



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku I
Ringkasan Eksekutif
(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	v
Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2013	1
Bab 1 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	5
Bab 2 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	7
Bab 3 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013	23
Bab 4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55

DAFTAR TABEL

- 2.1. Permasalahan Aset Tetap yang Mempengaruhi Opini LKKL dan LKPD
- 2.2. Hasil Pemeriksaan Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Semester I Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013
- 2.3. Entitas Pelaksana Subsidi/KPU oleh BUMN
- 2.4. Perhitungan Subsidi/KPU
- 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2013
- 3.2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.4. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Provinsi
- 3.5. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kabupaten
- 3.6. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kota
- 3.7. Opini atas LK Badan Lainnya
- 3.8. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013
- 3.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013
- 3.10. Temuan Pemeriksaan LKKL pada Semester I Tahun 2013
- 3.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Provinsi
- 3.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3.13. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Badan Lainnya
- 3.14. Objek Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 3.15. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 3.16. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 3.17. Cakupan PDDT Semester I Tahun 2013
- 3.18. Temuan PDDT Semester I Tahun 2013

- 3.19. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013
- 3.20. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013
- 3.21. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013
- 3.22. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013
- 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2013 atas Data TLRHP sejak Tahun 2009
- 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2013
- 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013
- 4.5. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Berdasarkan pada Instansi Berwenang yang Menerima pada Semester I Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)
- 2.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 3.1. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam satu semester. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS I Tahun 2013 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 597 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan yang meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya, termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). BPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan BPK atas subsidi/*public service obligation* (PSO) atau kewajiban pelayanan umum (KPU) Tahun 2012 dan operasional BUMN, serta pemeriksaan lainnya di lingkungan BUMN mengungkapkan bahwa BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU, sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah

menjadi turun. Selain itu, pemeriksaan juga mengungkapkan berbagai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Namun demikian, pada Semester I Tahun 2013, BPK juga mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan; dan kasus pengadaan barang dan/atau jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aspek pelayanan masyarakat. Pada Semester I Tahun 2013 terdapat enam tema hasil pemeriksaan signifikan yakni penyajian dan pengamanan aset tetap; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada pengadaan barang dan jasa; pengelolaan utang negara; pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013; dan pelaksanaan subsidi/KPU. BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS I Tahun 2013 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDDT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disk (CD)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, September 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2013

- **Pelaksanaan Mandat Undang-Undang.**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19, BPK juga menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk disampaikan kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatur penegak hukum).

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 597 objek pemeriksaan, di antaranya 519 objek pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Selain itu, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek pemeriksaan dan PDDT sebanyak 69 objek pemeriksaan.

- **Peningkatkan Akuntabilitas.**

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding Semester I Tahun 2012. Jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 66 menjadi 68. Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini WTP juga meningkat dari 67 menjadi 113. Perbaikan opini tersebut antara lain disebabkan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

- **Penyelamatan Uang/Aset.**

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelamatkan uang/aset senilai Rp9,40 triliun yang berasal dari

- penghematan uang negara dari subsidi senilai Rp9,03 triliun, yaitu dari total subsidi yang harus dibayar pemerintah senilai Rp378,32 triliun turun menjadi Rp369,29 triliun. Penghematan tersebut merupakan koreksi beban subsidi di 9 BUMN dari hasil pemeriksaan atas 10 BUMN yang menyalurkan barang/jasa bersubsidi; dan
- penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp372,40 miliar yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

- **Pemantauan Kerugian Negara.**

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013, BPK telah memantau kerugian negara/daerah sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9,90 triliun. Dari jumlah tersebut, kasus yang terjadi pada Semester I Tahun 2013 adalah sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dimaksud di antaranya berupa angsuran sebanyak 90 kasus senilai Rp3,75 miliar dan pelunasan sebanyak 87 kasus senilai Rp1,67 miliar.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9,90 triliun menunjukkan bahwa telah dilakukan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar, pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar, dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan.

- **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.**

Selama periode Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013, BPK telah menyampaikan sebanyak 193.600 rekomendasi senilai Rp73,27 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,74% atau 98.227 rekomendasi senilai Rp24,16 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan di antaranya sebanyak 13.995 rekomendasi senilai Rp2,35 triliun ditindaklanjuti pada periode Semester I Tahun 2013.

Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah dan secara kumulatif dari Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 adalah sebesar Rp15,17 triliun dan selama Semester I Tahun 2013 adalah sebesar Rp1,20 triliun.

- **Penegakan Hukum.**

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 425 temuan senilai Rp40,52 triliun, di antaranya sebanyak 42 temuan senilai Rp3,67 triliun disampaikan pada periode Semester I Tahun 2013. Dari 425 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 282 temuan atau 66,35% dan di antaranya sebanyak 88 temuan telah diputus peradilan.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

IHPS I Tahun 2013 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 597 objek pemeriksaan. Pada Semester I Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan keuangan yakni Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja dilaksanakan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan. Adapun PDTT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak dimaksudkan untuk memberikan opini.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat dilaksanakan sebagai pendukung atau tindak lanjut/pendalaman dari pemeriksaan keuangan. BPK dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDTT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan, BPK dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan entitas pemerintah pusat/daerah telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). BPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, pada Semester I Tahun 2013, BPK juga mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan. Selain itu, BPK juga banyak menemukan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dalam pengadaan barang/jasa.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan kerugian negara. Seluruh hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut selanjutnya disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK harus melaporkan hasil pemantauan TLRHP di dalam IHPS setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang semakin efektif akan meminimalisasi terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Demikian pula dengan penyelesaian kerugian negara, selain akan berdampak kepada peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara.

BAB 2

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah mencatat sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian antara lain karena temuan pemeriksaan terjadi secara berulang dari tahun ke tahun; temuan pemeriksaan tersebut terjadi di banyak entitas; serta hasil pemeriksaan diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut:

- Penyajian dan pengamanan aset tetap;
- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada pengadaan barang dan jasa;
- Pengelolaan utang negara;
- Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013; dan
- Pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum.

Penyajian dan Pengamanan Aset Tetap

Pengungkapan hasil pemeriksaan signifikan yang terkait dengan pengelolaan aset tetap dalam IHPS I Tahun 2013 ini bukan merupakan hasil pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset tetap, melainkan hasil kompilasi atas temuan pemeriksaan LKKL dan LKPD.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.

Di dalam neraca Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, aset tetap memiliki nilai yang relatif besar dibanding jenis aset yang lain. Oleh karena itu, pemeriksaan atas akun aset tetap inilah yang sering mengungkap permasalahan yang mempengaruhi opini pemeriksaan dan permasalahan pengamanan aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2013 menunjukkan hal berikut.

1. Pengaruh aset tetap terhadap opini

BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu permasalahan penyajian informasi aset tetap. Akibatnya, total permasalahan aset tetap yang mempengaruhi opini LKKL dan LKPD yaitu sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Permasalahan Aset Tetap yang Mempengaruhi Opini LKKL dan LKPD

No	Permasalahan	LKKL	LKPD	Total Kasus
1	Aset tetap tidak didukung catatan/data	4	101	105
2	Aset tetap tidak dirinci	-	84	84
3	Penatausahaan aset tetap tidak memadai	2	65	67
4	Aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian	2	33	35
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1	34	35
6	Aset tetap dikuasai pihak lain	-	13	13
7	Aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian	1	-	1
8	Aset tetap belum didukung bukti kepemilikan	-	1	1
	Total	10	331	341

2. Pengamanan aset tetap

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan serta pengamanan administrasi dan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP) serta belum dilakukan rekonsiliasi; dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap tidak memadai.

Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK di antaranya adalah lemahnya pengamanan administrasi aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Selain itu, kelemahan pengelolaan aset tetap yang memerlukan penyelesaian secepatnya oleh pemerintah adalah pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013 ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah; aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar dengan rincian Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah; serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan rincian Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

BPK telah mengidentifikasi bahwa kasus-kasus pencatatan serta pengamanan administrasi dan fisik aset tetap tersebut antara lain terjadi karena pejabat terkait tidak tertib dalam menatausahakan aset tetap, di antaranya belum melakukan pencatatan, inventarisasi, penilaian, dan rekonsiliasi aset tetap; lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset tetap; belum optimal melakukan koordinasi antar satuan kerja yang saling berkaitan dalam penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap; belum melakukan sertifikasi kepemilikan aset tetap; serta satuan kerja belum mengimplementasikan sistem pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/BMD) secara mutakhir dan terintegrasi dengan sistem aplikasi BMN/BMD.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dalam mengelola aset tetap secara tertib; menatausahakan aset tetap secara tertib; meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap; mengoptimalkan pengamanan aset tetap antara lain dengan memberi kode inventaris, menertibkan administrasi pinjam pakai aset, dan melakukan sertifikasi bukti kepemilikan aset; serta menerapkan sistem pengelolaan barang milik negara/daerah yang mutakhir dan terintegrasi dengan sistem aplikasi BMN/BMD.

Untuk mengurangi dan menghindari kehilangan aset tetap negara/daerah dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak, BPK mendorong pemerintah agar secara konsisten memperbaiki/meningkatkan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan aset tetap. Dengan demikian, keberadaan aset tetap dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, serta memenuhi prinsip persaingan/kompetisi yang sehat. Proses pengadaan harus dapat menjamin antara lain pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan volume pekerjaan dan/atau barang yang ditetapkan dalam kontrak.

Pengungkapan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang bukan merupakan hasil pemeriksaan khusus terhadap pengadaan barang dan/jasa. Kasus tersebut merupakan hasil kompilasi atas temuan-temuan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dalam LHP atas LK, kinerja, dan PDTT yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012 s.d. IHPS I Tahun 2013.

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang yang dimaksud adalah barang yang diterima (kualitas maupun kuantitas) kurang dari yang seharusnya. Pekerjaan dilaksanakan kurang 100% tapi pembayaran dilakukan 100%, sehingga kerugian yang

terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sering terjadi pada pekerjaan-pekerjaan antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pengadaan meubelair, pengadaan alat peraga pendidikan, pengadaan buku, dan pengadaan alat-alat laboratorium.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang merupakan permasalahan yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Total kekurangan volume yang dilaporkan selama tiga semester (IHPS I Tahun 2012 s.d. IHPS I Tahun 2013) mencapai Rp851,90 miliar. Kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang selama periode tersebut lebih banyak terjadi di daerah dibanding pusat. Total temuan kekurangan volume di pusat mencapai 265 kasus senilai Rp317,56 miliar sedangkan di daerah sebanyak 1.568 kasus senilai Rp534,34 miliar. Khusus pada Semester I Tahun 2013, hasil pemeriksaan BPK menemukan 682 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp327,49 miliar. Jumlah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang selama Semester I Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Hasil Pemeriksaan Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang pada Semester I Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Pemerintah	Sem I 2012		Sem II 2012		Sem I 2013		Total	
	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai
Pusat	94	189.412,02	63	9.903,98	108	118.248,69	265	317.564,69
Daerah	440	131.733,23	554	193.362,76	574	209.243,66	1.568	534.339,65
- Provinsi	66	21.793,80	103	30.763,93	110	73.554,58	279	126.112,31
- Kab/Kota	374	109.939,43	451	162.598,83	464	135.689,08	1.289	408.227,34
Total	534	321.145,25	617	203.266,74	682	327.492,35	1.833	851.904,34

Permasalahan tersebut secara komprehensif memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat luas setidaknya secara finansial, kemanfaatan, dan perekonomian. Secara finansial, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang mengakibatkan kerugian bagi negara/daerah karena menanggung kelebihan pembayaran atas kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan dan/atau barang tertentu.

Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; dan rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.


Pengelolaan Utang Negara

Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan). Berdasarkan referensi *The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5422*, utang negara dalam pemeriksaan ini mencakup utang berupa pinjaman, surat berharga negara (SBN), utang kementerian/lembaga (KL), dan kewajiban kontinjen.

Pinjaman merupakan pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam/luar negeri yang diikat suatu perjanjian pinjaman (tidak berbentuk SBN) dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. SBN merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Sementara itu utang KL merupakan kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab KL, berkaitan dengan pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan. Kewajiban kontinjen merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Perkembangan sumber pembiayaan dari utang yang didapatkan oleh pemerintah sejak Tahun 1970 menggambarkan saldo utang negara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah

- kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal?
- strategi pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal?

Berdasarkan Grafik 2.1, sampai dengan Tahun 1998 pemerintah hanya memiliki utang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak Tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Dalam periode Tahun 2000 s.d. 2011, porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.

Dalam periode 2007 - 2011, jumlah utang negara terus meningkat dari semula Rp1.385,55 triliun pada Tahun 2007 menjadi Rp1.804,37 triliun pada Tahun 2011. Pemerintah secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri sehingga porsi SBN dari keseluruhan utang negara semakin besar. Saldo SBN per 31 Desember 2007 senilai Rp799,19 triliun atau 57,68% meningkat menjadi Rp1.183,08 triliun atau 65,57% per 31 Desember 2011.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 - Oktober 2012 untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang negara menunjukkan bahwa desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sementara itu, desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Namun demikian, atas pengelolaan utang negara tersebut masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro Pengelolaan Utang Negara

Desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara di antaranya dengan

- menyusun peraturan mengenai pengelolaan dan monitoring kewajiban kontinjen serta pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi pihak-pihak terkait;

- menyusun peraturan guna memastikan penyusunan anggaran pembiayaan telah mempertimbangkan risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar, anggaran belanja produktif, dan kemampuan penyerapannya; dan
- berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyusun konsep kerangka kerja *Asset Liability Management* (ALM) makro terkait pengelolaan utang.

Efektivitas Strategi Pengelolaan Utang Negara

Desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Hal tersebut karena pemerintah telah memenuhi kriteria strategi pengelolaan utang negara dengan (1) menjalankan manajemen risiko yang telah mencakup seluruh lingkup utang negara; (2) mengelola seluruh risiko atas pengelolaan utang sesuai *best practice*; (3) memiliki strategi pengelolaan utang tahunan yang lengkap berisi target risiko dan biaya; (4) menetapkan portofolio utang dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan; (5) menerapkan mekanisme reviu atas strategi secara periodik; (6) melaksanakan strategi pengelolaan SBN yang telah mendukung pencapaian target risiko; (7) menetapkan biaya agen penjual dan konsultan hukum penerbitan SBN pada tingkat biaya yang rendah; (8) melakukan pembelian kembali dan/atau penukaran SBN pada biaya minimal; serta (9) memenuhi target biaya pengelolaan SBN yang telah ditetapkan.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara di antaranya sebagai berikut: (1) strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan reviu strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan; (2) pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan *owner's estimate* surat utang negara (OE SUN) serta belum memiliki pedoman teknis penetapan struktur portofolio, *effective cost* (rata-rata biaya riil yang ditanggung pemerintah dalam pelaksanaan pinjaman atau penerbitan obligasi) dan kupon/imbalance SBN ritel; (3) pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyalarsan aset dan utang dalam Neraca Pemerintah Pusat; serta (4) pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk mempertahankan kepemilikan individu pada SBN ritel dan mengembangkan pasar surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

BPK merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki strategi pengelolaan utang negara di antaranya dengan

- memperbaiki strategi pengelolaan utang jangka menengah dengan mencantumkan target-target tahunan dan strategi pengelolaan kewajiban kontinjen, berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan KL sebagai *executing agency* (entitas pelaksana proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri) untuk ketertiban penyampaian data *disbursement plan* (rencana/jadwal penarikan pinjaman luar negeri), dan mendokumentasikan penyesuaian yang dilakukan atas data *disbursement plan*;
- mengungkapkan pencapaian strategi pengelolaan utang yang bersifat kualitatif dalam hasil reviu atas strategi pengelolaan utang;

- mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan besaran OE;
- menyusun dan menetapkan (1) pedoman teknis penetapan struktur portofolio, *effective cost*, OE SUN, dan kupon/imbalan SBN ritel; (2) kerangka kerja, struktur organisasi, dan SOP terkait ALM mikro, serta tahapan-tahapan pembangunan dan penerapannya; dan (3) mekanisme koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan evaluasi bersama; dan
- menerapkan strategi untuk mempertahankan basis investor individu dalam SBN ritel serta langkah-langkah pengembangan pasar obligasi syariah yang dalam dan likuid.

Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada TA 2010 senilai Rp3,73 triliun untuk 491 kabupaten/kota dan TA 2011 senilai Rp2,00 triliun untuk 491 kabupaten/kota. Anggaran DAK tersebut telah direalisasikan masing-masing senilai Rp3,73 triliun dan senilai Rp2,00 triliun yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme transfer daerah. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membiayai Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu TA 2010 dan 2011.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas tahap perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pemanfaatan dan pencatatan aset, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop*.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP TA 2010 dan 2011 antara lain menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 12 kasus senilai Rp21,43 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 11 kasus senilai Rp17,68 miliar. Dari kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan tersebut telah ditindaklanjuti Kemdikbud dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta.

Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

- Keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP TA 2010 senilai Rp73,03 miliar dari rekening tim manajemen BOS provinsi ke rekening sekolah pada 30 kabupaten/kota selama 1 s.d. 197 hari dan keterlambatan penyaluran dana BOS SMP TA 2011 senilai Rp350,21 miliar dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening sekolah pada 53 kabupaten/kota selama 1 s.d. 253 hari. Permasalahan tersebut mengakibatkan dana BOS TA 2010 dan 2011

tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah dan berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan.

Kasus-kasus tersebut antara lain terjadi karena Direktur Pembinaan SMP tidak cermat dalam melaksanakan validasi data untuk proses pencairan dana *block grant* dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program subsidi beasiswa bagi siswa miskin (BSM) serta teknologi dan informasi komputer (TIK). Selain itu, hal tersebut juga terjadi karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi, tim manajemen BOS provinsi dan bendahara umum daerah kurang cermat dalam menyalurkan dana BOS.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur agar menyalurkan dana BOS secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP selaku penanggung jawab teknis BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS secara optimal.

- Penetapan siswa penerima BSM tanpa didukung dokumen persyaratan seleksi seperti kartu miskin, kondisi siswa anak yatim/yatim piatu, berprestasi, dan pertimbangan lain senilai Rp4,55 miliar dan BSM disalurkan kepada siswa yang tidak berhak disebabkan siswa tersebut sudah menerima bantuan beasiswa miskin lain di tahun yang sama senilai Rp89,81 juta. Kasus-kasus tersebut antara lain terjadi karena penetapan kuota oleh Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud tidak mendasarkan jumlah usulan penerima BSM dari sekolah. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP untuk menetapkan kuota penerima BSM berdasarkan usulan dari sekolah dan menyalurkan BSM ke rekening sekolah tepat waktu.
- Hasil pembangunan yang bersumber dari dana *block grant* dan DAK Pendidikan TA 2010 dan 2011 senilai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan ruang kelas baru (RKB) digunakan untuk ruang kantor kepala sekolah dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, RKB, serta ruang dan bimbingan konseling. Hal tersebut terjadi karena Direktur Pembinaan SMP kurang cermat dalam merencanakan pembangunan, melakukan verifikasi dan seleksi usulan sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atas kebutuhan pembangunan. BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar memberikan sanksi kepada Direktur Pembinaan SMP atas ketidakcermatan dalam merencanakan pembangunan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam perencanaan alokasi yang bersumber dari dana *block grant*.
- Pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop* pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya 2 kasus

kerugian negara/daerah senilai Rp1.351,17 juta yaitu kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp1.092,11 juta dan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp259,06 juta. Hal tersebut antara lain terjadi karena verifikasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal. Direktorat Pembinaan SMP telah melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta yaitu atas pemahalan harga tiket senilai Rp230,78 juta dan tiket tidak sesuai dengan manifes senilai Rp531,15 juta.

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional. UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Anggaran untuk penyelenggaraan UN bersumber dari APBN dan APBD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Selain itu, pemerintah daerah dapat menyiapkan dana pendamping untuk penyelenggaraan UN melalui dana APBD.

Pada Semester I Tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013. Pemeriksaan meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban UN. Proses perencanaan UN meliputi proses perencanaan anggaran, perencanaan pelaksanaan ujian nasional, termasuk proses pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN.

Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37,55 miliar, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13,21 miliar. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp17,00 miliar.

Selain itu, dalam tahap perencanaan, BPK menemukan beberapa kelemahan, antara lain penyusunan anggaran penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat, yaitu

- anggaran disusun hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan;
- perhitungan kebutuhan dana tidak didukung dengan dasar yang cukup, dan jumlah siswa yang tidak jelas;

- terdapat kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk penyelenggaraan UN tidak melalui analisis biaya dan manfaat yang akurat;
- rencana anggaran biaya (RAB) UN yang disusun tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada penyelenggara UN baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan; dan
- adanya usulan anggaran UN Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berubah-ubah sehingga DIPA Balitbang terlambat disahkan.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan karena masih diblokir, penyelenggara UN tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai oleh penyelenggara pusat, pelaksanaan anggaran UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan tidak sesuai dengan RAB yang disusun, serta pekerjaan pencetakan dan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban UN terlambat diselesaikan.

Dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, permasalahan yang terungkap antara lain.

- Penetapan pemenang kegiatan pengadaan dan pendistribusian soal UN TA 2013 diindikasikan menyimpang dan berpotensi merugikan negara senilai Rp6,34 miliar.
- Pengadaan pencetakan dan distribusi bahan ujian penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp8,15 miliar.
- Pelaksanaan distribusi naskah soal UN pada paket pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wusta Tahun Pelajaran 2012/2013 berpotensi merugikan keuangan negara minimal senilai Rp3,59 miliar dan berindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp1,12 miliar dari jaminan yang tidak dicairkan.

Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena kebijakan/peraturan menteri tidak berdasarkan kajian dan dampak/risiko yang mungkin terjadi, tumpang tindih organisasi dan fungsi, adanya indikasi kerjasama tidak sehat antara PPK, panitia pengadaan dan peserta lelang, serta antara PPK dengan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan UN mengkonsultasikannya dengan BSNP dan berdasarkan kajian yang cukup;

- mengkaji kembali organisasi BSNP sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan UN sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 sehingga dapat mandiri dan efektif dalam menyelenggarakan UN;
- menerapkan penganggaran terpadu dan berdasarkan kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan penganggaran; dan
- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) pada 10 entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi energi, pupuk, beras, dan KPU. Entitas pelaksana subsidi/KPU oleh BUMN disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Entitas Pelaksana Subsidi/KPU oleh BUMN

No	Subsidi	Entitas/BUMN Operator
1	Energi	
	a. Listrik	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	b. Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg	PT Pertamina (Persero)
2	Pupuk	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda
3	Beras	Perum Bulog
4	KPU	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Cakupan pemeriksaan pelaksanaan subsidi/KPU pada 10 BUMN adalah senilai Rp231,06 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp241,62 triliun. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU oleh BUMN adalah sebagai berikut.

a. Koreksi subsidi

BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU senilai Rp9,03 triliun sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378,32 triliun menjadi Rp369,29 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/KPU senilai Rp331,26 triliun sehingga pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp38,03 triliun, yaitu kurang membayar subsidi kepada 7 BUMN senilai Rp38,74 triliun dan lebih membayar kepada satu BUMN senilai Rp707,66 miliar. Selain itu, terdapat KPU yang ditanggung PT Pelni dan tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah senilai Rp1,20 miliar. Perhitungan subsidi/KPU disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perhitungan Subsidi/KPU

(dalam juta rupiah)

Subsidi/KPU	Perhitungan Subsidi/KPU					
	Perusahaan (<i>unaudited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
		Positif	Negatif			
A. Energi	337.168.328,21	0,00	7.778.120,48	329.390.207,73	297.288.489,64	32.101.718,09
a. Listrik	110.110.025,28	0,00	6.778.739,86	103.331.285,42	90.076.230,00	13.255.055,42
a. JBT dan LPG Tabung 3 Kg	227.058.302,93	0,00	999.380,62	226.058.922,31	207.212.259,64	18.846.662,67
B. Pupuk	21.094.055,44	0,00	498.444,04	20.595.611,40	13.958.483,70	6.637.127,70
C. Beras	19.117.023,85	0,00	707.662,57	18.409.361,28	19.117.023,85	(707.662,57)
Total Subsidi	377.379.407,50	0,00	8.984.227,09	368.395.180,41	330.363.997,19	38.031.183,22
D. KPU	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76
a. PT Pelni	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76*
b. PT KAI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total KPU	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76
Total Subsidi dan KPU	378.326.296,74	0,00	9.032.275,59	369.294.021,15	331.261.629,17	38.031.183,22*

Keterangan :

* Sesuai kontrak PT Pelni dengan Pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp1.208,76 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.


** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya

Koreksi yang telah dilakukan BPK antara lain terhadap subsidi energi, pupuk, beras, dan KPU. Koreksi atas subsidi/KPU dilakukan antara lain terhadap unsur-unsur biaya yang tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan serta besaran volume dan nilai subsidi. Unsur-unsur yang dikoreksi yaitu sebagai berikut.

- Koreksi atas subsidi listrik dilakukan antara lain terhadap unsur-unsur biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, neraca energi termasuk susut (*losses*) jaringan, dan BPP rata-rata (Rp/kWh) tenaga listrik di tiap tegangan. Adapun koreksi atas subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg Tahun 2012 dilakukan antara lain terhadap nilai subsidi harga dan PPN atas penyerahan JBT dan LPG yang seharusnya diterima dan nilai kurang bayar pemerintah kepada badan usaha.
- Koreksi atas perhitungan subsidi pupuk dilakukan antara lain terhadap volume penyaluran pupuk bersubsidi, harga pokok penjualan, dan jumlah subsidi pupuk.
- Koreksi atas perhitungan subsidi beras dilakukan terhadap perhitungan komponen pembentuk harga pembelian beras (HPB).
- Koreksi atas perhitungan kewajiban pelayanan umum dilakukan terhadap KPU PT Pelni. Koreksi perhitungan di antaranya dilakukan terhadap penghasilan dan biaya kapal KPU seperti pendapatan yang belum diperhitungkan pada kewajiban pelayanan umum, biaya penumpang non ekonomi, pengakuan sejumlah biaya yang tidak tepat misalnya biaya *overhead*, biaya variabel, dan biaya pemeliharaan kapal.

Nilai koreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BPK semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2009, koreksi BPK atas perhitungan subsidi/KPU senilai Rp2,41 triliun, Tahun 2010 BPK mengoreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BUMN senilai Rp1,43 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,57 triliun pada Tahun 2011, dan selanjutnya nilai koreksi atas subsidi Tahun 2012 menjadi Rp9,03 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/KPU dari Tahun 2009 s.d. 2012, yaitu senilai Rp15,44 triliun. Perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012



b. Temuan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi/KPU

Selain koreksi perhitungan subsidi, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU pada Semester I Tahun 2013 juga mengungkapkan adanya 67 kasus kelemahan SPI dan 98 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp45,48 triliun. Kasus tersebut antara lain terjadi di PT PLN yaitu subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah, dan pelanggan khusus tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi sehingga pemberian subsidi listrik menjadi tidak tepat sasaran. Kasus ketidakefektifan tersebut terjadi antara lain karena pemerintah dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN

TA 2011 dan 2012. Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pemerintah melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja atau masyarakat yang layak mendapatkan.

BAB 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, dan badan lainnya seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 519 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja, dan 69 objek PDTT.

Tabel 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2013

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDTT	
Pemerintah Pusat	94	5	25	124
Pemerintah Daerah	419	2	18	439
- Provinsi	26	1	5	32
- Kabupaten/Kota	393	1	13	407
BUMN	-	1	21	22
BUMD	-	-	4	4
BLU	-	1	1	2
Badan Lainnya	6	-	-	6
Jumlah	519	9	69	597

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "kasus". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

IHPS I Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp10,74 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 2.862 kasus senilai Rp1,68 triliun (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 961 kasus senilai Rp550,29 miliar), potensi kerugian sebanyak 486 kasus senilai Rp5,30 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak

1.241 kasus senilai Rp3,76 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah.

Adapun sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 779 kasus senilai Rp46,24 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp372,40 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp273,72 miliar, potensi kerugian senilai Rp7,03 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp91,65 miliar.

Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN), 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Cakupan pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

Opini Pemeriksaan

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Pada Semester I Tahun 2013, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP. Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

- Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing.
- Terdapat masalah belanja terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, yaitu:
 - o pengendalian atas pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus belanja non pegawai minimal senilai Rp11,37 triliun;
 - o penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran belanja barang dan belanja modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik;
 - o belanja bantuan sosial senilai Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara;
 - o penggunaan anggaran belanja bantuan sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP.
- Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik saldo anggaran lebih (SAL), koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*;

- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak, sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih;
- Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) senilai SDR2,569.40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012) belum jelas sumber pendanaannya; dan
- Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun 2003-2012 senilai Rp7,51 triliun, di antaranya senilai Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- Segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*;
- Mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran;
- Menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);
- Menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs;
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya;
- Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement (NoD)* tahun anggaran yang lalu;
- Segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free* dan *clear*;

- Menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;
- Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- Meminta persetujuan DPR atas *Letter of Credit (LoC)* yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;
- Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta LK BUN. Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012. Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan adanya penambahan pemeriksaan atas 6 KL yang telah memperoleh bagian anggaran tersendiri yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilu, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Selain itu, pada IHPS I Tahun 2013 ini BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas LK BP Batam Tahun 2011.

Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Sementara itu, terhadap LK BP Batam Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL dari Tahun 2008 s.d. 2012 secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Perkembangan opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

Tahun LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
2011	66	76%	18	21%	0	0%	3	3%	87
2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92

Di Tahun 2012 masih terdapat 22 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas KL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, persediaan, dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, pendapatan, dan belanja modal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun LK Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Sampai dengan Semester I Tahun 2013, opini LKPD baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012 disebabkan beberapa pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan kepada BPK. Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.

Selain itu, pada Semester I Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012. Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012


Tahun LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011 (Sem I)	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012 (Sem I)	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Kondisi tersebut secara umum menggambarkan perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Adapun permasalahan-permasalahan atas LKPD Tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP antara lain adalah pada akun aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, piutang, investasi permanen dan non permanen, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap pemerintahan disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



Berdasarkan Grafik 3.1, terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibanding pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi dan kota yang memperoleh opini WTP dan WDP sebesar 96% dan 95% dari keseluruhan entitas provinsi dan kota, dibandingkan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.

Gambaran penyajian LKPD berdasarkan pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.

LKPD Provinsi

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 26 LKPD provinsi Tahun 2012 yang diserahkan pemerintah provinsi kepada BPK. Terhadap 26 LKPD provinsi Tahun 2012 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 16 entitas, opini WDP atas 9 entitas, dan opini TMP atas 1 entitas. Perkembangan opini periode Tahun 2008 s.d. 2012 pada pemerintah provinsi disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Provinsi

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	0	0%	24	73%	1	3%	8	24%	33
2009	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33
2010	6	18%	22	67%	0	0%	5	15%	33
2011 (Sem I)	10	36%	16	57%	0	0%	2	7%	28
2011	10	30%	19	58%	0	0%	4	12%	33
2012 (Sem I)	16	61%	9	35%	0	0%	1	4%	26

Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LK yang diperiksa meningkat secara signifikan. Pada LKPD Tahun 2008 belum ada yang memperoleh opini WTP (0%) sedangkan pada LKPD Tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I Tahun 2013 terdapat 16 LKPD Provinsi atau 61% yang memperoleh opini WTP. Opini LKPD Provinsi Tahun 2012 yang didominasi opini WTP menunjukkan semakin andalnya penyajian informasi keuangan oleh pemerintah provinsi.

LKPD Kabupaten

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 309 LKPD kabupaten Tahun 2012 yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada BPK. Terhadap 309 LKPD tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 67 entitas, opini WDP atas 212 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 26 entitas. Perkembangan opini periode Tahun 2008 s.d. 2012 pada pemerintah kabupaten disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kabupaten

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	6	2%	235	65%	26	7%	96	26%	363
2009	7	2%	240	63%	37	10%	95	25%	379
2010	16	4%	252	64%	23	6%	105	26%	396
2011 (Sem I)	36	12%	240	76%	4	1%	33	11%	313
2011	36	9%	267	67%	6	2%	89	22%	398
2012 (Sem I)	67	22%	212	69%	4	1%	26	8%	309

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa persentase LKPD kabupaten yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LKPD kabupaten yang diperiksa terus meningkat. Pada LKPD Tahun 2008 baru 6 LKPD kabupaten (2%) yang memperoleh opini WTP sedangkan pada LKPD Tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I Tahun 2013 meningkat menjadi 67 LKPD kabupaten atau 22%. Perbaikan lainnya juga ditunjukkan dengan penurunan opini Tidak Wajar (TW) dan TMP yakni masing-masing sebesar 7% dan 26% pada Tahun 2008 menjadi 1% dan 8% pada Tahun 2012.

LKPD Kota

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 80 LKPD kota Tahun 2012 yang diserahkan pemerintah kota kepada BPK. Terhadap 80 LKPD kota Tahun 2012 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 30 entitas, opini WDP atas 46 entitas, dan opini TMP atas 4 entitas. Perkembangan opini atas LK pemerintah tingkat kota periode Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 pada Pemerintah Kota

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	7	8%	64	72%	4	4%	14	16%	89
2009	7	7%	66	72%	8	9%	11	12%	92
2010	12	13%	67	72%	3	3%	11	12%	93
2011 (Sem I)	21	25%	60	71%	1	1%	3	3%	85
2011	21	23%	63	67%	2	2%	7	8%	93
2012 (Sem I)	30	38%	46	57%	0	0%	4	5%	80

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa persentase LKPD kota yang memperoleh opini WTP dibandingkan dengan total LKPD kota yang diperiksa terus meningkat. Pada LKPD Tahun 2008, baru 7 LKPD kota (8%) yang memperoleh opini WTP sedangkan pada LKPD Tahun 2012 yang dilaporkan pada Semester I Tahun 2013 meningkat menjadi 30 LKPD kota atau 38%. Perbaikan lainnya juga ditunjukkan dengan penurunan opini TW dan TMP yakni masing-masing sebesar 4% dan 16% pada Tahun 2008 menjadi 0% dan 5% pada Tahun 2012.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK *Loan* ADB 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Perkembangan opini LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Opini atas LK Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
3	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	WTP	WTP	WTP
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	WTP	WTP
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	-	WTP

Temuan Pemeriksaan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada bagian ini disajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern pada pemerintah termasuk KL dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain memberikan opini, pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus						Jumlah
		Pusat	Daerah			Badan Lain		
			Provinsi	Kab/Kota	Total Daerah			
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	276	105	1.524	1.629	13	1.918	
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	290	160	1.799	1.959	8	2.257	
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	203	70	832	902	27	1.132	
Jumlah		769	335	4.155	4.490	48	5.307	

Dari total temuan kelemahan SPI sebanyak 5.307 kasus, sebanyak 769 kasus merupakan kelemahan SPI di instansi pusat, sebanyak 4.490 kasus di pemerintah daerah, dan sebanyak 48 kasus di lingkungan badan lain.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pusat		Daerah		Badan Lainnya		Total Pemeriksaan Keuangan	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:									
1	Kerugian Negara/Daerah	486	683.918,59	2.109	687.286,40	7	1.913,13	2.602	1.373.118,12
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	56	2.292.815,19	343	914.678,44	3	2.916,60	402	3.210.410,23
3	Kekurangan Penerimaan	206	1.772.091,21	901	289.539,61	6	20.892,51	1.113	2.082.523,33
Sub Total 1		748	4.748.824,99	3.353	1.891.504,45	16	25.722,24	4.117	6.666.051,68
4	Administrasi	403	-	2.192	-	18	-	2.613	-
5	Ketidakhematan	55	100.878,78	209	140.386,26	4	2.846,15	268	244.111,19
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	53	429.351,88	223	487.168,11	8	97,15	284	916.617,14
Sub Total 2		511	530.230,66	2.624	627.554,37	30	2.943,30	3.165	1.160.728,33
Total Ketidapatuhan (ST1+ST2)		1.259	5.279.055,65	5.977	2.519.058,82	46	28.665,54	7.282	7.826.780,01

Berdasarkan Tabel 3.9, hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7,82 triliun. Dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas pemeriksaan keuangan, sebanyak 4.117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp6,66 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 2.602 kasus senilai Rp1,37 triliun (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 839 kasus senilai Rp335,02 miliar), potensi kerugian sebanyak 402 kasus senilai Rp3,21 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus senilai Rp2,08 triliun. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyerahan aset dan/atau penyeteroran sejumlah uang ke kas negara/daerah.

Adapun kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus senilai Rp1,16 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif.

Adapun rincian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan selama Semester I Tahun 2013 serta kasus-kasus yang sering terjadi di instansi pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan badan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil pemeriksaan atas LKKL mengungkapkan 1.259 kasus senilai Rp5,27 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKKL, sebanyak 748 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp4,74 triliun. Adapun sisanya merupakan temuan

penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 511 kasus senilai Rp530,23 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada Pemerintah Pusat disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Temuan Pemeriksaan LKKL Pada Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	486	683.918,59
2	Potensi Kerugian Negara	56	2.292.815,19
3	Kekurangan Penerimaan	206	1.772.091,21
Sub Total 1		748	4.748.824,99
4	Administrasi	403	-
5	Ketidakhematan	55	100.878,78
6	Ketidakefektifan	53	429.351,88
Sub Total 2		511	530.230,66
Total		1.259	5.279.055,65

Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Kekurangan penerimaan negara di antaranya berasal dari penerimaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 99 kasus senilai Rp1,64 triliun dan denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 88 kasus senilai Rp107,61 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara; tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; menagih kekurangan penerimaan negara serta mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan untuk selanjutnya segera disetorkan ke kas negara.

- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 139 kasus senilai Rp107,37 miliar dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 93 kasus senilai Rp111,80 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

2. Pemerintah Provinsi

Hasil pemeriksaan atas LKPD provinsi mengungkapkan 572 kasus senilai Rp444,61 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD provinsi, sebanyak 377 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp259,35 miliar. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 195 kasus senilai Rp185,26 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah provinsi disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Provinsi

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	262	148.010,85
2	Potensi Kerugian Daerah	31	63.763,15
3	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55
Sub Total 1		377	259.354,55
4	Administrasi	150	-
5	Ketidakhematan	29	57.061,89
6	Ketidakefektifan	16	128.199,28
Sub Total 2		195	185.261,17
Total		572	444.615,72

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Kekurangan penerimaan daerah di antaranya berasal dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 41 kasus senilai Rp7,80 miliar dan penerimaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 38 kasus senilai Rp38,74 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah; tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta menagih kekurangan penerimaan, mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan untuk selanjutnya segera disetorkan ke kas daerah.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 76 kasus senilai Rp35,12 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan dan menyetorkannya ke kas daerah; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota mengungkapkan 5.405 kasus senilai Rp2,07 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota, sebanyak 2.976 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,63 triliun. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 2.429 kasus senilai Rp442,29 miliar. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota disajikan dalam Tabel 3.12.

**Tabel 3.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013
pada Pemerintah Kabupaten/Kota**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	1.847	539.275,55
2	Potensi Kerugian Daerah	312	850.915,29
3	Kekurangan Penerimaan	817	241.959,06
Sub Total 1		2.976	1.632.149,90
4	Administrasi	2.042	-
5	Ketidakhematan	180	83.324,37
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	207	358.968,83
Sub Total 2		2.429	442.293,20
Total		5.405	2.074.443,10

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD kabupaten/kota selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain:

- Kekurangan penerimaan daerah di antaranya berasal dari penerimaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 416 kasus senilai Rp161,87 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 325 kasus senilai Rp60,93 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah; penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak; pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab; memasukkan kontraktor ke daftar hitam (*blacklist*); serta segera menagih kekurangan penerimaan/ denda keterlambatan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan segera menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 438 kasus senilai Rp118,01 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain

memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberi sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas.

4. Badan Lainnya

Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya mengungkapkan 46 kasus senilai Rp28,66 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LK badan lainnya, sebanyak 16 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus senilai Rp25,72 miliar. Temuan kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus senilai Rp2,94 miliar. Rincian temuan pemeriksaan atas LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013 pada Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	7	1.913,13
2	Potensi Kerugian Negara	3	2.916,60
3	Kekurangan Penerimaan	6	20.892,51
Sub Total 1		16	25.722,24
4	Administrasi	18	
5	Ketidakhematan	4	2.846,15
6	Ketidakefektifan	8	97,15
Sub Total 2		30	2.943,30
Total		46	28.665,54

Hasil pemeriksaan BPK atas LK badan lainnya selama Semester I Tahun 2013 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain:

- Kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 5 kasus senilai Rp20,76 miliar. Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, sehingga entitas belum memperoleh pendapatan sanksi administratif antara lain sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK), sanksi *breakdown time* pemeliharaan MSUK, serta sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID) senilai Rp2,32 miliar.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara

memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp340,35 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp243,75 miliar, potensi kerugian senilai Rp6,63 miliar, dan kekurangan penerimaan Rp89,97 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 9 objek pemeriksaan, terdiri atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum daerah (BLUD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Rincian objek pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14. Objek Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

No	Objek Pemeriksaan	Keterangan
1	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. Kinerja Sistem Kendali Korupsi (SKK) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 - 2012. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012.
2	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.
3	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser.
4	BLUD	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda.
5	BUMN	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tema yaitu Pengelolaan Utang Negara; Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan Kinerja Bidang Lainnya yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN.

Temuan Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2013 menemukan 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5,28 miliar, 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22,95 miliar, dan 93 kasus ketidakefektifan senilai Rp19,45 miliar sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidak ekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan 3E (Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan)	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	-	-	50	19.453,24	50	19.453,24
2	Provinsi	1	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	17	-	17	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	9	-	9	-
5	BUMN	1	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80
	Jumlah	9	1	5.283,42	3	22.957,80	93	19.453,24	97	47.694,46

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2013, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestabilan Fiskal menunjukkan bahwa desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kestabilan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kestabilan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyesuaian aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter.

Sementara itu desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan catering, serta kegiatan monitoring dan evaluasi mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum efektif.

2. Pemerintah Daerah

Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Selain itu kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Provinsi Banten TA 2012 belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko yang tinggi bagi Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh hasil pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas seperti yang disyaratkan.

3. BLUD

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

4. BUMN

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) pada PT Pegadaian (Persero) mengungkapkan beberapa kelemahan, sehingga pengelolaan bisnis gadai dan emas serta pengelolaan modal kerja belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif dan efisien. Penetapan nilai efektivitas dan efisiensi ini belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif dan efisien karena masih ditemukannya permasalahan utama dalam hal kebijakan dan peraturan direksi yang saling bertentangan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi belum memberikan tingkat akurasi yang memadai, dan kelemahan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 65 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kelemahan tersebut terdiri atas 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja, serta 51 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,36 miliar yaitu 1 kasus kerugian daerah senilai Rp1,36 miliar dan 4 kasus potensi kerugian negara. Satu kasus kerugian daerah senilai Rp1,36 miliar yaitu pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan pada Dinas BMTR Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
			Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	4	4	-
2	Provinsi	1	1	1.364,44	-	1	1.364,44
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	-
5	BUMN	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	1	1.364,44	4	5	1.364,44

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 69 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 25 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD. Cakupan pemeriksaan atas 69 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,18 triliun atau sekitar 47,80% dari realisasi anggaran senilai Rp763,88 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17. Cakupan PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Obrik	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	25	71.642.117,20	76.892.363,69	35.982.844,22	46,79
Provinsi	5	7.138.789,86	5.931.985,30	3.130.531,45	52,77
Kabupaten/Kota	13	9.033.299,16	5.679.642,03	1.877.690,12	33,06
BUMN	21	498.638.801,58	658.185.952,00	323.555.386,41	49,15
BUMD	4	10.210.495,76	17.183.609,23	621.706,77	3,61
BLUD	1	22.287,10	13.031,84	13.031,84	100,00
Total	69	596.685.790,66	763.886.584,09	365.181.190,81	47,80

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam enam tema yakni pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja; pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013; pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012; pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Tabel 3.18. Temuan PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	375	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	259	311.057,78
3	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	80	2.096.678,91
4	Kekurangan Penerimaan	128	1.674.473,28
Sub Total 1		467	4.082.209,97
5	Administrasi	241	-
6	Ketidakhematan	33	79.512,54
7	Ketidakefisienan	4	4.801,56
8	Ketidakefektifan	93	44.945.738,32
Sub Total 2		371	45.030.052,42
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		838	49.112.262,39
Total SPI dan Ketidakpatuhan		1.213	49.112.262,39

Berdasarkan Tabel 3.18, hasil PDTT Semester I Tahun 2013 mengungkapkan adanya 1.213 kasus yang terdiri atas 375 kasus kelemahan SPI dan 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp49,11 triliun. Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 467 kasus senilai Rp4,08 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp311,05 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 122 kasus senilai Rp215,27 miliar), potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 80 kasus senilai Rp2,09 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 128 kasus senilai Rp1,67 triliun. Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Adapun sebanyak 375 kasus

merupakan kelemahan SPI, sebanyak 241 kasus penyimpangan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 130 kasus senilai Rp45,03 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Rincian temuan PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2013 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta BLUD antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 25 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat menemukan 348 kasus yang terdiri atas 90 kasus kelemahan SPI dan 258 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,18 triliun. Dari total temuan PDTT di lingkungan Pemerintah Pusat tersebut, sebanyak 151 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,00 triliun. Rincian temuan PDTT pada Pemerintah Pusat disajikan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	90	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara	105	182.652,01
3	Potensi Kerugian Negara	7	25.773,31
4	Kekurangan Penerimaan	39	792.306,76
Sub Total 1		151	1.000.732,08
5	Administrasi	55	-
6	Ketidakhematan	11	41.123,83
7	Ketidakefisienan	2	2.522,99
8	Ketidakefektifan	39	140.035,13
Sub Total 2		107	183.681,95
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		258	1.184.414,03
Total SPI dan Ketidakpatuhan		348	1.184.414,03

Hasil PDTT di lingkungan Pemerintah Pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara karena belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 18 kasus senilai Rp33,83 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai

Rp67,57 miliar, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp6,44 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan PPK dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak cermat dan lemah dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset.

- Temuan potensi kerugian negara karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 4 kasus senilai Rp4,11 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan; dan

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 21 kasus senilai Rp781,14 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 11 kasus senilai Rp1,43 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta PDDT lainnya, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang

bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada lima objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 128 kasus yang terdiri atas 1 kasus kelemahan SPI dan 127 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp163,17 miliar. Dari total temuan PDTT di pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 100 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp104,21 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 159 kasus yang terdiri atas 16 kasus kelemahan SPI dan 143 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp93,95 miliar. Dari total temuan PDTT di kabupaten/kota tersebut, sebanyak 101 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp64,45 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	1	-	16	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
2	Kerugian Daerah	87	99.024,99	58	26.576,61
3	Potensi Kerugian Daerah	7	4.652,19	18	8.074,70
4	Kekurangan Penerimaan	6	540,40	25	29.804,43
Sub Total 1		100	104.217,58	101	64.455,74
5	Administrasi	14	-	19	-
6	Ketidakhematan	6	23.162,28	10	11.039,93
8	Ketidakefektifan	7	35.795,20	13	18.458,74
Sub Total 2		27	58.957,48	42	29.498,67
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		127	163.175,06	143	93.954,41
Total SPI dan Ketidakpatuhan		128	163.175,06	159	93.954,41

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah karena kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp54,74 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 49 kasus senilai

Rp22,69 miliar, dan pemahalan harga sebanyak 16 kasus senilai Rp29,70 miliar. Kasus-kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian daerah karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 18 kasus senilai Rp8,66 miliar dan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 3 kasus senilai Rp503,98 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 27 kasus senilai Rp3,61 miliar dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp1,69 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN menemukan 510 kasus yang terdiri atas 234 kasus kelemahan SPI dan 276 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp47,35 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 93 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2,60 triliun. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	234	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	3	1.320,34
3	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	38	1.768.042,78
4	Kekurangan Penerimaan	52	832.932,61
Sub Total 1		93	2.602.295,73
5	Administrasi	147	-
6	Ketidakhematan	6	4.186,50
7	Ketidakefisienan	2	2.278,57
8	Ketidakefektifan	28	44.750.995,04
Sub Total 2		183	44.757.460,11
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		276	47.359.755,84
Total SPI dan Ketidakpatuhan		510	47.359.755,84

Hasil PDTT di lingkungan BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp926,48 juta dan spesifikasi barang/jasa yang

diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 1 kasus senilai Rp393,86 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan kewajiban pelayanan umum dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan milik negara.

- Temuan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 18 kasus senilai Rp1,51 triliun. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pengelola kredit lalai dalam menyetujui pemberian dan pencairan kredit, lemah dalam memantau pemenuhan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, serta pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta melakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan kredit dengan optimal untuk meminimalkan kerugian bank.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/perusahaan milik negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 38 kasus senilai Rp28,77 miliar dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 13 kasus senilai Rp96,49 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi dalam pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana

kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan milik negara.

4. BUMD dan BLUD

Hasil PDDT pada 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD menemukan 34 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp309,47 miliar. Dari total temuan PDDT di lingkungan BUMD, sebanyak 15 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp309,02 miliar.

Sementara itu, hasil PDDT atas 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD menemukan 9 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1,48 miliar. Dari total temuan PDDT di lingkungan BLUD, sebanyak 7 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,48 miliar. Rincian temuan PDDT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMD		BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	34	-	-	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
2	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83
3	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-
4	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93
Sub Total I		15	309.021,08	7	1.487,76
5	Administrasi	4	-	2	-
6	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-
Sub Total II		10	454,21	2	-
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		25	309.475,29	9	1.487,76
Total SPI dan Ketidakpatuhan		59	309.475,29	9	1.487,76

Hasil PDTT di lingkungan BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 2 kasus senilai Rp849,50 juta dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp380,68 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan atas pengeluaran kas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah.

- Temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 kasus senilai Rp288,59 miliar dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 1 kasus senilai Rp1,39 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi dan komisaris dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit lebih memprioritaskan kepentingan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan daripada kepentingan tertagihnya kredit dari debitur, serta pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan dokumentasi dan pengamanan aset.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada komisaris agar lebih cermat dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit serta memproses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tanah yang telah habis masa berlakunya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan milik daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah sebanyak 6 kasus senilai Rp18,88 miliar. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan tidak tegasnya perhitungan dan pembagian hasil bersih dalam perjanjian kerjasama.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar segera menagih kekurangan pembagian hasil pengelolaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan Milik Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4,08 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp32,05 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,97 miliar, potensi kerugian senilai Rp400,97 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,68 miliar.

BAB 4

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita, terdapat 193.600 rekomendasi senilai Rp73,27 triliun. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	24.807	41.555.193,19	13.438	10.016.514,19	5.419	19.907.054,70	5.894	11.489.366,10	56	142.258,20	7.275.377,19
Pemerintah Daerah	162.994	15.617.599,08	82.059	4.130.453,82	42.630	7.263.448,03	38.215	4.193.572,08	90	30.125,15	3.752.368,91
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	5.382	13.136.764,48	2.502	8.864.924,86	1.194	1.386.593,16	1.624	2.878.879,57	62	6.366,89	4.141.765,19
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	417	2.969.471,79	228	1.150.273,14	92	701.979,44	97	1.117.219,21	-	-	1.634,73
TOTAL	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.227 atau 50,74%, sedangkan sebanyak 49.335 rekomendasi atau 25,48% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 45.830 rekomendasi atau 23,67% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 208 rekomendasi atau 0,11% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 98.227 rekomendasi senilai Rp24,16 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/penyetoran ke kas negara secara kumulatif sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) senilai Rp15,17 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (50,74%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Adapun selama Semester I Tahun 2013, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 13.995 rekomendasi senilai Rp2,35 triliun, yaitu sebanyak 10.425 rekomendasi senilai Rp2,10 triliun disampaikan BPK kepada entitas selama periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 dan sebanyak 3.570 rekomendasi senilai Rp241,63 miliar yang disampaikan BPK kepada entitas selama Semester I Tahun 2013 dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Selama Semester I Tahun 2013, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp1,20 triliun. Perkembangan data pemantauan TLRHP selama Semester I Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2013 atas Data TLRHP sejak Tahun 2009

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester I Tahun 2013	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02
Semester II Tahun 2012	164.545	64.277.708,80	84.232	21.810.597,24	42.736	22.508.489,42	37.432	19.800.781,52	145	157.840,63	13.962.171,91
Perkembangan	29.055	9.001.319,74	13.995	2.351.568,77	6.599	6.750.585,91	8.398	(121.744,56)	63	20.909,61	1.208.974,11

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan".

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada 638 entitas atau dengan cakupan sebesar 26,57% dari 2.401 total entitas yang seharusnya dipantau, terdiri atas instansi pusat sebanyak 91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 529 entitas, BUMN sebanyak 17 entitas, dan BUMD sebanyak 1 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dimaksud di antaranya berupa angsuran sebanyak 90 kasus senilai Rp3,75 miliar dan pelunasan sebanyak 87 kasus senilai Rp1,67 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 sebanyak 258 kasus senilai Rp33,87 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	42	4,82	17	0,87	13	0,25	-	-	30	3,70
TGR Non Bendahara**)	IDR	129	12,96	47	1,05	13	0,27	1	-	115	11,64
Pihak Ketiga	IDR	129	21,51	26	1,83	61	1,15	-	-	113	18,53
Pengelola Keuangan	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	IDR	300	39,29	90	3,75	87	1,67	1	-	258	33,87

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan; dan
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.
- ***) Penyelesaian kerugian berupa penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp4.000.000,00 (pembulatan per miliar sama dengan 0).

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 yang terpantau sebanyak 21.528 kasus dengan nilai kerugian negara/daerah Rp9.907,00 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terdiri atas sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar telah diangsur, sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar telah dilunasi, dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan. Sisa kasus kerugian negara/daerah s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp9.404,72 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa		
				Angsuran		Lunas		Penghapusan				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12	
												12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2.271	520,67	434	49,33	763	21,31	8	0,41	2.206		449,62
TGR Non Bendahara	IDR	15.278	884,10	4.884	120,55	5.574	107,17	69	0,63	12.101		655,75
	USD		4.511,58	-	18,29	-	-	-	-	-		4.493,29
	GBP		199,15	-	-	-	-	-	-	-		199,15
	AUD		3.143,72	-	-	-	-	-	-	-		3.143,72
	CAD		39,60	-	-	-	-	-	-	-		39,60
	JPY		755.447,27	-	-	-	-	-	-	-		755.447,27
	EUR		7.823,62	-	-	-	-	-	-	-		7.823,62
	MYR		58,53	-	-	-	-	-	-	-		58,53
	DEM		373,87	-	-	-	-	-	-	-		373,87
Pihak Ketiga	IDR	3.879	683,34	746	111,29	2.034	77,54	15	3,31	3.271		491,20
Pengelola Keuangan	IDR	100	56,32	45	4,23	10	0,32	12	6,01	80		45,76
Total	IDR	21.528	2.144,43	6.109	285,40	8.381	206,34	104	10,36	17.658		1.642,33
	USD		4.511,58	-	18,29	-	-	-	-	-		4.493,29
	GBP		199,15	-	-	-	-	-	-	-		199,15
	AUD		3.143,72	-	-	-	-	-	-	-		3.143,72
	CAD		39,60	-	-	-	-	-	-	-		39,60
	JPY		755.447,27	-	-	-	-	-	-	-		755.447,27
	EUR		7.823,62	-	-	-	-	-	-	-		7.823,62
	MYR		58,53	-	-	-	-	-	-	-		58,53
	DEM		373,87	-	-	-	-	-	-	-		373,87
Total Valas Ekuivalen*)	IDR		7.762,57	-	0,18	-	-	-	-	-		7.762,39
Total Kerugian	IDR	21.528	9.907,00	6.109	285,58	8.381	206,34	104	10,36	17.658		9.404,72

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

***) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan; dan
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 425 temuan senilai Rp40.522,64 miliar. Dari 425 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 60 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 200 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 165 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 282 temuan atau 66,35% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan, penyelidikan sebanyak 86 temuan, penyidikan sebanyak 32 temuan, proses

penuntutan dan persidangan sebanyak 22 temuan, telah diputus peradilan sebanyak 88 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 14 temuan. Adapun sebanyak 143 temuan atau 33,65% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Pada Semester I Tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 adalah sebanyak 14 laporan yang mengungkapkan 42 temuan dengan nilai Rp246,98 miliar dan USD345,572.34 ribu atau total setara dengan Rp3.678,16 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 28 Juni 2013. Rincian data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Berdasarkan pada Instansi Berwenang yang Menerima pada Semester I Tahun 2013

No	Instansi yang Berwenang	Tahun	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket
			Temuan	Nilai (miliar Rp)	Nilai (ribu USD)	Limpah	Penyeli- dikan	Penyi- dikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	
1	Kepolisian RI	2013	3	8,96	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Kejaksaan RI	2013	5	138,56	-	-	-	-	-	-	-	5
3	KPK	2013	34	99,46	345,572.34	-	-	-	-	-	-	34
						-	-	-	-	-	-	-
	Total		42	246,98	345,572.34	-	-	-	-	-	-	42
	Total Valas Ekuivalen*)			3.431,18								
	Total Kerugian			3.678,16								

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

Jakarta, September 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013	5
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	15
BAB 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	39
BAB 5 Laporan Keuangan Badan Lainnya	69
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.4. Persentase Kasus Kerugian
- 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2008 s.d. 2012
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
8. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
12. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
16. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan

opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR pada tanggal 28 Mei 2013. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 415 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah yang wajib menyusun LK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pada semester I Tahun 2013 juga terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2011 dan 4 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Selain itu BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK BUN, 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.


Adapun terhadap badan lainnya Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP untuk LK Bank Indonesia (BI), LK *Loan Asian Development Bank (ADB) 2575-INO pada Rural Infrastructure Support (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK *Loan*

ADB No. 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433H/2012M dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2012. Rincian opini pemeriksaan keuangan disajikan dalam Tabel 2.1. dan Grafik 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
LKPD	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415
LK Badan Lainnya	4	66%	1	17%	0	0%	1	17%	6

Grafik 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013



BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu permasalahan penyajian informasi aset tetap. Total permasalahan aset tetap yang mempengaruhi opini LKKL dan LKPD sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan sebagai berikut: aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 105 kasus yang terjadi di 4 LKKL dan 101 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi

di 84 LKPD, penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 67 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 65 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 35 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 33 LKPD, aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 35 kasus yang terjadi di 1 LKKL dan 34 LKPD, dan dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 2 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian yang terjadi di LKKL dan aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di LKPD.

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian dan belum dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK adalah lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Pada Semester I Tahun 2013, ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian senilai Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar dengan rincian senilai Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan rincian senilai Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.


Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.918
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.257
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.132
	Jumlah	5.307

Grafik 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus (36% dari jumlah kelemahan SPI), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257 kasus (43% dari jumlah kelemahan SPI), dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.132 kasus (21% dari jumlah kelemahan SPI). Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan


Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Jumlah dan nilai masing-masing sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara/Daerah	2.602	1.373.118,12
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah	402	3.210.410,23
3	Kekurangan Penerimaan	1.113	2.082.523,33
Sub Total 1		4.117	6.666.051,68
4	Administrasi	2.613	-
5	Ketidakhematan	268	244.111,19
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	284	916.617,14
Sub Total 2		3.165	1.160.728,33
Jumlah		7.282	7.826.780,01


Grafik 2.3. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2013 menemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 kasus (56% dari jumlah kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp6.666.051,68 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidapatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus (44% dari jumlah kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.160.728,33 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian negara/daerah sebanyak 2.602 kasus (36% dari jumlah kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.373.118,12 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 839 kasus senilai Rp335.027,19 juta. Kasus-kasus kerugian negara/daerah disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian negara/daerah antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4. Persentase Kasus Kerugian




Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 607 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp264.941,40 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 387 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp145.151,08 juta;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 385 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp136.998,99 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 284 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp85.483,16 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 184 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp66.248,93 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 130 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.395,30 juta;
- Kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 116 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp53.263,78 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 115 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.656,17 juta;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 104 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp119.238,97 juta; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 290 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp435.740,34 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*), dan rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kasus potensi kerugian negara/daerah sebanyak 402 kasus (5% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp3.210.410,23 juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah antara lain berupa aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian




Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus (22% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.045.450,01 juta;
- kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 78 kasus (19% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp493.259,52 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 66 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp35.576,53 juta;

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 63 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.450.741,68 juta;
- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 27 kasus (7% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp2.485,38 juta;
- kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 15 kasus (4% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp23.095,81 juta;
- kasus pembelian aset yang berstatus sengketa sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp9.145,69 juta;
- kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp84.359,86 juta;
- kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp112,89 juta; dan
- kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya sebanyak 52 kasus (13% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp66.182,86 juta, diantaranya aset yang dimiliki satker hilang masih menjadi tanggung jawab pegawai dan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus (15% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.082.523,33 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan antara lain berupa denda keterlambatan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 558 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp1.868.190,17 juta;
- kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus (41% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp176.474,08 juta;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 49 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp29.700,92 juta;
- kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 25 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.614,23 juta;
- kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak sebanyak 10 kasus (1% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp2.624,91 juta; dan
- kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 16 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp919,02 juta, diantaranya dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 senilai Rp6.666.051,68 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp340.354,35 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp243.756,16 juta, potensi kerugian senilai Rp6.626,63 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp89.971,56 juta.

Selain rincian kasus tersebut di atas, Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan adanya 3.165 kasus lainnya senilai Rp1.160.728,33 juta, yang terdiri atas 2.613 kasus penyimpangan administrasi (36% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan), 268 kasus ketidakhematan (4% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp244.111,19 juta, 284 kasus ketidakefisienan dan ketidakefektifan (4% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp916.617,14 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 dan 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2012. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesembilan atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011.
- 3.2 Untuk Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Husni, Mucharam & Rekan" sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP "Husni, Mucharam & Rekan" ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2012.
- 3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.
- 3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian yaitu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.432,98 triliun, kewajiban senilai Rp2.156,88 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.276,10 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.338,10 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.491,41 triliun, pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp153,31 triliun.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan atas 91 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,

dan CaLK. Rekapitulasi neraca dengan rincian aset senilai Rp3.442,95 triliun, kewajiban senilai Rp2.158,35 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.284,60 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.335,62 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.489,23 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

- 3.7 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.
- Pemerintah telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dan Belanja Lain-lain dari untung/rugi karena selisih kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (*unrealized*) senilai minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).
 - Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu (a) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus Belanja Non Pegawai minimal senilai Rp11,37 triliun; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; (c) Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja

Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.

- Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP. Nilainya dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 senilai Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL dan SiLPA yang telah disesuaikan masing-masing senilai Rp49,24 triliun dan Rp21,02 triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL senilai Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL senilai Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SiLPA senilai Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun Laporan Keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak, sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.
- Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) senilai SDR 2.569,40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012) belum jelas sumber pendanaannya.

- Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun 2003 s.d. 2012 senilai Rp7,51 triliun, diantaranya senilai Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*;
- mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran;
- menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);
- menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs;
- segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya;
- menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement* (NoD) Tahun Anggaran yang lalu;
- segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free* dan *clear*;
- menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;
- memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas *Letter of*

Credit (LoC) yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;

- menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

3.11 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2013.

Hasil Pemeriksaan LKKL

3.12 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

3.13 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.


Opini

3.14 Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL.

3.15 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas dapat disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	76%	18	21%	0	0%	3	3%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

- 3.16 Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan terdapat 6 KL yang baru mendapat bagian anggaran tersendiri di Tahun 2012 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- 3.17 Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012.
- 3.18 Di Tahun 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas LKKL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, persediaan dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, pendapatan dan belanja modal.
- 3.19 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, aset tetap tidak didukung

catatan/data sebanyak 4 kasus yang terjadi di 4 LKKL, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian.

- 3.20 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain terkait pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi, dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013, ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain senilai Rp869,66 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (748 kasus)

- 3.21 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3.22 SPI dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 3.23 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 3.24 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.25 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.26 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.

- 3.27 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.28 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern untuk unsur-unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 3.29 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 3.30 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pemahamannya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 3.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.32 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil


audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.

- 3.33 Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012, 68 dari 92 LKKL atau 74% memperoleh opini WTP. Terdapat penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Penurunan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP dan peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WDP, diikuti dengan peningkatan kasus-kasus SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.
- 3.34 Secara umum penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai, terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini WTP.
- 3.35 Hasil evaluasi SPI atas 92 KL menunjukkan terdapat 748 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283
3	Struktur Pengendalian Intern	198
Jumlah		748

Grafik 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.36 Dari Grafik 3.2, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 38%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya berupa kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 26%.
- 3.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 3.38 Sebanyak 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 138 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 93 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 24 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.39 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Sosial, PNBP TA 2012 dari denda keterlambatan penyelesaian gedung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kurang dicatat senilai Rp587,79 juta karena nilai pengeluaran SPM dibuat setelah dikurangi denda keterlambatan yang diterima, namun tidak dilakukan penyesuaian pencatatan belanja modal dan PNBP di LRA.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tetap yang belum mencerminkan nilai wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 dan minus karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
 - Di Kementerian Keuangan, pemberian nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari potongan SPM belum ditatausahakan untuk setiap transaksi, sehingga pengesahan atas pemberian satu NTPN terhadap lebih dari satu transaksi tidak valid.

- 3.41 Sebanyak 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 86 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 45 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 77 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
 - sebanyak 43 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi pagu anggaran.
- 3.42 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.43 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kesalahan pengklasifikasian jenis belanja bansos di satker pusat maupun daerah sekurang-kurangnya senilai Rp12,70 triliun, sehingga nilai realisasi belanja bansos pada LRA TA 2012 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
 - Di Kementerian Perhubungan, tarif biaya diklat yang berlaku pada satker Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan dana di luar kegiatan yang diatur dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.
 - Di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), KPPN Khusus Jakarta VI belum dapat menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Penyetoran (SP3) karena *Notice of Disbursement* (NoD) senilai Rp4,08 miliar belum diperhitungkan dalam pagu anggaran pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) entitas. Hal tersebut menyebabkan realisasi Belanja Modal yang berasal dari PHLN pada LRA Tahun 2012 selisih senilai

EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar (dihitung dengan nilai kurs tengah BI tanggal 17 Juli 2012 sesuai tanggal NoD) tidak memiliki dasar pencatatan.

- Di Kementerian Pertanian, pemanfaatan aset milik Balitbang Pertanian berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan mesin, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya oleh PT RPN belum diperhitungkan sewa selama Tahun 2010 s.d. 2012, sehingga mengakibatkan potensi PNPB dari pemanfaatan aset tidak dapat dipungut minimal senilai Rp13,90 triliun.
- Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 Belanja Subsidi TA 2012, Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan pengalokasian BBM tepat sasaran sehingga beban Pemerintah untuk membayar subsidi energi terus meningkat.

3.44 Sebanyak 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 120 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 59 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 14 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LK BUN, Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN belum mengatur mengenai kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang yang memiliki karakter khusus pada LK BUN, sehingga penilaian atas kualitas piutang migas dan subsidi menjadi tidak jelas.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat penggunaan rekening yang belum mendapat izin dari Kementerian Keuangan, mengakibatkan tujuan penertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rekening belum tercapai dan rawan disalahgunakan.
- Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim penyelesaian kerugian negara (TPKN) Kemenko Perekonomian belum melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan potensi tidak tertagihnya

indikasi kerugian negara senilai Rp3,64 miliar karena kedaluwarsa, mengingat indikasi kerugian tersebut sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d. 2009.

- Di Kementerian BUMN, Sub Bagian Verifikasi tidak menjalankan tugas dan fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja mengakibatkan realisasi belanja barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp4,70 juta.

Penyebab

- 3.47 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.
- 3.48 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.50 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.


Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Negara	483	683.792,84
2	Potensi Kerugian Negara	56	2.292.815,19
3	Kekurangan Penerimaan	203	1.771.601,09
4	Administrasi	395	-
5	Ketidakhematan	54	100.830,37
6	Ketidakefektifan	53	429.351,88
	Jumlah	1.244	5.278.391,37

- 3.51 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.244 kasus senilai Rp5.278.391,37 juta sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 88 entitas.

Grafik 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.52 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%, diikuti dengan penyimpangan administrasi sebesar 32%, dan kekurangan penerimaan sebesar 16%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (483 kasus senilai Rp683.792,84 juta)

- 3.53 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3.54 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).
- 3.55 Kasus kerugian negara juga meliputi antara lain penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.
- 3.56 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 483 kasus senilai Rp683.792,84 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp68.745,87 juta. Kasus-kasus kerugian negara sebagai berikut:
- sebanyak 30 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp6.258,73 juta;
 - sebanyak 21 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp6.006,97 juta;
 - sebanyak 5 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta;
 - sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp111.803,15 juta;
 - sebanyak 139 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp107.378,42 juta;
 - sebanyak 19 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp246.853,69 juta;
 - sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1.095,56 juta;
 - sebanyak 58 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 juta;
 - sebanyak 32 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 juta;

- sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp81.516,33 juta;
 - sebanyak 44 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp40.904,88 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2.015,91 juta;
 - sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp65,00 juta; dan
 - sebanyak 18 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp6.894,44 juta di antaranya penyalahgunaan dana PNPB dan belanja dalam proses TP/TGR.
- 3.57 Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.58 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perhubungan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian terjadi pemahalan harga senilai Rp214,10 miliar, kekurangan volume senilai Rp63,61 miliar dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi senilai Rp10,11 miliar mengakibatkan kerugian negara minimal senilai Rp287,82 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, belanja honorarium kegiatan Tim Pendukung Penanganan Arbitrase melebihi standar biaya umum (SBU) mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,95 miliar.
 - Di Kementerian Agama, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pengadaan atau pekerjaan pada 31 satker mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp10,79 miliar.
 - Di Kementerian Dalam Negeri, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp29,37 miliar pada pekerjaan penyediaan jaringan komunikasi data atas kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
 - Di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat pemahalan harga atas kontrak pengadaan lift gedung senilai Rp16,85 miliar dan terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar 7,30% senilai Rp1,69 miliar.
- 3.59 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp683.792,84 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp90.226,40 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 61 entitas di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral senilai Rp37.394,96 juta, Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp9.345,30 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp4.918,17 juta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp4.696,36 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp4.526,19 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.60 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 3.61 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Potensi Kerugian Negara (56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta)

- 3.62 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.63 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi adanya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset tidak diketahui keberadaannya.
- 3.64 Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara.
- 3.65 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta, yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp15.865,60 juta;

- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
 - sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp869.660,66 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2.705,68 juta;
 - sebanyak 11 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19.198,65 juta;
 - sebanyak 8 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.810,13 juta;
 - sebanyak 4 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1.365.500,80 juta; dan
 - sebanyak 6 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp8.073,67 juta di antaranya aset yang dimiliki satker hilang yang masih menjadi tanggung jawab pegawai.
- 3.66 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 29 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.67 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tanah seluas 6,11 juta m² sekurang-kurangnya senilai Rp473,18 miliar pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan (PSMK), Universitas Tadulako, Universitas Negeri Medan, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Sumatera Utara dalam status sengketa dan/atau dikuasai pihak lain.
 - Di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung senilai Rp292,80 miliar digunakan/dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak ketiga/karyawan/pensiunan.
 - Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanah milik BPKP Provinsi Sumatera Barat seluas 3.536 m² senilai Rp2,70 miliar masih atas nama pihak lain dan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.
- 3.68 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.292.815,19 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp5.061,90 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 5 entitas, yaitu Kementerian Perhubungan senilai Rp4.765,09

juta; Kementerian Agama senilai Rp175,09 juta, Mahkamah Agung senilai Rp83,49 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp20,47 juta, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp17,76 juta seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.69 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.70 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pimpinan entitas yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta)

- 3.71 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.72 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara lainnya belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 3.73 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta terdiri atas
- sebanyak 88 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp107.611,86 juta;
 - sebanyak 96 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp1.646.325,59 juta;
 - sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp16.947,13 juta; dan
 - sebanyak 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp716,51 juta.

- 3.74 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.75 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Bagian Anggaran 999.08 Belanja Lain-Lain, terdapat sisa dana bantuan sosial berpola hibah senilai Rp676,78 miliar belum disetorkan ke kas negara, sehingga negara kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNBPN belum dipungut pada Universitas Negeri Manado (Unima) senilai Rp1,30 miliar dan Politeknik Negeri Pontianak senilai Rp24,10 juta. Selain itu terdapat PNBPN yang belum disetor ke kas negara pada Universitas Bangka Belitung, Universitas Tanjungpura, Unima, dan Ditjen Dikti senilai Rp55,89 miliar dan PNBPN yang digunakan langsung senilai Rp16,18 miliar mengakibatkan hak negara dari PNBPN berpotensi tidak diterima dan rawan disalahgunakan.
 - Di Kementerian Kehutanan, pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung Manggala Wanabhakti pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 miliar belum disetor ke kas negara mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dan potensi kekurangan penerimaan negara.
 - Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, denda atas keterlambatan pekerjaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) belum dikenakan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum ditetapkan senilai Rp12,13 miliar.
- 3.76 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.771.601,09 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67.755,20 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 44 entitas di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp26.836,96 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.017,83 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp7.230,09 juta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian Agama senilai Rp2.004,52 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.77 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.78 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah

merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (395 kasus)

- 3.79 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.80 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak *valid*) baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 3.81 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 395 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 19 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 78 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 48 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;

- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 106 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 31 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 9 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara;
 - sebanyak 30 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - sebanyak 3 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu belanja melebihi pagu anggaran dan pembuatan sertifikat berlarut-larut.
- 3.82 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat minimal 21.804 lembaga/sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp7,48 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga realisasi belanja bansos senilai Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor penggunaannya.
 - Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tetap senilai Rp268,48 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak teridentifikasi, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2012 belum dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi tidak terpelihara dan tidak dikelola dengan baik.
 - Di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBK kalibrasi senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang

diterbitkan pada Tahun 2012, tetapi PNBP jasa kalibrasi dibayar pada Tahun 2013 senilai Rp53,12 juta. Atas sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan surat tagihan.

- Di Kementerian BUMN, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2012 atas penyampaian ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada LKPP.

Penyebab

- 3.84 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.85 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.
- 3.86 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan (107 kasus senilai Rp530.182,25 juta)

- 3.87 Dalam pemeriksaan atas LKKL, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 54 kasus senilai Rp100.830,37 juta yang terjadi di 29 entitas. Selain itu BPK juga menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 53 kasus senilai Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 37 entitas.

LKKL Tahun 2011

- 3.88 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011 dan tidak menyatakan pendapat atas LK tersebut karena permasalahan penatausahaan piutang usaha yang tidak memadai, perbedaan pencatatan aktiva tetap, pembentukan dan penghapusan saldo piutang serta saldo akun penerimaan sementara belum memiliki dasar kebijakan akuntansi dan dokumen pendukung, pengakuan pendapatan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak riil, dan adanya realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.

- 3.89 Hasil pemeriksaan atas LK BP Batam menunjukkan adanya 21 kasus kelemahan SPI, 3 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp125,75 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 1 kasus senilai Rp54,81 juta, dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp115,49 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp490,12 juta, 8 kasus penyimpangan administrasi dan 1 kasus ketidakhematan senilai Rp48,41 juta.
- 3.90 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 4.2 Selain itu, pada Semester I Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.
- 4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 4.4 Cakupan pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012 dan 4 LKPD Tahun 2011 meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp525,07 triliun, belanja senilai Rp502,37 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp49,99 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

LKPD Tahun 2012

Opini


- 4.7 Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.
- 4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

- 4.9 Dari Tabel 4.1, opini LKPD Tahun 2008 diberikan kepada 485 LKPD, Tahun 2009 kepada 504 LKPD, Tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan Tahun 2011 kepada 524 LKPD. Sampai dengan Semester I Tahun 2013, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Grafik 4.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012




- 4.10 Dari Grafik 4.1, diketahui bahwa
- persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 64% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 67%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2012 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2011 sebanyak 1%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 8% turun 11% dari Tahun 2011 sebanyak 19%.
- 4.11 Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.
- 4.12 Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4.13 Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.
- 4.14 Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 4.15 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	252	23	105	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	267	6	89	398	21	63	2	7	93
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	16	9	0	1	26	67	212	4	26	309	30	46	0	4	80
	61%	35%	0%	4%	100%	22%	69%	1%	8%	100%	38%	57%	0%	5%	100%

4.16 Grafik 4.2, menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



4.17 Dari Grafik 4.2, terlihat bahwa pada Tahun 2012 opini LKPD pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.

4.18 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan

tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

- 4.19 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013 ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (4.412 kasus)

- 4.20 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4.21 SPI ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 4.22 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 4.23 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.24 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

- 4.25 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.
- 4.26 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 4.27 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern terutama untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 4.28 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 4.29 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pemahamannya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 4.30 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.


- 4.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.
- 4.32 Hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI seperti disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.935
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	891
Jumlah		4.412

- 4.33 Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.34 Grafik 4.3, menyajikan kelompok temuan SPI pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.35 Dari Grafik 4.3, diketahui bahwa temuan SPI yang paling banyak adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 44%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 20% berupa kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.36 Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 105 kasus, kabupaten sebanyak 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten sebanyak 1.384 kasus, dan kota sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten sebanyak 646 kasus, dan kota sebanyak 175 kasus.
- 4.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 4.38 Sebanyak 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
- 4.39 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang sering terjadi adalah kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, kabupaten sebanyak 689 kasus dan 360 kasus, kota sebanyak 159 kasus dan 94 kasus.
- 4.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 408 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.41 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, perhitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap belum sesuai SAP mengakibatkan nilai akumulasi penyusutan dalam neraca tidak diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat selisih nilai piutang pajak kendaraan bermotor antara Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Sistem Aplikasi Samsat mengakibatkan nilai piutang pajak kendaraan yang disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Banten, laporan bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil *stock opname* tidak dapat diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, penyajian nilai investasi permanen - penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai dengan SAP yaitu tidak menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi permanen-penyertaan modal tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, biaya ganti rugi tanaman, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta pengawasan dan perencanaan dari belanja modal belum dikapitalisasi ke aset tetap terkait, sehingga penyajian aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 4.42 Sebanyak 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 617 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 570 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 58 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 324 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 83 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan pengamanan fisik aset yang tidak memadai.
- 4.43 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang sering terjadi adalah kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 53 kasus dan 49 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 419 kasus, kota sebanyak 120 kasus dan 102 kasus.
- 4.44 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 403 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.45 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, perhitungan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak air permukaan, serta tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp222,32 miliar tidak berdasarkan data potensi, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah (UPTPPD) pada Dinas Pendapatan belum dapat disajikan dengan

tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB atas tunggakan PKB dan denda PKB pada 14 UPTPPD minimal senilai Rp39,80 miliar;

- Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Kuningan menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun 2004 kepada PT Askes (Persero) senilai Rp42,07 miliar mengakibatkan saldo utang semakin besar dan akan membebani APBD TA selanjutnya;
- Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal tanah tidak berdasarkan harga yang ditetapkan lembaga penilai tanah mengakibatkan nilai belanja modal tanah senilai Rp79,28 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kesalahan penganggaran pada rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, serta satuan kerja pengelola keuangan daerah senilai Rp23,68 miliar mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, pembiayaan pengeluaran, dan aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan membuka risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

4.46 Sebanyak 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 485 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 277 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 99 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 26 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

4.47 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan struktur pengendalian intern yang sering terjadi adalah kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 40 kasus dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 346 kasus dan 203 kasus, kota sebanyak 99 kasus dan 47 kasus.

4.48 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 332 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.49 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian laba milik pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum seluruhnya disetor mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah senilai Rp48,60 miliar.
- Di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19 rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan bupati mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengelolaan investasi non permanen belum didukung dengan data yang andal senilai Rp11,91 miliar mengakibatkan nilai investasi tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pengembalian kelebihan penerimaan dana sertifikasi guru ke kas negara tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Lahat Tahun 2012 mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga melebihi anggaran senilai Rp2,89 miliar.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan keuangan tidak dilakukan mengakibatkan pemerintah Provinsi NTB belum dapat segera menggunakan dana senilai Rp377,00 juta, efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan senilai Rp71,97 miliar tidak diketahui, dan membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan keuangan.

Penyebab

4.50 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur *stock opname* yang kurang memadai.

4.51 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 4.52 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan *stock opname* persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4.53 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.54 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.


Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	889	282.944,54
Sub Total 1		3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	2.163	-
5	Ketidakhematan	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	220	478.443,95
Sub Total 2		2.591	618.541,21
Total		5.876	2.442.554,69

- 4.55 Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 5.876 kasus senilai Rp2.442.554,69 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.56 Grafik 4.4 menyajikan kelompok ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.57 Dari Grafik 4.4, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi sebesar 37%, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35%, dan kekurangan penerimaan sebesar 15%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
- 4.58 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota disajikan dalam Tabel 4.5, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.


Tabel 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>									
1	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	31	63.763,15	235	561.099,31	75	272.201,46	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	203.777,87	160	31.586,12	889	282.944,54
Sub Total 1		377	259.354,55	2.328	1.180.612,49	580	384.046,44	3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	150	-	1.581	-	432	-	2.163	-
5	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	51	79.446,48	220	478.443,95
Sub Total 2		195	185.261,17	1.856	320.352,49	540	112.927,55	2.591	618.541,21
Jumlah		572	444.615,72	4.184	1.500.964,98	1.120	496.973,99	5.876	2.442.554,69

- 4.59 Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada kelompok temuan kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 262 kasus senilai Rp148.010,85 juta, kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai Rp415.735,31 juta, dan kota sebanyak 345 kasus senilai Rp80.258,86 juta. Kelompok temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus senilai Rp63.763,15 juta, kabupaten sebanyak 235 kasus senilai Rp561.099,31 juta, dan kota sebanyak 75 kasus senilai Rp272.201,46 juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp47.580,55 juta, kabupaten sebanyak 645 kasus senilai Rp203.777,87 juta, dan kota sebanyak 160 kasus senilai Rp31.586,12 juta. Sedangkan kelompok temuan penyimpangan administrasi terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 150 kasus, kabupaten sebanyak 1.581 kasus, dan kota sebanyak 432 kasus. Untuk temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 45 kasus senilai Rp185.261,17 juta, kabupaten sebanyak 275 kasus senilai Rp320.352,49 juta, dan kota sebanyak 108 kasus senilai Rp112.927,55 juta.
- 4.60 Grafik 4.5 menyajikan perbandingan kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintah daerah yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



- 4.61 Dari Grafik 4.5, terlihat bahwa pada Tahun 2012 persentase ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemerintah daerah lebih banyak terjadi untuk jenis temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Kerugian daerah yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 46% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat provinsi, kabupaten sebanyak 35% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kabupaten, dan kota sebanyak 31% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kota. Persentase jenis temuan kekurangan penerimaan yang terjadi di pemerintah provinsi dan kabupaten sebanyak 15%, sedangkan pemerintah kota sebanyak 14%. Sedangkan persentase jenis temuan penyimpangan administrasi lebih tinggi dibandingkan jenis temuan kekurangan penerimaan. Pada pemerintah provinsi, jenis temuan penyimpangan administrasi sebanyak 26%, kabupaten sebanyak 38%, dan kota sebanyak 39%.

Kerugian Daerah (2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta)

- 4.62 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4.63 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan

dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

4.64 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 765 kasus senilai Rp264.458,50 juta. Rincian kerugian daerah tersebut sebagai berikut:

- sebanyak 149 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp56.808,43 juta;
- sebanyak 89 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp23.902,75 juta;
- sebanyak 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp8.976,93 juta;
- sebanyak 500 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp148.245,81 juta;
- sebanyak 239 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp36.393,73 juta;
- sebanyak 53 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp16.928,36 juta;
- sebanyak 111 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp52.000,85 juta;
- sebanyak 222 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp57.840,81 juta;
- sebanyak 97 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp18.482,56 juta;
- sebanyak 82 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp37.521,50 juta;
- sebanyak 332 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp89.448,63 juta;
- sebanyak 8 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp26.933,48 juta;

- sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp235,65 juta; dan
 - sebanyak 142 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp70.285,53 juta di antaranya sisa kas pada rekening penampung pajak belum diproses TP/TGR, kas tekor, kas bon dan sisa Uang Persediaan (UP) belum dipertanggungjawabkan, investasi permanen pada Koperasi diragukan keberadaannya, belanja tanpa bukti SPJ belum diproses TP/TGR, dan sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP/UP) Tahun 2005 s.d. 2009 belum diproses TP/TGR.
- 4.65 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 76 kasus senilai Rp35.122,61 juta dan 38 kasus senilai Rp27.263,31 juta, kabupaten sebanyak 343 kasus senilai Rp92.686,57 juta dan 238 kasus senilai Rp47.197,53 juta, kota sebanyak 81 kasus senilai Rp20.436,63 juta dan 56 kasus senilai Rp14.987,79 juta.
- 4.66 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 393 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.67 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perjalanan dinas luar daerah pada delapan SKPD Tahun 2012 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sesuai keadaan sebenarnya senilai Rp21,23 miliar serta biaya transportasi dan uang harian dibayarkan lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp517,24 juta, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp21,74 miliar.
 - Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat piutang TP/TGR yang berasal dari kas bon Tahun 2005 s.d. 2010 senilai Rp14,64 miliar yang telah diterbitkan surat ketetapan pembebanan sementara (SKPS) namun tanpa disertai barang jaminan, sehingga tidak berjalan efektif dan berpotensi tidak tertagih.
 - Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja barang Tahun 2012 berisiko terjadi penyimpangan senilai Rp6,21 miliar.
 - Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdapat sisa kas belanja tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan yang belum disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp5,96 miliar.
 - Di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan tanah Tahun 2012 senilai Rp6,81 miliar, yang berdasarkan akta jual beli diketahui

harga tanah hanya senilai Rp1,50 miliar, sehingga mengakibatkan indikasi pemahalan harga senilai Rp5,31 miliar.

- 4.68 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp644.005,02 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp153.384,43 juta, yang terdiri dari pemerintah provinsi senilai Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai Rp71.573,42 juta, dan kota senilai Rp16.899,47 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur senilai Rp23.489,31 juta, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp4.669,16 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp2.802,09 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.69 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.70 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (341 kasus senilai Rp897.063,92 juta)

- 4.71 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 4.72 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak

tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

4.73 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 341 kasus senilai Rp897.063,92 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 57 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp19.607,04 juta;
- sebanyak 26 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2.485,38 juta;
- sebanyak 72 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp175.789,35 juta;
- sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp6.440,01 juta;
- sebanyak 67 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474.060,87 juta;
- sebanyak 7 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.285,68 juta;
- sebanyak 5 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp84.359,86 juta;
- sebanyak 58 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp84.923,72 juta;
- sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp112,89 juta; dan
- sebanyak 43 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp37.999,12 juta di antaranya gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan independen, dan dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) belum disetor ke kasda.

4.74 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus aset dikuasai pihak lain, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 9 kasus senilai Rp5.741,80 juta, kabupaten sebanyak 50 kasus senilai Rp32.206,96 juta, dan kota sebanyak 13 kasus senilai Rp137.840,59 juta. Kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau

seluruhnya, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 8 kasus senilai Rp3.447,89 juta dan kota sebanyak 14 kasus senilai Rp1.663,32 juta, sedangkan di kabupaten dengan kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 50 kasus senilai Rp428.145,43 juta.

4.75 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 197 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.76 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 79 persil tanah senilai Rp129,35 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, diantaranya yang diduduki atau digarap oleh pihak ketiga sehingga berpotensi beralih kepada pihak lain.
- Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat aset tanah hasil reklamasi pantai senilai Rp84,11 miliar belum diterima oleh pemerintah Kota Manado mengakibatkan hak atas tanah hasil reklamasi pantai teluk Manado tidak segera memberikan manfaat untuk Kota Manado.
- Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 bidang tanah pada KIB A yang belum dicantumkan spesifik lokasi dan alamatnya mengakibatkan saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilang atau disengketakan senilai Rp21,76 miliar.
- Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat aset tetap yang sebagian besar dari hasil *appraisal* penyusunan neraca awal tidak diketahui keberadaannya dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan aset tersebut rawan hilang dan disalahgunakan senilai Rp16,29 miliar.
- Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdapat angsuran sewa toko, kios, dan los Pasar Baru Panyabungan yang macet mengakibatkan nilai angsuran senilai Rp9,42 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih.
- Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas 3 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4,11 miliar yang belum dibayarkan seluruhnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.

4.77 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp897.063,92 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1.564,73 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp472,96 juta, kabupaten senilai Rp898,49 juta, dan kota senilai Rp193,28 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp424,84 juta, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp445,05 juta, dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp112,72 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.78 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.79 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.80 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (889 kasus senilai Rp282.944,54 juta)

- 4.81 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.82 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/ penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 4.83 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 889 kasus senilai Rp282.944,54 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 356 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp62.220,92 juta;
 - sebanyak 453 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp200.603,65 juta;
 - sebanyak 39 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp12.678,33 juta;
 - sebanyak 2 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp195,75 juta;
 - sebanyak 10 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp2.624,91 juta;
 - sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp3.897,72 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp36,00 juta; dan
 - sebanyak 13 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp687,27 juta, di antaranya PPh final atas pembebasan tanah, penerimaan jasa giro pada rekening bank dipotong pajak, kelebihan penarikan dana klaim jamkesmas yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan, dan kontribusi pengelolaan jalan yang bukan objek pajak dipotong pajak.
- 4.84 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kekurangan penerimaan yang sering terjadi adalah kasus denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 41 kasus senilai Rp7.800,87 juta dan 38 kasus senilai Rp38.741,61 juta, kabupaten sebanyak 258 kasus senilai Rp45.657,81 juta dan 330 kasus senilai Rp142.865,79 juta, kota sebanyak 57 kasus senilai Rp8.762,24 juta dan 85 kasus senilai Rp18.996,25 juta.
- 4.85 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 347 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.86 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat potensi pendapatan atas pajak pengambilan bahan galian golongan C belum dipungut pada minimal sebelas proyek APBN yang dilaksanakan selama Tahun 2012 senilai Rp50,30 miliar dan pajak pengambilan bahan galian golongan C atas proyek APBN yang sudah dibayarkan oleh pihak ketiga namun belum disetorkan ke kas daerah

senilai Rp205,83 juta, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp50,50 miliar.

- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat ganti rugi aset tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dari PT JM atas pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong belum diterima senilai Rp17,70 miliar mengakibatkan tertundanya penerimaan atas ganti rugi pelepasan aset tanah.
- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat penetapan sekolah dan penyaluran dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) swasta Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pengeluaran belanja hibah tidak dimanfaatkan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai Rp13,48 miliar.
- Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar oleh perusahaan tambang senilai Rp7,61 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan sedikitnya senilai Rp481,91 juta atas pekerjaan yang sudah selesai s.d. 31 Desember 2012 belum dibayar, serta iuran tetap senilai Rp807,88 juta belum dibayarkan perusahaan tambang ke kas negara, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp8,90 miliar.
- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 paket pekerjaan Tahun 2012 pada enam SKPD mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengakibatkan pemerintah belum menerima pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp4,38 miliar dari para penyedia barang dan jasa.

4.87 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp282.944,54 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp22.198,45 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp5.834,70 juta, kabupaten senilai Rp13.622,02 juta, dan kota senilai Rp2.741,73 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp1.797,52 juta, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.686,14 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp1.633,27 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

4.88 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sektor tambang

sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.89 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.163 kasus)

- 4.90 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.91 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 4.92 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 4.93 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 2.163 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 61 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 612 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 79 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 404 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 231 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 230 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 116 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 73 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 209 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya pelampauan pagu anggaran, jasa giro dikenakan pajak, dan dana bergulir yang masih ada di rekening belum disetor ke kas daerah.

4.94 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus penyimpangan administrasi yang sering terjadi adalah kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)

dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 51 kasus dan 26 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 295 kasus, kota sebanyak 117 kasus dan 83 kasus.

4.95 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 409 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.96 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Kalimantan Selatan, 240 persil tanah senilai Rp524,55 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah mengakibatkan adanya potensi kehilangan, penyalahgunaan, dan penurunan nilai aset.
- Di Provinsi NTB, terdapat realisasi belanja hibah Tahun 2012 senilai Rp315,64 miliar belum dilengkapi laporan penggunaan dana sehingga Pemerintah Provinsi NTB belum dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana hibah.
- Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat indikasi pemecahan kontrak minimal atas 628 paket pekerjaan senilai Rp121,47 miliar untuk menghindari seleksi mengakibatkan terbukanya peluang kecurangan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, penerima bantuan atas realisasi belanja tidak langsung non pegawai belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengakibatkan belanja tersebut belum dapat diyakini kebenarannya senilai Rp116,49 miliar.

Penyebab

4.97 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.98 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk

meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang belum memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

- 4.99 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 208 kasus senilai Rp140.097,26 juta yang terjadi di 129 pemerintah daerah, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 220 kasus senilai Rp478.443,95 juta yang terjadi di 153 pemerintah daerah, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

LKPD Tahun 2011

- 4.100 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.

Opini

- 4.101 Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.102 Hasil evaluasi atas 4 LKPD Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 78 kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut:
- sebanyak 43 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.103 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.104 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 101 kasus senilai Rp76.504,13 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 54 kasus kerugian daerah senilai Rp43.281,38 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp36.270,03 juta;
 - sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp17.614,52 juta;
 - sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.595,07 juta;
 - sebanyak 29 kasus penyimpangan administrasi;
 - sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp289,00 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.724,16 juta
- 4.105 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.
- 4.106 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu:
 - Sisa UUDP Tahun 2010 senilai Rp3,35 miliar tidak diketahui keberadaannya, kekurangan kas senilai Rp1,12 miliar pada 2 SKPD tidak dapat ditunjukkan oleh bendahara pengeluaran, dan penggunaan uang pajak senilai Rp139,30 juta oleh bendahara, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp4,61 miliar.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/ Ganti Uang (GU)/ Tambah Uang (TU) Tahun 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD senilai Rp12,12 miliar, Bappeda senilai Rp3,74 miliar, Dinas Kehutanan senilai Rp300,00 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp587,63 juta, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp762,07 juta, sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal senilai Rp17,51 miliar.
 - Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp1,72 miliar.
 - Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tidak dapat diketahui realisasi penyalurannya senilai Rp34,86 miliar mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.
- 4.107 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 5.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support (RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan LK *Loan* ADB 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
- 5.2 Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi / Laporan Surplus (Defisit) / Laporan Aktivitas / Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (Rugi) Surplus (Defisit)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	34.879.701,64	11.389.111,26	23.490.590,38	7.832.529,11	1.068.427,58	6.764.101,53
2	Bank Indonesia	1.519.526.148,00	1.353.057.680,00	166.468.468,00	40.035.595,00	34.215.902,00	5.819.693,00
3	Penyelenggara Ibadah Haji	55.001.230,17	53.721.378,48	1.279.851,69	8.651.775,25	8.529.296,51	122.478,74
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	-	37.432,91	37.432,91	-
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	46.391,45	46.391,45	-
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	316.529,91	316.642,73	(112,82)

Hasil Pemeriksaan

- 5.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI; ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.


Opini

- 5.6 Terhadap LK Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LK BI, LK *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, LK *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, dan LK *Loan* ADB No. 2768-INO USRI. Opini WDP diberikan atas LK PIH Tahun 1433 H/2012 M. BPK juga telah memberikan opini TMP atas LK LPS Tahun 2012. Perkembangan opini 6 entitas tersebut untuk Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
3	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	WTP	WTP	WTP
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	WTP	WTP
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	-	WTP

Grafik 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya



5.7 Dari Grafik 5.1 diketahui bahwa

- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 67% meningkat 7% dari Tahun 2011 sebanyak 60%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TW dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 adalah 0%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

Sistem Pengendalian Intern

5.8 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

5.9 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI


5.10 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya menunjukkan adanya 48 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.

Rincian jenis temuan dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No	Sub Kelompok Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
Jumlah		48

Grafik 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



5.11 Dari Grafik 5.2 diketahui

- Persentase kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah sebanyak 27%.
- Persentase kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah sebanyak 17%.
- Persentase kelemahan struktur pengendalian intern adalah sebanyak 56%.

5.12 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di BI, belum ada kepastian mengenai mekanisme *set off* kewajiban Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sdr. FM dengan pembayaran yang harus dilakukan BI senilai Rp23,50 miliar mengakibatkan pencatatan kewajiban oleh BI belum memiliki dasar yang memadai;
- Di BI, pengaturan mengenai remunerasi pegawai BI yang ditugaskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka *shared function* belum dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), sehingga pembayaran remunerasi pegawai BI dalam penugasan *shared function* tidak mempunyai kepastian hukum; dan
- Di PIH, terdapat perbedaan tiga data jumlah jamaah haji khusus yang tidak dapat ditelusuri, mengakibatkan PIH menanggung beban *general service* jamaah haji khusus yang tidak terdata dalam laporan PIH khusus minimal senilai USD34,07 ribu.

Penyebab

- 5.13 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 5.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.15 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan


penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.

Berdasarkan Tabel 5.4 hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya (nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	7	1.913,13
2	Potensi Kerugian Negara	3	2.916,60
3	Kekurangan Penerimaan	6	20.892,51
	Sub Total 1	16	25.722,24
4	Administrasi	18	-
5	Ketidakhematan	4	2.846,15
6	Ketidakefektifan	8	97,15
	Sub Total 2	30	2.943,30
	Jumlah	46	28.665,54

Grafik 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



- 5.16 Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus (35% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp25.722,24 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 3 kasus senilai Rp1.822,82. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus (65% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.943,30 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .
- 5.17 Hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan dan administrasi sebagai berikut.
- Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;
 - Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
 - Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan PIH senilai Rp1,66 miliar terdiri atas kelebihan pembayaran uang transport lembur di kantor dan pembayaran uang harian;

- Di *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara atas pekerjaan *Communication Cost* ganda senilai Rp75,58 juta dan pekerjaan *Quality Control Test Cost* yang seharusnya tidak dibebankan pada kontrak senilai Rp2,06 miliar;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, sehingga BI belum memperoleh pendapatan sanksi administratif minimal senilai Rp17,67 miliar yaitu dari sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan sanksi *breakdown time* pemeliharaan MSUK;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID) senilai Rp2,32 miliar;
- Di PIH, terdapat jasa giro dan bunga deposito atas dana setoran awal pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra), BPD Aceh dan BPD Kalimantan Selatan kurang diterima senilai Rp630,18 juta, mengakibatkan kekurangan penerimaan dari hasil optimalisasi dana setoran awal pada Bank Penerima Setoran (BPS); dan
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi pada pembayaran *Maslahat Ammah* dan *Naqabah* jamaah haji khusus melampaui Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai SAR392,04 ribu equivalen Rp1,03 miliar.

5.19 Dari 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp28.665,54 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp47,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,84 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp17,91 juta seperti disajikan pada Lampiran 15.

Penyebab

5.20 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

5.21 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 5.22 Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp2.846,15 juta yang ditemukan di dua entitas. Selain itu BPK menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 8 kasus senilai Rp97,15 juta yang terjadi di tiga entitas.
- 5.23 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**A**

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADB : *Asian Development Bank*

B

- BA : Bagian Anggaran
BRR : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPS : Bank Penerima Setoran
BUN : Bendahara Umum Negara
BBM : Bahan Bakar Minyak
PIH : Penyelenggara Ibadah Haji
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BP3IP : Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
BMKG : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
BBPPKS : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

C

- CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

D

- DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMF : *International Monetary Fund*

K

- KAP : Kantor Akuntan Publik
SKK Migas : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
KL : Kementerian/Lembaga

L

- LAK : Laporan Arus Kas
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LK : Laporan Keuangan

LPP	:	Lembaga Penyiaran Publik
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LoC	:	<i>Letter of Credit</i>
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
M		
MAK	:	Mata Anggaran Kegiatan
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MKN	:	Modul Kekayaan Negara
MNN	:	Murni Nusantara Niaga
MSUK	:	Mesin Sortasi Uang Kertas
MSMHP	:	<i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
N		
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NoD	:	<i>Notice of Disbursement</i>
O		
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
P		
PU	:	Pekerjaan Umum
PP	:	Peraturan Pemerintah
PIH	:	Penyelenggara Ibadah Haji
PPA	:	Perusahaan Pengelola Aset
PSC	:	<i>Production Sharing Contract</i>
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PSMK	:	Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PKPS	:	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PHLN	:	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPhMigas	:	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
R		
RIS	:	<i>Rural Infrastructure Support</i>
RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran

RPN	:	Riset Perkebunan Nusantara
S		
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAPB	:	Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SPAP	:	Standar Profesional Akuntan Publik
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP3	:	Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
RRI	:	Radio Republik Indonesia
SID	:	Sistem Informasi Debitur
SDS	:	Startek Data Sistem
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPD	:	Surat Perintah Perjalanan Dinas
T		
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TW	:	Tidak Wajar
TPPI	:	<i>Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
U		
Unima	:	Universitas Negeri Manado
UP	:	Uang Persediaan
UPTPPD	:	Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah
USRI	:	<i>Urban Sanitation and Rural Infrastructur</i>
UUDP	:	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan
UWTO	:	Uang Wajib Tahunan Otorita
W		
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu dollar)

No	Nama Entitas	Total Kerugian Negara/Daerah				Kendakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian negara/daerah												Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan																					
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Belanja atau Pengadaan Barang/ Jasa Fiktif	Belanja atau Pengadaan Barang/ Jasa Fiktif	Belanja atau Pengadaan Barang/ Jasa Fiktif	Belanja atau Pengadaan Barang/ Jasa Fiktif	Rekanan Pengadaan Barang/Jasa tidak Sesuai dengan Ketentuan dan/atau Barang Pekerjaan	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran Selain Keterangan yang tertera dalam dan/atau Barang dan/atau Barang	Pemalahan Harga (Mark up)	Penggunaan Barang untuk Kepentingan Pribadi	Pembayaran Honorarium dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	Spesifikasi Barang/ Jasa yang Diterima tidak sesuai dengan Kontrak	Belanja tidak Sesuai atau Melebihi ketentuan	Pengembalian Pinjaman/ Piutang atau Denda yang Tidak Masuk	Kelebihan Penetapan dan Restitusi Pajak atau Pengembalian Korupsi	Penjualan/ Pertukaran Aset Negara/ Daerah tidak Sesuai dengan ketentuan dan Mengalir ke Negara/ Daerah	Penyerahan ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Lainnya (Selain Perjalanan Dinas)	Penyerahan ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Lainnya (Selain Perjalanan Dinas)																	
1	UKL	482	673.240,06	30	6.232,119	21	6.006,97	5	35.974,10	93	111.803,15	139	107.376,42	19	246.853,669	3	1.095,56	58	15.926,68	32	10.544,74	19	81.516,33	44	40.904,88	1	2.015,91	1	65,00	18	6.894,44	35	6.232,03	83.931,81	83.931,81				
2	URBL	7	1.915,13	1	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	LRPD	2.055	644.005,02	149	56.808,43	89	23.902,75	29	8.976,93	500	148.245,81	239	36.393,73	53	16.928,36	111	52.000,85	222	57.840,81	97	18.482,56	82	37.521,50	332	85.448,63	8	26.933,48	-	-	2	235,65	142	70.285,53	56.373,36	97.011,07				
		54	43.281,38	4	3.173,37	5	4.746,45	3	1.191,88	14	4.892,44	8	1.370,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.602	1.362.555,34	184	66.227,39	115	34.656,17	37	14.142,91	607	264.941,40	387	145.151,08	73	263.809,24	116	53.263,78	284	74.941,92	130	31.395,30	104	119.238,97	385	136.998,99	8	26.933,48	1	2.015,91	3	300,65	168	96.538,15	62.677,96	181.016,54				
	Jumlah																																						
	Jumlah Rupiah Total																																						

Keterangan:
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah.
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah di per 28 Juni 2013

Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Nama Entitas	Ketidakhormatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan											
		Kerugian												Nilai	Nilai										
		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah		Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya				Pembelian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/ daerah		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan		Lain-lain	
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	LKKL	56	2.282.886,19	8	15.865,60	1	-	17	869.660,66	1	2.705,68	11	19.198,65	8	1.881,13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			USD 1.000,00												USD 1.000,00									5.061,90	
2	LKBL	3	2.916,60																						
	LKKL TA 2011																								
3	LKPD	341	886.142,02	57	19.607,04	26	2.485,38	72	175.789,35	4	6.440,01	67	474.060,87	7	363,78	5	84.359,86	58	84.923,72	2	112,89	43	37.999,12		1.564,73
			USD 1.100,00												USD 1.100,00										
	LKPD TA 2011	2	17.614,52	1	103,89																				
	Jumlah	402	3.189.559,33	66	35.576,53	27	2.485,38	89	1.045.450,01	5	9.145,69	78	493.259,52	15	2.244,91	5	84.359,86	63	1.450.741,68	2	112,89	52	66.182,86	6.626,63	
	Jumlah Rupiah Total		3.210.410,23		35.576,53		2.485,38		1.045.450,01		9.145,69		493.259,52		23.095,81		84.359,86		1.450.741,68		112,89		66.182,86	6.626,63	

Keterangan:
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai Kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

No	Nama Entitas	Total Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan												Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan						
		Jml Kasus	Nilai	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditidak dipungut/diterima/disector ke Kas Negara/Daerah		Penerimaan Negara/Daerah		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke Kas Daerah		Penerimaan Negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak		Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	
1	LKKL	203	1.759.249,51 USD 1.243,99	88	107.611,86	96	1.634.069,23 USD 1.234,40	9	16.947,13	-	-	-	-	10	621,29 USD 9,59	-	-	-	-	-	20.437,22	47.317,98
2	LKBL	6	490,12 20.889,73 USD 0,28	-	-	3	490,12 20.762,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,32	-
3	LKPD	889	281.339,72 USD 161,63	356	62.216,45 USD 0,45	453	199.003,29 USD 161,18	39	12.678,33	2	195,75	10	2.624,91	15	3.897,72	1	36,00	13	687,27	-	12.216,71	9.981,74
	LKPD TA 2011	12	6.595,07	10	6.510,84	1	8,77	1	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.113	2.068.564,15 USD 1.405,90	455	176.466,83 USD 0,73	558	1.854.333,46 USD 1.395,58	49	29.700,92	2	195,75	10	2.624,91	25	4.519,01 USD 9,59	1	36,00	13	687,27		32.670,25 USD 0,16	57.299,72
	Jumlah Rupiah Total		2.082.523,33		176.474,08		1.868.190,17		29.700,92		195,75		2.624,91		4.614,23		36,00		687,27		32.671,84	57.299,72

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Kementerian/Lembaga						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
6	Kementerian Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
8	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
9	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
18	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
58	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
59	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			WTP	WTP	WTP
75	Badan SAR Nasional			WDP	WTP-DPP	WTP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha			WTP	WDP	WTP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura				WDP	WDP
78	Ombudsman Republik Indonesia				WTP	WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan				TMP	WDP
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam				TMP *)	
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme					WDP
82	Sekretariat Kabinet					WTP
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum					WDP
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia					WDP
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia					WDP
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang					TMP
87	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	WTP	*	*	*	*
88	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	WTP-DPP	*	*	*	*
89	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	*	*	*	*
90	APP 70 (Dana Perimbangan)	WDP	*	*	*	*
91	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	WTP	*	*	*	*
92	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	WTP-DPP	*	*	*	*
93	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	WTP	*	*	*	*
94	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	*	*	*	*
95	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WDP	*	*	*	*
96	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	**	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
97	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
98	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
99	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
100	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi khusus	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
101	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	TMP untuk Belanja Lain-lain, WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	*	*	*
102	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	**	WDP	WTP	WTP-DPP
103	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	**	WDP	WTP-DPP	WTP
104	Bendahara Umum Negara	***	***	WDP	WDP	WDP
105	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	WDP	****	****	****	****

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Badan Lainnya						
106	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
107	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
108	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	WTP	*****	*****
109	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Satker Kemenkeu	WDP	WTP	*****	*****
110	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
111	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 pada <i>Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project</i> (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta			WTP		
112	<i>Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum			WTP	WTP	WTP
113	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008	WTP	*****	*****		
114	<i>Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011				WTP	WTP
115	<i>Loan ADB No. 2768-INO pada Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012					WTP
116	PT. Jamsostek (Persero)				WTP-DPP	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

TW : Opini Tidak Wajar

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

* : Perubahan nomor BA

** : BA baru

*** : Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini

**** : Dibubarkan Tahun 2009

***** : Belum diperiksa

***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

Lampiran 5

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267	35,70
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	138	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	93	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	24	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283	37,83
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	86	
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	45	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	77	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	8	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	43	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	17	
4	Lain-lain	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	198	26,47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	120	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	59	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	14	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		748	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian Negara	483	38,83	673.230,06	12,84
				USD 1.062,76	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp683.792,84	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	30		6.237,19	
				USD 2,17	
	Jumlah Rupiah Total			Rp6.258,73	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	21		6.006,97	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5		35.974,10	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	93		111.803,15	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	139		107.378,42	
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	19		246.853,69	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		1.095,56	
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	58		15.939,68	
				USD 1.060,59	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp26.480,92	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	32		10.544,74	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	19		81.516,33	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	44		40.904,88	
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		2.015,91	
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	1		65,00	
14	Lain-lain	18		6.894,44	
II	Potensi Kerugian Negara	56	4,50	2.282.886,19	43,52
				USD 1.000,00	
	Jumlah Rupiah Total			Rp2.292.815,19	
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		15.865,60	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		-	
3	Aset dikuasai pihak lain	17		869.660,66	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		2.705,68	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	11		19.198,65	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	8		1.881,13	
				USD 1.000,00	
				Rp11.810,13	

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4		1.365.500,80	
8	Lain-lain	6		8.073,67	
III	Kekurangan Penerimaan	203	16,32	1.759.249,51	33,54
				USD 1.243,99	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.771.601,09	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	88		107.611,86	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	96		1.634.069,23	
				USD 1.234,40	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.646.325,59	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	9		16.947,13	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	10		621,29	
				USD 9,59	
	Jumlah Rupiah Total			Rp716,51	
IV	Administrasi	395	31,75	-	0,00
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	19			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	78			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	48			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	12			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	106			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	31			
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	38			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas Negara	9			
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	30			
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3			
15	Lain-lain	2			

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
V	Ketidakhematan	54	4,34	100.440,06	1,91
				USD 39,31	
	Jumlah Total Rupiah			Rp100.830,37	
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		347,75	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		159,38	
3	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	52		99.932,93	
				USD 39,31	
	Jumlah Rupiah Total			Rp100.323,24	
VI	Ketidakefektifan	53	4,26	429.351,88	8,19
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		1.181,42	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		593,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	36		422.834,72	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		4.687,85	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		54,74	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.244	100	5.245.157,70	100
				USD 3.346,06	
				EUR 0,82	
Jumlah Rupiah Total				Rp5.278.391,37	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyeteroran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dibindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12	7	5	-	17	2.861,18	5	611,63	-	-	5	2.249,55	7	-	-	-	-	366,25	-	-	880,69
22	Kementerian Pekerjaan Umum	7	3	4	-	15	110.513,54	3	5.772,52	2	96.082,42	2	8.499,22	6	1	159,38	1	-	4.918,17	-	-	7.230,09
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3	1	1	1	8	1.134,19	3	400,93	-	-	1	733,26	4	-	-	-	-	400,93	-	-	733,26
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	5	1	2	2	4	427,88	3	370,19	-	-	-	-	-	1	57,69	-	-	5,70	-	-	-
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	1	-	-	13	547,35	7	435,84	-	-	2	111,51	4	-	-	-	-	134,19	-	-	-
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11	6	4	1	36	18.921,32	19	15.094,68	-	-	3	1.698,87	9	4	1.477,20	1	650,57	33,22	-	-	-
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	3	2	1	10	239,59	5	239,59	-	-	-	-	5	-	-	-	-	22,86	-	-	-
28	Kementerian Riset dan Teknologi	7	3	2	2	4	0,33	1	0,33	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kementerian Lingkungan Hidup	7	4	1	2	13	1.046,46	3	788,56	-	-	4	257,90	5	-	-	1	-	788,57	-	-	257,90
30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	1	1	2	29	34.297,44	12	28.180,95	7	2.724,83	4	1.292,61	3	1	74,05	2	2.025,00	4.696,36	-	-	247,91
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	6	4	2	17	701,28	7	150,31	-	-	3	21,67	3	4	529,30	-	-	150,31	-	-	21,67
32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	1	2	2	12	2.494,34	6	2.478,31	-	-	2	16,03	4	-	-	-	-	181,71	-	-	-
33	Badan Intelijen Negara	3	1	1	1	2	136,30	-	-	-	-	-	-	1	1	136,30	-	-	-	-	-	-
34	Lembaga Sandi Negara	8	4	2	2	10	2.557,24	5	1.893,14	-	-	1	664,10	4	-	-	-	-	1.785,14	-	-	620,38
35	Dewan Ketahanan Nasional	3	1	1	1	3	445,55	3	445,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Pusat Statistik	6	1	3	2	12	8.599,03	2	67,99	1	356,00	-	-	7	1	7.992,64	1	183,00	-	-	-	-
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional	4	1	-	3	9	99,93	5	65,70	-	-	1	13,83	2	1	20,40	-	-	65,71	-	-	-
38	Badan Pertahanan Nasional	12	6	1	5	6	1.493,71	2	1.420,87	-	-	1	72,84	3	-	-	-	-	1.420,88	-	-	-
39	Perpustakaan Nasional	3	1	-	2	10	649,78	5	244,10	-	-	3	105,80	1	-	-	1	299,88	50,93	-	-	95,85
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12	3	6	3	47	35.478,15	18	10.242,90	4	147,69	12	23.060,11	9	2	280,03	2	1.747,42	214,38	-	-	22,50
41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	3	4	9	20	16.247,97	14	8.811,44	1	517,21	3	6.919,32	2	-	-	-	-	2.603,73	-	-	937,29

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dihindakan/juati Dalam Proses Pemeriksaan		
		Total	Jumlah Kasus	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jumlah Kasus	Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
								Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	8	3	4	1	16	11.125,10	4	8.952,66	-	-	6	2.172,44	5	-	1	-	91,66	-	-	1.052,45	
43	Lembaga Ketahanan Nasional	4	-	4	-	5	936,97	2	876,76	-	-	2	60,21	1	-	-	-	600,24	-	-	58,46	
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	-	1	-	3	637,84	1	637,84	-	-	-	-	2	-	-	-	637,84	-	-	-	
45	Badan Narkotika Nasional	9	2	-	7	9	2.891,52	5	1.960,92	-	-	2	930,60	2	-	-	-	1.090,06	-	-	930,60	
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	5	-	4	1	12	5.730,15	7	2.018,27	-	-	1	3.711,88	3	-	1	-	41,51	-	-	188,41	
47	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	14	8	3	3	37	8.028,46	16	1.446,44	-	-	5	950,56	12	1	4.286,72	3	1.344,74	374,46	-	666,09	
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2	-	2	-	4	145,19	4	145,19	-	-	-	-	-	-	-	-	67,30	-	-	-	
49	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4	1	1	2	6	618,80	2	306,40	-	-	2	312,40	2	-	-	-	306,40	-	-	312,40	
50	Komisi Pemilihan Umum	7	3	1	3	4	1.316,87	1	117,11	2	852,67	1	347,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Mahtkamah Konstitusi	-	-	-	-	12	349,26	9	349,26	-	-	-	-	2	-	-	1	-	99,52	-	-	-
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	2	1	-	2	8,94	1	8,94	-	-	-	-	1	-	-	-	8,94	-	-	-	
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	14	1	10	3	25	12.139,04	6	1.632,41	1	-	3	784,20	10	3	9.002,25	2	720,18	-	-	1,00	
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12	5	3	4	24	4.868,79	8	2.224,94	1	23,70	1	107,93	8	4	186,53	2	2.325,69	3,71	-	107,93	
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	9	4	3	2	9	3.714,83	2	1.398,23	1	-	2	313,15	3	-	-	1	2.003,45	-	-	-	
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5	3	1	1	19	21.303,93	3	1.947,07	2	2.449,00	1	1.745,16	8	3	5.004,93	2	10.157,77	-	-	-	
57	Badan Informasi Geospasial	7	3	2	2	18	1.629,05	11	1.238,10	-	-	2	390,95	5	-	-	-	241,05	-	-	19,85	
58	Badan Standarisasi Nasional	4	1	2	1	5	926,82	3	926,82	-	-	-	-	2	-	-	-	286,31	-	-	-	
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11	6	4	1	11	153,17	3	153,17	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
60	Lembaga Administrasi Negara	9	4	1	4	8	419,90	3	409,55	-	-	2	10,35	3	-	-	-	176,06	-	-	10,35	
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	11	1	8	2	6	193,56	2	192,30	-	-	1	1,26	3	-	-	-	192,76	-	-	1,26	
62	Badan Kepegawaian Negara	6	1	3	2	5	26,51	1	12,76	1	-	-	-	2	-	-	1	13,75	-	-	-	
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5	3	2	-	15	3.440,24	5	712,90	1	2.705,68	-	-	7	2	21,66	-	-	-	-	-	
64	Kementerian Perdagangan	4	1	1	2	16	11.454,04	5	783,93	1	263,23	3	472,22	5	-	-	2	9.934,66	737,36	-	472,22	
65	Kementerian Perumahan Rakyat	5	1	4	-	18	173.122,20	7	1.355,54	-	-	6	171.268,16	4	-	-	1	498,50	1.127,86	-	242,60	

Halaman 4 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dibindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	9	4	4	1	39	167.435,17	13	1.761,68	-	-	6	159.829,61	17	-	3	5.843,88	266,00	-	-	-	14.017,83
67	Komis Pemberantasan Korupsi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Dewan Perwakilan Daerah	4	2	2	-	2	5,24	1	5,24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5,24	-	-	-
69	Komis Yudisial	2	-	-	2	6	253,28	3	56,49	-	-	-	-	2	-	-	1	196,79	56,49	-	-	-
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	7	3	4	-	15	16.331,45	4	1.628,37	-	-	2	1.415,22	5	1	711,56	3	12.576,30	1.523,66	-	1.294,44	
71	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8	2	4	2	25	4.917,27	12	2.256,36	2	914,59	5	354,05	2	2	1.089,21	2	303,06	-	-	-	-
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	4	1	1	1	3	71,75	-	-	-	-	1	71,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11	4	5	2	6	1.007,77	2	821,27	-	-	-	-	3	1	186,50	-	-	765,27	-	-	-
74	Badan SAR Nasional	5	2	1	2	4	914,88	2	832,14	-	-	2	82,74	-	-	-	-	-	832,14	-	-	68,32
75	Komis Pengawas Persaingan Usaha	4	1	2	1	5	7.108,99	1	4,28	1	7.099,53	-	-	2	-	-	1	5,18	-	-	-	-
76	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	3	-	1	2	7	529,04	2	320,91	-	-	1	3,98	3	-	-	1	204,15	-	-	-	-
77	Ombudsman RI	2	1	-	1	7	475,75	2	59,79	-	-	3	415,96	2	-	-	-	-	350,66	-	-	206,84
78	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BA 999.02 - Hibah	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	9	3	3	3	3	33.302,52	-	-	-	-	1	33.302,52	1	-	-	1	-	-	-	-	-
82	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	7	3	2	2	3	2.948,01	-	-	-	-	2	2.948,01	1	-	-	-	-	-	-	-	-
83	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	9	1	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
84	BA 999.07 - Belanja Subsidi	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	5	-	2	3	6	680.993,26	2	3.321,25	-	-	3	677.672,01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
86	Bendahara Umum Negara	15	5	2	8	2	1.356.893,71	-	-	1	1.356.893,71	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5	1	2	2	14	105,93	3	103,13	-	-	1	2,80	10	-	-	-	-	6,00	-	-	-
88	Sekretariat Kabinet	5	3	-	2	15	1.224,42	6	80,68	-	-	-	-	7	1	460,94	1	682,80	21,89	-	-	-
89	Badan Pengawas Pemilihan Umum	4	1	-	3	8	985,48	4	825,94	-	-	1	159,54	3	-	-	-	-	825,94	-	-	-
90	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	13	6	3	4	22	299.935,28	9	4.754,43	1	292.802,27	2	59,97	6	3	1.897,74	1	420,87	55,90	-	-	19,98

Halaman 5 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan							
		Total		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
91	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	11	4	3	4	5	95,91	1	38,94	-	-	1	56,97	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	10	5	4	1	20	70.356,30	9	7.998,37	-	-	4	5.956,93	4	2	56.401,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	748	267	283	198	1.244	5.245.157,70	483	673.230,06	56	2.282.886,19	203	1.759.249,51	395	54	100.440,06	53	429.351,88	90.164,74	5.061,90	67.755,20				
	Jumlah Rupiah Total						USD 3.346,06 EUR 0,82		USD 1.062,76 EUR 0,82		USD 1.000,00		USD 1.243,99			USD 39,31			USD 6,21						
							5.278.391,37		683.792,84		2.292.815,19		1.771.601,09			100.830,37		429.351,88	90.226,40	5.061,50	67.755,20				

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	21	9	7	5	15	664,28	3	125,75	-	-	3	490,12	8	1	48,41	-	-	115,49	-	-	
																						8

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asli yang dibulatkan ke bawah
Nilai nilai telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
1	Prov. Aceh											
	LKPD		24		24		24		24		18	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	14	Kab. Bireuen	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara											
	LKPD		27		29		34		34		25	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat					1	TMP	1	TMP		
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
16	40	Kab. Nias Utara					1	TMP	1	TMP		
17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP		
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
28	52	Kota Gunung Sitoli					1	WDP	1	WDP		
29	53	Kota Medan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
30	54	Kota Padangsidimpuan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	Prov. Sumatera Barat											
	LKPD		20		20		20		20		19	
1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	Prov. Riau											
	LKPD		12		12		13		13		9	
1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP		
5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	84	Kab. Kepulauan Meranti					1	WDP	1	WDP		
7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	103	Kota Sungai Penuh			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan											
	LKPD		16		16		16		16		16	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7 Prov. Bengkulu												
LKPD			10		11		11		11		11	
1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
8 Prov. Lampung												
LKPD			11		12		15		15		15	
1	131	Prov. Lampung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
7	137	Kab. Mesuji					1	WDP	1	TMP	1	WDP
8	138	Kab. Pesawaran			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	139	Kab. Pesisir Barat										
10	140	Kab. Pringsewu					1	TMP	1	WDP	1	TMP
11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	143	Kab. Tulang Bawang Barat					1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9 Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
LKPD			8		8		8		8		8	
1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	154	Kota Pangkalpinang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10 Prov. Kepulauan Riau												
LKPD			7		8		8		8		8	
1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	158	Kab. Kepulauan Anambas			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
11	Prov. DKI Jakarta											
	LKPD		1		1		1		1		1	
1	163	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
12	Prov. Jawa Barat											
	LKPD		27		27		27		27		27	
1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	169	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	170	Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	171	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	173	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	174	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	175	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	176	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	177	Kab. Pangandaran										
15	178	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	179	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	180	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	181	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	182	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	183	Kota Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
22	185	Kota Bekasi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	187	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	188	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	189	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
27	190	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	191	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah											
	LKPD		36		36		36		36		36	
1	192	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
2	193	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	194	Kab. Banyumas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
4	195	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	196	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	197	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
7	198	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	199	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	200	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
10	201	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	202	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	203	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	204	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	205	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	206	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	207	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
17	208	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	209	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	210	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	211	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	212	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	213	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	214	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	215	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
25	216	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	217	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	218	Kab. Tegal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	219	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	222	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	223	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	224	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
14 Prov. D.I. Yogyakarta												
LKPD			6		6		6		6		6	
1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
6	233	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15 Prov. Jawa Timur												
LKPD			39		39		39		39		39	
1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	236	Kab. Banyuwangi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	237	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	238	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
7	240	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	241	Kab. Jember	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	243	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	244	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	245	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	247	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	248	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
21	254	Kab. Pasuruan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	255	Kab. Ponorogo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	257	Kab. Sampang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	258	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	259	Kab. Situbondo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	260	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	261	Kab. Trenggalek	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
33	266	Kota Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	267	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
37	270	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
39	272	Kota Surabaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16 Prov. Banten												
LKPD			8		9		9		9		9	
1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	275	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
4	276 Kab. Serang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP	1 WTP
5	277 Kab. Tangerang	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
6	278 Kota Cilegon	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
7	279 Kota Serang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
8	280 Kota Tangerang	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
9	281 Kota Tangerang Selatan		1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP DPP
17	Prov. Bali					
	LKPD	10	10	10	10	10
1	282 Prov. Bali	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
2	283 Kab. Badung	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP	1 WTP
3	284 Kab. Bangli	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	285 Kab. Buleleng	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
5	286 Kab. Gianyar	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
6	287 Kab. Jembrana	1 TMP	1 TW	1 TW	1 WDP	1 WDP
7	288 Kab. Karangasem	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
8	289 Kab. Klungkung	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
9	290 Kab. Tabanan	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP
10	291 Kota Denpasar	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat					
	LKPD	10	11	11	11	10
1	292 Prov. Nusa Tenggara Barat	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WTP	1 WTP
2	293 Kab. Bima	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP
3	294 Kab. Dompu	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
4	295 Kab. Lombok Barat	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
5	296 Kab. Lombok Tengah	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP
6	297 Kab. Lombok Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
7	298 Kab. Lombok Utara		1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
8	299 Kab. Sumbawa	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP
9	300 Kab. Sumbawa Barat	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
10	301 Kota Bima	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
11	302 Kota Mataram	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur					
	LKPD	20	21	22	22	10
1	303 Prov. Nusa Tenggara Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	
2	304 Kab. Alor	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
3	305 Kab. Belu	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	306 Kab. Ende	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
5	307 Kab. Flores Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
6	308 Kab. Kupang	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
7	309 Kab. Lembata	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
8	310 Kab. Manggarai	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	
9	311 Kab. Manggarai Barat	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
10	312 Kab. Manggarai Timur		1 TMP	1 TMP	1 TMP	
11	313 Kab. Nagekeo	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
12	314 Kab. Ngada	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 WDP
13	315 Kab. Rote Ndao	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
14	316 Kab. Sabu Raijua			1 WDP	1 WDP	
15	317 Kab. Sikka	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
16	318 Kab. Sumba Barat	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
17	319 Kab. Sumba Barat Daya	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
18	320 Kab. Sumba Tengah	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
19	321 Kab. Sumba Timur	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
20	322 Kab. Timor Tengah Selatan	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
21	323 Kab. Timor Tengah Utara	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
22	324 Kota Kupang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
20	Prov. Kalimantan Barat					
	LKPD	14	15	15	15	10
1	325 Prov. Kalimantan Barat	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP
2	326 Kab. Bengkayang	1 TW	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
3	327 Kab. Kapuas Hulu	1 TW	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	328 Kab. Kayong Utara	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	330	Kab. Kubu Raya			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	331	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
8	332	Kab. Melawi	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
9	333	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	338	Kota Pontianak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	339	Kota Singkawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
21 Prov. Kalimantan Tengah												
LKPD			15		15		15		15		11	
1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP		
3	342	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
6	345	Kab. Kapuas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP
10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	353	Kab. Sukamara	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
15	354	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
22 Prov. Kalimantan Selatan												
LKPD			14		14		14		14		12	
1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23 Prov. Kalimantan Timur												
LKPD			12		12		12		12		-	
1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
2	370	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
3	371	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	372	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
5	373	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	374	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW		
7	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
8	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
9	377	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	378	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
11	379	Kota Samarinda	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
12	380	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
24 Prov. Kalimantan Utara												
LKPD												
1	381	Prov. Kalimantan Utara	2		3		3		3		-	
2	382	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	383	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	384	Kab. Tana Tidung			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	Prov. Sulawesi Utara											
	LKPD		14		16		16		16		12	
1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW
9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP		
11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW		
15	399	Kota Manado	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
26	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
5	405	Kab. Donggala	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	407	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	408	Kab. Poso	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	409	Kab. Sigi			1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	411	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	412	Kota Palu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan											
	LKPD		24		25		25		25		25	
1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	416	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	418	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	420	Kab. Jenepono	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
9	421	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	429	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
21	433	Kab. Toraja Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
23	435	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	436	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
28	Prov. Sulawesi Tenggara											
	LKPD		13		13		13		13		12	
1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	443	Kab. Kolaka Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	448	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	449	Kota Baubau	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	450	Kota Kendari	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	Prov. Gorontalo											
	LKPD		7		7		7		7		7	
1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	452	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	453	Kab. Bone Bolango	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	454	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	457	Kota Gorontalo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	459	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	460	Kab. Mamasa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
5	462	Kab. Mamuju Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku											
	LKPD		9		12		12		12		3	
1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	466	Kab. Buru Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	468	Kab. Maluku Barat Daya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	475	Kota Tual			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		9		9		10		10		4	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
8	483	Kab. Pulau Morotai					1	TMP	1	TMP		
9	484	Kota Ternate	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP		
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
33	Prov. Papua											
	LKPD		22		23		28		30		10	
1	486	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
2	487	Kab. Asmat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	488	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
4	489	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	490	Kab. Deiyai							1	TMP		
6	491	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	492	Kab. Intan Jaya							1	TMP		
8	493	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	494	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	495	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	496	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	497	Kab. Lanny Jaya					1	TMP	1	TMP		
13	498	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	499	Kab. Mamberamo Tengah					1	TMP	1	TMP		
15	500	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	501	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
17	502	Kab. Mimika	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	503	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
19	504	Kab. Nduga					1	TMP	1	TMP		
20	505	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
21	506	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
22	507	Kab. Puncak					1	TMP	1	TMP		
23	508	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
24	509	Kab. Sarmi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	510	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
26	511	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
27	512	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
28	513	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
29	514	Kab. Yalimo					1	TMP	1	TMP		
30	515	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		10		12		12		2	
1	516	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	517	Kab. Fakfak	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	518	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP		
4	519	Kab. Manokwari	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
5	520	Kab. Manokwari Selatan										
6	521	Kab. Maybrat					1	TMP	1	TMP		
7	522	Kab. Pegunungan Arfak										
8	523	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
9	524	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	525	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	526	Kab. Tambrauw					1	TMP	1	TMP		
12	527	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
13	528	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	529	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
		Jumlah	485		504		522		524		415	

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	105	1.184	297	1.586
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	47	689	159	895
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	44	360	94	498
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	10	6	16
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	13	116	34	163
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	9	4	14
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	160	1.384	391	1.935
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	53	444	120	617
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	20	181	48	249
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	49	419	102	570
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	4	43	11	58
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	224	82	324
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	57	19	83
7	Lain-lain	9	16	9	34
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	70	646	175	891
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	40	346	99	485
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	27	203	47	277
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	-	1	3	4
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	79	18	99
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	17	8	26
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		335	3.214	863	4.412

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
I	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	32	27.265,91	97	26.708,33	20	2.834,19	149	56.808,43
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	13	7.093,21	61	14.078,26	15	2.731,28	89	23.902,75
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	915,43	20	7.596,83	4	464,67	29	8.976,93
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	76	35.122,61	343	92.686,57	81	20.436,63	500	148.245,81
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	10.477,37	173	23.210,19	36	2.706,17	239	36.393,73
6	Pemahalan harga (Mark up)	7	2.107,10	33	7.762,38	13	7.058,88	53	16.928,36
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4	1.337,85	92	49.193,47	15	1.469,53	111	52.000,85
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	19	11.851,99	161	36.081,75	42	9.907,07	222	57.840,81
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.841,37	64	11.036,23	26	5.604,96	97	18.482,56
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	17	16.751,30	49	17.865,78	16	2.904,42	82	37.521,50
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	38	27.263,31	238	47.197,53	56	14.987,79	332	89.448,63
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	-	-	8	26.933,48	-	-	8	26.933,48
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	2	235,65	-	-	2	235,65
14	Lain-lain	14	5.983,40	107	55.148,86	21	9.153,27	142	70.285,53
II	Potensi Kerugian Daerah	31	52.841,25	235	561.099,31	75	272.201,46	341	886.142,02
			USD 1.100,00		-		-		USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		63.763,15		561.099,31		272.201,46		897.063,92
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8	3.447,89	35	14.495,83	14	1.663,32	57	19.607,04
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	-	19	2.354,88	5	130,50	26	2.485,38
3	Aset dikuasai pihak lain	9	5.741,80	50	32.206,96	13	137.840,59	72	175.789,35
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	3	6.440,01	1	-	4	6.440,01
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	5	30.153,13	50	428.145,43	12	15.762,31	67	474.060,87
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	-	4	287,70	2	76,08	7	363,78
			USD 1.100,00		-		-		USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		10.921,90		287,70		76,08		11.285,68
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	-	1	224,00	3	84.135,86	5	84.359,86
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	7.758,82	44	47.909,62	13	29.255,28	58	84.923,72
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	2	112,89	2	112,89
10	Lain-lain	4	5.739,61	29	29.034,88	10	3.224,63	43	37.999,12
III	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	202.173,05	160	31.586,12	889	281.339,72
			-		USD 161,63		-		USD 161,63
	Jumlah Rupiah		47.580,55		203.777,87		31.586,12		282.944,54
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	41	7.800,87	258	45.653,34	57	8.762,24	356	62.216,45
			-		USD 0,45		-		USD 0,45
	Jumlah Rupiah		7.800,87		45.657,81		8.762,24		62.220,92
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	38	38.741,61	330	141.265,43	85	18.996,25	453	199.003,29
			-		USD 161,18		-		USD 161,18
	Jumlah Rupiah		38.741,61		142.865,79		18.996,25		200.603,65
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	3	711,10	30	11.269,89	6	697,34	39	12.678,33
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	-	-	2	195,75	-	-	2	195,75
5	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	323,33	6	802,34	3	1.499,24	10	2.624,91
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	3,64	8	2.313,73	6	1.580,35	15	3.897,72

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	1	36,00	-	-	1	36,00
8	Lain-lain	-	-	10	636,57	3	50,70	13	687,27
IV	Administrasi	150		1.581		432		2.163	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		39		18		61	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	51		444		117		612	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		12		3		15	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9		46		24		79	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		7		2		13	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		3		1		5	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	26		295		83		404	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11		165		55		231	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-		2		-		2	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	16		174		40		230	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6		96		14		116	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		55		13		71	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5		54		14		73	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	14		152		43		209	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-		14		2		16	
16	Lain-lain	-		23		3		26	
V	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2	580,27	1	129,51	1	1.658,45	4	2.368,23
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	7	1.625,91	-	-	7	1.625,91
3	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	27	56.481,62	114	47.798,88	56	31.822,62	197	136.103,12
									-
VI	Ketidakefisienan	-	-	-	-	1	-	1	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	-	-	1	-	1	-
VII	Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	50	79.446,48	219	478.443,95
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7	3.288,23	97	179.567,80	26	30.304,35	130	213.160,38
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	8	13.640,79	1	-	9	13.640,79
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6	122.104,45	23	71.120,75	11	19.698,11	40	212.923,31
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	697,80	1	2.355,00	5	3.052,80
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	978,66	9	4.715,68	7	26.969,02	18	32.663,36
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	1.055,37	1	120,00	4	1.175,37
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	1.827,94	8	-	3	-	12	1.827,94
8	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	-	-	1	-	-	-	1	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	572	433.693,82	4.184	1.499.360,16	1.120	496.973,99	5.876	2.430.027,97
			USD 1.100,00		USD 161,63		-		USD 1.261,63
	Jumlah Rupiah		444.615,72		1.500.964,98		496.973,99		2.442.554,69

Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

2. Dari kasus kerugian negara/daerah tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 685 kasus senilai Rp222.073,58 juta

Halaman 2 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketaahutan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	Prov. Sumatera Utara	205	98	80	27	373	247.331,70	162	56.989,74	29	158.860,73	63	9.809,03	104	5	2.371,74	-	10	19.900,46	-	10	6.061,29	12.995	-	12.995	1.024,25	
1	19	13	4	8	1	25	29.087,81	13	14.932,40	-	-	8	1.145,24	3	-	-	-	1	13.010,17	-	1	721,55	-	-	-	106,02	
2	Prov. Sumatera Utara	9	4	3	2	18	6.622,64	8	1.287,47	4	5.278,58	1	56,59	5	-	-	-	-	-	-	-	284,32	-	-	-	56,59	
3	Kab. Asahan	8	3	3	2	10	1.094,17	7	890,17	-	-	1	204,00	2	-	-	-	-	-	-	-	449,39	-	-	-	204,00	
4	Kab. Batubara	11	5	5	1	20	5.771,27	9	1.400,43	2	4.195,33	3	175,51	6	-	-	-	-	-	-	-	60,61	-	-	-	-	
5	Kab. Dairi	5	4	-	1	16	1.952,67	4	222,90	3	815,50	2	154,30	5	1	689,62	-	1	70,35	-	1	33,75	-	-	-	-	
6	Kab. Humbang Hasundutan	10	4	5	1	16	1.004,01	6	739,70	-	-	3	192,31	6	1	72,00	-	-	-	-	-	112,65	-	-	-	190,84	
7	Kab. Karo	6	2	2	2	12	3.463,27	6	3.239,10	-	-	2	224,17	4	-	-	-	-	-	-	-	28,53	-	-	-	-	
8	Kab. Labuhanbatu	8	3	3	2	11	3.729,83	7	2.620,92	-	-	-	-	3	1	1.108,91	-	-	-	-	-	150,41	-	-	-	-	
9	Kab. Labuhanbatu Selatan	13	6	5	2	21	2.154,05	7	973,65	2	568,82	5	190,37	6	1	421,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Labuhanbatu Utara	7	3	3	1	16	6.860,52	10	2.067,76	-	-	2	829,14	2	-	-	-	-	-	-	-	1.146,71	-	-	-	-	
11	Kab. Langkat	5	4	1	-	7	11.852,32	4	2.105,92	1	9.420,30	1	326,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Kab. Mandailing Natal	10	5	1	4	12	1.804,53	3	978,34	-	-	4	826,19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Kab. Nias	6	4	2	-	18	9.001,02	10	7.650,80	3	1.211,66	1	138,56	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kab. Padang Lawas	11	4	6	1	28	2.900,93	8	1.250,87	3	56,11	6	242,32	7	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kab. Pakpak Bharat	10	4	6	-	13	4.935,37	5	954,57	2	3.906,88	1	73,92	5	-	-	-	-	-	-	-	179,70	-	-	-	4,41	
16	Kab. Serdang Bedagai	5	3	2	-	13	1.497,51	4	348,49	1	335,03	2	813,99	6	-	-	-	-	-	-	-	161,74	-	7,39	-	41,07	
17	Kab. Simalungun	9	5	1	3	10	2.455,86	6	845,36	1	1.027,47	1	583,03	2	-	-	-	-	-	-	-	115,08	-	-	-	-	
18	Kab. Tapanuli Selatan	8	4	2	2	10	5.095,20	2	2.651,52	2	2.240,00	1	203,68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Kab. Tapanuli Tengah	6	2	4	-	13	1.074,63	8	594,85	1	280,37	3	199,41	1	-	-	-	-	-	-	-	169,79	-	-	-	75,00	
20	Kab. Tapanuli Utara	6	4	2	-	8	1.314,27	3	221,21	-	-	2	243,06	2	-	-	-	-	-	-	-	51,70	-	-	-	96,95	
21	Kab. Tobas Samsir	6	3	2	1	20	1.494,79	10	725,26	-	-	3	719,53	6	-	-	-	-	-	-	-	123,36	-	-	-	37,30	
22	Kota Binjai	6	4	2	-	12	134.679,31	6	3.786,39	2	129.358,89	2	1.534,03	2	-	-	-	-	-	-	-	2.149,15	-	-	-	173,25	
23	Kota Medan	11	5	5	1	16	929,24	7	633,95	1	159,53	3	135,76	5	-	-	-	-	-	-	-	83,08	-	-	-	-	

Halaman 3 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketaklaiman			Ketaklaiman			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan								
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
24	42	6	3	3	-	14	5.937,71	4	5.667,10	1	6,26	3	179,66	5	-	-	-	-	1	84,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	43	10	6	4	-	14	618,77	5	200,61	-	-	3	418,16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77		
3	Prov. Sumatera Barat	207	78	94	35	316	83.364,71	97	10.970,21	17	38.579,27	64	14.711,18	104	21	7.057,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,43	
1	44	15	4	8	3	23	19.268,18	4	1.168,46	4	16.146,80	3	106,60	7	4	844,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	45	12	6	4	2	7	1.175,86	1	179,86	-	-	3	479,91	2	1	516,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	46	8	2	4	2	12	505,55	4	372,69	-	-	1	132,86	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	47	10	4	5	1	14	2.518,22	7	1.110,77	-	-	3	1.407,45	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	48	9	4	4	1	20	1.386,67	4	332,96	1	444,65	4	148,89	8	2	95,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,10	
6	49	16	8	6	2	31	11.822,79	14	1.851,34	1	196,67	5	648,24	7	1	158,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	50	8	2	6	-	23	5.086,70	3	284,78	1	1.646,81	14	3.155,11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	51	14	5	6	3	16	1.555,87	6	961,27	-	-	4	514,60	4	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	52	5	2	3	-	17	1.335,00	10	1.113,43	-	-	3	221,57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	53	12	3	4	5	13	388,88	6	352,46	-	-	1	36,42	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	54	16	7	4	4	10	566,38	3	128,76	2	437,62	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	55	12	4	5	3	21	2.190,47	7	592,27	2	258,21	2	123,38	7	3	1.216,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,73
13	56	8	6	2	-	6	1.680,84	2	440,56	-	-	1	1.240,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	57	15	7	7	1	25	4.708,86	9	688,14	3	1.965,89	4	1.947,01	5	2	83,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	58	11	2	7	2	14	1.124,25	3	267,39	-	-	1	3,10	6	2	109,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	59	7	1	4	2	20	1.873,68	6	661,44	-	-	6	352,30	6	1	166,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	60	15	4	9	2	15	9.852,96	2	277,22	1	5.364,53	3	405,62	5	3	3.755,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	61	10	5	4	1	16	16.034,92	4	159,73	2	12.118,09	3	3.757,10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	62	4	2	2	-	13	288,63	2	26,68	-	-	3	30,74	6	1	31,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total				Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan			
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27				
4	Prov. Riau	125	38	66	21	124.952,59	59	28.502,20	11	7.492,46	20	21.171,76	74	49.385,73	19	48.400,54	7	18.400,54	2.278,69	-	-	-	-	906,41	-
						USD 1.100,00				USD 1.100,00															
1	63	Prov. Riau	17	2	12	64.183,05	9	18.335,50	3	2.196,53	3	731,05	8	42.519,97	3	483,48	-	-	-	-	-	-	-	273,32	-
						USD 1.100,00				USD 1.100,00															
2	64	Kab. Bengkalis	7	3	3	22.765,63	4	1.489,87	4	3.238,23	3	16.872,13	9	984,77	1	180,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	65	Kab. Kampar	21	9	9	2.100,69	18	2.100,69	1	-	1	200,93	7	378,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	66	Kab. Kuantan Singingi	6	1	3	1.375,70	5	238,99	-	-	1	409,51	5	-	1	727,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	67	Kab. Pelalawan	22	7	11	18.676,73	4	730,84	-	-	4	611,66	9	-	-	17.334,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	68	Kab. Rokan Hulu	12	2	8	3.565,01	4	508,54	2	401,62	5	921,33	9	1.733,52	3	65,33	-	-	-	-	-	-	-	252,32	-
7	69	Kab. Siak	6	3	2	5.709,33	8	4.360,98	-	-	2	1.348,35	6	-	-	1.707,47	-	-	-	-	-	-	-	380,77	-
8	70	Kota Dumai	13	6	5	3.993,84	1	-	1	1.655,98	1	76,80	7	2.261,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	71	Kota Pekanbaru	21	5	13	2.003,68	6	736,79	-	-	-	-	14	1.108,41	1	158,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Prov. Jambi	138	74	52	12	31.876,96	85	18.959,65	19	8.799,84	15	1.331,08	84	450,80	2	2.335,59	5	7.901,65	7.901,65	-	-	-	-	62,01	-
1	72	Prov. Jambi	24	12	9	4.767,45	12	4.505,17	3	-	2	13,73	10	248,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,90
2	73	Kab. Batang Hari	15	7	8	6.298,38	3	661,65	3	5.409,68	1	24,80	9	202,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,80
3	74	Kab. Bungo	15	8	4	605,78	3	378,78	2	227,00	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	75	Kab. Kerinci	11	10	-	2.145,81	3	1.873,27	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	76	Kab. Merangin	13	7	5	4.241,53	13	3.250,74	5	927,62	2	63,17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77	Kab. Muaro Jambi	2	1	-	730,31	5	730,31	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	78	Kab. Sarolangun	5	4	1	1.817,37	14	1.691,09	2	126,28	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	79	Kab. Tanjung Jabung Barat	17	10	7	3.084,00	10	2.985,09	1	-	1	15,91	7	-	-	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	80	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	2	7	3.047,43	4	655,06	2	2.082,57	3	269,81	10	-	-	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	25,31
10	81	Kab. Tebo	5	3	2	2.305,63	9	1.467,65	-	-	3	837,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan										Kekurangan Penerimaan				Potensi Kerugian Daerah				Kerugian Daerah				Ketidakefektifan				Kekurangan Penerimaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Kendaklefsisien		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan											
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
11	82	Kota Jambi	12	6	5	1	10	2.184,97	3	217,75	-	1	27,16	5	-	-	-	-	1	1.940,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	83	Kota Sungai Penuh	8	4	4	-	12	648,30	6	543,09	1	26,69	2	78,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Prov. Sumatera Selatan	178	57	65	56	248	81.493,53	84	33.464,53	27	19.581,72	27	9.645,38	91	4.955,45	11	4.955,45	8	13.846,45	7.348,88	226,80	384,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	84	Prov. Sumatera Selatan	19	5	9	5	17	6.373,84	4	4.634,23	1	75,31	3	114,73	7	1.549,57	2	1.549,57	-	-	91,47	19,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	85	Kab. Banyuasin	7	3	3	1	11	705,61	4	539,66	1	51,75	1	114,20	5	-	-	-	-	-	207,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	86	Kab. Empat Lawang	9	3	3	3	17	6.663,35	5	2.096,08	3	4.515,12	1	52,15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	87	Kab. Lahat	10	3	2	5	17	2.021,72	5	1.761,79	2	111,93	-	-	9	-	-	-	-	-	148,00	256,36	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	88	Kab. Muara Enim	14	4	5	5	20	13.915,08	5	561,02	3	8.836,87	3	1.352,61	6	2	-	-	-	-	3.164,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	89	Kab. Musi Banyuasin	13	7	2	4	9	4.254,44	2	1.485,56	3	2.768,88	-	-	4	-	-	-	-	-	152,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	90	Kab. Musi Rawas	12	4	6	2	13	8.988,47	5	1.315,18	1	435,56	5	4.982,73	1	2.225,00	-	-	-	-	19,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	91	Kab. Ogan Ilir	11	6	3	2	15	4.747,70	3	4.363,91	1	45,80	2	215,99	7	-	-	-	-	-	257,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	92	Kab. Ogan Komering Ilir	7	2	2	3	12	11.724,59	4	1.207,17	1	-	1	74,05	3	100,00	-	-	-	-	851,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	93	Kab. Ogan Komering Ulu	11	2	4	5	14	3.756,34	5	3.116,72	3	42,86	1	382,76	3	214,00	-	-	-	-	546,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	94	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	13	5	3	5	28	2.787,97	15	1.456,83	2	1.327,07	1	4,07	10	-	-	-	-	-	314,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	95	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8	3	1	4	19	2.898,95	6	2.472,45	3	49,47	3	308,53	6	-	-	-	-	-	1.734,95	49,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	96	Kota Lubuklinggau	9	3	3	3	9	619,02	1	51,31	1	564,60	1	3,11	6	-	-	-	-	-	46,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	97	Kota Pagar Alam	13	4	7	2	19	3.127,11	7	1.296,05	1	375,65	4	788,53	5	666,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	98	Kota Palembang	12	2	7	3	17	5.105,74	9	3.472,97	1	380,85	1	1.251,92	6	-	-	-	-	-	1.913,09	112,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	99	Kota Prabumulih	10	1	5	4	11	3.833,60	4	3.633,60	-	-	-	-	5	200,00	-	-	-	-	958,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Prov. Bengkulu	83	29	41	13	119	51.813,33	35	14.225,83	6	30.703,17	18	4.509,79	55	2	297,60	-	-	-	-	798,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	100	Prov. Bengkulu	9	3	4	2	14	4.430,15	9	4.206,24	-	-	1	223,91	4	-	-	-	-	-	141,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 6 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketaidakefisienan		Ketaidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	101	Kab. Bengkulu Selatan	7	3	3	3	1	5	87,85	-	-	1	87,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	102	Kab. Bengkulu Tengah	9	3	5	1	3	348,70	-	-	-	1	348,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	103	Kab. Bengkulu Utara	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	104	Kab. Kaur	10	3	4	3	8	446,03	5	446,03	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	365,10	-	-	-	-	
6	105	Kab. Kepahiang	12	4	7	1	23	14.598,98	7	5.854,71	2	6.732,96	3	157,99	7	2	297,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	106	Kab. Lebong	3	2	1	-	12	4.274,02	3	2.665,53	1	86,30	3	1.522,19	5	-	-	-	-	-	-	-	64,99	-	-	23,11	
8	107	Kab. Mukomuko	6	2	4	-	4	205,52	3	205,52	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	148,25	-	-	-	-	
9	108	Kab. Rejang Lebong	6	1	5	-	12	13.777,84	2	64,85	2	11.970,68	2	1.221,09	5	-	-	-	-	-	-	7,92	-	-	-	-	
10	109	Kab. Seluma	8	3	4	1	20	741,53	2	428,35	-	3	313,18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	110	Kota Bengkulu	9	4	2	3	16	12.902,71	4	354,60	1	11.913,23	4	634,88	7	-	-	-	-	-	-	70,90	-	-	-	-	
8	Prov. Lampung	138	53	55	30	150	397.390,85	45	40.847,96	10	338.218,66	14	3.115,23	68	5	4.959,14	-	-	-	-	-	8	10.249,86	-	-	278,94	
1	111	Prov. Lampung	16	5	5	6	12	12.827,81	3	8.359,85	-	2	296,90	5	2	4.171,06	-	-	-	-	-	-	321,44	-	-	217,48	
2	112	Kab. Lampung Barat	11	4	6	1	7	490,95	2	282,98	-	1	17,17	3	1	190,80	-	-	-	-	-	-	282,98	-	-	5,56	
3	113	Kab. Lampung Selatan	6	3	3	-	15	9.035,01	5	3.220,38	-	2	889,41	7	-	-	-	-	-	-	-	-	66,03	-	-	-	
4	114	Kab. Lampung Tengah	8	3	2	3	8	4.018,67	2	342,32	2	3.676,35	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	98,91	-	-	-	
5	115	Kab. Lampung Timur	5	3	2	-	12	1.987,00	3	1.515,38	1	471,62	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	116	Kab. Lampung Utara	16	6	4	6	7	346.393,42	5	14.382,27	2	332.011,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,96	-	-	-	
7	117	Kab. Mesuji	7	3	3	1	5	963,43	1	691,76	-	1	271,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,64	
8	118	Kab. Pesawaran	8	3	3	2	13	3.252,92	3	873,38	2	615,73	1	71,37	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40	
9	119	Kab. Pringsewu	10	6	1	3	8	1.680,04	3	1.435,89	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	120	Kab. Tanggamus	10	3	5	2	11	588,71	3	458,81	-	1	129,90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	121	Kab. Tulang Bawang	9	4	3	2	13	6.658,52	4	6.658,52	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	50,57	-	-	-	

Halaman 7 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan															
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan			
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
12	Kab. Tulang Bawang Barat	9	1	7	1	8	1.242,89	2	615,75	-	-	1	29,86	3	2	597,28	-	-	-	-	-	615,75	-	-	-	-	-	-	615,75	-	29,86
13	Kab. Way Kanan	7	3	3	1	9	1.025,80	3	646,80	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	379,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kota Bandar Lampung	14	6	6	2	15	6.996,02	4	1.244,82	2	1.344,58	4	1.397,57	3	-	-	-	-	2	3.009,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kota Metro	2	-	2	-	7	229,66	2	119,05	1	99,23	1	11,38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	62	29	25	8	106	10.162,30	40	5.724,00	1	222,42	18	2.727,98	45	1	761,50	-	-	-	1	726,40	-	-	-	-	-	-	-	1.368,79	-	74,48
1	Prov. Bangka Belitung	10	6	3	1	20	4.572,82	10	3.548,37	-	-	3	262,95	6	1	761,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,59	-	-	
2	Kab. Bangka	7	3	3	1	12	203,40	5	185,82	-	-	1	17,58	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Bangka Barat	8	2	6	-	12	574,52	3	527,21	-	-	2	47,31	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,20	-	43,93	
4	Kab. Bangka Selatan	6	3	3	-	8	205,84	3	205,84	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Bangka Tengah	5	2	2	1	14	811,22	6	138,53	-	-	4	672,69	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,63	-	11,25	
6	Kab. Belitung	7	2	4	1	8	317,39	3	126,60	-	-	1	190,79	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Belitung Timur	8	5	-	3	11	1.470,56	1	166,22	1	222,42	4	1.081,92	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,30
8	Kota Pangkalpinang	11	6	4	1	21	2.006,55	9	825,41	-	-	3	454,74	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,37	-	3,00	
10	Prov. Kepulauan Riau	72	31	26	15	83	3.417,17	30	3.162,28	2	7,65	8	247,24	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,26	-	-	
1	Prov. Kepulauan Riau	10	5	4	1	10	707,59	4	692,67	1	7,65	1	7,27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bintan	7	4	2	1	9	304,21	3	304,21	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,83	-	-	
3	Kab. Karimun	10	3	4	3	9	154,05	3	152,79	-	-	1	1,26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,46	-	-	
4	Kab. Kepulauan Anambas	11	4	4	3	8	45,00	1	45,00	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Lingga	6	2	2	2	8	423,80	2	423,80	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Natuna	13	6	5	2	24	1.578,46	11	1.430,32	1	-	5	148,14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kota Batam	6	3	3	-	5	90,57	-	-	-	-	1	90,57	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kota Tanjungpinang	9	4	2	3	10	113,49	6	113,49	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,97	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total		Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Kendaklefsisian		Ketidakaktifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
11	Prov. DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	-	-	4	92.025,32	7.509,36	-	-	-	-	4	92.025,32	7.509,36	-	-	-	-	-	156,18			
1	Prov. DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	-	-	4	92.025,32	7.509,36	-	-	-	-	4	92.025,32	7.509,36	-	-	-	-	-	156,18			
12	Prov. Jawa Barat	235	106	90	39	409	94.072,30	155	31.034,81	13	2.992,63	65	19.540,63	147	16	3.254,77	-	-	-	13	37.249,46	4.548,03	-	-	-	-	13	37.249,46	4.548,03	-	-	-	-	-	163,37			
1	Prov. Jawa Barat	6	2	3	1	19	4.280,67	7	1.941,01	-	-	4	2.053,11	6	1	286,55	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Kab. Bandung	11	6	2	3	16	2.241,03	3	1.743,67	-	-	5	342,21	6	2	155,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Kab. Bandung Barat	9	5	3	1	20	13.265,34	6	1.253,55	1	37,34	5	5.895,44	6	-	-	-	-	-	2	6.079,01	53,60	-	-	-	-	2	6.079,01	53,60	-	-	-	-	-	-	-		
4	Kab. Bekasi	4	2	1	1	8	221,75	3	141,46	1	80,29	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Kab. Bogor	9	3	5	1	7	7.048,98	2	1.169,36	1	570,00	1	4.381,79	2	1	927,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kab. Ciamis	10	4	3	3	9	416,70	2	416,70	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Cianjur	9	3	3	3	30	3.702,41	16	1.640,37	-	-	1	66,91	9	3	360,13	-	-	-	1	1.635,00	913,72	-	-	-	-	1	1.635,00	913,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Cirebon	11	5	5	1	15	1.063,75	5	746,27	-	-	2	309,48	7	1	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kab. Garut	5	2	3	-	16	4.100,03	6	2.438,90	-	-	3	605,76	6	-	-	-	-	-	1	1.055,37	-	-	-	-	-	1	1.055,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Indramayu	10	6	3	1	9	542,91	2	42,59	-	-	2	311,78	4	-	-	-	-	-	1	1.885,54	-	-	-	-	-	1	1.885,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kab. Karawang	13	6	5	2	16	10.070,79	5	1.871,06	-	-	5	1.180,76	5	-	-	-	-	-	1	7.016,97	91,38	-	-	-	-	1	7.016,97	91,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Kab. Kuningan	8	4	4	-	19	786,28	10	703,88	-	-	-	-	7	1	10,40	-	-	-	1	72,00	202,30	-	-	-	-	1	72,00	202,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Kab. Majalengka	6	3	3	-	24	4.646,79	15	2.281,37	-	-	5	1.994,02	2	2	371,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kab. Purwakarta	17	7	8	2	12	2.283,96	6	2.265,49	-	-	1	18,47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kab. Subang	7	6	1	-	15	1.499,32	6	546,87	1	832,01	2	120,44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Kab. Sukabumi	12	2	6	4	7	1.368,87	2	353,02	1	887,41	2	128,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Sumedang	9	5	3	1	29	2.129,56	6	731,13	1	176,95	7	325,97	12	1	268,76	-	-	-	2	626,75	2,24	-	-	-	-	2	626,75	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Kab. Tasikmalaya	6	2	3	1	13	1.901,68	7	1.673,43	-	-	1	160,17	4	1	68,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Bandung	11	4	5	2	30	12.439,16	14	4.599,64	-	-	6	316,09	7	2	695,53	-	-	-	1	6.827,90	167,89	-	-	-	-	1	6.827,90	167,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan												
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Kendaklefsisian		Ketidakaktifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
20	162						13.875,55	2	129,63	-	-	-	-	5	-	-	-	1	13.745,92	-	-	129,64	-	-	-	-	-	-	-	
21	163						860,93	4	860,93	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	164						1.294,65	7	1.122,35	1	136,30	1	36,00	5	-	-	-	-	-	-	-	754,25	-	-	75,00	-	-	-	-	
23	165						736,69	2	512,55	-	-	2	224,14	7	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	
24	166						1.547,09	6	969,20	1	24,42	5	450,53	2	1	102,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	167						1.143,02	5	336,83	3	204,41	3	601,78	4	-	-	-	-	1	-	-	14,99	-	-	-	-	-	-	-	
26	168						248,51	2	248,51	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	169						355,88	4	295,04	2	43,50	2	17,34	4	-	-	-	-	-	-	-	30,32	-	-	-	-	-	-	-	
13	Prov. Jawa Tengah	422	123	186	113	355	55.884,71	79	11.911,89	19	4.064,83	59	5.863,87	175	9	2.795,34	-	-	14	31.248,78	-	5.769,44	16,62	1.887,19	-	-	-	-	-	
1	170						544,30	2	511,47	-	-	1	32,83	7	-	-	-	-	-	-	-	511,70	-	-	-	-	-	-	-	32,83
2	171						583,69	4	254,23	1	224,00	2	105,46	7	-	-	-	-	-	-	-	137,45	-	-	-	-	-	-	-	-
3	172						345,19	3	154,33	-	-	1	190,86	3	-	-	-	-	-	-	-	154,33	-	-	-	-	-	-	-	-
4	173						38,32	-	-	2	38,32	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	174						2.884,85	1	6,72	2	2.732,85	2	72,45	4	-	-	-	-	1	72,83	-	6,72	-	-	-	-	-	-	-	65,18
6	175						234,17	-	-	-	-	2	234,17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57
7	176						31.432,02	4	580,61	2	-	1	8,17	10	1	300,90	-	-	2	30.538,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	177						408,38	-	-	-	-	2	408,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,65
9	178						193,68	2	193,68	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	177,11	-	-	-	-	-	-	-	-
10	179						835,58	4	230,50	-	-	2	24,67	3	2	580,41	-	-	-	-	-	171,18	-	-	-	-	-	-	-	22,88
11	180						1.344,61	5	1.326,42	-	-	1	18,19	3	-	-	-	-	-	-	-	378,94	-	-	-	-	-	-	-	-
12	181						207,08	1	55,96	-	-	1	151,12	6	-	-	-	-	-	-	-	55,96	-	-	-	-	-	-	-	151,12
13	182						2.119,85	4	1.606,01	-	-	5	513,84	14	1	-	-	-	-	-	-	958,91	-	-	-	-	-	-	-	513,84

Halaman 10 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keuntungan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	183	Kab. Kendal	17	5	7	5	11	5	1,468,96	1	43,83	1	7,19	3	1	1,438,50	-	-	-	-	-	803,47	-	-	-	7,19
15	184	Kab. KlATEN	9	4	4	1	12	6	888,86	-	-	4	742,50	2	-	-	-	-	-	-	-	816,82	-	-	-	321,64
16	185	Kab. Kudus	14	2	6	6	9	3	2,529,30	-	-	3	167,42	3	-	-	-	-	-	-	-	210,68	-	-	-	4,95
17	186	Kab. Magelang	12	3	7	2	12	1	50,63	1	16,62	1	8,51	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,62	-	-
18	187	Kab. Pati	7	4	3	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	188	Kab. Pekalongan	16	6	4	4	10	4	244,83	-	-	3	164,12	2	1	101,44	-	-	-	-	-	244,83	-	-	-	25,51
20	189	Kab. Pemalang	11	2	5	4	5	1	66,14	1	24,71	-	7,40	2	1	34,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	190	Kab. Purbalingga	18	5	9	4	19	2	974,43	2	200,16	3	208,13	11	-	-	-	-	-	-	-	198,90	-	-	-	55,17
22	191	Kab. Purworejo	16	3	9	4	5	3	256,61	-	-	1	28,68	1	-	-	-	-	-	-	-	195,33	-	-	-	-
23	192	Kab. Rembang	10	2	3	5	9	1	2,760,77	1	283,55	2	2,120,67	3	1	330,00	-	-	-	-	-	26,55	299,76	-	-	102,25
24	193	Kab. Semarang	10	4	3	3	9	2	158,33	2	83,74	-	74,59	6	-	-	-	-	-	-	-	84,03	-	-	-	74,59
25	194	Kab. Sragen	11	4	4	3	2	1	43,33	1	43,33	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43,33	-	-	-	-
26	195	Kab. Sukoharjo	10	3	2	5	6	1	820,70	1	22,63	1	443,07	3	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	-
27	196	Kab. Tegal	10	3	5	2	20	5	521,40	5	373,49	2	61,66	10	-	-	-	-	-	-	-	86,25	-	-	-	-
28	197	Kab. Temanggung	17	8	8	1	10	1	277,32	1	25,11	4	99,81	3	-	-	-	-	-	-	-	152,40	5,90	-	-	99,81
29	198	Kab. Wonogiri	8	3	3	2	7	1	16,76	1	16,76	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	16,76	-	-	-	-
30	199	Kab. Wonosobo	8	2	6	-	8	3	50,90	3	45,63	-	5,27	4	-	-	-	-	-	-	-	11,24	-	-	-	5,27
31	200	Kota Magelang	11	4	7	-	10	-	66,40	-	-	1	66,40	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	201	Kota Pekalongan	11	2	8	1	8	1	50,00	1	32,90	3	17,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	202	Kota Salatiga	11	2	7	2	9	1	52,73	1	14,58	1	20,74	5	-	-	-	-	-	-	-	17,41	14,58	-	-	20,74
34	203	Kota Semarang	15	5	3	7	4	1	275,31	1	248,61	-	26,70	2	-	-	-	-	-	-	-	251,00	-	-	-	4,20
35	204	Kota Surakarta	13	2	5	6	18	2	68,92	2	32,02	1	30,84	10	1	6,06	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-
36	205	Kota Tegal	17	4	5	8	18	4	376,68	4	130,68	3	246,00	7	-	-	-	-	-	-	-	16,21	-	-	-	18,80

Halaman 11 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Pemerintahan		Administrasi		Ketaklaksanaan		Ketaklaksanaan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Pemerintahan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	Prov. DI Yogyakarta	87	32	37	18	51	6.821,42	12	780,91	3	3.452,83	5	910,79	29	-	-	-	2	1.676,89	-	-	136,56	-	-	-	50,60	
1	Prov. DI Yogyakarta	8	3	4	1	8	2.787,73	3	525,54	1	2.255,89	1	6,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Bantul	18	9	7	2	4	19,91	1	19,91	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	14,17	-	-	-	-	
3	Kab. Gunung Kidul	11	3	5	3	10	1.045,08	2	23,32	1	1.021,76	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	23,33	-	-	-	-	
4	Kab. Kulon Progo	10	2	6	2	9	52,62	2	48,60	-	-	2	4,02	5	-	-	-	-	-	-	-	48,61	-	-	-	-	
5	Kab. Sleman	17	8	3	6	10	750,70	-	-	1	175,18	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	575,52	-	-	-	-	
6	Kota Yogyakarta	23	7	12	4	10	2.165,38	4	163,54	-	-	2	900,47	3	-	-	-	-	-	-	-	50,45	-	-	-	50,60	
15	Prov. Jawa Timur	312	114	159	39	284	108.191,72	81	41.604,19	11	6.693,48	52	9.180,80	117	3	3.796,85	-	-	-	-	-	34.297,14	-	-	74,47	6.432,66	
1	Prov. Jawa Timur	3	1	1	1	7	25.285,18	3	23.489,30	-	-	1	1.795,88	3	-	-	-	-	-	-	-	23.489,31	-	-	-	1.795,88	
2	Kab. Bangkalan	8	1	6	1	8	1.826,99	2	379,83	-	-	2	1.447,16	2	-	-	-	-	-	-	-	379,84	-	-	-	1.447,16	
3	Kab. Banyuwangi	9	4	5	-	4	239,13	2	212,07	-	-	1	27,06	1	-	-	-	-	-	-	-	173,38	-	-	-	11,05	
4	Kab. Blitar	11	3	6	2	6	114,08	-	-	-	-	2	114,08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,35	
5	Kab. Bojonegoro	8	3	4	1	7	4.925,11	2	149,79	-	-	1	10,42	2	1	1.252,50	-	-	-	-	-	149,79	-	-	-	10,42	
6	Kab. Bondowoso	7	2	4	1	5	201,56	3	189,32	-	-	1	12,24	1	-	-	-	-	-	-	-	24,96	-	-	-	12,24	
7	Kab. Gresik	4	4	-	-	9	864,64	3	668,03	1	151,48	1	45,13	4	-	-	-	-	-	-	-	668,03	-	-	-	44,12	
8	Kab. Jember	17	4	11	2	9	496,95	3	133,54	3	287,16	2	76,25	1	-	-	-	-	-	-	-	125,14	-	-	-	59,81	
9	Kab. Jombang	6	3	2	1	6	985,35	4	985,35	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	663,23	-	-	-	-	
10	Kab. Kediri	6	3	2	1	7	1.066,97	1	816,97	1	250,00	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	816,97	-	-	-	-	
11	Kab. Lamongan	9	3	5	1	9	3.966,75	4	3.947,35	-	-	1	19,40	4	-	-	-	-	-	-	-	2.636,63	-	-	-	-	
12	Kab. Lumajang	10	5	4	1	5	230,96	3	150,11	-	-	1	80,85	1	-	-	-	-	-	-	-	71,58	-	-	-	-	
13	Kab. Madun	5	3	2	-	12	3.048,87	3	433,90	-	-	1	548,99	5	1	240,00	-	-	-	-	-	393,90	-	-	-	-	
14	Kab. Magetan	7	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kab. Malang	7	3	3	1	7	1.298,94	2	707,60	-	-	4	591,34	1	-	-	-	-	-	-	-	707,60	-	-	-	559,69	

Halaman 13 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kendatkapuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Kendakhematan			Kendakefisienan			Kendak efektif			Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	127

Halaman 14 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketaklaiman		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	98	27	51	20	114	20.633,44	49	5.227,04	9	13.280,85	16	2.105,55	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.182,74	7,31	718,77	
1	Prov. NTB	7	1	3	3	6	680,24	1	289,90	1	7,31	2	383,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	289,90	7,31	341,00	
2	Kab. Bima	12	4	5	3	11	1.561,03	7	1.044,54	-	-	1	516,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	460,03	-	62,18	
3	Kab. Lombok Barat	13	2	6	5	7	603,82	4	313,66	1	275,16	1	15,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	
4	Kab. Lombok Tengah	7	3	3	1	13	549,79	4	441,25	-	-	2	108,54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	441,25	-	108,54	
5	Kab. Lombok Timur	14	4	7	3	10	147,47	1	9,41	-	-	2	138,06	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	
6	Kab. Lombok Utara	9	3	4	2	12	1.142,42	9	649,05	-	-	1	493,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	19,24	-	207,8	
7	Kab. Sumbawa	4	1	2	1	12	11.640,56	7	771,76	3	10.761,66	1	107,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	771,78	-	107,14	
8	Kab. Sumbawa Barat	8	2	6	-	22	3.214,62	9	801,92	3	2.207,72	4	204,98	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kota Bima	6	4	2	-	14	564,39	5	421,45	1	29,00	1	113,94	7	-	-	-	-	-	-	-	-	191,13	-	39,13	
10	Kota Mataram	18	3	13	2	7	509,10	2	484,10	-	-	1	25,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	
19	Prov. Nusa Tenggara Timur	147	61	52	34	192	58.056,06	40	8.830,67	14	28.859,22	38	4.429,58	79	10	2.439,99	-	-	-	-	-	-	738,83	-	498,22	
1	Kab. Belu	15	8	1	6	10	263,46	-	-	-	-	3	263,46	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,67	
2	Kab. Ende	13	6	5	2	12	536,29	3	130,70	-	-	2	405,59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	22,13	-	32,81	
3	Kab. Flores Timur	15	4	8	3	14	2.062,89	2	1.691,26	-	-	2	53,53	8	1	318,10	-	-	-	-	-	-	324,16	-	-	
4	Kab. Nagekeo	17	9	5	3	22	14.029,13	5	1.029,13	1	12.401,10	3	319,87	11	1	279,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Ngada	10	3	3	4	30	12.349,39	7	2.433,99	4	8.415,80	8	1.291,01	9	2	208,59	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	
6	Kab. Rote Ndao	10	7	3	-	21	12.487,80	6	933,32	3	1.397,93	4	730,99	6	1	155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Sumba Barat	13	5	5	3	19	1.681,56	4	190,92	-	-	3	78,32	8	2	1.011,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Sumba Barat Daya	11	3	3	5	18	4.603,77	2	27,88	3	3.793,98	5	781,91	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	
9	Kab. Sumba Tengah	17	11	4	2	26	4.451,57	7	1.865,34	1	1.100,41	7	487,62	9	1	300,40	-	-	-	-	-	-	392,54	-	343,13	
10	Kota Kupang	26	5	15	6	20	5.590,20	4	528,13	2	1.750,00	1	17,28	9	2	167,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 15 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	Prov. Kalimantan Barat	66	29	29	8	65	21.185,51	34	20.433,47	1	25,53	7	726,51	23	-	-	-	-	-	-	-	-	14.054,01	-	-	-	-	195,45	
1	290	Prov. Kalimantan Barat	4	3	1	-	8	12.206,26	5	12.060,39	-	1	145,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11.723,42	-	-	-	-	99,68	
2	291	Kab. Bengkayang	10	5	4	1	434,27	6	244,41	-	-	2	189,86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	292	Kab. Kapuas Hulu	5	4	1	-	766,30	4	766,30	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	293	Kab. Ketapang	5	2	2	1	378,03	3	256,73	1	25,53	1	95,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	294	Kab. Kubu Raya	4	2	1	1	571,70	3	571,70	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	295	Kab. Pontianak	12	2	8	2	2.919,23	3	2.919,23	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	296	Kab. Sambas	5	2	2	1	29,60	1	29,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	297	Kab. Sanggau	6	2	4	-	2.696,56	4	2.515,07	-	-	1	181,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	298	Kab. Sintang	5	3	2	-	1.128,84	4	1.048,78	-	-	1	80,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	299	Kota Pontianak	10	4	4	2	54,72	1	21,26	-	-	1	33,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Prov. Kalimantan Tengah	155	67	65	23	153	43.446,38	45	6.486,14	13	11.188,18	20	3.344,34	62	8	5.238,88	-	-	-	-	-	-	17.188,84	-	-	-	135,00		
1	300	Prov. Kalimantan Tengah	22	6	14	2	4.701,27	11	2.790,80	-	-	3	241,79	7	3	1.668,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,88
2	301	Kab. Barito Timur	19	12	6	1	4.113,94	5	294,41	-	-	4	94,55	3	1	3.127,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	302	Kab. Barito Utara	10	6	3	1	1.970,02	8	618,69	3	794,52	2	200,10	5	2	356,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	303	Kab. Kapuas	4	1	3	-	1.337,02	2	88,63	1	148,14	2	1.100,25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	304	Kab. Katingan	12	5	5	2	3.497,47	-	-	1	3.497,47	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	305	Kab. Kotawaringin Barat	10	4	5	1	1.885,96	1	316,56	3	1.555,79	1	13,61	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	306	Kab. Kotawaringin Timur	29	10	11	8	4.674,30	4	405,26	2	4.208,48	1	6,07	9	1	54,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	307	Kab. Lamandau	10	6	3	1	2.923,53	6	436,62	-	-	2	106,91	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	308	Kab. Murung Raya	19	7	7	5	930,38	2	864,38	1	-	1	66,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	309	Kab. Pulang Pisau	11	6	5	-	14.931,02	4	520,34	-	-	3	167,82	6	1	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	310	Kota Palangka Raya	9	4	3	2	2.481,47	2	150,45	2	983,78	1	1.347,24	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,77	

Halaman 16 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan									
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
22	Prov. Kalimantan Selatan	144	49	68	27	185	45.867,48	64	8.871,13	15	15.643,14	29	5.223,57	64	3.110,51	8	3.110,51	64	3.110,51	5	13.019,13	2.410,60	20,99	20,99	20,99	20,99	282,41	282,41	5	13.019,13	2.410,60	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99					
1	311	Prov. Kalimantan Selatan	11	3	8	24	5.460,12	10	1.384,92	1	20,99	5	219,04	4	2.007,23	3	2.007,23	4	2.007,23	1	1.827,94	557,00	20,99	20,99	20,99	20,99	154,17	154,17	1	1.827,94	557,00	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99				
2	312	Kab. Balangan	13	5	7	17	1.072,59	5	263,41	1	434,00	2	72,79	6	302,39	3	302,39	6	302,39	-	-	140,02	-	-	-	-	52,86	52,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	313	Kab. Banjar	18	3	12	3	1.888,36	5	855,70	1	483,27	-	-	4	381,30	1	381,30	4	381,30	-	-	540,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	314	Kab. Barito Kuala	12	6	2	4	862,29	9	771,82	-	-	3	90,47	3	-	-	-	3	90,47	-	-	322,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	315	Kab. Hulu Sungai Selatan	7	4	2	1	119,19	1	69,00	2	50,19	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	316	Kab. Hulu Sungai Tengah	9	4	3	2	379,01	-	-	-	-	2	379,01	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	317	Kab. Hulu Sungai Utara	17	3	8	6	1.115,53	5	280,40	3	260,18	5	574,95	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	318	Kab. Kotabaru	8	4	3	1	3.920,10	4	1.099,67	-	-	3	2.820,43	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	319	Kab. Tanah Bumbu	19	7	9	3	16.566,89	12	1.528,39	4	14.223,69	4	395,22	9	419,59	1	419,59	9	419,59	-	-	248,78	-	-	-	-	72,19	72,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	320	Kab. Tanah Laut	11	2	7	2	812,94	6	785,07	-	-	2	27,87	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	321	Kab. Tapin	10	5	3	2	2.061,09	4	1.642,99	2	105,73	2	312,37	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	322	Kota Banjarmasin	9	3	4	2	11.609,37	3	189,76	1	65,09	1	331,42	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Prov. Sulawesi Utara	186	36	80	70	398	204.500,55	165	42.233,07	18	94.214,56	48	57.791,12	135	5.440,68	18	5.440,68	135	5.440,68	-	-	7.512,94	-	-	-	-	2.388,80	2.388,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	323	Prov. Sulawesi Utara	38	5	12	21	16.547,65	46	11.356,81	2	779,23	13	2.087,79	21	640,53	4	640,53	21	640,53	-	-	5.158,96	-	-	-	-	1.797,52	1.797,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	324	Kab. Bolaang Mongondow	10	2	4	4	8.504,87	26	5.402,73	2	1.343,55	2	270,56	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	325	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16	1	8	7	53.131,98	11	1.449,90	1	1.019,22	5	50.647,86	11	1,00	1	1,00	11	1,00	-	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	326	Kab. Bolaang Mongondow Timur	22	5	9	8	1.477,63	7	1.305,35	-	-	2	172,28	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	327	Kab. Kepulauan Sangihe	16	6	7	3	2.886,62	9	1.790,22	2	793,77	5	268,91	14	33,72	1	33,72	14	33,72	-	-	142,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	328	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9	2	5	2	2.661,95	7	2.505,39	1	25,45	1	5,57	11	94,29	1	94,29	11	94,29	-	-	35,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	329	Kab. Kepulauan Talaud	16	1	9	6	8.158,47	10	3.302,65	1	1.133,61	5	2.063,48	4	1.658,73	2	1.658,73	4	1.658,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 17 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	Kab. Minahasa	8	-	4	4	30	7.086,23	8	6.059,36	-	-	4	1.026,87	18	-	-	-	-	-	-	-	22,61	-	-	-	23,55
9	Kab. Minahasa Utara	7	1	5	1	23	3.116,55	10	2.381,40	-	-	5	486,35	7	-	-	-	-	1	248,80	-	323,79	-	-	-	380,07
10	Kota Bitung	17	3	9	5	20	5.930,32	6	188,11	2	2.722,33	2	94,56	6	3	1.569,57	-	-	1	1.355,75	-	190,84	-	-	-	-
11	Kota Manado	14	3	4	7	32	90.843,50	13	3.363,96	3	85.869,57	2	204,23	9	5	1.405,74	-	-	-	-	-	728,03	-	-	-	-
12	Kota Tomohon	13	7	4	4	31	4.154,78	12	3.127,19	4	527,83	2	462,66	12	1	37,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Prov. Sulawesi Tengah	57	23	22	12	122	29.348,92	72	25.478,30	8	1.643,79	16	1.821,22	21	-	-	-	-	-	5	405,61	16.752,97	260,70	-	-	626,42
1	Prov. Sulawesi Tengah	5	2	1	2	9	3.797,85	6	3.659,94	1	-	1	137,91	1	-	-	-	-	-	-	-	3.659,96	-	-	-	137,91
2	Kab. Banggai	2	1	-	-	6	3.198,60	4	2.958,32	1	240,28	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2.303,82	188,72	-	-	-
3	Kab. Banggai Kepulauan	4	1	2	1	10	1.414,66	6	1.022,29	1	563,98	3	335,39	-	-	-	-	-	-	-	-	412,40	56,98	-	-	219,88
4	Kab. Buol	11	6	2	3	20	4.427,90	11	3.778,44	1	165,39	2	221,72	3	-	-	-	-	3	262,35	-	173,35	-	-	-	-
5	Kab. Donggala	1	1	-	-	6	651,34	4	627,19	-	-	1	24,15	1	-	-	-	-	-	-	-	627,19	-	-	-	24,15
6	Kab. Morowali	7	2	5	-	13	1.930,61	8	1.610,71	1	90,00	1	229,90	3	-	-	-	-	-	-	-	654,85	-	-	-	-
7	Kab. Parigi Moutong	7	3	4	-	9	1.626,54	4	1.091,79	1	391,49	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	465,53	-	-	-	-
8	Kab. Poso	4	2	2	-	6	2.944,42	3	2.742,90	-	-	1	201,52	2	-	-	-	-	-	-	-	2.742,91	-	-	-	201,52
9	Kab. Sigi	4	1	2	1	11	2.697,06	6	2.654,33	-	-	3	42,73	2	-	-	-	-	-	-	-	2.033,02	-	-	-	42,96
10	Kab. Tojo Una-Una	1	-	-	-	11	2.832,17	7	2.106,72	2	699,65	1	25,80	1	-	-	-	-	-	-	-	1.711,43	15,00	-	-	-
11	Kab. Toli-toli	5	2	-	3	12	2.476,16	8	1.874,06	-	-	3	602,10	1	-	-	-	-	-	-	-	646,64	-	-	-	-
12	Kota Palu	6	2	4	-	9	1.351,61	5	1.351,61	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1.321,87	-	-	-	-
25	Prov. Sulawesi Selatan	351	116	158	77	390	51.201,26	132	19.484,06	20	8.472,07	76	10.959,53	142	10	1.770,03	-	-	10	10.515,57	7.430,24	-	-	-	-	2.293,19
1	Prov. Sulawesi Selatan	11	2	8	1	26	4.133,83	10	3.159,41	1	-	7	974,42	8	-	-	-	-	-	-	-	2.333,10	-	-	-	664,57
2	Kab. Bantaeng	12	5	5	2	9	1.336,82	4	885,26	-	-	2	451,56	3	-	-	-	-	-	-	-	92,59	-	-	-	115,78

Halaman 20 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kekadakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
28	Prov. Sulawesi Barat	70	27	38	5	137	20.314,71	52	7.474,63	1	-	28	3.236,24	40	7	3.178,48	-	9	6.425,36	-	9	6.425,36	-	9	6.425,36	1.855,25	-	542,83	
1	Prov. Sulawesi Barat	9	2	6	1	23	4.616,89	10	3.260,74	-	-	2	143,90	8	3	1.212,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,36	
2	Kab. Majene	16	5	10	1	17	1.734,31	2	93,82	-	-	6	788,74	7	1	120,63	-	1	731,12	-	1	731,12	-	1	731,12	-	-	151,90	
3	Kab. Mamasa	11	6	5	-	22	2.047,77	9	1.296,19	-	-	5	576,58	6	1	165,00	-	1	10,00	-	1	10,00	-	1	10,00	3,15	-	-	
4	Kab. Mamuju	11	4	5	2	21	3.917,47	9	546,10	-	-	5	722,21	4	2	1.680,60	-	1	968,56	-	1	968,56	-	1	968,56	216,67	-	5,00	
5	Kab. Mamuju Utara	13	5	7	1	31	6.439,30	15	1.143,21	1	-	5	580,41	8	-	-	-	2	4.715,68	-	2	4.715,68	-	2	4.715,68	199,28	-	359,06	
6	Kab. Polewali Mandar	10	5	5	-	23	1.558,97	7	1.134,57	-	-	5	424,40	7	-	-	-	4	7,00	-	4	7,00	-	4	7,00	-	-	3,51	
29	Prov. Maluku	71	24	24	23	84	19.922,52	44	16.539,10	2	100,95	15	3.163,72	22	1	118,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Kab. Maluku Tenggara	23	7	9	7	37	7.725,21	23	6.499,41	1	77,15	7	1.148,65	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	21	7	6	8	22	6.934,20	10	6.508,99	-	-	2	306,46	9	1	118,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kota Tual	27	10	9	8	25	5.263,11	11	3.530,70	1	23,80	6	1.708,61	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Prov. Maluku Utara	45	12	20	13	58	27.653,45	16	11.149,55	5	3.191,34	11	10.627,87	18	6	2.501,00	-	2	183,69	-	2	183,69	-	2	183,69	44,52	-	477,40	
1	Kab. Halmahera Selatan	15	3	8	4	18	9.272,66	5	6.641,30	2	386,82	2	226,31	6	3	2.018,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Halmahera Tengah	8	2	4	2	10	2.576,15	4	2.470,79	-	-	2	55,36	3	-	-	-	1	50,00	-	1	50,00	-	1	50,00	-	-	-	
3	Kab. Halmahera Utara	11	3	4	4	22	13.505,39	6	2.018,03	1	638,60	6	10.318,00	6	2	397,07	-	1	135,69	-	1	135,69	-	1	135,69	44,52	-	477,40	
4	Kota Tidore Kepulauan	11	4	4	3	8	2.299,25	1	19,43	2	2.165,92	1	28,20	3	1	85,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Prov. Papua	130	45	47	38	197	135.521,57	67	41.964,23	12	17.247,38	22	9.304,23	76	11	10.326,11	-	9	56.675,62	-	9	56.675,62	-	9	56.675,62	2.302,50	-	87,45	
1	Kab. Asmat	7	2	5	-	21	15.014,77	6	5.379,19	2	2.760,63	1	392,53	7	5	6.482,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Jayapura	10	6	2	2	17	8.475,85	13	7.244,35	1	545,80	-	-	2	1	685,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Jayawijaya	16	6	6	4	14	4.526,63	4	4.125,28	2	209,18	1	192,17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Kepulauan Yapen	18	7	7	4	25	10.448,02	11	4.378,45	2	5.422,04	4	291,38	7	-	-	-	1	356,15	-	1	356,15	-	1	356,15	-	-	-	

Lampiran 12

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan													
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Keugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Prov. Maluku	46	29	13	4	69	63.904,26	38	35.414,33	1	17.510,63	11	6.586,30	16	1	289,00	2	4.104,00	
1	1 Kab. Buru Selatan	24	13	7	4	56	45.855,83	32	23.119,19	1	17.510,63	10	4.861,01	11	1	289,00	1	76,00	
2	2 Kab. Seram Bagian Barat	22	16	6	-	13	18.048,43	6	12.295,14	-	-	1	1.725,29	5	-	-	1	4.028,00	
2	Prov. Papua	32	14	11	7	32	12.599,87	16	7.867,05	1	103,89	1	8,77	13	-	-	1	4.620,16	
1	3 Kab. Mamberamo Tengah	16	5	5	6	15	8.454,40	8	3.730,35	1	103,89	-	-	5	-	-	1	4.620,16	
2	4 Kab. Waropen	16	9	6	1	17	4.145,47	8	4.136,70	-	-	1	8,77	8	-	-	-	-	
	Jumlah	78	43	24	11	101	76.504,13	54	43.281,38	2	17.614,52	12	6.595,07	29	1	289,00	3	8.724,16	

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

Lampiran 13

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	27,08
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	16,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27	56,25
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		48	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	7	15,22	1.913,13	7,37
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		8,40	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		8,75	
3	Pemahalan harga (Mark up)	1		27,19	
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		54,72	
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		149,03	
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		1.665,04	
II	Potensi Kerugian Negara	3	6,52	2.916,60	11,24
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		317,16	
2	Lain-lain	2		2.599,44	
III	Kekurangan Penerimaan	6	13,04	20.889,73	80,49
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			20.892,51	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	1		127,68	
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			130,46	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	5		20.762,05	
IV	Administrasi	18	39,13	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	1			
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5			
5	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2			
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2			
7	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1			
8	Lain-lain	1			
V	Ketidakhematan	4	8,70	138,31	0,53
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
1	Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga	4		138,31	
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
VI	Ketidakefektifan	8	17,39	97,15	0,37
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		97,15	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		46	100,00	25.954,92	100
				USD 273,00	
				28.665,54	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 15

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atau Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan							
		Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Lembaga Penjamin Simpanan	7	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bank Indonesia	11	3	-	8	7	20.376,63	-	-	1	317,16	3	20.059,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penyelenggara Ibadah Haji	14	4	4	6	17	2.853,28	4	1.868,52	-	-	3	830,26	6	3	57,35	1	97,15	2	29,84	1	16,32			
							USD 273,00	-	-	-	-	-	USD 0,28	-	-	USD 272,72	-	-	-	-	-	-	USD 0,16		
4	Loan ADB 2575-INO PNPW Mandiri	4	2	-	2	3	17,42	2	17,42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Loan ADB 2654-INO MSMHP	2	-	1	1	8	2.599,44	-	-	2	2.599,44	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
6	Loan ADB 2768-INO USRI	10	2	1	7	10	108,15	1	27,19	-	-	-	-	5	1	80,96	3	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	48	13	8	27	46	25.954,92	7	1.913,13	3	2.916,60	6	20.889,73	18	4	138,31	8	97,15	2	29,84	1	16,32			
	Jumlah Total Rupiah						USD 273,00					USD 0,28				USD 272,72						USD 0,16			
							28.665,54		1.913,13		2.916,60		20.892,51			2.846,15		97,15		29,84		17,91			

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN				
I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012
II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				
1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2012
2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2012
3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2012
4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia 2012
5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012
6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2012
8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012
9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012
10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2012
11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2012
12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2012
13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012
14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2012
15	16	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012
16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2012
17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2012
18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012
19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2012
20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012
21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2012
24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012
25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012
26	27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012
27	28	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012
28	29	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2012
29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012
30	31	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012
31	32	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012
32	33	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012
33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2012
34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2012
35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2012
36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2012
37	38	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Tahun 2012
38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2012
39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2012
40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012
42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2012
43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2012
44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2012
45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
46	47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012
47	48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012
48	49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2012
49	50	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012
50	51	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012
51	52	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2012
52	53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2012
53	54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2012
54	55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2012
55	56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2012
56	57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2012
57	58	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2012
58	59	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2012
59	60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012
60	61	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012
61	62	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012
62	63	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012
63	64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012
64	65	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2012
65	66	Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012
66	67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012
67	68	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
68	69	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2012
69	70	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2012
70	71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2012
71	72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012
72	73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2012
73	74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012
74	75	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2012
75	76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2012
76	77	BP BPWS	1	LK Badan Pengelola Wilayah Suramadu Tahun 2012
77	78	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2012
78	79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012
79	80	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Teroris Tahun 2012
80	81	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2012
81	82	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2012
82	83	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2012
83	84	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2012
84	85	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012
85	86	Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2012
86	87	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2012
87	88	BA 999.02 - Hibah	1	LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2012
88	89	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	1	LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2012
89	90	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2012
90	91	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2012
91	92	BA 999.07 - Belanja Subsidi	1	LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2012
92	93	BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2012
93	94	Badan Pengusahaan Batam	1	LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011
			93	
III	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
1	95	Provinsi Aceh	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012
	96		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012
	97		1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012
	98		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012
	99		1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012
	100		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012
	101		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012
	102		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012
	103		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012
	104		1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012
	105		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012
	106		1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2012
	107		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012
	108		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2012
	109		1	LKPD Kota Langsa Tahun 2012
	110		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012
	111		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2012
	112		1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2012
2	113	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
	114		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2012
	115		1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2012
	116		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2012
	117		1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012
	118		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2012
	119		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012
	120		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012
	121		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012
	122		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2012
	123		1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012
	124		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2012
	125		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012
	126		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
	127		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012
	128		1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2012
	129		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012
	130		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012
	131		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012
	132		1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012
	133		1	LKPD Kota Binjai Tahun 2012
	134		1	LKPD Kota Medan Tahun 2012
135	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2012		
136	1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2012		
137	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012		
3	138	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
	139		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2012
	140		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
	141		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012
	142		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
	143		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012
	144		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2012
	145		1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012
	146		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
	147		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2012
	148		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2012
	149		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	150	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012
	151	1	LKPD Kota Padang Tahun 2012
	152	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2012
	153	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2012
	154	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2012
	155	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2012
	156	1	LKPD Kota Solok Tahun 2012
4	157 Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2012
	158	1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
	159	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2012
	160	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012
	161	1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012
	162	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
	163	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2012
	164	1	LKPD Kota Dumai Tahun 2012
	165	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2012
5	166 Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2012
	167	1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2012
	168	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2012
	169	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2012
	170	1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2012
	171	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012
	172	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2012
	173	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012
	174	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
	175	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2012
	176	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2012
	177	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2012
6	178 Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
	179	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
	180	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012
	181	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2012
	182	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
	183	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012
	184	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012
	185	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012
	186	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012
	187	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012
	188	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012
	189	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012
	190	1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2012
	191	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2012
	192	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2012
	193	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2012
7	194 Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2012
	195	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012
	196	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012
	197	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012
	198	1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2012
	199	1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2012
	200	1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2012
	201	1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2012
	202	1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012
	203	1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2012
	204	1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2012

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
8	205	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2012
	206		1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012
	207		1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012
	208		1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012
	209		1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
	210		1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
	211		1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012
	212		1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012
	213		1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
	214		1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2012
	215		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
	216	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012	
	217	1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2012	
	218	1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2012	
	219	1	LKPD Kota Metro Tahun 2012	
9	220	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
	221		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2012
	222		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012
	223		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012
	224		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012
	225		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2012
	226		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012
	227		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2012
10	228	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
	229		1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2012
	230		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2012
	231		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
	232		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2012
	233		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2012
	234		1	LKPD Kota Batam Tahun 2012
	235	1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2012	
11	236	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
12	237	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
	238		1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
	239		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
	240		1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012
	241		1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012
	242		1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2012
	243		1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2012
	244		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2012
	245		1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2012
	246		1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2012
	247		1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2012
	248		1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012
	249		1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2012
250	1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012		
251	1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2012		
252	1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012		
253	1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2012		
254	1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012		
255	1	LKPD Kota Bandung Tahun 2012		
256	1	LKPD Kota Banjar Tahun 2012		
257	1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2012		
258	1	LKPD Kota Bogor Tahun 2012		
259	1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2012		

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	260	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2012
	261	1	LKPD Kota Depok Tahun 2012
	262	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2012
	263	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012
13	264 Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
	265	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
	266	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2012
	267	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2012
	268	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2012
	269	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2012
	270	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2012
	271	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012
	272	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2012
	273	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2012
	274	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2012
	275	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
	276	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2012
	277	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2012
	278	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2012
	279	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2012
	280	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2012
	281	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2012
	282	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
	283	1	LKPD Kabupaten Pemasang Tahun 2012
	284	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
	285	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2012
	286	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012
	287	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2012
	288	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2012
	289	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
	290	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2012
	291	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2012
	292	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
	293	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
	294	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2012
	295	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2012
	296	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2012
	297	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2012
	298	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2012
	299	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2012
14	300 Provinsi D I Yogyakarta	1	LKPD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012
	301	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012
	302	1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012
	303	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
	304	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2012
	305	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
15	306 Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
	307	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012
	308	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
	309	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2012
	310	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
	311	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012
	312	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2012
	313	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2012
	314	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	315	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2012
	316	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012
	317	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2012
	318	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2012
	319	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2012
	320	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
	321	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
	322	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
	323	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012
	324	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012
	325	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
	326	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2012
	327	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
	328	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
	329	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2012
	330	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
	331	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2012
	332	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2012
	333	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
	334	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2012
	335	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
	336	1	LKPD Kota Batu Tahun 2012
	337	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2012
	338	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2012
	339	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2012
	340	1	LKPD Kota Malang Tahun 2012
	341	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2012
	342	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2012
	343	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2012
	344	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2012
16	345 Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2012
	346	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2012
	347	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
	348	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2012
	349	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2012
	350	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2012
	351	1	LKPD Kota Serang Tahun 2012
	352	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2012
	353	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
17	354 Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2012
	355	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2012
	356	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2012
	357	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012
	358	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2012
	359	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012
	360	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2012
	361	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012
	362	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2012
	363	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2012
18	364 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012
	365	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2012
	366	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
	367	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
	368	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012
	369	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	370		LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012
	371	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
	372	1	LKPD Kota Bima Tahun 2012
	373	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2012
19	374 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2012
	375	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2012
	376	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012
	377	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2012
	378	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2012
	379	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012
	380	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
	381	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
	382	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
	383	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2012
20	384 Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
	385	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2012
	386	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012
	387	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012
	388	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
	389	1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2012
	390	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2012
	391	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2012
	392	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2012
	393	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2012
21	394 Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
	395	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2012
	396	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2012
	397	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2012
	398	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2012
	399	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012
	400	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
	401	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012
	402	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
	403	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012
	404	1	LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2012
22	405 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
	406	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2012
	407	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2012
	408	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
	409	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
	410	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012
	411	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
	412	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2012
	413	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012
	414	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012
	415	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2012
	416	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012
23	417 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012
	418	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012
	419	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012
	420	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2012
	421	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
	422	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012
	423	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012
	424	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	425	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012
	426	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2012
	427	1	LKPD Kota Manado Tahun 2012
	428	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2012
24	429 Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
	430	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2012
	431	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012
	432	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2012
	433	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2012
	434	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2012
	435	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012
	436	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2012
	437	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2012
	438	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012
	439	1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2012
	440	1	LKPD Kota Palu Tahun 2012
25	441 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012
	442	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012
	443	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2012
	444	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2012
	445	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2012
	446	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2012
	447	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2012
	448	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2012
	449	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012
	450	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2012
	451	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012
	452	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012
	453	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2012
	454	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012
	455	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2012
	456	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012
	457	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2012
	458	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2012
	459	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2012
	460	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
	461	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012
	462	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2012
	463	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2012
	464	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2012
	465	1	LKPD Kota Pare-pare Tahun 2012
26	466 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
	467	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2012
	468	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2012
	469	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2012
	470	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2012
	471	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012
	472	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2012
	473	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012
	474	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2012
	475	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012
	476	1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2012
	477	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2012
27	478 Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012
	479	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	480	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012
	481	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
	482	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012
	483	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2012
	484	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2012
28	485 Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012
	486	1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2012
	487	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2012
	488	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2012
	489	1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012
	490	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
29	491 Provinsi Maluku	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012
	492	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012
	493	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011
	494	1	LKPD Kota Tual Tahun 2012
	495	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011
30	496 Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012
	497	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
	498	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012
	499	1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012
31	500 Provinsi Papua	1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2012
	501	1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2012
	502	1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012
	503	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012
	504	1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2012
	505	1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2012
	506	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012
	507	1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012
	508	1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2012
	509	1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2012
	510	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2011
	511	1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2011
32	512 Provinsi Papua Barat	1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012
	513	1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012
		419	
IV Laporan Keuangan Badan Lainnya			
1	514 Kementerian Agama	1	LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2012
2	515 Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2012
3	516 Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2012
	517 Kementerian Pekerjaan Umum	1	Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	518	1	Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	519	1	Loan ADB 2768-INO pada USRI Support To PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
		6	
Jumlah Pemeriksaan Keuangan		519	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013	5
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	15
BAB 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	39
BAB 5 Laporan Keuangan Badan Lainnya	69
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013
- 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.3. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan
- 2.4. Persentase Kasus Kerugian
- 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012
- 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang - undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2008 s.d. 2012
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012
8. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
12. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012
16. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan

opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR pada tanggal 28 Mei 2013. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 415 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah yang wajib menyusun LK karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Pada semester I Tahun 2013 juga terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2011 dan 4 hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011. Selain itu BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2013

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas LKPP, 92 LKKL termasuk LK BUN, 415 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan 4 LKPD TA 2011.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Rincian neraca seluruh entitas yang diperiksa adalah aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp3.012,20 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp225,14 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 LKPD, opini WDP atas 267 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, dan opini TMP atas 31 LKPD. Terhadap LK BP Batam dan 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.


Adapun terhadap badan lainnya Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP untuk LK Bank Indonesia (BI), LK *Loan Asian Development Bank (ADB) 2575-INO pada Rural Infrastructure Support (RIS) to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK *Loan*

ADB No. 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433H/2012M dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2012. Rincian opini pemeriksaan keuangan disajikan dalam Tabel 2.1. dan Grafik 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
LKPD	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415
LK Badan Lainnya	4	66%	1	17%	0	0%	1	17%	6

Grafik 2.1. Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester I Tahun 2013



BPK telah memberikan opini WDP dan TMP pada 9 LKKL dan 236 LKPD yang tidak menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari jumlah LKKL dan LKPD tersebut, sebanyak 79 laporan keuangan memiliki lebih dari satu permasalahan penyajian informasi aset tetap. Total permasalahan aset tetap yang mempengaruhi opini LKKL dan LKPD sebanyak 341 kasus dengan rincian permasalahan sebagai berikut: aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 105 kasus yang terjadi di 4 LKKL dan 101 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi

di 84 LKPD, penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 67 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 65 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 35 kasus yang terjadi di 2 LKKL dan 33 LKPD, aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 35 kasus yang terjadi di 1 LKKL dan 34 LKPD, dan dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 2 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian yang terjadi di LKKL dan aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di LKPD.

Masalah lain mengenai aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik aset tetap. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kasus-kasus kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian dan belum dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK adalah lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sedikitnya 241 kasus aset tetap yang tidak/belum didukung bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan administrasi aset tetap berisiko adanya perpindahan kepemilikan aset negara/daerah kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Pada Semester I Tahun 2013, ditemukan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp1,05 triliun dengan rincian senilai Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar dengan rincian senilai Rp19,19 miliar di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar dengan rincian senilai Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.


Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.918
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.257
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.132
	Jumlah	5.307

Grafik 2.2. Persentase Temuan SPI pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus (36% dari jumlah kelemahan SPI), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257 kasus (43% dari jumlah kelemahan SPI), dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.132 kasus (21% dari jumlah kelemahan SPI). Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan


Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Jumlah dan nilai masing-masing sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara/Daerah	2.602	1.373.118,12
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah	402	3.210.410,23
3	Kekurangan Penerimaan	1.113	2.082.523,33
Sub Total 1		4.117	6.666.051,68
4	Administrasi	2.613	-
5	Ketidakhematan	268	244.111,19
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	284	916.617,14
Sub Total 2		3.165	1.160.728,33
Jumlah		7.282	7.826.780,01


Grafik 2.3. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2013 menemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 kasus (56% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp6.666.051,68 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 3.165 kasus (44% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.160.728,33 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian negara/daerah sebanyak 2.602 kasus (36% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp1.373.118,12 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 839 kasus senilai Rp335.027,19 juta. Kasus-kasus kerugian negara/daerah disajikan dalam Lampiran 1. Kerugian negara/daerah antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4. Persentase Kasus Kerugian




Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 607 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp264.941,40 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 387 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp145.151,08 juta;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 385 kasus (15% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp136.998,99 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 284 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp85.483,16 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 184 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp66.248,93 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 130 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp31.395,30 juta;
- Kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 116 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp53.263,78 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 115 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.656,17 juta;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 104 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp119.238,97 juta; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 290 kasus (11% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp435.740,34 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*), dan rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Kasus potensi kerugian negara/daerah sebanyak 402 kasus (5% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp3.210.410,23 juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah antara lain berupa aset dikuasai pihak lain, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pembelian aset yang berstatus sengketa, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah, dan penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5. Persentase Kasus Potensi Kerugian




Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 89 kasus (22% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.045.450,01 juta;
- kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 78 kasus (19% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp493.259,52 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 66 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp35.576,53 juta;

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 63 kasus (16% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.450.741,68 juta;
- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 27 kasus (7% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp2.485,38 juta;
- kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 15 kasus (4% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp23.095,81 juta;
- kasus pembelian aset yang berstatus sengketa sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp9.145,69 juta;
- kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah sebanyak 5 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp84.359,86 juta;
- kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2 kasus (1% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp112,89 juta; dan
- kasus potensi kerugian negara/daerah lainnya sebanyak 52 kasus (13% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp66.182,86 juta, diantaranya aset yang dimiliki satker hilang masih menjadi tanggung jawab pegawai dan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus (15% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.082.523,33 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan antara lain berupa denda keterlambatan dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 558 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp1.868.190,17 juta;
- kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus (41% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp176.474,08 juta;
- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 49 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp29.700,92 juta;
- kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 25 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp4.614,23 juta;
- kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak sebanyak 10 kasus (1% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp2.624,91 juta; dan
- kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 16 kasus (2% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp919,02 juta, diantaranya dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.117 senilai Rp6.666.051,68 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp340.354,35 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp243.756,16 juta, potensi kerugian senilai Rp6.626,63 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp89.971,56 juta.

Selain rincian kasus tersebut di atas, Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 menunjukkan adanya 3.165 kasus lainnya senilai Rp1.160.728,33 juta, yang terdiri atas 2.613 kasus penyimpangan administrasi (36% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan), 268 kasus ketidakhematan (4% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp244.111,19 juta, 284 kasus ketidakefisienan dan ketidakefektifan (4% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp916.617,14 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 dan 92 LKKL termasuk LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2012. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesembilan atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011.
- 3.2 Untuk Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Husni, Mucharam & Rekan" sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP "Husni, Mucharam & Rekan" ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2012.
- 3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.
- 3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu; (c) sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian yaitu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.432,98 triliun, kewajiban senilai Rp2.156,88 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.276,10 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.338,10 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.491,41 triliun, pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp153,31 triliun.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan atas 91 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK,

dan CaLK. Rekapitulasi neraca dengan rincian aset senilai Rp3.442,95 triliun, kewajiban senilai Rp2.158,35 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.284,60 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.335,62 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.489,23 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp175,15 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

- 3.7 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 atau sama dengan opini Tahun 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.
- Pemerintah telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dan Belanja Lain-lain dari untung/rugi karena selisih kurs dalam LRA Tahun 2012 masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mencatat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (*unrealized*) senilai minus Rp499,28 miliar. Namun, Pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan, jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).
 - Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu (a) pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terdapat pagu DIPA minus Belanja Non Pegawai minimal senilai Rp11,37 triliun; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berindikasi merugikan negara senilai Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp240,16 miliar serta pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun senilai Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; (c) Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran senilai Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja

Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.

- Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti eks BPPN, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA senilai Rp1,12 triliun yang dicatat dalam LKPP. Nilainya dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 senilai Rp70,26 triliun. Saldo tersebut berasal dari saldo awal SAL dan SiLPA yang telah disesuaikan masing-masing senilai Rp49,24 triliun dan Rp21,02 triliun. Catatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL senilai Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL senilai Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SiLPA senilai Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL, koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL, serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.

3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) sehingga penerimaan negara lebih rendah senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias belum menyusun Laporan Keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Pengelolaan penjualan kondensat bagian negara dan proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak sesuai kontrak, sehingga penyelesaian piutang kepada PT TPPI senilai Rp1,35 triliun berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.
- Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke 14 atas keanggotaan Indonesia pada *International Monetary Fund* (IMF) senilai SDR 2.569,40 juta atau setara dengan Rp38,18 triliun (kurs tanggal 28 Desember 2012) belum jelas sumber pendanaannya.

- Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) eks BP Migas dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama Tahun 2003 s.d. 2012 senilai Rp7,51 triliun, diantaranya senilai Rp1,60 triliun untuk biaya operasional selama Tahun 2012.

Rekomendasi

3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil (PSC) sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*;
- mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran;
- menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP, dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh Bank Indonesia (BI);
- menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs;
- segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya;
- menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement* (NoD) Tahun Anggaran yang lalu;
- segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus *free* dan *clear*;
- menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasi menambah jumlah aset dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias;
- memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara;
- meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas *Letter of*

Credit (LoC) yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya;

- menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas;
- menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN; dan
- mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP Migas sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

3.11 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2013.

Hasil Pemeriksaan LKKL

3.12 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

3.13 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.


Opini

3.14 Terhadap 92 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL, opini WDP atas 22 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL.

3.15 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas dapat disajikan dalam Lampiran 4.

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	76%	18	21%	0	0%	3	3%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2008 s.d. 2012

- 3.16 Jumlah LKKL Tahun 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2011 disebabkan terdapat 6 KL yang baru mendapat bagian anggaran tersendiri di Tahun 2012 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Kabinet, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- 3.17 Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 34 entitas di Tahun 2008 menjadi 68 entitas di Tahun 2012.
- 3.18 Di Tahun 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 LKKL dengan opini TMP. Atas LKKL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2012 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, persediaan dan piutang bukan pajak. Atas 2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, pendapatan dan belanja modal.
- 3.19 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, aset tetap tidak didukung

catatan/data sebanyak 4 kasus yang terjadi di 4 LKKL, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 2 kasus yang terjadi di 2 LKKL, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum dilakukan penelusuran dan penilaian.

- 3.20 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah antara lain terkait pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi, dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013, ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain senilai Rp869,66 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (748 kasus)

- 3.21 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3.22 SPI dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 3.23 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 3.24 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.25 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 3.26 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.

- 3.27 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.28 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern untuk unsur-unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 3.29 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 3.30 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pemahamannya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 3.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.
- 3.32 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil


audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.

- 3.33 Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2012, 68 dari 92 LKKL atau 74% memperoleh opini WTP. Terdapat penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Penurunan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP dan peningkatan jumlah LKKL yang memperoleh opini WDP, diikuti dengan peningkatan kasus-kasus SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.
- 3.34 Secara umum penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai, terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini WTP.
- 3.35 Hasil evaluasi SPI atas 92 KL menunjukkan terdapat 748 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283
3	Struktur Pengendalian Intern	198
Jumlah		748

Grafik 3.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.36 Dari Grafik 3.2, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 38%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya berupa kelemahan struktur pengendalian intern sebesar 26%.
- 3.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 3.38 Sebanyak 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 138 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 93 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 2 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 24 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 10 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.39 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Sosial, PNBP TA 2012 dari denda keterlambatan penyelesaian gedung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kurang dicatat senilai Rp587,79 juta karena nilai pengeluaran SPM dibuat setelah dikurangi denda keterlambatan yang diterima, namun tidak dilakukan penyesuaian pencatatan belanja modal dan PNBP di LRA.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tetap yang belum mencerminkan nilai wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 dan minus karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
 - Di Kementerian Keuangan, pemberian nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari potongan SPM belum ditatausahakan untuk setiap transaksi, sehingga pengesahan atas pemberian satu NTPN terhadap lebih dari satu transaksi tidak valid.

- 3.41 Sebanyak 283 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 86 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 45 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
 - sebanyak 77 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 8 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
 - sebanyak 43 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi pagu anggaran.
- 3.42 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.43 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat kesalahan pengklasifikasian jenis belanja bansos di satker pusat maupun daerah sekurang-kurangnya senilai Rp12,70 triliun, sehingga nilai realisasi belanja bansos pada LRA TA 2012 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
 - Di Kementerian Perhubungan, tarif biaya diklat yang berlaku pada satker Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta tidak ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan dana di luar kegiatan yang diatur dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.
 - Di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), KPPN Khusus Jakarta VI belum dapat menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Penyetoran (SP3) karena *Notice of Disbursement* (NoD) senilai Rp4,08 miliar belum diperhitungkan dalam pagu anggaran pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) entitas. Hal tersebut menyebabkan realisasi Belanja Modal yang berasal dari PHLN pada LRA Tahun 2012 selisih senilai

EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar (dihitung dengan nilai kurs tengah BI tanggal 17 Juli 2012 sesuai tanggal NoD) tidak memiliki dasar pencatatan.

- Di Kementerian Pertanian, pemanfaatan aset milik Balitbang Pertanian berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan mesin, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya oleh PT RPN belum diperhitungkan sewa selama Tahun 2010 s.d. 2012, sehingga mengakibatkan potensi PNBP dari pemanfaatan aset tidak dapat dipungut minimal senilai Rp13,90 triliun.
- Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 Belanja Subsidi TA 2012, Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dan nyata dalam meningkatkan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi dan pengalokasian BBM tepat sasaran sehingga beban Pemerintah untuk membayar subsidi energi terus meningkat.

3.44 Sebanyak 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 120 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 59 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 14 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 4 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 78 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di LK BUN, Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN belum mengatur mengenai kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang yang memiliki karakter khusus pada LK BUN, sehingga penilaian atas kualitas piutang migas dan subsidi menjadi tidak jelas.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat penggunaan rekening yang belum mendapat izin dari Kementerian Keuangan, mengakibatkan tujuan penertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan rekening belum tercapai dan rawan disalahgunakan.
- Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim penyelesaian kerugian negara (TPKN) Kemenko Perekonomian belum melakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan potensi tidak tertagihnya

indikasi kerugian negara senilai Rp3,64 miliar karena kedaluwarsa, mengingat indikasi kerugian tersebut sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d. 2009.

- Di Kementerian BUMN, Sub Bagian Verifikasi tidak menjalankan tugas dan fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja mengakibatkan realisasi belanja barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp4,70 juta.

Penyebab

- 3.47 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.
- 3.48 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.50 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6, dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.


Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Negara	483	683.792,84
2	Potensi Kerugian Negara	56	2.292.815,19
3	Kekurangan Penerimaan	203	1.771.601,09
4	Administrasi	395	-
5	Ketidakhematan	54	100.830,37
6	Ketidakefektifan	53	429.351,88
	Jumlah	1.244	5.278.391,37

- 3.51 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.244 kasus senilai Rp5.278.391,37 juta sebagai akibat adanya ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 88 entitas.

Grafik 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL Tahun 2012



- 3.52 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%, diikuti dengan penyimpangan administrasi sebesar 32%, dan kekurangan penerimaan sebesar 16%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (483 kasus senilai Rp683.792,84 juta)

- 3.53 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 3.54 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).
- 3.55 Kasus kerugian negara juga meliputi antara lain penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.
- 3.56 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 483 kasus senilai Rp683.792,84 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp68.745,87 juta. Kasus-kasus kerugian negara sebagai berikut:
- sebanyak 30 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp6.258,73 juta;
 - sebanyak 21 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp6.006,97 juta;
 - sebanyak 5 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta;
 - sebanyak 93 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp111.803,15 juta;
 - sebanyak 139 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp107.378,42 juta;
 - sebanyak 19 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp246.853,69 juta;
 - sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1.095,56 juta;
 - sebanyak 58 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 juta;
 - sebanyak 32 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 juta;

- sebanyak 19 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp81.516,33 juta;
 - sebanyak 44 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp40.904,88 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp2.015,91 juta;
 - sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp65,00 juta; dan
 - sebanyak 18 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp6.894,44 juta di antaranya penyalahgunaan dana PNBP dan belanja dalam proses TP/TGR.
- 3.57 Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 80 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.58 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perhubungan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkeretaapian terjadi pemahalan harga senilai Rp214,10 miliar, kekurangan volume senilai Rp63,61 miliar dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi senilai Rp10,11 miliar mengakibatkan kerugian negara minimal senilai Rp287,82 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, belanja honorarium kegiatan Tim Pendukung Penanganan Arbitrase melebihi standar biaya umum (SBU) mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,95 miliar.
 - Di Kementerian Agama, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pengadaan atau pekerjaan pada 31 satker mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp10,79 miliar.
 - Di Kementerian Dalam Negeri, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp29,37 miliar pada pekerjaan penyediaan jaringan komunikasi data atas kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
 - Di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat pemahalan harga atas kontrak pengadaan lift gedung senilai Rp16,85 miliar dan terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar 7,30% senilai Rp1,69 miliar.
- 3.59 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp683.792,84 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp90.226,40 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 61 entitas di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral senilai Rp37.394,96 juta, Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp9.345,30 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp4.918,17 juta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp4.696,36 juta dan Kementerian Perhubungan senilai Rp4.526,19 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.60 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 3.61 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Potensi Kerugian Negara (56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta)

- 3.62 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.63 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi adanya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset tidak diketahui keberadaannya.
- 3.64 Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara.
- 3.65 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 56 kasus senilai Rp2.292.815,19 juta, yang terdiri atas
- sebanyak 8 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp15.865,60 juta;

- sebanyak 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan;
 - sebanyak 17 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp869.660,66 juta;
 - sebanyak 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2.705,68 juta;
 - sebanyak 11 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19.198,65 juta;
 - sebanyak 8 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.810,13 juta;
 - sebanyak 4 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1.365.500,80 juta; dan
 - sebanyak 6 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp8.073,67 juta di antaranya aset yang dimiliki satker hilang yang masih menjadi tanggung jawab pegawai.
- 3.66 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 29 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.67 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat aset tanah seluas 6,11 juta m² sekurang-kurangnya senilai Rp473,18 miliar pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan (PSMK), Universitas Tadulako, Universitas Negeri Medan, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, dan Universitas Sumatera Utara dalam status sengketa dan/atau dikuasai pihak lain.
 - Di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), beberapa aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung senilai Rp292,80 miliar digunakan/dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak ketiga/karyawan/pensiunan.
 - Di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanah milik BPKP Provinsi Sumatera Barat seluas 3.536 m² senilai Rp2,70 miliar masih atas nama pihak lain dan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan atas tanah tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.
- 3.68 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.292.815,19 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp5.061,90 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 5 entitas, yaitu Kementerian Perhubungan senilai Rp4.765,09

juta; Kementerian Agama senilai Rp175,09 juta, Mahkamah Agung senilai Rp83,49 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp20,47 juta, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp17,76 juta seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.69 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.70 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pimpinan entitas yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta)

- 3.71 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.72 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara lainnya belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.
- 3.73 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 203 kasus senilai Rp1.771.601,09 juta terdiri atas
- sebanyak 88 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp107.611,86 juta;
 - sebanyak 96 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp1.646.325,59 juta;
 - sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp16.947,13 juta; dan
 - sebanyak 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp716,51 juta.

- 3.74 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.75 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas Bagian Anggaran 999.08 Belanja Lain-Lain, terdapat sisa dana bantuan sosial berpola hibah senilai Rp676,78 miliar belum disetorkan ke kas negara, sehingga negara kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
 - Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PNBPN belum dipungut pada Universitas Negeri Manado (Unima) senilai Rp1,30 miliar dan Politeknik Negeri Pontianak senilai Rp24,10 juta. Selain itu terdapat PNBPN yang belum disetor ke kas negara pada Universitas Bangka Belitung, Universitas Tanjungpura, Unima, dan Ditjen Dikti senilai Rp55,89 miliar dan PNBPN yang digunakan langsung senilai Rp16,18 miliar mengakibatkan hak negara dari PNBPN berpotensi tidak diterima dan rawan disalahgunakan.
 - Di Kementerian Kehutanan, pendapatan sewa atas pemanfaatan gedung Manggala Wanabhakti pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 miliar belum disetor ke kas negara mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dan potensi kekurangan penerimaan negara.
 - Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, denda atas keterlambatan pekerjaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) belum dikenakan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum ditetapkan senilai Rp12,13 miliar.
- 3.76 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.771.601,09 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67.755,20 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 44 entitas di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp26.836,96 juta, Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp14.017,83 juta, Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp7.230,09 juta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian Agama senilai Rp2.004,52 juta dan lain-lain seperti disajikan dalam Lampiran 7.

Penyebab

- 3.77 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.78 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah

merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (395 kasus)

- 3.79 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.80 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak *valid*) baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 3.81 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 395 kasus yang terdiri atas
- sebanyak 19 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - sebanyak 78 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 6 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 48 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 12 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;

- sebanyak 1 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - sebanyak 106 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
 - sebanyak 31 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
 - sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 38 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - sebanyak 9 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara;
 - sebanyak 30 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - sebanyak 3 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
 - sebanyak 2 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu belanja melebihi pagu anggaran dan pembuatan sertifikat berlarut-larut.
- 3.82 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 82 entitas, seperti disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.83 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat minimal 21.804 lembaga/sekolah/perorangan penerima bantuan senilai Rp7,48 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga realisasi belanja bansos senilai Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor penggunaannya.
 - Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tetap senilai Rp268,48 miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan tidak teridentifikasi, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2012 belum dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi tidak terpelihara dan tidak dikelola dengan baik.
 - Di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terdapat sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBK kalibrasi senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang

diterbitkan pada Tahun 2012, tetapi PNBP jasa kalibrasi dibayar pada Tahun 2013 senilai Rp53,12 juta. Atas sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan surat tagihan.

- Di Kementerian BUMN, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN Tahun 2012 atas penyampaian ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada LKPP.

Penyebab

- 3.84 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.85 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.
- 3.86 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan (107 kasus senilai Rp530.182,25 juta)

- 3.87 Dalam pemeriksaan atas LKKL, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 54 kasus senilai Rp100.830,37 juta yang terjadi di 29 entitas. Selain itu BPK juga menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 53 kasus senilai Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 37 entitas.

LKKL Tahun 2011

- 3.88 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011 dan tidak menyatakan pendapat atas LK tersebut karena permasalahan penatausahaan piutang usaha yang tidak memadai, perbedaan pencatatan aktiva tetap, pembentukan dan penghapusan saldo piutang serta saldo akun penerimaan sementara belum memiliki dasar kebijakan akuntansi dan dokumen pendukung, pengakuan pendapatan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak riil, dan adanya realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.

- 3.89 Hasil pemeriksaan atas LK BP Batam menunjukkan adanya 21 kasus kelemahan SPI, 3 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp125,75 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 1 kasus senilai Rp54,81 juta, dan telah dilakukan penyetoran senilai Rp115,49 juta, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp490,12 juta, 8 kasus penyimpangan administrasi dan 1 kasus ketidakhematan senilai Rp48,41 juta.
- 3.90 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 4.2 Selain itu, pada Semester I Tahun 2013 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.
- 4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 4.4 Cakupan pemeriksaan atas 415 LKPD Tahun 2012 dan 4 LKPD Tahun 2011 meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp525,07 triliun, belanja senilai Rp502,37 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp49,99 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

LKPD Tahun 2012

Opini


- 4.7 Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas.
- 4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 4.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

- 4.9 Dari Tabel 4.1, opini LKPD Tahun 2008 diberikan kepada 485 LKPD, Tahun 2009 kepada 504 LKPD, Tahun 2010 kepada 522 LKPD, dan Tahun 2011 kepada 524 LKPD. Sampai dengan Semester I Tahun 2013, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012, karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Grafik 4.1 menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012




- 4.10 Dari Grafik 4.1, diketahui bahwa
- persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 27% meningkat 14% dari Tahun 2011 sebanyak 13%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 64% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 67%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2012 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2011 sebanyak 1%.
 - persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 8% turun 11% dari Tahun 2011 sebanyak 19%.
- 4.11 Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.
- 4.12 Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4.13 Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.
- 4.14 Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 4.15 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	252	23	105	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	267	6	89	398	21	63	2	7	93
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	16	9	0	1	26	67	212	4	26	309	30	46	0	4	80
	61%	35%	0%	4%	100%	22%	69%	1%	8%	100%	38%	57%	0%	5%	100%

4.16 Grafik 4.2, menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



4.17 Dari Grafik 4.2, terlihat bahwa pada Tahun 2012 opini LKPD pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.

4.18 Salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan

tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

- 4.19 Selain dikecualikan dalam pemberian opini, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan pengamanan fisik aset tetap. Pada Semester I Tahun 2013 ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44 miliar.

Sistem Pengendalian Intern (4.412 kasus)

- 4.20 Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4.21 SPI ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.
- 4.22 Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- 4.23 SPIP memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.24 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

- 4.25 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.
- 4.26 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 4.27 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan sistem pengendalian intern terutama untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.
- 4.28 Pimpinan instansi pemerintah wajib membangun dan menciptakan kondisi dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern.
- 4.29 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pemahamannya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.
- 4.30 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.


- 4.31 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.
- 4.32 Hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI seperti disajikan dalam Tabel 4.3, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.586
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.935
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	891
Jumlah		4.412

- 4.33 Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.34 Grafik 4.3, menyajikan kelompok temuan SPI pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.35 Dari Grafik 4.3, diketahui bahwa temuan SPI yang paling banyak adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 44%, diikuti dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 36%, dan sisanya sebesar 20% berupa kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.36 Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.586 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 105 kasus, kabupaten sebanyak 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten sebanyak 1.384 kasus, dan kota sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 891 kasus terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten sebanyak 646 kasus, dan kota sebanyak 175 kasus.
- 4.37 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.
- 4.38 Sebanyak 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas
- sebanyak 895 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - sebanyak 498 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 16 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - sebanyak 163 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - sebanyak 14 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
- 4.39 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang sering terjadi adalah kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, kabupaten sebanyak 689 kasus dan 360 kasus, kota sebanyak 159 kasus dan 94 kasus.
- 4.40 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 408 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.41 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, perhitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap belum sesuai SAP mengakibatkan nilai akumulasi penyusutan dalam neraca tidak diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat selisih nilai piutang pajak kendaraan bermotor antara Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Sistem Aplikasi Samsat mengakibatkan nilai piutang pajak kendaraan yang disajikan dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Provinsi Banten, laporan bulanan persediaan pada Dinas Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil *stock opname* tidak dapat diyakini, sehingga saldo persediaan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, penyajian nilai investasi permanen - penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu tidak sesuai dengan SAP yaitu tidak menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai investasi permanen-penyertaan modal tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, biaya ganti rugi tanaman, rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta pengawasan dan perencanaan dari belanja modal belum dikapitalisasi ke aset tetap terkait, sehingga penyajian aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 4.42 Sebanyak 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas
- sebanyak 617 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 570 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 58 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
 - sebanyak 324 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
 - sebanyak 83 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
 - sebanyak 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan pengamanan fisik aset yang tidak memadai.
- 4.43 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang sering terjadi adalah kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 53 kasus dan 49 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 419 kasus, kota sebanyak 120 kasus dan 102 kasus.
- 4.44 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 403 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.45 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, perhitungan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, dan pajak air permukaan, serta tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp222,32 miliar tidak berdasarkan data potensi, sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - Di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada unit pelaksana teknis pelayanan pendapatan daerah (UPTPPD) pada Dinas Pendapatan belum dapat disajikan dengan

tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan PKB atas tunggakan PKB dan denda PKB pada 14 UPTPPD minimal senilai Rp39,80 miliar;

- Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Kuningan menunggak subsidi dan iuran asuransi kesehatan sejak Tahun 2004 kepada PT Askes (Persero) senilai Rp42,07 miliar mengakibatkan saldo utang semakin besar dan akan membebani APBD TA selanjutnya;
- Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal tanah tidak berdasarkan harga yang ditetapkan lembaga penilai tanah mengakibatkan nilai belanja modal tanah senilai Rp79,28 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- Di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kesalahan penganggaran pada rumah sakit umum daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, serta satuan kerja pengelola keuangan daerah senilai Rp23,68 miliar mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, pembiayaan pengeluaran, dan aset tetap tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya dan membuka risiko penyalahgunaan keuangan daerah.

4.46 Sebanyak 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 485 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 277 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 99 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- sebanyak 26 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

4.47 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kelemahan struktur pengendalian intern yang sering terjadi adalah kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 40 kasus dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 346 kasus dan 203 kasus, kota sebanyak 99 kasus dan 47 kasus.

4.48 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 332 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.49 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bagian laba milik pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum seluruhnya disetor mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah senilai Rp48,60 miliar.
- Di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdapat pembukaan 19 rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan bupati mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengelolaan investasi non permanen belum didukung dengan data yang andal senilai Rp11,91 miliar mengakibatkan nilai investasi tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pengembalian kelebihan penerimaan dana sertifikasi guru ke kas negara tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Lahat Tahun 2012 mengakibatkan realisasi belanja tidak terduga melebihi anggaran senilai Rp2,89 miliar.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan keuangan tidak dilakukan mengakibatkan pemerintah Provinsi NTB belum dapat segera menggunakan dana senilai Rp377,00 juta, efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan senilai Rp71,97 miliar tidak diketahui, dan membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan keuangan.

Penyebab

4.50 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur *stock opname* yang kurang memadai.

4.51 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 4.52 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan *stock opname* persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4.53 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.54 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.


Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	889	282.944,54
Sub Total 1		3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	2.163	-
5	Ketidakhematan	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	220	478.443,95
Sub Total 2		2.591	618.541,21
Total		5.876	2.442.554,69

- 4.55 Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 5.876 kasus senilai Rp2.442.554,69 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 415 entitas.
- 4.56 Grafik 4.4 menyajikan kelompok ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 4.57 Dari Grafik 4.4, diketahui bahwa sub kelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi sebesar 37%, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35%, dan kekurangan penerimaan sebesar 15%. Sisanya sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
- 4.58 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota disajikan dalam Tabel 4.5, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.


Tabel 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>									
1	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
2	Potensi Kerugian Daerah	31	63.763,15	235	561.099,31	75	272.201,46	341	897.063,92
3	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	203.777,87	160	31.586,12	889	282.944,54
Sub Total 1		377	259.354,55	2.328	1.180.612,49	580	384.046,44	3.285	1.824.013,48
4	Administrasi	150	-	1.581	-	432	-	2.163	-
5	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
6	Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	51	79.446,48	220	478.443,95
Sub Total 2		195	185.261,17	1.856	320.352,49	540	112.927,55	2.591	618.541,21
Jumlah		572	444.615,72	4.184	1.500.964,98	1.120	496.973,99	5.876	2.442.554,69

- 4.59 Berdasarkan Tabel 4.5, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada kelompok temuan kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 262 kasus senilai Rp148.010,85 juta, kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai Rp415.735,31 juta, dan kota sebanyak 345 kasus senilai Rp80.258,86 juta. Kelompok temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus senilai Rp63.763,15 juta, kabupaten sebanyak 235 kasus senilai Rp561.099,31 juta, dan kota sebanyak 75 kasus senilai Rp272.201,46 juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp47.580,55 juta, kabupaten sebanyak 645 kasus senilai Rp203.777,87 juta, dan kota sebanyak 160 kasus senilai Rp31.586,12 juta. Sedangkan kelompok temuan penyimpangan administrasi terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 150 kasus, kabupaten sebanyak 1.581 kasus, dan kota sebanyak 432 kasus. Untuk temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 45 kasus senilai Rp185.261,17 juta, kabupaten sebanyak 275 kasus senilai Rp320.352,49 juta, dan kota sebanyak 108 kasus senilai Rp112.927,55 juta.
- 4.60 Grafik 4.5 menyajikan perbandingan kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2012 berdasarkan tingkat pemerintah daerah yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



- 4.61 Dari Grafik 4.5, terlihat bahwa pada Tahun 2012 persentase ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemerintah daerah lebih banyak terjadi untuk jenis temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Kerugian daerah yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 46% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat provinsi, kabupaten sebanyak 35% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kabupaten, dan kota sebanyak 31% dari total temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kota. Persentase jenis temuan kekurangan penerimaan yang terjadi di pemerintah provinsi dan kabupaten sebanyak 15%, sedangkan pemerintah kota sebanyak 14%. Sedangkan persentase jenis temuan penyimpangan administrasi lebih tinggi dibandingkan jenis temuan kekurangan penerimaan. Pada pemerintah provinsi, jenis temuan penyimpangan administrasi sebanyak 26%, kabupaten sebanyak 38%, dan kota sebanyak 39%.

Kerugian Daerah (2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta)

- 4.62 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4.63 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan

dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

4.64 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 2.055 kasus senilai Rp644.005,02 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 765 kasus senilai Rp264.458,50 juta. Rincian kerugian daerah tersebut sebagai berikut:

- sebanyak 149 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp56.808,43 juta;
- sebanyak 89 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp23.902,75 juta;
- sebanyak 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp8.976,93 juta;
- sebanyak 500 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp148.245,81 juta;
- sebanyak 239 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp36.393,73 juta;
- sebanyak 53 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp16.928,36 juta;
- sebanyak 111 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp52.000,85 juta;
- sebanyak 222 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp57.840,81 juta;
- sebanyak 97 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp18.482,56 juta;
- sebanyak 82 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp37.521,50 juta;
- sebanyak 332 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp89.448,63 juta;
- sebanyak 8 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp26.933,48 juta;

- sebanyak 2 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp235,65 juta; dan
 - sebanyak 142 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp70.285,53 juta di antaranya sisa kas pada rekening penampung pajak belum diproses TP/TGR, kas tekor, kas bon dan sisa Uang Persediaan (UP) belum dipertanggungjawabkan, investasi permanen pada Koperasi diragukan keberadaannya, belanja tanpa bukti SPJ belum diproses TP/TGR, dan sisa Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP/UP) Tahun 2005 s.d. 2009 belum diproses TP/TGR.
- 4.65 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 76 kasus senilai Rp35.122,61 juta dan 38 kasus senilai Rp27.263,31 juta, kabupaten sebanyak 343 kasus senilai Rp92.686,57 juta dan 238 kasus senilai Rp47.197,53 juta, kota sebanyak 81 kasus senilai Rp20.436,63 juta dan 56 kasus senilai Rp14.987,79 juta.
- 4.66 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 393 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.67 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Jawa Timur, terdapat perjalanan dinas luar daerah pada delapan SKPD Tahun 2012 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sesuai keadaan sebenarnya senilai Rp21,23 miliar serta biaya transportasi dan uang harian dibayarkan lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp517,24 juta, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp21,74 miliar.
 - Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat piutang TP/TGR yang berasal dari kas bon Tahun 2005 s.d. 2010 senilai Rp14,64 miliar yang telah diterbitkan surat ketetapan pembebanan sementara (SKPS) namun tanpa disertai barang jaminan, sehingga tidak berjalan efektif dan berpotensi tidak tertagih.
 - Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan realisasi belanja barang Tahun 2012 berisiko terjadi penyimpangan senilai Rp6,21 miliar.
 - Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terdapat sisa kas belanja tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan yang belum disetor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp5,96 miliar.
 - Di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengadaan tanah Tahun 2012 senilai Rp6,81 miliar, yang berdasarkan akta jual beli diketahui

harga tanah hanya senilai Rp1,50 miliar, sehingga mengakibatkan indikasi pemahalan harga senilai Rp5,31 miliar.

- 4.68 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp644.005,02 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp153.384,43 juta, yang terdiri dari pemerintah provinsi senilai Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai Rp71.573,42 juta, dan kota senilai Rp16.899,47 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur senilai Rp23.489,31 juta, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp4.669,16 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp2.802,09 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.69 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.70 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (341 kasus senilai Rp897.063,92 juta)

- 4.71 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 4.72 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak

tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

4.73 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 341 kasus senilai Rp897.063,92 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 57 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp19.607,04 juta;
- sebanyak 26 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2.485,38 juta;
- sebanyak 72 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp175.789,35 juta;
- sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp6.440,01 juta;
- sebanyak 67 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474.060,87 juta;
- sebanyak 7 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp11.285,68 juta;
- sebanyak 5 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp84.359,86 juta;
- sebanyak 58 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp84.923,72 juta;
- sebanyak 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp112,89 juta; dan
- sebanyak 43 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp37.999,12 juta di antaranya gedung kantor DPRD dan rumah jabatan yang dibangun di atas tanah sengketa, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh konsultan independen, dan dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) belum disetor ke kasda.

4.74 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi adalah kasus aset dikuasai pihak lain, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 9 kasus senilai Rp5.741,80 juta, kabupaten sebanyak 50 kasus senilai Rp32.206,96 juta, dan kota sebanyak 13 kasus senilai Rp137.840,59 juta. Kasus potensi kerugian daerah yang sering terjadi lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau

seluruhnya, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 8 kasus senilai Rp3.447,89 juta dan kota sebanyak 14 kasus senilai Rp1.663,32 juta, sedangkan di kabupaten dengan kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 50 kasus senilai Rp428.145,43 juta.

4.75 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 197 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

4.76 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 79 persil tanah senilai Rp129,35 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, diantaranya yang diduduki atau digarap oleh pihak ketiga sehingga berpotensi beralih kepada pihak lain.
- Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat aset tanah hasil reklamasi pantai senilai Rp84,11 miliar belum diterima oleh pemerintah Kota Manado mengakibatkan hak atas tanah hasil reklamasi pantai teluk Manado tidak segera memberikan manfaat untuk Kota Manado.
- Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 bidang tanah pada KIB A yang belum dicantumkan spesifik lokasi dan alamatnya mengakibatkan saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilang atau disengketakan senilai Rp21,76 miliar.
- Di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat aset tetap yang sebagian besar dari hasil *appraisal* penyusunan neraca awal tidak diketahui keberadaannya dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan aset tersebut rawan hilang dan disalahgunakan senilai Rp16,29 miliar.
- Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdapat angsuran sewa toko, kios, dan los Pasar Baru Panyabungan yang macet mengakibatkan nilai angsuran senilai Rp9,42 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi tidak tertagih.
- Di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas 3 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4,11 miliar yang belum dibayarkan seluruhnya, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.

4.77 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp897.063,92 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1.564,73 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp472,96 juta, kabupaten senilai Rp898,49 juta, dan kota senilai Rp193,28 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp424,84 juta, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp445,05 juta, dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp112,72 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

- 4.78 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.79 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.80 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (889 kasus senilai Rp282.944,54 juta)

- 4.81 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 4.82 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/ penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.
- 4.83 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 889 kasus senilai Rp282.944,54 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 356 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp62.220,92 juta;
 - sebanyak 453 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp200.603,65 juta;
 - sebanyak 39 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp12.678,33 juta;
 - sebanyak 2 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp195,75 juta;
 - sebanyak 10 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp2.624,91 juta;
 - sebanyak 15 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp3.897,72 juta;
 - sebanyak 1 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp36,00 juta; dan
 - sebanyak 13 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp687,27 juta, di antaranya PPh final atas pembebasan tanah, penerimaan jasa giro pada rekening bank dipotong pajak, kelebihan penarikan dana klaim jamkesmas yang seharusnya disetorkan ke rekening penampungan, dan kontribusi pengelolaan jalan yang bukan objek pajak dipotong pajak.
- 4.84 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus kekurangan penerimaan yang sering terjadi adalah kasus denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan negara/daerah lainnya belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 41 kasus senilai Rp7.800,87 juta dan 38 kasus senilai Rp38.741,61 juta, kabupaten sebanyak 258 kasus senilai Rp45.657,81 juta dan 330 kasus senilai Rp142.865,79 juta, kota sebanyak 57 kasus senilai Rp8.762,24 juta dan 85 kasus senilai Rp18.996,25 juta.
- 4.85 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 347 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.86 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat potensi pendapatan atas pajak pengambilan bahan galian golongan C belum dipungut pada minimal sebelas proyek APBN yang dilaksanakan selama Tahun 2012 senilai Rp50,30 miliar dan pajak pengambilan bahan galian golongan C atas proyek APBN yang sudah dibayarkan oleh pihak ketiga namun belum disetorkan ke kas daerah

senilai Rp205,83 juta, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp50,50 miliar.

- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat ganti rugi aset tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dari PT JM atas pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong belum diterima senilai Rp17,70 miliar mengakibatkan tertundanya penerimaan atas ganti rugi pelepasan aset tanah.
- Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat penetapan sekolah dan penyaluran dana hibah bantuan operasional pendidikan (BOP) swasta Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pengeluaran belanja hibah tidak dimanfaatkan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai Rp13,48 miliar.
- Di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terdapat pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayar oleh perusahaan tambang senilai Rp7,61 miliar, pajak mineral bukan logam dan batuan sedikitnya senilai Rp481,91 juta atas pekerjaan yang sudah selesai s.d. 31 Desember 2012 belum dibayar, serta iuran tetap senilai Rp807,88 juta belum dibayarkan perusahaan tambang ke kas negara, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp8,90 miliar.
- Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, terdapat 20 paket pekerjaan Tahun 2012 pada enam SKPD mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan mengakibatkan pemerintah belum menerima pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp4,38 miliar dari para penyedia barang dan jasa.

4.87 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp282.944,54 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp22.198,45 juta, yang terdiri atas pemerintah provinsi senilai Rp5.834,70 juta, kabupaten senilai Rp13.622,02 juta, dan kota senilai Rp2.741,73 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/ penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp1.797,52 juta, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.686,14 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp1.633,27 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 11.

Penyebab

4.88 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sektor tambang

sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.89 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.163 kasus)

- 4.90 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 4.91 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.
- 4.92 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.
- 4.93 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 2.163 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 61 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 612 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 79 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 404 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 231 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 2 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 230 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 116 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 71 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 73 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 209 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 26 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya pelampauan pagu anggaran, jasa giro dikenakan pajak, dan dana bergulir yang masih ada di rekening belum disetor ke kas daerah.

4.94 Di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, kasus penyimpangan administrasi yang sering terjadi adalah kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)

dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dengan jumlah kasus masing-masing di provinsi sebanyak 51 kasus dan 26 kasus, kabupaten sebanyak 444 kasus dan 295 kasus, kota sebanyak 117 kasus dan 83 kasus.

- 4.95 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 409 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 11.
- 4.96 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Kalimantan Selatan, 240 persil tanah senilai Rp524,55 miliar belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah mengakibatkan adanya potensi kehilangan, penyalahgunaan, dan penurunan nilai aset.
 - Di Provinsi NTB, terdapat realisasi belanja hibah Tahun 2012 senilai Rp315,64 miliar belum dilengkapi laporan penggunaan dana sehingga Pemerintah Provinsi NTB belum dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana hibah.
 - Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat indikasi pemecahan kontrak minimal atas 628 paket pekerjaan senilai Rp121,47 miliar untuk menghindari seleksi mengakibatkan terbukanya peluang kecurangan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, penerima bantuan atas realisasi belanja tidak langsung non pegawai belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengakibatkan belanja tersebut belum dapat diyakini kebenarannya senilai Rp116,49 miliar.

Penyebab

- 4.97 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.98 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk

meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang belum memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan

- 4.99 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 208 kasus senilai Rp140.097,26 juta yang terjadi di 129 pemerintah daerah, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 220 kasus senilai Rp478.443,95 juta yang terjadi di 153 pemerintah daerah, sedangkan rincian kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 10 dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 11.

LKPD Tahun 2011

- 4.100 Pada Semester I Tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku), serta Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua). LKPD atas empat pemerintah daerah tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada akhir Semester II Tahun 2012.

Opini

- 4.101 Terhadap 4 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini TMP.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.102 Hasil evaluasi atas 4 LKPD Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 78 kasus kelemahan SPI, dengan rincian sebagai berikut:
- sebanyak 43 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 24 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.103 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.104 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 101 kasus senilai Rp76.504,13 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 54 kasus kerugian daerah senilai Rp43.281,38 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 50 kasus senilai Rp36.270,03 juta;
 - sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp17.614,52 juta;
 - sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.595,07 juta;
 - sebanyak 29 kasus penyimpangan administrasi;
 - sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp289,00 juta; dan
 - sebanyak 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.724,16 juta
- 4.105 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut terjadi di 4 pemerintah daerah, seperti disajikan dalam Lampiran 12.
- 4.106 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib yaitu:
 - Sisa UUDP Tahun 2010 senilai Rp3,35 miliar tidak diketahui keberadaannya, kekurangan kas senilai Rp1,12 miliar pada 2 SKPD tidak dapat ditunjukkan oleh bendahara pengeluaran, dan penggunaan uang pajak senilai Rp139,30 juta oleh bendahara, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp4,61 miliar.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/ Ganti Uang (GU)/ Tambah Uang (TU) Tahun 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD senilai Rp12,12 miliar, Bappeda senilai Rp3,74 miliar, Dinas Kehutanan senilai Rp300,00 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp587,63 juta, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) senilai Rp762,07 juta, sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah minimal senilai Rp17,51 miliar.
 - Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp1,72 miliar.
 - Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tidak dapat diketahui realisasi penyalurannya senilai Rp34,86 miliar mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.
- 4.107 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 5.1 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012, yang meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support (RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Project II* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan LK *Loan* ADB 2768-INO pada *Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
- 5.2 Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi / Laporan Surplus (Defisit) / Laporan Aktivitas / Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (Rugi) Surplus (Defisit)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	34.879.701,64	11.389.111,26	23.490.590,38	7.832.529,11	1.068.427,58	6.764.101,53
2	Bank Indonesia	1.519.526.148,00	1.353.057.680,00	166.468.468,00	40.035.595,00	34.215.902,00	5.819.693,00
3	Penyelenggara Ibadah Haji	55.001.230,17	53.721.378,48	1.279.851,69	8.651.775,25	8.529.296,51	122.478,74
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	-	37.432,91	37.432,91	-
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	46.391,45	46.391,45	-
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	316.529,91	316.642,73	(112,82)

Hasil Pemeriksaan

- 5.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI; ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.


Opini

- 5.6 Terhadap LK Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas LK BI, LK *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, LK *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, dan LK *Loan* ADB No. 2768-INO USRI. Opini WDP diberikan atas LK PIH Tahun 1433 H/2012 M. BPK juga telah memberikan opini TMP atas LK LPS Tahun 2012. Perkembangan opini 6 entitas tersebut untuk Tahun 2008 s.d. 2012 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
3	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
4	<i>Loan</i> ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	WTP	WTP	WTP
5	<i>Loan</i> ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	WTP	WTP
6	<i>Loan</i> ADB 2768-INO USRI	-	-	-	-	WTP

Grafik 5.1. Opini atas LK Badan Lainnya



5.7 Dari Grafik 5.1 diketahui bahwa

- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 67% meningkat 7% dari Tahun 2011 sebanyak 60%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TW dari Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 adalah 0%.
- Persentase LK badan lainnya yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2012 adalah sebanyak 17% turun 3% dari Tahun 2011 sebanyak 20%.

Sistem Pengendalian Intern

5.8 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

5.9 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI


5.10 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya menunjukkan adanya 48 kasus kelemahan SPI sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.

Rincian jenis temuan dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No	Sub Kelompok Jenis Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1
Jumlah		48

Grafik 5.2. Kelompok Temuan SPI pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



5.11 Dari Grafik 5.2 diketahui

- Persentase kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah sebanyak 27%.
- Persentase kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah sebanyak 17%.
- Persentase kelemahan struktur pengendalian intern adalah sebanyak 56%.

5.12 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di BI, belum ada kepastian mengenai mekanisme *set off* kewajiban Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Sdr. FM dengan pembayaran yang harus dilakukan BI senilai Rp23,50 miliar mengakibatkan pencatatan kewajiban oleh BI belum memiliki dasar yang memadai;
- Di BI, pengaturan mengenai remunerasi pegawai BI yang ditugaskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka *shared function* belum dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB), sehingga pembayaran remunerasi pegawai BI dalam penugasan *shared function* tidak mempunyai kepastian hukum; dan
- Di PIH, terdapat perbedaan tiga data jumlah jamaah haji khusus yang tidak dapat ditelusuri, mengakibatkan PIH menanggung beban *general service* jamaah haji khusus yang tidak terdata dalam laporan PIH khusus minimal senilai USD34,07 ribu.

Penyebab

- 5.13 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 5.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.15 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan

penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 15.


Berdasarkan Tabel 5.4 hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	7	1.913,13
2	Potensi Kerugian Negara	3	2.916,60
3	Kekurangan Penerimaan	6	20.892,51
	Sub Total 1	16	25.722,24
4	Administrasi	18	-
5	Ketidakhematan	4	2.846,15
6	Ketidakefektifan	8	97,15
	Sub Total 2	30	2.943,30
	Jumlah	46	28.665,54

Grafik 5.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LK Badan Lainnya



- 5.16 Berdasarkan Tabel 5.4 dan Grafik 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 46 kasus senilai Rp28.665,54 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 16 kasus (35% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp25.722,24 juta diantaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 3 kasus senilai Rp1.822,82. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 30 kasus (65% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) senilai Rp2.943,30 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .
- 5.17 Hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan dan administrasi sebagai berikut.
- Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya;
 - Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
 - Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan PIH senilai Rp1,66 miliar terdiri atas kelebihan pembayaran uang transport lembur di kantor dan pembayaran uang harian;

- Di *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara atas pekerjaan *Communication Cost* ganda senilai Rp75,58 juta dan pekerjaan *Quality Control Test Cost* yang seharusnya tidak dibebankan pada kontrak senilai Rp2,06 miliar;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, sehingga BI belum memperoleh pendapatan sanksi administratif minimal senilai Rp17,67 miliar yaitu dari sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), sanksi pemutusan perjanjian pekerjaan pemeliharaan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan sanksi *breakdown time* pemeliharaan MSUK;
- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sanksi kesalahan data Sistem Informasi Debitur (SID) senilai Rp2,32 miliar;
- Di PIH, terdapat jasa giro dan bunga deposito atas dana setoran awal pada Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra), BPD Aceh dan BPD Kalimantan Selatan kurang diterima senilai Rp630,18 juta, mengakibatkan kekurangan penerimaan dari hasil optimalisasi dana setoran awal pada Bank Penerima Setoran (BPS); dan
- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi pada pembayaran *Maslahat Ammah* dan *Naqabah* jamaah haji khusus melampaui Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai SAR392,04 ribu equivalen Rp1,03 miliar.

5.19 Dari 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp28.665,54 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp47,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29,84 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp17,91 juta seperti disajikan pada Lampiran 15.

Penyebab

5.20 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

5.21 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 5.22 Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 4 kasus senilai Rp2.846,15 juta yang ditemukan di dua entitas. Selain itu BPK menemukan adanya ketidakefektifan sebanyak 8 kasus senilai Rp97,15 juta yang terjadi di tiga entitas.
- 5.23 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**A**

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADB : *Asian Development Bank*

B

- BA : Bagian Anggaran
BRR : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPS : Bank Penerima Setoran
BUN : Bendahara Umum Negara
BBM : Bahan Bakar Minyak
PIH : Penyelenggara Ibadah Haji
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BP3IP : Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran
BMKG : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
BBPPKS : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

C

- CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

D

- DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMF : *International Monetary Fund*

K

- KAP : Kantor Akuntan Publik
SKK Migas : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
KL : Kementerian/Lembaga

L

- LAK : Laporan Arus Kas
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LK : Laporan Keuangan

LPP	:	Lembaga Penyiaran Publik
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LoC	:	<i>Letter of Credit</i>
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
M		
MAK	:	Mata Anggaran Kegiatan
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MKN	:	Modul Kekayaan Negara
MNN	:	Murni Nusantara Niaga
MSUK	:	Mesin Sortasi Uang Kertas
MSMHP	:	<i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
N		
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NoD	:	<i>Notice of Disbursement</i>
O		
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
P		
PU	:	Pekerjaan Umum
PP	:	Peraturan Pemerintah
PIH	:	Penyelenggara Ibadah Haji
PPA	:	Perusahaan Pengelola Aset
PSC	:	<i>Production Sharing Contract</i>
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PSMK	:	Pembinaan Sekolah Menengah dan Kejuruan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PKPS	:	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PHLN	:	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPhMigas	:	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
R		
RIS	:	<i>Rural Infrastructure Support</i>
RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran

RPN	:	Riset Perkebunan Nusantara
S		
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAPB	:	Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SPAP	:	Standar Profesional Akuntan Publik
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP3	:	Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
RRI	:	Radio Republik Indonesia
SID	:	Sistem Informasi Debitur
SDS	:	Startek Data Sistem
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPD	:	Surat Perintah Perjalanan Dinas
T		
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TW	:	Tidak Wajar
TPPI	:	<i>Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
U		
Unima	:	Universitas Negeri Manado
UP	:	Uang Persediaan
UPTPPD	:	Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah
USRI	:	<i>Urban Sanitation and Rural Infrastructur</i>
UUDP	:	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan
UWTO	:	Uang Wajib Tahunan Otorita
W		
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

LAMPIRAN

Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Nama Entitas	Ketidaksiptuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Kerugian												Nilai	Nilai									
		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah		Ketiaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya				Pembelian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/ daerah		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan		Lain-lain
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	LKKL	56	2.282.886,19	8	15.865,60	1	-	17	869.660,66	1	2.705,68	11	19.198,65	8	1.881,13	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			USD 1.000,00												USD 1.000,00									5.061,90
	LKKL TA 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	LKBL	3	2.916,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	317,16	-	-	2	2.599,44	-
3	LKPD	341	886.142,02	57	19.607,04	26	2.485,38	72	175.789,35	4	6.440,01	67	474.060,87	7	363,78	5	84.359,86	58	84.923,72	2	112,89	43	37.999,12	1.564,73
			USD 1.100,00												USD 1.100,00									-
	LKPD TA 2011	2	17.614,52	1	103,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.510,63	-
	Jumlah	402	3.189.559,33	66	35.576,53	27	2.485,38	89	1.045.450,01	5	9.145,69	78	493.259,52	15	2.244,91	5	84.359,86	63	1.450.741,68	2	112,89	52	66.182,86	6.626,63
	Jumlah Rupiah Total		USD 2.100,00		35.576,53		2.485,38		1.045.450,01		9.145,69		493.259,52		23.095,81		84.359,86		1.450.741,68		112,89		66.182,86	6.626,63

Keterangan:
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai Kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012

No	Nama Entitas	Total Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Penerimaan												Ketiadaapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Penerimaan Negara/ Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/ Daerah	Penerimaan Negara/ Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/ Daerah	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/ Daerah	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/ Daerah	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke Kas Daerah	Penerimaan Negara/ daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	Lain-lain	Penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan	Penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)					
1	LKKL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24
1	LKKL	203	1.759.249,51 USD 1.243,99	88	107.611,86	96	1.634.069,23 USD 1.234,40	9	16.947,13	-	-	-	-	10	621,29 USD 9,59	-	-	-	-	20.437,22	47.317,98
2	LKBL	6	20.889,73 USD 0,28	1	127,68	5	20.762,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,32
3	LKPD	889	281.339,72 USD 161,63	356	62.216,45 USD 0,45	453	199.003,29 USD 161,18	39	12.678,33	2	195,75	10	2.624,91	15	3.897,72	1	36,00	13	687,27	12.216,71	9.981,74
	LKPD TA 2011	12	6.595,07	10	6.510,84	1	8,77	1	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.113	2.068.564,15 USD 1.405,90	455	176.466,83 USD 0,73	558	1.854.333,46 USD 1.395,58	49	29.700,92	2	195,75	10	2.624,91	25	4.519,01 USD 9,59	1	36,00	13	687,27	32.670,25 USD 0,16	57.299,72
	Jumlah Rupiah Total		2.082.523,33		176.474,08		1.868.190,17		29.700,92		195,75		2.624,91		4.614,23		36,00		687,27		57.299,72

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Kementerian/Lembaga						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
6	Kementerian Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
8	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
9	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
18	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
58	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
59	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			WTP	WTP	WTP
75	Badan SAR Nasional			WDP	WTP-DPP	WTP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha			WTP	WDP	WTP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura				WDP	WDP
78	Ombudsman Republik Indonesia				WTP	WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan				TMP	WDP
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam				TMP *)	
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme					WDP
82	Sekretariat Kabinet					WTP
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum					WDP
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia					WDP
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia					WDP
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang					TMP
87	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	WTP	*	*	*	*
88	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	WTP-DPP	*	*	*	*
89	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	*	*	*	*
90	APP 70 (Dana Perimbangan)	WDP	*	*	*	*
91	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	WTP	*	*	*	*
92	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	WTP-DPP	*	*	*	*
93	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	WTP	*	*	*	*
94	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	*	*	*	*
95	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WDP	*	*	*	*
96	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	**	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
97	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
98	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
99	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
100	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi khusus	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
101	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	TMP untuk Belanja Lain-lain, WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	*	*	*
102	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	**	WDP	WTP	WTP-DPP
103	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	**	WDP	WTP-DPP	WTP
104	Bendahara Umum Negara	***	***	WDP	WDP	WDP
105	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	WDP	****	****	****	****

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
Badan Lainnya						
106	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
107	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
108	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	WTP	*****	*****
109	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Satker Kemenkeu	WDP	WTP	*****	*****
110	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
111	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 pada <i>Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project</i> (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta			WTP		
112	<i>Loan ADB 2575-INO</i> pada <i>Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum			WTP	WTP	WTP
113	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008	WTP	*****	*****		
114	<i>Loan ADB No. 2654-INO</i> pada <i>Metropolitan Sanitation Management And Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011				WTP	WTP
115	<i>Loan ADB No. 2768-INO</i> pada <i>Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012					WTP
116	PT. Jamsostek (Persero)				WTP-DPP	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

TW : Opini Tidak Wajar

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

* : Perubahan nomor BA

** : BA baru

*** : Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini

**** : Dibubarkan Tahun 2009

***** : Belum diperiksa

***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

Lampiran 5

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	267	35,70
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	138	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	93	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	24	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	283	37,83
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	86	
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	45	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	77	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	8	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	43	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	17	
4	Lain-lain	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	198	26,47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	120	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	59	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	14	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		748	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian Negara	483	38,83	673.230,06	12,84
				USD 1.062,76	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp683.792,84	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	30		6.237,19	
				USD 2,17	
	Jumlah Rupiah Total			Rp6.258,73	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	21		6.006,97	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5		35.974,10	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	93		111.803,15	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	139		107.378,42	
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	19		246.853,69	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		1.095,56	
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	58		15.939,68	
				USD 1.060,59	
				EUR 0,82	
	Jumlah Rupiah Total			Rp26.480,92	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	32		10.544,74	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	19		81.516,33	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	44		40.904,88	
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		2.015,91	
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	1		65,00	
14	Lain-lain	18		6.894,44	
II	Potensi Kerugian Negara	56	4,50	2.282.886,19	43,52
				USD 1.000,00	
	Jumlah Rupiah Total			Rp2.292.815,19	
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		15.865,60	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		-	
3	Aset dikuasai pihak lain	17		869.660,66	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		2.705,68	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	11		19.198,65	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	8		1.881,13	
				USD 1.000,00	
				Rp11.810,13	

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4		1.365.500,80	
8	Lain-lain	6		8.073,67	
III	Kekurangan Penerimaan	203	16,32	1.759.249,51	33,54
				USD 1.243,99	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.771.601,09	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	88		107.611,86	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	96		1.634.069,23	
				USD 1.234,40	
	Jumlah Rupiah Total			Rp1.646.325,59	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	9		16.947,13	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	10		621,29	
				USD 9,59	
	Jumlah Rupiah Total			Rp716,51	
IV	Administrasi	395	31,75	-	0,00
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	19			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	78			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	48			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	12			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	106			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	31			
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	38			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas Negara	9			
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	30			
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3			
15	Lain-lain	2			

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
V	Ketidakhematan	54	4,34	100.440,06	1,91
				USD 39,31	
	Jumlah Total Rupiah			Rp100.830,37	
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		347,75	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		159,38	
3	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	52		99.932,93	
				USD 39,31	
	Jumlah Rupiah Total			Rp100.323,24	
VI	Ketidakefektifan	53	4,26	429.351,88	8,19
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		1.181,42	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		593,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	36		422.834,72	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		4.687,85	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		54,74	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.244	100	5.245.157,70	100
				USD 3.346,06	
				EUR 0,82	
Jumlah Rupiah Total				Rp5.278.391,37	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyeteroran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dibindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12	7	5	-	17	2.861,18	5	611,63	-	-	5	2.249,55	7	-	-	-	-	366,25	-	-	880,69
22	Kementerian Pekerjaan Umum	7	3	4	-	15	110.513,54	3	5.772,52	2	96.082,42	2	8.499,22	6	1	159,38	1	-	4.918,17	-	-	7.230,09
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3	1	1	1	8	1.134,19	3	400,93	-	-	1	733,26	4	-	-	-	-	400,93	-	-	733,26
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	5	1	2	2	4	427,88	3	370,19	-	-	-	-	-	1	57,69	-	-	5,70	-	-	-
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	1	-	-	13	547,35	7	435,84	-	-	2	111,51	4	-	-	-	-	134,19	-	-	-
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11	6	4	1	36	18.921,32	19	15.094,68	-	-	3	1.698,87	9	4	1.477,20	1	650,57	33,22	-	-	-
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	3	2	1	10	239,59	5	239,59	-	-	-	-	5	-	-	-	-	22,86	-	-	-
28	Kementerian Riset dan Teknologi	7	3	2	2	4	0,33	1	0,33	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kementerian Lingkungan Hidup	7	4	1	2	13	1.046,46	3	788,56	-	-	4	257,90	5	-	-	1	-	788,57	-	-	257,90
30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	1	1	2	29	34.297,44	12	28.180,95	7	2.724,83	4	1.292,61	3	1	74,05	2	2.025,00	4.696,36	-	-	247,91
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	6	4	2	17	701,28	7	150,31	-	-	3	21,67	3	4	529,30	-	-	150,31	-	-	21,67
32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	1	2	2	12	2.494,34	6	2.478,31	-	-	2	16,03	4	-	-	-	-	181,71	-	-	-
33	Badan Intelijen Negara	3	1	1	1	2	136,30	-	-	-	-	-	-	1	1	136,30	-	-	-	-	-	-
34	Lembaga Sandi Negara	8	4	2	2	10	2.557,24	5	1.893,14	-	-	1	664,10	4	-	-	-	-	1.785,14	-	-	620,38
35	Dewan Ketahanan Nasional	3	1	1	1	3	445,55	3	445,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Pusat Statistik	6	1	3	2	12	8.599,03	2	67,99	1	356,00	-	-	7	1	7.992,64	1	183,00	-	-	-	-
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional	4	1	-	3	9	99,93	5	65,70	-	-	1	13,83	2	1	20,40	-	-	65,71	-	-	-
38	Badan Pertahanan Nasional	12	6	1	5	6	1.493,71	2	1.420,87	-	-	1	72,84	3	-	-	-	-	1.420,88	-	-	-
39	Perpustakaan Nasional	3	1	-	2	10	649,78	5	244,10	-	-	3	105,80	1	-	-	1	299,88	50,93	-	-	95,85
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12	3	6	3	47	35.478,15	18	10.242,90	4	147,69	12	23.060,11	9	2	280,03	2	1.747,42	214,38	-	-	22,50
41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	3	4	9	20	16.247,97	14	8.811,44	1	517,21	3	6.919,32	2	-	-	-	-	2.603,73	-	-	937,29

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dibindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan						
		Total		Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus
1	2	3	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	8	11.125,10	4	8.952,66	1	16	11.125,10	4	8.952,66	-	-	6	2.172,44	5	-	-	1	-	91,66	-	-	-	-	-	-	1.052,45	
43	Lembaga Ketahanan Nasional	4	936,97	-	-	4	5	936,97	2	876,76	-	-	2	60,21	1	-	-	-	-	600,24	-	-	-	-	-	-	58,46	
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	637,84	-	-	1	3	637,84	1	637,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,84	-	-	-	-	-	-	-	
45	Badan Narkotika Nasional	9	2.891,52	-	-	7	9	2.891,52	5	1.960,92	-	-	2	930,60	2	-	-	-	-	1.090,06	-	-	-	-	-	-	930,60	
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	5	5.730,15	-	-	4	12	5.730,15	7	2.018,27	-	-	1	3.711,88	3	-	-	1	-	41,51	-	-	-	-	-	-	188,41	
47	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	14	8.028,46	-	-	3	37	8.028,46	16	1.446,44	-	-	5	950,56	12	1	4.286,72	3	1.344,74	374,46	-	-	-	-	-	-	666,09	
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2	145,19	-	-	2	4	145,19	4	145,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,30	-	-	-	-	-	-	-	
49	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4	618,80	-	-	1	6	618,80	2	306,40	-	-	2	312,40	2	-	-	-	-	306,40	-	-	-	-	-	-	312,40	
50	Komisi Pemilihan Umum	7	1.316,87	-	-	3	4	1.316,87	1	117,11	2	852,67	1	347,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Mahtkamah Konstitusi	-	349,26	-	-	-	12	349,26	9	349,26	-	-	-	-	2	-	-	1	-	99,52	-	-	-	-	-	-	-	
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	8,94	-	-	1	2	8,94	1	8,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,94	-	-	-	-	-	-	-	
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	14	12.139,04	-	-	10	25	12.139,04	6	1.632,41	1	-	3	784,20	10	3	9.002,25	2	720,18	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12	4.868,79	-	-	3	4	4.868,79	8	2.224,94	1	23,70	1	107,93	8	4	186,53	2	2.325,69	3,71	-	-	-	-	-	-	107,93	
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	9	3.714,83	-	-	4	9	3.714,83	2	1.398,23	1	-	2	313,15	3	-	-	1	2.003,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5	21.303,93	-	-	1	19	21.303,93	3	1.947,07	2	2.449,00	1	1.745,16	8	3	5.004,93	2	10.157,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Badan Informasi Geospasial	7	1.629,05	-	-	2	18	1.629,05	11	1.238,10	-	-	2	390,95	5	-	-	-	-	241,05	-	-	-	-	-	-	19,85	
58	Badan Standarisasi Nasional	4	926,82	-	-	1	5	926,82	3	926,82	-	-	-	-	2	-	-	-	-	286,31	-	-	-	-	-	-	-	
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11	153,17	-	-	4	11	153,17	3	153,17	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Lembaga Administrasi Negara	9	419,90	-	-	4	8	419,90	3	409,55	-	-	2	10,35	3	-	-	-	-	176,06	-	-	-	-	-	-	10,35	
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	11	193,56	-	-	8	2	193,56	2	192,30	-	-	1	1,26	3	-	-	-	-	192,76	-	-	-	-	-	-	1,26	
62	Badan Kepegawaian Negara	6	26,51	-	-	3	2	26,51	1	12,76	1	-	-	-	2	-	-	1	13,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5	3.440,24	-	-	2	15	3.440,24	5	712,90	1	2.705,68	-	-	7	2	21,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	Kementerian Perdagangan	4	11.454,04	-	-	1	16	11.454,04	5	783,93	1	263,23	3	472,22	5	-	-	2	9.934,66	737,36	-	-	-	-	-	-	472,22	
65	Kementerian Perumahan Rakyat	5	173.122,20	-	-	4	18	173.122,20	7	1.355,54	-	-	6	171.268,16	4	-	-	1	498,50	1.127,86	-	-	-	-	-	-	242,60	

Halaman 4 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dibindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan				
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	9	4	4	1	39	167.435,17	13	1.761,68	-	-	6	159.829,61	17	-	3	5.843,88	266,00	-	-	-	14.017,83
67	Komis Pemberantasan Korupsi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Dewan Perwakilan Daerah	4	2	2	-	2	5,24	1	5,24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5,24	-	-	-
69	Komis Yudisial	2	-	-	2	6	253,28	3	56,49	-	-	-	-	2	-	-	1	196,79	56,49	-	-	-
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	7	3	4	-	15	16.331,45	4	1.628,37	-	-	2	1.415,22	5	1	711,56	3	12.576,30	1.523,66	-	-	1.294,44
71	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8	2	4	2	25	4.917,27	12	2.256,36	2	914,59	5	354,05	2	2	1.089,21	2	303,06	-	-	-	-
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	4	1	1	1	3	71,75	-	-	-	-	1	71,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	11	4	5	2	6	1.007,77	2	821,27	-	-	-	-	3	1	186,50	-	-	765,27	-	-	-
74	Badan SAR Nasional	5	2	1	2	4	914,88	2	832,14	-	-	2	82,74	-	-	-	-	-	832,14	-	-	68,32
75	Komis Pengawas Persaingan Usaha	4	1	2	1	5	7.108,99	1	4,28	1	7.099,53	-	-	2	-	-	1	5,18	-	-	-	-
76	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	3	-	1	2	7	529,04	2	320,91	-	-	1	3,98	3	-	-	1	204,15	-	-	-	-
77	Ombudsman RI	2	1	1	-	7	475,75	2	59,79	-	-	3	415,96	2	-	-	-	-	350,66	-	-	-
78	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BA 999.02 - Hibah	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	9	3	3	3	3	33.302,52	-	-	-	-	1	33.302,52	1	-	-	1	-	-	-	-	-
82	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	7	3	2	2	3	2.948,01	-	-	-	-	2	2.948,01	1	-	-	-	-	-	-	-	-
83	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	9	1	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
84	BA 999.07 - Belanja Subsidi	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	5	-	2	3	6	680.993,26	2	3.321,25	-	-	3	677.672,01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
86	Bendahara Umum Negara	15	5	2	8	2	1.356.893,71	-	-	1	1.356.893,71	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5	1	2	2	14	105,93	3	103,13	-	-	1	2,80	10	-	-	-	-	6,00	-	-	-
88	Sekretariat Kabinet	5	3	-	2	15	1.224,42	6	80,68	-	-	-	-	7	1	460,94	1	682,80	21,89	-	-	-
89	Badan Pengawas Pemilihan Umum	4	1	-	3	8	985,48	4	825,94	-	-	1	159,54	3	-	-	-	-	825,94	-	-	-
90	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	13	6	3	4	22	299.935,28	9	4.754,43	1	292.802,27	2	59,97	6	3	1.897,74	1	420,87	55,90	-	-	19,98

Halaman 5 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Dihadirkan/juati Dalam Proses Pemeriksaan			
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
91	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	11	4	3	4	5	95,91	1	38,94	-	-	1	56,97	3	-	-	-	-	-	-	-
92	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	10	5	4	1	20	70.356,30	9	7.998,37	-	-	4	5.956,93	4	2	56.401,00	1	-	-	-	-
	Jumlah	748	267	283	198	1.244	5.245.157,70	483	673.230,06	56	2.282.886,19	203	1.759.249,51	395	54	100.440,06	53	429.351,88	90.164,74	5.061,90	67.755,20
	Jumlah Rupiah Total						USD 3.346,06		USD 1.062,76		USD 1.000,00		USD 1.243,99			USD 39,31			USD 6,21		
							EUR 0,82		EUR 0,82		-		-								
							5.278.391,37		683.792,84		2.292.815,19		1.771.601,09			100.830,37		429.351,88	90.226,40	5.061,50	67.755,20

Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011

1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	21	9	7	5	15	664,28	3	125,75	-	-	3	490,12	8	1	48,41	-	-	115,49	-	-

Keterangan
 Penjumlahan menggunakan data angka asli yang dibulatkan ke bawah
 Nilai nilai telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
1	Prov. Aceh											
	LKPD		24		24		24		24		18	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	14	Kab. Bireuen	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara											
	LKPD		27		29		34		34		25	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	38	Kab. Nias Barat					1	TMP	1	TMP		
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
16	40	Kab. Nias Utara					1	TMP	1	TMP		
17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP		
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
28	52	Kota Gunung Sitoli					1	WDP	1	WDP		
29	53	Kota Medan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
30	54	Kota Padangsidimpuan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	Prov. Sumatera Barat											
	LKPD		20		20		20		20		19	
1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	Prov. Riau											
	LKPD		12		12		13		13		9	
1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP		
5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	84	Kab. Kepulauan Meranti					1	WDP	1	WDP		
7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	103	Kota Sungai Penuh			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan											
	LKPD		16		16		16		16		16	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	Prov. Bengkulu											
	LKPD		10		11		11		11		11	
1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
8	Prov. Lampung											
	LKPD		11		12		15		15		15	
1	131	Prov. Lampung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
7	137	Kab. Mesuji					1	WDP	1	TMP	1	WDP
8	138	Kab. Pesawaran			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	139	Kab. Pesisir Barat										
10	140	Kab. Pringsewu					1	TMP	1	WDP	1	TMP
11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	143	Kab. Tulang Bawang Barat					1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung											
	LKPD		8		8		8		8		8	
1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	154	Kota Pangkalpinang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau											
	LKPD		7		8		8		8		8	
1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	158	Kab. Kepulauan Anambas			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
11	Prov. DKI Jakarta											
	LKPD		1		1		1		1		1	
1	163	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
12	Prov. Jawa Barat											
	LKPD		27		27		27		27		27	
1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	169	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	170	Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	171	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	173	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	174	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	175	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	176	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	177	Kab. Pangandaran										
15	178	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	179	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	180	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	181	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	182	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	183	Kota Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
22	185	Kota Bekasi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	187	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	188	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	189	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
27	190	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	191	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah											
	LKPD		36		36		36		36		36	
1	192	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
2	193	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	194	Kab. Banyumas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
4	195	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	196	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	197	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
7	198	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	199	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	200	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
10	201	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	202	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	203	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	204	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	205	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	206	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	207	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
17	208	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	209	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	210	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	211	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	212	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	213	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	214	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	215	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
25	216	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	217	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	218	Kab. Tegal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	219	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	222	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	223	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	224	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
14 Prov. D.I. Yogyakarta												
LKPD			6		6		6		6		6	
1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
6	233	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15 Prov. Jawa Timur												
LKPD			39		39		39		39		39	
1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	236	Kab. Banyuwangi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	237	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	238	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
7	240	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	241	Kab. Jember	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	243	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	244	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	245	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	247	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	248	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
21	254	Kab. Pasuruan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	255	Kab. Ponorogo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	257	Kab. Sampang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	258	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	259	Kab. Situbondo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	260	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	261	Kab. Trenggalek	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
33	266	Kota Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	267	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
37	270	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
39	272	Kota Surabaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16 Prov. Banten												
LKPD			8		9		9		9		9	
1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	275	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
4	276 Kab. Serang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP	1 WTP
5	277 Kab. Tangerang	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
6	278 Kota Cilegon	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
7	279 Kota Serang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
8	280 Kota Tangerang	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP	1 WTP
9	281 Kota Tangerang Selatan		1 WDP	1 WTP	1 WTP	1 WTP DPP
17	Prov. Bali					
	LKPD	10	10	10	10	10
1	282 Prov. Bali	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
2	283 Kab. Badung	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP	1 WTP
3	284 Kab. Bangli	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	285 Kab. Buleleng	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
5	286 Kab. Gianyar	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
6	287 Kab. Jembrana	1 TMP	1 TW	1 TW	1 WDP	1 WDP
7	288 Kab. Karangasem	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
8	289 Kab. Klungkung	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
9	290 Kab. Tabanan	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP
10	291 Kota Denpasar	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat					
	LKPD	10	11	11	11	10
1	292 Prov. Nusa Tenggara Barat	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WTP	1 WTP
2	293 Kab. Bima	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 TMP	1 WDP
3	294 Kab. Dompu	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
4	295 Kab. Lombok Barat	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
5	296 Kab. Lombok Tengah	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP
6	297 Kab. Lombok Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
7	298 Kab. Lombok Utara		1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
8	299 Kab. Sumbawa	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP
9	300 Kab. Sumbawa Barat	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
10	301 Kota Bima	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
11	302 Kota Mataram	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur					
	LKPD	20	21	22	22	10
1	303 Prov. Nusa Tenggara Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	
2	304 Kab. Alor	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
3	305 Kab. Belu	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	306 Kab. Ende	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
5	307 Kab. Flores Timur	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
6	308 Kab. Kupang	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
7	309 Kab. Lembata	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
8	310 Kab. Manggarai	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	
9	311 Kab. Manggarai Barat	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
10	312 Kab. Manggarai Timur		1 TMP	1 TMP	1 TMP	
11	313 Kab. Nagekeo	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
12	314 Kab. Ngada	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 WDP
13	315 Kab. Rote Ndao	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
14	316 Kab. Sabu Raijua			1 WDP	1 WDP	
15	317 Kab. Sikka	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
16	318 Kab. Sumba Barat	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP
17	319 Kab. Sumba Barat Daya	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
18	320 Kab. Sumba Tengah	1 WDP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
19	321 Kab. Sumba Timur	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
20	322 Kab. Timor Tengah Selatan	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 WDP	
21	323 Kab. Timor Tengah Utara	1 WDP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	
22	324 Kota Kupang	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
20	Prov. Kalimantan Barat					
	LKPD	14	15	15	15	10
1	325 Prov. Kalimantan Barat	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP	1 WTP DPP
2	326 Kab. Bengkayang	1 TW	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
3	327 Kab. Kapuas Hulu	1 TW	1 TMP	1 WDP	1 WDP	1 WDP
4	328 Kab. Kayong Utara	1 TMP	1 TMP	1 WDP	1 WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	330	Kab. Kubu Raya			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	331	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
8	332	Kab. Melawi	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
9	333	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	338	Kota Pontianak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	339	Kota Singkawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
21	Prov. Kalimantan Tengah											
	LKPD		15		15		15		15		11	
1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP		
3	342	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
6	345	Kab. Kapuas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP
10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	353	Kab. Sukamara	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP		
15	354	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
22	Prov. Kalimantan Selatan											
	LKPD		14		14		14		14		12	
1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	Prov. Kalimantan Timur											
	LKPD		12		12		12		12		-	
1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
2	370	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP		
3	371	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	372	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
5	373	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	374	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW		
7	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
8	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
9	377	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
10	378	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
11	379	Kota Samarinda	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
12	380	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
24	Prov. Kalimantan Utara											
	LKPD											
1	381	Prov. Kalimantan Utara	2		3		3		3		-	
2	382	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	383	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP		
4	384	Kab. Tana Tidung			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	Prov. Sulawesi Utara											
	LKPD		14		16		16		16		12	
1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW
9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP		
11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW		
15	399	Kota Manado	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
26	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
5	405	Kab. Donggala	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	407	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	408	Kab. Poso	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	409	Kab. Sigi			1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	411	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	412	Kota Palu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan											
	LKPD		24		25		25		25		25	
1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	416	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	418	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	420	Kab. Jenepono	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
9	421	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	429	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
21	433	Kab. Toraja Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
23	435	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	436	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
28	Prov. Sulawesi Tenggara											
	LKPD		13		13		13		13		12	
1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	443	Kab. Kolaka Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	448	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	449	Kota Baubau	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	450	Kota Kendari	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	Prov. Gorontalo											
	LKPD		7		7		7		7		7	
1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	452	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	453	Kab. Bone Bolango	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	454	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	457	Kota Gorontalo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	459	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	460	Kab. Mamasa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
5	462	Kab. Mamuju Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku											
	LKPD		9		12		12		12		3	
1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	466	Kab. Buru Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	468	Kab. Maluku Barat Daya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
12	475	Kota Tual			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		9		9		10		10		4	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP		
8	483	Kab. Pulau Morotai					1	TMP	1	TMP		
9	484	Kota Ternate	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP		
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
33	Prov. Papua											
	LKPD		22		23		28		30		10	
1	486	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
2	487	Kab. Asmat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	488	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
4	489	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
5	490	Kab. Deiyai							1	TMP		
6	491	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
7	492	Kab. Intan Jaya							1	TMP		
8	493	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	494	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	495	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
11	496	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	497	Kab. Lanny Jaya					1	TMP	1	TMP		
13	498	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	499	Kab. Mamberamo Tengah					1	TMP	1	TMP		
15	500	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
16	501	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
17	502	Kab. Mimika	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	503	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
19	504	Kab. Nduga					1	TMP	1	TMP		
20	505	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
21	506	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
22	507	Kab. Puncak					1	TMP	1	TMP		
23	508	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
24	509	Kab. Sarmi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
25	510	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
26	511	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
27	512	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
28	513	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
29	514	Kab. Yalimo					1	TMP	1	TMP		
30	515	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		10		12		12		2	
1	516	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
2	517	Kab. Fakfak	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
3	518	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP		
4	519	Kab. Manokwari	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
5	520	Kab. Manokwari Selatan										
6	521	Kab. Maybrat					1	TMP	1	TMP		
7	522	Kab. Pegunungan Arfak										
8	523	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
9	524	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
10	525	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	526	Kab. Tambrauw					1	TMP	1	TMP		
12	527	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
13	528	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
14	529	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
		Jumlah	485		504		522		524		415	

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	105	1.184	297	1.586
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	47	689	159	895
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	44	360	94	498
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	10	6	16
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	13	116	34	163
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	9	4	14
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	160	1.384	391	1.935
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	53	444	120	617
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	20	181	48	249
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	49	419	102	570
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	4	43	11	58
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	18	224	82	324
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	57	19	83
7	Lain-lain	9	16	9	34
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	70	646	175	891
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	40	346	99	485
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	27	203	47	277
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	-	1	3	4
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	79	18	99
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	17	8	26
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		335	3.214	863	4.412

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
I	Kerugian Daerah	262	148.010,85	1.448	415.735,31	345	80.258,86	2.055	644.005,02
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	32	27.265,91	97	26.708,33	20	2.834,19	149	56.808,43
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	13	7.093,21	61	14.078,26	15	2.731,28	89	23.902,75
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	915,43	20	7.596,83	4	464,67	29	8.976,93
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	76	35.122,61	343	92.686,57	81	20.436,63	500	148.245,81
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	10.477,37	173	23.210,19	36	2.706,17	239	36.393,73
6	Pemahalan harga (Mark up)	7	2.107,10	33	7.762,38	13	7.058,88	53	16.928,36
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4	1.337,85	92	49.193,47	15	1.469,53	111	52.000,85
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	19	11.851,99	161	36.081,75	42	9.907,07	222	57.840,81
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	1.841,37	64	11.036,23	26	5.604,96	97	18.482,56
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	17	16.751,30	49	17.865,78	16	2.904,42	82	37.521,50
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	38	27.263,31	238	47.197,53	56	14.987,79	332	89.448,63
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	-	-	8	26.933,48	-	-	8	26.933,48
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	-	-	2	235,65	-	-	2	235,65
14	Lain-lain	14	5.983,40	107	55.148,86	21	9.153,27	142	70.285,53
II	Potensi Kerugian Daerah	31	52.841,25	235	561.099,31	75	272.201,46	341	886.142,02
			USD 1.100,00		-		-		USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		63.763,15		561.099,31		272.201,46		897.063,92
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8	3.447,89	35	14.495,83	14	1.663,32	57	19.607,04
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2	-	19	2.354,88	5	130,50	26	2.485,38
3	Aset dikuasai pihak lain	9	5.741,80	50	32.206,96	13	137.840,59	72	175.789,35
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	3	6.440,01	1	-	4	6.440,01
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	5	30.153,13	50	428.145,43	12	15.762,31	67	474.060,87
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	-	4	287,70	2	76,08	7	363,78
			USD 1.100,00		-		-		USD 1.100,00
	Jumlah Rupiah		10.921,90		287,70		76,08		11.285,68
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	-	1	224,00	3	84.135,86	5	84.359,86
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	7.758,82	44	47.909,62	13	29.255,28	58	84.923,72
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	2	112,89	2	112,89
10	Lain-lain	4	5.739,61	29	29.034,88	10	3.224,63	43	37.999,12
III	Kekurangan Penerimaan	84	47.580,55	645	202.173,05	160	31.586,12	889	281.339,72
			-		USD 161,63		-		USD 161,63
	Jumlah Rupiah		47.580,55		203.777,87		31.586,12		282.944,54
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	41	7.800,87	258	45.653,34	57	8.762,24	356	62.216,45
			-		USD 0,45		-		USD 0,45
	Jumlah Rupiah		7.800,87		45.657,81		8.762,24		62.220,92
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	38	38.741,61	330	141.265,43	85	18.996,25	453	199.003,29
			-		USD 161,18		-		USD 161,18
	Jumlah Rupiah		38.741,61		142.865,79		18.996,25		200.603,65
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	3	711,10	30	11.269,89	6	697,34	39	12.678,33
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	-	-	2	195,75	-	-	2	195,75
5	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	323,33	6	802,34	3	1.499,24	10	2.624,91
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	3,64	8	2.313,73	6	1.580,35	15	3.897,72

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	1	36,00	-	-	1	36,00
8	Lain-lain	-	-	10	636,57	3	50,70	13	687,27
IV	Administrasi	150		1.581		432		2.163	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4		39		18		61	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	51		444		117		612	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		12		3		15	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9		46		24		79	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4		7		2		13	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		3		1		5	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	26		295		83		404	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11		165		55		231	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-		2		-		2	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	16		174		40		230	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6		96		14		116	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		55		13		71	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5		54		14		73	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	14		152		43		209	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-		14		2		16	
16	Lain-lain	-		23		3		26	
V	Ketidakhematan	29	57.061,89	122	49.554,30	57	33.481,07	208	140.097,26
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2	580,27	1	129,51	1	1.658,45	4	2.368,23
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	7	1.625,91	-	-	7	1.625,91
3	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	27	56.481,62	114	47.798,88	56	31.822,62	197	136.103,12
									-
VI	Ketidakefisienan	-	-	-	-	1	-	1	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	-	-	1	-	1	-
VII	Ketidakefektifan	16	128.199,28	153	270.798,19	50	79.446,48	219	478.443,95
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7	3.288,23	97	179.567,80	26	30.304,35	130	213.160,38
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	8	13.640,79	1	-	9	13.640,79
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6	122.104,45	23	71.120,75	11	19.698,11	40	212.923,31
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	697,80	1	2.355,00	5	3.052,80
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	978,66	9	4.715,68	7	26.969,02	18	32.663,36
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	1.055,37	1	120,00	4	1.175,37
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	1.827,94	8	-	3	-	12	1.827,94
8	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	-	-	1	-	-	-	1	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	572	433.693,82	4.184	1.499.360,16	1.120	496.973,99	5.876	2.430.027,97
			USD 1.100,00		USD 161,63		-		USD 1.261,63
	Jumlah Rupiah		444.615,72		1.500.964,98		496.973,99		2.442.554,69

Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

2. Dari kasus kerugian negara/daerah tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 685 kasus senilai Rp222.073,58 juta

Halaman 2 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketaidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Prov. Sumatera Utara	205	98	80	27	373	247.331,70	162	56.989,74	29	158.860,73	63	9.809,03	104	5	2.371,74	-	10	19.900,46	-	10	6.061,29	12.955	12.955	1.024,25	1.024,25
1	19	13	4	8	1	25	29.087,81	13	14.932,40	-	-	8	1.145,24	3	-	-	-	1	13.010,17	-	1	721,55	-	-	-	106,02
2	Prov. Sumatera Utara	9	4	3	2	18	6.622,64	8	1.287,47	4	5.278,58	1	56,59	5	-	-	-	-	-	-	-	284,32	-	-	-	56,59
3	Kab. Asahan	8	3	3	2	10	1.094,17	7	890,17	-	-	1	204,00	2	-	-	-	-	-	-	-	449,39	-	-	-	204,00
4	Kab. Batubara	11	5	5	1	20	5.771,27	9	1.400,43	2	4.195,33	3	175,51	6	-	-	-	-	-	-	-	60,61	-	-	-	-
5	Kab. Dairi	5	4	-	1	16	1.952,67	4	222,90	3	815,50	2	154,30	5	1	689,62	-	1	70,35	-	1	33,75	-	-	-	-
6	Kab. Humbang Hasundutan	10	4	5	1	16	1.004,01	6	739,70	-	-	3	192,31	6	1	72,00	-	-	-	-	-	112,65	-	-	-	190,84
7	Kab. Karo	6	2	2	2	12	3.463,27	6	3.239,10	-	-	2	224,17	4	-	-	-	-	-	-	-	28,53	-	-	-	-
8	Kab. Labuhanbatu	8	3	3	2	11	3.729,83	7	2.620,92	-	-	-	-	3	1	1.108,91	-	-	-	-	-	150,41	-	-	-	-
9	Kab. Labuhanbatu Selatan	13	6	5	2	21	2.154,05	7	973,65	2	568,82	5	190,37	6	1	421,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Labuhanbatu Utara	7	3	3	1	16	6.860,52	10	2.067,76	-	-	2	829,14	2	-	-	-	-	-	-	-	1.146,71	-	-	-	-
11	Kab. Langkat	5	4	1	-	7	11.852,32	4	2.105,92	1	9.420,30	1	326,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,05
12	Kab. Mandailing Natal	10	5	1	4	12	1.804,53	3	978,34	-	-	4	826,19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Nias	6	4	2	-	18	9.001,02	10	7.650,80	3	1.211,66	1	138,56	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Padang Lawas	11	4	6	1	28	2.900,93	8	1.250,87	3	56,11	6	242,32	7	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Pakpak Bharat	10	4	6	-	13	4.935,37	5	954,57	2	3.906,88	1	73,92	5	-	-	-	-	-	-	-	179,70	-	-	-	4,41
16	Kab. Serdang Bedagai	5	3	2	-	13	1.497,51	4	348,49	1	335,03	2	813,99	6	-	-	-	-	-	-	-	161,74	-	7,39	-	41,07
17	Kab. Simalungun	9	5	1	3	10	2.455,86	6	845,36	1	1.027,47	1	583,03	2	-	-	-	-	-	-	-	115,08	-	-	-	-
18	Kab. Tapanuli Selatan	8	4	2	2	10	5.095,20	2	2.651,52	2	2.240,00	1	203,68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kab. Tapanuli Tengah	6	2	4	-	13	1.074,63	8	594,85	1	280,37	3	199,41	1	-	-	-	-	-	-	-	169,79	-	-	-	75,00
20	Kab. Tapanuli Utara	6	4	2	-	8	1.314,27	3	221,21	-	-	2	243,06	2	-	-	-	-	-	-	-	51,70	-	-	-	96,95
21	Kab. Tobas Samsir	6	3	2	1	20	1.494,79	10	725,26	-	-	3	719,53	6	-	-	-	-	-	-	-	123,36	-	-	-	37,30
22	Kota Binjai	6	4	2	-	12	134.679,31	6	3.786,39	2	129.358,89	2	1.534,03	2	-	-	-	-	-	-	-	2.149,15	-	-	-	173,25
23	Kota Medan	11	5	5	1	16	929,24	7	633,95	1	159,53	3	135,76	5	-	-	-	-	-	-	-	83,08	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketakakhamatan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	Prov. Riau	125	38	66	21	190	124.952,59	59	28.502,20	11	7.492,46	20	21.171,76	74	49.385,73	19	18.400,54	7	18.400,54	7	18.400,54	7	2.278,69	-	-	906,41
							USD 1.100,00				USD 1.100,00															
1	63	Prov. Riau	17	2	12	3	64.183,05	9	18.335,50	3	2.196,53	3	731,05	8	42.519,97	3	483,48	-	-	-	-	-	-	-	-	273,32
							USD 1.100,00				USD 1.100,00															
2	64	Kab. Bengkalis	7	3	3	1	22.765,63	4	1.489,87	4	3.238,23	3	16.872,13	9	984,77	1	180,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	65	Kab. Kampar	21	9	9	3	2.679,62	18	2.100,69	1	-	1	200,93	7	378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	66	Kab. Kuantan Singingi	6	1	3	2	1.375,70	5	238,99	-	-	1	409,51	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	67	Kab. Pelalawan	22	7	11	4	18.676,73	4	730,84	-	-	4	611,66	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	68	Kab. Rokan Hulu	12	2	8	2	3.565,01	4	508,54	2	401,62	5	921,33	9	1.733,52	3	65,33	-	-	-	-	-	-	-	-	252,32
7	69	Kab. Siak	6	3	2	1	5.709,33	8	4.360,98	-	-	2	1.348,35	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,77	
8	70	Kota Dumai	13	6	5	2	3.993,84	1	-	1	1.655,98	1	76,80	7	2.261,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	71	Kota Pekanbaru	21	5	13	3	2.003,68	6	736,79	-	-	-	-	14	1.108,41	1	158,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Prov. Jambi	138	74	52	12	210	31.876,96	85	18.959,65	19	8.799,84	15	1.331,08	84	450,80	2	2.335,59	5	7.901,65	5	2.335,59	5	7.901,65	-	-	62,01
1	72	Prov. Jambi	24	12	9	3	4.767,45	12	4.505,17	3	-	2	13,73	10	248,55	1	11,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	73	Kab. Batang Hari	15	7	8	-	6.298,38	3	661,65	3	5.409,68	1	24,80	9	202,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,80
3	74	Kab. Bungo	15	8	4	3	605,78	3	378,78	2	227,00	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	75	Kab. Kerinci	11	10	-	1	2.145,81	3	1.873,27	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	76	Kab. Merangin	13	7	5	1	4.241,53	13	3.250,74	5	927,62	2	63,17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77	Kab. Muaro Jambi	2	1	-	1	730,31	5	730,31	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	78	Kab. Sarolangun	5	4	1	-	1.817,37	14	1.691,09	2	126,28	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	79	Kab. Tanjung Jabung Barat	17	10	7	-	3.084,00	10	2.985,09	1	-	1	15,91	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	80	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	2	7	2	3.047,43	4	655,06	2	2.082,57	3	269,81	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,31
10	81	Kab. Tebo	5	3	2	-	2.305,63	9	1.467,65	-	-	3	837,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan												Kekurangan Penerimaan			Kekurangan Penerimaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendaklefsian		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	82	Kota Jambi	12	6	5	1	10	2.184,97	3	217,75	-	1	27,16	5	-	-	-	1	1.940,06	-	-	-	-	-	-	-
12	83	Kota Sungai Penuh	8	4	4	-	12	648,30	6	543,09	1	26,69	2	78,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Prov. Sumatera Selatan	178	57	65	56	248	81.493,53	84	33.464,53	27	19.581,72	27	9.645,38	91	11	4.955,45	-	-	-	8	13.846,45	7.348,88	226,80	384,13	-	
1	84	Prov. Sumatera Selatan	19	5	9	5	17	6.373,84	4	4.634,23	1	75,31	3	114,73	7	2	1.549,57	-	-	-	-	-	91,47	19,82	-	-
2	85	Kab. Banyuasin	7	3	3	1	11	705,61	4	539,66	1	51,75	1	114,20	5	-	-	-	-	-	-	207,60	-	-	-	-
3	86	Kab. Empat Lawang	9	3	3	3	17	6.663,35	5	2.096,08	3	4.515,12	1	52,15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	87	Kab. Lahat	10	3	2	5	17	2.021,72	5	1.761,79	2	111,93	-	-	9	-	-	-	-	-	-	148,00	256,36	1,93	-	-
5	88	Kab. Muara Enim	14	4	5	5	20	13.915,08	5	561,02	3	8.836,87	3	1.352,61	6	2	-	-	-	-	-	3.164,58	-	-	-	19,54
6	89	Kab. Musi Banyuasin	13	7	2	4	9	4.254,44	2	1.485,56	3	2.768,88	-	-	4	-	-	-	-	-	-	152,10	-	-	-	-
7	90	Kab. Musi Rawas	12	4	6	2	13	8.988,47	5	1.315,18	1	435,56	5	4.982,73	1	1	2.225,00	-	-	-	-	-	19,93	-	-	-
8	91	Kab. Ogan Ilir	11	6	3	2	15	4.747,70	3	4.363,91	1	45,80	2	215,99	7	-	-	-	-	-	-	122,00	257,31	-	-	106,02
9	92	Kab. Ogan Komering Ilir	7	2	2	3	12	11.724,59	4	1.207,17	1	-	1	74,05	3	1	100,00	-	-	-	-	10.343,37	851,23	-	-	74,05
10	93	Kab. Ogan Komering Ulu	11	2	4	5	14	3.756,34	5	3.116,72	3	42,86	1	382,76	3	2	214,00	-	-	-	-	-	546,22	42,86	-	4,74
11	94	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	13	5	3	5	28	2.787,97	15	1.456,83	2	1.327,07	1	4,07	10	-	-	-	-	-	-	-	314,48	-	-	-
12	95	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8	3	1	4	19	2.898,95	6	2.472,45	3	49,47	3	308,53	6	-	-	-	-	-	-	68,50	1.734,95	49,47	-	97,85
13	96	Kota Lubuklinggau	9	3	3	3	9	619,02	1	51,31	1	564,60	1	3,11	6	-	-	-	-	-	-	-	46,01	-	-	1,56
14	97	Kota Pagar Alam	13	4	7	2	19	3.127,11	7	1.296,05	1	375,65	4	788,53	5	2	666,88	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
15	98	Kota Palembang	12	2	7	3	17	5.105,74	9	3.472,97	1	380,85	1	1.251,92	6	-	-	-	-	-	-	-	1.913,09	112,72	-	76,08
16	99	Kota Prabumulih	10	1	5	4	11	3.833,60	4	3.633,60	-	-	-	-	5	1	200,00	-	-	-	-	-	958,13	-	-	-
7	Prov. Bengkulu	83	29	41	13	119	51.813,33	35	14.225,83	6	30.703,17	18	4.509,79	55	2	297,60	-	-	-	-	-	3	2.076,94	798,69	-	23,11
1	100	Prov. Bengkulu	9	3	4	2	14	4.430,15	9	4.206,24	-	-	1	223,91	4	-	-	-	-	-	-	-	141,53	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kedakelafisan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27		
2	101	Kab. Bengkulu Selatan	7	3	3	3	1	5	87,85	-	-	1	87,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	102	Kab. Bengkulu Tengah	9	3	5	1	3	348,70	-	-	1	348,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	103	Kab. Bengkulu Utara	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	104	Kab. Kaur	10	3	4	3	8	446,03	5	446,03	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	365,10	-	-	-	-
6	105	Kab. Kepahiang	12	4	7	1	23	14.598,98	7	5.854,71	2	6.732,96	3	157,99	2	297,60	-	-	-	-	2	1.555,72	-	-	-
7	106	Kab. Lebong	3	2	1	-	12	4.274,02	3	2.665,53	1	86,30	3	1.522,19	5	-	-	-	-	-	-	64,99	-	-	23,11
8	107	Kab. Mukomuko	6	2	4	-	4	205,52	3	205,52	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	148,25	-	-	-	
9	108	Kab. Rejang Lebong	6	1	5	-	12	13.777,84	2	64,85	2	11.970,68	2	1.221,09	5	-	-	-	-	-	7,92	-	-	-	-
10	109	Kab. Seluma	8	3	4	1	20	741,53	2	428,35	-	3	313,18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110	Kota Bengkulu	9	4	2	3	16	12.902,71	4	354,60	1	11.913,23	4	634,88	7	-	-	-	-	-	70,90	-	-	-	-
8	Prov. Lampung	138	53	55	30	150	397.390,85	45	40.847,96	10	338.218,66	14	3.115,23	68	5	4.959,14	-	-	-	-	8	10.249,86	-	-	278,94
1	111	Prov. Lampung	16	5	5	6	12	12.827,81	3	8.359,85	-	2	296,90	5	2	4.171,06	-	-	-	-	-	321,44	-	-	217,48
2	112	Kab. Lampung Barat	11	4	6	1	7	490,95	2	282,98	-	1	17,17	3	1	190,80	-	-	-	-	-	282,98	-	-	5,56
3	113	Kab. Lampung Selatan	6	3	3	-	15	9.035,01	5	3.220,38	-	2	889,41	7	-	-	-	-	-	-	1	4.925,22	-	-	-
4	114	Kab. Lampung Tengah	8	3	2	3	8	4.018,67	2	342,32	2	3.676,35	-	4	-	-	-	-	-	-	-	66,03	-	-	-
5	115	Kab. Lampung Timur	5	3	2	-	12	1.987,00	3	1.515,38	1	471,62	-	8	-	-	-	-	-	-	-	98,91	-	-	-
6	116	Kab. Lampung Utara	16	6	4	6	7	346.393,42	5	14.382,27	2	332.011,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,96	-	-	-
7	117	Kab. Mesuji	7	3	3	1	5	963,43	1	691,76	-	1	271,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,64
8	118	Kab. Pesawaran	8	3	3	2	13	3.252,92	3	873,38	2	615,73	1	71,37	5	-	-	-	-	-	2	1.692,44	-	-	5,40
9	119	Kab. Pringsewu	10	6	1	3	8	1.680,04	3	1.435,89	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	120	Kab. Tanggamus	10	3	5	2	11	588,71	3	458,81	-	1	129,90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	121	Kab. Tulang Bawang	9	4	3	2	13	6.658,52	4	6.658,52	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	50,57	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total		Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Kendaklefsisian		Ketidakaktifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan			
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
11	Prov. DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	4	92.025,32	4	7.509,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,18	
1	Prov. DKI Jakarta	20	9	9	2	75	143.287,78	51	11.468,54	5	6.110,32	10	33.679,60	5	-	-	-	4	92.025,32	4	7.509,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,18
12	Prov. Jawa Barat	235	106	90	39	409	94.072,30	155	31.034,81	13	2.992,63	65	19.540,63	147	16	3.254,77	-	13	37.249,46	-	13	4.548,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,37	
1	Prov. Jawa Barat	6	2	3	1	19	4.280,67	7	1.941,01	-	-	4	2.053,11	6	1	286,55	-	1	-	-	1	286,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Bandung	11	6	2	3	16	2.241,03	3	1.743,67	-	-	5	342,21	6	2	155,15	-	-	-	-	-	735,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Bandung Barat	9	5	3	1	20	13.265,34	6	1.253,55	1	37,34	5	5.895,44	6	-	-	-	2	6.079,01	-	2	53,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Bekasi	4	2	1	1	8	221,75	3	141,46	1	80,29	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Kab. Bogor	9	3	5	1	7	7.048,98	2	1.169,36	1	570,00	1	4.381,79	2	1	927,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kab. Ciamis	10	4	3	3	9	416,70	2	416,70	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	158,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Cianjur	9	3	3	3	30	3.702,41	16	1.640,37	-	-	1	66,91	9	3	360,13	-	1	1.635,00	-	1	913,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Cirebon	11	5	5	1	15	1.063,75	5	746,27	-	-	2	309,48	7	1	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72	
9	Kab. Garut	5	2	3	-	16	4.100,03	6	2.438,90	-	-	3	605,76	6	-	-	-	1	1.055,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kab. Indramayu	10	6	3	1	9	542,91	2	42,59	-	-	2	311,78	4	-	-	-	1	188,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kab. Karawang	13	6	5	2	16	10.070,79	5	1.871,06	-	-	5	1.180,76	5	-	-	-	1	7.016,97	-	1	91,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87	
12	Kab. Kuningan	8	4	4	-	19	786,28	10	703,88	-	-	-	-	7	1	10,40	-	1	72,00	-	1	202,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Majalengka	6	3	3	-	24	4.646,79	15	2.281,37	-	-	5	1.994,02	2	2	371,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kab. Purwakarta	17	7	8	2	12	2.283,96	6	2.265,49	-	-	1	18,47	5	-	-	-	-	-	-	-	818,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kab. Subang	7	6	1	-	15	1.499,32	6	546,87	1	832,01	2	120,44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Kab. Sukabumi	12	2	6	4	7	1.368,87	2	353,02	1	887,41	2	128,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,60	
17	Kab. Sumedang	9	5	3	1	29	2.129,56	6	731,13	1	176,95	7	325,97	12	1	268,76	-	2	626,75	-	2	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,71	
18	Kab. Tasikmalaya	6	2	3	1	13	1.901,68	7	1.673,43	-	-	1	160,17	4	1	68,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Kota Bandung	11	4	5	2	30	12.439,16	14	4.599,64	-	-	6	316,09	7	2	695,53	-	1	6.827,90	-	1	167,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 9 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan											Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
20	162						13.875,55	2	129,63	-	-	-	-	5	-	-	-	1	13.745,92	-	-	129,64	-	-	-	-	-	-	-	
21	163						860,93	4	860,93	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	164						1.294,65	7	1.122,35	1	136,30	1	36,00	5	-	-	-	-	-	-	-	754,25	-	-	75,00	-	-	-	-	
23	165						736,69	2	512,55	-	-	2	224,14	7	-	-	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	
24	166						1.547,09	6	969,20	1	24,42	5	450,53	2	1	102,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	167						1.143,02	5	336,83	3	204,41	3	601,78	4	-	-	-	1	-	-	-	14,99	-	-	-	-	-	-	-	
26	168						248,51	2	248,51	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	169						355,88	4	295,04	2	43,50	2	17,34	4	-	-	-	-	-	-	-	30,32	-	-	-	-	-	-	-	
13	Prov. Jawa Tengah	422	123	186	113	355	55.884,71	79	11.911,89	19	4.064,83	59	5.863,87	175	9	2.795,34	-	14	31.248,78	-	-	5.769,44	-	16,62	-	-	-	-	-	
1	170	Prov. Jawa Tengah	7	2	4	1	544,30	2	511,47	-	-	1	32,83	7	-	-	-	-	-	-	-	511,70	-	-	-	-	-	-	-	32,83
2	171	Kab. Banjarnegara	11	2	9	-	583,69	4	254,23	1	224,00	2	105,46	7	-	-	-	-	-	-	-	137,45	-	-	-	-	-	-	-	-
3	172	Kab. Banyumas	6	2	2	2	345,19	3	154,33	-	-	1	190,86	3	-	-	-	-	-	-	-	154,33	-	-	-	-	-	-	-	-
4	173	Kab. Batang	9	2	2	5	38,32	-	-	2	38,32	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	174	Kab. Blora	10	3	3	4	2.884,85	1	6,72	2	2.732,85	2	72,45	4	-	-	-	1	72,83	-	-	6,72	-	-	-	-	-	-	-	65,18
6	175	Kab. Boyolali	10	1	7	2	234,17	-	-	-	-	2	234,17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,57
7	176	Kab. Brebes	17	3	8	6	31.432,02	4	580,61	2	-	1	8,17	10	1	300,90	-	2	30.538,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	177	Kab. Cilacap	15	4	2	9	408,38	-	-	-	-	2	408,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355,65
9	178	Kab. Demak	15	6	8	1	193,68	2	193,68	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	177,11	-	-	-	-	-	-	-	-
10	179	Kab. Grobogan	9	3	3	3	835,58	4	230,50	-	-	2	24,67	3	2	580,41	-	-	-	-	-	171,18	-	-	-	-	-	-	-	22,88
11	180	Kab. Jepara	6	4	2	-	1.344,61	5	1.326,42	-	-	1	18,19	3	-	-	-	-	-	-	-	378,94	-	-	-	-	-	-	-	-
12	181	Kab. Karanganyar	11	5	5	1	207,08	1	55,96	-	-	1	151,12	6	-	-	-	-	-	-	-	55,96	-	-	-	-	-	-	-	151,12
13	182	Kab. Kebumen	14	4	8	2	2.119,85	4	1.606,01	-	-	5	513,84	14	1	-	-	-	-	-	-	958,91	-	-	-	-	-	-	-	513,84

Halaman 10 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	183	Kab. Kendal	17	5	7	5	11	5	1,468,96	1	43,83	1	7,19	3	1	1,438,50	-	-	-	-	-	803,47	-	-	-	7,19
15	184	Kab. KlATEN	9	4	4	1	12	6	888,86	-	-	4	742,50	2	-	-	-	-	-	-	-	816,82	-	-	-	321,64
16	185	Kab. Kudus	14	2	6	6	9	3	2,529,30	-	-	3	167,42	3	-	-	-	-	-	-	-	210,68	-	-	-	4,95
17	186	Kab. Magelang	12	3	7	2	12	1	50,63	1	16,62	1	8,51	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,62	-	-
18	187	Kab. Pati	7	4	3	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	188	Kab. Pekalongan	16	6	4	4	10	4	244,83	-	-	3	164,12	2	1	101,44	-	-	-	-	-	244,83	-	-	-	25,51
20	189	Kab. Pemalang	11	2	5	4	5	1	66,14	1	24,71	-	7,40	2	1	34,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	190	Kab. Purbalingga	18	5	9	4	19	2	974,43	2	200,16	3	208,13	11	-	-	-	-	-	-	-	198,90	-	-	-	55,17
22	191	Kab. Purworejo	16	3	9	4	5	3	256,61	-	-	1	28,68	1	-	-	-	-	-	-	-	195,33	-	-	-	-
23	192	Kab. Rembang	10	2	3	5	9	1	2,760,77	1	283,55	2	2,120,67	3	1	330,00	-	-	-	-	-	26,55	299,76	-	-	102,25
24	193	Kab. Semarang	10	4	3	3	9	2	158,33	2	83,74	-	74,59	6	-	-	-	-	-	-	-	84,03	-	-	-	74,59
25	194	Kab. Sragen	11	4	4	3	2	1	43,33	1	43,33	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43,33	-	-	-	-
26	195	Kab. Sukoharjo	10	3	2	5	6	1	820,70	1	22,63	1	443,07	3	-	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	-
27	196	Kab. Tegal	10	3	5	2	20	5	521,40	5	373,49	2	61,66	10	-	-	-	-	-	-	-	86,25	-	-	-	-
28	197	Kab. Temanggung	17	8	8	1	10	1	277,32	1	25,11	4	99,81	3	-	-	-	-	-	-	-	152,40	5,90	-	-	99,81
29	198	Kab. Wonogiri	8	3	3	2	7	1	16,76	1	16,76	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	16,76	-	-	-	-
30	199	Kab. Wonosobo	8	2	6	-	8	3	50,90	3	45,63	-	5,27	4	-	-	-	-	-	-	-	11,24	-	-	-	5,27
31	200	Kota Magelang	11	4	7	-	10	-	66,40	-	-	1	66,40	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	201	Kota Pekalongan	11	2	8	1	8	1	50,00	1	32,90	3	17,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	202	Kota Salatiga	11	2	7	2	9	1	52,73	1	14,58	1	20,74	5	-	-	-	-	-	-	-	17,41	14,58	-	-	20,74
34	203	Kota Semarang	15	5	3	7	4	1	275,31	1	248,61	-	26,70	2	-	-	-	-	-	-	-	251,00	-	-	-	4,20
35	204	Kota Surakarta	13	2	5	6	18	2	68,92	2	32,02	1	30,84	10	1	6,06	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-
36	205	Kota Tegal	17	4	5	8	18	4	376,68	4	130,68	3	246,00	7	-	-	-	-	-	-	-	16,21	-	-	-	18,80

Halaman 11 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Pemerintahan		Administrasi		Ketaklaiman		Ketaklaiman		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Pemerintahan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	Prov. DI Yogyakarta	87	32	37	18	51	6.821,42	12	780,91	3	3.452,83	5	910,79	29	-	-	-	2	1.676,89	-	-	136,56	-	-	-	50,60	
1	Prov. DI Yogyakarta	8	3	4	1	8	2.787,73	3	525,54	1	2.255,89	1	6,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Bantul	18	9	7	2	4	19,91	1	19,91	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	14,17	-	-	-	-	
3	Kab. Gunung Kidul	11	3	5	3	10	1.045,08	2	23,32	1	1.021,76	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	23,33	-	-	-	-	
4	Kab. Kulon Progo	10	2	6	2	9	52,62	2	48,60	-	-	2	4,02	5	-	-	-	-	-	-	-	48,61	-	-	-	-	
5	Kab. Sleman	17	8	3	6	10	750,70	-	-	1	175,18	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	575,52	-	-	-	-	
6	Kota Yogyakarta	23	7	12	4	10	2.165,38	4	163,54	-	-	2	900,47	3	-	-	-	-	-	-	-	50,45	-	-	-	50,60	
15	Prov. Jawa Timur	312	114	159	39	284	108.191,72	81	41.604,19	11	6.693,48	52	9.180,80	117	3	3.796,85	-	-	-	-	-	47.116,40	34.297,14	74,47	-	6.432,66	
1	Prov. Jawa Timur	3	1	1	1	7	25.285,18	3	23.489,30	-	-	1	1.795,88	3	-	-	-	-	-	-	-	23.489,31	-	-	-	1.795,88	
2	Kab. Bangkalan	8	1	6	1	8	1.826,99	2	379,83	-	-	2	1.447,16	2	-	-	-	-	-	-	-	379,84	-	-	-	1.447,16	
3	Kab. Banyuwangi	9	4	5	-	4	239,13	2	212,07	-	-	1	27,06	1	-	-	-	-	-	-	-	173,38	-	-	-	11,05	
4	Kab. Blitar	11	3	6	2	6	114,08	-	-	-	-	2	114,08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,35	
5	Kab. Bojonegoro	8	3	4	1	7	4.925,11	2	149,79	-	-	1	10,42	2	1	1.252,50	-	-	-	-	-	149,79	-	-	-	10,42	
6	Kab. Bondowoso	7	2	4	1	5	201,56	3	189,32	-	-	1	12,24	1	-	-	-	-	-	-	-	24,96	-	-	-	12,24	
7	Kab. Gresik	4	4	-	-	9	864,64	3	668,03	1	151,48	1	45,13	4	-	-	-	-	-	-	-	668,03	-	-	-	44,12	
8	Kab. Jember	17	4	11	2	9	496,95	3	133,54	3	287,16	2	76,25	1	-	-	-	-	-	-	-	125,14	67,23	-	-	59,81	
9	Kab. Jombang	6	3	2	1	6	985,35	4	985,35	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	663,23	-	-	-	-	
10	Kab. Kediri	6	3	2	1	7	1.066,97	1	816,97	1	250,00	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	816,97	-	-	-	-	
11	Kab. Lamongan	9	3	5	1	9	3.966,75	4	3.947,35	-	-	1	19,40	4	-	-	-	-	-	-	-	2.636,63	-	-	-	-	
12	Kab. Lumajang	10	5	4	1	5	230,96	3	150,11	-	-	1	80,85	1	-	-	-	-	-	-	-	71,58	-	-	-	-	
13	Kab. Madun	5	3	2	-	12	3.048,87	3	433,90	-	-	1	548,99	5	1	240,00	-	-	-	-	-	393,90	-	-	-	-	
14	Kab. Magetan	7	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kab. Malang	7	3	3	1	7	1.298,94	2	707,60	-	-	4	591,34	1	-	-	-	-	-	-	-	707,60	-	-	-	559,69	

Halaman 12 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Kekundakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kekundakhematan		Kekundakefisienan		Kekundakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	227	Kab. Mojokerto	8	4	2	2	4	356,00	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	356,00	-	-	-	-	-	-
17	228	Kab. Nganjuk	5	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	229	Kab. Ngawi	6	2	4	-	6	895,45	2	895,45	-	-	-	3	-	-	-	-	1	895,45	-	-	895,45	-	-	-
19	230	Kab. Pacitan	10	3	5	2	12	25.344,14	4	648,82	-	3	93,82	4	-	-	-	-	1	24.601,50	-	-	442,54	-	-	3,16
20	231	Kab. Pamekasan	14	2	7	5	7	231,61	2	177,55	-	2	54,06	2	-	-	-	-	1	-	-	-	43,31	-	-	53,21
21	232	Kab. Pasuruan	8	4	4	-	17	947,01	4	500,20	-	3	435,11	9	-	-	-	-	1	11,70	-	-	491,01	-	-	250,56
22	233	Kab. Ponorogo	10	2	6	2	8	338,21	2	239,37	-	3	88,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	239,37	-	-	-
23	234	Kab. Probolinggo	8	4	4	-	7	1.360,19	3	516,94	-	1	200,22	2	-	-	-	-	1	643,03	-	-	516,94	-	-	200,22
24	235	Kab. Sampang	7	3	3	1	10	2.460,59	2	63,25	-	2	92,99	5	1	2.304,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,14
25	236	Kab. Sidoarjo	7	2	4	1	9	1.048,89	2	774,32	1	29,00	2	245,57	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7,24	-
26	237	Kab. Situbondo	6	3	3	-	3	61,09	1	61,09	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	61,09	-	-	-
27	238	Kab. Sumenep	6	1	4	1	12	2.652,50	2	144,11	1	507,93	3	250,46	5	-	-	-	1	1.750,00	-	-	-	-	-	7,89
28	239	Kab. Trenggalek	13	8	5	-	8	239,73	1	209,54	-	1	30,19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,19
29	240	Kab. Tuban	5	2	3	-	11	2.458,79	5	622,24	-	3	1.836,55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,02	-	-	1.686,14
30	241	Kab. Tulungagung	9	3	5	1	7	178,26	-	-	-	1	48,26	5	-	-	-	-	1	130,00	-	-	-	-	-	48,26
31	242	Kota Batu	8	2	6	-	15	2.911,32	2	450,87	-	4	460,45	7	-	-	-	-	2	2.000,00	-	-	301,15	-	-	8,06
32	243	Kota Blitar	5	1	2	2	9	197,16	2	105,00	1	24,00	2	68,16	4	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-	-	32,79
33	244	Kota Kediri	7	2	4	1	7	12.648,65	-	-	-	1	362,86	4	-	-	-	-	2	12.285,79	-	-	-	-	-	66,21
34	245	Kota Madiun	11	6	5	-	4	1.588,81	2	1.311,24	1	188,22	1	89,35	-	-	-	-	-	-	-	-	212,90	-	-	-
35	246	Kota Malang	7	2	5	-	5	316,87	2	316,87	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	316,87	-	-	-
36	247	Kota Mojokerto	14	4	9	1	4	71,06	2	71,06	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	26,80	-	-	-
37	248	Kota Pasuruan	8	4	2	2	7	3.603,08	3	1.947,71	1	1.650,96	1	4,41	2	-	-	-	-	-	-	-	47,91	-	-	4,41
38	249	Kota Probolinggo	5	1	2	2	4	336,10	3	285,40	-	1	50,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,42	-	-	50,70
39	250	Kota Surabaya	8	3	4	1	4	3.404,73	-	-	-	1	3.404,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 11

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kendakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Total	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakkefisienan		Kendakkefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan			
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	
16	Prov. Banten	89	24	40	25	120	97.649,30	44	23.291,59	4	13.378,00	19	4.743,61	38	13.629,17	5	13.629,17	1	9	42.606,93	9.198,00	445,05	1.849,24	
1	251	Prov. Banten	12	5	2	5	31.071,20	14	7.342,30	1	3.476,07	1	2.053,89	3	-	-	-	2	2	18.198,94	106,18	-	-	
2	252	Kab. Lebak	5	1	4	-	973,72	1	777,75	-	-	-	-	6	-	-	-	2	2	195,97	-	-	-	
3	253	Kab. Pandeglang	10	3	5	2	28.388,05	3	1.508,53	2	6.341,18	1	128,98	6	72,42	6	72,42	-	1	20.336,94	134,32	445,05	41,21	
4	254	Kab. Serang	10	1	6	3	5.015,29	2	4.804,60	-	-	3	210,69	1	-	-	-	-	-	-	4.669,16	-	174,73	
5	255	Kab. Tangerang	7	3	2	2	2.467,47	6	1.129,84	-	-	4	468,21	5	869,42	5	869,42	-	1	-	501,00	-	-	
6	256	Kota Cilegon	13	3	6	4	1.896,23	6	1.609,18	-	-	3	20,67	6	266,38	6	266,38	1	-	-	468,49	-	0,03	
7	257	Kota Serang	14	5	6	3	5.519,14	4	1.556,87	-	-	2	87,19	3	-	-	-	-	3	3.875,08	209,46	-	-	
8	258	Kota Tangerang	2	1	1	-	3.981,62	3	307,30	1	3.560,75	1	113,57	2	-	-	-	-	-	-	307,30	-	-	
9	259	Kota Tangerang Selatan	16	2	8	6	18.336,58	5	4.255,22	-	-	4	1.660,41	6	12.420,95	6	12.420,95	-	-	-	2.802,09	-	1.633,27	
17	Prov. Bali	90	26	56	8	107	12.879,88	25	5.074,19	13	1.777,36	12	2.898,11	50	2.412,64	4	2.412,64	-	3	717,58	2.717,73	-	174,92	
1	260	Prov. Bali	11	4	6	1	867,58	-	-	4	-	-	-	7	420,00	7	420,00	-	1	447,58	-	-	-	
2	261	Kab. Badung	3	1	2	-	1.667,29	1	1.492,65	-	-	1	174,64	4	-	-	-	-	-	-	1.492,65	-	174,64	
3	262	Kab. Bangli	10	4	5	1	211,89	2	72,51	2	139,38	-	-	5	-	-	-	-	-	-	25,18	-	-	
4	263	Kab. Buleleng	11	3	7	1	2.392,64	2	650,66	1	336,15	1	904,23	2	501,60	2	501,60	-	1	-	-	-	-	
5	264	Kab. Gianyar	9	3	6	-	1.489,30	4	248,86	1	291,42	2	949,02	5	-	-	-	-	-	-	15,95	-	-	
6	265	Kab. Jembrana	7	3	3	1	609,95	2	445,70	1	161,43	1	2,82	3	-	-	-	-	-	-	65,42	-	-	
7	266	Kab. Karangasem	8	3	5	-	392,68	3	340,48	-	-	5	52,20	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	
8	267	Kab. Klungkung	8	1	7	-	463,81	3	149,59	1	37,91	1	6,31	2	-	-	-	-	1	270,00	-	-	-	
9	268	Kab. Tabanan	16	3	10	3	2.140,39	5	332,73	2	691,10	1	808,89	7	307,67	7	307,67	-	-	-	319,51	-	-	
10	269	Kota Denpasar	7	1	5	1	2.644,35	3	1.341,01	1	119,97	-	-	8	1.183,37	8	1.183,37	-	-	-	799,02	-	-	

Halaman 14 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefisienan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketaklaiman		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	98	27	51	20	114	20.633,44	49	5.227,04	9	13.280,85	16	2.105,55	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.182,74	7,31	718,77	
1	Prov. NTB	7	1	3	3	6	680,24	1	289,90	1	7,31	2	383,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	289,90	7,31	341,00	
2	Kab. Bima	12	4	5	3	11	1.561,03	7	1.044,54	-	-	1	516,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	460,03	-	62,18	
3	Kab. Lombok Barat	13	2	6	5	7	603,82	4	313,66	1	275,16	1	15,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	
4	Kab. Lombok Tengah	7	3	3	1	13	549,79	4	441,25	-	-	2	108,54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	441,25	-	108,54	
5	Kab. Lombok Timur	14	4	7	3	10	147,47	1	9,41	-	-	2	138,06	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	
6	Kab. Lombok Utara	9	3	4	2	12	1.142,42	9	649,05	-	-	1	493,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	19,24	-	207,8	
7	Kab. Sumbawa	4	1	2	1	12	11.640,56	7	771,76	3	10.761,66	1	107,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	771,78	-	107,14	
8	Kab. Sumbawa Barat	8	2	6	-	22	3.214,62	9	801,92	3	2.207,72	4	204,98	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kota Bima	6	4	2	-	14	564,39	5	421,45	1	29,00	1	113,94	7	-	-	-	-	-	-	-	-	191,13	-	39,13	
10	Kota Mataram	18	3	13	2	7	509,10	2	484,10	-	-	1	25,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	
19	Prov. Nusa Tenggara Timur	147	61	52	34	192	58.056,06	40	8.830,67	14	28.859,22	38	4.429,58	79	10	2.439,99	-	-	-	-	-	-	738,83	-	498,22	
1	Kab. Belu	15	8	1	6	10	263,46	-	-	-	-	3	263,46	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,67	
2	Kab. Ende	13	6	5	2	12	536,29	3	130,70	-	-	2	405,59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	22,13	-	32,81	
3	Kab. Flores Timur	15	4	8	3	14	2.062,89	2	1.691,26	-	-	2	53,53	8	-	-	-	-	-	-	-	-	324,16	-	-	
4	Kab. Nagekeo	17	9	5	3	22	14.029,13	5	1.029,13	1	12.401,10	3	319,87	11	1	279,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Ngada	10	3	3	4	30	12.349,39	7	2.433,99	4	8.415,80	8	1.291,01	9	2	208,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kab. Rote Ndao	10	7	3	-	21	12.487,80	6	933,32	3	1.397,93	4	730,99	6	1	155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kab. Sumba Barat	13	5	5	3	19	1.681,56	4	190,92	-	-	3	78,32	8	2	1.011,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Sumba Barat Daya	11	3	3	5	18	4.603,77	2	27,88	3	3.793,98	5	781,91	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	
9	Kab. Sumba Tengah	17	11	4	2	26	4.451,57	7	1.865,34	1	1.100,41	7	487,62	9	1	300,40	-	-	-	-	-	-	392,54	-	343,13	
10	Kota Kupang	26	5	15	6	20	5.590,20	4	528,13	2	1.750,00	1	17,28	9	2	167,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 15 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	Prov. Kalimantan Barat	66	29	29	8	65	21.185,51	34	20.433,47	1	25,53	7	726,51	23	-	-	-	-	-	-	-	14.054,01	-	-	-	195,45	
1	290	Prov. Kalimantan Barat	4	3	1	8	12.206,26	5	12.060,39	-	-	1	145,87	2	-	-	-	-	-	-	-	11.723,42	-	-	-	99,68	
2	291	Kab. Bengkayang	10	5	4	14	434,27	6	244,41	-	-	2	189,86	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	292	Kab. Kapuas Hulu	5	4	1	6	766,30	4	766,30	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	293	Kab. Ketapang	5	2	2	7	378,03	3	256,73	1	25,53	1	95,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,77	
5	294	Kab. Kubu Raya	4	2	1	5	571,70	3	571,70	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	295	Kab. Pontianak	12	2	8	2	2.919,23	3	2.919,23	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	296	Kab. Sambas	5	2	2	1	29,60	1	29,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	297	Kab. Sanggau	6	2	4	-	2.696,56	4	2.515,07	-	-	1	181,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	298	Kab. Sintang	5	3	2	7	1.128,84	4	1.048,78	-	-	1	80,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	299	Kota Pontianak	10	4	4	2	54,72	1	21,26	-	-	1	33,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Prov. Kalimantan Tengah	155	67	65	23	153	43.446,38	45	6.486,14	13	11.188,18	20	3.344,34	62	8	5.238,88	-	-	-	-	-	17.188,84	-	-	-	135,00	
1	300	Prov. Kalimantan Tengah	22	6	14	2	4.701,27	11	2.790,80	-	-	3	241,79	7	3	1.668,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,88
2	301	Kab. Barito Timur	19	12	6	1	4.113,94	5	294,41	-	-	4	94,55	3	1	3.127,08	-	-	-	-	-	597,90	-	-	-	-	
3	302	Kab. Barito Utara	10	6	3	1	1.970,02	8	618,69	3	794,52	2	200,10	5	2	356,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	303	Kab. Kapuas	4	1	3	-	1.337,02	2	88,63	1	148,14	2	1.100,25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	304	Kab. Katingan	12	5	5	2	3.497,47	-	-	1	3.497,47	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	305	Kab. Kotawaringin Barat	10	4	5	1	1.885,96	1	316,56	3	1.555,79	1	13,61	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	306	Kab. Kotawaringin Timur	29	10	11	8	4.674,30	4	405,26	2	4.208,48	1	6,07	9	1	54,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	307	Kab. Lamandau	10	6	3	1	2.923,53	6	436,62	-	-	2	106,91	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	308	Kab. Murung Raya	19	7	7	5	930,38	2	864,38	1	-	1	66,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	309	Kab. Pulang Pisau	11	6	5	-	14.931,02	4	520,34	-	-	3	167,82	6	1	31,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	310	Kota Palangka Raya	9	4	3	2	2.481,47	2	150,45	2	983,78	1	1.347,24	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 16 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Total			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Daerah		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
22	Prov. Kalimantan Selatan	144	49	68	27	185	45.867,48	64	8.871,13	15	15.643,14	29	5.223,57	64	3.110,51	8	3.110,51	5	13.019,13	5	13.019,13	2.410,60	20,99	20,99	20,99	20,99	282,41
1	Prov. Kalimantan Selatan	11	3	8	-	24	5.460,12	10	1.384,92	1	20,99	5	219,04	4	2.007,23	3	2.007,23	-	1.827,94	-	1.827,94	557,00	20,99	20,99	20,99	20,99	154,17
2	Kab. Balangan	13	5	7	1	17	1.072,59	5	263,41	1	434,00	2	72,79	6	302,39	3	302,39	-	-	-	140,02	-	-	-	-	-	52,86
3	Kab. Banjar	18	3	12	3	12	1.888,36	5	855,70	1	483,27	-	-	4	381,30	1	381,30	-	168,09	-	168,09	540,65	-	-	-	-	-
4	Kab. Barito Kuala	12	6	2	4	15	862,29	9	771,82	-	-	3	90,47	3	-	-	-	-	-	-	-	322,48	-	-	-	-	-
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	7	4	2	1	9	119,19	1	69,00	2	50,19	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	9	4	3	2	7	379,01	-	-	-	-	2	379,01	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
7	Kab. Hulu Sungai Utara	17	3	8	6	22	1.115,53	5	280,40	3	260,18	5	574,95	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Kotabaru	8	4	3	1	11	3.920,10	4	1.099,67	-	-	3	2.820,43	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Tanah Bumbu	19	7	9	3	30	16.566,89	12	1.528,39	4	14.223,69	4	395,22	9	419,59	1	419,59	-	-	-	248,78	-	-	-	-	-	72,19
10	Kab. Tanah Laut	11	2	7	2	14	812,94	6	785,07	-	-	2	27,87	6	-	-	-	-	-	-	318,09	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Tapin	10	5	3	2	13	2.061,09	4	1.642,99	2	105,73	2	312,37	5	-	-	-	-	-	-	283,58	-	-	-	-	-	-
12	Kota Banjarmasin	9	3	4	2	11	11.609,37	3	189,76	1	65,09	1	331,42	4	-	-	-	-	-	-	11.023,10	-	-	-	-	-	-
23	Prov. Sulawesi Utara	186	36	80	70	398	204.500,55	165	42.233,07	18	94.214,56	48	57.791,12	135	5.440,68	18	5.440,68	-	4.821,12	14	4.821,12	7.512,94	424,84	424,84	424,84	424,84	2.388,80
1	Prov. Sulawesi Utara	38	5	12	21	90	16.547,65	46	11.356,81	2	779,23	13	2.087,79	21	640,53	4	640,53	-	1.683,29	4	1.683,29	5.158,96	424,84	424,84	424,84	424,84	1.797,52
2	Kab. Bolaang Mongondow	10	2	4	4	45	8.504,87	26	5.402,73	2	1.343,55	2	270,56	11	-	-	-	-	-	-	1.488,03	900,00	-	-	-	-	-
3	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16	1	8	7	30	53.131,98	11	1.449,90	1	1.019,22	5	50.647,86	11	1,00	1	1,00	-	-	-	14,00	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Bolaang Mongondow Timur	22	5	9	8	20	1.477,63	7	1.305,35	-	-	2	172,28	11	-	-	-	-	-	-	10,47	-	-	-	-	19,17	
5	Kab. Kepulauan Sangihe	16	6	7	3	32	2.886,62	9	1.790,22	2	793,77	5	268,91	14	33,72	1	33,72	-	-	-	-	142,30	-	-	-	-	-
6	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9	2	5	2	22	2.661,95	7	2.505,39	1	25,45	1	5,57	11	94,29	1	94,29	-	-	-	31,25	35,94	-	-	-	-	-
7	Kab. Kepulauan Tanaud	16	1	9	6	23	8.158,47	10	3.302,65	1	1.133,61	5	2.063,48	4	1.658,73	2	1.658,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,49

Halaman 17 - Lampiran 11

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	330 Kab. Minahasa	8	-	4	4	30	7.086,23	8	6.059,36	-	-	4	1.026,87	18	-	-	-	-	-	-	-	22,61	-	-	-	23,55
9	331 Kab. Minahasa Utara	7	1	5	1	23	3.116,55	10	2.381,40	-	-	5	486,35	7	-	-	-	-	1	248,80	-	323,79	-	-	-	380,07
10	332 Kota Bitung	17	3	9	5	20	5.930,32	6	188,11	2	2.722,33	2	94,56	6	3	1.569,57	-	-	1	1.355,75	-	190,84	-	-	-	-
11	333 Kota Manado	14	3	4	7	32	90.843,50	13	3.363,96	3	85.869,57	2	204,23	9	5	1.405,74	-	-	-	-	-	728,03	-	-	-	-
12	334 Kota Tomohon	13	7	4	2	31	4.154,78	12	3.127,19	4	527,83	2	462,66	12	1	37,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Prov. Sulawesi Tengah	57	23	22	12	122	29.348,92	72	25.478,30	8	1.643,79	16	1.821,22	21	-	-	-	-	5	405,61	-	16.752,97	260,70	-	-	626,42
1	335 Prov. Sulawesi Tengah	5	2	1	2	9	3.797,85	6	3.659,94	1	-	1	137,91	1	-	-	-	-	-	-	-	3.659,96	-	-	-	137,91
2	336 Kab. Banggai	2	1	-	1	6	3.198,60	4	2.958,32	1	240,28	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2.303,82	188,72	-	-	-
3	337 Kab. Banggai Kepulauan	4	1	2	1	10	1.414,66	6	1.022,29	1	563,98	3	335,39	-	-	-	-	-	-	-	-	412,40	56,98	-	-	219,88
4	338 Kab. Buol	11	6	2	3	20	4.427,90	11	3.778,44	1	165,39	2	221,72	3	-	-	-	-	3	262,35	-	173,35	-	-	-	-
5	339 Kab. Donggala	1	1	-	-	6	651,34	4	627,19	-	-	1	24,15	1	-	-	-	-	-	-	-	627,19	-	-	-	24,15
6	340 Kab. Morowali	7	2	5	-	13	1.930,61	8	1.610,71	1	90,00	1	229,90	3	-	-	-	-	-	-	-	654,85	-	-	-	-
7	341 Kab. Parigi Moutong	7	3	4	-	9	1.626,54	4	1.091,79	1	391,49	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	465,53	-	-	-	-
8	342 Kab. Poso	4	2	2	-	6	2.944,42	3	2.742,90	-	-	1	201,52	2	-	-	-	-	-	-	-	2.742,91	-	-	-	201,52
9	343 Kab. Sigi	4	1	2	1	11	2.697,06	6	2.654,33	-	-	3	42,73	2	-	-	-	-	-	-	-	2.033,02	-	-	-	42,96
10	344 Kab. Tojo Una-Una	1	-	-	-	1	2.832,17	7	2.106,72	2	699,65	1	25,80	1	-	-	-	-	-	-	-	1.711,43	15,00	-	-	-
11	345 Kab. Tolitoli	5	2	-	3	12	2.476,16	8	1.874,06	-	-	3	602,10	1	-	-	-	-	-	-	-	646,64	-	-	-	-
12	346 Kota Palu	6	2	4	-	9	1.351,61	5	1.351,61	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1.321,87	-	-	-	-
25	Prov. Sulawesi Selatan	351	116	158	77	390	51.201,26	132	19.484,06	20	8.472,07	76	10.959,53	142	10	1.770,03	-	-	10	10.515,57	-	7.430,24	-	-	-	2.293,19
1	347 Prov. Sulawesi Selatan	11	2	8	1	26	4.133,83	10	3.159,41	1	-	7	974,42	8	-	-	-	-	-	-	-	2.333,10	-	-	-	664,57
2	348 Kab. Bantaeng	12	5	5	2	9	1.336,82	4	885,26	-	-	2	451,56	3	-	-	-	-	-	-	-	92,59	-	-	-	115,78

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 18 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kekadakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	Kab. Barru	8	2	3	3	12	753,57	3	272,30	-	-	2	105,77	6	-	-	-	-	1	375,50	41,02	-	-	-	-	59,16	
4	Kab. Bone	11	4	6	1	20	780,68	6	401,97	-	-	3	128,31	10	1	250,40	-	-	-	-	-	209,56	-	-	-	67,30	
5	Kab. Bulukumba	10	3	4	3	10	487,28	4	405,76	1	6,15	2	75,37	3	-	-	-	-	-	-	-	149,95	-	-	-	66,50	
6	Kab. Enrekang	17	5	9	3	16	2.400,92	8	2.117,29	1	-	4	283,63	3	-	-	-	-	-	-	-	980,37	-	-	-	94,58	
7	Kab. Gowa	10	2	4	4	8	333,85	2	30,08	-	-	1	303,77	5	-	-	-	-	-	-	-	30,09	-	-	-	303,77	
8	Kab. Jeneponto	23	9	10	4	22	1.948,60	8	981,77	-	-	3	103,54	8	1	62,29	-	-	-	-	-	53,78	-	-	-	55,10	
9	Kab. Kep. Selayar	16	6	8	2	19	1.068,15	8	213,30	1	100,00	3	416,84	6	1	338,01	-	-	-	-	-	54,38	-	-	-	10,84	
10	Kab. Luwu	16	6	10	-	21	3.809,87	9	3.559,38	-	-	5	250,49	7	-	-	-	-	-	-	-	113,85	-	-	-	132,21	
11	Kab. Luwu Timur	9	-	7	2	6	124,46	4	124,46	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	82,47	-	-	-	-	
12	Kab. Luwu Utara	12	1	8	3	11	1.822,82	5	1.444,00	-	-	2	166,83	3	1	211,99	-	-	-	-	-	779,16	-	-	-	92,64	
13	Kab. Maros	13	3	6	4	16	4.073,69	1	63,96	1	927,56	6	3.082,17	8	-	-	-	-	-	-	-	63,96	-	-	-	128,58	
14	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10	2	2	6	20	2.744,54	8	1.429,49	3	723,17	4	359,13	4	1	232,75	-	-	-	-	-	676,84	-	-	-	18,55	
15	Kab. Pinrang	12	3	7	2	14	2.006,83	6	436,40	-	-	3	172,89	3	1	127,12	-	-	-	-	-	354,10	-	-	-	41,27	
16	Kab. Sidenreng Rappang	20	7	6	7	15	3.088,43	3	79,12	-	-	7	1.296,81	4	-	-	-	-	-	-	-	70,77	-	-	-	-	
17	Kab. Sijaji	20	8	8	4	14	236,25	5	214,92	1	-	1	21,33	7	-	-	-	-	-	-	-	145,97	-	-	-	12,94	
18	Kab. Soppeng	13	5	6	2	11	1.489,23	4	1.327,02	1	150,85	1	11,36	5	-	-	-	-	-	-	-	604,30	-	-	-	11,36	
19	Kab. Takalar	16	8	5	3	14	789,04	5	583,46	2	-	1	205,58	6	-	-	-	-	-	-	-	161,66	-	-	-	26,52	
20	Kab. Tana Toraja	10	4	3	3	23	9.924,41	5	463,14	1	4.393,05	3	765,71	10	3	298,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	
21	Kab. Toraja Utara	24	7	10	7	13	1.322,63	3	386,58	-	-	1	224,52	8	-	-	-	-	-	-	-	1.712,50	-	-	-	-	
22	Kab. Wajo	14	3	10	1	15	2.649,56	8	362,69	1	2.046,96	1	239,91	5	-	-	-	-	-	-	-	352,39	-	-	-	0,96	
23	Kota Makassar	8	4	2	2	21	2.383,03	6	351,54	3	38,61	4	647,38	6	-	-	-	-	-	-	-	52,10	-	-	-	109,75	
24	Kota Palopo	10	4	5	1	8	753,63	1	104,02	1	7,45	5	347,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,79	
25	Kota Pare-pare	26	13	6	7	26	739,14	6	86,74	2	78,27	5	324,93	12	1	249,20	-	-	-	-	-	26,60	-	-	-	20,63	

Halaman 19 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	Prov. Sulawesi Tenggara	108	46	52	10	243	75.676,80	85	18.622,56	13	42.291,58	34	5.929,29	90	2.747,58	8	2.747,58	-	13	6.085,79	-	2.641,88	-	-	-	59,67
1	372 Prov. Sulawesi Tenggara	15	5	8	2	15	24.634,57	6	2.679,32	2	21.765,15	1	190,10	6	-	-	-	-	-	-	-	1.306,15	-	-	-	-
2	373 Kab. Bombana	12	4	6	2	34	827,41	11	510,93	-	-	7	257,32	12	59,16	1	59,16	-	-	-	-	235,01	-	-	-	4,77
3	374 Kab. Buton	8	5	2	1	14	1.878,81	2	187,41	1	881,80	1	362,77	7	-	-	-	-	-	-	-	446,83	-	-	-	-
4	375 Kab. Buton Utara	11	8	2	2	16	2.259,86	5	734,23	-	-	3	209,06	6	-	-	-	-	-	-	-	1.316,57	-	-	-	-
5	376 Kab. Kolaka	8	3	5	-	20	17.522,08	8	891,37	2	16.297,73	3	332,98	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	377 Kab. Kolaka Utara	7	3	2	2	17	1.336,92	6	582,96	1	641,50	1	112,46	8	-	-	-	-	-	-	-	96,14	-	-	-	-
7	378 Kab. Konawe	5	4	1	-	17	1.305,48	5	847,33	-	-	3	278,15	8	180,00	1	180,00	-	-	-	-	19,58	-	-	-	-
8	379 Kab. Konawe Selatan	6	3	3	-	17	537,38	6	368,84	1	64,97	2	103,57	8	-	-	-	-	-	-	-	46,01	-	-	-	54,90
9	380 Kab. Muna	9	4	5	-	13	3.108,70	8	1.158,75	1	1.942,19	1	5,21	2	2,55	1	2,55	-	-	-	-	420,05	-	-	-	-
10	381 Kab. Wakatobi	10	3	6	1	26	3.058,47	9	1.907,25	2	360,58	3	60,89	10	2	729,75	-	-	-	-	-	71,85	-	-	-	-
11	382 Kota BauBau	6	1	5	-	31	9.817,62	17	8.650,31	-	-	3	573,66	9	1	117,67	-	-	-	-	-	447,09	-	-	-	-
12	383 Kota Kendari	11	3	7	1	23	9.389,50	2	103,86	3	337,66	6	3.443,12	8	1	1.658,45	-	-	-	-	-	3.846,41	-	-	-	-
27	Prov. Gorontalo	58	21	30	7	105	13.108,78	34	4.164,56	8	452,63	24	3.095,64	25	9	4.052,10	-	-	-	-	-	90,89	-	-	-	177,00
1	384 Prov. Gorontalo	13	4	8	1	18	2.572,00	9	1.707,57	-	-	5	532,71	3	1	331,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	385 Kab. Boalemo	7	2	4	1	8	278,57	2	58,46	-	-	2	115,11	3	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-	-	-	-
3	386 Kab. Bone Bolango	6	2	4	-	11	822,07	3	366,77	-	-	4	455,30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	387 Kab. Gorontalo	3	3	-	-	20	4.294,00	7	558,07	-	-	3	172,79	5	3	2.862,54	-	-	-	-	-	79,73	-	-	-	-
5	388 Kab. Gorontalo Utara	11	3	6	2	13	1.202,44	3	183,56	-	-	4	876,08	5	-	-	-	-	-	-	-	142,80	-	-	-	-
6	389 Kab. Pohuwato	10	3	5	2	8	1.105,69	3	349,09	-	-	3	631,93	1	1	124,67	-	-	-	-	-	11,16	-	-	-	177,00
7	390 Kota Gorontalo	8	4	3	1	27	2.834,01	7	941,04	8	452,63	3	311,72	4	4	733,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu nilai)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan								
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
28	Prov. Sulawesi Barat	70	27	38	6	137	20.314,71	52	7.474,63	1	-	28	3.236,24	40	7	3.178,48	-	9	6.425,36	-	9	1.855,25	-	-	-	-	-	-	-	542,83
1	Prov. Sulawesi Barat	9	2	6	1	23	4.616,89	10	3.260,74	-	-	2	143,90	8	3	1.212,25	-	-	-	-	-	-	1.429,15	-	-	-	-	-	-	23,36
2	Kab. Majene	16	5	10	1	17	1.734,31	2	93,82	-	-	6	788,74	7	1	120,63	-	1	731,12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	151,90	
3	Kab. Mamasa	11	6	5	-	22	2.047,77	9	1.296,19	-	-	5	576,58	6	1	165,00	-	1	10,00	-	1	3,15	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Mamuju	11	4	5	2	21	3.917,47	9	546,10	-	-	5	722,21	4	2	1.680,60	-	1	968,56	-	1	216,67	-	-	-	-	-	-	5,00	
5	Kab. Mamuju Utara	13	5	7	1	31	6.439,30	15	1.143,21	1	-	5	580,41	8	-	-	-	2	4.715,68	-	2	199,28	-	-	-	-	-	359,06		
6	Kab. Polewali Mandar	10	5	5	-	23	1.558,97	7	1.134,57	-	-	5	424,40	7	-	-	-	4	-	-	4	7,00	-	-	-	-	-	3,51		
29	Prov. Maluku	71	24	24	23	84	19.922,52	44	16.539,10	2	100,95	15	3.163,72	22	1	118,75	-	-	-	-	-	-	224,73	-	-	-	-	-	-	
1	Kab. Maluku Tenggara	23	7	9	7	37	7.725,21	23	6.499,41	1	77,15	7	1.148,65	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	21	7	6	8	22	6.934,20	10	6.508,99	-	-	2	306,46	9	1	118,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kota Tual	27	10	9	8	25	5.263,11	11	3.530,70	1	23,80	6	1.708,61	7	-	-	-	-	-	-	-	-	224,73	-	-	-	-	-	-	
30	Prov. Maluku Utara	45	12	20	13	58	27.653,45	16	11.149,55	5	3.191,34	11	10.627,87	18	6	2.501,00	-	2	183,69	-	2	44,52	-	-	-	-	-	-	477,40	
1	Kab. Halmahera Selatan	15	3	8	4	18	9.272,66	5	6.641,30	2	386,82	2	226,31	6	3	2.018,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Halmahera Tengah	8	2	4	2	10	2.576,15	4	2.470,79	-	-	2	55,36	3	-	-	-	1	50,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Halmahera Utara	11	3	4	4	22	13.505,39	6	2.018,03	1	638,60	6	10.318,00	6	2	397,07	-	1	133,69	-	1	44,52	-	-	-	-	-	-	477,40	
4	Kota Tidore Kepulauan	11	4	4	3	8	2.299,25	1	19,43	2	2.165,92	1	28,20	3	1	85,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Prov. Papua	130	45	47	38	197	135.521,57	67	41.964,23	12	17.247,38	22	9.304,23	76	11	10.326,11	-	9	56.675,62	-	9	2.302,50	-	-	-	-	-	-	87,45	
1	Kab. Asmat	7	2	5	-	21	15.014,77	6	5.379,19	2	2.760,63	1	392,53	7	5	6.482,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Jayapura	10	6	2	2	17	8.475,85	13	7.244,35	1	545,80	-	-	2	1	685,70	-	-	-	-	-	-	74,05	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Jayawijaya	16	6	6	4	14	4.526,63	4	4.125,28	2	209,18	1	192,17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Kepulauan Yapen	18	7	7	4	25	10.448,02	11	4.378,45	2	5.422,04	4	291,38	7	-	-	-	1	356,15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lampiran 12

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan													
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Keugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
						Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Prov. Maluku	46	29	13	4	69	63.904,26	38	35.414,33	1	17.510,63	11	6.586,30	16	1	289,00	2	4.104,00	
1	1 Kab. Buru Selatan	24	13	7	4	56	45.855,83	32	23.119,19	1	17.510,63	10	4.861,01	11	1	289,00	1	76,00	
2	2 Kab. Seram Bagian Barat	22	16	6	-	13	18.048,43	6	12.295,14	-	-	1	1.725,29	5	-	-	1	4.028,00	
2	Prov. Papua	32	14	11	7	32	12.599,87	16	7.867,05	1	103,89	1	8,77	13	-	-	1	4.620,16	
1	3 Kab. Mamberamo Tengah	16	5	5	6	15	8.454,40	8	3.730,35	1	103,89	-	-	5	-	-	1	4.620,16	
2	4 Kab. Waropen	16	9	6	1	17	4.145,47	8	4.136,70	-	-	1	8,77	8	-	-	-	-	
	Jumlah	78	43	24	11	101	76.504,13	54	43.281,38	2	17.614,52	12	6.595,07	29	1	289,00	3	8.724,16	

Keterangan
Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

Lampiran 13

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	27,08
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	16,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	27	56,25
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		48	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	7	15,22	1.913,13	7,37
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		8,40	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		8,75	
3	Pemahalan harga (Mark up)	1		27,19	
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		54,72	
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		149,03	
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		1.665,04	
II	Potensi Kerugian Negara	3	6,52	2.916,60	11,24
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		317,16	
2	Lain-lain	2		2.599,44	
III	Kekurangan Penerimaan	6	13,04	20.889,73	80,49
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			20.892,51	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	1		127,68	
				USD 0,28	
	Total Nilai Rupiah			130,46	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	5		20.762,05	
IV	Administrasi	18	39,13	-	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	1			
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5			
5	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2			
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2			
7	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1			
8	Lain-lain	1			
V	Ketidakhematan	4	8,70	138,31	0,53
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
1	Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga	4		138,31	
				USD 272,72	
	Total Nilai Rupiah			2.846,15	
VI	Ketidakefektifan	8	17,39	97,15	0,37
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		97,15	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		46	100,00	25.954,92	100
				USD 273,00	
				28.665,54	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 15

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atau Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan					
		Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Keuntungan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Lembaga Penjamin Simpanan	7	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bank Indonesia	11	3	-	8	7	20.376,63	-	-	1	317,16	3	20.059,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyelenggara Ibadah Haji	14	4	4	6	17	2.853,28	4	1.868,52	-	-	3	830,26	6	3	57,35	1	97,15	2	29,84	1	16,32	
							USD 273,00	-	-	-	-	-	USD 0,28	-	-	USD 272,72	-	-	-	-	-	-	USD 0,16
4	Loan ADB 2575-INO PNPW Mandiri	4	2	-	2	3	17,42	2	17,42	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Loan ADB 2654-INO MSMHP	2	-	1	1	8	2.599,44	-	-	2	2.599,44	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-
6	Loan ADB 2768-INO USRI	10	2	1	7	10	108,15	1	27,19	-	-	-	-	5	1	80,96	3	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	48	13	8	27	46	25.954,92	7	1.913,13	3	2.916,60	6	20.889,73	18	4	138,31	8	97,15	2	29,84	1	16,32	
							USD 273,00					USD 0,28				USD 272,72						USD 0,16	
	Jumlah Total Rupiah						28.665,54		1.913,13		2.916,60		20.892,51			2.846,15		97,15		29,84		17,91	

Keterangan
Perjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Semester I Tahun 2013

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN				
I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012
II Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				
1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2012
2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2012
3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2012
4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia 2012
5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012
6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2012
8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012
9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012
10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2012
11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2012
12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2012
13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012
14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2012
15	16	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012
16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2012
17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2012
18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012
19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2012
20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012
21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2012
24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2012
25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012
26	27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012
27	28	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2012
28	29	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2012
29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012
30	31	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012
31	32	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012
32	33	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012
33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2012
34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2012
35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2012
36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2012
37	38	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas Tahun 2012
38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2012
39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2012
40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012
42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2012
43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2012
44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2012
45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
46	47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012
47	48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012
48	49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2012
49	50	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2012
50	51	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012
51	52	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2012
52	53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2012
53	54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2012
54	55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2012
55	56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2012
56	57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2012
57	58	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2012
58	59	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2012
59	60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012
60	61	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012
61	62	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012
62	63	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012
63	64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012
64	65	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2012
65	66	Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2012
66	67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2012
67	68	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
68	69	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2012
69	70	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2012
70	71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2012
71	72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2012
72	73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2012
73	74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012
74	75	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2012
75	76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2012
76	77	BP BPWS	1	LK Badan Pengelola Wilayah Suramadu Tahun 2012
77	78	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2012
78	79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012
79	80	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Teroris Tahun 2012
80	81	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2012
81	82	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2012
82	83	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2012
83	84	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2012
84	85	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012
85	86	Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2012
86	87	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2012
87	88	BA 999.02 - Hibah	1	LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2012
88	89	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	1	LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2012
89	90	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2012
90	91	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2012
91	92	BA 999.07 - Belanja Subsidi	1	LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2012
92	93	BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2012
93	94	Badan Pengusahaan Batam	1	LK Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011
			93	
III	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
1	95	Provinsi Aceh	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012
	96		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012
	97		1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012
	98		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012
	99		1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012
	100		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012
	101		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012
	102		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012
	103		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012
	104		1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012
	105		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012
	106		1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2012
	107		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012
	108		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2012
	109		1	LKPD Kota Langsa Tahun 2012
	110		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2012
	111		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2012
	112		1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2012
2	113	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
	114		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2012
	115		1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2012
	116		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2012
	117		1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2012
	118		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2012
	119		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012
	120		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012
	121		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012
	122		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2012
	123		1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012
	124		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2012
	125		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012
	126		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
	127		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012
	128		1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2012
	129		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2012
	130		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012
	131		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012
	132		1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012
	133		1	LKPD Kota Binjai Tahun 2012
	134		1	LKPD Kota Medan Tahun 2012
135	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2012		
136	1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2012		
137	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012		
3	138	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
	139		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2012
	140		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
	141		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012
	142		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
	143		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012
	144		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2012
	145		1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012
	146		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012
	147		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2012
	148		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2012
	149		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	150	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2012
	151	1	LKPD Kota Padang Tahun 2012
	152	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2012
	153	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2012
	154	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2012
	155	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2012
	156	1	LKPD Kota Solok Tahun 2012
4	157 Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2012
	158	1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012
	159	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2012
	160	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012
	161	1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2012
	162	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012
	163	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2012
	164	1	LKPD Kota Dumai Tahun 2012
	165	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2012
5	166 Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2012
	167	1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2012
	168	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2012
	169	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2012
	170	1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2012
	171	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012
	172	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2012
	173	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012
	174	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
	175	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2012
	176	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2012
	177	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2012
6	178 Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
	179	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
	180	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012
	181	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2012
	182	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
	183	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012
	184	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012
	185	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012
	186	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012
	187	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012
	188	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012
	189	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012
	190	1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2012
	191	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2012
	192	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2012
	193	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2012
7	194 Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2012
	195	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012
	196	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012
	197	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012
	198	1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2012
	199	1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2012
	200	1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2012
	201	1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2012
	202	1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012
	203	1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2012
	204	1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2012

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
8	205	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2012
	206		1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012
	207		1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012
	208		1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012
	209		1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012
	210		1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
	211		1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2012
	212		1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012
	213		1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012
	214		1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2012
	215		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
	216	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012	
	217	1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2012	
	218	1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2012	
	219	1	LKPD Kota Metro Tahun 2012	
9	220	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012
	221		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2012
	222		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012
	223		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012
	224		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012
	225		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2012
	226		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012
	227		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2012
10	228	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
	229		1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2012
	230		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2012
	231		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
	232		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2012
	233		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2012
	234		1	LKPD Kota Batam Tahun 2012
	235		1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2012
11	236	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
12	237	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
	238		1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
	239		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
	240		1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012
	241		1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2012
	242		1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2012
	243		1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2012
	244		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2012
	245		1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2012
	246		1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2012
	247		1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2012
	248		1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012
	249		1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2012
	250		1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
	251		1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2012
	252		1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2012
	253		1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2012
	254		1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
	255		1	LKPD Kota Bandung Tahun 2012
	256		1	LKPD Kota Banjar Tahun 2012
	257		1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2012
	258		1	LKPD Kota Bogor Tahun 2012
	259		1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	260	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2012
	261	1	LKPD Kota Depok Tahun 2012
	262	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2012
	263	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2012
13	264 Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
	265	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
	266	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2012
	267	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2012
	268	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2012
	269	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2012
	270	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2012
	271	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012
	272	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2012
	273	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2012
	274	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2012
	275	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
	276	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2012
	277	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2012
	278	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2012
	279	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2012
	280	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2012
	281	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2012
	282	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2012
	283	1	LKPD Kabupaten Pemasang Tahun 2012
	284	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
	285	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2012
	286	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012
	287	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2012
	288	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2012
	289	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
	290	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2012
	291	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2012
	292	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
	293	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
	294	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2012
	295	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2012
	296	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2012
	297	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2012
	298	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2012
	299	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2012
14	300 Provinsi D I Yogyakarta	1	LKPD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012
	301	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012
	302	1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012
	303	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
	304	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2012
	305	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
15	306 Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
	307	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012
	308	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
	309	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2012
	310	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
	311	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012
	312	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2012
	313	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2012
	314	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	315	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2012
	316	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012
	317	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2012
	318	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2012
	319	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2012
	320	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
	321	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
	322	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012
	323	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012
	324	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012
	325	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
	326	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2012
	327	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
	328	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
	329	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2012
	330	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012
	331	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2012
	332	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2012
	333	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
	334	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2012
	335	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
	336	1	LKPD Kota Batu Tahun 2012
	337	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2012
	338	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2012
	339	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2012
	340	1	LKPD Kota Malang Tahun 2012
	341	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2012
	342	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2012
	343	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2012
	344	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2012
16	345 Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2012
	346	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2012
	347	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
	348	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2012
	349	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2012
	350	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2012
	351	1	LKPD Kota Serang Tahun 2012
	352	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2012
	353	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2012
17	354 Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2012
	355	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2012
	356	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2012
	357	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2012
	358	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2012
	359	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012
	360	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2012
	361	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2012
	362	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2012
	363	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2012
18	364 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012
	365	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2012
	366	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
	367	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
	368	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012
	369	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	370		LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012
	371	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
	372	1	LKPD Kota Bima Tahun 2012
	373	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2012
19	374 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2012
	375	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2012
	376	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012
	377	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2012
	378	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2012
	379	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012
	380	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012
	381	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012
	382	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012
	383	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2012
20	384 Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012
	385	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2012
	386	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012
	387	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2012
	388	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
	389	1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2012
	390	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2012
	391	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2012
	392	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2012
	393	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2012
21	394 Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
	395	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2012
	396	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2012
	397	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2012
	398	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2012
	399	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012
	400	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
	401	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012
	402	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2012
	403	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012
	404	1	LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2012
22	405 Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
	406	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2012
	407	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2012
	408	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
	409	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012
	410	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012
	411	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012
	412	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2012
	413	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012
	414	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012
	415	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2012
	416	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012
23	417 Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012
	418	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012
	419	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012
	420	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2012
	421	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
	422	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012
	423	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012
	424	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	425	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012
	426	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2012
	427	1	LKPD Kota Manado Tahun 2012
	428	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2012
24	429 Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
	430	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2012
	431	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012
	432	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2012
	433	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2012
	434	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2012
	435	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012
	436	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2012
	437	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2012
	438	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012
	439	1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2012
	440	1	LKPD Kota Palu Tahun 2012
25	441 Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012
	442	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2012
	443	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2012
	444	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2012
	445	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2012
	446	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2012
	447	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2012
	448	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2012
	449	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012
	450	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2012
	451	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012
	452	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012
	453	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2012
	454	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012
	455	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2012
	456	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012
	457	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2012
	458	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2012
	459	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2012
	460	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
	461	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012
	462	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2012
	463	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2012
	464	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2012
	465	1	LKPD Kota Pare-pare Tahun 2012
26	466 Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012
	467	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2012
	468	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2012
	469	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2012
	470	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2012
	471	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012
	472	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2012
	473	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012
	474	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2012
	475	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012
	476	1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2012
	477	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2012
27	478 Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012
	479	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	480	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012
	481	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
	482	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012
	483	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2012
	484	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2012
28	485 Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012
	486	1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2012
	487	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2012
	488	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2012
	489	1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012
	490	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012
29	491 Provinsi Maluku	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012
	492	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012
	493	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011
	494	1	LKPD Kota Tual Tahun 2012
	495	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011
30	496 Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012
	497	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
	498	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012
	499	1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012
31	500 Provinsi Papua	1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2012
	501	1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2012
	502	1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012
	503	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012
	504	1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2012
	505	1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2012
	506	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2012
	507	1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012
	508	1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2012
	509	1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2012
	510	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2011
	511	1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2011
32	512 Provinsi Papua Barat	1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012
	513	1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012
		419	
IV Laporan Keuangan Badan Lainnya			
1	514 Kementerian Agama	1	LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2012
2	515 Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2012
3	516 Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2012
	517 Kementerian Pekerjaan Umum	1	Loan ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	518	1	Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
	519	1	Loan ADB 2768-INO pada USRI Support To PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
		6	
Jumlah Pemeriksaan Keuangan		519	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku III
Pemeriksaan Kinerja
(Buku ke-3 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013	5
BAB 3 Pengelolaan Utang Negara	11
BAB 4 Penyelenggaraan Ibadah Haji	21
BAB 5 Kinerja Bidang Lainnya	27
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

- 3.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)
- 3.2. Realisasi Pembiayaan dan Defisit Anggaran

DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 4.1. Antrian Jamaah yang Menunggu Makan Malam
- 5.1. Kondisi RTSM di Berbagai Wilayah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.


- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.

- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.
- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, output, proses, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi

dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 9 objek pemeriksaan, terdiri atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum daerah (BLUD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat terdiri atas

- Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;
- Kinerja Sistem Kendali Korupsi (SKK) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 - 2012;
- Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat; serta
- Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012.

Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi adalah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.

Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten adalah Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser.

Objek pemeriksaan di lingkungan BLUD adalah Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda.

Objek pemeriksaan di lingkungan BUMN adalah Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tema sebagai berikut:

- Pengelolaan Utang Negara;
- Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
- Kinerja Bidang Lainnya yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu (1) ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester I Tahun 2013 pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2013 menemukan 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp5.283,42 juta, 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22.957,80 juta, dan 93 kasus ketidakefektifan senilai Rp19.453,24 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Temuan 3E (Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan)	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	-	-	50	19.453,24	50	19.453,24
2	Provinsi	1	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	17	-	17	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	9	-	9	-
5	BUMN	1	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80
	Jumlah	9	1	5.283,42	3	22.957,80	93	19.453,24	97	47.694,46

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 – Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal menunjukkan bahwa, desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyalarsan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter. Sementara itu desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa, pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan catering, serta kegiatan monitoring dan evaluasi mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum efektif.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas SKK Pelayanan SKCK dan Ijin Kegiatan dan Keramaian menunjukkan bahwa, Polri memiliki beberapa aspek positif dalam upaya pengendalian korupsi secara umum/makro khususnya pencegahan, yaitu dalam ketersediaan desain standar perilaku dan kode etik, serta desain pengaduan masyarakat. Namun demikian, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa, SKK dalam rangka kegiatan pelayanan ijin keramaian dan kegiatan serta SKCK kurang dirancang dan kurang diimplementasikan secara efektif. Hal tersebut mengakibatkan upaya pencegahan, pendeteksian, dan pengungkapan tindak korupsi tidak mencapai tujuan.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas PKH Tahun 2010 s.d. 2012 (Semester I) menyimpulkan bahwa, pelaksanaan PKH dalam proses validasi dan pemutakhiran data, pembayaran, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya efektif. Kementerian Sosial telah berupaya melaksanakan PKH namun efektivitasnya perlu ditingkatkan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK menunjukkan bahwa, terdapat upaya dan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan akses telekomunikasi melalui kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan dalam kinerja pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Permasalahan tersebut yaitu (1) pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung dengan kebijakan yang jelas; (2) pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan penyediaan jasa akses PLIK; serta (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) atas kegiatan penyediaan jasa akses PLIK belum memadai.

Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa, kegiatan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Selain itu kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Provinsi Banten TA 2012 belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko yang tinggi bagi Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh hasil pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas seperti yang disyaratkan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan RSUD Panglima Sebaya belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev pengelolaan pelayanan farmasi.

BLUD

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

BUMN

Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) pada PT Pegadaian (Persero) mengungkapkan beberapa kelemahan, sehingga pengelolaan bisnis gadai dan emas serta pengelolaan modal kerja belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif dan efisien. Penetapan nilai efektivitas dan efisiensi ini belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif dan efisien karena masih ditemukannya permasalahan utama dalam hal kebijakan dan peraturan direksi yang saling bertentangan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi belum memberikan tingkat akurasi yang memadai, dan kelemahan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 65 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kelemahan tersebut terdiri atas 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 13 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 51 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu 1 kasus kerugian daerah senilai Rp1.364,44 juta dan 4 kasus potensi kerugian negara sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	Pusat	5	-	-	4	4	-
2	Provinsi	1	1	1.364,44	-	1	1.364,44
3	Kabupaten	1	-	-	-	-	-
4	BLUD	1	-	-	-	-	-
5	BUMN	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	1	1.364,44	4	5	1.364,44


Satu kasus kerugian daerah senilai Rp1.364,44 juta yaitu pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan pada Dinas BMTR Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.

BAB 3

Pengelolaan Utang Negara

- 3.1 Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan). Berdasarkan referensi *The International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) 5422, utang negara dalam pemeriksaan ini mencakup utang berupa pinjaman, surat berharga negara (SBN), utang kementerian/lembaga (KL), dan kewajiban kontinjen.
- 3.2 Pinjaman merupakan pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam/luar negeri yang diikat suatu perjanjian pinjaman (tidak berbentuk SBN) dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. SBN merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia. Sementara itu utang KL merupakan kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab KL, berkaitan dengan pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/keputusan pengadilan. Kewajiban kontinjen merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
- 3.3 Perkembangan sumber pembiayaan dari utang yang didapatkan oleh pemerintah sejak Tahun 1970 menggambarkan saldo utang negara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Perkembangan Utang Negara Tahun 1970 - 2011 (dalam triliun rupiah)



Sumber : data DJPU

Berdasarkan Grafik 3.1, sampai dengan Tahun 1998 pemerintah hanya memiliki utang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak Tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Dalam periode Tahun 2000 s.d. 2011, porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.

- 3.4 Dalam periode 2007 - 2011, jumlah utang negara terus meningkat dari semula Rp1.385,55 triliun pada Tahun 2007 menjadi Rp1.804,37 triliun pada Tahun 2011. Pemerintah secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri sehingga porsi SBN dari keseluruhan utang negara semakin besar. Saldo SBN per 31 Desember 2007 senilai Rp799,19 triliun atau 57,68% meningkat menjadi Rp1.183,08 triliun atau 65,57% per 31 Desember 2011.
- 3.5 Dalam Semester I Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 - Oktober 2012 untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.6 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah
- kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kestinambungan fiskal?
 - strategi pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kestinambungan fiskal?

Sasaran, Lingkup, dan Batasan Pemeriksaan

- 3.7 Sasaran, lingkup, dan batasan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut.
- Desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara periode 2010 – Oktober 2012. Lingkup pengujian meliputi (1) kerangka hukum pengelolaan utang; (2) koordinasi antar unit kerja pengelola fiskal; serta (3) koordinasi antara pengelola fiskal dan pengelola moneter. Pemeriksaan tidak mencakup analisis atas biaya dan manfaat pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber lain selain utang.
 - Desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara periode 2010 – Oktober 2012. Lingkup pengujian mencakup (1) manajemen risiko dan strategi jangka menengah maupun tahunan untuk keseluruhan utang negara; serta (2) pelaksanaan strategi SBN. Pemeriksaan tidak mencakup pengadaan dan penggunaan pinjaman luar negeri/dalam negeri, pengelolaan utang Kementerian Negara/Lembaga (KL), maupun pengelolaan kewajiban kontinjen.

Indikator Kinerja

- 3.8 Penilaian kinerja atas efektivitas kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu keberadaan dan penerapan
- kerangka hukum pengelolaan utang yang jelas dan komprehensif;
 - koordinasi antar unit kerja pengelola fiskal dalam menyusun pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal serta anggaran pembiayaan yang sejalan dengan kebijakan ekonomi makro tersebut; dan
 - koordinasi antara pengelola kebijakan moneter dengan pengelola kebijakan fiskal dalam penyusunan dan penerapan strategi pengelolaan utang yang menjamin kesinambungan fiskal.
- 3.9 Sementara penilaian atas efektivitas strategi pengelolaan utang negara didasarkan empat indikator utama, yaitu
- keberadaan dan penerapan manajemen risiko pengelolaan utang yang dapat menyeimbangkan biaya dan risiko pengelolaan utang secara memadai;
 - keberadaan dan penerapan strategi pengelolaan utang jangka panjang dan tahunan yang memadai dan direviu secara periodik;
 - pelaksanaan strategi pengelolaan SBN yang mendukung pencapaian target risiko pengelolaan SBN yang telah ditetapkan; dan
 - penetapan biaya-biaya pengelolaan SBN pada tingkat yang efisien.

Hasil Pemeriksaan

- 3.10 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan utang negara menunjukkan bahwa
- Desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut yaitu (1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; (2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; dan (3) belum adanya kerangka kerja penyesuaian aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter.
 - Sementara itu desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal.
- 3.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan utang terdiri atas 7 kasus ketidakefektifan dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern.

Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro Pengelolaan Utang Negara

3.12 Pemerintah telah memenuhi kriteria kerangka kerja ekonomi makro yang baik dengan adanya


- penerapan jadwal penyusunan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF), serta proses pertukaran data dan informasi antar unit kerja pengelola fiskal secara teratur dan terdokumentasi;
- peraturan yang jelas dan tegas mengenai perbedaan transaksi moneter yang digunakan Bank Indonesia (BI), dengan transaksi pengelolaan utang yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk memastikan pencapaian tujuan transaksi; dan
- kerangka kerja pertukaran data dan informasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dalam pengelolaan utang, termasuk koordinasi untuk merespon kemungkinan terjadinya risiko terburuk dalam pengelolaan utang negara.

3.13 BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara di antaranya sebagai berikut.

- Pemerintah belum memiliki dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen. Pemerintah telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, perikatan, pemberian jaminan, ataupun litigasi yang memberikan konsekuensi adanya kewajiban kontinjen. Namun, pemerintah belum memiliki peraturan tentang pengelolaan anggaran, proses identifikasi, penilaian, mitigasi, dan monitoring, pembatasan jumlah utang termasuk untuk penjaminan, pengenaan fee dan pajak, serta pelaporan atas kewajiban kontinjen. Hal tersebut mengakibatkan potensi adanya risiko fiskal yang belum dikelola dan belum adanya strategi pengelolaan kewajiban kontinjen. Permasalahan ini disebabkan belum adanya kajian, pemetaan, dan identifikasi menyeluruh atas kewajiban kontinjen sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kewajiban kontinjen.
- Pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai langkah-langkah dan pembagian tugas/tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga. Hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga dan risiko ketidakefisienan biaya utang. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum memperhatikan pentingnya pengaturan khusus dalam pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga.

- Koordinasi dan sinergi antar Unit Pengelola Fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan belum diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.01/2007 tentang sinergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan RAPBN. PMK tersebut bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja di Kementerian Keuangan dalam menyusun kebijakan fiskal dan APBN. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak efektifnya koordinasi antar unit kerja pengelola fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan. Hal ini terjadi karena pemerintah belum memutakhirkan aturan koordinasi antar unit pengelola fiskal sesuai kebutuhan koordinasi dalam penyusunan anggaran pembiayaan.
- Penyusunan anggaran pembiayaan dalam APBN TA 2010 - 2012 belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur kesinambungan fiskal khususnya risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar SBN, dan anggaran belanja yang produktif serta kemampuan penyerapannya. Permasalahan tersebut menimbulkan kelebihan pembiayaan yang cukup signifikan dibandingkan defisit anggaran selama TA 2010 s.d. 2011 masing-masing senilai Rp44,71 triliun dan Rp46,60 triliun, seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 3.2. Realisasi Pembiayaan dan Defisit Anggaran



Sumber : LKPP Tahun 2010 - 2011

Hal ini terjadi karena pemerintah belum memiliki indikator yang lengkap untuk memastikan unsur kesinambungan fiskal yang diimplementasikan dalam struktur APBN khususnya unsur risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar SBN, serta anggaran belanja yang produktif dan kemampuan penyerapannya.

- Pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyelarasan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter (*asset liability management/ALM* Makro). Pengelolaan cadangan devisa selama ini merupakan kewenangan BI sebagai pengelola moneter, sedangkan penentuan portofolio utang luar negeri dilakukan oleh pemerintah. Namun, belum ada kerangka kerja koordinasi diantara pemerintah dan BI untuk menyelaraskan keduanya dalam rangka pengelolaan risiko mata uang. Penggantian SBI dengan SBN sebagai instrumen moneter, sesuai dengan Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

belum sepenuhnya berjalan. Jumlah SBN yang dimiliki oleh BI memang terus menerus meningkat dari Tahun 2007 – 2011. SBN yang dimiliki BI meningkat dari Tahun 2007 senilai Rp15,85 triliun menjadi Rp82,40 triliun pada Tahun 2011. Namun, peningkatan kepemilikan SBN tersebut belum disertai dengan peningkatan peran SBN sebagai instrumen moneter. Selama periode 2007 – 2011, SBI masih merupakan instrumen dominan dalam pengendalian moneter. Permasalahan ini mengakibatkan potensi adanya risiko nilai tukar yang belum dikelola dan meningkatnya risiko timbulnya kewajiban pemerintah untuk menambah modal BI. Hal tersebut disebabkan pemerintah belum menyusun konsep kerangka kerja pengelolaan rencana penyusunan kerangka kerja ALM Makro.

Rekomendasi

3.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara di antaranya dengan

- menyusun peraturan mengenai pengelolaan dan monitoring kewajiban kontinjen serta pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi pihak-pihak terkait;
- menyusun peraturan mengenai langkah-langkah, pembagian tugas/tanggungjawab pihak-pihak terkait, dan mekanisme pengambilan keputusan pengadaan pinjaman siaga dalam penanganan krisis;
- menyempurnakan PMK tentang sinergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan RAPBN untuk memperjelas tugas, tanggung jawab, dan koordinasi unit-unit kerja dalam penyusunan anggaran pembiayaan khususnya yang bersumber dari utang;
- menyusun peraturan guna memastikan penyusunan anggaran pembiayaan telah mempertimbangkan risiko terkendali dan biaya optimum, daya serap pasar, anggaran belanja produktif, dan kemampuan penyerapannya; dan
- berkoordinasi dengan BI untuk menyusun konsep kerangka kerja ALM Makro terkait pengelolaan utang.

Efektivitas Strategi Pengelolaan Utang Negara

3.15 Pemerintah telah memenuhi kriteria strategi pengelolaan utang negara yang baik dengan

- menjalankan manajemen risiko yang telah mencakup seluruh lingkup utang negara, dilengkapi *stress test*, memiliki *benchmark* yang memadai, dan didukung sistem informasi yang memadai;

- mengelola seluruh risiko atas pengelolaan utang sesuai *best practice*;
- memiliki strategi pengelolaan utang tahunan yang lengkap berisi target risiko dan biaya;
- menetapkan portofolio utang dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan;
- menerapkan mekanisme reviu atas strategi secara periodik;
- melaksanakan strategi pengelolaan SBN yang telah mendukung pencapaian target risiko;
- menetapkan biaya agen penjual dan konsultan hukum penerbitan SBN pada tingkat biaya yang rendah;
- melakukan pembelian kembali dan/atau penukaran SBN pada biaya minimal; dan
- memenuhi target biaya pengelolaan SBN yang telah ditetapkan.

3.16 BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara di antaranya sebagai berikut.

- Strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan reviu strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan. Hal ini mengakibatkan tidak tersedianya target pengelolaan kewajiban kontinjen dan target tahunan yang valid, serta strategi yang bersifat kualitatif tidak dapat dipantau pencapaiannya. Hal tersebut antara lain terjadi karena Kementerian Keuangan belum memperhatikan pentingnya penetapan target-target tahunan dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah dan pentingnya pelaporan strategi kualitatif.
- Pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan *owner's estimate* surat utang negara (OE SUN) serta belum memiliki pedoman teknis penetapan struktur portofolio, *effective cost* (rata-rata biaya riil yang ditanggung pemerintah dalam pelaksanaan pinjaman atau penerbitan obligasi) dan kupon/imbalance SBN ritel. Hal ini mengakibatkan penetapan kupon/imbalance SBN ritel dan OE SUN serta proses penyusunan strategi tidak dapat dilakukan uji silang serta berpotensi tidak konsisten. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kementerian Keuangan belum memperhatikan pentingnya pendokumentasian atas seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan OE dan pentingnya pedoman teknis penetapan struktur portofolio dan *effective cost*. Pemerintah tidak memiliki pola perhitungan *liquidity premium* (tambahan premium) yang ideal dan konsisten dengan memperhatikan prinsip efisiensi.

- Pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyalarsan aset dan utang dalam Neraca Pemerintah Pusat. Dalam rangka membangun kerangka kerja ALM mikro, pemerintah telah berupaya membentuk komite ALM dan membangun sistem informasi untuk mendukung ALM tersebut. Namun, upaya tersebut belum optimal sampai dengan akhir Tahun 2012 Kementerian Keuangan belum memiliki kerangka kerja maupun struktur organisasi ALM. Hal tersebut mengakibatkan potensi pengelolaan risiko utang yang tidak optimal dan meningkatkan risiko ketidakhematan dalam pengelolaan aset dan utang negara. Penyebabnya adalah pelaksanaan tugas Komite ALM untuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyempurnaan ALM belum maksimal.
- Pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk mempertahankan kepemilikan individu pada SBN ritel dan mengembangkan pasar surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Hal tersebut mengakibatkan biaya tambahan yang dikeluarkan belum menciptakan peningkatan basis investor individu dan pasar SBSN yang likuid dan dalam. Hal ini terjadi antara lain karena Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) belum memiliki strategi dan kebijakan untuk menciptakan instrumen investasi yang sepenuhnya mengakomodasi investor ritel dengan sifat investasi ritel. Kementerian Keuangan dhi. DJPU juga belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk pengembangan pasar SBSN yang dalam dan likuid.

Rekomendasi

- 3.17 BPK merekomendasikan pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar memperbaiki strategi pengelolaan utang negara di antaranya dengan
- memperbaiki strategi pengelolaan utang jangka menengah dengan mencantumkan target-target tahunan dan strategi pengelolaan kewajiban kontinjen, berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan KL sebagai *executing agency* (entitas pelaksana proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri) untuk ketertiban penyampaian data *disbursement plan* (rencana/jadwal penarikan pinjaman luar negeri), dan mendokumentasikan penyesuaian yang dilakukan atas data *disbursement plan*;
 - mengungkapkan pencapaian strategi pengelolaan utang yang bersifat kualitatif dalam hasil reuiu atas strategi pengelolaan utang;
 - mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan besaran OE;
 - menyusun dan menetapkan (1) pedoman teknis penetapan struktur portfolio, *effective cost*, OE SUN, dan kupon/imbalan SBN ritel; (2) kerangka kerja, struktur organisasi, dan SOP terkait ALM mikro, serta tahapan-tahapan pembangunan dan penerapannya; dan (3) mekanisme

koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan evaluasi bersama; dan

- menerapkan strategi untuk mempertahankan basis investor individu dalam SBN Ritel serta langkah-langkah pengembangan pasar obligasi syariah yang dalam dan likuid.

3.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Penyelenggaraan Ibadah Haji

- 4.1 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji. Bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.
- 4.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu
- Aspek pembinaan, tugas pemerintah adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan non manasik haji kepada jamaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.
 - Aspek pelayanan, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi serta katering selama di Arafah dan Mina.
 - Aspek perlindungan, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.
- 4.3 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perumahan dan katering dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji.

Sasaran Pemeriksaan

- 4.5 Sasaran pemeriksaan kinerja diarahkan pada proses pemilihan dan penentuan penempatan jamaah pada perumahan di Makkah dan Madinah, proses pemilihan perusahaan katering dan cara penyajian serta jenis menu katering di Arafah dan Mina.

Indikator Kinerja

- 4.6 Penilaian atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu apakah
- regulasi dan kebijakan terhadap pelayanan perumahan dan pelayanan katering telah dirancang secara komprehensif dan berkesinambungan?
 - kegiatan pelayanan perumahan dan pelayanan katering dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji telah dilaksanakan secara efektif?
 - monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan pelayanan perumahan dan pelayanan katering telah dilaksanakan secara efektif?

Hasil Pemeriksaan

- 4.7 Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M pelayanan perumahan dan katering, serta monev atas kedua kegiatan tersebut mengalami kemajuan dibandingkan dengan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1431H/2010M.
- 4.8 Namun demikian, hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, pelayanan katering, dan kegiatan monev belum efektif. Khusus untuk pelayanan perumahan jamaah haji belum sepenuhnya mematuhi *Ta'limatul Hajj* (peraturan urusan perhajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi).
- 4.9 Kelemahan-kelemahan atas penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas 9 kasus yang mempengaruhi ketidakefektifan.
- 4.10 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perumahan, pelayanan katering, dan kegiatan monev diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Perumahan

- 4.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perumahan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan di antaranya sebagai berikut.
- Pedoman penyewaan perumahan tidak menetapkan pembobotan sebagai dasar penilaian. Pedoman antara lain tidak merinci bobot untuk memudahkan penilaian dalam penentuan rumah, dan batas minimal bobot yang harus dicapai agar rumah tersebut layak untuk disewa. Selain itu pedoman tersebut juga tidak mengatur secara rinci bobot penilaian terhadap *kasyfiah* (peninjauan lapangan untuk menentukan kelayakan perumahan bagi jamaah haji). Hal tersebut mengakibatkan adanya perumahan yang disewa belum memenuhi standar kualitas

yang ditetapkan. Penyebabnya karena Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) belum menetapkan pembobotan sebagai dasar penilaian dalam pemantauan pemilihan perumahan yang akan disewa.

- Penempatan jamaah haji pada perumahan di Makkah belum memenuhi kriteria luasan per jamaah. Hasil pemeriksaan bangunan yang memiliki ijin *tasnif* (surat perizinan perumahan hotel yang diterbitkan Kementerian Perdagangan), dari total 28 perumahan yang disewa, hanya 3 perumahan atau sebesar 10,71% yang memenuhi kriteria luasan per jamaah sedangkan sisanya sebanyak 25 perumahan atau sebesar 89,29% tidak memiliki kriteria luasan per jamaah. Untuk perumahan yang memiliki ijin *tasrih* (surat perizinan perumahan/perumahan yang dimiliki masyarakat yang diterbitkan Baladiah (Kota Praja)), dari total 201 perumahan yang disewa, sebanyak 130 perumahan atau sebesar 64,68% telah memenuhi kriteria luasan per jamaah, dan sisanya sebanyak 71 perumahan sebesar 35,32% tidak memenuhi kriteria luasan per jamaah. Hal tersebut mengakibatkan kenyamanan jamaah haji berkurang karena luasan per jamaah tidak memadai. Penyebabnya antara lain karena Tim Penyewaan Perumahan dan Pengadaan Katering Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1432H/2011M belum sepenuhnya mematuhi Peraturan *Ta'limatul Hajj* khususnya ketentuan yang mengatur luasan per jamaah.
- Proses pengukuran perumahan jamaah haji di Makkah Tahun 1432H/2011M belum didukung dengan pedoman yang memadai. Tidak terdapat dokumen yang berkaitan dengan metode pengukuran jarak perumahan ke Masjidil Haram yang antara lain mengatur mengenai bagaimana cara mengukur, siapa yang melaksanakan pengukuran, media yang digunakan, pendokumentasian pengukuran, dan masalah lainnya terkait dengan pengukuran. Proses pengukuran dilakukan secara *online* menggunakan media *google earth*, namun dokumen/kertas kerja hasil pengukuran jarak atas perumahan yang disewa tersebut tidak didokumentasikan. Dengan metode pengukuran yang dipakai oleh Tim Penyewaan Perumahan, maka jamaah yang menempati perumahan di wilayah Bakhutmah seluruhnya tidak dialokasikan transportasi, termasuk 41.415 jamaah yang sebenarnya menempati perumahan dengan jarak lebih dari 2.000 m. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses ibadah 41.415 jamaah karena tidak tersedia transportasi yang memudahkan jamaah menuju Masjidil Haram. Penyebabnya karena pedoman penyewaan perumahan dan pengadaan perumahan belum menetapkan metode pengukuran yang mengatur mengenai bagaimana cara mengukur, siapa yang melaksanakan pengukuran, media yang digunakan, pendokumentasian pengukuran, dan masalah lainnya terkait dengan pengukuran.
- Realisasi penempatan jamaah haji di Makkah Tahun 1432H/2011M belum sepenuhnya sesuai dengan *tasrih*. Ketentuan dalam *Ta'limatul Hajj* menyatakan bahwa Misi Haji tidak diperbolehkan menempatkan jamaah hajinya melebihi kapasitas yang telah ditetapkan dalam *tasrih*,

namun demikian hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penempatan jamaah haji di perumahan Makkah tidak sesuai dengan kapasitas dalam *tasrih*. Hal tersebut mengakibatkan kenyamanan jamaah haji menjadi berkurang dan Misi Haji Indonesia mendapatkan catatan negatif terkait dengan Kinerja Pelayanan Haji 1432H/2011M dari Kementerian Haji Arab Saudi. Penyebabnya karena Kementerian Agama tidak memiliki kebijakan yang memadai kepada pihak yang menyewakan rumah yang terlambat menyampaikan *tasrih* yang mengakibatkan penempatan jamaah haji melebihi *tasrih*.

4.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar

- menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyempurnakan pedoman penyewaan perumahan agar lebih rinci mengatur mekanisme pembobotan sebagai dasar penilaian dalam proses penyewaan perumahan;
- memerintahkan Dirjen PHU dan Tim Penyewaan Perumahan supaya mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai luasan per jamaah dalam peraturan *Ta'limatul Hajj*;
- menginstruksikan Dirjen PHU untuk menetapkan metode pengukuran secara formal yang mengatur mengenai kebijakan titik awal pengukuran, cara pengukuran, unit yang melaksanakan pengukuran, media yang digunakan, pendokumentasian pengukuran, dan masalah lainnya terkait dengan pengukuran, agar para jamaah tidak dirugikan; dan
- bersama dengan Dirjen PHU memberi penjelasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait catatan negatif yang diberikan oleh Kementerian Haji dan membuat mekanisme yang memadai atas penyelesaian masalah bila penempatan jamaah haji melebihi *tasrih* untuk menghindari catatan negatif dari Kementerian Haji dan meningkatkan kenyamanan jamaah.

Pelayanan Katering

4.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan katering dalam hal perencanaan dan pelaksanaan adalah sebagai berikut.

- Ditjen PHU tidak mempunyai database perusahaan katering yang pernah melakukan pelayanan untuk jamaah haji Indonesia termasuk tidak ada rekam jejak perusahaan penyedia katering, yaitu rekam jejak atas permasalahan yang pernah dilakukan dan jangka waktu *blacklist* perusahaan penyedia katering dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan masuknya kembali perusahaan katering yang pernah bermasalah dan yang telah di-*blacklist* pada pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya.

Penyebabnya karena Dirjen PHU belum membuat database yang memuat tentang rekam jejak dari perusahaan-perusahaan catering yang pernah melayani jamaah haji.

- Penentuan kapasitas catering untuk masing-masing perusahaan catering belum didukung kriteria memadai. Penetapan perusahaan penyedia jasa catering yang dapat melayani jamaah haji, usulan jumlah *Maktab* (wilayah perumahan haji) maupun jumlah jamaah yang dilayani belum didukung dengan kriteria dan alasan yang jelas serta tidak terdapat perhitungan sistematis atas penetapan jumlah *Maktab* maupun jumlah jamaah yang dilayani. Hal ini mengakibatkan potensi pelayanan catering jamaah haji dan proses pelaksanaan pengadaan catering tidak optimal. Penyebabnya karena pedoman yang ada belum memberikan acuan yang jelas dalam pengadaan maupun pelaksanaan catering.
- Pelaksanaan penyediaan catering untuk jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011M belum optimal. Menu masakan tidak sesuai kontrak dan pelayanan catering selama di Madinah, Arafah, dan Mina kurang memadai. Pelayanan catering di Madinah dijumpai adanya nasi basi dan berlendir. Di Arafah dan Mina dengan pola prasmanan terbatas menimbulkan terjadinya antrian jamaah yang cukup panjang. Hal ini mengakibatkan beberapa jamaah tidak menerima jatah makanan sesuai dengan haknya, serta terganggunya konsentrasi ibadah dan kenyamanan jamaah haji di Madinah, Arafah, dan Mina. Penyebabnya karena Ditjen PHU dalam menentukan pola penyajian makanan belum memperoleh kajian atau analisis yang memadai mengenai pola penyajian makanan kepada jamaah, serta petugas pengawas catering tidak cermat dalam melaksanakan tugas untuk menginformasikan secara terbuka waktu penyajian makan yang harus disediakan kepada jamaah.

Gambar 4.1. Antrian Jamaah yang Menunggu Makan Malam



- 4.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU untuk
- menyusun database yang antara lain berisi tentang rekam jejak masing-masing perusahaan penyedia jasa katering yang pernah melayani katering untuk pelaksanaan haji;
 - menyempurnakan pedoman yang mengatur mengenai penentuan kapasitas yang akan disediakan oleh penyedia jasa katering; dan
 - menyempurnakan pedoman pelayanan katering yang mengatur pola penyajian makanan jamaah haji yang didukung dengan kajian atau analisis yang memadai.

Monitoring dan Evaluasi

- 4.15 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan monev yang meliputi pelayanan perumahan dan katering yaitu kegiatan monev belum dilaksanakan secara optimal. Dirjen PHU belum memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) kegiatan monev di embarkasi dan debarkasi, serta laporan pelaksanaan kegiatan monev tidak informatif. Hal ini mengakibatkan hasil monev belum bermanfaat sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan haji serta berpotensi masih timbulnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Penyebabnya karena Dirjen PHU belum menetapkan mekanisme kerja tim monev secara memadai.
- 4.16 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas monev baik yang di Arab Saudi maupun di embarkasi/debarkasi; dan
 - menyusun SOP yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan monev secara memadai, termasuk di antaranya mekanisme monev di embarkasi/debarkasi.
- 4.17 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M juga mengungkapkan adanya 5 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 4.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Kinerja Bidang Lainnya

- 5.1 Selain pemeriksaan Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara serta Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam Semester I Tahun 2013 BPK telah menyelesaikan 7 pemeriksaan kinerja lainnya, terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan BUMN.
- 5.2 Tiga objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat yaitu sistem kendali korupsi, program keluarga harapan, dan pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses pusat layanan internet kecamatan. Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi yaitu penyediaan sarana dan prasarana jalan. Objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten dan BLUD terkait dengan pelayanan kesehatan. Objek pemeriksaan di BUMN berupa pengelolaan bisnis gadai dan emas.
- 5.3 Hasil pemeriksaan kinerja atas 7 objek pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 77 kasus yang mempengaruhi efektivitas, 3 kasus yang mempengaruhi efisiensi, dan 1 kasus yang mempengaruhi keekonomisan, serta 53 kasus lainnya.

Sistem Kendali Korupsi (SKK)

- 5.4 Dalam upaya untuk mengendalikan korupsi, diperlukan suatu cara yang sistematis dan terstruktur dengan baik dalam suatu SKK. SKK merupakan mekanisme strategis dan sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan tindak korupsi. Efektivitas SKK tercapai apabila proses penyusunan dan implementasinya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta melekat (*built-in*) dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern entitas.
- 5.5 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas SKK Pelayanan SKCK dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 - 2012.
- 5.6 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah SKK dalam rangka kegiatan pelayanan ijin kegiatan dan keramaian, serta SKCK telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif.
- 5.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Polri memiliki beberapa aspek positif dalam upaya pengendalian korupsi secara umum/makro khususnya pencegahan yaitu dalam ketersediaan desain standar perilaku dan kode etik, serta desain pengaduan masyarakat. Namun demikian hasil pemeriksaan

juga menunjukkan bahwa SKK dalam rangka kegiatan pelayanan ijin kegiatan dan keramaian serta SKCK kurang dirancang dan kurang diimplementasikan secara efektif, berakibat upaya pencegahan, pendeteksian, dan pengungkapan tindak korupsi tidak mencapai tujuan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas SKK, yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan.

- 5.8 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas SKK dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelemahan desain SKK dan implementasi SKK. Kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut.

Desain SKK

- Desain kebijakan makro Polri (*integrated macro policy design*) belum terintegrasi sebagai sistem pencegahan korupsi. Hal tersebut mengakibatkan kebijakan makro yang telah ditetapkan di tingkat Mabes Polri sulit diimplementasikan pada tingkat pelaksana dan keberhasilan upaya pencegahan korupsi sulit diukur. Hal ini disebabkan Polri belum menyusun dan menetapkan pedoman pengimplementasian kebijakan makro upaya pengendalian korupsi secara jelas, terukur, dan aplikatif.
- Desain kebijakan mengenai perlindungan pelapor (*whistleblower policy*) belum ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan tindakan korupsi internal dan upaya pendeteksian korupsi menjadi tidak efektif. Hal tersebut disebabkan proses penyusunan dan pengkajian Peraturan Kapolri mengenai *whistleblower* melibatkan banyak unit kerja dan memakan waktu relatif lama.

Implementasi SKK

- Pemahaman pelaksana tugas mengenai tindak pidana korupsi dan kode etik pegawai tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memiliki persepsi negatif atas pelayanan Polri dalam pengurusan ijin kegiatan dan keramaian serta SKCK, khususnya terkait pengenaan pungutan-pungutan di luar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini antara lain karena pelaksana tugas layanan masyarakat bidang intelijen dan keamanan (intelkam) masih memiliki pemahaman bahwa menerima tanda terima kasih dari masyarakat dalam bentuk uang atau barang (gratifikasi) tidak merugikan negara.

- 5.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Kapolri antara lain agar mereviu dan merevisi Juklap Kapolri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat sehingga tidak bersifat multi tafsir dan sesuai dengan perkembangan organisasi Polri;

- Kapolri agar mempercepat proses penyusunan dan penetapan Peraturan Kapolri mengenai perlindungan pelapor (*whistleblower*); dan
- Kepala Baintelkam antara lain agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pelaksana tugas layanan masyarakat bidang intelkam sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai gratifikasi.

Program Keluarga Harapan (PKH)

- 5.10 PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat/*conditional cash transfer* (CCT) kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM peserta PKH wajib memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.
- 5.11 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas PKH Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- 5.12 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PKH, yaitu apakah
- penetapan peserta PKH telah melalui proses validasi dan pemutakhiran data?
 - pembayaran dana bantuan PKH telah sesuai dengan ketentuan yang ada?
 - komitmen kesehatan dan pendidikan peserta PKH telah diverifikasi?
 - pelaksanaan PKH telah dimonitor dan dievaluasi secara memadai?
- 5.13 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH dalam proses validasi dan pemutakhiran data, pembayaran, verifikasi serta monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya efektif. Kementerian Sosial telah berupaya melaksanakan PKH namun efektivitasnya perlu ditingkatkan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PKH, yang terdiri atas 15 kasus ketidakefektifan.

5.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas PKH antara lain sebagai berikut.

- Proses validasi calon peserta PKH belum sepenuhnya optimal. Data calon peserta PKH pada form validasi tidak *up to date* dan proses validasi calon peserta PKH belum sepenuhnya sesuai dengan data sebenarnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial bagi RTSM yang tidak menjadi peserta PKH dan menghambat proses pembayaran. Hal ini terjadi karena pendamping tidak sinergi melakukan proses validasi yang menyeluruh serta data calon peserta PKH dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bukan data terbaru.

Gambar 5.1. Kondisi RTSM di Berbagai Wilayah



- Proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal. Belum ada panduan yang jelas mengenai kesinambungan seluruh proses verifikasi, pengisian formulir verifikasi yang seharusnya diisi penyedia pelayanan (*service provider*) tidak dilaksanakan dan pengisian formulir verifikasi tidak berdasarkan dokumen pendukung yang dimiliki *service provider*. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang diperoleh dari pengisian formulir verifikasi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi antara lain kurangnya pemahaman *service provider* dalam mengisi formulir verifikasi.
- Tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dhi. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif. Hal ini terjadi

karena Kementerian Sosial belum membuat kebijakan yang pasti dan seragam terkait penetapan bantuan untuk usia peralihan, perubahan tingkat pendidikan, dan pasca penyelesaian pendidikan.

- 5.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sosial antara lain untuk memperbaiki pelaksanaan PKH dengan
- meminta *service provider* untuk mengisi formulir verifikasi kesehatan dan pendidikan sesuai dengan data yang sesungguhnya serta melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala dengan melibatkan seluruh pelaksana di *service provider* bukan hanya pada tataran pimpinannya;
 - meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait terutama para pelaksana di lapangan serta meminta *service provider* untuk mengisi formulir verifikasi kesehatan dan pendidikan sesuai dengan data kehadiran yang sesungguhnya; dan
 - membuat kebijakan yang pasti dan seragam dalam penetapan bantuan untuk usia peralihan, perubahan tingkat pendidikan, dan pasca penyelesaian pendidikan.
- 5.16 Hasil pemeriksaan kinerja PKH juga mengungkapkan adanya 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

- 5.17 Pemerintah mengupayakan terciptanya pemerataan akses telekomunikasi melalui pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) di daerah perintisan yang tidak disentuh penyelenggara telekomunikasi karena pertimbangan komersial. Salah satu kegiatan KPU/USO adalah PLIK yang merupakan pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di ibukota kecamatan yang dibiayai melalui dana kontribusi KPU/USO Telekomunikasi. Pelaksana kegiatan PLIK adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang merupakan unit pelaksana operasional di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
- 5.18 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK pada BP3TI Kemkominfo Tahun 2012.
- 5.19 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan jasa akses PLIK pada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo telah efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

- 5.20 Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan akses telekomunikasi melalui kegiatan PLIK, BPK masih menemukan permasalahan dalam kinerja pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Permasalahan tersebut yaitu (1) pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung dengan kebijakan yang jelas; (2) pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan penyediaan jasa akses PLIK; serta (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BP3TI atas kegiatan penyediaan jasa akses PLIK belum memadai. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK, yang terdiri atas 9 kasus ketidakefektifan.
- 5.21 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan jasa akses PLIK antara lain sebagai berikut.
- Perencanaan pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dan didukung dengan kebijakan yang jelas dan komprehensif. Hal tersebut antara lain mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan jasa PLIK kurang terarah, kurang berjalan dengan baik, dan berpotensi gagal. Dalam arti, PLIK terlambat beroperasi, tidak beroperasi walaupun terpasang, dan beroperasi namun tidak bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut antara lain karena tidak ada perencanaan yang baik terkait rancangan atau desain kegiatan penyediaan jasa akses PLIK yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan PLIK lebih ditekankan untuk tujuan penyerapan anggaran dari pada hasil dan manfaat yang ingin dicapai.
 - Pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan, di antaranya kegiatan pelayanan jasa akses internet kepada masyarakat tidak optimal. Sebanyak 7 PLIK tidak pernah beroperasi, 60 PLIK tidak beroperasi lebih dari tujuh hari, dan 39 PLIK direlokasi ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) kecamatan lain tanpa diketahui BP3TI dan didahului amandemen kontrak. Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyediaan layanan akses internet pada setiap WPUT belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut antara lain karena kurangnya pengawasan BP3TI terhadap penyediaan jasa layanan PLIK.
- 5.22 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika antara lain agar
- mengkaji dan mengevaluasi kembali pengelolaan layanan PLIK, menetapkan juklak, juknis, SOP, target dan indikator kinerja layanan PLIK secara terukur, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan layanan PLIK; dan
 - mengevaluasi secara menyeluruh mengenai keberadaan dan pemanfaatan PLIK bagi masyarakat serta meningkatkan monitoring dan pengawasan di lapangan.

- 5.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK juga mengungkap adanya 4 kasus potensi kerugian dan 11 kasus kelemahan pengendalian intern.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan

- 5.24 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012.

- 5.25 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah

- proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) telah menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran agar dapat memperoleh harga yang ekonomis?
- proses pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan secara efektif agar diperoleh hasil pekerjaan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan?

- 5.26 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan mengungkap adanya 1 kasus ketidakhematan senilai Rp5.283,42 juta dan 2 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas kegiatan.

- 5.27 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi ekonomis dan efektivitas penyediaan sarana dan prasarana jalan adalah sebagai berikut.

- Kegiatan penyusunan HPS belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Hal tersebut mengakibatkan pada saat HPS tersebut digunakan dalam menilai harga penawaran, belum dapat menjamin diperolehnya harga pengadaan atas pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ekonomis. Selain itu, perhitungan HPS menjadi lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakhematan senilai Rp5.283,42 juta. Hal tersebut antara lain karena Dinas BMTR belum memiliki SOP Penyusunan HPS dan kepala dinas tidak menunjuk pejabat/staf secara formal yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS.
- Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Provinsi Banten TA 2012 belum dilaksanakan secara efektif. Dinas BMTR belum memiliki SOP bidang pengawasan dan jumlah pengawas lapangan masih belum mencukupi, serta kompetensi konsultan pengawas belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko yang tinggi bagi Pemerintah Provinsi Banten tidak memperoleh hasil pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas seperti yang disyaratkan. Hal tersebut antara lain karena SOP pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan tidak tersedia dan proses

seleksi konsultan pengawas belum memperhatikan kompetensi tenaga ahlinya secara riil.

- 5.28 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Banten menginstruksikan kepada Kepala Dinas BMTR antara lain untuk
- menyusun SOP pedoman penyusunan HPS dan menunjuk pejabat/staf tertentu dalam menyusun HPS; dan
 - menyusun dan menetapkan SOP yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta meningkatkan mekanisme seleksi konsultan pengawas, sehingga dapat diperoleh tenaga konsultan pengawas yang profesional dalam melakukan pengawasan.
- 5.29 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan juga mengungkap adanya 1 kasus kerugian daerah senilai Rp1.364,44 juta.

Pelayanan Kesehatan

- 5.30 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- 5.31 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai
- efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada RSUD Panglima Sebaya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi; dan
 - efektivitas manajemen RSUD A. Wahab Sjahranie dalam mengelola sarana dan prasarana rumah sakit.
- 5.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
- RSUD Panglima Sebaya belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev pengelolaan pelayanan farmasi; dan
 - RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monev atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan.

5.33 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut.

- RSUD Panglima Sebaya
 - Distribusi perbekalan farmasi ke pasien belum memadai, karena pemberian obat-obatan ke pasien/keluarga pasien tidak selalu berada di bawah pengawasan apoteker, dan tidak disertai dengan penjelasan penggunaan obat kepada pasien oleh petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Selain itu, obat kedaluwarsa disimpan di rak obat IFRS, sehingga dimungkinkan petugas IFRS memberikan obat kedaluwarsa kepada pasien/keluarga pasien. Hal tersebut mengakibatkan kesalahan pemberian obat/dosis obat pada pasien, dan pasien tidak mengetahui informasi lengkap terkait obat yang diresepkan. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD Panglima Sebaya belum menyusun dan menetapkan SOP distribusi perbekalan farmasi ke pasien.
 - Sarana prasarana farmasi belum memadai. Disebut belum memadai karena adanya keterbatasan area gudang obat dan adanya penyimpanan sediaan farmasi di apotek dan lorong rumah sakit. Selain itu, disebut belum memadai karena belum adanya sarana penyimpanan resep, ruang konsultasi, ruang khusus meracik, tempat pencucian alat peracik, dan ruang tunggu yang layak. Hal ini mengakibatkan pelayanan prima kepada para pasien tidak tercapai. Penyebabnya Direktur RSUD Panglima Sebaya belum menyusun perencanaan dan pemeliharaan yang memadai terkait sarana prasarana farmasi.
- RSUD A. Wahab Sjahranie
 - Kalibrasi alat kesehatan RSUD A. Wahab Sjahranie belum dilakukan secara rutin sehingga mengakibatkan kebenaran nilai keluaran kinerja dan keselamatan pemakaian atas alat kesehatan yang tidak dilakukan pengujian dan kalibrasi tidak terjamin. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala Bidang Penunjang RSUD A. Wahab Sjahranie tidak melakukan perencanaan pelaksanaan pekerjaan kalibrasi secara memadai.
 - Sarana dan prasarana pada Instalasi Rehabilitasi Medik belum memadai. Disebut belum memadai karena peralatan rehabilitasi medik belum sesuai dengan standar jumlah minimal, ruang terapi wicara dan terapi anak belum kedap suara, serta kolam renang hidroterapi belum dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan

elayanan rehabilitasi medik menjadi tidak maksimal. Hal tersebut antara lain disebabkan Kepala Bagian Perencanaan Program dalam perencanaan pengadaan peralatan dan pembangunan gedung rehabilitasi medik tidak berpedoman pada Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.

- 5.34 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada
- Bupati Paser agar Direktur RSUD Panglima Sebaya antara lain
 - o menyusun dan menetapkan SOP distribusi perbekalan farmasi ke pasien; dan
 - o menyusun perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana farmasi secara memadai.
 - Direktur RSUD A. W. Sjahranie antara lain agar
 - o Kepala Bidang Penunjang RSUD A Wahab Sjahranie menyusun jadwal kalibrasi alat-alat kedokteran sesuai ketentuan; dan
 - o perencanaan program sarana dan prasarana rehabilitasi medik anggaran tahun berikutnya disusun sesuai ketentuan standar minimal yang berlaku, serta pengadaan peralatan dan pembangunan gedung rehabilitasi medik mengacu Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.
- 5.35 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan juga mengungkapkan adanya 17 kasus kelemahan pengendalian intern.

Pengelolaan Bisnis Gadai dan Emas

- 5.36 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar.
- 5.37 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan bisnis gadai dan efektivitas pengelolaan kegiatan bisnis emas pada PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I).
- 5.38 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bisnis gadai dan emas pada PT Pegadaian (Persero) mengungkapkan beberapa kelemahan, sehingga pengelolaan bisnis gadai dan emas serta pengelolaan modal kerja belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif dan efisien. Penetapan nilai efektivitas dan efisiensi ini belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif dan efisien, karena masih ditemukannya permasalahan utama dalam hal kebijakan dan peraturan direksi yang saling bertentangan, penyediaan

infrastruktur teknologi informasi belum memberikan tingkat akurasi yang memadai, dan kelemahan pengawasan yang belum sesuai ketentuan.

- 5.39 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas bisnis gadai serta efektivitas bisnis emas terdiri atas 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22.957,80 juta dan 17 kasus ketidakefektifan.
- 5.40 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas bisnis gadai serta efektivitas bisnis emas antara lain sebagai berikut.
- Kebijakan internal perusahaan PT Pegadaian (Persero) bertentangan dengan pedoman operasional pegadaian kredit cepat aman (POPKCA) *non online*. Kebijakan yang bertentangan ini mengakibatkan antara lain timbulnya potensi penetapan uang pinjaman (UP) tidak sesuai dengan taksiran barang jaminan (BJ), dan potensi adanya tuntutan hukum pihak eksternal, serta membebani keuangan perusahaan. Hal tersebut antara lain karena Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) kurang bersinergi dengan direktorat lainnya dalam penyusunan dan penetapan pedoman operasional serta kebijakan internal perusahaan.
 - Pedoman operasional dan kebijakan PT Pegadaian (Persero) untuk pelaksanaan bisnis emas belum optimal dalam mendukung efektivitas bisnis emas. Selain itu, pedoman operasional Pegadaian 24 dan MULIA sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha PT Pegadaian (Persero) saat ini dan PT Pegadaian (Persero) menetapkan beberapa kebijakan margin penjualan emas yang saling bertentangan. Hal tersebut mengakibatkan antara lain operasional bisnis emas diterjemahkan berbeda-beda antar kantor cabang, kantor wilayah, dan kantor pusat, serta penerimaan pendapatan perusahaan menjadi tidak optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) belum memperhatikan pentingnya perumusan pedoman yang memadai sebagai dasar prosedur pemenuhan persediaan logam mulia (LM).
 - Pengelolaan modal kerja oleh unit pengelola bisnis gadai tidak sesuai dengan ketentuan yaitu saldo kas dan bank pada beberapa kanwil, kantor cabang (KC), dan unit pengelola cabang (UPC) melebihi batas maksimal. Selain itu, penetapan batas maksimal saldo kas dan bank pada UPC tersebut belum didasarkan realisasi penggunaan dana pada periode sebelumnya. Hal ini mengakibatkan inefisiensi penggunaan modal kerja atas pembebanan biaya bunga atas *idle cash* pada Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Maret) minimal senilai Rp21,84 miliar dan potensi inefisiensi penggunaan modal kerja atas kebijakan penetapan saldo maksimal. Hal tersebut disebabkan antara lain pemimpin wilayah, pemimpin cabang, dan pengelola UPC lalai dalam menyetor kelebihan saldo kas dan bank terhadap batas maksimal yang telah ditetapkan, Direktur Keuangan belum optimal dalam membuat kebijakan penetapan jumlah saldo maksimal kas dengan mempertimbangkan *trend* penggunaan riil kas.

- 5.41 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut BPK telah merekomendasikan antara lain
- kepada Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) agar berkoordinasi dengan direktorat lainnya dalam penyusunan dan penetapan pedoman operasional serta kebijakan internal perusahaan;
 - kepada Direktur Bisnis II PT Pegadaian (Persero) agar menyusun pedoman untuk prosedur pemenuhan persediaan LM, mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman operasional bisnis emas serta kebijakan internal yang berlaku untuk disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini; dan
 - kepada Direktur Keuangan PT Pegadaian (Persero) agar memerintahkan Jenderal Manajer Tresuri untuk melakukan evaluasi dan merevisi kebijakan penetapan jumlah maksimal kas dan giro berdasarkan trend penggunaan riil kas.
- 5.42 Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan bisnis gadai dan emas juga mengungkapkan adanya 10 kasus kelemahan pengendalian intern.
- 5.43 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ALM	: <i>asset liability management</i>
APBN	: anggaran pendapatan dan belanja negara

B

Baintelkam	: Badan Intelijen dan Keamanan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BLUD	: badan layanan umum daerah
BMTR	: Bina Marga dan Tata Ruang
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	: badan usaha milik negara
BP3TI	: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

D

Dirjen	: Direktur Jenderal
Dirjen PHU	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DJPU	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

E

3E	: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
----	---------------------------------------

H

HPS	: harga perkiraan sendiri
-----	---------------------------

I

IFRS	: instalasi farmasi rumah sakit
------	---------------------------------

K

Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KL	: kementerian lembaga
KPU	: kewajiban pelayanan universal

L

LHP	: laporan hasil pemeriksaan
LM	: logam mulia

M

Monev : monitoring dan evaluasi

O

OE : *owner's estimate*

P

PHU : Penyelenggaraan Haji dan Umroh

PKH : program keluarga harapan

PLIK : pusat layanan internet kecamatan

PMK : peraturan menteri keuangan

Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia

PT : perseroan terbatas

R

RSUD : rumah sakit umum daerah

RAPBN : rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara

RTSM : rumah tangga sangat miskin

S

SBN : surat berharga negara

SBSN : surat berharga syariah negara

SKCK : surat keterangan catatan kepolisian

SKK : sistem kendali korupsi

SOP : *standard operating procedure*

SUN : surat utang negara

T

TA : tahun anggaran

U

UPC : unit pengelola cabang

USO : *universal service obligation*

UU : undang-undang

W

WPUT : wilayah pelayanan universal telekomunikasi

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja

No	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Kelemahan Pengendalian Intern		Kelemahan Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Pengelolaan Utang Negara Pusat	-	-	-	-	7	-	7	-	3	9	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan ibadah Haji Pusat	-	-	-	-	9	-	9	-	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kinerja Bidang Lainnya	1	5.283,42	3	22.957,80	77	19.453,24	81	47.694,46	1	10	37	48	1	1.364,44	4	-	-	-	-	5	1.364,44	-	-	-
	Sistem Kendali Korupsi Pusat	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Keluarga Harapan Pusat	-	-	-	-	15	19.453,24	15	19.453,24	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK Pusat	-	-	-	-	9	-	9	-	4	7	11	11	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42	-	1	1	2	1	1.364,44	-	-	-	-	-	1	1.364,44	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan Kabupaten	-	-	-	-	26	-	26	-	3	14	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	-	17	-	17	-	2	13	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Bisnis Gadai dan Emas	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80	1	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

Halaman 2 - Lampiran 1

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Kedidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	BUMIN	3	4	3	22.957,80	17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	-	-	-	19.453,24	50	19.453,24	50	19.453,24	-	7	29	36	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Provinsi	1	5.283,42	-	-	-	-	1	5.283,42	-	1	2	2	1	1.364,44	-	-	-	-	-	-	1	1.364,44	-	-	-	-
	Kabupaten	-	-	-	-	17	-	17	-	2	13	15	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BLUD	-	-	-	-	9	-	9	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMIN	-	-	3	22.957,80	17	-	20	22.957,80	1	2	7	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	5.283,42	3	22.957,80	93	19.453,24	97	47.694,46	1	13	51	65	1	1.364,44	4	-	-	-	-	-	5	1.364,44	-	-	-	-

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2013

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Kinerja				
I Pengelolaan Utang Negara				
1	1	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Kerangka Kerja Ekonomi Makro dan Strategi Pengelolaan Utang Negara Periode 2010 - Oktober 2012 Untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	1	
II Penyelenggaraan Ibadah Haji				
1	2	Kementerian Agama	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal RI, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	1	
III Kinerja Lainnya				
A Sistem Kendali Korupsi				
1	3	Badan Intelijen dan Keamanan Polri	1	Kinerja Sistem Kendali Korupsi Pelayanan SKCK dan Ijin Kegiatan dan Keramaian pada Baintelkam dan Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 - 2012
		Jumlah	1	
B Program Keluarga Harapan				
1	4	Kementerian Sosial	1	Program Keluarga Harapan Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat
		Jumlah	1	
C Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses PLIK				
1	5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan Kegiatan Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun 2012
		Jumlah	1	
D Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan				
1	6	Provinsi Banten	1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012
		Jumlah	1	
E Pelayanan Kesehatan				
1	7	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser
	8		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
		Jumlah	2	
F Pengelolaan Bisnis Gadai dan Emas				
1	9	PT Pegadaian (Persero)	1	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Bisnis Gadai serta Efektivitas Pengelolaan Bisnis Emas PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar
		Jumlah	1	
		Jumlah Total LHP Kinerja	9	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	ii	
DAFTAR GRAFIK	v	
DAFTAR LAMPIRAN	vi	
BAB 1	Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2	Resume PDTT Semester I Tahun 2013	3
BAB 3	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	19
BAB 4	Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)	49
BAB 5	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013	65
BAB 6	Pengelolaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012	77
BAB 7	Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN	87
BAB 8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	117
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- 2.1. Cakupan PDTT Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI atas PDTT Semester I Tahun 2013
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDTT Semester I Tahun 2013
- 2.4. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013
- 2.5. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013
- 2.6. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013
- 2.7. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013
- 3.1. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.2. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.3. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.4. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.5. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.6. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 3.11. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.12. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.13. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.14. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.1. Anggaran dan Realisasi Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP TA 2010 dan 2011
- 4.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP
- 5.1. Anggaran dan Realisasi Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013
- 5.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013
- 5.3. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban UN
- 6.1. Anggaran dan Realisasi Dana Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012
- 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012
- 6.3. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau
- 6.4. Subkelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012
- 7.1. Perhitungan Subsidi/KPU
- 7.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.3. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
- 7.4. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

- 7.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi /KPU
- 7.6. Perkembangan Kasus Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Kredit BUMN
- 7.8. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset BUMN
- 7.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 7.10. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
- 8.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya
- 8.2. Kelompok Temuan PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 8.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 7.1. Perkembangan koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.2. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.3. Perkembangan Kasus Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2013
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester I Tahun 2013
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2013
4. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester I Tahun 2013
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
10. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Kewajiban Pelayanan Umum

15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum
16. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN
19. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN
22. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
25. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
26. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
28. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
29. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
31. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat

32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD
33. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD
34. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD
35. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

BAB 2

Resume PDTT Semester I Tahun 2013

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 69 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 21 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 4 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Cakupan pemeriksaan atas 69 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,18 triliun atau sekitar 47,80% dari realisasi anggaran senilai Rp763,88 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Cakupan PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Obrik	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	25	71.642.117,20	76.892.363,69	35.982.844,22	46,79
Provinsi	5	7.138.789,86	5.931.985,30	3.130.531,45	52,77
Kabupaten/Kota	13	9.033.299,16	5.679.642,03	1.877.690,12	33,06
BUMN	21	498.638.801,58	658.185.952,00	323.555.386,41	49,15
BUMD	4	10.210.495,76	17.183.609,23	621.706,77	3,61
BLUD	1	22.287,10	13.031,84	13.031,84	100,00
Total	69	596.685.790,66	763.886.584,09	365.181.190,81	47,80

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam enam tema sebagai berikut

- pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja;
- pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013;
- pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012;
- pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDTT Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 375 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas PDTT Semester I Tahun 2013

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	45
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	124
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	206
	Jumlah	375

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil PDTT Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 838 kasus senilai Rp49.112.262,39 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Semester I Tahun 2013


(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	259	311.057,78
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	80	2.096.678,91
3	Kekurangan Penerimaan	128	1.674.473,28
	Sub Total I	467	4.082.209,97
4	Administrasi	241	-
5	Ketidakhematan	33	79.512,54
6	Ketidakefisienan	4	4.801,56
7	Ketidakefektifan	93	44.945.738,32
	Sub Total II	371	45.030.052,42
	Total	838	49.112.262,39

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil PDDT Semester I Tahun 2013 menemukan sebanyak 838 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp49.112.262,39 juta. Sub total I menunjukkan kasus ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 467 kasus senilai Rp4.082.209,97 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah atau penyerahan aset. Sub total II menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 371 kasus senilai Rp45.030.052,42 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kasus kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp311.057,78 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 122 kasus senilai Rp215.276,84 juta. Kasus kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, pemahalan harga (*mark up*), belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan kasus kerugian lainnya. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian




Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 74 kasus (28% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp61.186,51 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012, serta pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 67 kasus (26% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp91.291,59 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012, serta pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN;
- kasus pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 30 kasus (12% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp71.952,18 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP, serta penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 23 kasus (9% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.114,79 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 14 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp26.535,80 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012, pelaksanaan belanja, serta pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 51 kasus (20% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp25.976,91 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP, serta pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012.

Kasus potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 80 kasus senilai Rp2.096.678,91 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kasus potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan kasus potensi kerugian lainnya. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian




Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 26 kasus (33% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.800.432,07 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDDT lainnya;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 25 kasus (31% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp13.161,76 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, serta pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN;

- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 5 kasus (6% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp11.463,99 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja serta PDTT lainnya.
- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 4 kasus (5% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.391,21 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDTT lainnya; dan
- kasus potensi kerugian lainnya sebanyak 20 kasus (25% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp270.229,88 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDTT lainnya.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 128 kasus senilai Rp1.674.473,28 juta disajikan dalam Lampiran 4. Kekurangan penerimaan meliputi kasus penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan kasus kekurangan penerimaan lainnya. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah sebanyak 68 kasus (53% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp830.503,95 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, PDTT lainnya, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja;

- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah sebanyak 51 kasus (40% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp101.547,16 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, serta PDDT lainnya;
- kasus kelebihan pembayaran subsidi sebanyak 6 kasus (5% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp717.184,16 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDDT lainnya; dan
- kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 3 kasus (2% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp25.238,01 juta. Kasus tersebut terjadi pada tema pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4.082.209,97 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp32.054,16 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29.972,67 juta, potensi kerugian senilai Rp400,97 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.680,52 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Rincian temuan PDDT selama Semester I Tahun 2013 berupa temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD dan BLUD antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDDT pada 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat menemukan 90 kasus kelemahan SPI dan 258 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.184.414,03 juta. Dari total temuan PDDT di lingkungan pemerintah pusat tersebut, sebanyak 151 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.000.732,08 juta. Rincian temuan PDDT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	90	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	105	182.652,01
2	Potensi Kerugian Negara	7	25.773,31
3	Kekurangan Penerimaan	39	792.306,76
Sub Total I		151	1.000.732,08
4	Administrasi	55	-
5	Ketidakhematan	11	41.123,83
6	Ketidakefisienan	2	2.522,99
7	Ketidakefektifan	39	140.035,13
Sub Total II		107	183.681,95
Total Ketidakpatuhan		258	1.184.414,03
Total SPI dan Ketidakpatuhan		348	1.184.414,03

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 18 kasus senilai Rp33.833,49 juta, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp67.570,16 juta, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp6.445,54 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak cermat dan lemah dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset.

- Temuan potensi kerugian negara berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 4 kasus senilai Rp4.111,88 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan; dan

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 21 kasus senilai Rp781.140,70 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 11 kasus senilai Rp1.439,04 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja serta PDDT lainnya, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.000.732,08 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp27.442,83 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp26.057,65 juta, potensi kerugian senilai Rp4,35 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.380,83 juta.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDDT pada 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 1 kasus kelemahan SPI dan 127 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp163.175,06 juta. Dari total temuan PDDT di lingkungan pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 100 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp104.217,58 juta.

Sementara itu, hasil PDDT atas 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 16 kasus kelemahan SPI dan 143 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp93.954,41

juta. Dari total temuan PDDT di lingkungan kabupaten/kota tersebut, sebanyak 101 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp64.455,74 juta. Rincian temuan PDDT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	1	-	16	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	87	99.024,99	58	26.576,61
2	Potensi Kerugian Daerah	7	4.652,19	18	8.074,70
3	Kekurangan Penerimaan	6	540,40	25	29.804,43
Sub Total I		100	104.217,58	101	64.455,74
4	Administrasi	14	-	19	-
5	Ketidakhematan	6	23.162,28	10	11.039,93
6	Ketidakefektifan	7	35.795,20	13	18.458,74
Sub Total II		27	58.957,48	42	29.498,67
Total Ketidakpatuhan		127	163.175,06	143	93.954,41
Total SPI dan Ketidakpatuhan		128	163.175,06	159	93.954,41

Hasil PDDT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp54.740,97 juta, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 49 kasus senilai Rp22.691,30 juta, dan pemahalan harga sebanyak 16 kasus senilai Rp29.700,80 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 18 kasus senilai Rp8.661,03 juta dan rekanan belum

melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 3 kasus senilai Rp503,98 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana serta memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 27 kasus senilai Rp3.613,27 juta dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp1.698,98 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp168.673,32 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp4.176,06 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp3.915,02 juta, potensi kerugian senilai Rp27,17 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp233,87 juta.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN menemukan 234 kasus kelemahan SPI dan 276 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp47.359.755,84 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BUMN tersebut, sebanyak 93 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.602.295,73 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	234	-
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	3	1.320,34
2	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	38	1.768.042,78
3	Kekurangan Penerimaan	52	832.932,61
Sub Total I		93	2.602.295,73
4	Administrasi	147	-
5	Ketidakhematan	6	4.186,50
6	Ketidakefisienan	2	2.278,57
7	Ketidakefektifan	28	44.750.995,04
Sub Total II		183	44.757.460,11
Total Ketidakpatuhan		276	47.359.755,84
Total SPI dan Ketidakpatuhan		510	47.359.755,84

Hasil PDTT di lingkungan BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp926,48 juta dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 1 kasus senilai Rp393,86 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (KPU) dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan milik negara.

- Temuan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

sebanyak 18 kasus senilai Rp1.511.836,40 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pengelola kredit lalai dalam menyetujui pemberian dan pencairan kredit, lemah dalam memantau pemenuhan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, serta pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta melakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan kredit dengan optimal untuk meminimalkan kerugian bank.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/perusahaan milik negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 38 kasus senilai Rp28.775,19 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 13 kasus senilai Rp96.494,85 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi dalam pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan milik negara.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Milik Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.602.295,73 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/perusahaan milik negara senilai Rp431,34 juta dengan rincian temuan potensi kerugian senilai Rp369,45 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp61,89 juta.

4. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD menemukan 34 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp309.475,29 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BUMD tersebut, sebanyak 15 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp309.021,08 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD menemukan 9 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.487,76 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BLUD tersebut, sebanyak 7 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.487,76 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMD		BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	34	-	-	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83
2	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93
Sub Total I		15	309.021,08	7	1.487,76
4	Administrasi	4	-	2	-
5	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-
Sub Total II		10	454,21	2	-
Total Ketidakpatuhan		25	309.475,29	9	1.487,76
Total SPI dan Ketidakpatuhan		59	309.475,29	9	1.487,76

Hasil PDTT di lingkungan BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 2 kasus senilai Rp849,50 juta dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp380,68 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan atas pengeluaran kas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah/BUMD.

- Temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 kasus senilai Rp288.595,67 juta dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 1 kasus senilai Rp1.391,21 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi dan komisaris dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit lebih memprioritaskan kepentingan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan daripada kepentingan tertagihnya kredit dari debitur, serta pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan dokumentasi dan pengamanan aset.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada komisaris agar lebih cermat dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit serta memproses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tanah yang telah habis masa berlakunya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan milik daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah sebanyak 6 kasus senilai Rp18.889,08 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan tidak tegasnya perhitungan dan pembagian hasil bersih dalam perjanjian kerjasama.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar segera menagih kekurangan pembagian hasil pengelolaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp310.508,84 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah berupa temuan kekurangan penerimaan senilai Rp3,93 juta.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja

- 3.1 Pengelolaan Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).
- 3.2 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
- 3.3 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja TA 2010 s.d. 2012 atas 29 objek pemeriksaan, terdiri atas 12 objek pemeriksaan kementerian/lembaga (KL), 4 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 13 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 3.4 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja terdiri atas 2 sub tema, yaitu sebagai berikut.
 - Pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat; dan
 - Pelaksanaan belanja pemerintah daerah.
- 3.5 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 3.6 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat TA 2011 s.d. 2012. Pemeriksaan dilakukan pada 7 kementerian/lembaga yang meliputi 12 objek pemeriksaan.
- 3.7 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat pada 7 KL adalah senilai Rp12,91 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp32,92 triliun. Total temuan pemeriksaan adalah 190 kasus senilai Rp214,48 miliar merupakan temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.8 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja serta pengelolaan pendapatan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja, pengadaan barang dan jasa serta pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
 - hasil pengadaan telah dikelola sesuai dengan ketentuan dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya serta telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 3.9 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.10 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.11 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah SPI atas pengelolaan pendapatan serta pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 3.12 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta SOP yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.13 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 32 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 21 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 5.
- 3.14 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas 4 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.15 Kasus-kasus tersebut terjadi di 4 objek pemeriksaan pada 3 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.16 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas 21 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 9 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 2 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 3 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 3.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan pada 5 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

- 3.18 Kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas 7 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
 - sebanyak 5 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.
- 3.19 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.20 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), pada Sekretariat Jenderal Kemdikbud terdapat aset hasil pengadaan Tahun 2011 senilai Rp15,64 miliar yang masih tercatat pada persediaan di neraca Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Setjen Kemdikbud, dimana atas barang hasil pengadaan tersebut sudah tidak berada di PDSP karena telah diserahkan ke pemerintah daerah pada akhir Tahun 2011 namun atas barang tersebut juga tidak tercatat dalam neraca pemda penerima barang s.d. TA 2012.
 - Di Kemdikbud, pada Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) terdapat bantuan sosial TA 2012 untuk pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan peralatan SMK model/rujukan senilai Rp256,13 miliar tidak direncanakan dengan baik, tidak sepenuhnya mengacu pada panduan pelaksanaan bantuan pengembangan SMK rujukan/model, dan penetapan besaran nilai bantuan tidak mengacu pada standar bantuan yang ada.
 - Di Kementerian Pertahanan (Kemhan), pada Biro umum Sekretariat Jenderal Kemhan terdapat pengadministrasian data Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), kartu surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kartu pemegang kendaraan dinas (Randis) Kemhan TA 2012 tidak dilakukan secara tertib antara lain belum dilakukan pencatatan atas mutasi barang dan *stock opname* atas saldo barang.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat pengadministrasian pengelolaan dokumen perkara pelanggaran lalu lintas/tilang tidak optimal, dan terdapat piutang negara dari denda tilang dan biaya perkara Tahun 2009 s.d. Agustus Tahun 2012 yang diputus *verstek* belum dibayar oleh pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan penerimaan negara dari denda tilang dan biaya perkara *verstek* senilai Rp1,51 miliar belum diterima oleh negara. Selain itu terdapat saldo titipan denda tilang yang masih mengendap di rekening giro I BRI per Oktober 2012 yang belum dapat diselesaikan senilai Rp387,66 juta.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terdapat saldo titipan tilang TA 2011 dan 2012 yang mengendap di rekening giro I BRI senilai Rp133,65 juta dikarenakan BRI masih menunggu surat keterangan dari

Kejaksanaan setempat untuk segera melimpahkan uang titipan tilang tersebut untuk disetorkan ke kas negara.

- Di Kementerian Agama, pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar terdapat penyaluran beasiswa bagi pegawai TA 2010, 2011, dan semester I 2012 belum didukung oleh pedoman yang baku sehingga satu orang dosen dapat menerima bantuan beasiswa S3 lebih dari satu sumber.

Penyebab

- 3.21 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan belum melaksanakan ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 3.22 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi antar satker dan atau entitas terkait, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola barang dan keuangan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.23 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 3.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 6 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	74	115.326,42
2	Potensi Kerugian Negara	2	10.566,66
3	Kekurangan Penerimaan	22	4.129,72
4	Administrasi	35	-
5	Ketidakhematan	9	40.842,21
6	Ketidakefisienan	1	29,60
7	Ketidakefektifan	15	43.589,14
	Jumlah	158	214.483,75

- 3.24 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 158 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp214.483,75 juta yang ditemukan pada 7 entitas KL.

Kerugian Negara (74 kasus senilai Rp115.326,42 juta)

- 3.25 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.26 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.27 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, dan pemahalan harga (*mark up*). Kerugian negara juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian negara.
- 3.28 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 74 kasus senilai Rp115.326,42 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 53 kasus senilai Rp97.776,94 juta. Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara			
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	7	6.592,34
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	4.116,89
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	2.256,40
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	64.818,17
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	25.132,75
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	210,00
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	11	1.838,07
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	3.730,26
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	10	6.381,54
10	Lain-lain	1	250,00
	Jumlah	74	115.326,42

- 3.29 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.30 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) terdapat kelebihan pembayaran dan pekerjaan jasa konsultasi pendataan dan pemetaan TA 2011 dan 2010 yang mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal senilai Rp55,21 miliar
 - Di Kemdikbud, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah terdapat indikasi persyaratan lelang yang menguntungkan pihak tertentu dalam lelang pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) model/rujukan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) 2 Pacitan Tahun 2012 dan rekanan pemenang dengan nilai kontrak senilai Rp47,59 miliar tidak memenuhi data kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang sehingga mengakibatkan indikasi kemahalan harga atas selisih harga kontrak dengan harga penawaran terendah senilai Rp8,13 miliar.
 - Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat pengadaan pakan udang dan benih udang untuk kegiatan *demonstration farm* budidaya tambak Tahun 2012 yang belum dikirim oleh CV DMS dan PT RAB masing-masing sebanyak 23,29 ribu kg senilai Rp300,02 juta dan 16,29 juta ekor senilai Rp700,40 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,00 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, pada Direktorat Jenderal Bea Cukai terdapat perhitungan biaya langsung personil (BLP) yang terlalu tinggi atas pengadaan jasa konsultan TA 2011 senilai Rp393,70 juta yaitu pada Kantor Pusat DJBC senilai Rp245,99 juta dan Kanwil DJBC Jawa Timur I senilai Rp147,70 juta.
- 3.31 Dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp115.326,42 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp8.288,62 juta, di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.922,44 juta, Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.313,12 juta, dan Kejaksaan RI senilai Rp49,56 juta.

Penyebab

- 3.32 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena PPK dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak cermat dan lemah dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan.

Rekomendasi

- 3.33 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (2 kasus senilai Rp10.566,66 juta)

- 3.34 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.35 Kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, dan aset tidak diketahui keberadaannya.
- 3.36 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp10.566,66 juta yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara			
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	37,67
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	10.528,99
	Jumlah	2	10.566,66

- 3.37 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal dan Balitbang terdapat aset gedung dan bangunan serta alat angkutan yang tercantum dalam aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra senilai Rp10,52 miliar tidak diketahui keberadaannya.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terdapat potensi lebih bayar atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung Kejari Mejayan TA 2012 senilai Rp33,32 juta dan jasa konsultasi

perencanaan pembangunan gedung kantor Kejari Sumenep tahap 2 TA 2012 senilai Rp4,35 juta karena kelebihan jangka waktu pelaksanaan pengawasan dan komponen biaya langsung non personil yang seharusnya tidak dibebankan dalam rencana anggaran belanja (RAB).

- 3.39 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp10.566,66 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp4,35 juta oleh Kejaksaan RI pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penyebab

- 3.40 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena pengawas, kontraktor pelaksana, dan PPK tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.41 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat dan panitia pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan agar mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran. Selain itu BPK juga telah merekomendasikan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk melakukan penertiban atas pengelolaan aset dan menelusuri aset yang tidak sesuai dengan fisiknya.

Kekurangan Penerimaan (22 kasus senilai Rp4.129,72 juta)

- 3.42 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.43 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan negara.
- 3.44 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 22 kasus senilai Rp4.129,72 juta, yang disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	9	1.390,74
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	11	2.533,55
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	66,16
4	Lain-lain	1	139,27
	Jumlah	22	4.129,72

3.45 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat enam paket kegiatan pengadaan barang TA 2012 mengalami keterlambatan yang belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp1,19 miliar.
- Di Kementerian Agama, pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar terdapat saldo dana punia (dana yang berasal dari sumbangan sukarela dari mahasiswa baru) TA 2011 dan TA 2012 senilai Rp966,18 juta belum disetor ke kas negara.
- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal dan Balitbang terdapat PPh pasal 23 yang belum dipungut/dikenakan pada penyedia barang senilai Rp590,89 juta.

3.47 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pelaksanaan belanja dan pengelolaan pendapatan pemerintah pusat senilai Rp4.129,72 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp1.380,83 juta, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.197,34 juta, serta Kemdikbud senilai Rp183,49 juta.

Penyebab

3.48 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor lalai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan. Selain itu terjadi karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (35 kasus)

- 3.50 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.51 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara.
- 3.52 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, serta penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.53 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 35 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 13 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 11 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 2 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;

- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain; dan
 - sebanyak 4 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.54 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.55 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AL, pada Laboratorium Induk Bawah Air (Labinbair) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL (Dislitbangal) terdapat pencairan anggaran pekerjaan penelitian TA 2012 dilakukan sebelum adanya pekerjaan/belum ada prestasi pekerjaan, dan dana penelitian masih disimpan di rekening pihak ketiga tanpa ada pengamanan/pengendalian atas penggunaannya sehingga mengakibatkan dana penelitian senilai Rp3,24 miliar rawan disalahgunakan.
 - Di Kementerian Pertahanan dan TNI, terdapat harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) APBN-P Tahun 2011 yang disusun berdasarkan data yang sangat terbatas dan tidak dikalkulasikan secara keahlian sehingga menimbulkan potensi harga penawaran pemenang lelang maupun harga hasil negosiasi bukan merupakan harga yang paling menguntungkan bagi negara.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat uang rampasan Tahun 2011 dan Tahun 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari uang rampasan senilai Rp883,50 juta dan meningkatnya risiko kehilangan ataupun penyalahgunaan uang rampasan.

Penyebab

- 3.56 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dan tidak mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan, serta pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

Rekomendasi

- 3.57 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (9 kasus senilai Rp40.842,21 juta)

- 3.58 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.59 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga dan lain-lain kasus ketidakhematan.
- 3.60 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa terdapat 9 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp40.842,21 juta sebagai berikut
- sebanyak 7 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp39.594,83 juta.
 - sebanyak 2 kasus lain-lain ketidakhematan senilai Rp1.247,38 juta.
- 3.61 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan pada 4 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.62 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) terdapat pengadaan perlengkapan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan inventaris kantor TA 2011 dan Tahun 2012 pada kantor pusat DJBC yang melebihi standar yang ditetapkan, yang tidak sesuai kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi yang ada, serta terdapat enam jenis pengadaan barang inventaris harganya lebih mahal dari harga pasar sehingga mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp6,18 miliar.
 - Di Kementerian Agama, pada IHDN Denpasar terdapat pemberian bantuan beasiswa uang pendidikan pada dosen dan/atau pegawai pada TA 2010 dan 2011 kepada pegawai negeri sipil dengan status izin belajar senilai Rp1,16 miliar.
 - Di Kemdikbud, pada Direktorat Jenderal Pendidikan dasar terdapat penentuan harga eceran tertinggi pada penyusunan pedoman bansos Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2011 tidak dilakukan secara keahlian sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menyusun HPS oleh sekolah dan diindikasikan menguntungkan pihak-pihak tertentu senilai Rp30,50 miliar.

Penyebab

- 3.63 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana kegiatan dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan lalai dengan tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 3.64 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan pembinaan kepada pelaksana kegiatan.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp29,60 juta)

- 3.65 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 3.66 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 1 kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp29,60 juta.
- 3.67 Kasus tersebut terjadi di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat harga satuan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kejati Riau Tahun 2011 dan 2012 yang ditawarkan oleh rekanan beragam karena tidak dibuat HPS-nya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemeliharaan gedung Kejaksaan Tinggi Riau kurang efisien senilai Rp29,60 juta.

Penyebab

- 3.68 Kasus ketidakefisienan tersebut terjadi karena PPK dan panitia pengadaan tidak menetapkan HPS dan tidak melakukan penelitian secara profesional, serta lemahnya pengawasan atasan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Rekomendasi

- 3.69 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan pejabat pengadaan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan lebih meningkatkan pengawasan atasan langsung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Ketidakefektifan (15 kasus senilai Rp43.589,14 juta)

- 3.70 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.71 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/

tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan lain-lain kasus ketidakefektifan.

- 3.72 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah pusat menunjukkan 15 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp43.589,14 juta, yang disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	28.037,31
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	5.847,58
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	9.317,54
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	230,00
5	Lain-lain	2	156,71
	Jumlah	15	43.589,14

- 3.73 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 5 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

- 3.74 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah terdapat pembangunan gedung asrama putra dan putri TA 2010 dan TA 2011 yang digunakan sebagai ruang kelas perkuliahan mahasiswa Fakultas Tarbiyah serta pengadaan pembangunan gedung dan meubelair gedung pascasarjana TA 2011 yang belum dipakai dan masih disimpan, sehingga mengakibatkan pemanfaatan gedung dan meubelair tidak sesuai dengan peruntukkan dan berpotensi mengalami kerusakan serta kehilangan senilai Rp12,44 miliar.
- Di Kementerian Pertahanan, pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan terdapat pelaksanaan pekerjaan TA 2011 yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu karena adanya kesalahan dalam proses perencanaan dimana sub bagian perencanaan fasilitas bangunan tidak mempertimbangkan secara cermat pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan pergeseran ruangan sebagai tempat transit sementara bagi personel yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mengganggu aktivitas kegiatan perkantoran dan pemanfaatan barang hasil pengadaan kurang optimal.

- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal terdapat penyaluran bantuan sosial TA 2010 s.d. TA 2012 yang diberikan kepada penerima bantuan yang mendapatkan bansos lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran senilai Rp19,61 miliar, sementara terdapat sekolah yang butuh bantuan namun tidak pernah mendapat bantuan sosial.

Penyebab

- 3.75 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai dan kurang berkoordinasi dengan satker/pihak terkait, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

- 3.76 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, merencanakan kegiatan secara cermat dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 3.77 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2010 s.d. 2012, atas 17 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri atas 4 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 13 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 3.78 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah pada 17 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp2,74 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp8,21 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp225,69 miliar merupakan temuan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.79 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 3.80 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.81 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.82 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 3.83 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.84 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya 16 kasus kelemahan SPI, yaitu 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 4 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	-	1	1
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	11	11
3	Struktur Pengendalian Intern	-	4	4
	Jumlah	-	16	16

- 3.85 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas 1 kasus, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai yang terjadi pada pemeriksaan atas belanja modal jalan pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana disajikan dalam lampiran 8.
- 3.86 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas 11 kasus, jenis-jenis temuan tersebut tersaji dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	7	7
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	3	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
	Jumlah	-	11	11

- 3.87 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.88 Kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas 4 kasus, jenis-jenis temuan tersebut disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	3	3
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	1	1
	Jumlah	-	4	4

3.89 Kasus-kasus tersebut terjadi di 4 objek pemeriksaan pada 2 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

3.90 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perubahan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tidak melalui proses *Final Engineering Design* (FED) dari penyempurnaan *Detail Engineering Design* (DED) sebelumnya sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
- Di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, terdapat pengadaan 14 unit kendaraan roda dua TA 2012 dengan harga satuan senilai Rp19,39 juta yang masih memperhitungkan PPN dalam kontrak padahal harga satuan *on the road motor* tersebut telah mencakup PPN.
- Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdapat perencanaan atas penggunaan luncheon DAK bidang pendidikan Tahun 2010 dan 2011 tidak matang sehingga realisasi penggunaannya tidak dapat dilaksanakan sesuai target dalam P-APBD Tahun 2012 mengakibatkan daya serap anggaran yang bersumber dari DAK menjadi rendah dan masyarakat tidak segera dapat merasakan manfaat DAK bidang pendidikan sebagaimana tujuan dari adanya DAK bidang pendidikan.

Penyebab

3.91 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan DAK Bidang Pendidikan yang kurang, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 3.92 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pelaksana yang belum memperhatikan ketentuan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola DAK Bidang Pendidikan. Selain itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.93 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya 192 kasus ketidakpatuhan senilai Rp225.699,73 juta yang merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	36	83.219,84	58	26.576,61	94	109.796,45
2	Potensi Kerugian Daerah	4	2.879,35	18	8.074,70	22	10.954,05
3	Kekurangan Penerimaan	3	303,72	23	29.611,03	26	29.914,75
4	Administrasi	3	-	17	-	20	-
5	Ketidakhematan	3	18.282,58	10	11.039,93	13	29.322,51
6	Ketidakefektifan	4	27.253,23	13	18.458,74	17	45.711,97
	Jumlah	53	131.938,72	139	93.761,01	192	225.699,73

- 3.94 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 192 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp225.699,73 juta yang ditemukan pada 7 entitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kerugian Daerah (94 kasus senilai Rp109.796,45 juta)

- 3.95 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 3.96 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.97 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 3.98 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 94 kasus senilai Rp109.796,45 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 45 kasus senilai Rp84.745,09 juta. Hasil pemeriksaan atas belanja daerah disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah							
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	27.929,67	26	17.673,44	39	45.603,11
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang	11	17.361,61	19	3.149,53	30	20.511,14
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	9	24.465,08	6	2.935,90	15	27.400,98
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	12.981,26	3	2.301,73	5	15.282,99
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	3	96,18	3	96,18
6	Lain-lain	1	482,22	1	419,83	2	902,05
	Jumlah	36	83.219,84	58	26.576,61	94	109.796,45

- 3.99 Kasus-kasus tersebut terjadi di 17 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

- 3.100 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Banten terdapat pengadaan alat kesehatan TA 2012 yang tidak lengkap atau kurang komponennya, tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak, dan terdapat alat kesehatan yang tidak ada pada saat pemeriksaan fisik, namun dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia penerima/pemeriksa dari Dinas Kesehatan pengadaan tersebut dinyatakan sesuai dan selesai 100% sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp30,25 miliar.

- Di Provinsi Papua, terdapat kelebihan perhitungan harga pada tiga paket kontrak pengendalian banjir dan satu paket kontrak normalisasi sungai TA 2012 karena faktor pengisian/waktu untuk alat *excavator* dalam analisa harga satuan pekerjaan galian tanah biasa dengan alat diperhitungkan lebih tinggi dan komponen alat *bulldozer* yang diperhitungkan dalam analisa harga satuan tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan *land clearing* di lapangan sehingga mengakibatkan harga kontrak tidak dapat diyakini sebagai harga yang wajar dan terdapat indikasi pemahalan harga senilai Rp10,98 miliar.
 - Di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur terdapat kekurangan volume pada 6 paket pekerjaan jalan TA 2011 dan 2012 yang telah direalisasikan pembayarannya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,39 miliar.
 - Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pendidikan terdapat kekurangan volume atas 16 kontrak pekerjaan konstruksi TA 2012 yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.526,62 juta dan terdapat pemahalan harga atas pekerjaan kusen *type* PB pada pekerjaan rehabilitasi total gedung SDN Kemanggisan 03/05 TA 2012 senilai Rp366,63 juta, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp2.893,25 juta.
 - Di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Saik TA 2011 tidak dapat diselesaikan dan spesifikasi teknis tiang pancang beton yang terbayar tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah senilai Rp1,31 miliar.
- 3.101 Dari kasus-kasus kerugian daerah atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp109.796,45 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp1.758,13 juta, yaitu di Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.158,72 juta, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara senilai Rp328,71 juta, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp168,06 juta, Provinsi Banten senilai Rp84,52 juta, Kota Balikpapan senilai Rp11,56 juta, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp6,56 juta.

Penyebab

- 3.102 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 3.103 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan

mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (22 kasus senilai Rp10.954,05 juta)

- 3.104 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.105 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 3.106 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 22 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp10.954,05 juta, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sub Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Daerah							
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	1.016,76	15	7.644,27	18	8.661,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	2	377,49	2	377,49
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	1	52,94	1	52,94
4	Lain – lain	1	1.862,59	-	-	1	1.862,59
	Jumlah	4	2.879,35	18	8.074,70	22	10.954,05

- 3.107 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.108 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pekerjaan lapis pondasi bawah kelas B pada ruas jalan Trinsing – Pirbutong

TA 2011 dan 2012 tidak sesuai dengan spesifikasi senilai Rp2,51 miliar dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp71,53 juta namun atas pekerjaan tersebut belum dibayar seluruhnya sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp2,58 miliar.

- Di Provinsi Papua, terdapat pembangunan Jalan Kaporaya (Urumuga) - Timika TA 2012 belum dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran uang muka 20% meskipun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir sehingga mengakibatkan terjadinya potensi kerugian keuangan daerah atas pembayaran uang muka senilai Rp1,86 miliar.
- Di Provinsi Banten, pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten terdapat pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Cihara TA 2012 yang telah dilakukan pembayaran termin I, namun terdapat pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran termin I yaitu pekerjaan bendung, pekerjaan saluran dan pekerjaan pintu yang belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp783,98 juta.

3.109 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp10.954,05 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp27,17 juta, yaitu di Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 24,20 juta dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Rp2,97 juta.

Penyebab

3.110 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

3.111 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

Kekurangan Penerimaan (26 kasus senilai Rp29.914,75 juta)

3.112 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

3.113 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/

diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, dan penggunaan langsung penerimaan daerah.

- 3.114 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat 26 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp29.914,75 juta, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah	3	303,72	21	3.072,87	24	3.376,59
2	Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah	-	-	1	1.505,58	1	1.505,58
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	1	25.032,58	1	25.032,58
	Jumlah	3	303,72	23	29.611,03	26	29.914,75

- 3.115 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

- 3.116 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdapat penerimaan dana luncuran Jamkesmas Tahun 2008 s.d. 2011 RSUD dr. Adjidarmo yang belum disetor senilai Rp25,03 miliar dan atas nilai yang belum disetorkan tersebut telah digunakan langsung senilai Rp22,54 miliar untuk keperluan obat dan alkes habis pakai, perkantoran, makan minum pasien, gedung baru, rumah tangga, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS), diklat, baksos, Palang Merah Indonesia (PMI), dan subsidi pasien miskin, pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan langsung tersebut diketahui bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pencairan jaminan pelaksanaan, pengembalian uang muka dan klaim asuransi atas pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia jasa belum diterima dan disetor ke kas daerah sehingga mengakibatkan hak daerah belum diterima senilai Rp1,50 miliar.
- Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur terdapat tujuh paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan TA 2011 dan 2012 belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1,49 miliar.

- 3.117 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp29.914,75 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp233,87 juta yaitu di Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta senilai Rp19,16 juta, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp200,00 juta, dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp14,71 juta.

Penyebab

- 3.118 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 3.119 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, serta mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (20 kasus)

- 3.120 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.121 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah).
- 3.122 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 20 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Administrasi				
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	4	4
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	3	13	16
	Jumlah	3	17	20

3.123 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

3.124 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, terdapat proses pelelangan atas pekerjaan peningkatan jalan *Hotmix* Werinama Banggoi senilai Rp17,67 miliar dan pembangunan jembatan Masiwang tahap III senilai Rp8,95 miliar tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu pengumuman lelang tidak dilakukan melalui *website* SKPD maupun portal pengadaan nasional, nilai HPS yang dicantumkan pada dokumen pengumuman lelang berbeda dengan yang dicantumkan pada dokumen pengadaan, penyedia jasa seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan gugur dalam evaluasi administrasi, serta nilai jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.
- Di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat penetapan biaya langsung personil jasa konsultasi tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu diantaranya persyaratan kelengkapan dokumen tidak secara jelas melampirkan daftar gaji yang sudah diaudit dan/atau pembayaran pajak terakhir, dokumen penawaran tidak selalu terdapat informasi tentang NPWP dan pembayaran pajak terakhir, serta penetapan nilai kontrak tidak berdasarkan harga negosiasi.

Penyebab

3.125 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan entitas.

Rekomendasi

3.126 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidakhematan (13 kasus senilai Rp29.322,51 juta)

- 3.127 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.128 Ketidapatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan yaitu pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 3.129 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 13 kasus ketidakhematan yaitu pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp29.322,51 juta, yang terjadi di provinsi sebanyak 3 kasus senilai Rp18.282,58 juta dan kabupaten/kota sebanyak 10 kasus senilai Rp11.039,93 juta.
- 3.130 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 5 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.131 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Banten, pada Dinas Kesehatan terdapat kelebihan pembebanan keuntungan HPS atas pengadaan alat kesehatan Tahun 2012 karena penyusunan HPS menambahkan keuntungan dalam HPS sebesar 15%, dari harga jual, padahal harga jual tersebut sudah termasuk keuntungan bagi penjual. Permasalahan tersebut mengakibatkan HPS yang ditetapkan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pemerintah Provinsi Banten mendapatkan harga yang terbaik untuk pengadaan alat kesehatan karena HPS masih memperhitungkan tambahan keuntungan senilai Rp16,04 miliar.
 - Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, terdapat belanja jamuan hari besar keagamaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2011 dan 2012 dan atas kegiatan tersebut tidak terdapat laporan pelaksanaan kegiatannya sehingga tidak dapat diketahui maksud, tujuan serta manfaat dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 4,27 miliar.
 - Di Provinsi Papua, terdapat kelebihan perhitungan harga beton struktur K-300 pada pemeliharaan berkala jalan Berap - Taja - Lereh di Kabupaten Jayapura TA 2012 dan kelebihan perhitungan harga beton struktur K-250 dan baja tulangan U-24 polos pada paket pemeliharaan berkala jalan Merauke - Kuprik - Okaba (050) 88,05 Km TA 2012 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp2,16 miliar.

Penyebab

- 3.132 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam

merencanakan kegiatan dan menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 3.133 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Ketidakefektifan (17 kasus senilai Rp45.711,97 juta)

- 3.134 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.135 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.136 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 17 kasus ketidakefektifan senilai Rp45.711,97 juta yang disajikan dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	9.422,30	2	9.422,30
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	27.253,23	5	2.853,63	9	30.106,86
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	3	5.845,61	3	5.845,61
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	337,20	2	337,20
Jumlah		4	27.253,23	13	18.458,74	17	45.711,97

3.137 Kasus-kasus tersebut terjadi di 8 objek pemeriksaan pada 4 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

3.138 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI, pada Dinas Pendidikan terdapat pengadaan alat pembelajaran *virtual* (4D) pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat TA 2012 yang belum dimanfaatkan karena bukan merupakan kebutuhan sekolah yang mendesak dan penting serta patut diduga bukan berasal dari hasil analisis kebutuhan atau usulan sekolah sehingga mengakibatkan hasil pengadaan senilai Rp22,80 miliar kurang efektif.
- Di Merauke, Provinsi Papua, terdapat pengadaan alat-alat kesehatan TA 2011 senilai Rp1,12 miliar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke belum dimanfaatkan karena alat-alat yang lama masih dapat digunakan sehingga mengakibatkan pembelian alat-alat kesehatan belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaan.

Penyebab

3.139 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, pengadaan tidak berdasarkan analisis kebutuhan riil, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

3.140 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

3.141 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 4.1 Sebagai bentuk perencanaan nasional yang berkelanjutan atas rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemdikbud, bekerja sama menuangkan renstra tersebut ke dalam 15 program dan 39 kegiatan. Kemdikbud telah menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional yaitu (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan sebagai wujud dari renstra yang kokoh.
- 4.2 Dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata, Kemdikbud mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yaitu dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan pada TA 2010 senilai Rp3,73 triliun untuk 491 kabupaten/kota dan TA 2011 senilai Rp2,00 triliun untuk 491 kabupaten/kota. Anggaran DAK tersebut telah direalisasikan masing-masing senilai Rp3,73 triliun dan senilai Rp2,00 triliun yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme transfer daerah.
- 4.3 Sasaran DAK bidang pendidikan Tahun 2010 meliputi (1) peningkatan sarana prasarana pendidikan berupa penambahan ruang kelas baru (RKB), pembangunan ruang perpustakaan, dan rehabilitasi ruang belajar yang rusak sedang dan berat; (2) penyediaan buku perpustakaan terdiri atas buku pengayaan, buku panduan pendidik, dan buku referensi; serta (3) peningkatan alat pendidikan berupa alat laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), alat peraga matematika, alat peraga ilmu pengetahuan sosial (IPS), alat olahraga, alat kesenian, dan alat laboratorium.
- 4.4 Sasaran DAK Tahun 2011 meliputi (1) program peningkatan prasarana pendidikan berupa pembangunan RKB dan perabot, pembangunan perpustakaan dan perabot, rehabilitasi ruang belajar rusak berat dan sedang, serta pembangunan ruang belajar lain dan perabot; dan (2) program peningkatan mutu pendidikan berupa alat laboratorium IPA, alat laboratorium bahasa, peralatan matematika, peralatan IPS, peralatan kesenian, peralatan pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, serta sarana teknologi dan informasi komputer (TIK) pendidikan dan multi media pembelajaran interaktif.
- 4.5 Selain pengalokasian anggaran yang direalisasikan dalam bentuk DAK bidang pendidikan, Kemdikbud juga menganggarkan program perluasan akses SMP dan peningkatan mutu pendidikan SMP dalam bentuk bantuan subsidi (*block grant*). Tujuan pemberian bantuan subsidi tersebut sebagai pemerataan

pemberian bantuan bagi sekolah-sekolah yang tidak mendapat alokasi dana DAK pendidikan. Sebagaimana halnya dengan DAK, sasaran *block grant* juga meliputi program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang sasaran kegiatannya sama dengan sasaran dalam DAK TA 2010 dan 2011, antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan SD-SMP satu atap, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan laboratorium IPA, subsidi TIK, subsidi sekolah standar nasional (SSN), peralatan pendidikan dan kelas olahraga.

- 4.6 Pembangunan USB mempunyai tujuan antara lain meningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan SMP, sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang memadai dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana SMP dengan prioritas pada daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) di bawah rata-rata nasional, termasuk pondok pesantren yang mengembangkan pendidikan umum. Selain itu pembangunan USB juga bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan termasuk pemenuhan sarana dan prasarana akibat rasionalisasi jumlah siswa dalam satu rombongan belajar menjadi 32 siswa, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan SMP tipe C di daerah yang membutuhkan, termasuk untuk daerah perbatasan, daerah kepulauan, dan daerah yang secara geografis lokasi sulit dijangkau oleh siswa.
- 4.7 Pembangunan pengembangan SD-SMP Satu Atap (SATAP) yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana SMP dengan prioritas pada daerah dengan APK di bawah rata-rata nasional, memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah belum terdapat sekolah setingkat SMP dengan potensi siswa sedikit, sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan, mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dapat mendorong anak-anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah dan pada gilirannya dapat meningkatkan angka partisipasi anak bersekolah, serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka menyelesaikan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 4.8 Program ini dilaksanakan dengan memberikan subsidi/bantuan (*block grant*) kepada sekolah dan pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan program bersama ini diharapkan pembangunan sekolah baru menjadi lebih optimal dan masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas yang telah dibangunnya. Berkaitan dengan pedoman penggunaan dana USB, Direktorat Pembinaan SMP telah menetapkan

Panduan Pelaksanaan Pembangunan USB dan SD-SMP Satu Atap serta Panduan Teknis Pembangunan USB. Dengan panduan tersebut diharapkan peruntukan *block grant* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan mampu mendorong timbulnya partisipasi semua pihak.

4.9 Jenis kegiatan dari Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu TA 2010 dan 2011 meliputi

- Program perluasan akses yang mencakup kegiatan pembangunan laboratorium IPA, pembangunan SD-SMP Satu Atap, pembangunan perpustakaan, rehabilitasi ruang, pembangunan unit sekolah baru dan revitalisasi, serta pembangunan ruang kelas baru.
- Program peningkatan mutu yang mencakup kegiatan subsidi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sekolah standar nasional (SSN), sekolah berstandar internasional/rintisan sekolah berstandar internasional (SBI/RSBI), SD-SMP yang memenuhi SPM, peralatan pendidikan, beasiswa siswa miskin, bea bakat prestasi, keterampilan SMP terbuka, dan kelas olah raga.

4.10 Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran program perluasan akses dan peningkatan mutu Tahun 2010 dan 2011. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP TA 2010 dan 2011

(nilai dalam juta rupiah)

Kegiatan	TA 2010		TA 2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Perluasan Akses dari dana <i>block grant</i> (belanja sosial)	667.500,00	667.249,35	1.313.805,00	1.156.582,97
Program Peningkatan Mutu dari dana <i>block grant</i> (belanja sosial) dan belanja barang	471.425,00	471.165,81	1.632.161,69	1.627.746,69
Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu melalui dana BOS dan DAK	9.254.856,60	9.093.032,41	7.474.296,79	7.449.416,07
Total	10.393.781,60	10.231.447,57	10.420.263,48	10.233.745,73
Cakupan Pemeriksaan		1.238.047,21		1.895.861,23
% Cakupan Pemeriksaan		12,10%		18,53%

Tujuan Pemeriksaan

4.11 Pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP bertujuan untuk menilai apakah

- sistem pengendalian intern atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan tingkat SMP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- perencanaan, penganggaran, pengusulan, penetapan didukung dengan data yang akurat;

- penyaluran dana pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP sudah dilaksanakan secara memadai, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
- pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban oleh sekolah penerima bantuan telah sesuai dengan panduan pelaksanaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- hasil pengadaan barang dan jasa telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil Pemeriksaan

- 4.12 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 4.13 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP TA 2010 dan 2011 mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 4.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Tahap Perencanaan		Tahap Penyaluran		Tahap Pelaksanaan		Pemanfaatan dan Pencatatan Aset		Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Workshop		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern													
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
Sub Total I		1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	5	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													
1	Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	9	19.720,53	1	359,45	2	1.351,17	12	21.431,15
2	Kekurangan Penerimaan	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	2	70.787,75
3	Administrasi	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
4	Ketidakefektifan	2	25.539,19	1	-	5	22.900,21	4	38.038,43	-	-	12	86.477,83
Sub Total II		3	25.539,19	3	70.787,75	17	42.620,74	5	38.397,88	2	1.351,17	30	178.696,73
Total		4	25.539,19	3	70.787,75	20	42.620,74	6	38.397,88	2	1.351,17	35	178.696,73

- 4.14 Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 12 kasus senilai Rp21.431,15 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 11 kasus senilai Rp17.682,38 juta.
- 4.15 Pemeriksaan pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP meliputi pemeriksaan atas tahap perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pemanfaatan dan pencatatan aset, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop*. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

- 4.16 Mekanisme penetapan sekolah penerima DAK bidang pendidikan dilakukan dengan cara sekolah menyampaikan usulan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Atas usulan tersebut, dinas pendidikan melakukan seleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam juknis DAK pendidikan. Hasil seleksi atas sekolah calon penerima DAK pendidikan ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat keputusan (SK) dan salinannya disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMP (PSMP) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4.17 Sementara mekanisme penetapan sekolah penerima bantuan *block grant* melibatkan beberapa pihak antara lain Direktorat Pembinaan SMP yang melakukan inventaris data dan seleksi berkas terhadap usulan bantuan dari sekolah dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, Direktorat Pembinaan SMP dibantu oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi yang bertujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat dari lapangan. Berdasarkan hasil proses seleksi tersebut maka, Direktur Pembinaan SMP menetapkan sekolah penerima bantuan *block grant* dan menyalurkan dana tersebut dengan mekanisme transfer ke rekening sekolah.
- 4.18 Hasil pemeriksaan atas tahap perencanaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya
- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 1 kasus yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - kasus administrasi sebanyak 1 kasus yaitu kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
 - kasus ketidakefektifan sebanyak 2 kasus senilai Rp25.539,19 juta yang terdiri atas 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp22.568,24 juta dan 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2.970,95 juta.

4.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Direktorat Pembinaan SMP tidak memiliki database yang lengkap dan akurat mengenai data sekolah penerima DAK pendidikan maupun penerima bantuan *block grant*. Data yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan SMP untuk sekolah penerima bantuan TIK dan bantuan sarana dan prasarana hanya sampai tahun 2010 dan tidak dilakukan pemutakhiran data. Dengan tidak tersedia database yang lengkap dan akurat tersebut, maka tidak ada dasar data yang valid dalam keputusan pemberian bantuan subsidi *block grant*.
- Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 640 SMP penerima DAK TA 2010 dan 410 SMP penerima DAK TA 2011 di 68 kabupaten/kota menunjukkan adanya SMP penerima DAK bidang pendidikan pada tahun yang sama menerima bantuan sejenis dalam bentuk dana bantuan subsidi (*block grant*). Dalam TA 2010 sebanyak 6 SMP (0,94%) telah menerima DAK bidang pendidikan senilai Rp520,45 juta dan menerima dana bantuan subsidi (*block grant*) untuk sasaran yang sama yaitu kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan alat TIK senilai Rp580,00 juta. Sedangkan dalam TA 2011 sebanyak 106 SMP (25,85%) telah menerima DAK bidang pendidikan senilai Rp8,48 miliar dan dana bantuan subsidi (*block grant*) untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan alat TIK senilai Rp11,60 miliar.
- Penetapan penerima DAK pendidikan TA 2010 dan 2011 tidak memenuhi kriteria penerima seperti yang tercantum dalam juknis DAK pendidikan sehingga penyaluran DAK pendidikan senilai Rp2,97 miliar tidak tepat sasaran. Pada Kabupaten Lhokseumawe dan Kabupaten Padang Pariaman terdapat pengadaan peralatan laboratorium dan buku perpustakaan belum ditunjang dengan prasarana yang memadai; antara lain sekolah penerima belum memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium bahasa dan ruang laboratorium IPA. Di sisi lain sekolah sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi ruang kelas yang rusak dan/ atau pembangunan ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar, namun bantuan yang diterima berupa peralatan laboratorium bahasa.
- Penetapan unit sekolah baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap TA 2010 dan 2011 senilai Rp10,12 miliar tidak sesuai kriteria dalam panduan pelaksanaan karena dibangun di lokasi yang ada SMP/MTS negeri atau swasta dalam radius 6 km dari lokasi USB, memiliki kemiringan tanah lebih dari 15%, tidak mudah dijangkau oleh siswa, tidak tersedia jalan masuk yang memadai, dan tidak terletak di sekitar pemukiman penduduk.

4.20 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena:

- kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tidak membuat database sekolah penerima subsidi (*block grant*) untuk menentukan prioritas penerima DAK bidang pendidikan;

- Direktur Pembinaan SMP tidak cermat dalam menentukan sekolah penerima bantuan subsidi dan tidak memverifikasi secara cermat terhadap proposal pembangunan USB dan SD-SMP SATAP;
- kepala dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan lokasi pembangunan USB tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan; dan
- kepala sekolah tidak memperhatikan persyaratan teknis dalam mengajukan permintaan bantuan yang bersumber dari *block grant* dan DAK pendidikan dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai tujuan pemberian *block grant* dan DAK Pendidikan yang telah ditetapkan.

4.21 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- membangun database pendidikan yang akurat dan mutakhir secara berjenjang melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; dan
- memerintahkan Direktur Pembinaan SMP untuk lebih cermat dalam menentukan sekolah penerima bantuan subsidi (*block grant*) dan DAK bidang pendidikan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Tahap Penyaluran

4.22 Dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Direktorat Pembinaan SMP menetapkan jenis bantuan sosial kepada anak didik jenjang pendidikan SMP berupa penyediaan beasiswa bagi siswa miskin (BSM). Program ini dilaksanakan dengan memberikan subsidi/bantuan (*block grant*) uang tunai kepada siswa keluarga miskin yang nantinya diharapkan dapat membantu siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi agar dapat melangsungkan pendidikannya. Besaran dana bantuan yang disalurkan langsung dari kas negara ke rekening masing-masing sekolah untuk masing-masing siswa yaitu senilai Rp550,00 ribu/siswa/tahun berasal dari alokasi APBN TA 2011 dan Rp275,00 ribu/siswa/tahun dari alokasi APBN-P TA 2011.

4.23 Besaran alokasi anggaran BSM dalam DIPA 2011 yaitu senilai Rp704,23 miliar dengan dua kali penganggaran yaitu senilai Rp565,51 miliar melalui dana ABPN dan Rp138,71 miliar melalui dana ABPN-P.

4.24 Hasil pemeriksaan atas tahap penyaluran program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya

- kasus kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp70.787,75 juta; dan

- kasus ketidakefektifan sebanyak 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Pengendalian Direktorat Pembinaan SMP atas penyaluran subsidi beasiswa siswa miskin (BSM) dan subsidi teknologi dan informasi komputer (TIK) lemah antara lain tidak melakukan monitoring atas subsidi BSM dan TIK yang disalurkan untuk memastikan apakah dana subsidi tersebut sudah diterima oleh sekolah secara tepat waktu dan tepat sasaran, tidak melakukan validasi atas data sekolah penerima bantuan, dan belum memproses surat permohonan pembayaran kembali (SPPK) atas retur BSM TA 2011. Hal tersebut mengakibatkan subsidi BSM tersebut belum tersalurkan ke sekolah. Selain itu penatausahaan ralat surat perintah pencairan dana (SP2D) Tahun 2011 tidak sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-74/P812011 tentang tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D, serta pembayaran kembali dana subsidi TIK Tahun 2011 yang telah disetor ke kas negara dilakukan pada Tahun 2012 tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan tujuan pemberian subsidi BSM dan TIK tidak tercapai, penyaluran BSM dan TIK TA 2011 berpotensi tidak tepat sasaran, dan pengelolaan subsidi BSM dan TIK di luar mekanisme APBN atas dana retur BSM TA 2011 senilai Rp59,75 miliar dan dana retur subsidi TIK TA 2011 senilai Rp11,03 miliar.
- Terdapat keterlambatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP TA 2010 senilai Rp73,03 miliar dari rekening tim manajemen BOS provinsi ke rekening sekolah pada 30 kabupaten/kota selama 1 s.d. 197 hari dan keterlambatan penyaluran dana BOS SMP TA 2011 senilai Rp350,21 miliar dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening sekolah pada 53 kabupaten/kota selama 1 s.d. 253 hari. Permasalahan tersebut mengakibatkan dana BOS TA 2010 dan TA 2011 tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah dan berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan.

4.26 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Direktorat Pembinaan SMP belum memiliki database sekolah yang valid serta tidak melakukan monitoring penyaluran BOS secara optimal;
- kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan kabupaten, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penetapan sekolah penerima subsidi BSM dan TIK;
- Direktur Pembinaan SMP tidak cermat dalam melaksanakan validasi data untuk proses pencairan dana *block grant* dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program subsidi BSM dan TIK; dan

- KPPN Provinsi, tim manajemen BOS provinsi dan bendahara umum daerah kurang cermat dalam menyalurkan dana BOS.

4.27 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar melakukan validasi data sekolah penerima bantuan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan konfirmasi kepada seluruh sekolah penerima bantuan untuk mengetahui apakah bantuan sudah diterima oleh sekolah;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar berkoordinasi dengan KPPN dan bank operasional (BO) untuk melakukan konfirmasi kepada seluruh bank penerima untuk mengetahui apakah bantuan sudah disalurkan ke sekolah dan meminta bank penerima untuk mengembalikan bantuan yang belum tersalur ke BO untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara;
- memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK terkait pada Direktorat Pembinaan SMP yang lalai melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program subsidi BSM;
- berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur agar menyalurkan dana BOS secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP selaku penanggung jawab teknis BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS secara optimal.

Tahap Pelaksanaan

4.28 Hasil pemeriksaan atas tahap pelaksanaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya

- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 3 kasus yang terdiri atas 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- kasus kerugian negara sebanyak 9 kasus senilai Rp19.720,53 juta yang terdiri atas 2 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp4.189,14 juta, 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp382,32 juta, 2 kasus pemahalan

harga (*mark up*) senilai Rp2.613,88 juta, 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp10.115,54 juta, dan 2 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2.419,65 juta;

- kasus administrasi sebanyak 3 kasus yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas); dan
- kasus ketidakefektifan sebanyak 5 kasus senilai Rp22.900,21 juta yang terdiri atas 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp16.872,24 juta, 1 kasus barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp18,12 juta, 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp221,92 juta, dan 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp5.787,93 juta.

4.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Terdapat kelemahan dalam proses penyaluran BSM Tahun 2010 dan 2011 yaitu penetapan siswa penerima BSM tanpa didukung dokumen persyaratan seleksi seperti kartu miskin, kondisi siswa anak yatim/yatim piatu, berprestasi, dan pertimbangan lain senilai Rp4,55 miliar dan BSM disalurkan kepada siswa yang tidak berhak dikarenakan siswa tersebut sudah menerima bantuan beasiswa miskin lain di tahun yang sama senilai Rp89,81 juta. Selain itu terdapat penyaluran BSM diberikan kepada siswa yang tidak ditetapkan senilai Rp1,07 miliar karena jumlah siswa yang diusulkan untuk menerima BSM lebih banyak daripada jumlah kuota yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Selain itu juga terdapat penyaluran BSM dan adanya pengalihan penyaluran BSM karena siswa penerima telah lulus, pindah sekolah dan salah dalam pengusulan siswa penerima BSM kepada siswa yang sudah lulus, padahal BSM tersebut diterima sekolah sebelum siswa tersebut lulus dan terdapat BSM yang terlambat diterima sekolah sehingga disalurkan kepada siswa yang sudah lulus seluruhnya senilai Rp221,92 juta.
- BSM disalurkan kepada siswa kurang dari nilai seharusnya karena dana BSM masih di simpan di rekening bank sekolah dan adanya potongan, pungutan, dan iuran oleh pihak sekolah. Adanya potongan, pungutan, dan iuran atas siswa penerima BSM oleh pihak sekolah digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan sekolah dan pembiayaan pekerjaan fisik sekolah TA 2010 senilai Rp960,28 juta dan TA 2011 senilai Rp3,82 miliar atau total senilai Rp4,78 miliar. Selain itu terdapat BSM yang belum disalurkan kepada siswa antara lain dana masih berada di bendahara BSM, dana masih disimpan oleh kepala sekolah, dana masih disimpan di rekening sekolah, dan lain sebagainya senilai Rp1,00 miliar.

- Pekerjaan pengadaan *software* multimedia pembelajaran SMP TA 2010 senilai Rp10,04 miliar tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak yaitu jenis lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya tanpa ada batas masa penggunaan). Pembaharuan lisensi secara periodik dan tidak secara otomatis menjadi suatu pembatasan hak pengguna serta tidak ada jaminan *software* dapat digunakan selamanya karena tidak ada jaminan mengenai keberlangsungan usaha rekanan.
- Pengadaan pembangunan unit sekolah baru dan SD-SMP Satu Atap di wilayah Papua (paket 1) dan wilayah Maluku Utara (paket 3) dilaksanakan tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan kontrak pengadaan. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp1,38 miliar. Selain itu terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,74 miliar atas pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari *block grant*, BOS, dan DAK.
- Belanja di 55 sekolah di delapan kabupaten/kota yang menerima dana *block grant* pada TA 2010 dan 2011 masing-masing senilai Rp1,56 miliar dan Rp518,64 juta telah melaporkan pengeluarannya sebagai realisasi belanja, namun tidak didukung bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Selain itu terdapat belanja yang bersumber dari dana BOS di 43 sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kupang, Kediri, Pontianak, Takalar Gowa, Konawe Selatan, dan Cianjur senilai Rp103,01 juta pada TA 2010 dan Rp177,83 juta pada TA 2011 dipertanggungjawabkan dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Bukti transaksi dibuat sendiri oleh bendahara sekolah dan menunjukkan perbedaan volume transaksi dengan hasil konfirmasi kepada pihak ketiga/toko penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran lebih besar dari transaksi yang sebenarnya.
- Alokasi DAK bidang pendidikan SMP TA 2010 dan TA 2011 sampai dengan akhir TA 2012 tidak dapat terserap/terrealisasi seluruhnya masing-masing senilai Rp66,60 miliar dan Rp58,86 miliar. Hal tersebut mengakibatkan sasaran program DAK bidang pendidikan TA 2010 dan 2011 yang direncanakan tidak tercapai secara optimal dan sisa DAK yang belum direalisasikan senilai Rp125,46 miliar berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan pendidikan dasar.

4.30 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- penetapan kuota oleh Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud tidak mendasarkan jumlah usulan penerima BSM dari sekolah;
- Direktur Pembinaan SMP menyalurkan BSM ke rekening sekolah mendekati dan setelah siswa lulus SMP;
- kepala sekolah lalai menyalurkan dana BSM tidak sesuai dengan SK penetapan dan tidak mempedomani panduan pelaksanaan BSM;

- kebijakan kepala sekolah belum membebaskan siswa miskin dari segala bentuk iuran di sekolah dan pemotongan untuk pembayaran iuran sekolah serta sumbangan wajib komite sekolah tidak sesuai dengan SK penetapan dan panduan pelaksanaan terkait penyaluran BSM;
- panduan pelaksanaan tidak mengatur secara tegas sanksi kepada pelaksana penyaluran dana BSM atas penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran dana BSM;
- tim BSM pusat pada Direktorat Pembinaan SMP tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BSM;
- pejabat pengadaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS kabupaten/kota kurang optimal dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban BOS Tahun 2010 dan 2011;
- kepala sekolah dan bendahara sekolah lalai dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran dana *block grant* tanpa bukti pertanggungjawaban yang lengkap, valid, dan sah; dan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terlambat dalam menerbitkan perubahan juknis mekanisme pelaksanaan DAK bidang pendidikan TA 2011.

4.31 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP untuk menetapkan kuota penerima BSM berdasarkan usulan dari sekolah dan menyalurkan BSM ke rekening sekolah tepat waktu;
- mengatur secara tegas dalam panduan pelaksanaan penyaluran dana BSM mengenai pengenaan sanksi kepada pelaksana penyaluran dana BSM atas penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran dana BSM;
- memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BSM;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan kepala sekolah terkait untuk menyalurkan BSM yang masih disimpan di rekening sekolah kepada siswa yang berhak dalam bentuk tunai, mempertanggungjawabkan penyaluran beasiswa yang tidak didukung dengan bukti yang sah;

- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar meminta rekanan mengganti seluruh *software* multi media pembelajaran dengan *software* yang tanpa pembatasan lisensi;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengadaan yang tidak melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kelebihan pembayaran/pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan ke kas negara;
- bupati/walikota agar menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menarik kerugian negara dari pihak yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban dan pengeluaran dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan menyetorkan ke kas negara; dan
- dalam menerbitkan juknis mekanisme pelaksanaan DAK bidang pendidikan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan dan Pencatatan Aset

4.32 Hasil pemeriksaan atas pemanfaatan dan pencatatan aset pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya

- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 1 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- kasus kerugian negara/daerah sebanyak 1 kasus kerugian lain-lain yaitu aset hilang belum diproses tuntutan ganti rugi senilai Rp359,45 juta; dan
- kasus ketidakefektifan sebanyak 4 kasus senilai Rp38.038,43 juta yang terdiri atas 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukannya senilai Rp867,57 juta, 2 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp26.494,14 juta, dan 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp10.676,72 juta.

4.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Hasil pembangunan yang bersumber dari dana *block grant* dan DAK pendidikan TA 2010 dan 2011 senilai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya. Ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan RKB digunakan untuk ruang kantor kepala sekolah dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, RKB serta ruang dan bimbingan konseling. Selain itu dana yang diperuntukan untuk membangun RKB senilai Rp867,57 juta digunakan untuk membangun laboratorium, gudang, kamar mandi, meubelair, dan AC serta terdapat RKB, laboratorium IPA, dan ruang

perpustakaan hasil dana *block grant* TA 2010 dan 2011 senilai Rp5,09 miliar yang belum dimanfaatkan karena belum dilengkapi sarana pendukung.

- Hasil pengadaan alat TIK multimedia *hardware* dan *software*, buku perpustakaan, alat laboratorium IPA, alat kesenian dan alat olahraga senilai Rp21,39 miliar belum dimanfaatkan. Hal tersebut antara lain karena daya listrik terbatas, belum adanya pelatihan kepada guru yang akan memanfaatkan, sistem operasi dalam komputer tidak sesuai spesifikasi dalam juknis serta sekolah mendapatkan barang secara tiba-tiba tanpa mengajukan proposal sehingga belum mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung pemanfaatan barang yang diterima.

4.34 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- Direktur Pembinaan SMP kurang cermat dalam merencanakan pembangunan, melakukan verifikasi dan seleksi usulan sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atas kebutuhan pembangunan;
- dinas pendidikan kabupaten/kota kurang cermat dalam melakukan pendataan kebutuhan sekolah sebagai dasar penetapan pemberian bantuan kepada sekolah, lemah dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kurang cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang termasuk dalam wilayah kerjanya;
- kepala sekolah kabupaten/kota lalai tidak menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya, dan tidak cermat dalam mengajukan usulan bantuan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah; dan
- Direktorat Pembinaan SMP tidak memiliki database sarana prasarana sekolah yang ada.

4.35 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar agar dalam menyalurkan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan sekolah;
- memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar memberikan sanksi kepada Direktur Pembinaan SMP atas ketidakcermatan dalam merencanakan pembangunan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam perencanaan alokasi yang bersumber dari dana *block grant*;
- membangun database sarana prasarana sekolah dan membuat kajian komprehensif kebutuhan sekolah; dan
- melakukan sinkronisasi pemaketan bantuan dengan program DAK.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan *Workshop*

- 4.36 Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop* pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya 2 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp1.351,17 juta yaitu 1 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp1.092,11 juta dan 1 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp259,06 juta.
- 4.37 Kasus tersebut yaitu, kegiatan *workshop* kegiatan perluasan akses dan peningkatan mutu SMP pada Direktorat Pembinaan SMP diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang terdiri atas para kepala sekolah, guru, panitia pembangunan sekolah, komite sekolah, siswa SMP dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan pegawai Kemdikbud. Dari hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan diketahui terdapat indikasi pemahalan atas tiket. Selisih antara harga tiket yang dipertanggungjawabkan dengan harga tiket riil dari maskapai penerbangan senilai Rp259,06 juta. Indikasi tiket fiktif atas tiket yang tidak ada di daftar manifest maskapai penerbangan senilai Rp1,092 miliar. Direktorat Pembinaan SMP telah melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta yaitu atas pemahalan harga tiket senilai Rp230,78 juta dan tiket tidak sesuai dengan manifest senilai Rp531,15 juta. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp589,25 juta yang terdiri atas pemahalan harga tiket pesawat Rp28,28 juta dan belanja perjalanan dinas fiktif Rp560,97 juta.
- 4.38 Kasus tersebut pada umumnya terjadi karena
- itikad dari peserta dan/atau pelaksana kegiatan untuk memperoleh penghasilan lebih dengan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas tidak sesuai yang sebenarnya; dan
 - kegiatan verifikasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal.
- 4.39 Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar untuk mempertanggungjawabkan pemahalan tiket dan tiket yang tidak ada dalam daftar manifest maskapai penerbangan melalui penyetoran ke kas negara.
- 4.40 Dari kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan atas pemeriksaan pengelolaan program perluasan akses peningkatan mutu SMP telah ditindaklanjuti Kemdikbud dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta.
- 4.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

- 5.1 Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional. UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5.2 Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- 5.3 UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
- 5.4 Penyelenggara UN tingkat pusat meliputi BSNP, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Inspektorat Jenderal, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Dirjen Pendidikan Islam, Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, Kementerian Luar Negeri, dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.
- 5.5 Tugas penyelenggara UN tingkat pusat adalah
- merencanakan penyelenggaraan UN pada tingkat pusat;
 - melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
 - menetapkan jadwal pelaksanaan UN dan pengumuman hasil UN;
 - mencetak dan mendistribusikan naskah UN SMA/MA, SMALB, dan SMK, blanko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil UN (SKHUN) ke penyelenggara ujian tingkat provinsi;
 - mendistribusikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan master naskah soal SMP/MTs, SMPLB, Paket A/Ula, paket B/Wustha, paket C dan paket C kejuruan ke provinsi;
 - menetapkan persyaratan teknis pencetakan naskah soal dan kelayakan perusahaan percetakan;

- melakukan penilaian dan verifikasi kelayakan teknis perusahaan percetakan di provinsi dan melaporkan hasilnya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud);
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyiapan bahan dan pelaksanaan UN;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi pemeriksaan hasil UN
 - melakukan penskoran hasil UN;
 - mengumpulkan dan menganalisis data hasil UN; dan
 - membuat laporan pelaksanaan UN pada tingkat pusat.
- 5.6 Penyelenggara UN tingkat provinsi meliputi Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Negeri, dan Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
- 5.7 Tugas penyelenggara UN tingkat provinsi antara lain
- mencetak dan mendistribusikan blanko pendataan calon peserta UN ke kabupaten/kota;
 - menerbitkan kartu peserta UN;
 - menggandakan, penyampulan, pengepakan, dan mendistribusikan bahan UN (kecuali SMA/MA, SMALB, dan SMK) ke kabupaten/kota;
 - melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
 - memindai hasil UN;
 - mencetak blanko Daftar Nilai Hasil UN (DNHUN) dan mendistribusikannya ke kabupaten/kota;
 - pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan UN tingkat provinsi; dan
 - menyusun laporan UN dan mengirimkannya kepada penyelenggara tingkat pusat.
- 5.8 Penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota meliputi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi Negeri.

- 5.9 Tugas penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota adalah
- mendistribusikan blanko pendataan peserta UN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - mendistribusikan bahan UN dan standar kompetensi lulusan ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di kabupaten/kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
 - mengirimkan lembar jawaban UN (LJUN) ke penyelenggara tingkat provinsi;
 - memantau dan evaluasi penyelenggaraan UN; dan
 - penyusunan laporan penyelenggaraan UN dan pengiriman laporan ke penyelenggara tingkat provinsi.
- 5.10 Penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan meliputi perguruan tinggi bersama-sama kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren/pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, guru/tutor, dari satuan pendidikan.
- 5.11 Tugas penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan adalah
- mengisi data calon peserta UN dan mengirimkannya ke penyelenggara tingkat kabupaten/kota;
 - mengisi kartu peserta UN;
 - pengambilan bahan UN ke kabupaten/kota;
 - mengirimkan lembar jawaban UN ke kabupaten/kota;
 - melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan UN;
 - menggandakan bahan pendukung UN;
 - mengawas pelaksanaan UN di sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - mengambil blanko Ijazah di penyelenggara ujian tingkat provinsi;
 - menerbitkan Ijazah; dan
 - penyusunan laporan UN dan pengiriman laporan tersebut ke penyelenggara tingkat kabupaten/kota.

- 5.12 Sehubungan dengan penyelenggaraan UN, pemerintah pusat dan daerah menganggarkan dana penyelenggaraan UN melalui APBN dan APBD. Untuk dana APBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana penyelenggaraan UN melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Sedangkan sebagai dana pendamping, pemerintah daerah dapat menyiapkan dana penyelenggaraan UN melalui dana APBD.
- 5.13 Pada Semester I Tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas Penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	TA 2012		TA 2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang	138.075,85	122.939,40	543.275,32	343.813,15
Belanja Bantuan Sosial	461.731,28	455.301,58		
Total	599.807,13	578.240,98	543.275,32	343.813,15
Cakupan Pemeriksaan		347.014,55		343.813,15
% Cakupan Pemeriksaan		60,01%		100%

Catatan: untuk TA 2013, data realisasi merupakan nilai penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan

Tujuan Pemeriksaan

- 5.14 Pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013 bertujuan untuk mengetahui apakah
- perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi (monev) penyelenggaraan UN telah didukung dengan SPI yang dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan monev atas penyelenggaraan UN telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 5.15 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah,

potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 5.16 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013 mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 5.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 12.

Tabel 5.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Perencanaan		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban		Jumlah	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	2	-	3	-
2	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	-	3	-	4	-
	Sub Total I	2	-	5	-	7	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Negara	-	-	14	37.559,59	14	37.559,59
2	Potensi Kerugian Negara	-	-	2	4.063,62	2	4.063,62
3	Kekurangan Penerimaan	-	-	1	277,07	1	277,07
4	Administrasi	-	-	7	-	7	-
5	Ketidakefisienan	-	-	1	2.493,39	1	2.493,39
6	Ketidakefektifan	2	-	5	9.656,52	7	9.656,52
	Sub Total II	2	-	30	54.050,19	32	54.050,19
	Total	4	-	35	54.050,19	39	54.050,19

- 5.17 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37.559,59 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13.213,81 juta.
- 5.18 Pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas belanja barang (khususnya perjalanan dinas, honorarium dan belanja bantuan penyelenggaraan UN) yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

- 5.19 Proses perencanaan UN meliputi proses perencanaan anggaran, perencanaan pelaksanaan ujian nasional, termasuk proses pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN.
- 5.20 Hasil pemeriksaan atas tahap perencanaan UN menunjukkan adanya
- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
 - kasus ketidakefektifan sebanyak 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 5.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Penyusunan anggaran penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat antara lain hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan, perhitungan kebutuhan dana tidak didukung dengan dasar yang cukup, dan jumlah siswa yang tidak jelas. Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk penyelenggaraan UN tidak melalui analisa biaya dan manfaat yang akurat, Rencana Anggaran Biaya (RAB) UN yang disusun PPK Balitbang untuk penyelenggaraan UN tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada penyelenggara UN baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan, dan terdapat usulan anggaran UN Tahun Pelajaran (TP) 2012/2013 yang berubah-ubah sehingga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balitbang terlambat disahkan.
 - Selain itu terdapat pembagian variasi soal dalam beberapa zona tidak diatur dalam prosedur operasional standar (POS), penetapan 20 varian soal tidak memiliki dasar hukum, jumlah data peserta UN berubah-ubah, organisasi penyelenggara UN tidak efektif serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan UN tidak lengkap dan terlambat disahkan. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan karena masih diblokir, Penyelenggara UN tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai oleh penyelenggara pusat,

pelaksanaan anggaran UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang disusun oleh PPK Balitbang, pekerjaan pencetakan dan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban UN terlambat diselesaikan serta kewajaran pengeluaran belanja oleh Puspendik diragukan kebenarannya.

- Petunjuk teknis penyaluran dana UN Tahun 2013 dan rincian anggaran biaya tidak ditetapkan dan/atau disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, sehingga mekanisme penyaluran dan dasar pembuatan RAB mengacu kepada Juknis penggunaan dana subsidi/bantuan penyelenggaraan UN Tahun 2012, Inisiatif Panitia UN, Standar Biaya Umum dari Menteri Keuangan dan Standar Biaya Daerah masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan dana penyelenggaraan UN Tahun 2013 berpotensi disalahgunakan dan terjadi duplikasi penganggaran oleh APBN dan APBD.

5.22 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan/peraturan menteri tidak berdasarkan pengkajian dan dampak/risiko yang mungkin terjadi;
- Organisasi dan fungsi BSNP tidak efektif karena ada fungsi BSNP yang diambil alih Kemdikbud;
- Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN di daerah lalai tidak menetapkan daftar nominatif tetap (DNT);
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) lalai dalam menetapkan hal-hal penting dalam penyelenggaraan UN seperti varian soal, jumlah master soal tidak tertuang dalam dokumen peraturan menteri, POS, kerangka acuan kerja (KAK), dokumen lelang, juknis pencetakan dan dokumen resmi lainnya; dan
- Kepala Balitbang selaku KPA tidak menyampaikan petunjuk teknis penggunaan dana UN sesuai ketentuan yang berlaku.

5.23 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ujian nasional mengkonsultasikannya dengan BSNP dan berdasarkan kajian yang cukup;

- melaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat, dan menyerahkan teknis penyelenggaraan UN kepada Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat;
- mengkaji kembali organisasi BSNP sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan UN sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005, sehingga dapat mandiri dan efektif dalam menyelenggarakan UN;
- menerapkan penganggaran terpadu dan berdasarkan kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan penganggaran;
- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- memerintahkan kepala Balitbang untuk menetapkan tata cara penyusunan, pengesahan dan penyampaian RAB dan juknis penyaluran dana UN; dan
- mensosialisasikan juknis penyaluran dana dan RAB.

Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Ujian Nasional

- 5.24 Hasil pemeriksaan SPI atas tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban UN mengungkapkan adanya 5 kasus yang terdiri atas 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan 2 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 5.25 Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Subkelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban UN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
I. Kerugian Negara			
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	802,03
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	1	750,00
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	2.072,36
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	2	14.504,75
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	386,36
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	84,34
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	17.750,27
8	Lain-lain	3	1.209,48
	Sub Total I	14	37.559,59
II. Potensi Kerugian			
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	4.063,62
	Sub Total II	2	4.063,62
III. Kekurangan Penerimaan			
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	1	277,07
	Sub Total III	1	277,07
IV. Administrasi			
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	
	Sub Total IV	7	
V. Ketidakefisienan			
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya	1	2.493,39
	Sub Total V	1	2.493,39
VI. Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	2.192,54
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	7.463,98
	Sub Total VI	5	9.656,52
	Total	30	54.050,19

5.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Penetapan pemenang kegiatan pengadaan dan pendistribusian soal UN TA 2013 diindikasikan menyimpang dan berpotensi merugikan negara senilai Rp6,34 miliar.
- Pengadaan pencetakan dan distribusi bahan ujian penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp8,15 miliar.

- Pelaksanaan distribusi naskah soal UN pada paket pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wusta Tahun Pelajaran 2012/2013 berpotensi merugikan keuangan negara minimal senilai Rp3,59 miliar dan berindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp1,12 miliar dari jaminan yang tidak dicairkan.
 - Naskah soal UN SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2012/2013 diterima tidak sesuai kebutuhan dan kekurangan naskah soal UN sebanyak 332.468 naskah dipenuhi dengan fotokopi menggunakan dana yang tidak dianggarkan. Hal tersebut mengakibatkan biaya penggandaan naskah soal UN minimal senilai Rp463,65 juta berpotensi merugikan keuangan negara.
 - Saldo dana UN per 31 Mei 2013 setelah pelaksanaan UN SMA dan SMP sederajat minimal pada 40 rekening penampung dana UN belum memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan dan dalam bentuk tunai senilai Rp51,21 miliar dikuasai oleh bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan di 20 provinsi dan 20 universitas yang belum dipertanggungjawabkan.
 - Pengumpulan dana taktis dari program penyelenggaraan UN melalui mekanisme pemotongan belanja mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya senilai Rp888,60 juta.
 - Tidak terdapat pemisahan komponen kegiatan yang dibiayai dari APBN dan APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan UN Tahun 2012 dan 2013 sehingga terjadi potensi duplikasi anggaran minimal senilai Rp62,25 miliar.
- 5.27 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp37.559,59 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp17.007,10 juta.
- 5.28 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena
- KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengusulkan hal-hal yang signifikan seperti variasi soal terkait pelaksanaan penyelenggaraan UN untuk disahkan dalam dokumen formal, serta lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rekanan;
 - terdapat indikasi kerjasama tidak sehat antara PPK, Panitia Pengadaan dan peserta lelang, serta antara PPK dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - BSNP, Penyelenggara pusat (pimpinan eselon I di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kepala Balitbang lalai dalam melakukan pengawasan. Serta PPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan dan distribusi naskah soal yang dilakukan oleh PT Ga IP;

- Panitia pengadaan menambah syarat yang tidak standar tanpa kajian dan analisa yang jelas dan tidak melakukan visitasi sebagaimana seharusnya;
 - Panitia pengadaan dan PPK menggunakan pendamping dari pihak yang mengaku sebagai tenaga ahli LKPP dan menggunakan tim teknis tanpa memiliki dasar hukum, melaksanakan pekerjaan diluar wewenangnya dan mengabaikan kewajiban yang harusnya dilakukan;
 - Kepala Balitbang selaku KPA lalai dalam menyetujui penempatan dana penyelenggaraan UN pada rekening yang belum disetujui Menteri Keuangan;
 - BSNP, KPA, dan PPK tidak mengatur secara tegas mengenai pemisahan komponen kegiatan penyelenggaraan UN yang dibiayai dari APBN dan APBD dalam POS pelaksanaan UN Tahun 2012 dan Tahun 2013; dan
 - Koordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran tidak dilaksanakan.
- 5.29 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar
- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - menginstruksikan KPA meminta penyelenggara ujian nasional di daerah untuk mempertanggungjawabkan dana ujian nasional yang diterima. Apabila dalam 60 hari tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut agar mengembalikannya ke kas negara;
 - melakukan penyetoran ke kas negara, atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
 - menghitung secara cermat realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa sehubungan dengan adanya potensi kerugian keuangan negara; dan
 - melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan tanggungjawab penganggaran yang bersumber dari APBD dan APBN serta berkoordinasi dengan BSNP untuk memperbaiki mekanisme anggaran.
- 5.30 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Pengelolaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012

- 6.1 Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah kegiatan olahraga nasional yang diselenggarakan empat tahun sekali, dan merupakan titik kulminasi kegiatan keolahragaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga nasional. PON merupakan ajang evaluasi hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi bersama-sama Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga, KONI kabupaten/kota serta semua komponen di setiap daerah.
- 6.2 Dengan penyelenggaraan PON secara bergilir, akan tercipta dan terbentuk pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan, serta sektor lain yang pada gilirannya dapat mendorong percepatan peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional dan sekaligus memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
- 6.3 Terpanggil atas peran, fungsi serta dampak positif penyelenggaraan PON dalam memajukan dan mengembangkan potensi daerah, KONI Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan sebagai calon tuan rumah penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Melalui Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tanggal 12 Agustus 2006, Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Berdasarkan persetujuan Wakil Presiden RI, Ketua KONI menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penunjukkan Provinsi Riau sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012, yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0039 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Riau sebagai Tuan Rumah Pelaksana PON XVIII Tahun 2012.
- 6.4 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. Pemeriksaan dilakukan terhadap entitas-entitas berikut.
- Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Riau; dan
 - Panitia Besar (PB) PON XVIII Tahun 2012, Sub PB PON Kota Pekanbaru, Sub PB PON Kabupaten Kampar, Sub PB PON Kabupaten Rokan Hulu, Sub PB PON Kabupaten Kuansing, Sub PB PON Kabupaten Indragiri Hulu, Sub PB PON Kabupaten Indragiri, Sub PB PON Kabupaten Siak, Sub PB PON Kabupaten Pelalawan, Sub PB PON Kota Dumai, dan Sub PB PON Kabupaten Bengkalis.

- 6.5 Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau, penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB PON XVIII Tahun 2012. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Anggaran dan Realisasi Dana Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	% Cakupan Pemeriksaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau	2.438.625,47	2.009.948,23	1.089.847,87	54,22%
Penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 - Pendapatan	825.947,04	720.030,37	720.030,37	100,00%
Penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 - Belanja	825.947,04	615.919,16	433.463,22	70,37%
Penyelenggaraan kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012	66.730,37	52.071,96	20.510,68	39,38%
Jumlah	4.157.249,92	3.397.969,72	2.263.852,14	66,62%

Tujuan Pemeriksaan

- 6.6 Pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 bertujuan untuk menilai apakah
- Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan apakah penggunaan dana sarana dan prasarana tersebut telah dilakukan dengan mengacu pada azas kehematan, efisiensi, dan efektivitas; dan
 - PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB PON XVIII Tahun 2012 dalam pengelolaan dana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 sudah berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Hasil Pemeriksaan

- 6.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 6.8 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012, potensi kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 6.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau		Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012		Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern									
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	-	1	-	-	-	1	-
	Sub Total I	-	-	1	-	-	-	1	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan									
1	Kerugian Daerah/PB PON XVIII Tahun 2012	46	12.825,34	5	2.979,81	-	-	51	15.805,15
2	Potensi Kerugian Daerah/PB PON XVIII Tahun 2012	1	126,49	2	1.646,35	-	-	3	1.772,84
3	Kekurangan Penerimaan	3	236,68	-	-	2	193,40	5	430,08
4	Penyimpangan Administrasi	2	-	9	-	2	-	13	-
5	Ketidakhematan	1	1.843,61	2	3.036,09	-	-	3	4.879,70
6	Ketidakefektifan	-	-	3	8.541,97	-	-	3	8.541,97
	Sub Total II	53	15.032,12	21	16.204,22	4	193,40	78	31.429,74
	Total	53	15.032,12	22	16.204,22	4	193,40	79	31.429,74

- 6.9 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 menunjukkan adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp31.429,74 juta yang meliputi 51 kasus kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp15.805,15 juta, 3 kasus potensi kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp1.772,84 juta, 5 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp430,08 juta, 13 kasus penyimpangan administrasi, 3 kasus ketidakhematan senilai Rp4.879,70 juta dan 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.541,97 juta. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau

- 6.10 Guna mendukung penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp2,43 triliun. Anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp2,00 triliun antara lain digunakan untuk pembangunan *Main Stadium* Utama dan sekitarnya, pembangunan Jembatan Siak dan aksesnya, dan renovasi Stadion Rumbai (Stadion Kaharuddin Nasution). Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga membangun fasilitas penunjang berupa 2 unit asrama atlet di kompleks *Sport Centre* Rumbai, Pekanbaru dan pengadaan peralatan *venues* dan peralatan tanding untuk 39 cabang olahraga.
- 6.11 Hasil pemeriksaan atas pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi dan ketidakhematan yang disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah			
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	20	9.137,86
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	19	2.180,16
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	743,41
4	Lain-lain	1	763,91
Sub Total I		46	12.825,34
Potensi Kerugian Daerah			
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	126,49
Sub Total II		1	126,49
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	3	236,68
Sub Total III		3	236,68
Penyimpangan Administrasi			
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1	-
2	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-
Sub Total IV		2	-
Ketidakhematan			
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1	1.843,61
Sub Total V		1	1.843,61
Total		53	15.032,12

6.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Riau, terdapat kekurangan volume pekerjaan, duplikasi dengan item pekerjaan lain, dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada paket pekerjaan renovasi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (PKM UNILAK) Pekanbaru yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp5,17 miliar.
- Di Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Riau, terdapat kekurangan volume pekerjaan penghijauan *venues* PON XVIII Tahun 2012 berupa penanaman pohon dan pupuk pada areal Kampus Universitas Riau (UNRI), kampus dan asrama Universitas Islam Riau (UIR), Stadion Rumbai, gelanggang remaja, dan stadion utama yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,12 miliar.
- Di Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Riau, terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik jaringan air bersih berupa pekerjaan timbunan dan galian tanah, pengadaan dan penyambungan pipa lengkap dengan *valve* dan aksesories, pengetesan, serta galian aspal dan perbaikan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp604,10 juta.
- Di Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Riau, pada paket pekerjaan pembangunan jalan akses ke Bandara Sultan Syarif Kasim II terdapat item pekerjaan yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam item pembayaran. Item pekerjaan tersebut berupa keselamatan lalu lintas senilai Rp4,50 juta dan item material timbunan senilai Rp467,53 juta. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan pembesian parit senilai Rp3,81 juta. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp475,84 juta.
- Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Riau, terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis pada paket pekerjaan pembangunan *venues baseball* dan *softball* berupa pemasangan pecahan genteng/gravel yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp458,56 juta.
- Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Riau, terdapat pemborosan pada paket pekerjaan pengembangan dan penataan kawasan Danau Kebun Nopi sehingga berakibat munculnya item pekerjaan urugan tanah senilai Rp1,84 miliar yang memboroskan keuangan daerah.

6.13 Dari kasus-kasus kerugian daerah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp12.825,34 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp2.009,11 juta.

Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012

- 6.14 PB PON XVIII Tahun 2012 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0072 Tahun 2012 tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012. PB PON XVIII bertugas merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan PON XVIII Tahun 2012 serta menyusun rencana anggaran penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012.
- 6.15 Dalam melaksanakan tugasnya, PB PON XVIII Tahun 2012 didukung oleh sub bidang-sub bidang dan 10 Sub PB PON XVIII Tahun 2012 Kabupaten/kota serta Sub PB Pekan Olahraga Paralimpik Nasional (PERPARNAS) XIV Tahun 2012.
- 6.16 Anggaran pendapatan PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp825,94 miliar telah terealisasi per 31 Desember 2012 senilai Rp720,03 miliar atau 87,18% dari anggaran pendapatan. Pendapatan tersebut bersumber dari hibah APBD Provinsi Riau, hibah APBN, dan pendapatan operasional dari pihak sponsor, kontribusi peserta dan penjualan tiket serta pendapatan jasa giro. Dari realisasi pendapatan PB PON XVIII per 31 Desember 2012 senilai Rp720,03 miliar tersebut telah dialokasikan kepada masing-masing unit kerja PB PON XVIII dengan realisasi belanja per 31 Desember 2012 senilai Rp615,91 miliar atau 85,53% dari realisasi pendapatan senilai Rp720,03 miliar.
- 6.17 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 mengungkapkan adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berupa penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja. Selain itu, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Subkelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian PB PON XVIII Tahun 2012			
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3	644,87
2	Pemahalan harga (<i>mark-up</i>)	1	2.299,82
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	35,12
	Sub Total I	5	2.979,81
Potensi Kerugian PB PON XVIII Tahun 2012			
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	196,35
2	Lain-lain	1	1.450,00
	Sub Total II	2	1.646,35
Penyimpangan Administrasi			
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1	
	Sub Total III	9	-
Ketidakhematan			
1	Pemborosan keuangan PB PON XVIII Tahun 2012	2	3.036,09
	Sub Total IV	2	3.036,09
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	7.516,97
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	1.025,00
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
	Sub Total V	3	8.541,97
	Total	21	16.204,22

6.18 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- PB PON XVIII Tahun 2012 melakukan perikatan dengan Media Tree Indonesia (PT MTI) untuk pembelian jam tayang penyiaran *opening* dan *closing ceremony* serta *daily report* dalam rangka PON XVIII di televisi nasional, di antaranya dengan TVRI. Penyiaran *opening* dan *closing ceremony* serta *daily report* dalam rangka PON XVIII di TVRI memungkinkan dilakukan kerja sama penyiaran secara langsung dengan LPP TVRI tanpa melalui agen perantara (PT MTI). Perikatan dengan agen perantara tersebut mengakibatkan pemahalan harga pekerjaan penyiaran di TVRI senilai Rp2,29 miliar.
- Kegiatan *wall branding office* dan *venues* (melapisi dinding atau kaca atau media lainnya dari suatu bangunan dengan bahan yang sudah dicetak/sablon), pengadaan kalender, buku panduan, dan souvenir serta pelayanan dan penyiaran media dilaksanakan tanpa adanya surat perjanjian/kontrak. Hal tersebut mengakibatkan pengadaan barang dan jasa diragukan kewajaran harganya senilai Rp9,36 miliar.

- Dalam rangka ujicoba *venues* dan kesiapan panitia pelaksana, PB PON XVIII menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional (Kejurnas) pada 10 cabang olahraga. Kejurnas pada 10 cabang olahraga tersebut didanai dari dana hibah Pemerintah Provinsi Riau yang seharusnya diperuntukkan persiapan penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Berdasarkan peraturan sistem keolahragaan nasional, penyelenggaraan Kejurnas menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak selayaknya kegiatan tersebut dibebankan pada dana persiapan penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembiayaan Kejurnas pada 10 cabang olahraga oleh PB PON XVIII tidak sesuai peruntukan senilai Rp7,51 miliar.
 - Pembayaran uang makan untuk petugas pelaksana PON XVIII Tahun 2012 melebihi standar yang ditetapkan oleh Ketua Umum PB PON XVIII sehingga memboroskan keuangan PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp2,68 miliar.
- 6.19 Dari kasus-kasus kerugian PB PON XVIII Tahun 2012 atas penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp2.979,81 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke rekening PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp147,78 juta.

Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012 oleh Kabupaten/Kota

- 6.20 Dalam struktur organisasi PB PON XVIII Tahun 2012, terdapat 10 Sub PB PON XVIII Kabupaten/Kota penyelenggara cabang olahraga. Tugas Sub PB PON XVIII Tahun 2012 adalah melaksanakan pelayanan di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi (lokal), pertandingan, kesehatan, keamanan, teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah anggaran dan realisasi Sub PB PON XVIII Tahun 2012 per 27 Desember 2012 masing-masing senilai Rp66,73 miliar dan Rp52,07 miliar (78,03% dari anggaran).
- 6.21 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012 mengungkapkan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp193,40 juta. Terdiri atas 2 kasus penerimaan daerah (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp193,40 juta dan 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain.
- 6.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah Sub PB PON XVIII Kabupaten Kampar belum memungut PPh Pasal 4(2) atas sewa rumah penduduk senilai Rp75,71 juta dan kurang memungut PPh Pasal 23 atas jasa boga atau *catering* senilai Rp28,04 juta. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp103,75 juta.

Penyebab

- 6.23 Kasus-kasus pada pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, dan konsultan manajemen konstruksi/pengawas tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan kontraktor pelaksana. Selain itu, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 6.24 Terhadap kasus-kasus pada pengelolaan dana Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para penanggung jawab kegiatan/pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/rekening PB PON XVIII Tahun 2012, melakukan verifikasi ulang atas nilai kontrak dan kepada kontraktor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.25 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN

- 7.1 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) Tahun 2012, operasional badan usaha milik negara (BUMN), dan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) atas 21 objek pemeriksaan, terdiri atas 10 objek pemeriksaan subsidi/KPU, 6 objek operasional BUMN, dan 5 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.
- 7.2 Pemeriksaan terhadap BUMN terdiri dari 3 sub tema, yaitu
- Pelaksanaan subsidi/KPU;
 - Operasional BUMN; dan
 - Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL.
- 7.3 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pelaksanaan subsidi/KPU, operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Subsidi/KPU

- 7.4 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2012 oleh 10 BUMN. Secara garis besar, pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2012, terdiri atas
- Subsidi energi, yaitu subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN), subsidi jenis BBM tertentu (subsidi JBT) dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero) (PT Pertamina), termasuk badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan JBT yaitu PT Petronas Niaga Indonesia (Petronas), PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR), dan PT Surya Parna Siaga (PT SPN).
 - Subsidi pupuk yang disalurkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Petrokimia Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).
 - Subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah (raskin) dan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) pada Perum Bulog.
 - KPU/*public service obligation* (PSO) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)(PT Pelni) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI).

- 7.5 Cakupan pemeriksaan pelaksanaan subsidi/KPU pada 10 BUMN adalah senilai Rp231,06 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp241,62 triliun. Pemeriksaan pelaksanaan subsidi/KPU menemukan koreksi subsidi negatif senilai Rp9,03 triliun. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan temuan pemeriksaan sebanyak 165 kasus senilai Rp45,48 triliun yang meliputi temuan kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.6 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU adalah untuk menilai
- kewajaran nilai subsidi Tahun 2012 yang layak dibayar oleh Pemerintah; dan
 - pelaksanaan subsidi/KPU yang disalurkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 7.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 7.8 Hasil pemeriksaan atas subsidi/KPU selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan SPI dan kepatuhan pelaksanaan subsidi/KPU terhadap ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Subsidi

- 7.9 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU menunjukkan bahwa BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU senilai Rp9.032.275,59 juta sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378.326.296,74 juta menjadi Rp369.294.021,15 juta. Pemerintah telah membayar subsidi/KPU senilai Rp331.261.629,17 juta sehingga pemerintah

masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp38.031.183,22 juta, yaitu kurang membayar subsidi kepada 7 BUMN senilai Rp38.738.845,79 juta dan lebih membayar kepada satu BUMN senilai Rp707.662,57 juta. Selain itu, terdapat KPU yang ditanggung PT Pelni dan tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah senilai Rp1.208,76 juta. Perhitungan secara rinci disajikan dalam Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1. Perhitungan Subsidi/KPU

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/KPU					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A	Subsidi Energi						
1	PT PLN	110.110.025,28	0,00	6.778.739,86	103.331.285,42	90.076.230,00	13.255.055,42
2	PT Pertamina, PT AKR PT Petronas, PT SPN						
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	194.269.109,23	0,00	995.157,81	193.273.951,42	175.696.387,71	17.577.563,71
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	32.789.193,70	0,00	4.222,81	32.784.970,89	31.515.871,93	1.269.098,96
	Sub Total Subsidi Energi	337.168.328,21	0,00	7.778.120,48	329.390.207,73	297.288.489,64	32.101.718,09
B	Subsidi Pupuk						
1	PT PSP	1.593.224,34	0,00	270.949,24	1.322.275,10	974.434,14	347.840,96
2	PT PKT	3.676.342,96	0,00	51.673,45	3.624.669,51	2.338.390,81	1.286.278,70
3	PT PK	1.144.631,69	0,00	25.331,35	1.119.300,34	712.234,37	407.065,97
4	PT PG	13.355.239,28	0,00	134.118,54	13.221.120,74	8.854.844,69	4.366.276,05
5	PT PIM	1.324.617,17	0,00	16.371,46	1.308.245,71	1.078.579,69	229.666,02
	Sub Total Subsidi Pupuk	21.094.055,44	0,00	498.444,04	20.595.611,40	13.958.483,70	6.637.127,70
C	Subsidi Beras						
1	Perum Bulog	19.117.023,85	0,00	707.662,57	18.409.361,28	19.117.023,85	(707.662,57)
	Sub Total Subsidi Beras	19.117.023,85	0,00	707.662,57	18.409.361,28	19.117.023,85	(707.662,57)
	Total Subsidi	377.379.407,50	0,00	8.984.227,09	368.395.180,41	330.363.997,19	38.031.183,22
D	KPU						
1	PT Pelni	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76 *
2	PT KAI **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total KPU	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76
	Total Subsidi + KPU	378.326.296,74	0,00	9.032.275,59	369.294.021,15	331.261.629,17	38.031.183,22 *

Keterangan :

* Sesuai kontrak PT Pelni dengan Pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp1.208,76 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.

** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya

7.10 Hasil pemeriksaan atas subsidi energi pada PT PLN dan PT Pertamina, (termasuk PT Petronas, PT AKR, dan PT SPN) menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi energi senilai Rp337.168.328,21 juta dan dikoreksi kurang senilai Rp7.778.120,48 juta, sehingga jumlah subsidi energi menjadi senilai Rp329.390.207,73 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi energi kepada PT PLN dan PT Pertamina senilai Rp297.288.489,64

- juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi energi senilai Rp32.101.718,09 juta.
- 7.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada lima BUMN (PT PSP, PT PKT, PT PK, PT PG, dan PT PIM), menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi pupuk senilai Rp21.094.055,44 juta, dikoreksi kurang senilai Rp498.444,04 juta, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp20.595.611,40 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi pupuk kepada lima BUMN senilai Rp13.958.483,70 juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi pupuk senilai Rp6.637.127,70 juta.
- 7.12 Hasil pemeriksaan atas subsidi beras pada Perum Bulog, menunjukkan bahwa semula Perum Bulog menghitung subsidi beras senilai Rp19.117.023,85 juta dan dikoreksi kurang senilai Rp707.662,57 juta, sehingga subsidi beras menjadi senilai Rp18.409.361,28 juta. Perhitungan subsidi tersebut belum memperhitungkan *margin fee* yang seharusnya diterima oleh Perum Bulog dan belum ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah membayar subsidi beras kepada Perum Bulog senilai Rp19.117.023,85 juta, sehingga Pemerintah lebih membayar subsidi beras kepada Perum Bulog senilai Rp707.662,57 juta.
- 7.13 Hasil pemeriksaan atas KPU/PSO pada PT Pelni, menunjukkan bahwa semula PT Pelni menghitung subsidi KPU senilai Rp946.889,24 juta, BPK melakukan koreksi kurang senilai Rp48.048,50 juta, sehingga jumlah kewajiban KPU/PSO menjadi senilai Rp898.840,74 juta. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi KPU dan sudah membayar kepada PT Pelni senilai Rp897.631,98 juta. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp1.208,76 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.
- 7.14 Sedangkan untuk KPU/PSO PT KAI, BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 7.15 Perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Jenis Subsidi/ KPU	Nilai Koreksi				Jumlah
	2009	2010	2011	2012	
Subsidi Energi	1.702.687,28	932.325,84	1.497.613,80	7.778.120,48	11.910.747,40
Subsidi Pupuk	260.977,62	407.688,02	635.730,23	498.444,04	1.802.839,91
Subsidi Beras	-*	-*	435.114,55	707.662,57	1.142.777,12
KPU	449.822,01	90.680,70	3.081,53**	48.048,50***	591.632,74
Total Subsidi/ KPU	2.413.486,91	1.430.694,56	2.571.540,11	9.032.275,59	15.447.997,17

Sumber: Nilai koreksi Tahun 2009, 2010 dan 2011 diambil dari IHPS I dan II Tahun 2010 dan 2011 serta IHPS I Tahun 2012.


Keterangan:

* Pada Tahun 2009 dan 2010, BPK tidak melakukan pemeriksaan atas subsidi beras pada Perum Bulog

** Pada Tahun 2011, BPK tidak melakukan pemeriksaan atas KPU pada PT KAI

*** Pada Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas KPU pada PT KAI tetapi tidak melakukan koreksi karena perhitungan KPU tidak dapat diyakini kewajarannya

7.16 Dari Tabel 7.2 terlihat bahwa nilai koreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BPK semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2009, koreksi BPK atas perhitungan subsidi/KPU senilai Rp2.413.486,91 juta, Tahun 2010 BPK mengoreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BUMN senilai Rp1.430.694,56 juta, kemudian meningkat menjadi Rp2.571.540,11 juta pada Tahun 2011, dan selanjutnya nilai koreksi atas subsidi Tahun 2012 menjadi Rp9.032.275,59 juta. Hal ini menunjukkan bahwa BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/KPU dari Tahun 2009 s.d. 2012, yaitu senilai Rp15.447.997,17 juta. Dalam bentuk yang lebih ringkas, perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 7.1.

Grafik 7.1. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Sistem Pengendalian Intern

7.17 Hasil pemeriksaan SPI pada 10 BUMN mengungkapkan adanya 67 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 19 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 35 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.3. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 14.

Tabel 7.3. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus				Total
		Subsidi Energi	Subsidi Pupuk	Subsidi Beras	KPU	
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas						
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2	6	2	3	13
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	9	--	3	7	19
3	Struktur Pengendalian Intern	17	8	7	3	35
	Jumlah	28	14	12	13	67

7.18 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 entitas seperti disajikan dalam Lampiran 16.

7.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PLN, pemberian margin atas Pajak Pertambahan Nilai perolehan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang ditanggung PLN mengakibatkan belanja subsidi listrik TA 2012 menjadi lebih besar senilai Rp644,25 miliar.
- Di PT Pelni, penetapan perjanjian penyelenggaraan KPU PT Pelni TA 2012 terlambat, sehingga PT Pelni menanggung beban bunga pinjaman dan provisi masing-masing senilai Rp5,43 miliar dan Rp1,50 miliar.
- Di PT Pertamina, penetapan Permen ESDM No. 8 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2012 mengakibatkan ketidakpastian pelayanan di sektor nelayan dengan kapal di atas 30 GT serta penyaluran solar bersubsidi sebanyak 151,77 juta liter untuk kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna JBT dan melebihi volume penyaluran yang dibayarkan subsidiya oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat penetapan harga patokan LPG berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.1714 K/12/MEM/2012 yang tidak secara rinci mencantumkan referensi harga bahan pembentuk LPG. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum tentang komposisi LPG untuk perhitungan harga patokan yang akan digunakan untuk penghitungan nilai subsidi LPG tahun 2012 serta penghitungan

nilai subsidi LPG pada tahun 2012 menjadi lebih besar dibandingkan dengan komposisi riil LPG berdasarkan bahan pembentuknya senilai Rp8,90 miliar.

- Di PT PKT, penyaluran pupuk bersubsidi oleh beberapa distributor belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti distributor menyalurkan pupuk bersubsidi bukan pada pengecer resmi, distributor menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari harga seharusnya, dan distributor tidak mengantar pupuk ke lokasi pengecer. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga jual pengecer kepada petani (kelompok tani) berpotensi lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) dan jumlah pembayaran subsidi pupuk kepada PT PKT berpotensi melebihi daripada jumlah pembayaran yang seharusnya.

Penyebab

7.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan subsidi pemerintah antara lain disebabkan

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik tidak mengatur lebih jelas perlakuan beban PPN yang ditanggung PLN dalam perhitungan subsidi listrik.
- Keterlambatan pembahasan usulan pengalokasian anggaran KPU PT Pelni Tahun 2012 antara Kementerian Perhubungan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan PT Pelni.
- Kementerian ESDM tidak sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan dalam Perpres No. 15 Tahun 2012 dalam menetapkan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2012, dan belum melakukan perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 1714 K/12/MEM/2012 yang tidak merinci komposisi harga LPG berdasarkan bahan pembentuk LPG.
- PT PKT belum memiliki pedoman baku dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap distributor penyalur pupuk bersubsidi.

Rekomendasi

7.21 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar

- Menteri Keuangan meninjau kembali PMK No. 111/PMK.02/2007 terkait perhitungan dan pemberian margin atas PPN yang menjadi bagian dari BPP;
- Direksi PT Pelni dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam membuat kontrak penyelenggaraan KPU supaya memperhatikan rencana tahapan-tahapan waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan anggaran secara konsisten sesuai dengan kerangka kerja yang telah disusun bersama;

- Kementerian ESDM merevisi pasal 3 dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2012 khususnya kata-kata "...di atas 30 GT..." dan memberikan waktu untuk proses sosialisasi aturan tersebut. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) LPG yang didasarkan pada komponen harga pembentuk LPG dengan terlebih dahulu melakukan pengujian atas komposisi LPG yang didistribusikan oleh Pertamina sebagai dasar perhitungan subsidi LPG serta menetapkan/ merevisi Kepmen ESDM tentang Harga Patokan LPG dengan memasukkan komposisi pembentuk LPG; dan
- Direksi PKT menyusun suatu mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap distributor untuk memastikan distributor melaksanakan kewajibannya selaku penyalur pupuk bersubsidi, yang mencakup antara lain mekanisme reviu SPJB antara distributor dan pengecernya.


7.22 Perkembangan kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU selama Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 7.4.

Tabel 7.4. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Jenis Subsidi/KPU	Jumlah Kasus			
	2009	2010	2011	2012
Subsidi Energi	22	27	31	28
Subsidi Pupuk	3	8	-	14
Subsidi Beras	-	-	14	12
KPU	16	21	8	13
Total Subsidi/KPU	41	56	53	67

Sumber: Perkembangan kasus kelemahan SPI Tahun 2009 s.d. 2012 diambil dari IHPS I dan II Tahun 2010 dan 2011 serta IHPS I Tahun 2012.

7.23 Dari tabel 7.4 terlihat bahwa kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU pada Tahun 2009 sebanyak 41 kasus, Tahun 2010 meningkat menjadi 56 kasus, kemudian menurun menjadi 53 kasus pada Tahun 2011, dan selanjutnya kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2012 menjadi 67 kasus. Dalam bentuk yang lebih ringkas, perkembangan kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 7.2.

Grafik 7.2. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.24 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 15 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 16.

Tabel 7.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		KPU		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
1	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	-	-	-	-	-	-	2	970,91	2	970,91
2	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	5	42.171,68	-	-	2	211,94	-	-	7	42.383,62
3	Kekurangan Penerimaan	1	47.057,08	-	-	2	736.426,59	4	1.800,99	7	785.284,66
4	Administrasi	36	-	21	-	7	-	6	-	70	-
5	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-	4	3.433,20	4	3.433,20
6	Ketidakefisienan	1	2.027,63	-	-	-	-	1	250,94	2	2.278,57
7	Ketidakefektifan	3	44.636.020,87	1	-	-	-	2	14.511,42	6	44.650.532,29
Jumlah		46	44.727.277,26	22	-	11	736.638,53	19	20.967,46	98	45.484.883,25

- 7.25 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 98 kasus senilai Rp45.484.883,25 juta, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 10 entitas.
- 7.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT PLN, nilai subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah dan pelanggan khusus tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi mengakibatkan pemberian subsidi listrik tidak tepat sasaran senilai Rp44,61 triliun. Selain itu terdapat alat pengering batubara (APB) senilai Rp21,58 miliar pada PLTU Labuan tidak dapat dimanfaatkan mengakibatkan pengeluaran PT PLN untuk pembangunan APB tidak efektif. Kemudian pada PT PLN Tanjung Jati B lebih bayar kepada PT KPC atas pengiriman batubara periode Januari s.d. Maret 2012 akibat perubahan *standard value* untuk sulfur dalam amandemen *MCV Coal Supply Agreement (MCVSA) Lot C* dengan *standard value* untuk sulfur dalam kontrak awal MCVSA Lot C senilai Rp41,39 miliar.
 - Di Perum Bulog, terdapat kelebihan pembayaran subsidi raskin TA 2012 oleh pemerintah kepada Perum Bulog senilai Rp707,66 miliar. Selain itu terdapat klaim pengadaan luar negeri Tahun 2012 senilai USD2.89 juta belum dibayar importir kepada Perum Bulog yang mengakibatkan Perum Bulog berpotensi kehilangan pendapatan atas klaim senilai USD2.89 juta.
 - Di PT Pelni, terdapat omisi (keadaan dimana kapal tidak menyinggahi pelabuhan wajib yang telah ditetapkan dalam trayek) selama Tahun 2012 yang tidak dilaporkan PT Pelni ke Kementerian Perhubungan yang mengakibatkan PT Pelni berpotensi dikenakan sanksi denda omisi oleh Kementerian Perhubungan senilai Rp1,06 miliar.
 - Di PT Pertamina, Pertamina masih memperhitungkan stok akhir premium dan solar bersubsidi yang belum disalurkan ke konsumen sebesar 226.270.900 liter dalam penghitungan subsidi JBT Tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran JBT Tahun 2012 Pertamina diperhitungkan terlalu tinggi sebesar 226.270.900 liter dengan nilai subsidi harga Rp885,33 miliar.
 - Di PT PG, terdapat surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/PER/6/2011. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi tidak tercapainya prinsip 6 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu) dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

- Di PT PSP, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Hal tersebut mengakibatkan pupuk bersubsidi berpotensi diterima/dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan penyalurannya berpotensi tidak memenuhi prinsip 6 tepat, khususnya prinsip tepat jumlah.
- Di PT PKT, kualitas pupuk organik dalam kerjasama pengadaan antara PT PKT dan Mitra belum sepenuhnya sesuai ketentuan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. Hal tersebut mengakibatkan kualitas pupuk organik yang disalurkan PT PKT belum bermanfaat secara optimal bagi produktivitas tanah yang dikerjakan petani.
- Di PT KAI, terdapat pengoperasian kereta api ekonomi dengan fasilitas pendingin (K3 AC) tidak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.15 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan No.28 Tahun 2012 mengakibatkan masyarakat dibebani tarif yang melebihi ketentuan senilai Rp14,51 miliar.

Penyebab

7.27 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di lingkungan BUMN antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut.

- Pemerintah dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN TA 2011 dan 2012. Selain itu, permasalahan tersebut disebabkan karena desain APB yang optimal belum ada, PT PLN BB dalam melakukan kajian kelayakan operasi dan finansial hanya didasarkan pada data uji laboratorium (tidak didasarkan pada pengalaman pembuatan APB yang sebenarnya). Kemudian permasalahan juga disebabkan manajemen PT PLN Tanjung Jati B tidak tegas memberlakukan ketentuan MCVSA lot C kepada PT KPC dengan menyetujui amandemen kontrak Lot C yang diajukan PT KPC.
- Direksi Perum Bulog tidak mengawasi secara optimal proses penyelesaian klaim pengadaan luar negeri dan Kepala Divisi Pengadaan tidak cermat dalam mengusulkan pelunasan biaya pengadaan luar negeri kepada importir atas izin impor Tahun 2011 meskipun klaim wanprestasi belum dibayarkan.
- Tim verifikasi Kementerian Perhubungan tidak menggunakan realisasi semua Laporan Perjalanan Kapal per kapal yang disampaikan oleh PT Pelni ke Kantor Pusat untuk membandingkannya dengan realisasi trayek.
- Pertamina masih menggunakan data BI dengan basis volume penyaluran dari Terminal BBM (TBBM) Pertamina ke lembaga penyalur sebagai volume JBT yang ditagihkan penggantian subsidi ke pemerintah.

- Belum ada SOP/mekanisme yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kepada distributor dan pengecer serta pupuk organik produksi mitra, pejabat pelaksana belum cermat dalam melaksanakan tugasnya, distributor dan pengecer kurang cermat dalam mengadministrasikan dan melaksanakan tanggung jawab penyaluran pupuk, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pejabat yang bertanggung jawab.
- Direksi PT KAI tidak melakukan kajian teknis sebelum memutuskan menjalankan program K3AC, tidak memenuhi prosedur sertifikasi laik operasi dari Ditjen Perkeretaapian, dan tidak menetapkan tarif jual K3AC sesuai pedoman tarif yang ditentukan pemerintah. Selain itu kasus tersebut juga disebabkan Dirjen Perkeretaapian tidak melakukan teguran atas pelaksanaan K3AC yang tidak sesuai ketentuan.

Rekomendasi

- 7.28 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugas serta menarik, menagihkan denda/kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas perusahaan milik negara dan bukti setor disampaikan ke BPK. Kemudian BPK merekomendasikan kepada Pemerintah RI agar melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja/masyarakat yang layak mendapatkan.
- 7.29 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar mengoreksi nilai subsidi Tahun 2012 yang ditagihkan ke pemerintah, menyusun mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kepada distributor dan pengecer serta pupuk organik produksi mitra, memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana, distributor, dan pengecer yang belum cermat melaksanakan tugas, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 7.30 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada BUMN telah dilakukan penyetoran ke kas perusahaan milik negara dan/ atau penyerahan aset senilai Rp262,17 juta yaitu oleh Perum Bulog senilai Rp200,28 juta dan PT PLN senilai Rp61,89 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 16.
- 7.31 Perkembangan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU selama Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 7.6.


Tabel 7.6. Perkembangan Kasus Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Jenis Subsidi/KPU	Jumlah Kasus			
	2009	2010	2011	2012
Subsidi Energi	17	6	37	46
Subsidi Pupuk	20	29	15	22
Subsidi Beras	-	-	8	11
KPU	4	24	7	19
Total Subsidi/KPU	41	59	67	98

Sumber: Perkembangan kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Tahun 2009 s.d. 2012 diambil dari IHPS I dan II Tahun 2010 dan 2011 serta IHPS I Tahun 2012.

7.32 Dari tabel 7.6 terlihat bahwa kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2009 terdapat 41 kasus, Tahun 2010 terdapat 59 kasus, kemudian meningkat menjadi 67 kasus pada Tahun 2011, dan selanjutnya kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan subsidi/KPU Tahun 2012 menjadi 98 kasus. Dalam bentuk yang lebih ringkas, perkembangan kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 7.3.

Grafik 7.3. Perkembangan Kasus Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012



Operasional BUMN

7.33 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pelaporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas enam objek pemeriksaan operasional pada lima entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lima entitas BUMN tersebut meliputi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (PT BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (PT BM), Perum Perumnas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PT BRI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (PT BTN).

- 7.34 Pemeriksaan terhadap operasional BUMN terdiri atas 2 sub subtema, yaitu
- Pengelolaan kredit; dan
 - Manajemen aset.

- 7.35 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub subtema operasional BUMN disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Kredit

- 7.36 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pelaporan hasil pemeriksaan pengelolaan kredit atas dua objek pemeriksaan di lingkungan BUMN yaitu PT BNI dan PT BM.
- 7.37 Cakupan pemeriksaan pengelolaan kredit adalah senilai Rp45,47 triliun dari total kredit yang diberikan senilai Rp340,18 triliun.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.38 Tujuan pemeriksaan pengelolaan kredit adalah untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 7.39 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan kredit di lingkungan BUMN, menunjukkan 69 kasus kelemahan SPI dan 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.457.653,29 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, dan penyimpangan administrasi.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.40 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 69 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 68 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.41 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 17. Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 19.
- 7.42 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT BNI, SOP perkreditan dan perjanjian kredit pada PT BNI Tahun 2012 yang belum ditaati seperti agunan kredit belum dikuasai secara

sempurna, agunan diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban lebih rendah dari nilai sebenarnya, debitur tidak memenuhi *affirmative covenant* dan *negative covenant* serta pencairan kredit dilakukan saat syarat pencairan belum terpenuhi.

- Di PT BM, terdapat SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati pada Tahun 2012, seperti analisa terhadap induk sindikasi tidak dilakukan dalam proses analisa kredit, analisa dan penilaian agunan kredit belum memadai, agunan belum dilakukan penilaian kembali serta analisa terhadap agunan dan risiko kurs kurang akurat.
- Di PT BM, terdapat SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati serta beberapa kelemahan dalam analisa, pencairan dan monitoring kredit seperti debitur tidak menyampaikan laporan tepat waktu, debitur belum memenuhi *debt equity ratio* (DER) yang dipersyaratkan dan jadwal pembayaran angsuran pokok kredit investasi tidak sesuai dengan masa penyelesaian proyek, debitur belum melakukan angsuran kredit walaupun sudah menerima pembayaran dari pemberi kerja sehingga mengakibatkan kredit yang diberikan oleh PT BM berisiko tinggi.

Penyebab

- 7.43 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pengelola kredit atau pejabat yang bertanggungjawab kurang tertib dalam menerapkan standar operasional prosedur di antaranya
- Tidak tegas dalam menagih debitur untuk memenuhi syarat-syarat *covenants* dan persyaratan-persyaratan lainnya dalam perjanjian kredit;
 - Kurang cermat dalam menganalisa permohonan pencairan kredit dan kurang mematuhi ketentuan dalam pencairan kredit;
 - Kurang cermat memonitor debitur dalam memenuhi persyaratan kredit; dan
 - Debitur tidak beritikad baik dalam memenuhi persyaratan kredit dan melakukan pembayaran fasilitas kredit.

Rekomendasi

- 7.44 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugas dan menginstruksikan pengelola kredit agar meminta debitur untuk mengasuransikan agunan kredit dengan nilai pertanggungjawaban sesuai ketentuan serta melakukan monitoring yang ketat atas kondisi usaha debitur. Selain itu, agar direksi menegur debitur yang tidak mengangsur kredit sesuai hasil pembayaran dari *bouheer* dan tidak menyampaikan LK tepat waktu serta menginstruksikan kepada pengelola kredit untuk lebih cermat dalam memonitor dan mencairkan kredit.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

7.45 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara dan penyimpangan administrasi yang disajikan dalam Tabel 7.7. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 18 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 19.

Tabel 7.7. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Kredit BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	16	1.457.653,29
2	Administrasi	48	-
Jumlah		64	1.457.653,29

7.46 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.457.653,29 juta.

7.47 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 19.

7.48 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT BNI, terdapat permasalahan dalam pengelolaan kredit yaitu pemberian kredit kepada PT NPP di antaranya pemberian Kredit Investasi (KI) senilai Rp10,00 miliar tidak dilengkapi *Feasibility Study*, penarikan Kredit Modal Kerja (KMK)-Line tidak sesuai dengan perjanjian kredit, proses verifikasi pencairan kredit kurang memadai, BNI tidak memverifikasi tagihan *termijn* proyek yang dijadikan agunan, analisis terhadap perusahaan selain debitur yang melakukan perikatan kontrak pekerjaan proyek kurang memadai, serta beberapa agunan kredit belum diasuransikan dan nilai pertanggungan asuransi beberapa agunan lebih rendah daripada nilai taksasinya. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada PT NPP diragukan kelayakannya, dan melebihi porsi pembiayaan sebenarnya yang berindikasi merugikan BNI senilai Rp111,00 miliar. Selain itu, kepentingan BNI atas beberapa agunan kredit menjadi kurang terlindungi.
- Permasalahan pemberian kredit kepada PT SNP diantaranya pencairan KMK Maksimum senilai Rp15,00 miliar belum sesuai dengan ketentuan dan diragukan kelayakannya yaitu pencairan KMK pada tanggal 14 Juni

2011 senilai Rp425,00 juta melebihi nilai disposisi yang diperkenankan senilai Rp127,50 juta dan beberapa *Purchase Order* (PO) yang menjadi dasar pencairan fasilitas KMK tidak pernah diterbitkan oleh PT Hero Supermarket Tbk., *Cash Equivalent Value* (CEV)- Total agunan PT SNP hanya meng-cover sebesar 83,85% dari *outstanding* kredit atau kurang 16,15% dari kebutuhan CEV-total yang disyaratkan, serta beberapa agunan kredit PT SNP belum dinilai ulang. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemberian kredit kepada PT SNP, khususnya KMK-Maksimum senilai Rp15,00 miliar diragukan kelayakannya dan BNI berpotensi menanggung kerugian atas pencairan yang melebihi nilai disposisi yang diperkenankan senilai Rp127,50 juta dan pencairan KMK yang tidak memiliki dasar pencairan (*underlying*) minimal senilai Rp1,60 miliar.

- Di PT BM, terdapat permasalahan pengelolaan kredit seperti analisa pemberian kredit kepada PT PP tidak sepenuhnya memperhatikan aspek kelangsungan usaha dan keuangan debitur sehingga fasilitas kredit kepada PT PP memiliki risiko tinggi dan berpotensi merugikan PT BM.
- Di PT BM, kapal yang dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT BLT mengalami penurunan nilai yang signifikan menjadi Rp185.176,62 juta dan berpotensi tidak dapat meng-cover kredit senilai Rp248.620,61 juta atau hanya meng-cover kredit sebesar 74,48% mengakibatkan PT BM berpotensi tidak mendapatkan pengembalian kredit yang optimal.

Penyebab

- 7.49 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang tegas meminta debitur untuk memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit, serta adanya itikad tidak baik debitur. Selain itu PT BM membiayai kapal-kapal PT BLT yang usianya mendekati maksimal umur kapal dan PT BLT tidak mematuhi syarat nilai agunan.

Rekomendasi

- 7.50 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas, melakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan kredit dengan optimal untuk meminimalkan kerugian bank, serta menginstruksikan kepada pengelola kredit untuk lebih cermat dalam menetapkan *account strategy*.

Manajemen Aset

- 7.51 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan manajemen aset atas empat objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Objek pemeriksaan tersebut meliputi Perum Perumnas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PT BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (PT BM), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (PT BTN).
- 7.52 Cakupan pemeriksaan manajemen aset adalah senilai Rp2,36 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp9,74 triliun.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.53 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai pada umumnya adalah untuk menilai apakah pengelolaan aset tetap dan properti terbengkalai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan pengendalian intern yang ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 7.54 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan manajemen aset di lingkungan BUMN, menunjukkan 56 kasus kelemahan SPI dan 86 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp199.361,72 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.55 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 56 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 21 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 26 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.56 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 20. Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 22.
- 7.57 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT BRI, terdapat permasalahan di antaranya PT BRI belum memiliki prosedur baku pelaksanaan pemeliharaan mesin ATM dan belum menyelesaikan tagihan pekerjaan *on call* perbaikan mesin ATM senilai

Rp18,12 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kepentingan PT BRI atas pemenuhan kewajiban vendor menjadi kurang terjamin, perbaikan mesin ATM tidak memenuhi SLA yang telah ditetapkan, serta PT BRI menghadapi risiko reputasi atas belum diselesaikannya tagihan dari mitra bisnis. Pemeliharaan mesin ATM tidak sesuai dengan Perjanjian dan Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik serta PT BRI belum mengenakan denda senilai minimal USD102.07 ribu. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kerusakan mesin-mesin ATM semakin tinggi, kepentingan PT BRI atas pemenuhan kewajiban pemeliharaan oleh vendor kurang terjamin, dan PT BRI belum sepenuhnya memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemeliharaan mesin ATM yang menjadi kewajiban vendor pengadaan.

- Di PT BTN, terdapat pengadaan *upgrade* mesin produksi dan *backup core banking* konvensional, syariah, ITM, dan EDW (Sisi DC Jakarta) IBM i Power System Power6 570 SN: 062AB04 dan SN: 65EA7BE periode 2012 senilai Rp19,35 miliar belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Direksi tentang pedoman pengadaan barang dan/atau jasa antara lain pengadaan tidak direncanakan dalam RKAP maupun RKAP revisi Tahun 2012, usulan HPS hanya didasarkan pada *price list* dan *offering price* dari *principal*, dan permohonan ijin prinsip pengadaan tidak mencantumkan susunan panitia pengadaan. Hal tersebut antara lain mengakibatkan harga kontrak yang disepakati oleh PT BTN tidak mencerminkan harga yang paling menguntungkan.
- Di PT BM, terdapat pelaksanaan pembangunan Mandiri University di wilayah Banjarmasin dan Makassar pada Tahun 2011 dan 2012 belum sesuai dengan standar pedoman operasional (SPO) *procurement* Tahun 2010, seperti perencanaan yang kurang baik dan pemisahan kontrak untuk pekerjaan struktur konstruksi dan mekanikal elektrik. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan konsultan perencana senilai Rp112,07 juta tidak dapat dimanfaatkan dan gedung Mandiri University Banjarmasin berpotensi tidak dapat digunakan tepat waktu sesuai kontrak.

Penyebab

7.58 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut antara lain disebabkan

- Pejabat yang berwenang pada BRI kurang memperhatikan pentingnya penetapan standar operasional prosedur pemeliharaan mesin ATM, tidak segera memverifikasi dan memproses tagihan pelaksanaan pekerjaan *corrective maintenance* dari vendor jasa pemeliharaan mesin ATM, dan kurang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *preventive maintenance* mesin ATM oleh vendor.
- Rekanan pengadaan belum memenuhi klausul dalam surat perjanjian, panitia pengadaan tidak mempedomani tata cara penyusunan HPS dan membuat HPS hanya berdasarkan *price list* dari *principal*, serta pejabat yang bertanggungjawab dalam menyiapkan dan menyetujui

ijin prinsip tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat yang bertanggungjawab tidak melakukan perencanaan yang matang atas pembangunan Mandiri University dan belum melaksanakan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 7.59 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait/pimpinan entitas meminta rekanan untuk memenuhi kewajiban dalam surat perjanjian, mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pejabat dan/atau pegawai yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan menginstruksikan pihak yang bertanggungjawab untuk meningkatkan koordinasi kepada pihak terkait pengadaan, serta melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.60 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.8. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 21 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 22.

Tabel 7.8. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	7	146.067,65
2	Kekurangan Penerimaan	42	26.813,64
3	Administrasi	24	-
4	Ketidakhematan	1	623,30
5	Ketidakefektifan	12	25.857,13
Jumlah		86	199.361,72

- 7.61 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 86 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp199.361,72 juta.
- 7.62 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 22.

7.63 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT BM (ex *Legacy* Bank Exim, Bapindo, BDN, BBD), PT BRI, dan PT BTN belum merealisasikan pembangunan gedung kantor di lahan eks Bandara Kemayoran sesuai perjanjian antara tiga PT tersebut dengan Badan Pengelola Komplek Kemayoran pada Tahun 1990. Permasalahan tersebut terjadi karena dalam perjanjian tidak memungkinkan bagi PT untuk membangun gedung kantor sesuai kebutuhannya, sedangkan pihak pengelola Komplek Kemayoran mengenakan denda atas keterlambatan pembangunan gedung kantor tersebut.
- Di Perum Perumnas, terdapat keterlambatan penerimaan pembayaran pokok dan denda atas kerjasama usaha Perumnas Regional I dengan PT BMW Tahun 2012 senilai Rp10,98 miliar.
- Di PT BTN, selama Januari - Maret Tahun 2013 terdapat pengadaan sewa dan renovasi 21 kantor yang ditujukan untuk kantor kas (kankas) jaringan baru Bank BTN belum dimanfaatkan akibat adanya sanksi Bank Indonesia (BI) pada tanggal 18 Januari 2013 berupa penundaan sementara pembukaan jaringan kantor baru dan penerbitan produk baru karena turunnya kinerja perkreditan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengadaan sewa kantor dan renovasi senilai Rp8,43 miliar dan operasional rutin tidak memberikan manfaat bagi Bank BTN.

Penyebab

7.64 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam manajemen aset di lingkungan BUMN antara lain disebabkan karena perjanjian penyerahan penggunaan sebidang tanah hak pengelolaan (permasalahan tanah kemayoran) belum mempertimbangkan kebutuhan operasional bank serta tidak memperhatikan ketentuan operasional perusahaan seperti UU Perbankan. Selain itu pejabat yang berwenang kurang cermat dalam menyikapi sanksi yang diberikan oleh BI.

Rekomendasi

7.65 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan perubahan perjanjian kerja sama sesuai dengan kondisi saat ini, menagih denda keterlambatan atas belum dilakukannya pembayaran pokok piutang, serta memberikan teguran kepada direksi atas kekurangcermatan memahami sanksi yang berasal dari BI.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi serta Pengelolaan Dana PKBL

- 7.66 Selain tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMN seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2013 BPK juga melakukan pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Objek pemeriksaan BUMN tersebut meliputi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (PT GI), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (PT KS), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (PT Telkom), PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) I s.d. IV, dan PT Biofarma Persero (PT BF).
- 7.67 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL terdiri atas 2 sub subtema, yaitu
- Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi; dan
 - Pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
- 7.68 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub subtema pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi

- 7.69 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi atas tiga objek pemeriksaan di lingkungan BUMN yaitu PT GI, PT KS, dan PT Telkom.
- 7.70 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi adalah senilai Rp44,63 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp66,61 triliun.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.71 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai pada umumnya adalah untuk menilai apakah
- pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, produksi dan kegiatan investasi telah sesuai dan memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku; dan
 - sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 7.72 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi di lingkungan BUMN, menunjukkan 23 kasus kelemahan SPI dan 14 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp108.522,47 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian

negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

7.73 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 23 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut

- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 14 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

7.74 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 23. Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 25.

7.75 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di PT GI, terdapat keterlambatan perawatan/perbaikan 5 pesawat Boeing 737-300 dan 737-400 yang akan dikembalikan karena telah selesai masa sewanya di Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang disebabkan oleh adanya beberapa *scope* pekerjaan yang disesuaikan dengan persyaratan pengembalian pesawat serta permintaan *lessor* yang tercantum dalam kontrak mengakibatkan PT GI menanggung biaya sewa tambahan senilai USD4.54 juta.
- Di PT Telkom, terdapat kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 untuk mencapai orbit yang direncanakan pada Tahun 2012 sehingga tidak dapat difungsikan lagi secara komersial mengakibatkan potensi pendapatan pengoperasian satelit Telkom-3 senilai Rp876,00 miliar per tahun tidak diperoleh PT Telkom dan PT Telkom masih harus mengeluarkan biaya sewa *floaters* untuk mengamankan slot orbit satelit minimal senilai USD3.20 Juta.
- Di PT KS, terdapat kekurangan pasokan gas dari PT Pertamina kepada PT KS sebesar 35.368.128 MMBTU sehingga PT KS harus membeli dari PT KDL mengakibatkan PT KS menanggung biaya lebih besar senilai USD23.20 juta untuk menutupi kekurangan pasokan gas PT Pertamina dari PT KDL.

Penyebab

7.76 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan secara berkala seperti perawatan pesawat yang

akan dikembalikan. Selain itu Direksi PT KS dan PT Pertamina belum menegosiasikan kembali bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Negara BUMN agar PT KS sebagai industri baja nasional mendapat prioritas alokasi gas dan memperoleh jaminan kelangsungan jumlah pasokan gas yang sesuai perjanjian, serta Direksi PT KS belum mengevaluasi dan merevisi perjanjian jual beli gas antara PT KS dan PT Pertamina.

Rekomendasi

- 7.77 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugas, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan perusahaan. Selain itu agar Direksi PT KS menegosiasikan kembali serta melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Negara BUMN agar PT KS sebagai industri baja nasional mendapat prioritas alokasi gas jaminan kelangsungan jumlah pasokan gas, mengevaluasi dan merevisi perjanjian jual beli gas antara PT KS dan PT Pertamina dengan mempertimbangkan pasokan gas untuk PT KS sesuai kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari Kementerian ESDM.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.78 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.9. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 24 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 25.

Tabel 7.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	1	349,43
2	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	22.009,24
3	Kekurangan Penerimaan	3	20.834,32
4	Administrasi	1	-
5	Ketidakhematan	1	130,00
6	Ketidakefektifan	4	65.199,48
Jumlah		14	108.522,47

- 7.79 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp108.522,47 juta.
- 7.80 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 25.
- 7.81 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT GI, terdapat pembayaran tarif konsesi jasa *ground handling* Bandara Soekarno Hatta Cengkareng kepada PT Gapura Angkasa (PT GA) selama Tahun 2008 s.d. September 2012 lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga mengakibatkan kelebihan bayar minimal senilai Rp3,65 miliar.
 - Di PT KS, terdapat penyelesaian klaim atas ketidaksesuaian spesifikasi *scrap* (bahan baku yang dicampur dengan *sponge iron* untuk menghasilkan *slab* baja dan *billet* baja) yang diterima dari PT KSD senilai Rp5,30 miliar dan EMR Ltd senilai USD104.19 ribu berlarut-larut mengakibatkan PT KS berpotensi mengalami kerugian karena tidak tertagihnya klaim atas ketidaksesuaian *scrap*.
 - Di PT Telkom, terdapat perangkat *Augmented Master Control Station* (AMCS) yang berada di stasiun pengendali utama satelit di Klapa Nunggal, Bogor senilai USD6.45 juta tidak terpakai.

Penyebab

- 7.82 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, tidak mensyaratkan jaminan pelaksanaan pengadaan *scrap*, tidak membuat kesepakatan untuk mengkompensasi nilai klaim dengan nilai tagihan, dan kegagalan roket peluncur membawa satelit Telkom-3 menuju orbit yang direncanakan, serta pengawasan dan pengendalian yang belum optimal.

Rekomendasi

- 7.83 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain menagih kelebihan pembayaran, memperhitungkan kompensasi nilai klaim terhadap pembayaran tagihan, dan memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas serta Direksi PT Telkom segera mengevaluasi pemanfaatan perangkat *Augmented Master Control Station* (AMCS) yang berada di stasiun pengendali utama Satelit di Klapa Nunggal, Bogor.

Pengelolaan Dana PKBL

- 7.84 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan program kemitraan dan bina lingkungan atas dua objek pemeriksaan pengelolaan dana di lingkungan BUMN yaitu PT Pelindo I s.d. IV dan PT BF.
- 7.85 Cakupan pemeriksaan pengelolaan dana PKBL adalah senilai Rp14,90 miliar dari realisasi anggaran senilai Rp17,93 miliar.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.86 Tujuan pemeriksaan pengelolaan dana PKBL pada umumnya adalah untuk menilai apakah
- pelaksanaan program PKBL telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta telah efektif; dan
 - sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 7.87 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan dana PKBL di lingkungan BUMN, menunjukkan 19 kasus kelemahan SPI dan 14 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp109.335,12 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.88 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 19 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.89 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 26. Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 28.

- 7.90 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT Pelindo I dan II, terdapat pengelolaan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) Tahun 2010 dan 2011 belum sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum seperti unit PKBL belum memisahkan kas PK dan BL, perhitungan aset bersih terikat (dana yang disisihkan sebagai kas yang tersedia untuk digunakan sebagai program BUMN Peduli) belum dipisahkan untuk PK dan BL, dan pendapatan lain-lain PKBL belum dilaporkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo kas dan saldo aset bersih terikat PKBL tidak dapat ditelusuri serta terdapat selisih pencatatan pendapatan lain-lain.
 - Di PT BF, terdapat beberapa kegiatan/proses Tahun 2010 dan 2011 yang belum memiliki prosedur baku/SOP seperti prosedur untuk mengidentifikasi saldo angsuran mitra binaan yang belum teridentifikasi (anonim) dan prosedur upaya *reschedulling* dan *reconditioning* yang mengakibatkan saldo piutang tidak dapat diidentifikasi secara akurat ke masing-masing mitra binaan dan jumlah piutang bermasalah semakin meningkat.

Penyebab

- 7.91 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut antara lain disebabkan pejabat terkait kurang cermat dalam membuat dan melaksanakan ketentuan serta entitas belum menyusun pedoman/SOP identifikasi angsuran anonim serta SOP *reschedulling* dan *reconditioning*.

Rekomendasi

- 7.92 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta menyusun pedoman terkait identifikasi angsuran anonim dan proses *reschedulling* dan *reconditioning*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.93 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.10. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 27 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 28.

Tabel 7.10. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	99.928,98
2	Administrasi	4	-
3	Ketidakefektifan	6	9.406,14
Jumlah		14	109.335,12

7.94 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp109.335,12 juta.

7.95 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 28.

7.96 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelindo I s.d IV, terdapat pengelolaan piutang mitra binaan pada PT Pelindo I s.d. IV yang berstatus macet dan bermasalah yaitu tanpa melalui proses pemulihan piutang dan terdapat mitra binaan yang sama sekali belum melakukan pembayaran yang mengakibatkan dana pinjaman kemitraan senilai Rp96,69 miliar tidak dapat dimanfaatkan untuk dana kemitraan calon mitra binaan lainnya dan timbulnya potensi terjadinya penyimpangan atas penggunaan dana PK yang tidak dapat ditagih tanpa keterangan.
- Di PT BF, terdapat program kemitraan antara PT BF selaku BUMN Pembina dengan PT Sarinah selaku BUMN penyalur yang dimulai sejak Tahun 2010 dan diketahui bahwa PT Sarinah belum membayar angsuran pokok pinjaman kepada PT BF per 31 Desember 2011 senilai Rp1,63 miliar. Hal tersebut mengakibatkan terjadi piutang macet dari PT Sarinah yang berlarut-larut penyelesaiannya dan mempengaruhi tingkat kolektibilitas PKBL PT BF, serta berkurangnya dana yang tersedia untuk disalurkan kepada mitra binaan lainnya.

Penyebab

7.97 Kasus-kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di lingkungan BUMN antara lain disebabkan karena PT Pelindo I s.d. IV belum menyusun kebijakan dan SOP terkait *rescheduling* dan *reconditioning* piutang, kurangnya pengawasan atas kegiatan yang dilakukan BUMN penyalur oleh PT BF selaku BUMN Pembina, dan BUMN penyalur kurang berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana kemitraan PT BF.

Rekomendasi

- 7.98 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memperbaharui atau menyusun prosedur dan kebijakan terkait *reschedulling* dan *reconditioning*, mengenakan sanksi tertulis kepada Kepala PKBL 2010 karena kurangnya pengawasan atas kegiatan yang dilakukan BUMN penyalur oleh PT BF selaku BUMN pembina serta memberi surat teguran kepada Direksi PT Sarinah karena kurang berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana kemitraan PT BF.
- 7.99 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan pengelolaan dana PKBL khususnya kasus potensi kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara senilai Rp99.928,98 juta pada BUMN telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan/atau penyerahan aset oleh PT Pelindo I senilai Rp169,17 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 28.
- 7.100 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 8.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada 16 objek pemeriksaan yaitu 11 objek pemeriksaan pada 8 entitas di lingkungan pemerintah pusat dan 5 objek pemeriksaan pada 5 entitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti dalam Lampiran 31 dan Lampiran 34.
- 8.2 Entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat tersebut meliputi Kejaksaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Negara. Adapun entitas pemeriksaan BUMD dan BLUD (PD) meliputi Pasar Jaya pengelolaan pasar Tanah Abang (Pasar Jaya), PD Irian Bhakti, PD Panca Karya, PT Bank Aceh, dan Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman pulogadung (UPK PPUMKMP Pulogadung).
- 8.3 Cakupan pemeriksaan atas 16 objek pemeriksaan tersebut, disajikan dalam Tabel 8.1 di bawah ini.

Tabel 8.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas Yang Diperiksa	Cakupan Pemeriksaan	Total Nilai Temuan	% Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2) x100%
Pemerintah Pusat	19.240.898,58	737.183,36	3,83%
BUMD & BLUD	634.738,62	310.963,05	48,99%
Jumlah	19.875.637,20	1.048.146,41	5,27%

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 8.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat

- 8.6 Hasil pemeriksaan atas delapan entitas pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan adanya 46 kasus kelemahan SPI dan 38 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp737.183,36 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 8.7 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 46 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 15 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja; dan
 - sebanyak 20 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.8 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 29.
- 8.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 obyek pemeriksaan pada 8 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 31.
- 8.10 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat penempatan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Tahun 2012 yang tidak berdasarkan rencana penyaluran FLPP yang tertuang dalam perjanjian kerjasama operasional dan belum mempertimbangkan aspek tata kelola keuangan dalam penentuan penempatan dana FLPP Tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan tujuan program FLPP dan target penyaluran berpotensi tidak tercapai dan terhambat serta potensi tidak maksimalnya hasil pengelolaan dana kelola FLPP tidak maksimal.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Bale Bandung terdapat uang pengganti (UP) senilai Rp928,71 miliar tidak ditemukan berkas dan putusan perkaranya. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari penagihan UP senilai Rp928,71

miliar berpotensi hilang. Selain itu, terdapat kesalahan dalam pencatatan piutang UP. Pencatatan ganda senilai Rp1,54 triliun pada Kejari Jakarta Pusat, pembayaran UP atau barang rampasan yang telah dilelang tidak mengurangi saldo piutang UP. Hal tersebut mengakibatkan saldo UP perkara korupsi dalam Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Semester I Tahun 2012 tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat kesalahan pencatatan sisa dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2011 antara laporan keuangan BNPB dengan bukti pendukung berupa rekening koran Desember 2012. Hal tersebut mengakibatkan penyajian akun kas lainnya dan setara kas pada Neraca BA.999.08 BNPB per 31 Desember 2012 kurang catat senilai Rp27,86 miliar.

Penyebab

- 8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan belum adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan yang memperhatikan aspek tata kelola keuangan, pejabat yang bertanggungjawab tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menatausahakan dokumen pendukung secara tertib, dan pejabat yang berwenang belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Rekomendasi

- 8.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain menetapkan pedoman terkait pola tata kelola keuangan, menatausahakan dokumen pendukung dan berkoordinasi lebih intensif untuk mendapatkan salinan putusan dan informasi yang dapat mendukung pengakuan piutang, dan menertibkan proses penyusunan dan pelaporan keuangan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.13 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 30 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 31.

Tabel 8.2. Kelompok Temuan PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	5	8.334,85
2	Potensi Kerugian Negara	3	11.143,03
3	Kekurangan Penerimaan	14	717.112,22
4	Administrasi	9	-
5	Ketidakhematan	2	281,62
6	Ketidakefektifan	5	311,64
Jumlah		38	737.183,36

8.14 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 kasus senilai Rp737.183,36 juta (di antaranya merupakan indikasi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp755,51 juta), sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 9 objek pemeriksaan pada 6 entitas di lingkungan pemerintah pusat, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 31.

8.15 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di BNPB, terdapat sisa penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2012 yang belum digunakan dan masih berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten. Dana tersebut belum disetor ke kas negara, sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara senilai Rp676,78 miliar.
- Di Kementerian Pertanian, terdapat benih hasil pengadaan cadangan benih nasional (CBN) Tahun 2011 dan 2012 yang sudah kedaluwarsa di gudang PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani sebanyak 296,20 ton. Terdapat benih CBN yang harus sudah saatnya dilakukan penyegaran akan tetapi belum dilakukan kegiatan penyegaran sebanyak 590,53 ton. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kerugian sebesar Rp10,96 miliar.
- Di Kementerian Pertanian, terdapat belanja biaya penyegaran benih CBN Tahun 2012 yang tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak didukung dokumen dan data-data bukti penyegaran serta sisa belanja biaya penyegaran Tahun 2012 yang tidak dilakukan namun belum dikembalikan ke kas negara. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan biaya penyegaran CBN Tahun 2012 sebesar Rp7,23 miliar.
- Di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), terdapat pembayaran produk TV *features* tidak sesuai perjanjian penugasan pelaksana kewajiban pelayanan umum/PSO bidang pers TA 2012 mengakibatkan kelebihan pembayaran 2 episode TV *features* senilai Rp297,32 juta. Selain itu terdapat juga kelebihan pembayaran subsidi biaya produksi layanan PSO Bidang Pers Tahun 2012 di LKBN ANTARA senilai Rp2,32 miliar.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 2 pembayaran atas ganti rugi pengadaan lahan jalan tol ruas Semarang - Solo Tahun Anggaran 2012 kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari PPN atas pembebasan lahan tersebut senilai Rp851,90 juta.
- Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat pengelolaan pertanggungjawaban atas kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan jabatan yang dikecualikan Tahun 2012 tidak sesuai dengan standar biaya umum (SBU) antara lain seperti pembayaran honorarium kegiatan yang tidak berdasarkan golongan maupun pembayaran honorarium yang melebihi ketentuan dalam SBU. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal senilai Rp669,65 juta.

Penyebab

- 8.16 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, tim monitoring lalai dalam melaksanakan tugasnya, pengelola kegiatan CBN tidak mematuhi pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan CBN, tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran PSO bidang pers LKBN Antara TA 2012 kurang cermat/teliti dalam memverifikasi produk PSO dan memperhitungkan pemberian subsidi bidang pers kepada LKBN Antara, panitia pengadaan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan tentang PPN, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) kurang memahami ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 8.17 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menarik, menyetorkan serta mempertanggungjawabkan sisa dana yang tidak digunakan dan tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang valid; memberikan sanksi teguran tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku; menagihkan atas kekurangan penerimaan PPN, mempertanggungjawabkan serta menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara/perusahaan dan bukti setor disampaikan ke BPK.

BUMD dan BLUD

- 8.18 Hasil pemeriksaan empat BUMD dan satu BLUD menunjukkan adanya 34 kasus SPI dan 34 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp310.963,05 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik daerah, penyimpangan administrasi dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.19 Hasil pemeriksaan SPI pada empat BUMD dan satu BLUD mengungkapkan adanya 34 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 10 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.20 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 32. Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 34.
- 8.21 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Pedoman kerja sebagai pedoman baku pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan persediaan, pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap, serta penentuan sistem dan tarif sewa belum disusun oleh PD Irian Bhakti mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi tidak seragam, terarah dan efektif.
 - Penyetoran pajak pada Bank Aceh Kantor Pusat Operasional dan Cabang Lhokseumawe terlambat, dan berpotensi dikenakan sanksi denda keterlambatan penyetoran pajak senilai Rp1,13 miliar.

Penyebab

- 8.22 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pimpinan BUMD belum menyusun dan menetapkan pedoman kerja, pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sistem dan prosedur pengelolaan setoran pajak dirancang belum memadai.

Rekomendasi

- 8.23 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan entitas yang diperiksa antara lain agar menyusun pedoman kerja, mengupayakan perbaikan sistem dan prosedur penyetoran titipan pajak, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.24 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik daerah, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 33 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 34.

Tabel 8.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMD		BLUD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83	6	1.483,83
2	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-	10	290.135,93
3	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93	6	18.889,08
4	Administrasi	4	-	2	-	6	-
5	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-	6	454,21
	Jumlah	25	309.475,29	9	1.487,76	34	310.963,05

- 8.25 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 34 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp310.963,05 juta yang ditemukan pada entitas BUMD dan BLUD. Di antaranya merupakan indikasi kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp1.103,15 juta.
- 8.26 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 34.

- 8.27 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Upaya penagihan atas kredit hapus buku Tahun Buku 2011 belum dilakukan secara maksimal sehingga PT Bank Aceh berpotensi mengalami kerugian atas kredit-kredit macet yang belum tertagih per 31 Desember 2012 senilai Rp260,03 miliar.
 - PT PDI selaku pengelola Pasar Tanah Abang Blok A kurang menyetorkan pembagian hasil bersih pengelolaan Pasar Tanah Abang Blok A periode tahun 2005 s.d. 2011 senilai Rp12,40 miliar kepada PD Pasar jaya.
 - Pengeluaran kas pada UPK PPUMKMP Pulogadung tanpa bukti yang sah senilai Rp800,00 juta dan tanpa dasar yang sah senilai Rp150,00 juta, sehingga berindikasi merugikan daerah dan dibayarkan untuk belanja yang tidak sesuai.
 - Tuntutan atas dua bidang tanah dan telah dinyatakan kalah, dan PD Panca Karya tidak lagi memiliki hak atas 1 bidang tanah serta 1 bidang tanah masih dalam proses pengadilan. Selain itu terdapat sertifikat HGB yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang karena berdasar surat kepala pemerintah negeri yang menyatakan lahan telah digunakan oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan PD Panca Karya mengalami kerugian senilai Rp640,28 juta atas tanah yang telah dikuasai pihak lain.
- 8.28 Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan pada BUMD dan BLUD senilai Rp310.508,84 juta. Selama proses pemeriksaan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara dan/atau penyerahan aset senilai Rp3,93 juta.

Penyebab

- 8.29 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan direksi dan komisaris dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit lebih memprioritaskan kepentingan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan daripada kepentingan tertagihnya kredit dari debitur, tidak tegasnya perhitungan dan pembagian hasil bersih dalam perjanjian kerjasama, dan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan atas pengeluaran kas, serta lalai melakukan dokumentasi dan pengamanan aset.

Rekomendasi

- 8.30 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain, agar komisaris lebih cermat dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit, menagih kepada PT PDI atas kekurangan pembagian hasil pengelolaan, dan pejabat yang berwenang menyetorkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah ke kas negara/daerah/BUMD, serta memproses perpanjangan sertifikat HGB tanah yang telah habis masa berlakunya.
- 8.31 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

Alutsista	: Alat Utama Sistem Pertahanan
APB	: Alat Pengering Batubara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APK	: Angka Partisipasi Kasar
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

Balitbang	: Badan Penelitian dan Pengembangan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BLP	: Biaya Langsung Personil
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BO	: Bank Operasional
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKK	: Badan Pengelola Komplek Kemayoran
BPP	: Biaya Pokok Produksi
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BSM	: Beasiswa Bagi Siswa Miskin
BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CBP	: Cadangan Pembelian Beras
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CEV	: <i>Cash Equivalent Value</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
Dikmen	: Pendidikan Menengah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dislitbangal	: Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DNHUN	: Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional
DNT	: Daftar Nominatif Tetap
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
------	----------------------------------

F

- FED : *Final Engineering Design*
 FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

G

- GT : *Gross Tonnage*

H

- HET : Harga Eceran Tertinggi
 HGB : Hak Guna Bangunan
 HIT : Harga Indeks Pasar
 HPS : Harga Perkiraan Sendiri

I

- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
 IHDN : Institut Hindu Dharma Negeri
 IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
 IPA : Ilmu Pengetahuan Alam
 IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial
 IPSRS : Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

J

- JBT : Jenis Bahan Bakar Tertentu

K

- KAK : Kerangka Acuan Kerja
 Kaporlap : Perlengkapan Perorangan Lapangan
 Kejari : Kejaksaan Negeri
 Kejati : Kejaksaan Tinggi
 Kejurnas : Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
 Kemdikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Kementan : Kementerian Pertanian
 Kemhan : Kementerian Pertahanan
 Kemkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informasi
 KI : Kredit Investasi
 KL : Kementerian/Lembaga
 KONI : Komite Olahraga Nasional Indonesia
 KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
 KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 KPU : Kewajiban Pelayanan Umum
 K3 AC : Kereta Api Ekonomi dengan Fasilitas Pendingin

L

- Labinbair : Laboratorium Induk Bawah Air
 LJUN : Lembar Jawaban Ujian Nasional
 LKBN Antara : Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
 LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
 LPG : Liquid Petroleum Gas

M

- MA : Madrasah Aliyah
 MCVSA : *MCV Coal Supply Agreement*
 Mendikbud : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Monev : Monitoring dan Evaluasi

MTs : Madrasah Tsanawiyah
Musornaslub : Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa

N

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

P

P-APBD : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PA : Pengguna Anggaran
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PB : Panitia Besar
PDSP : Pusat Data dan Statistik Pendidikan
PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pelindo : PT Pelabuhan Indonesia
PengProv : Pengurus Provinsi
Permentan : Peraturan Menteri Pertanian
PERPARNAS : Pekan Olahraga Parilimpik Nasional
PKM UNILAK : Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning
PKP : Pengusaha Kena Pajak
PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMI : Palang Merah Indonesia
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PON : Pekan Olahraga Nasional
POS : Prosedur Operasi Standar
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan
PSO : *Public Service Obligation*
PT AKR : PT Aneka Kimia Raya Corporindo
PT BM : PT Bank Mandiri
PT BNI : PT Bank Nasional Indonesia
PT BTN : PT Bank Tabungan Negara
PT GI : PT Garuda Indonesia
PT KAI : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT KS : PT Krakatau Steel
PT MTI : PT Media Tree Indonesia
PT Pelni : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Petronas : PT Petronas Niaga Indonesia
PT PG : PT Petrokimia Gresik
PT PIM : PT Pupuk Iskandar Muda
PT PK : PT Pupuk Kujang
PT PKT : PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PLN (Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara
PT PSP : PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT SHS : PT Sang Hyang Seri
PT SPN : PT Surya Parna Siaga
PT Telkom : PT Telekomunikasi Indonesia
PSMP : Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

R

RAB : Rencana Anggaran Biaya
Randis : Kendaraan Dinas

Raskin	: Beras untuk Rakyat Miskin
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
Renstra	: Rencana Strategis
RKB	: Ruang Kelas Baru
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RSBI	: Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah

S

SATAP	: SD-SMP Satu Atap
SBI	: Sekolah Berstandar Internasional
SBU	: Standar Biaya Umum
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SIMAK BMN	: Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SK	: Surat Keputusan
SKHUN	: Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMALB	: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPJB	: Surat Perjanjian Jual Beli
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPK	: Surat Permohonan Pembayaran Kembali
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SSN	: Sekolah Standar Nasional
Stadion Rumbai	: Stadion Kaharuddin Nasution
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan

T

TA	: Tahun Anggaran
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TP	: Tahun Pelajaran

U

UIR	: Universitas Islam Riau
UN	: Ujian Nasional
UNRI	: Universitas Riau
UPK PPUKMP	: Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pemukiman
USB	: Unit Sekolah Baru

LAMPIRAN

Halaman 2 - Lampiran 1

No	Tema Pemeriksaan	Total Temuan pemeriksaan				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kedakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyertan dan/atau pengembalian aset ke negara/daerah/BUMN/D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Jumlah Temuan		Nilai	Jml Kasus	Total SPI		SPI 1		SPI 2		SPI 3		Potensi Kerugian Negara/ Daerah atau Potensi Kerugian Negara/ Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Potensi Pengeluaran Negara/ Daerah		Administrasi		Kedakpatuhan		Kedakpatuhan		Kedakpatuhan		Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D		Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah/ BUMN/D		Total Penyertan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Jml Temuan	Jumlah Kasus			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi serta PKBL	99	70	131.856,56	42	5	18	19	28	131.856,56	1	349,43	8	120.903,72	3	USD 2.098,33	5	1	130,00	10	10.473,41	10	10.473,41	25	169,17	27	169,17	28	169,17	29	169,17	30	169,17	31	169,17	32	169,17	33	169,17	34	169,17	35	169,17	36	169,17	37	169,17	38	169,17	39	169,17	40	169,17	41	169,17	42	169,17	43	169,17	44	169,17	45	169,17	46	169,17	47	169,17	48	169,17	49	169,17	50	169,17	51	169,17	52	169,17	53	169,17	54	169,17	55	169,17	56	169,17	57	169,17	58	169,17	59	169,17	60	169,17	61	169,17	62	169,17	63	169,17	64	169,17	65	169,17	66	169,17	67	169,17	68	169,17	69	169,17	70	169,17	71	169,17	72	169,17	73	169,17	74	169,17	75	169,17	76	169,17	77	169,17	78	169,17	79	169,17	80	169,17	81	169,17	82	169,17	83	169,17	84	169,17	85	169,17	86	169,17	87	169,17	88	169,17	89	169,17	90	169,17	91	169,17	92	169,17	93	169,17	94	169,17	95	169,17	96	169,17	97	169,17	98	169,17	99	169,17	100	169,17	101	169,17	102	169,17	103	169,17	104	169,17	105	169,17	106	169,17	107	169,17	108	169,17	109	169,17	110	169,17	111	169,17	112	169,17	113	169,17	114	169,17	115	169,17	116	169,17	117	169,17	118	169,17	119	169,17	120	169,17	121	169,17	122	169,17	123	169,17	124	169,17	125	169,17	126	169,17	127	169,17	128	169,17	129	169,17	130	169,17	131	169,17	132	169,17	133	169,17	134	169,17	135	169,17	136	169,17	137	169,17	138	169,17	139	169,17	140	169,17	141	169,17	142	169,17	143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Keugian Negara/Daerah atau Keugian Negara/Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah												Nilai penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke las negara/daerah/BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																				
		Total Keugian Negara/Daerah atau Keugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah		Belanja atau pengabdian barang/jasa fiktif		Belanja Perjalanan Dinas Fiktif		Belanja atau pengabdian fiktif lainnya		Rekanan Penerimaan Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Pemakaian harga (Mark-up)		penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi		pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		penyeteroran ke las negara/daerah/BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		penyeteroran ke las negara/daerah/BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
6	9	11	9.818,68	1	85,86	2	849,50	-	-	2	400,96	-	-	-	-	3	1.050,33	-	-	3	7.432,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5	8.334,85	1	85,86	-	-	-	-	1	297,31	-	-	-	-	1	669,65	-	-	2	7.282,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6	1.483,83	-	-	2	849,50	-	-	1	103,65	-	-	-	-	2	380,68	-	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		259	303.988,45	10	8.572,34	5	5.716,39	3	644,87	74	61.186,51	67	84.192,26	30	71.952,18	1	210,00	13	2.483,49	11	4.864,93	14	26.535,80	23	34.114,79	8	3.484,89	18.257,14	11.715,53	-	-			
		105	175.552,68	10	8.572,34	3	4.866,89	-	-	15	6.445,54	15	60.070,83	14	42.351,38	1	210,00	13	2.483,49	9	4.484,25	2	10.115,54	18	33.833,49	5	1.818,93	18.257,14	7.800,51	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		105	175.552,68	10	8.572,34	3	4.866,89	-	-	15	6.445,54	15	67.570,16	14	42.251,38	1	210,00	13	2.483,49	9	4.484,25	2	10.115,54	18	33.833,49	5	1.818,93	18.257,14	7.800,51	-	-	-	-	
		3	1.320,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		87	99.024,99	-	-	-	-	3	644,87	33	37.067,53	30	19.941,77	10	26.764,90	-	-	-	-	-	-	-	8	13.724,67	1	35,12	2	1.246,13	-	-	-	-	-	
		58	26.576,61	-	-	-	-	-	-	26	17.673,44	19	3.149,53	6	2.935,90	-	-	-	-	-	-	-	3	2.901,73	3	96,18	1	419,83	-	-	-	-	-	
		145	125.601,60	-	-	-	-	3	644,87	59	54.740,97	49	22.691,30	16	29.700,80	-	-	-	-	-	-	-	11	16.026,40	4	131,30	3	1.665,96	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	1.483,83	-	-	2	849,50	-	-	-	-	1	103,65	-	-	-	-	-	-	2	380,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	1.483,83	-	-	2	849,50	-	-	-	-	1	103,65	-	-	-	-	-	-	2	380,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	311.057,78	10	8.572,34	5	5.716,39	3	644,87	74	61.186,51	67	91.291,59	30	71.952,18	1	210,00	13	2.483,49	11	4.864,93	14	26.535,80	23	34.114,79	8	3.484,89	18.257,14	11.715,53	-	-	-	-	-

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah												Nilai penyerahan aset dan/atau penyortiran ke kas negara/daerah/ BUMM/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Ketidaksihonestan pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Aset dikuasai pihak lain	Aset tidak diketahui keberadaannya	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	Lain-lain	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																			
1	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	24	21.520,71	19	8.698,70	2	377,49	-	-	1	10.528,99	1	52,94	-	-	1	1.862,59	-	31,52
1	Belanja dan Pendapatan Negara	2	10.566,66	1	37,67	-	-	-	-	1	10.528,99	-	-	-	-	-	-	-	4,35
2	Belanja Pemerintah Daerah	22	10.954,05	18	8.661,03	2	377,49	-	-	-	-	1	52,94	-	-	1	1.862,59	-	27,17
	Provinsi	4	2.879,35	3	1.016,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.862,59	24,20
	Kabupaten/Kota	18	8.074,70	15	7.644,27	2	377,49	-	-	-	-	1	52,94	-	-	-	-	-	2,97
2	Pengelolaan dan penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013	2	4.063,62	2	4.063,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012	3	1.772,84	-	-	1	126,49	-	-	1	196,35	-	-	-	-	1	1.450,00	-	-
	Pembangunan Sarpras PON (Provinsi)	1	126,49	-	-	1	126,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PB PON (Provinsi)	2	1.646,35	-	-	-	-	-	-	1	196,35	-	-	-	-	1	1.450,00	-	-
	SUB PB PON (Kabupaten/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN	38	1.767.008,28	3	388,85	1	-	3	-	-	-	-	-	18	1.511.836,40	13	254.783,03	-	369,45
			USD 104,19		-		-		-		-		-		-		USD 104,19		-
6	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	7	42.383,62	2	211,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42.171,68	-	200,28
7	Operasional BUMN	23	1.603.720,94	1	176,91	1	-	3	-	-	-	-	-	15	1.412.076,59	3	191.467,44	-	-
	Pengelolaan Kredit (BUMN)	16	1.457.653,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.412.076,59	1	45.576,70	-	-
	Manajemen Aset (BUMN)	7	146.067,65	1	176,91	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	145.890,74	-	-

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah										Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Ketidaksihonestan pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Aset dikuasai pihak lain	Aset tidak diketahui keberadaannya	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	Lain-lain	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi serta PKBL	8	120.903,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99.759,81	5	21.143,91	169,17
	Pendapatan, Biaya dan Investasi (BUMN)	4	USD 104,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 104,19	-
	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (BUMN)	4	99.928,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 104,19	-
6	PDTT Lainnya	13	301.278,96	1	10,59	1	10.960,01	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	1	172,43	-
	Pusat	3	11.143,03	1	10,59	1	10.960,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,43	-
	BUMD	10	290.135,93	-	-	-	-	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	-	-	-
	BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	80	2.095.644,41	25	13.161,76	5	11.463,99	4	1.391,21	3	10.874,39	1	52,94	26	1.800.432,07	16	258.268,05	400,97
	Pusat	7	25.773,31	4	4.111,88	1	10.960,01	-	-	1	10.528,99	-	-	-	-	1	172,43	4,35
	BUMN	38	1.767.008,28	3	388,85	1	-	3	-	-	-	-	-	18	1.511.836,40	13	254.783,03	369,45
	Jumlah rupiah BUMN	38	1.768.042,78	3	388,85	1	-	3	-	-	-	-	-	18	1.511.836,40	13	255.817,53	369,45
	Provinsi	7	4.652,19	3	1.015,76	1	126,49	-	-	1	196,35	-	-	-	-	2	3.312,59	24,20
	Kabupaten/Kota	18	8.074,70	15	7.644,27	2	377,49	-	-	-	-	1	52,94	-	-	-	-	2,97
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota	25	12.726,89	18	8.661,03	3	503,98	-	-	1	196,35	1	52,94	-	-	2	3.312,59	27,17
	BUMD	10	290.135,93	-	-	-	-	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	-	-	-
	BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah BUMD dan BLUD	10	290.135,93	-	-	-	-	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	-	-	-
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	80	2.096.678,91	25	13.161,76	5	11.463,99	4	1.391,21	3	10.874,39	1	52,94	26	1.800.432,07	16	259.302,55	400,97

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PD TT Semester I Tahun 2013

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah										Nilai penyetoran ke kas negara/daerah/BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																	
1	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	48	34.044,47	33	4.767,33	12	4.039,13	1	25.032,58	1	66,16	-	-	1	139,27	1.475,43	139,27
1	Belanja dan Pendapatan Negara	22	4.129,72	9	1.390,74	11	2.533,55	-	-	1	66,16	-	-	1	139,27	1.241,56	139,27
2	Belanja Pemerintah Daerah	26	29.914,75	24	3.376,59	1	1.505,58	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	233,87	-
	Provinsi	3	303,72	3	303,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,16	-
	Kabupaten/Kota	23	29.611,03	21	3.072,87	1	1.505,58	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	214,71	-
2	Pengelolaan dan penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	70.787,75	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013	1	277,07	-	-	1	277,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012	5	430,08	3	236,68	2	193,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarpras PON (Provinsi)	3	236,68	3	236,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PB PON (Provinsi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB PB PON(Kabupaten/Kota)	2	193,40	-	-	2	193,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah										Nilai penyeteroran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diotor ke kas negara/ daerah/perusahaan milik negara/daerah		Penerimaan Negara/ Daerah		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/ Daerah		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain		penyeteroran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan	penyeteroran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)	
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
5	Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN	52	777.692,32	13	49.347,69	38	20.682,06	-	-	1	707.662,57	-	-	-	61,89	-
6	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	7	756.520,64	4	47.719,76	2	1.138,31	-	-	1	707.662,57	-	-	-	61,89	-
7	Operasional BUMN	42	21.171,68	7	1.627,93	35	19.543,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kredit (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manajemen Aset (BUMN)	42	21.171,68	7	1.627,93	35	19.543,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi serta PKBL	3	USD 2,098.33	2	USD 1,283.23	1	USD 815.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan, Biaya dan Investasi (BUMN)	3	USD 2,098.33	2	USD 1,283.23	1	USD 815.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PDOT Lainnya	20	736.001,30	2	48,30	13	726.431,41	-	-	5	9.521,59	-	-	-	-	3,93
	Pusat	14	717.112,22	2	48,30	7	707.542,33	-	-	5	9.521,59	-	-	-	-	-
	BUMD	5	18.885,15	-	-	5	18.885,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BLUD	1	3,93	-	-	1	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah										penyetoran ke kas negara/daerah/BUMIN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan																									
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																						
1	2	3	4	Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disektor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Jml Kasus	Nilai	Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Jml Kasus	Nilai	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Jml Kasus	Nilai	Lain-lain		Jml Kasus	Nilai	penyetoran ke kas negara/daerah/BUMIN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan		Jml Kasus	Nilai	penyetoran ke kas negara/daerah/BUMIN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)		Jml Kasus	Nilai						
				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
		128	1.619.232,99	51	54.400,00	68	822.410,82	1	25.032,58	11	66,16	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			USD 5.563,53		USD 4.748,43		USD 815,10																																
	Pusat	39	792.306,76	11	1.439,04	21	781.140,70	-	-	1	66,16	5	9.521,59	1	139,27	1	1.241,56	1	139,27	1	1.241,56	1	139,27	1	1.241,56	1	139,27	1	1.241,56	1	139,27	1	1.241,56	1	139,27	1	1.241,56	1	139,27
	BUMIN	52	777.692,32	13	49.347,69	38	20.682,06	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	-	61,89	-	-	-	61,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			USD 5.563,53		USD 4.748,43		USD 815,10																																
	Jumlah rupiah BUMIN	52	832.932,61	13	96.494,85	38	28.775,19	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	-	61,89	-	-	-	61,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Provinsi	6	540,40	6	540,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	25	29.804,43	21	3.072,87	3	1.698,98	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota	31	30.344,83	27	3.613,27	3	1.698,98	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BUMID	5	18.885,15	-	-	5	18.885,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BLUD	1	3,93	-	-	1	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah BUMID dan BLUD	6	18.889,08	-	-	6	18.889,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	128	1.674.473,28	51	101.547,16	68	830.503,95	1	25.032,58	1	66,16	6	717.184,16	1	139,27	1	1.537,32	1	139,27	1	1.537,32	1	139,27	1	1.537,32	1	139,27	1	1.537,32	1	139,27	1	1.537,32	1	139,27	1	1.537,32	1	139,27

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	9
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	2
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
5	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2
2	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	5
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		32

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara	74	108.227,09
			USD 715.01
	Jumlah rupiah		115.326,42
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	7	6.592,34
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	4.116,89
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	2.256,40
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	57.718,84
			USD 715.01
	Jumlah rupiah		64.818,17
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	25.132,75
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	210,00
7	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	11	1.838,07
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	3.730,26
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	10	6.381,54
10	Lain-lain	1	250,00
II	Potensi Kerugian Negara	2	10.566,66
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	37,67
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	10.528,99
III	Kekurangan Penerimaan	22	4.129,72
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	9	1.390,74
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	11	2.533,55
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	66,16
4	Lain-lain	1	139,27
IV	Administrasi	35	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	13	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	11	-
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	1	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	-
7	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	4	-
V	Ketidakhematan	9	40.842,21
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	7	39.594,83
2	Lain-lain	2	1.247,38
VI	Ketidakefisienan	1	29,60
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	29,60

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
VII	Ketidakefektifan	15	43.589,14
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	28.037,31
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	5.847,58
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	9.317,54
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	230,00
5	Lain-lain	2	156,71
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	158	207.384,42
			USD 715.01
	Jumlah rupiah	158	214.483,75

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 7

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaksihan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan											
		TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaksihan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Keuangan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	1	14	631,30	4	1	3	-	10	631,30	4	631,30	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	631,30	3	1	2	-	8	631,30	4	631,30	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	35	235,92	15	2	8	5	20	235,92	3	55,35	1	37,67	2	113,30	13	-	-	1	29,60	-	-	49,56	4,35	-	-	-	-	-
3	3	18	129,38	8	1	2	5	10	129,38	2	28,41	1	37,67	1	63,30	6	-	-	-	-	-	-	28,41	4,35	-	-	-	-	-
4	4	17	106,54	7	1	6	-	10	106,54	1	26,94	-	-	1	50,00	7	-	-	1	29,60	-	-	21,15	-	-	-	-	-	-
3	5	9	267,92	-	-	-	-	9	267,92	1	106,80	-	-	1	4,41	5	-	-	-	-	2	156,71	-	-	-	-	-	-	-
5	5	9	267,92	-	-	-	-	9	267,92	1	106,80	-	-	1	4,41	5	-	-	-	-	2	156,71	-	-	-	-	-	-	-
4	6	16	7.902,11	1	-	1	-	15	7.902,11	2	393,70	-	-	4	73,01	4	3	7.435,40	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	16	7.902,11	1	-	1	-	15	7.902,11	2	393,70	-	-	4	73,01	4	3	7.435,40	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 8

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Kelompok	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	1	1
1	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	-	1	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	11	11
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	7	7
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	3	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	-	4	4
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	3	3
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	1	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		-	16	16

Lampiran 9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
I	Kerugian Daerah	36	83.219,84	58	26.576,61	94	109.796,45
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	27.929,67	26	17.673,44	39	45.603,11
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	11	17.361,61	19	3.149,53	30	20.511,14
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	9	24.465,08	6	2.935,90	15	27.400,98
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	12.981,26	3	2.301,73	5	15.282,99
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	3	96,18	3	96,18
6	Lain-lain	1	482,22	1	419,83	2	902,05
II	Potensi Kerugian Daerah	4	2.879,35	18	8.074,70	22	10.954,05
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	1.016,76	15	7.644,27	18	8.661,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	2	377,49	2	377,49
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	1	52,94	1	52,94
4	Lain-lain	1	1.862,59	-	-	1	1.862,59
III	Kekurangan Penerimaan	3	303,72	23	29.611,03	26	29.914,75
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	3	303,72	21	3.072,87	24	3.376,59
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	-	-	1	1.505,58	1	1.505,58
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	1	25.032,58	1	25.032,58
IV	Administrasi	3	-	17	-	20	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	4	-	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	3	-	13	-	16	-
V	Ketidakhematan	3	18.282,58	10	11.039,93	13	29.322,51
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	3	18.282,58	10	11.039,93	13	29.322,51
VI	Ketidakefektifan	4	27.253,23	13	18.458,74	17	45.711,97
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	9.422,30	2	9.422,30
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	27.253,23	5	2.853,63	9	30.106,86
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	3	5.845,61	3	5.845,61
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	337,20	2	337,20
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		53	131.938,72	139	93.761,01	192	225.699,73

Halaman 1 - Lampiran 10

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan			
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Sumatera Utara	7	2.108,49	1	-	1	-	6	2.108,49	5	1.567,28	1	541,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Belanja Kabupaten Deli Serdang TA 2012																								
2	DKI Jakarta	11	1.202,08	-	-	-	-	11	1.202,08	9	1.158,72	1	24,20	1	19,16	-	-	-	-	-	-	1.158,72	24,20		
2	Belanja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta																								
3	Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	11	30.321,28	-	-	-	-	11	30.321,28	4	2.995,27	-	-	-	-	-	2	1	72,78	4	27.253,23	-	-		
3	Banten	7	48.912,56	-	-	-	-	7	48.912,56	4	32.043,75	1	783,98	1	40,36	-	1	16.044,47	-	-	-	84,52	-		
4	Belanja Daerah Provinsi Banten 2012																								
5	Belanja Daerah Pandeglang 2012	4	861,78	1	-	1	-	3	861,78	3	861,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,56	-		
6	Belanja Modal Lebak Tahun 2008-2011	5	25.108,15	1	-	1	-	4	25.108,15	1	75,57	-	-	-	1	25.032,58	2	-	-	-	-	-	-		
4	Kalimantan Tengah	15	8.114,19	2	-	1	1	13	8.114,19	4	3.189,64	-	-	-	1	1.505,58	2	2.090,51	4	1.328,46	-	-	-		
7	Belanja Modal tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok																								
8	Belanja Modal Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	14	8.509,16	-	-	-	-	14	8.509,16	8	2.803,88	4	4.381,41	-	-	-	1	919,51	1	404,36	168,06	-	-		
5	Kalimantan Timur	10	2.994,30	1	-	-	1	9	2.994,30	5	2.364,69	-	-	-	1	369,16	-	192,45	1	68,00	-	-	-		
9	Belanja Daerah Jalan Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2011 dan 2012																								
10	Belanja Modal Jalan Pemerintah TA 2011 dan 2012 Kabupaten Nunukan	10	10.739,94	1	-	1	-	9	10.739,94	4	2.765,76	1	357,66	1	1.495,22	1	535,30	1	5.586,00	1	5.586,00	-	-	200,00	
11	Belanja Modal Jalan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kota Balikpapan	14	12.877,67	2	-	1	1	12	12.877,67	5	2.409,42	1	13,27	1	35,08	2	737,99	2	9.681,91	2	9.681,91	11,56	2,97	14,71	
12	Belanja Modal Jalan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kota Bontang	8	1.686,98	-	-	-	-	8	1.686,98	2	1.096,95	2	311,06	1	9,77	-	-	-	289,20	3	289,20	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah)

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kerugian Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	Pelaksanaan Belanja Modal Jalan Perintis Kota Tarakan TA. 2011 dan 2012	13	5.351,42	3	1	1	1	10	5.351,42	2	4.466,78	5	867,94	1	16,70	2	-	-	-	-	-	-	-
6	Maluku																						
14	Belanja Modal Kabupaten Maluku Tengah	16	272,46	3	-	3	-	13	272,46	7	176,08	-	-	6	96,38	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Timur	21	1.168,69	-	-	-	-	21	1.168,69	5	272,30	1	52,94	8	843,45	7	-	-	-	-	-	-	-
7	Papua																						
16	Belanja Modal Infrastruktur Provinsi Papua	24	51.502,80	-	-	-	-	24	51.502,80	19	47.022,10	2	2.071,17	1	244,20	1	1	2.165,33	-	-	-	-	-
17	Belanja Kabupaten Merauke	18	13.967,78	1	1	-	-	17	13.967,78	7	4.526,48	3	1.549,21	2	207,11	1	3	6.564,17	1	1.120,81	-	-	-
	Jumlah	208	225.699,73	16	1	11	4	192	225.699,73	94	109.796,45	22	10.954,05	26	29.914,75	20	13	29.322,51	17	45.711,97	1.758,13	27,17	233,87
	Jumlah Provinsi	53	131.938,72	-	-	-	-	53	131.938,72	36	83.219,84	4	2.879,35	3	303,72	3	3	18.282,58	4	27.253,23	1.243,24	24,20	19,16
	Jumlah Kabupaten/kota	155	93.761,01	16	1	11	4	139	93.761,01	58	26.576,61	18	8.074,70	23	29.611,03	17	10	11.039,93	13	18.458,74	514,89	2,97	214,71

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidaktepatan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu
Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Tahap Perencanaan		Tahap Penyaluran		Tahap Pelaksanaan		Pemanfaatan dan Pencatatan Aset		Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Workshop		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern													
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Sub Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	5	-
Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													
I	Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	9	19.720,53	1	359,45	2	1.351,17	12	21.431,15
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.092,11	1	1.092,11
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	2	4.189,14	-	-	-	-	2	4.189,14
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	1	382,32	-	-	-	-	1	382,32
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	-	-	-	-	2	2.613,88	-	-	-	-	2	2.613,88
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	259,06	1	259,06
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	2	10.115,54	-	-	-	-	2	10.115,54
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	-	-	2	2.419,65	-	-	-	-	2	2.419,65
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1	359,45	-	-	1	359,45
II	Kekurangan Penerimaan	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	2	70.787,75
1	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	2	70.787,75
III	Administrasi	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
2	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
IV	Ketidakefektifan	2	25.539,19	1	-	5	22.900,21	4	38.038,43	-	-	12	86.477,83
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	22.568,24	-	-	2	16.872,24	1	867,57	-	-	4	40.308,05
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	2.970,95	-	-	1	18,12	2	26.494,14	-	-	4	29.483,21
3	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	1	10.676,72	-	-	1	10.676,72
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	221,92	-	-	-	-	2	221,92

Halaman 2 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Tahap Perencanaan		Tahap Penyaluran		Tahap Pelaksanaan		Pemanfaatan dan Pencatatan Aset		Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Workshop		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	-	-	1	5.787,93	-	-	-	-	1	5.787,93
Sub Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		3	25.539,19	3	70.787,75	17	42.620,74	5	38.397,88	2	1.351,17	30	178.696,73
Total		4	25.539,19	3	70.787,75	20	42.620,74	6	38.397,88	2	1.351,17	35	178.696,73

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Perencanaan		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>							
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	2	-	3	-
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	1	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	-	1	-	1	-
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	-	3	-	4	-
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	-	1	-	2	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	-	2	-	2	-
Sub Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	-	5	-	7	-
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>							
I	Kerugian Negara	-	-	14	37.559,59	14	37.559,59
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	-	-	1	802,03	1	802,03
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	1	750,00	1	750,00
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	1	2.072,36	1	2.072,36
4	Pemahalan harga (mark up)	-	-	2	14.504,75	2	14.504,75
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	1	386,36	1	386,36
6	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	1	84,34	1	84,34
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	4	17.750,27	4	17.750,27
8	Lain-lain	-	-	3	1.209,48	3	1.209,48
II	Potensi Kerugian Negara	-	-	2	4.063,62	2	4.063,62
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	2	4.063,62	2	4.063,62
III	Kekurangan Penerimaan	-	-	1	277,07	1	277,07
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	-	-	1	277,07	1	277,07
IV	Administrasi	-	-	7	-	7	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	1	-	1	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	5	-	5	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	-	1	-	1	-

Halaman 2 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Perencanaan		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakefisienan	-	-	1	2.493,39	1	2.493,39
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	1	2.493,39	1	2.493,39
VI	Ketidakefektifan	2	-	5	9.656,52	7	9.656,52
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	1	2.192,54	1	2.192,54
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	4	7.463,98	5	7.463,98
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	-	-	1	-
						-	-
	Sub Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	2	-	30	54.050,19	32	54.050,19

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Pembangunan Sarpras dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau		Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012		Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern									
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	-	1	-	-	-	1	-
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	1	-	-	-	1	-
	Sub Total Kelemahan SPI	-	-	1	-	-	-	1	-
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Daerah	46	12.825,34	5	2.979,81	-	-	51	15.805,15
1	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-	-	3	644,87	-	-	3	644,87
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	20	9.137,86	-	-	-	-	20	9.137,86
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	19	2.180,16	-	-	-	-	19	2.180,16
4	Pemalahan harga (mark up)	-	-	1	2.299,82	-	-	1	2.299,82
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	743,41	-	-	-	-	6	743,41
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	1	35,12	-	-	1	35,12
7	Lain-lain	1	763,91	-	-	-	-	1	763,91
II	Potensi Kerugian Daerah	1	126,49	2	1.646,35	-	-	3	1.772,84
1	Rekaman belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	126,49	-	-	-	-	1	126,49
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	1	196,35	-	-	1	196,35
3	Lain-lain	-	-	1	1.450,00	-	-	1	1.450,00
III	Kekurangan Penerimaan	3	236,68	-	-	2	193,40	5	430,08
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	3	236,68	-	-	-	-	3	236,68
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	-	-	-	-	2	193,40	2	193,40
IV	Administrasi	2	-	9	-	2	-	13	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	5	-	-	-	5	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	2	-	-	-	2	-
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1	-	1	-	-	-	2	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	-	-	-	-	2	-	2	-
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-	-	-	-	-	1	-
V	Ketidakhormatan	1	1.843,61	2	3.036,09	-	-	3	4.879,70
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1	1.843,61	2	3.036,09	-	-	3	4.879,70

Halaman 2 - Lampiran 13

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Pembangunan Sarpras dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau		Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012		Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
VI	Ketidakefektifan	-	-	3	8.541,97	-	-	3	8.541,97
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	1	7.516,97	-	-	1	7.516,97
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	1	1.025,00	-	-	1	1.025,00
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	-	-	-	1	-
	Sub Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	53	15.032,12	21	16.204,22	4	193,40	78	31.429,74
	Total Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	53	15.032,12	22	16.204,22	4	193,40	79	31.429,74

Lampiran 14

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Kewajiban Pelayanan Umum**

No	Kelompok	Subsidi Energi	Subsidi Pupuk	Subsidi Beras	Kewajiban Pelayanan Umum	Total BUMN
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	6	2	3	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	6	2	1	11
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	-	-	-	2	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	-	3	7	19
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	1	2	4
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	-	-	1	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	-	-	2	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	-	2	2	8
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	17	8	7	3	35
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	6	4	2	12
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	17	2	3	1	23
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		28	14	12	13	67

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		Kewajiban Pelayanan Umum		Total BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>											
I	Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	-	-	-	-	-	-	2	970,91	2	970,91
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	-	-	1	577,05	1	577,05
2	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	-	-	1	393,86	1	393,86
II	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	5	42.171,68	-	-	2	211,94	-	-	7	42.383,62
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	-	-	2	211,94	-	-	2	211,94
2	Lain-lain	5	42.171,68	-	-	-	-	-	-	5	42.171,68
III	Kekurangan Penerimaan	1	47.057,08	-	-	1	707.662,57	4	1.800,99	6	756.520,64
						1	USD 2,896.97			1	USD 2,896.97
	Jumlah rupiah	1	47.057,08	-	-	2	736.426,59	4	1.800,99	7	785.284,66
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara/perusahaan milik negara	1	47.057,08	-	-	-	-	2	662,68	3	47.719,76
		-	-	-	-	1	USD 2,896.97	-	-	1	USD 2,896.97
	Jumlah rupiah	1	47.057,08	-	-	1	28.764,02	2	662,68	4	76.483,78
2	Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara/perusahaan milik negara	-	-	-	-	-	-	2	1.138,31	2	1.138,31
3	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	1	707.662,57
IV	Administrasi	36	-	21	-	7	-	6	-	70	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	3	-	-	-	3	-	2	-	8	-
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
6	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	30	-	5	-	-	-	1	-	36	-
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
9	Lain-lain	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
V	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-	4	3.433,20	4	3.433,20
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga	-	-	-	-	-	-	4	3.433,20	4	3.433,20
VI	Ketidakefisienan	1	2.027,63	-	-	-	-	1	250,94	2	2.278,57
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	2.027,63	-	-	-	-	1	250,94	2	2.278,57

Halaman 2 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		Kewajiban Pelayanan Umum		Total BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
VII	Ketidakefektifan	3	44.636.020,87	1	-	-	-	2	14.511,42	6	44.650.532,29
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	44.614.439,95	-	-	-	-	-	-	1	44.614.439,95
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	21.580,92	-	-	-	-	-	-	1	21.580,92
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	-	-	-	2	14.511,42	3	14.511,42
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	46	44.727.277,26	22	-	10	707.874,51	19	20.967,46	97	45.456.119,23
					-	1	USD 2,896.97			1	USD 2,896.97
	Jumlah rupiah	46	44.727.277,26	22	-	11	736.638,53	19	20.967,46	98	45.484.883,25

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset dan/atau penyerahan ke kas negara/BUMN atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
BUMN																														
Subsidi Energi																														
1	Subsidi Listrik TA 2012 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	26	44.727.277,26	10	2	6	2	16	44.727.277,26	-	-	5	42.171,68	1	47.057,08	6	-	1	2.027,63	3	44.636.020,87	-	-	-	-	-	-	-	61,89	
2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2012 pada PT Pertamina (Persero) / PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Panna Niaga, BPH Migas, Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Dan Instansi Terkait Lainnya	48	-	18	-	3	15	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total Subsidi Energi	74	44.727.277,26	28	2	9	17	46	44.727.277,26	-	-	5	42.171,68	1	47.057,08	36	-	1	2.027,63	3	44.636.020,87	-	-	-	-	-	-	-	61,89	
Subsidi Pupuk																														
1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT Pupuk Kalimantan Timur	8	-	3	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT Pupuk Kujang	9	-	5	3	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 Pada PT Petrokimia Gresik	8	-	2	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Perhitungan Subsidi Pupuk PT Pupuk Iskandar Muda	8	-	4	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total Subsidi Pupuk	36	-	14	6	-	8	22	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 2 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Nilai penyimpahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara/ BUMN atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan				
1	Subsidi Beras	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	1 Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah TA 2012 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah	22	707.874,51	12	2	3	7	10	707.874,51	-	-	2	211,94	1	707.662,57	7	-	-	-	-	-	-	-	200,28	-		
	Sub Total Subsidi Beras	23	707.874,51	12	2	3	7	11	707.874,51	-	-	2	211,94	2	707.662,57	7	-	-	-	-	-	-	-	200,28	-		
	Sub Total Rupiah Subsidi Beras	23	736.638,53	12	2	3	7	11	736.638,53	-	-	-	-	2	736.426,59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kewajiban Pelayanan Umum																										
	1 Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri TA 2012 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Makassar, dan Surabaya	9	1.065,38	6	2	3	1	3	1.065,38	-	-	-	-	1	1.065,38	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	2 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (PMO) TA 2012 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaannya serta Kementerian Perhubungan di Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi dan Surabaya	23	19.902,08	7	1	4	2	16	19.902,08	2	970,91	-	-	3	735,61	5	4	3.433,20	1	250,94	1	14.511,42	-	-	-		
	Sub Total Kewajiban Pelayanan Umum	32	20.967,46	13	3	7	3	19	20.967,46	2	970,91	-	-	4	1.800,99	6	4	3.433,20	1	250,94	2	14.511,42	-	-	-		
	Total BUMN	165	45.456.119,23	67	13	19	35	98	45.456.119,23	2	970,91	7	42.383,62	7	736.520,64	70	4	3.433,20	2	2.278,57	6	44.650.532,29	200,28	61,89			
	Total Rupiah BUMN	165	45.484.883,25	67	13	19	35	98	45.484.883,25	2	970,91	7	42.383,62	7	736.284,66	70	4	3.433,20	2	2.278,57	6	44.650.532,29	200,28	61,89			

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah 81 per 28 Juni 2013

Lampiran 17

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	68
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	68
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		69

Lampiran 18

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	16	1.457.653,29
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	15	1.412.076,59
2	Lain-lain	1	45.576,70
II	Administrasi	48	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	48	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		64	1.457.653,29

Lampiran 19

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan							
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai Temuan	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Administarsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pengelolaan Kredit												
1	1 Pengelolaan Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2011 dan Semester I 2012	81	336.720,25	36	-	36	45	336.720,25	9	336.720,25	36	36	
2	2 Pengelolaan Kredit TB 2011 dan Semester I 2012 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	52	1.120.933,04	33	1	32	19	1.120.933,04	7	1.120.933,04	12	12	
	Total BUMN	133	1.457.653,29	69	1	68	64	1.457.653,29	16	1.457.653,29	48	48	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5
4	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20
3	Lain-Lain	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		56

Lampiran 21

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	7	146.067,65
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	176,91
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-
3	Aset dikuasai pihak lain	3	-
4	Lain-lain	2	145.890,74
II	Kekurangan Penerimaan	42	21.171,68
			USD 568.23
	Jumlah rupiah		26.813,64
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara	7	1.627,93
			USD 568.23
	Jumlah rupiah		7.269,89
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ perusahaan milik negara	35	19.543,75
III	Administrasi	24	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-
2	pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	8	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan	5	-
5	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-
6	Lain-lain	3	-
IV	Ketidakhematan	1	623,30
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga	1	623,30
V	Ketidakefektifan	12	25.857,13
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	14.800,00
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	10.945,06
4	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2	112,07
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		86	193.719,76
			USD 568.23
	Jumlah rupiah		199.361,72

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 22

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Total			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan									
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan			
1	Pengelolaan Aset pada Perum Perumnas Tahun Buku 2010 s.d.2012 (semester I)	39	20.171,24	1	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2012	42	37.129,14	24	6	7	11	18	37.129,14	4	34.569,70	4	260,44	8	-	-	2	2.299,00
3	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2012	32	111.610,02	14	1	5	8	18	111.610,02	3	111.497,95	-	-	10	-	-	5	112,07
4	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2012	29	24.809,36	17	2	9	6	12	24.809,36	-	-	1	740,00	5	1	623,30	5	23.446,06
	Total Temuan	142	193.719,76	56	9	21	26	86	193.719,76	7	146.067,65	42	21.171,68	24	1	623,30	12	25.857,13
	Jumlah Rupiah	142	199.361,72	56	9	21	26	86	199.361,72	7	146.067,65	42	26.813,64	24	1	623,30	12	25.857,13

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 23

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1
1	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	6
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		23

Lampiran 24

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	1	349,43
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	349,43
II	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	20.974,74
			USD 104.19
	Jumlah rupiah		22.009,24
1	Lain-lain	4	20.974,74
			USD 104.19
III	Kekurangan Penerimaan	3	USD 2,098.33
	Jumlah rupiah		20.834,32
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara	2	USD 1,283.23
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara	1	USD 815.10
IV	Administrasi	1	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
V	Ketidakhematan	1	130,00
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga	1	130,00
VI	Ketidakefektifan	4	1.067,27
			USD 6,459.08
	Jumlah rupiah		65.199,48
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1.067,27
			USD 6,459.08
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		14	22.521,44
			USD 8,661.60
	Jumlah rupiah	14	108.522,47

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 25

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

(nilai dalam jutaan rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
					Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	BUMN																				
1	1 Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d Semester I)	17	17.219,76	8	1	5	2	9	17.219,76	1	349,43	3	15.673,06	3	-	-	1	130,00	1	1.067,27	
2	2 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan dan Biaya Produksi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun Buku 2010, 2011, dan 2012 (s.d. triwulan III)	6	5.301,68	5	-	4	1	1	5.301,68	-	-	1	5.301,68	-	-	-	-	-	-	-	
3	3 LHP Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi TB 2010, 2011 dan 2012 (Sem I) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan, dana pensiun PT Telkom, dan Yayasan Kesehatan PT Telkom.	14	-	10	-	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
		37	USD 6.459,08	23	1	14	8	14	USD 22.521,44	1	349,43	4	20.974,74	3	-	1	1	130,00	4	1.067,27	USD 6.459,08
		37	USD 8.661,60	23	1	14	8	14	USD 108.522,47	1	349,43	4	22.009,24	3	20.834,32	1	1	130,00	4	65.199,48	USD 6.459,08

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 26

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		19

Lampiran 27

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	99.928,98
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	99.759,81
2	Lain-lain	1	169,17
II	Administrasi	4	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan	2	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
III	Ketidakefektifan	6	9.406,14
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	9.406,14
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		14	109.335,12

Lampiran 28

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara/BUMN atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Administrasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25	104.142,03	15	3	3	9	10	104.142,03	3	98.297,32	3	4	5.844,71	169,17	
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010 dan 2011, dan biaya-biaya terkait pengadaan vaksin flu burung s.d. tahun 2011 pada PT Biofarma (Persero)	8	5.193,09	4	1	1	2	4	5.193,09	1	1.631,66	1	2	3.561,43	-	
	Jumlah	33	109.335,12	19	4	4	11	14	109.335,12	4	99.928,98	4	6	9.406,14	169,17	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat**

No	Kelompok	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	11
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	10
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	15
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	20
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	11
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	8
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		46

Lampiran 30

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara	5	8.334,85
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	85,86
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	297,31
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	669,65
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	7.282,03
II	Potensi Kerugian Negara	3	11.143,03
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	10,59
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	10.960,01
3	Lain-lain	1	172,43
III	Kekurangan Penerimaan	14	717.112,22
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	2	48,30
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	7	707.542,33
3	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	5	9.521,59
IV	Administrasi	9	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	4	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	2	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
5	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	1	-
V	Ketidakhematan	2	281,62
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	2	281,62
VI	Ketidakefektifan	5	311,64
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	311,64
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		38	737.183,36

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan													
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Keugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1	20	-	20	8	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	7	57,25	3	-	3	-	4	57,25	1	48,01	-	-	1	9,24	1	-	-	1	-	
3	3	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	16	7.200,87	9	-	2	7	7	7.200,87	-	-	-	-	4	7.200,87	1	1	-	1	-	
5	5	3	2.618,03	1	-	-	1	2	2.618,03	1	297,31	-	-	1	2.320,72	-	-	-	-	-	
6	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7	7	12	48.103,42	2	-	1	1	10	48.103,42	1	7.234,02	1	10.960,01	5	29.909,39	3	-	-	-	-	

Lampiran 32

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD**

No	Kelompok	BUMD	BLUD	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	-	1
1	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	10	-	10
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	-	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	-	4
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	-	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-	2
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	-	23
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	-	7
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	15	-	15
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		34	-	34

Lampiran 33

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	BUMD		BLUD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
I	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83	6	1.483,83
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	2	849,50	2	849,50
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	1	103,65	1	103,65
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	2	380,68	2	380,68
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	1	150,00	1	150,00
II	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-	10	290.135,93
1	Aset dikuasai pihak lain	1	1.391,21	-	-	1	1.391,21
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	149,05	-	-	1	149,05
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	8	288.595,67	-	-	8	288.595,67
III	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93	6	18.889,08
1	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan	5	18.885,15	1	3,93	6	18.889,08
IV	Administrasi	4	-	2	-	6	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	-	-	1	-	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4	-	-	-	4	-
3	Lain-lain	-	-	1	-	1	-
V	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-	6	454,21
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	454,21	-	-	1	454,21
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	-	-	-	1	-
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	-	-	1	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3	-	-	-	3	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		25	309.475,29	9	1.487,76	34	310.963,05

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2013

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				
I	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Pendapatan			
1	1	Kementerian Pertahanan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
	2		1	Pengelolaan APBN-P Tahun 2011 pada Kementerian Pertahanan dan TNI
2	3	TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dislitbangal dan Disinfohatal Tahun 2011 dan 2012
3	4	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru
	5		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
4	6	Kementerian Keuangan	1	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil DJBC Jawa Timur I dan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY di Jakarta, Surabaya dan Semarang
5	7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi TA 2011 dan 2012
6	8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Belanja TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Sekretariat Jenderal dan Pemeriksaan Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan TA 2010 pada Balitbang
	9		1	Belanja TA 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
	10		1	Belanja TA 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
7	11	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang TA 2010, 2011, dan Semester I TA 2012
8	12	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Kementerian Agama TA 2010, 2011 dan Semester I 2012
9	13	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
10	14	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	15		1	Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2012 di Jakarta
11	16	Provinsi Banten	1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
	17		1	Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Dana Jamkesmas pada RSUD dr. Adjidarmo Tahun 2008-2011 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
	18		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
12	19	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Belanja Modal TA 2010, 2011, dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
	20		1	Belanja Modal TA 2010, 2011, dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
13	21	Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Daerah Jalan dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2011 dan 2012 di Sendawar
	22		1	Belanja Modal Jalan Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2011 dan 2012 di Nunukan
	23		1	Belanja Bangunan dan Jalan Pemerintah Kota Balikpapan TA 2011 dan 2012 di Balikpapan
	24		1	Belanja Modal Jalan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Bontang di Bontang
	25		1	Pelaksanaan Belanja Modal Jalan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan
14	26	Provinsi Maluku	1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 dan 2012 di Masohi
	27		1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2011 dan 2012 di Bula
15	28	Provinsi Papua	1	Belanja Modal Infrastruktur Provinsi Papua TA 2012
	29		1	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke TA 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III) di Merauke
			29	

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
II Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama				
1	30	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2010-2011 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			1	
IV Pengelolaan Dana Pekan Olahraga Nasional				
1	31	Provinsi Riau	1	Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau
			1	
V Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah				
1	32	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya
			1	
VI Badan Usaha Milik Negara				
A Subsidi				
1	33	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik TA 2012 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2	34	PT Pertamina (Persero)	1	Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2012 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corpindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Parna Niaga, BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan Instansi Terkait Lainnya
3	35	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe dan Jakarta
4	36	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta
5	37	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Petrokimia Gresik di Gresik, Makassar, Manado, dan Jakarta
6	38	PT Pupuk Sriwidjaja	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Bandar Lampung, Semarang, dan Jakarta
7	39	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Makassar, Mataram, Banjarmasin, dan Jakarta
8	40	Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah TA 2012 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah
9	41	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayan Penumpang Kelas Ekonomi Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) TA 2012 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Kementerian Perhubungan di Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi dan Surabaya
10	42	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam negeri TA 2012 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Makassar dan Surabaya
			10	
B Operasional BUMN				
1	43	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. TB 2011 dan Semester I 2012 di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung
2	44	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Kredit pada TB 2011 dan Semester I 2012 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	45		1	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai TB 2012 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Jakarta, Medan, Semarang, Banjarmasin dan Makassar
3	46	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai TB 2012 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar
4	47	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai TB 2012 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Jakarta, Medan, Bandung, dan Instansi Terkait
5	48	Perum Perumnas	1	Pengelolaan Aset pada Perum Perumnas TB 2010 s.d. 2012 (Semester I) di Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Surabaya dan Mataram
			6	

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	C	Pendapatan Biaya dan Investasi serta PKBL		
1	49	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	1	Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan Anak Perusahaan di Jakarta, Cengkareng, dan Denpasar
2	50	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Biaya Produksi pada TB 2010, 2011, dan 2012 (s.d. Triwulan III) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. di Cilegon, Banten
3	51	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi TB 2010, 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan, Dana Pensiun PT Telkom, dan Yayasan Kesehatan PT Telkom
4	52	PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Pelabuhan Indonesia IV	1	Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Triwulan I) pada PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Pelabuhan Indonesia IV di Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Palembang, Jakarta, Banten, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar
5	53	PT Bio Farma (Persero)	1	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010, dan 2011 dan Biaya-biaya Terkait Pengadaan Vaksin Flu Burung s.d. Tahun 2011 pada PT Bio Farma (Persero) di Bandung dan Madura
			5	
VII		PDIT Lainnya		
	A	Kementerian/Lembaga		
1	54	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lain (BA 999.08) (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia) TA 2012
2	55	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta dan Jawa Barat
3	56	Kementerian pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Benih) Tahun 2012 pada Kementerian pertanian di Jakarta
4	57	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Laporan keuangan BA 999.07 TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum di DKI Jakarta
5	58	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
6	59	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun 2012 pada Kementerian pertanian di Jakarta
7	60	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Laporan Keuangan BA 999.03 TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	61		1	Laporan Keuangan BA 999.08 TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
8	62	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2012 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
9	63	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Investasi Pemerintah (999.03) TA 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta
10	64	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Belanja Lainnya (BA999.08) TA 2012 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			11	
	B	Operasional BUMD		
1	65	Provinsi Aceh	1	Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank Aceh TB 2011 (s.d. 30 November 2012)
2	66	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Pasar Tanah Abang pada PD Pasar Jaya dan Pihak Terkait Tahun 2005 s.d. 2012 di Jakarta
3	67	Provinsi Maluku	1	Operasional pada PD Panca Karya Tahun 2010, 2011 dan 2012 (Semester I) di Ambon dan Namrole
4	68	Provinsi Papua	1	Kegiatan Operasional PD Irian Bhakti TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Papua
			4	
	C	Operasional BLUD		
1	69	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja TA 2012 s.d. Triwulan I TA 2013 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman Pulogadung (UPK PPUMKMP Pulogadung) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Provinsi DKI Jakarta srt Instansi Terkait di Jakarta
			1	
		Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	69	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

Buku V
Pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
(Buku ke-5 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
Daftar Grafik	iv	
Daftar Lampiran	v	
BAB 1	Gambaran Umum	1
BAB 2	Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	3
BAB 3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5
BAB 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17

DAFTAR TABEL

- 3.1. Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 3.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009
- 3.3. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 3.4. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 3.5. Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 3.6. Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)
- 4.1. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2013
- 4.2. Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2013 pada Instansi Pusat
- 4.3. Data Kerugian Negara dengan Status telah ditetapkan Periode Semester I Tahun 2013 pada Instansi Pusat
- 4.4. Data Kerugian Negara dengan Status dalam Proses Penetapan Periode Semester I Tahun 2013 pada Instansi Pusat
- 4.5. Data Kerugian Daerah Periode Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah
- 4.6. Data Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan periode Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah
- 4.7. Data Kerugian Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan periode Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah
- 4.8. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012
- 4.9. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013
- 4.10. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang disampaikan kepada Instansi yang Berwenang periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013
- 4.11. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang disampaikan kepada Instansi yang Berwenang berdasarkan Rincian Pengelompokan Pengelola Anggarannya Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013

- 4.12. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang disampaikan kepada Instansi yang Berwenang berdasarkan pada Instansi Berwenang yang Menerima pada Semester I Tahun 2013
- 4.13. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang disampaikan kepada Instansi yang Berwenang berdasarkan Pengelompokan Pengelolaan Anggarannya pada Semester I Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

- 3.1. Status Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (% dari Jumlah Rekomendasi)
- 3.2. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.3. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.4. Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.5. Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Kementerian/Lembaga Tahun 2009 - 2013 (Semester I)
2. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Kementerian/Lembaga Tahun 2005 - 2008
3. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Daerah Tahun 2009 - 2013 (Semester I)
4. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Daerah Tahun 2005 - 2008
5. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BUMN (Induk dan anak perusahaan) Tahun 2009 -2013 (Semester I)
6. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BUMN (Induk dan anak perusahaan) Tahun 2005 - 2008
7. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2009 - 2013 (Semester I)
8. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2005 - 2008

BAB 1

Gambaran Umum

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB 2

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita, terdapat 193.600 rekomendasi senilai Rp73.279.028,54 juta. Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.227 rekomendasi senilai Rp24.162.166,01 juta, status belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 49.335 rekomendasi senilai Rp29.259.075,33 juta, status belum ditindaklanjuti sebanyak 45.830 rekomendasi senilai Rp19.679.036,96 juta, dan status tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 208 rekomendasi senilai Rp178.750,24 juta.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 15.747 rekomendasi senilai Rp15.525.071,47 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 7.233 rekomendasi senilai Rp1.937.219,13 juta. Rekomendasi ini meliputi 22,64% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 101.524 rekomendasi.

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) adalah senilai Rp15.171.146,02 juta.

Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Tahun 2013 (Semester I) menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9,90 triliun, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar, pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar dan penghapusan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp9,40 triliun.

Selain itu, BPK juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 baik dengan Surat Ketua BPK maupun dengan Surat Anggota BPK sebanyak 206 surat yang memuat 425 temuan senilai Rp40,52 triliun.

Hasil pemantauan terhadap LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 425 temuan dimaksud, sebanyak 282 temuan atau 66,35% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun sebanyak 143 temuan atau 33,65% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang memuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. IHPS I Tahun 2013 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu

- tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat

memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan antara lain dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita, terdapat 193.600 rekomendasi senilai Rp73.279.028,54 juta. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.1.


Tabel 3.1. Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	24.807	41.555.193,19	13.438	10.016.514,19	5.419	19.907.054,70	5.894	11.489.366,10	56	142.258,20	7.275.377,19
Pemerintah Daerah	162.994	15.617.599,08	82.059	4.130.453,82	42.630	7.263.448,03	38.215	4.193.572,08	90	30.125,15	3.752.368,91
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	5.382	13.136.764,48	2.502	8.864.924,86	1.194	1.386.593,16	1.624	2.878.879,57	62	6.366,89	4.141.765,19
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	417	2.969.471,79	228	1.150.273,14	92	701.979,44	97	1.117.219,21	-	-	1.634,73
TOTAL	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.1. adalah sebagai berikut.

**Grafik 3.1. Status Pemantauan TLRHP
Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (% dari Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 3.1. dan Grafik 3.1. data pemantauan TLRHP di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.227 atau 50,74%, sedangkan sebanyak 49.335 rekomendasi atau 25,48% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 45.830 rekomendasi atau 23,67% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 208 rekomendasi atau 0,11% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 98.227 rekomendasi senilai Rp24.162.166,01 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara secara kumulatif sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) senilai Rp15.171.146,02 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (50,74%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 15.747 rekomendasi senilai Rp15.525.071,47 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 7.233 rekomendasi senilai Rp1.937.219,13 juta. Rekomendasi ini meliputi 22,64% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 101.524 rekomendasi.

Untuk mengetahui perkembangan data TLRHP selama Semester I Tahun 2013 di bawah ini disajikan data TLRHP Semester I Tahun 2013 dibandingkan data TLRHP Semester II Tahun 2012 atas data sejak Tahun 2009.

Tabel 3.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester I Tahun 2013	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02
Semester II Tahun 2012	164.545	64.277.708,80	84.232	21.810.597,24	42.736	22.508.489,42	37.432	19.800.781,52	145	157.840,63	13.962.171,91
Perkembangan	29.055	9.001.319,74	13.995	2.351.568,77	6.599	6.750.585,91	8.398	(121.744,56)	63	20.909,61	1.208.974,11

Dari Tabel 3.2. di atas terlihat bahwa selama Semester I Tahun 2013, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 13.995 rekomendasi, yaitu sebanyak 10.425 rekomendasi disampaikan BPK kepada entitas selama periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 dan sebanyak 3.570 rekomendasi yang disampaikan BPK kepada entitas selama Semester I Tahun 2013 dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Selama Semester I Tahun 2013, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Semester I Tahun 2013 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp1.208.974,11 juta.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari 95 kementerian/lembaga (termasuk BPK, ETESP, STAR SDP, dan Sekretaris Kabinet) terdapat 24.807 rekomendasi senilai Rp41.555.193,19 juta. Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.3. Rincian hasil pemantauan TLRHP menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 3.3. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)


Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah atau perusahaan negara/ daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
13.015	113.633.057,67	24.807	37.420.183,93	13.438	9.638.644,61	5.419	19.187.488,95	5.894	8.558.896,78	56	35.153,59	6.822.661,00
	USD 458,636.51		USD 414,880.47		USD 36,485.46		USD 72,467.39		USD 295,140.57		USD 10,787.05	USD 45,593.74
	EUR 769.78		EUR 3.25		EUR 2.43		-		EUR 0.82		-	EUR 0.40
	AUD 28.59		AUD 28.59		AUD 28.59		-		-		-	-
	JPY 266,082.19		JPY 150,835.50		JPY 150,835.50		-		-		-	-
	SAR 1,491.22		-		-		-		-		-	-
	THB 25.00		THB 25.00		-		-		THB 25.00		-	-
	SGD 0.24		SGD 0.24		-		SGD 0.24		-		-	-
	RON 7.16		RON 7.15		RON 4.21		RON 2.94		-		-	-
	PLN 54.42		PLN 54.42		PLN 54.42		-		-		-	-
	KRW 3,075.01		KRW 3,075.01		-		KRW 3,075.01		-		-	-
	-		-		-		-		-		-	GBP 0.71
Total (Rp)	118.227.981,74	41.555.193,19	10.016.514,19	19.907.054,70	11.489.366,10	142.258,20	7.275.377,19					

Keterangan :

Konversi valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 28 Juni 2013

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.2. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.2. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.3. dan Grafik 3.2. data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.438 rekomendasi atau 54,17%, sedangkan sebanyak 5.419 rekomendasi atau 21,84% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 5.894 rekomendasi atau 23,76% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 56 rekomendasi atau 0,23% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 13.438 rekomendasi senilai Rp10.016.514,19 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara senilai Rp7.275.377,19 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (54,17%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada pemerintah pusat yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.685 rekomendasi senilai Rp3.174.366,83 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 672 rekomendasi senilai Rp971.910,48 juta. Rekomendasi ini meliputi 16,13% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada Pemerintah Pusat sebanyak 14.608 rekomendasi.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari 529 pemerintah daerah (termasuk lima daerah pemekaran baru) terdapat 162.994 rekomendasi senilai Rp15.617.599,08 juta. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.4. Rincian hasil pemantauan TLRHP menurut entitas pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.4. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)


Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
68.686	50.608.068,60	162.994	15.399.659,86	82.059	4.056.061,09	42.630	7.234.826,20	38.215	4.078.647,42	90	30.125,15	3.677.871,53
	USD 22,264.55		USD 21,945.62		USD 7,492.47		USD 2,882.65		USD 11,570.50		-	USD 7,503.01
	SGD 5.25		SGD 5.25		-		-		SGD 5.25		-	-
Total (Rp)	50.829.174,48		15.617.599,08		4.130.453,82		7.263.448,03		4.193.572,08		30.125,15	3.752.368,91

Keterangan :

Konversi valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 28 Juni 2013

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.3. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.3. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.4. dan Grafik 3.3. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 82.059 rekomendasi atau 50,35% sedangkan sebanyak 42.630 rekomendasi atau 26,15% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 38.215 rekomendasi atau 23,45% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 90 rekomendasi atau 0,05% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 82.059 rekomendasi senilai Rp4.130.453,82 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke daerah/perusahaan daerah senilai Rp3.752.368,91 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (50,35%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada pemerintah daerah yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 13.707 rekomendasi senilai Rp5.107.362,62 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 6.406 rekomendasi senilai Rp865.487,09 juta. Rekomendasi ini meliputi 24,17% dari seluruh rekomendasi BPK pada pemerintah daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 83.203 rekomendasi.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN (Termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) secara keseluruhan dari 172 BUMN (termasuk Anak Perusahaan) terdapat 5.382 rekomendasi senilai Rp13.136.764,48 juta. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan pada Tabel 3.5. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut entitas BUMN (termasuk Anak Perusahaan) disajikan pada Lampiran 5.

**Tabel 3.5. Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan)
Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)


Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
BUMN (Induk perusahaan)	2.440	77.884.803,95	5.126	8.084.918,77	2.317	4.029.302,78	1.167	1.236.356,05	1.581	2.812.893,05	61	6.366,89	3.682.475,82
		USD 1.247.911.75		USD 494.556.63		USD 474.293.01		USD 14.092.20		USD 6.171.42		-	USD 32.877.48
		EUR 221.47		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
		JPY 104.915.87		-		-		-		-		-	-
		CNY 896.89		-		-		-		-		-	-
BUMN (anak perusahaan)	164	28.628.018,05	256	131.833,11	185	116.806,95	27	10.315,66	43	4.710,50	1	-	123.195,01
		USD 53.701.07		USD 931.19		USD 931.19		-		-		-	USD 940.66
		EUR 117.48		-		-		-		-		-	-
TOTAL	2.604	106.512.822,00	5.382	8.216.751,88	2.502	4.146.109,73	1.194	1.246.671,71	1.624	2.817.603,55	62	6.366,89	3.805.670,83
		USD 1.301.612.82		USD 495.487.82		USD 475.224.20		USD 14.092.20		USD 6.171.42		-	USD 33.818.14
		EUR 338.95		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
		JPY 104.915.87		-		-		-		-		-	-
		CNY 896.89		-		-		-		-		-	-
Total (Rp)		119.452.904,30		13.136.764,48		8.864.924,86		1.386.593,16		2.878.879,57		6.366,89	4.141.765,19

Keterangan :

Konversi valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 28 Juni 2013

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.4 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.4. Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.5. dan Grafik 3.4. tersebut terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.502 rekomendasi atau 46,49%, sedangkan sebanyak 1.194 rekomendasi atau 22,19% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 1.624 rekomendasi atau 30,17% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 62 rekomendasi atau 1,15% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 2.502 rekomendasi senilai Rp8.864.924,86 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke perusahaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) senilai Rp4.141.765,19 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (46,49%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada BUMN yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 310 rekomendasi senilai Rp2.309.105,01 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 151 rekomendasi senilai Rp99.821,56 juta. Rekomendasi ini meliputi 13,55% dari seluruh rekomendasi BPK pada BUMN Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 3.402 rekomendasi.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita

Hasil pemantauan TLRHP atas BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita mengungkapkan bahwa dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) terdapat 417 rekomendasi senilai Rp2.969.471,79 juta. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut entitas BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 3.6. Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)


Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ aset negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BHMN	50	205.170,00	60	-	31	-	14	-	15	-	-	-	-
		USD 137,143.74		USD 11,250.02		-		USD 11.250,02		-		-	-
KKKS	239	86.349,63	278	39.362,04	168	29.876,10	58	3.160,17	52	6.325,77	-	-	-
		USD 465,068.24		USD 205,779.35		USD 112,656.52		USD 59,043.01		USD 34,079.82		-	-
		SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-		-	-
		EUR 11.88		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-		-	-
Badan Usaha Lainnya (Lembaga)	16	-	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-
Saham Pemerintah 50%	3	2.514,51	4	2.514,51	1	1.634,73	3	879,78	-	-	-	-	1.634,73
Penyertaan BUMN	9	-	14	-	1	-	9	-	4	-	-	-	-
Otorita	10	772.514,91	26	772.514,91	-	-	-	-	26	772.514,91	-	-	-
		USD 1,440.21		-		-		-		-		-	-
Total BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita	327	1.066.549,05	417	814.391,46	228	31.510,83	92	4.039,95	97	778.840,68	-	-	1.634,73
		USD 603,652.19		USD 217,029.37		USD 112,656.52		USD 70,293.03		USD 34,079.82		-	-
		SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-		-	-
		EUR 11.88		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-		-	-
Total (Rp)		7.060.407,37		2.969.471,79		1.150.273,14		701.979,44		1.117.219,21		-	1.634,73

Keterangan :

Konversi valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 28 Juni 2013

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.5. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.5. Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.6. dan Grafik 3.5. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 228 rekomendasi atau 54,68%, sedangkan sebanyak 92 rekomendasi atau 22,06% belum sesuai rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 97 rekomendasi atau 23,26% belum ditindaklanjuti. Dari 228 rekomendasi senilai Rp1.150.273,14 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita senilai Rp1.634,73 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (54,68%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 45 rekomendasi senilai Rp4.934.237,00 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 15,76% dari seluruh rekomendasi BPK pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 311 rekomendasi.

BAB 4

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

GAMBARAN UMUM

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "*telah ditetapkan*" dan "*dalam proses penetapan*".

Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada 638 entitas atau dengan cakupan sebesar 26,57% dari 2.401 total entitas yang seharusnya dipantau, terdiri dari instansi pusat sebanyak 91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 529 entitas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 17 entitas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 1 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 yang terpantau sebanyak 21.528 kasus dengan nilai kerugian negara/daerah Rp9.907,00 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terdiri dari sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar telah diangsur, sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar telah dilunasi, dan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan. Sisa kasus kerugian negara/daerah s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp9.404,72 miliar.

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

KASUS KERUGIAN NEGARA/DAERAH PADA SEMESTER I TAHUN 2013

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dimaksud diantaranya berupa angsuran sebanyak 90 kasus senilai Rp3,75 miliar dan pelunasan sebanyak 87 kasus senilai Rp1,67 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2013 sebanyak 258 kasus senilai Rp33,87 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	42	4,82	17	0,87	13	0,25	-	-	30	3,70
TGR NON BENDAHARA **)	IDR	129	12,96	47	1,05	13	0,27	1	-	115	11,64
PIHAK KETIGA	IDR	129	21,51	26	1,83	61	1,15	-	-	113	18,53
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	300	39,29	90	3,75	87	1,67	1	-	258	33,87

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

**) Penyelesaian kerugian berupa penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp4.000.000,00 (pembulatan per miliar sama dengan 0).

Selanjutnya hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2013 dirinci lebih lanjut dalam pemantauan pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD sebagai berikut:

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Data kerugian negara pada instansi pusat periode Semester I Tahun 2013 sebanyak 157 kasus senilai Rp11,80 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran yang telah dilakukan sebanyak 37 kasus senilai Rp1,64 miliar dan pelunasan sebanyak 76 kasus senilai Rp1,44 miliar. Sisa kerugian negara sebanyak 124 kasus senilai Rp8,72 miliar. Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di instansi pusat periode Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2013 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											$12=4-(6+8+10)$
TGR BENDAHARA	IDR	28	4,04	13	0,78	12	0,25	-	-	16	3,01
TGR NON BENDAHARA	IDR	17	2,61	4	0,53	3	0,04	-	-	14	2,04
PIHAK KETIGA	IDR	112	5,15	20	0,33	61	1,15	-	-	94	3,67
TOTAL	IDR	157	11,80	37	1,64	76	1,44	-	-	124	8,72

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Data kerugian negara pada instansi pusat selanjutnya dirinci berdasarkan proses penyelesaian kerugian negara pada tahap telah ditetapkan dan dalam proses penetapan disajikan dalam Tabel 4.3. dan Tabel 4.4.

1. Data kerugian negara dengan status telah ditetapkan

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara dengan Status Telah Ditetapkan Periode Semester I Tahun 2013 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											$12=4-(6+8+10)$
TGR BENDAHARA	IDR	28	4,04	13	0,78	12	0,25	-	-	16	3,01
TGR NON BENDAHARA	IDR	10	2,60	4	0,53	3	0,04	-	-	7	2,03
PIHAK KETIGA	IDR	30	1,71	10	0,25	18	0,37	-	-	12	1,09
TOTAL	IDR	68	8,35	27	1,56	33	0,66	-	-	35	6,13

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

2. Data kerugian negara dengan status dalam proses penetapan

Tabel 4.4. Data Kerugian Negara dengan Status Dalam Proses Penetapan Periode Semester I Tahun 2013 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	7	0,01	-	-	-	-	-	-	7	0,01
PIHAK KETIGA	IDR	82	3,44	10	0,08	43	0,78	-	-	82	2,58
TOTAL	IDR	89	3,45	10	0,08	43	0,78	-	-	89	2,59

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2013 tidak terdapat penambahan data kasus kerugian negara maupun penyelesaiannya pada BUMN.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

Data kerugian daerah pada pemerintah daerah periode Semester I Tahun 2013 sebanyak 143 kasus senilai Rp27,49 miliar dengan penyelesaian diantaranya berupa angsuran sebanyak 53 kasus senilai Rp2,11 miliar dan pelunasan sebanyak 11 kasus senilai Rp0,23 miliar. Sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sebanyak 134 kasus senilai Rp25,15 miliar. Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah periode Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Data Kerugian Daerah Periode Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	14	0,78	4	0,09	1	-	-	-	14	0,69
TGR NON BENDAHARA**)	IDR	112	10,35	43	0,52	10	0,23	1	-	101	9,60
PIHAK KETIGA	IDR	17	16,36	6	1,50	0	-	-	-	19	14,86
TOTAL	IDR	143	27,49	53	2,11	11	0,23	1	-	134	25,15

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

***) Penyelesaian kerugian berupa penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp4.000.000,00 (pembulatan per miliar sama dengan 0).

Data kerugian daerah pada pemerintah daerah selanjutnya dirinci berdasarkan proses penyelesaian kerugian daerah pada tahap telah ditetapkan dan dalam proses penetapan disajikan dalam Tabel 4.6. dan Tabel 4.7.

1. Data kerugian daerah dengan status telah ditetapkan

**Tabel 4.6. Data Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan
Periode Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah**

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											$12=4-(6+8+10)$
TGR BENDAHARA	IDR	1	0,17	1	0,03	-	-	-	-	1	0,14
TGR NON BENDAHARA**)	IDR	62	1,24	35	0,32	10	0,23	1	-	51	0,69
PIHAK KETIGA	IDR	4	9,96	2	0,16	-	-	-	-	6	9,80
TOTAL	IDR	67	11,37	38	0,51	10	0,23	1	-	58	10,63

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.
- **) Penyelesaian kerugian berupa penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp4.000.000,00 (pembulatan per miliar sama dengan 0).

2. Data kerugian daerah dengan status dalam proses penetapan

**Tabel 4.7. Data Kerugian Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan
Periode Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah**

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											$12=4-(6+8+10)$
TGR BENDAHARA	IDR	13	0,61	3	0,06	1	-	-	-	13	0,55
TGR NON BENDAHARA	IDR	50	9,11	8	0,20	-	-	-	-	50	8,91
PIHAK KETIGA	IDR	13	6,40	4	1,34	-	-	-	-	13	5,06
TOTAL	IDR	76	16,12	15	1,60	1	-	-	-	76	14,52

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 - kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada BUMD

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2013 tidak terdapat penambahan data kasus kerugian negara maupun penyelesaiannya pada BUMD.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2013 tidak terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Selain hasil pemantauan di atas, hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 juga menunjukkan adanya kasus-kasus kerugian negara/daerah yang terjadi sebelum Semester I Tahun 2013, namun baru tercatat pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 3.946 kasus senilai Rp5.157,35 miliar. Data tersebut diketahui dari perbandingan data periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 terdapat sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4.710,36 miliar dan data periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 terdapat sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9.907,00 miliar atau terjadi peningkatan sebanyak 4.246 kasus senilai Rp5.196,64 miliar. Sedangkan hasil rekonsiliasi data pada Semester I Tahun 2013 menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah yang terjadi sebanyak 300 kasus senilai Rp39,29 miliar.

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2012

Data kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 terdapat sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4.710,36 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar dan penghapusan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2012 sebanyak 10.249 kasus senilai Rp3.378,72 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2012

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS 11**)	NILAI
				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	3.220	443,14	970	22,00	1.226	36,48	78	2,98	1.918	381,68
	USD		60,00		-		-		60,00		-
	KSHS		2.000,00		-		-		2.000,00		-
TGR NON BENDAHARA	IDR	10.076	829,67	2.602	178,20	3.740	104,99	35	1,52	6.320	544,96
	USD		3.023,74		6,97		-		-		3.016,77
	AUD		2.111,93		-		-		-		2.111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523.747,20		-		-		-		523.747,20
	EUR		33.231,17		-		-		-		33.231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
PIHAK KETIGA	IDR	3.928	1.487,95	890	227,17	1.950	98,34	4	1,25	1.975	1.161,19
	USD		141.054,76		14.319,83		52.835,80		-		73.899,13
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
TOTAL	IDR	17.282	2.804,90	4.501	429,80	6.928	239,92	127	11,66	10.249	2.123,52
	USD		144.138,50		14.326,80		52.835,80		60,00		76.915,90
	AUD		2.111,93		-		-		-		2.111,93
	GBP		199,15		-		-		-		199,15
	CAD		39,60		-		-		-		39,60
	JPY		523.747,20		-		-		-		523.747,20
	EUR		33.231,17		-		-		-		33.231,17
	DEM		373,87		-		-		-		373,87
	KSHS		2.000,00		-		-		2.000,00		-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR		1.905,46		138,54		510,92		0,80		1.255,20
TOTAL KERUGIAN	IDR	17.282	4.710,36	4.501	568,34	6.928	750,84	127	12,46	10.249	3.378,72

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Desember 2012.

***) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2013

Data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 sebanyak 21.528 kasus senilai Rp9.907 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar, pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar dan penghapusan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp9.404,72 miliar. Rincian data perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.9.

**Tabel 4.9. Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003
s.d. Semester I Tahun 2013**

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA		
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN				
		PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12	
												12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	2.271	520,67	434	49,33	763	21,31	8	0,41	2.206	449,62	
TGR NON BENDAHARA	IDR	15.278	884,10	4.884	120,55	5.574	107,17	69	0,63	12.101	655,75	
	USD		4,511.58	-	18.29	-	-	-	-	-	4,493.29	
	GBP		199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15	
	AUD		3,143.72	-	-	-	-	-	-	-	3,143.72	
	CAD		39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
	JPY		755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27	
	EUR		7,823.62	-	-	-	-	-	-	-	7,823.62	
	MYR		58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53	
	DEM		373.87	-	-	-	-	-	-	-	373.87	
PIHAK KETIGA	IDR	3.879	683,34	746	111,29	2.034	77,54	15	3,31	3.271	491,20	
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	100	56,32	45	4,23	10	0,32	12	6,01	80	45,76	
TOTAL	IDR	21.528	2.144,43	6.109	285,40	8.381	206,34	104	10,36	17.658	1.642,33	
	USD		4,511.58	-	18.29	-	-	-	-	-	4,493.29	
	GBP		199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15	
	AUD		3,143.72	-	-	-	-	-	-	-	3,143.72	
	CAD		39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60	
	JPY		755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27	
	EUR		7,823.62	-	-	-	-	-	-	-	7,823.62	
	MYR		58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53	
	DEM		373.87	-	-	-	-	-	-	-	373.87	
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR		7.762,57	-	0,18	-	-	-	-	-	7.762,39	
TOTAL KERUGIAN	IDR	21.528	9.907,00	6.109	285,58	8.381	206,34	104	10,36	17.658	9.404,72	

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

***) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain maupun peraturan perundangan yang mengatur penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap Pihak Ketiga;

2. Pemerintah Pusat/Daerah belum menyusun peraturan intern maupun petunjuk teknis tentang tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang dapat dipergunakan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR/Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/TPKD) sebagai acuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah;
3. Penatausahaan dokumen pendukung untuk penyelesaian kerugian negara/daerah tidak dilakukan secara tertib;
4. Belum akuratnya data dan tingkat penyelesaian kerugian negara/daerah pada Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN untuk memproses kasus kerugian negara/daerah;
5. Instansi belum melaksanakan fungsi pelaporan kerugian negara/daerah baik secara intern dalam Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga umpan balik dan monitoring penyelesaian kerugian negara/daerah secara intern maupun tindak lanjut penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
6. Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN belum terbentuk atau sudah terbentuk namun kinerja dalam penyelesaian kerugian negara/daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;
7. Pemahaman dan transfer pengetahuan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan pada pejabat/pelaksana/ sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN belum dilaksanakan secara optimal;
8. Koordinasi antara Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN dengan BPK atau instansi terkait dalam penyelesaian kasus kerugian negara/daerah yang penanggungjawabnya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian belum dilaksanakan secara baik;
9. Belum dipatuhinya mekanisme pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan baik menggunakan mekanisme Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan; dan
10. Belum efektifnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan berindikasi kerugian negara/daerah menggunakan mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, BPK merekomendasikan sebagai berikut.

1. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundangan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pihak ketiga;
2. Instansi menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan intern tentang mekanisme kerja Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN dan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai ketentuan;
3. Instansi melakukan penertiban pengelolaan dokumen kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Instansi melakukan validasi dan akurasi data kasus kerugian negara/daerah dan perkembangannya dengan memperhatikan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Pimpinan Instansi mendorong penyampaian kewajiban dalam melaporkan kasus kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan memperhatikan kualitas laporan sebagai data awal monitoring dan umpan balik penyelesaian kerugian negara/daerah;
6. Inspektorat/Satuan Pengawasan Internal meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN dalam memproses penyelesaian kerugian negara/daerah;
7. Instansi meningkatkan fungsi sosialisasi dan bimbingan teknis penyelesaian kerugian negara/daerah kepada para pejabat terkait, pelaksana pada Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKD/TPKN;
8. Instansi melakukan koordinasi dan atau meminta pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam penyelesaian kerugian negara/daerah seseuai ketentuan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 serta mengkoordinasikan penyelesaian kerugian negara/daerah yang tergolong macet kepada Kementerian Keuangan;
9. Pimpinan Instansi mendorong dan memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-TGR/TPKN/TPKD untuk mempercepat penyelesaian kasus kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
10. Pimpinan Instansi mendorong Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan berindikasi kerugian negara/daerah menggunakan mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memenuhi amanat undang-undang dimaksud, sejak Tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 baik dengan Surat Ketua BPK maupun dengan Surat Anggota BPK sebanyak 206 surat yang memuat 425 temuan senilai Rp40.522,64 miliar.

Instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 282 temuan atau 66,35%, yang terdiri atas sebanyak 40 temuan (9,41%) berupa pelimpahan dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi/Negeri dan dari KPK ke Kejaksaan Tinggi, 86 temuan (20,24%) dalam proses penyelidikan, 32 temuan (7,53%) dalam proses penyidikan, 22 temuan (5,18%) proses penuntutan dan persidangan, 88 temuan (20,71%) telah diputus oleh peradilan, dan 14 temuan (3,29%) dihentikan penyidikannya dengan SP3. Sedangkan sebanyak 143 temuan atau 33,65% belum ditindaklanjuti atau belum dapat diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang disajikan berdasarkan rincian instansi berwenang yang menerimanya disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013

NO	Instansi yang Berwenang	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti						Bim TL/ Tdk Ada Ket	Ket	
		Tahun	Surat	Temuan	Nilai (milyar Rp)	Nilai (ribu USD)	Limpah	lid	Idik	Tut/ Pengad	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3			
1	Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2004	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
		2005	1	1	103,62	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		2006	1	4	391,13	3,191.92	-	-	-	-	-	-	-	4	
		2007	5	9	1.130,88	-	-	4	-	-	5	-	-	-	
		2008	2	2	7,96	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		2009	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		2010	2	2	16,13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		2011	6	23	17,79	-	-	19	-	2	1	1	-	-	
		2012	5	5	30,03	10,846.07	-	2	2	-	-	-	-	1	
		2013	3	3	8,96	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	SUB TOTAL		27	60	20.671,11	14,037.99	-	25	6	3	7	11	8		
2	Kejaksaan RI	2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-		
		2004	9	54	383,83	3,240.00	25	-	-	-	29	-	-		
		2005	8	17	2.758,08	39,598.17	-	-	4	4	-	-	9		
		2006	11	23	1.185,81	112,047.47	1	8	4	-	7	-	3		
		2007	10	29	1.681,83	53,838.40	-	11	-	2	12	-	4		
		2008	7	9	86,50	-	4	-	-	-	2	-	3		
		2009	17	21	216,54	315.40	1	-	3	2	5	2	8		
		2010	10	15	82,15	8,834.63	2	1	3	4	1	1	3		
		2011	3	2	1,29	-	2	-	-	-	-	-	-		
		2012	8	8	26,47	-	3	1	1	1	-	-	2		
		2013	5	5	138,56	-	-	-	-	-	-	-	5		
	SUB TOTAL		92	200	6.681,63	217,874.07	39	21	25	13	62	3	37		
3	KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2006	3	8	120,33	-	-	3	-	-	5	-	-		
		2007	5	5	18,76	235,214.22	-	2	-	-	3	-	-		
		2008	23	38	3.627,74	26,375.63	1	23	-	1	9	-	4		
		2009	22	23	402,57	1,463.99	-	6	-	4	2	-	11		
		2010	13	46	394,98	453.00	-	6	-	1	-	-	39		
		2011	4	4	78,51	-	-	-	-	-	-	-	4		
		2012	11	7	77,35	-	-	-	1	-	-	-	6		
		2013	6	34	99,46	345,572.34	-	-	-	-	-	-	34		
	SUB TOTAL		87	165	4.819,70	609,079.18	1	40	1	6	19	-	98		
	TOTAL		206	425	32.172,44	840,991.24	40	86	32	22	88	14	143		
	TOTAL VALAS EKUIVALEN*)				8.350,20		9,41%	20,24%	7,53%	5,18%	20,71%	3,29%	33,65%		
	TOTAL KERUGIAN				40.522,64								33,65%		

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013 mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya, yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan rincian pengelompokan pengelolaan anggarannya periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2013

NO	ENTITAS	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai		Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti/ Tidak Ada Ket
				miliar Rp	ribu USD	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Bandung/ Kasasi	SP3	
A. LINGKUP APBN												
	TAHUN 2004	4	26	19.012,81	3,240.00	15	-	-	-	1	10	-
	TAHUN 2005	4	8	213,47	26,850.18	-	-	1	2	-	-	5
	TAHUN 2006	4	5	72,79	4,230.00	1	1	-	-	3	-	-
	TAHUN 2007	6	7	492,88	-	-	2	-	-	4	-	1
	TAHUN 2008	10	16	265,55	26,375.63	3	7	1	-	4	-	1
	TAHUN 2009	10	14	99,25	1,741.37	1	3	-	1	-	-	9
	TAHUN 2010	2	6	111,66	453.00	-	-	2	-	-	-	4
	TAHUN 2011	10	25	56,31	-	1	19	-	2	1	1	1
	TAHUN 2012	11	11	59,23	10,846.07	-	2	3	-	-	-	6
	TAHUN 2013	6	6	223,29	-	-	-	-	-	-	-	6
	SUB TOTAL APBN	67	124	20.607,24	73,736.25	21	34	7	5	13	11	33
B. LINGKUP BUMN												
	TAHUN 2005	5	10	2.648,23	12,747.99	-	-	3	2	1	-	4
	TAHUN 2006	8	24	1.439,14	111,009.39	-	7	4	-	6	-	7
	TAHUN 2007	6	13	2.210,61	289,052.62	-	8	-	-	2	-	3
	TAHUN 2008	6	11	3.272,35	-	-	6	-	-	-	-	5
	TAHUN 2009	5	7	29,54	-	-	-	-	-	2	-	5
	TAHUN 2010	4	12	92,70	8,834.63	-	6	-	-	-	-	6
	TAHUN 2013	1	30	11,10	345,572.34	-	-	-	-	-	-	30
	SUB TOTAL BUMN	35	107	9.703,67	767,216.97	-	27	7	2	11	-	60
C. LINGKUP APBD												
	TAHUN 2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-
	TAHUN 2004	6	38	335,62	-	10	-	-	-	28	-	-
	TAHUN 2006	3	6	185,35	-	-	3	-	-	3	-	-
	TAHUN 2007	8	23	127,99	-	-	7	-	2	14	-	-
	TAHUN 2008	16	22	184,30	-	2	10	1	1	7	-	1
	TAHUN 2009	24	23	484,79	38.02	-	2	3	6	5	2	5
	TAHUN 2010	18	44	286,90	-	2	-	3	5	1	1	32
	TAHUN 2011	3	4	41,27	-	1	-	-	-	-	-	3
	TAHUN 2012	13	9	74,62	-	3	1	1	1	-	-	3
	TAHUN 2013	5	4	7,99	-	-	-	-	-	-	-	4
	SUB TOTAL APBD	100	190	1.849,40	38.02	19	23	18	15	64	3	48
D. LINGKUP BUMD												
	TAHUN 2009	1	1	5,54	-	-	1	-	-	-	-	-
	TAHUN 2010	1	1	1,99	-	-	1	-	-	-	-	-
	TAHUN 2013	2	2	4,60	-	-	-	-	-	-	-	2
	SUB TOTAL BUMD	4	4	12,13	-	-	2	-	-	-	-	2
	TOTAL			32.172,44	840,991.24	40	86	32	22	88	14	143
	TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	206	425	8.350,20		9,41%	20,24%	7,53%	5,18%	20,71%	3,29%	33,65%
	TOTAL KERUGIAN			40.522,64				66,35%				33,65%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

Laporan hasil pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 sebanyak 14 surat yang mengungkapkan 42 temuan dengan nilai Rp246,98 miliar dan USD345,572.34 ribu atau total setara dengan Rp3.678,16 miliar. Sampai dengan bulan Juni 2013, belum diperoleh data tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Rincian laporan hasil pemeriksaan mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pada instansi berwenang yang menerima pada Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pada instansi berwenang yang menerima pada Semester I Tahun 2013

No	Instansi yang Berwenang	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket
		Tahun	Surat	Temuan	Nilai (miliar Rp)	Nilai (ribu USD)	Limpah	lid	dik	Tut/ Pengad	Von/ Band/ Kas	SP3	
1	Kepolisian RI	2013	3	3	8,96	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Kejaksaan RI	2013	5	5	138,56	-	-	-	-	-	-	-	5
3	KPK	2013	6	34	99,46	345,572.34	-	-	-	-	-	-	34
TOTAL			14	42	246,98	345,572.34	-	-	-	-	-	-	42
TOTAL VALAS EKVIVALEN*)					3.431,18								
TOTAL KERUGIAN					3.678,16								

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

Rincian laporan hasil pemeriksaan mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Semester I Tahun 2013 berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya, yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya pada Semester I Tahun 2013

NO	ENTITAS	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai		Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti/ Tidak Ada Ket
				miliar Rp	ribu USD	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	
A.	LINGKUP APBN	6	6	223,29		-	-	-	-	-	-	6
B.	LINGKUP BUMN	1	30	11,10	345,572.34	-	-	-	-	-	-	30
C.	LINGKUP APBD	5	4	7,99	-	-	-	-	-	-	-	4
D.	LINGKUP BUMD	2	2	4,60	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL				246,98	345,572.34	-	-	-	-	-	-	42
TOTAL VALAS EKVIVALEN*)		14	42	3.431,18		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL KERUGIAN				3.678,16				0,00%				100,00%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Kementerian/Lembaga Tahun 2009 - 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kementerian Pertahanan	2009	17	3.147,75	117	48,55	86	48,55	13	-	18	-	-	-	-
		2010	17	3.539,38	130	3.539,38	65	-	18	-	47	3.539,38	-	-	-
		2011	28	22.997,73	59	22.263,72	35	16.749,55	20	5.514,17	4	-	-	-	16.749,55
		2012	25	5.955,64	50	5.955,64	35	155,58	15	5.800,06	-	-	-	-	155,58
		2013	17	505,03	33	291,44	18	291,44	-	-	15	-	-	-	291,44
		Jumlah	104	36.145,53	389	32.098,73	239	17.245,12	66	11.314,23	84	3.539,38	-	-	17.196,57
2	Mabes TNI	2009	22	475,51	35	138,91	35	138,91	-	-	-	-	-	-	138,91
		2010	10	95,94	14	95,94	14	95,94	-	-	-	-	-	-	95,94
		2011	27	1.040,76	52	857,91	49	798,81	2	-	-	-	1	59,10	798,81
		2012	29	620,67	71	620,67	59	620,67	10	-	2	-	-	-	620,67
		2013	-	USD 13,42	-	USD 13,42	-	USD 13,42	-	-	-	-	-	-	USD 13,42
		Jumlah	88	2.232,88	172	1.713,43	157	1.654,33	12	-	2	-	1	59,10	1.654,33
				USD 13,42	-	USD 13,42	-	USD 13,42	-	-	-	-	-	-	USD 13,42
3	TNIAD	2009	54	2.338,18	97	2.338,18	96	2.338,18	1	-	-	-	-	-	661,08
		2010	27	5.643,49	45	5.643,49	42	5.643,49	3	-	-	-	-	-	2.386,60
		2011	66	13.802,17	85	9.966,31	75	7.198,19	10	2.768,12	-	-	-	-	5.748,20
		2012	96	192.657,21	170	11.264,19	81	6.793,32	56	2.114,26	33	2.356,61	-	-	3.774,00
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	243	214.441,05	397	29.212,17	294	21.973,18	70	4.882,38	33	2.356,61	-	-	12.569,88
4	TNIAL	2009	10	964,23	18	649,84	18	649,84	-	-	-	-	-	-	649,84
		2010	22	18.834,30	49	2.351,12	49	2.351,12	-	-	-	-	-	-	1.450,78
		2011	57	14.477,79	71	5.180,68	61	3.513,49	7	550,46	1	810,00	2	306,73	3.513,49
		2012	74	315.624,98	106	2.737,50	61	2.038,12	42	149,87	3	549,51	-	-	2.305,85
		2013	8	416,57	8	416,56	6	333,47	2	83,09	-	-	-	-	333,47
		Jumlah	171	350.317,87	252	11.335,70	195	8.886,04	51	783,42	4	1.359,51	2	306,73	8.253,43

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	TNI/AU	2009	20	8.285,34	34	2.348,55	34	2.348,55	-	-	-	-	-	-	2.215,61
			-	USD 971.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	37	15.102,36	58	2.066,05	58	2.066,05	-	-	-	-	-	-	1.463,70
		2011	28	4.511,29	55	120,57	51	40,72	4	79,85	-	-	-	-	40,72
		2012	31	42.671,42	31	-	2	-	10	-	19	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	70.570,41	178	4.535,17	145	4.455,32	14	79,85	19	-	-	-	3.720,03
			-	USD 971.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kementerian Luar Negeri	2009	112	647.556,08	145	647.556,08	128	645.708,43	15	1.815,50	2	32,15	-	-	645.718,54
			-	USD 1.599,93	-	USD 1.597,42	-	USD 1.597,42	-	-	-	-	-	-	USD 1.549,22
			-	EUR 0.40	-	EUR 0.40	-	EUR 0.40	-	-	-	-	-	-	EUR 0.40
		2010	104	38.791,55	145	38.524,27	124	36.266,13	16	2.080,56	5	177,58	-	-	35.027,82
		2011	155	13.520,29	230	12.098,94	155	3.628,45	44	2.532,73	30	5.868,06	1	69,70	1.173,63
			-	USD 13.86	-	USD 12.69	-	USD 7.42	-	-	-	-	-	-	USD 5.27
			-	EUR 2.03	-	EUR 2.03	-	EUR 2.03	-	-	-	-	-	-	-
			-	RON 7.16	-	RON 7.15	-	RON 4.21	-	RON 2.94	-	-	-	-	-
		2012	160	4.480,25	269	2.675,45	125	1.457,62	53	99,25	91	1.118,58	-	-	883,92
			-	USD 290,09	-	USD 290,08	-	USD 65,17	-	-	-	USD 224,91	-	-	-
			-	AUD 28.59	-	AUD 28.59	-	AUD 28.59	-	-	-	-	-	-	-
			-	PLN 54.42	-	PLN 54.42	-	PLN 54.42	-	-	-	-	-	-	-
		2013	15	5.675,82	28	5.675,82	-	-	-	-	28	5.675,82	-	-	-
			-	USD 9.59	-	USD 9.59	-	-	-	-	-	USD 9.59	-	-	-
		Jumlah	546	710.023,99	817	706.530,56	532	687.060,63	128	6.528,04	156	12.872,19	1	69,70	682.803,91
			-	USD 1.913,47	-	USD 1.909,78	-	USD 1.670,01	-	-	-	USD 239,77	-	-	USD 1.549,22
			-	EUR 2.43	-	EUR 2.43	-	EUR 2.43	-	-	-	-	-	-	EUR 0.40
			-	RON 7.16	-	RON 7.15	-	RON 4.21	-	RON 2.94	-	-	-	-	-
			-	AUD 28.59	-	AUD 28.59	-	AUD 28.59	-	-	-	-	-	-	-
			-	PLN 54.42	-	PLN 54.42	-	PLN 54.42	-	-	-	-	-	-	-
			-	5.675,82	28	5.675,82	-	-	-	-	28	5.675,82	-	-	-
			-	USD 9.59	-	USD 9.59	-	-	-	-	-	USD 9.59	-	-	-
			-	710.023,99	817	706.530,56	532	687.060,63	128	6.528,04	156	12.872,19	1	69,70	682.803,91
			-	USD 1.913,47	-	USD 1.909,78	-	USD 1.670,01	-	-	-	USD 239,77	-	-	USD 1.549,22
			-	EUR 2.43	-	EUR 2.43	-	EUR 2.43	-	-	-	-	-	-	EUR 0.40
			-	RON 7.16	-	RON 7.15	-	RON 4.21	-	RON 2.94	-	-	-	-	-
			-	AUD 28.59	-	AUD 28.59	-	AUD 28.59	-	-	-	-	-	-	-
			-	PLN 54.42	-	PLN 54.42	-	PLN 54.42	-	-	-	-	-	-	-
			-	5.675,82	28	5.675,82	-	-	-	-	28	5.675,82	-	-	-
			-	USD 9.59	-	USD 9.59	-	-	-	-	-	USD 9.59	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2009	27	4.131,32	39	1.435,64	12	1.435,64	4	-	23	-	-	-	1.435,64
		2010	37	65.425,66	89	64.987,88	15	1.037,35	44	9.472,46	30	54.478,07	-	-	1.048,65
		2011	35	45.098,78	66	44.858,55	14	6.885,46	28	28.137,17	24	9.835,92	-	-	6.885,46
		2012	30	74.862,63	87	74.862,63	15	50.980,12	63	23.834,72	9	47,79	-	-	50.980,12
			-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	-	-	-	-
			-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	-	-	-	-
			-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	-	-	-	-
		2013	36	33.640,19	90	26.487,90	-	-	-	-	90	26.487,90	-	-	-
		Jumlah	165	223.158,58	371	212.632,60	56	60.338,57	139	61.444,35	176	90.849,68	-	-	60.349,87
			-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	-	-	-	-
			-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	-	-	-	-
			-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	-	-	-	-
8	Wantannas	2009	7	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	3,52	5	3,52	5	3,52	-	-	-	-	-	-	3,52
		2012	8	5,18	17	5,18	1	5,18	-	-	16	-	-	-	5,18
		2013	5	445,55	10	445,55	-	-	-	-	10	445,55	-	-	-
		Jumlah	30	454,25	54	454,25	28	8,70	-	-	26	445,55	-	-	8,70
9	BIN	2009	14	11,26	21	11,26	21	11,26	-	-	-	-	-	-	11,26
		2010	11	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	4	190,44	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		Jumlah	37	201,70	57	11,26	50	11,26	-	-	7	-	-	-	11,26
10	Lemsaneg	2009	18	43.745,28	44	1.047,20	38	870,44	6	23,42	-	-	-	153,34	892,44
		2010	8	395,24	13	-	12	-	1	-	-	-	-	-	331,74
		2011	8	972,75	18	777,75	17	171,61	1	-	-	-	-	606,14	171,61
		2012	9	2.673,16	13	-	11	-	2	-	-	-	-	-	2.673,16
		2013	6	664,10	19	151,72	-	-	-	-	19	151,72	-	-	-
		Jumlah	49	48.450,53	107	1.976,67	78	1.042,05	10	23,42	19	151,72	-	759,48	4.068,95

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Lemhannas	2009	8	94,98	11	94,98	11	94,98	-	-	-	-	-	-	94,98
		2010	5	24,12	11	24,12	11	24,12	-	-	-	-	-	-	24,12
		2011	6	60,50	6	60,50	6	60,50	-	-	-	-	-	-	60,50
		2012	7	165,69	10	165,69	7	165,69	3	-	-	-	-	-	165,69
		2013	7	276,52	7	276,52	-	-	-	-	7	276,52	-	-	-
		Jumlah	33	621,81	45	621,81	35	345,29	3	-	7	276,52	-	-	345,29
12	Menko Polhukam	2009	15	243,71	34	243,71	34	243,71	-	-	-	-	-	-	243,71
		2010	6	94,65	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	418,54	12	418,53	10	32,22	-	-	2	386,31	-	-	32,22
		2012	11	930,70	16	290,80	16	290,80	-	-	-	-	-	-	894,75
		2013	8	2.667,44	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1.130,12
		Jumlah	46	4.355,04	80	953,04	67	566,73	-	-	13	386,31	-	-	2.300,80
13	Kementerian Dalam Negeri	2009	38	37.016,13	95	10.449,13	89	9.449,26	5	999,87	-	-	1	-	9.449,26
		2010	87	695.515,03	192	19.575,75	162	17.509,41	28	1.377,00	1	-	1	689,34	13.276,76
			-	USD 309,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	65	120.979,15	147	43.384,08	111	37.577,15	29	5.806,93	7	-	-	-	12.561,36
		2012	45	174.374,90	122	148.574,07	46	76.029,65	74	72.544,42	2	-	-	-	55.712,06
		2013	40	9.461.608,26	87	42.591,00	5	648,11	5	8.943,22	77	32.999,67	-	-	648,11
		Jumlah	275	10.489.493,47	643	264.574,03	413	141.213,58	141	89.671,44	87	32.999,67	2	689,34	91.647,55
			-	USD 309,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2009	6	699,84	13	699,83	7	132,89	6	566,94	-	-	-	-	132,89
		2010	7	158,40	10	158,40	9	158,40	1	-	-	-	-	-	158,40
		2011	4	399,50	5	399,50	5	399,50	-	-	-	-	-	-	399,50
		2012	9	1.036,03	15	85,93	12	85,93	3	-	-	-	-	-	85,93
		2013	16	22.936,33	47	20.236,00	-	-	-	-	47	20.236,00	-	-	-
		Jumlah	42	25.230,10	90	21.579,66	33	776,72	10	566,94	47	20.236,00	-	-	776,72

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Kementerian Sekretariat Negara	2009	24	23.283,05	38	23.283,05	23	4.353,87	15	18.892,43	-	36,75	-	-	4.353,87
		2010	21	-	25	-	19	-	6	-	-	-	-	-	-
		2011	40	3.178,16	55	3.178,16	28	660,30	27	2.517,86	-	-	-	-	660,30
		2012	132	13.915,25	182	13.915,25	53	824,57	119	13.090,68	1	-	9	-	824,57
		2013	16	573,41	36	573,40	3	314,55	1	22,18	32	236,67	-	-	314,55
		Jumlah	233	40.949,87	336	40.949,86	126	6.153,29	168	34.523,15	33	273,42	9	-	6.153,29
			-	USD 10.54	-	USD 10.54	-	-	-	-	-	USD 10.54	-	-	-
16	TMIII	2009	12	138,60	21	138,60	20	138,60	1	-	-	-	-	-	138,60
		2010	9	15.536,08	13	15.523,99	7	13.101,26	6	2.422,73	-	-	-	-	13.101,26
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	15.674,68	34	15.662,59	27	13.239,86	7	2.422,73	-	-	-	-	13.239,86
17	BKN	2009	3	313,40	3	313,40	2	7,45	1	305,95	-	-	-	-	7,45
		2010	12	150,92	36	150,92	12	150,92	24	-	-	-	-	-	150,92
		2011	6	400,94	11	400,94	6	371,57	5	29,37	-	-	-	-	391,00
		2012	11	1.024,53	14	1.024,52	5	660,02	9	364,50	-	-	-	-	169,77
		2013	16	12,76	37	12,76	1	12,76	6	-	30	-	-	-	12,76
		Jumlah	48	1.902,55	101	1.902,54	26	1.202,72	45	699,82	30	-	-	-	731,90
18	BPN	2009	38	1.988,46	75	1.988,46	57	1.988,46	9	-	-	-	-	-	1.988,46
		2010	42	2.168,82	62	2.168,82	59	2.168,82	3	-	-	-	-	-	2.169,13
		2011	53	816,39	65	816,39	51	816,39	14	-	-	-	-	-	810,79
		2012	38	2.176,01	55	2.176,01	16	500,57	13	1.675,44	26	-	-	-	569,74
		2013	13	1.493,73	16	72,84	-	-	-	-	16	72,84	-	-	1.420,88
		Jumlah	184	8.643,41	273	7.222,52	183	5.474,24	39	1.675,44	51	72,84	-	-	6.959,00

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	LAN	2009	2	226,77	2	226,77	1	220,77	1	6,00	-	-	-	-	220,77
		2010	7	315,75	16	315,75	16	315,75	-	-	-	-	-	-	293,25
		2011	16	132,27	31	132,27	16	132,27	14	-	1	-	-	-	132,27
		2012	8	1.817,54	20	1.817,53	18	1.814,29	2	3,24	-	-	-	-	1.814,29
			-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	-	-	-	-	-	USD 0.52
		2013	9	204,71	16	186,42	12	186,42	2	-	1	-	1	-	186,42
		Jumlah	42	2.697,04	85	2.678,74	63	2.669,50	19	9,24	2	-	1	-	2.647,00
			-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	-	-	-	-	-	USD 0.52
20	Arsip Nasional	2009	4	1.779,44	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	1.408,55	9	1.005,47	9	1.005,47	-	-	-	-	-	-	740,10
		2011	8	4.416,22	12	475,87	12	475,87	-	-	-	-	-	-	475,87
		2012	8	87,83	11	80,06	7	80,06	4	-	-	-	-	-	86,58
		2013	13	801,90	31	191,02	4	191,02	2	-	25	-	-	-	194,02
		Jumlah	40	8.493,94	68	1.752,42	37	1.752,42	6	-	25	-	-	-	1.496,57
21	KPU	2009	256	863.608,81	529	266.137,82	361	128.973,61	156	137.001,97	11	162,24	1	-	48.384,64
		2010	9	24.242,50	22	4.592,24	19	1.438,04	3	3.154,20	-	-	-	-	1.438,04
		2011	13	5.351,36	30	5.296,80	16	438,46	14	4.858,34	-	-	-	-	438,46
		2012	9	1.134,84	22	1.134,84	2	9,18	2	137,53	18	988,13	-	-	9,18
		2013	9	1.316,88	19	1.316,88	-	-	-	-	19	1.316,88	-	-	-
		Jumlah	296	895.654,39	622	278.478,58	398	130.859,29	175	145.152,04	48	2.467,25	1	-	50.270,32
22	Kementerian Hukum dan HAM	2009	77	4.432,38	166	4.100,45	166	4.100,45	-	-	-	-	-	-	3.926,05
		2010	62	7.927,64	136	3.239,61	128	2.909,62	8	329,99	-	-	-	-	2.898,45
		2011	28	2.320,96	65	2.320,95	63	1.753,44	2	567,51	-	-	-	-	1.753,44
		2012	99	265.545,03	207	4.638,74	182	3.860,34	13	778,40	12	-	-	-	16.574,70
		2013	50	2.441,94	116	2.333,78	43	428,52	36	1.793,26	37	112,00	-	-	536,67
		Jumlah	316	282.667,95	690	16.633,53	582	13.052,37	59	3.469,16	49	112,00	-	-	25.689,31

Halaman 7 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml			Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	Kejaksaan RI	2009	144	5.383.958,82	306	5.432.778,72	84	135.989,29	45	63.935,89	177	5.232.853,54	-	-	14.489,12	
		2010	77	47.023,35	158	43.363,57	35	969,37	15	4.565,01	108	37.829,19	-	-	969,37	
		2011	81	75.932,98	226	28.381,99	72	1.314,16	25	8.255,57	129	18.812,26	-	-	903,78	
		2012	51	2.946,52	148	1.173,35	31	746,03	15	150,35	102	276,97	-	-	729,23	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	353	5.509.861,67	838	5.505.697,63	222	139.018,85	100	76.906,82	516	5.289.771,96	-	-	17.091,50	
			-	USD 293,646.38	-	USD 293,646.38	-	-	-	USD 39,95	-	USD 293.606.43	-	-	-	
			-	THB 25.00	-	THB 25.00	-	-	-	-	-	THB 25.00	-	-	-	
24	POLRI	2009	118	6.057,59	171	6.057,58	168	5.725,33	3	332,25	-	-	-	-	3.833,26	
		2010	87	13.663,91	128	13.663,90	118	12.499,12	9	1.011,33	-	-	1	153,45	9.702,77	
		2011	52	31.580,10	115	31.580,10	98	30.288,18	9	1.192,14	8	99,78	-	-	28.513,40	
		2012	68	26.354,01	151	26.354,00	96	9.712,05	27	9.419,13	28	7.211,29	-	-	5.512,00	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	325	77.655,61	565	77.655,58	480	58.224,68	48	11.954,85	36	7.311,07	1	164,98	47.561,43	
25	Komnas HAM	2009	18	1.044,25	30	680,03	25	4,99	4	648,20	1	26,84	-	-	4,99	
		2010	5	141,43	11	2,74	11	2,74	-	-	-	-	-	-	2,74	
		2011	6	73,52	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	73,52	
		2012	4	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	5	77,86	8	77,86	-	-	-	-	8	77,86	-	-	-	
		Jumlah	38	1.337,06	66	760,63	53	7,73	4	648,20	9	104,70	-	-	81,25	
26	Mahkamah Konstitusi	2009	5	121,85	8	121,85	8	121,85	-	-	-	-	-	-	121,85	
		2010	6	106,60	13	86,98	13	86,98	-	-	-	-	-	-	86,98	
		2011	3	196,79	7	196,79	7	196,79	-	-	-	-	-	-	196,79	
		2012	6	173,68	13	173,68	12	173,68	1	-	-	-	-	-	173,68	
		2013	7	349,26	14	332,75	12	76,35	2	256,40	-	-	-	-	76,35	
		Jumlah	27	948,18	55	912,05	52	655,65	3	256,40	-	-	-	-	655,65	

Halaman 8 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	MPR	2009	2	2,20	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	3	519,65	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	29,02	5	29,02	5	29,02	-	-	-	-	-	-	29,02
		2013	5	21,21	9	21,21	1	21,20	8	0,01	-	-	-	-	21,20
		Jumlah	18	572,08	24	50,23	15	50,22	9	0,01	-	-	-	-	50,22
28	DPR	2009	17	36.834,53	28	32.614,86	25	32.599,87	3	14,99	-	-	-	-	3.801,46
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	21	28.237,26	30	24.415,00	18	7.452,20	12	16.962,80	-	-	-	-	7.452,20
		2012	20	4.675,35	38	3.347,39	19	910,59	19	2.436,80	-	-	-	-	910,59
		2013	26	2.647,33	49	2.640,73	18	1.197,15	31	1.443,58	-	-	-	-	1.197,15
		Jumlah	84	72.394,47	145	63.017,98	80	42.159,81	65	20.858,17	-	-	-	-	13.361,40
29	DPD	2009	8	33,19	8	33,19	8	33,19	-	-	-	-	-	-	33,19
		2010	4	230,01	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	230,01
		2011	7	1.564,54	11	1.358,80	10	3,02	1	1.355,78	-	-	-	-	206,72
		2012	5	126,41	10	126,41	10	126,41	-	-	-	-	-	-	126,41
		2013	6	5,24	8	5,24	1	5,24	7	-	-	-	-	-	5,24
		Jumlah	30	1.959,39	41	1.523,64	33	167,86	8	1.355,78	-	-	-	-	601,57
30	Mahkamah Agung	2009	21	98,73	40	98,73	37	98,73	3	-	-	-	-	-	98,73
		2010	44	3.664,69	79	795,86	62	762,36	17	33,50	-	-	-	-	1.004,33
		2011	56	3.691,17	100	2.418,52	71	1.437,51	29	981,01	-	-	-	-	1.466,80
		2012	43	2.235,02	78	1.517,59	36	967,64	42	549,95	-	-	-	-	1.627,46
		2013	25	2.106,87	42	1.813,08	1	776,92	41	1.036,16	-	-	-	-	-
		Jumlah	189	11.796,48	339	6.643,78	207	4.043,16	132	2.600,62	-	-	-	-	4.197,32
31	Komisi Yudisial	2009	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	1.165,95	10	26,81	10	26,81	-	-	-	-	-	-	16,10
		2011	4	19,28	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3,65
		2012	4	55,28	8	55,28	8	55,28	-	-	-	-	-	-	55,28
		2013	7	55,20	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	1.295,71	39	82,09	39	82,09	-	-	-	-	-	-	75,03

Halaman 9 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	KPK	2009	8	160,79	10	160,78	10	107,59	-	-	-	-	-	53,19	50,03
		2010	7	47,15	8	47,15	6	47,15	2	-	-	-	-	-	4,00
		2011	6	173.812,37	11	173.812,37	10	173.812,37	1	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	174.020,31	30	174.020,30	27	173.967,11	3	-	-	-	-	53,19	54,03
33	PPATK	2009	3	6.196,69	3	6.196,69	3	6.196,69	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	2.032,96	15	2.032,96	15	2.032,96	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	305,10	10	305,10	8	305,10	2	-	-	-	-	-	-
		2012	6	373,39	6	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-
		2013	4	8,94	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8,94
		Jumlah	36	8.917,08	40	8.534,75	30	8.534,75	2	-	-	-	-	-	8,94
34	BNN	2009	17	2.281,99	17	2.281,99	17	2.281,99	-	-	-	-	-	-	2.034,36
		2010	32	421,54	32	421,54	31	421,54	1	-	-	-	-	-	421,54
		2011	27	1.334,39	27	1.334,38	25	1.156,21	2	178,17	-	-	-	-	1.057,80
		2012	13	4.418,25	20	4.418,25	17	4.418,25	3	-	-	-	-	-	3.523,41
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	8.456,17	96	8.456,16	90	8.277,99	6	178,17	-	-	-	-	7.037,11
35	Kementerian Pertanian	2009	33	5.668,97	55	2.064,48	54	2.064,48	1	-	-	-	-	-	2.064,48
		2010	55	11.151,46	91	12.988,71	72	12.988,71	5	-	13	-	1	-	11.151,46
		2011	80	626.584,55	122	25.078,15	104	23.067,71	14	2.010,44	3	-	1	-	20.733,33
		2012	87	241.349,96	144	351.912,09	52	199.321,46	40	21.494,53	52	131.096,10	-	-	28.977,59
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	255	884.754,94	412	392.043,43	282	237.442,36	60	23.504,97	68	131.096,10	2	-	62.926,86
36	Kementerian Kehutanan	2009	118	577.867,56	210	492.202,86	136	67.518,81	65	424.684,05	8	-	1	-	38.933,46
		2010	78	75.239,40	111	74.599,05	59	14.183,98	29	55.788,08	9	4.486,11	14	140,88	13.662,60
		Jumlah	196	653.106,96	321	566.801,91	195	81.702,79	94	480.472,13	17	4.490,21	14	140,88	52.596,06

Halaman 10 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	52	7.042.134,74	80	6.483.924,46	43	127.630,57	37	6.356.293,89	-	-	-	-	127.566,74
				USD 1.088,02	-	USD 1.088,02	-	-	-	USD 1.088,02	-	-	-	-	-
		2012	106	38.113,75	133	7.983,64	52	2.952,63	81	5.031,01	-	-	-	-	6.663,87
		2013	30	23.902,71	43	59.705,21	-	3.050,37	9	15.702,80	34	40.952,04	-	-	2.865,64
		Jumlah	384	7.757.258,16	577	7.118.415,22	290	215.336,36	221	6.857.499,83	51	45.438,15	15	140,88	189.692,31
				USD 14.464,72	-	USD 14.427,60	-	USD 3.793,87	-	USD 10.198,60	-	USD 435,13	-	-	USD 227,85
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2009	36	34.099,91	66	1.990,35	43	1.922,46	23	67,89	-	-	-	-	1.922,46
		2010	36	33.540,20	55	3.024,60	41	2.443,26	14	581,34	-	-	-	-	2.443,26
		2011	42	425.917,49	54	6.312,97	18	3.810,10	35	131,30	-	-	1	2.371,57	3.810,10
		2012	56	20.982,83	86	9.332,11	7	1.877,36	75	2.565,72	4	4.889,03	-	-	1.877,36
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	170	514.540,43	261	20.660,03	109	10.053,18	147	3.346,25	4	4.889,03	1	2.371,57	10.053,18
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2009	156	172.650,35	362	83.686,21	290	80.392,37	36	2.741,45	36	552,39	-	-	83.301,43
		2010	102	60.362,53	239	26.644,08	155	22.285,78	49	1.805,70	33	395,45	2	2.157,15	22.313,25
		2011	62	762.420,93	152	50.427,82	78	34.530,45	58	12.260,75	16	3.636,62	-	-	30.364,31
		2012	62	773.553,58	137	770.569,16	66	18.863,97	44	751.588,79	27	116,40	-	-	15.360,67
		2013	41	1.672.686,99	93	21.977,31	1	1.918,19	26	15.299,70	66	4.759,42	-	-	-
		Jumlah	423	3.441.674,38	983	953.304,58	590	157.990,76	213	783.696,39	178	9.460,28	2	2.157,15	151.339,36
39	Kementerian Perhubungan	2009	33	84.586,26	50	658,98	47	658,98	3	-	-	-	-	-	767,06
		2010	84	530.235,21	147	24.768,55	127	17.846,92	20	6.896,52	-	-	-	25,11	17.846,92
		2011	44	250.829,47	77	10.600,32	48	10.302,82	9	206,36	20	91,14	-	-	10.302,82
		2012	66	4.461.348,82	139	13.115,05	86	5.278,10	32	7.590,98	21	148,31	-	97,66	17.152,94
				USD 145,13	-	USD 145,13	-	-	-	-	-	USD 145,13	-	-	-
		2013	11	358.683,56	32	350.544,16	-	-	-	-	32	350.544,16	-	-	295.972,82
		Jumlah	238	5.685.683,32	445	399.687,06	308	34.086,82	64	14.693,86	73	350.783,61	-	122,77	342.042,56
				USD 145,13	-	USD 145,13	-	-	-	-	-	USD 145,13	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	Kemempere	2009	3	228,37	3	228,37	2	228,37	1	-	-	-	-	-	228,37
		2010	23	1.197,85	26	1.197,85	18	1.197,85	8	-	-	-	-	-	1.197,85
		2011	21	403,25	27	403,25	19	403,25	7	-	1	-	-	-	403,25
		2012	28	12.955,68	41	10.903,75	14	2.873,83	20	8.029,92	7	-	-	-	2.873,99
		2013	21	1.141.383,50	28	172.623,73	6	1.483,23	4	2.793,01	18	168.347,49	-	-	1.483,23
		Jumlah	96	1.156.168,65	125	185.356,95	59	6.186,53	40	10.822,93	26	168.347,49	-	-	6.186,69
41	Bapertarum	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	41.145,88	7	41.145,88	2	867,04	5	40.278,84	-	-	-	-	867,04
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	41.145,88	7	41.145,88	2	867,04	5	40.278,84	-	-	-	-	867,04
42	Kementerian PDT	2009	8	15,93	25	-	23	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	14	1.336,99	22	1.336,99	21	1.336,99	1	-	-	-	-	-	1.336,99
		2011	16	104.470,79	31	2.241,96	26	1.457,64	5	784,32	-	-	-	-	1.457,64
		2012	18	9.791,94	39	2.315,95	33	2.315,95	6	-	-	-	-	-	9.452,89
		2013	14	6.129,78	40	5.899,84	30	436,14	10	5.463,70	-	-	-	-	253,39
		Jumlah	70	121.745,43	157	11.794,74	133	5.546,72	24	6.248,02	-	-	-	-	12.500,91
43	BIMKG	2009	12	621,27	21	191,07	21	191,07	-	-	-	-	-	-	191,07
		2010	19	3.143,81	39	3.143,81	39	3.143,81	-	-	-	-	-	-	790,78
		2011	9	8.140,42	16	8.140,42	16	8.140,42	-	-	-	-	-	-	19,80
		2012	8	490,43	12	490,43	12	490,43	-	-	-	-	-	-	490,43
		2013	7	618,81	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	618,81
		Jumlah	55	13.014,74	99	11.965,73	88	11.965,73	-	-	11	-	-	-	2.110,89
44	Kementerian Perindustrian	2009	16	1.704,40	20	1.704,40	20	1.704,40	-	-	-	-	-	-	1.111,41
		2010	12	222,81	17	222,81	17	222,81	-	-	-	-	-	-	222,81
		2011	13	417,60	13	-	10	-	3	-	-	-	-	-	417,60
		2012	34	896,43	47	132,20	31	132,20	9	-	7	-	-	-	725,29
		2013	17	3.075,24	28	2.142,13	-	-	-	-	28	2.142,13	-	-	933,11
		Jumlah	92	6.316,48	125	4.201,54	78	2.059,41	12	-	35	2.142,13	-	-	3.410,22

Halaman 13 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	31	106.398,87	51	97.927,02	30	26.135,98	21	71.791,04	-	-	-	-	30.489,26
				USD 43,332,44	-	USD 43,012,09		USD 19,008,16		USD 13,216,88					USD 19,328,50
		2012	25	7.929,70	32	4.515,10	14	2.684,89	18	1.830,21	-	-	-	-	6.099,48
				USD 1.274,17	-	USD 274,17		USD 274,17							USD 1,274,17
		2013	10	54.621,14	18	14.732,05	3	-	15	14.732,05	-	-	-	-	39.889,09
				USD 2.200,00	-	USD 2.200,00		-		USD 2.200,00					-
		Jumlah	157	447.602,96	238	369.061,92	159	159.651,44	78	200.511,59	-	-	1	8.898,89	208.712,83
				USD 76,076,66	-	USD 63,226,63		USD 30,626,52		USD 21,813,06					USD 43,476,54
50	Kementerian Lingkungan Hidup	2009	60	34.209,86	125	1.680,79	110	457,16	15	1.223,63	-	-	-	-	604,54
				USD 651,40	-	-		-		-					-
		2010	16	20.109,49	29	20.109,49	28	5.004,45	-	-	-	-	1	15.105,04	5.002,93
		2011	20	10.428,02	33	2.867,82	31	2.867,82	2	-	-	-	-	-	3.831,05
		2012	26	30.260,83	31	211,54	12	211,54	17	-	2	-	-	-	374,81
		2013	9	1.071,90	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1.046,48
		Jumlah	131	96.080,10	231	24.869,64	181	8.540,97	34	1.223,63	15	-	1	15.105,04	10.859,81
				USD 651,40	-	-		-		-					-
51	Kementerian BUMN	2009	8	165,79	8	165,79	8	165,79	-	-	-	-	-	-	165,79
		2010	9	1.227,87	9	61,20	9	61,20	-	-	-	-	-	-	61,20
		2011	4	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	96,57	13	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-
		2013	14	239,60	20	215,74	-	-	-	-	20	215,74	-	-	-
		Jumlah	46	1.729,83	55	442,73	32	226,99	3	-	20	215,74	-	-	226,99
52	Kementerian Ristek	2009	7	121.728,67	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	11	955,86	14	116,23	12	116,23	2	-	-	-	-	-	116,23
		2011	14	928,30	32	928,30	19	928,30	9	-	4	-	-	-	928,30
		2012	21	5.427,20	41	5.099,66	29	302,40	12	4.797,26	-	-	-	-	262,93
		2013	10	0,33	18	0,33	-	-	-	-	18	0,33	-	-	-
		Jumlah	63	129.040,36	112	6.144,52	65	1.346,93	25	4.797,26	22	0,33	-	-	1.307,46

Halaman 14 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	BPPT	2009	9	3.414,68	10	315,65	10	315,65	-	-	-	-	-	-	160,75
		2010	23	26.374,98	34	26.156,71	33	26.156,71	1	-	-	-	-	-	25.113,74
		2011	12	400,37	23	288,16	22	288,16	1	-	-	-	-	-	288,16
		2012	15	1.140,29	38	1.037,93	35	878,50	3	159,43	-	-	-	-	870,89
		2013	12	4.939,44	24	2.821,48	1	276,38	-	-	23	2.545,10	-	-	-
		Jumlah	71	36.269,76	129	30.619,93	101	27.915,40	5	159,43	23	2.545,10	-	-	26.433,54
54	LIPi	2009	8	246,69	8	35,80	7	35,80	1	-	-	-	-	-	35,80
		2010	17	8.233,65	17	7.204,58	13	1.137,29	4	6.067,29	-	-	-	-	1.137,37
		2011	28	987,65	59	892,25	51	744,85	8	147,40	-	-	-	-	744,85
		2012	11	449,90	24	449,89	9	133,66	10	104,88	5	211,35	-	-	133,66
		2013	20	4.838,92	50	2.366,61	3	349,78	13	1.412,96	34	603,87	-	-	349,78
		Jumlah	84	14.756,81	158	10.949,13	83	2.401,38	36	7.732,53	39	815,22	-	-	2.401,46
55	BATAN	2009	14	3.179,94	24	234,82	24	234,82	-	-	-	-	-	-	234,82
		2010	9	6.046,62	12	82,06	12	82,06	-	-	-	-	-	-	82,06
		2011	15	207,29	25	194,74	25	194,74	-	-	-	-	-	-	194,74
		2012	13	2.448,78	34	895,02	24	635,45	10	259,57	-	-	-	-	635,45
		2013	18	2.478,62	48	2.478,61	1	114,60	1	24,98	46	2.339,03	-	-	114,60
		Jumlah	69	14.361,25	143	3.885,25	86	1.261,67	11	284,55	46	2.339,03	-	-	1.261,67
56	BAPEPEN	2009	6	17,90	7	17,90	6	17,90	1	-	-	-	-	-	17,90
		2010	9	73,22	15	73,22	10	25,00	4	48,22	1	-	-	-	25,00
			-	USD 222,15	-	USD 222,15	-	-	-	-	-	USD 222,15	-	-	-
		2011	9	73,25	14	73,24	13	70,45	1	2,79	-	-	-	-	70,45
		2012	11	304,11	25	104,04	17	30,78	7	73,26	1	-	-	-	30,78
		2013	12	169,66	32	169,66	-	-	-	-	32	169,66	-	-	-
		Jumlah	47	638,14	93	438,06	46	144,13	13	124,27	34	169,66	-	-	144,13
			-	USD 222,15	-	USD 222,15	-	-	-	-	-	USD 222,15	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	Badan Informasi Geospasial	2009	4	4.536,69	6	69,65	6	69,65	-	-	-	-	-	-	74,31
		2010	13	595,66	13	350,56	12	311,93	1	38,63	-	-	-	-	332,13
		2011	16	4.967,09	24	4.485,98	7	1.964,73	6	2.510,72	11	10,53	-	-	1.961,91
		2012	10	3.534,22	27	3.382,29	3	737,51	19	2.624,22	5	20,56	-	-	588,97
		2013	19	20.386,76	44	9.337,94	1	241,85	1	21,35	42	9.074,74	-	-	241,85
		Jumlah	62	34.020,42	114	17.626,42	29	3.325,67	27	5.194,92	58	9.105,83	-	-	3.199,17
58	LAPAN	2009	6	3.038,21	7	289,69	5	6,61	2	283,08	-	-	-	-	6,61
		2010	23	58.281,44	29	409,43	24	243,37	3	41,17	2	124,89	-	-	243,37
		2011	17	11.374,13	36	9.732,29	29	107,44	4	-	3	9.624,85	-	-	60,63
		2012	9	3.012,59	21	1.932,08	12	57,71	9	1.874,37	-	-	-	-	73,73
		2013	14	26.705,77	44	3.701,25	-	-	-	-	44	3.701,25	-	-	-
		Jumlah	69	102.412,14	137	16.064,74	70	415,13	18	2.198,62	49	13.450,99	-	-	384,34
59	Kementerian Agama	2009	86	86.978,47	183	65.226,04	99	23.036,50	68	42.114,05	12	-	4	75,49	22.498,29
		2010	154	228.474,57	341	40.902,89	191	28.734,48	40	7.142,43	109	4.925,68	1	100,30	16.834,25
		2011	119	240.218,26	248	22.323,01	125	9.253,36	107	13.069,65	16	-	-	-	107.085,13
		2012	73	43.460,32	138	14.312,62	52	6.775,26	82	7.537,36	4	-	-	-	USD 1.05
		2013	94	111.712,98	190	57.345,85	46	7.053,24	32	48.313,77	112	1.978,84	-	-	6.056,09
		Jumlah	526	710.844,60	1.100	200.110,41	513	74.852,84	329	118.177,26	253	6.904,52	5	175,79	159.674,49
			-	USD 400,44	-	USD 400,42	-	USD 264,17	-	USD 129,30	-	USD 6,95	-	-	USD 264,17
			-	SAR 1.369,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 266.082,19	-	JPY 150.835,50	-	JPY 150.835,50	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 16 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	Kementerian Sosial	2009	28	159.643,08	45	7.029,72	37	2.612,42	7	4.417,30	1	-	-	-	5.591,79
		2010	42	146.627,20	49	10.850,29	29	775,35	19	9.240,44	1	834,50	-	-	1.914,49
		2011	20	4.889,18	31	2.127,44	23	1.971,05	8	156,39	-	-	-	-	2.531,05
		2012	29	9.434,75	46	2.378,87	19	1.265,46	24	1.113,41	3	-	-	-	1.202,46
		2013	33	2.662,89	51	2.662,89	30	21,86	10	1.443,45	11	1.197,58	-	-	21,86
		Jumlah	152	323.257,10	222	25.049,21	138	6.646,14	68	16.370,99	16	2.032,08	-	-	11.261,65
61	BN Penanggulangan Bencana	2009	11	7.749,04	19	7.749,04	16	7.749,04	2	-	-	-	-	-	9.235,28
		2010	15	902,10	27	424,25	25	306,47	2	117,78	-	-	-	-	306,47
			-	USD 2,385,73	-	USD 0,06	-	USD 0,06	-	-	-	-	-	-	USD 0,06
		2011	59	81.829,39	98	24.406,38	17	8.725,86	64	15.652,87	17	27,65	-	-	23.871,77
		2012	27	8.547,43	38	7.097,79	19	193,20	8	278,56	11	6.626,03	-	-	-
		2013	16	3.043,60	41	3.043,60	-	-	-	-	41	3.043,60	-	-	-
		Jumlah	128	102.071,56	223	42.721,06	77	16.974,57	76	16.049,21	70	9.697,28	-	-	33.413,52
			-	USD 2,385,73	-	USD 0,06	-	USD 0,06	-	-	-	-	-	-	USD 0,06
62	Kemenko Kesra	2009	15	65.103,71	31	65.103,70	7	2.942,77	12	14.306,02	12	47.854,91	-	-	2.992,05
		2010	16	15.972,29	17	234,48	7	188,35	2	46,13	8	-	-	-	188,35
		2011	5	870,56	7	870,56	2	147,98	3	722,58	2	-	-	-	147,98
		2012	19	8.435,30	23	707,97	8	246,03	4	371,45	11	88,59	-	1,90	246,03
			-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	-	-	-	-	-	USD 0,05
		2013	13	409,44	21	409,44	-	-	-	-	21	409,44	-	-	-
		Jumlah	68	90.791,30	99	67.326,15	24	3.525,13	21	15.446,18	54	48.352,94	-	1,90	3.574,41
			-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	-	-	-	-	-	USD 0,05
63	KPP & PA	2009	2	199,06	2	54,54	2	54,54	-	-	-	-	-	-	54,54
		2010	12	5.242,71	14	5.002,28	14	5.002,28	-	-	-	-	-	-	164,24
		2011	10	959,14	16	259,34	15	259,34	1	-	-	-	-	-	259,34
		2012	10	182,60	24	182,60	22	182,60	2	-	-	-	-	-	182,60
		2013	17	153,00	45	153,00	8	153,00	1	-	36	-	-	-	153,00
		Jumlah	51	6.736,51	101	5.651,76	61	5.651,76	4	-	36	-	-	-	813,72

Halaman 17 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	Kementerian Kesehatan	2009	72	454.031,97	103	78.730,09	58	2.927,64	36	75.802,45	9	-	-	-	2.931,11
		2010	53	25.139,24	93	22.107,13	55	19.884,66	38	2.222,47	-	-	-	-	20.059,56
		2011	116	1.097.901,80	235	267.652,29	70	129.781,33	156	137.678,64	9	192,32	-	-	13.888,26
			-	SAR 121,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	43	1.005.167,81	148	948.900,21	28	3.398,12	119	838.341,78	1	107.160,31	-	-	3.200,14
		2013	73	536.968,05	138	179.235,86	12	213,04	37	1.409,76	89	177.613,06	-	-	213,04
		Jumlah	357	3.119.208,87	717	1.496.625,58	223	1.055.455,10	386	1.055.455,10	108	284.965,69	-	-	40.292,11
			-	SAR 121,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Kementerian Nakertrans	2009	29	7.746,69	43	113,90	10	37,26	10	76,64	23	-	-	-	37,26
			-	USD 203,60	-	USD 203,60	-	USD 16,80	-	USD 2,40	-	USD 184,40	-	-	USD 16,80
		2010	38	23.759,82	56	10.005,42	26	1.712,30	24	8.293,12	6	-	-	-	1.719,67
		2011	63	30.242,42	164	22.163,42	26	19.198,32	25	2.965,10	113	-	-	-	18.111,21
		2012	64	54.324,99	137	42.101,82	33	11.745,71	52	28.995,90	52	1.360,21	-	-	5.742,53
		2013	19	105.867,86	44	17.033,12	-	1.015,40	6	5.637,17	38	10.380,55	-	-	1.015,40
		Jumlah	213	221.941,78	444	91.417,68	95	33.708,99	117	45.967,93	232	11.740,76	-	-	26.626,07
			-	USD 203,60	-	USD 203,60	-	USD 16,80	-	USD 2,40	-	USD 184,40	-	-	USD 16,80
66	BKBN	2009	11	392,37	17	392,37	16	112,74	1	279,63	-	-	-	-	112,74
		2010	22	30.022,90	22	30.022,89	19	18.776,28	2	5.359,70	1	5.886,91	-	-	898,73
		2011	64	6.319,43	116	6.319,42	46	926,41	35	5.393,01	35	-	-	-	926,41
		2012	27	9.297,24	61	688,72	9	623,92	40	64,80	12	-	-	-	623,92
		2013	35	2.539,63	89	2.539,62	6	1.200,94	9	701,85	74	546,83	-	-	1.238,31
		Jumlah	159	48.571,57	305	39.963,02	96	21.730,29	87	11.798,99	122	6.433,74	-	-	3.800,11
67	BPOM	2009	12	4.363,17	21	4.363,17	18	4.363,17	3	-	-	-	-	-	4.363,17
		2010	10	1,04	18	1,04	15	1,04	3	-	-	-	-	-	1,04
		2011	13	4.227,28	27	940,80	23	453,08	4	487,72	-	-	-	-	453,08
		2012	18	1.667,49	35	1.260,77	11	629,52	19	602,96	5	28,29	-	-	381,86
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	53	10.258,98	101	6.565,78	67	5.446,81	29	1.090,68	5	28,29	-	-	5.199,15

Halaman 18 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Kementerian Pendidikan Nasional	2009	169	300.207,76	417	247.322,17	255	195.059,45	92	45.267,60	70	6.995,12	-	-	45.282,45
				USD 9.56	-	USD 9.56	-	-	-	USD 9.56	-	-	-	-	-
		2010	139	4.890.576,83	298	299.721,71	168	134.950,80	82	162.368,43	48	2.402,48	-	-	99.993,99
		2011	284	1.552.225,26	661	420.608,84	394	251.571,24	209	168.613,44	58	424,16	-	-	129.253,63
			-	USD 261,50	-	USD 261,49	-	USD 62,00	-	199,49	-	-	-	-	USD 19,90
		2012	66	1.644.751,93	177	91.356,38	76	13.624,99	95	63.814,12	6	13.917,27	-	-	9.472,47
			-	USD 32,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	111	38.841.610,59	325	386.082,63	38	2.463,32	58	166.569,65	229	217.049,66	-	-	2.463,33
			-	USD 1.378,56	-	USD 58,32	-	USD 7,15	-	-	-	USD 51,17	-	-	USD 7,45
			-	EUR 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	769	47.229.372,37	1.878	1.445.091,73	931	597.669,80	536	606.633,24	411	240.788,69	-	-	286.465,87
			-	USD 1.682,38	-	USD 329,37	-	USD 69,15	-	USD 209,05	-	USD 51,17	-	-	USD 27,05
			-	EUR 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2009	19	6.461,64	37	421,19	25	421,19	5	-	7	-	-	-	421,19
		2010	27	5.907,58	47	585,08	25	530,09	9	54,99	13	-	-	-	530,57
		2011	32	5.876,42	77	2.674,16	27	2.498,98	19	175,18	31	-	-	-	2.498,98
		2012	57	37.670,90	110	37.670,90	30	4.153,46	76	33.091,95	4	425,49	-	-	3.666,76
		2013	24	53.691,91	58	15.808,11	-	-	-	-	58	15.808,11	-	-	-
		Jumlah	159	109.608,45	329	57.159,44	107	7.603,72	109	33.322,12	113	16.233,60	-	-	7.117,50
70	Kemempora	2009	18	1.221,43	22	1.221,42	17	828,09	5	393,33	-	-	-	-	828,09
		2010	11	2.002,70	11	2.002,69	5	424,34	3	1.578,35	3	-	-	-	581,51
		2011	13	17.931,93	17	17.812,68	3	7.191,82	5	7.835,67	9	2.784,59	-	-	7.191,82
		2012	86	1.984.785,58	165	1.979.418,63	38	13.823,79	83	1.954.253,08	44	11.341,76	-	-	13.324,87
		2013	33	196.088,94	93	196.088,93	5	78.818,98	6	105.804,95	82	11.465,00	-	-	78.821,45
			-	USD 45,40	-	USD 45,40	-	-	-	-	-	USD 45,40	-	-	-
		Jumlah	161	2.202.030,58	308	2.196.543,75	68	101.087,02	102	2.069.865,38	138	25.591,35	-	-	100.747,74
			-	USD 45,40	-	USD 45,40	-	-	-	-	-	USD 45,40	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	Perpustakaan Nasional	2009	5	458,08	7	458,08	3	-	1	-	3	458,08	-	-	-
		2010	11	1.535,53	21	1.535,53	20	1.535,53	1	-	-	-	-	-	1.535,53
		2011	5	47,61	8	47,61	8	47,61	-	-	-	-	-	-	47,61
		2012	6	82,81	8	82,81	8	82,81	-	-	-	-	-	-	82,81
		2013	11	349,92	22	349,92	2	110,79	1	45,95	19	193,17	-	-	110,79
		Jumlah	38	2.473,95	66	2.473,94	41	1.776,74	3	45,95	22	651,25	-	-	1.776,74
72	Kementerian Keuangan	2009	293	184.283,30	490	247.364,33	386	159.422,79	89	87.941,54	14	-	1	-	1.717,27
			-	USD 25.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	553	2.573.697,74	1.064	2.530.181,11	769	2.227.742,32	203	164.280,42	92	138.158,37	-	-	1.849.200,04
		2011	516	6.207.496,53	1.264	6.208.271,00	442	2.655.265,35	143	3.515.726,78	679	37.273,60	-	5,27	1.669.573,43
			-	USD 40.261,11	-	USD 40.261,10	-	USD 12,59	-	USD 40.055,09	-	USD 193,42	-	-	-
		2012	360	3.343.234,78	694	3.331.497,86	211	918.366,83	163	2.363.586,52	320	49.544,51	-	-	169.803,56
			-	USD 0,24	-	USD 0,24	-	USD 0,24	-	-	-	-	-	-	-
		2013	109	2.623.785,50	254	1.265.209,54	-	30,26	-	-	254	1.265.179,28	-	-	256,68
			-	USD 0,08	-	USD 0,08	-	-	-	-	-	USD 0,08	-	-	-
			-	EUR 0,82	-	EUR 0,82	-	-	-	-	-	EUR 0,82	-	-	-
		Jumlah	1.831	14.932.497,85	3.766	13.582.523,84	1.808	5.960.827,55	598	6.131.535,26	1.359	1.490.155,76	1	5,27	3.690.550,98
			-	USD 65.461,43	-	USD 40.261,42	-	USD 12,83	-	USD 40.055,09	-	USD 193,50	-	-	-
			-	EUR 0,82	-	EUR 0,82	-	-	-	-	-	EUR 0,82	-	-	-
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2009	9	733,68	15	733,68	13	558,68	1	-	-	-	1	175,00	335,30
		2010	8	404,53	11	404,53	10	404,53	1	-	-	-	-	-	369,03
		2011	14	293,59	22	84,05	20	84,05	2	-	-	-	-	-	259,58
		2012	11	1.348,69	13	5,80	9	5,80	4	-	-	-	-	-	12,86
		2013	10	99,95	11	13,83	-	-	1	13,83	10	-	-	-	79,55
		Jumlah	52	2.880,44	72	1.241,89	52	1.053,06	9	13,83	10	-	1	175,00	1.056,32
74	BRKP	2009	9	72,19	12	72,19	11	72,19	1	-	-	-	-	-	72,19
		2010	17	953,57	29	617,38	22	615,26	5	-	1	-	1	2,12	615,26
		2011	16	356,34	19	356,33	14	269,25	5	87,08	-	-	-	-	269,25

Halaman 20 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	11	279,52	18	271,42	7	271,42	10	11	1	-	-	-	37,76
		2013	15	2.405,08	29	132,32	-	-	3	-	26	132,32	-	-	-
		Jumlah	68	4.066,70	107	1.449,64	54	1.228,12	24	87,08	28	132,32	1	2,12	994,46
75	BPS	2009	16	747,48	21	747,48	20	489,45	-	-	-	-	1	258,03	161,24
		2010	9	103,47	14	103,47	14	103,47	-	-	-	-	-	-	103,47
		2011	31	6.431,79	60	659,19	57	379,32	1	-	-	-	2	279,87	709,81
		2012	26	1.733,23	41	1.733,22	18	35,70	4	1.687,53	18	-	1	9,99	34,59
		2013	11	8.599,05	14	423,40	-	-	-	-	14	423,40	-	-	-
		Jumlah	93	17.615,02	150	3.666,76	109	1.007,94	5	1.687,53	32	423,40	4	547,89	1.009,11
76	Kemenko Perencanaan	2009	2	41,25	2	41,25	2	41,25	-	-	-	-	-	-	41,25
		2010	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	40,91	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	40,91
		2012	5	933,72	7	163,19	7	163,19	-	-	-	-	-	-	163,19
		2013	8	427,89	15	370,19	-	5,70	-	-	15	364,49	-	-	5,70
		Jumlah	21	1.443,77	30	574,63	14	210,14	1	-	15	364,49	-	-	251,05
77	BPK	2009	24	-	25	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	20	1.604,80	28	71,30	27	71,30	1	-	-	-	-	-	71,32
		2011	12	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	34	-	41	-	39	-	2	-	-	-	-	-	-
		2013	20	16,86	20	16,86	-	-	-	-	20	16,86	-	-	-
		Jumlah	110	1.621,66	131	88,16	107	71,30	4	-	20	16,86	-	-	71,32
78	Bank Indonesia	2009	12	2.847,94	21	2.847,94	14	14,00	7	2.833,94	-	-	-	-	14,00
		2010	13	599.941,27	21	599.941,27	12	77.553,60	8	522.387,67	-	-	1	-	95.845,48
		2011	13	1.676,71	29	1.676,71	19	459,58	10	1.217,13	-	-	-	-	GBP 0,71
		2012	10	44.708,66	20	44.708,66	13	36.219,35	7	8.489,31	-	-	-	-	459,58
		2013	11	20.376,63	20	20.376,63	-	-	20	20.376,63	-	-	-	-	152.774,09
		Jumlah	59	669.551,21	111	669.551,21	58	114.246,53	52	555.304,68	-	-	1	-	249.093,15
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GBP 0,71

Halaman 21 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai		
1	79	LPS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2009	11	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	27	2.425,43	2.425,43	35	2.425,43	22	41,94	13	2.383,49	-	-	-	-	-
		2013	8	-	-	12	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	56	2.425,43	2.425,43	68	2.425,43	44	41,94	24	2.383,49	-	-	-	-	-
80	BNP2TKI	2009	21	8.053,98	-	32	-	8	-	12	-	12	-	-	-	-
		2010	11	593,44	336,84	17	336,84	10	336,84	-	-	7	-	-	-	336,84
		2011	10	676,88	575,02	13	575,02	6	317,77	5	257,25	2	-	-	-	317,77
		2012	24	1.077,71	1.077,71	57	1.077,71	15	435,31	22	642,40	20	-	-	-	398,37
		2013	15	6.323,75	6.323,75	40	6.323,75	-	-	-	-	40	6.323,75	-	-	-
		Jumlah	81	16.725,76	8.313,32	159	8.313,32	39	1.089,92	39	899,65	81	6.323,75	-	-	1.052,98
81	BPPL	2009	11	266,89	266,89	19	266,89	19	266,89	-	-	-	-	-	-	266,89
		2010	5	128,68	2,06	9	2,06	8	2,06	1	-	-	-	-	-	128,68
		2011	4	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	17,99	17,99	10	17,99	10	17,99	-	-	-	-	-	-	17,99
		2013	6	71,75	71,75	7	71,75	-	-	-	-	7	71,75	-	-	-
		Jumlah	33	485,31	358,69	51	358,69	43	286,94	1	-	7	71,75	-	-	413,56
82	LPP TVRI	2009	10	56.570,38	53.598,29	12	53.598,29	3	17.710,41	9	35.887,88	-	-	-	-	17.710,41
		2010	15	326,04	326,02	20	326,02	6	74,05	11	123,43	3	128,54	-	-	74,05
		2011	21	66.197,07	66.197,05	42	66.197,05	7	1.334,89	22	2.273,21	13	62.588,95	-	-	1.334,89
		2012	64	149.543,62	84.956,60	81	84.956,60	-	-	-	-	81	84.956,60	-	-	-
			-	EUR 661,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	100.668,52	95,91	26	95,91	-	-	-	-	26	95,91	-	-	-
		Jumlah	120	373.305,63	205.173,87	181	205.173,87	16	19.119,35	42	38.284,52	123	147.770,00	-	-	19.119,35
			-	EUR 661,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	LPP RRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	679,74	557,84	32	557,84	17	46,95	13	510,89	2	-	-	-	46,95
		2011	14	15.082,43	10.099,55	51	10.099,55	16	817,79	13	9.280,26	22	1,50	-	-	817,79

Halaman 22 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	76	110.850,52	92	3.035,44	56	584,14	22	1.431,66	14	1.019,64	-	-	584,14
		2013	24	3.318.305,90	61	2.861,46	-	55,90	1	29,51	60	2.776,05	-	-	55,90
		Jumlah	128	3.444.918,59	236	16.554,29	89	1.504,78	49	11.252,32	98	3.797,19	-	-	1.504,78
84	BP Batam	2009	13	17.670,18	18	17.670,17	17	15.504,79	-	-	1	2.165,38	-	-	4.638,82
		2010	26	3.841,15	37	3.841,15	33	3.841,15	2	-	2	-	-	-	2.951,19
		2011	49	4.998,68	88	1.183,40	84	529,24	3	654,16	1	-	-	-	958,00
			-	USD 17,75	-	USD 17,75	-	USD 17,75	-	-	-	-	-	-	USD 17,75
		2012	10	-	26	-	10	-	15	-	1	-	-	-	-
		2013	21	664,31	71	324,20	50	221,20	19	103,00	1	-	1	-	210,93
			-	-	-	USD 6,53	-	USD 0,31	-	USD 6,22	-	-	-	-	USD 0,31
		Jumlah	119	27.174,32	240	23.018,92	194	20.096,38	39	757,16	6	2.165,38	1	-	8.758,94
			-	USD 17,75	-	USD 24,28	-	USD 18,06	-	USD 6,22	-	-	-	-	USD 18,06
85	BPKS Sabang	2013	16	6.857,19	53	6.857,19	-	-	-	-	53	6.857,19	-	-	-
		Jumlah	16	6.857,19	53	6.857,19	-	-	-	-	53	6.857,19	-	-	-
86	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	2012	10	2.180,46	31	1.589,53	28	758,92	3	830,61	-	-	-	-	768,48
		2013	5	529,05	11	320,91	3	77,66	8	243,25	-	-	-	-	77,66
		Jumlah	15	2.709,51	42	1.910,44	31	836,58	11	1.073,86	-	-	-	-	846,14
87	BASARNAS	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	1.514,59	19	1.514,59	19	1.514,59	-	-	-	-	-	-	1.514,59
		2012	8	-	18	-	16	-	2	-	-	-	-	-	-
		2013	7	914,90	11	23,38	7	23,38	4	-	-	-	-	-	923,86
		Jumlah	26	2.429,49	48	1.537,97	42	1.537,97	6	-	-	-	-	-	2.438,45
88	KPPU	2009	2	11,70	2	11,70	2	11,70	-	-	-	-	-	-	11,70
		2010	5	183,51	7	183,51	5	3,39	2	180,12	-	-	-	-	3,39
		2011	4	45,39	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-

Halaman 23 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml			Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2012	8	1.073,19	11	1.073,19	8	1.073,19	3	-	-	-	-	-	1.073,19	
		2013	7	7.109,00	12	7.103,81	-	-	-	-	12	7.103,81	-	-	-	
		Jumlah	26	8.422,79	38	8.372,21	20	1.088,28	6	180,12	12	7.103,81	-	-	1.088,28	
89	BAWASLU	2009	7	30.336,51	26	4.943,02	17	857,54	8	4.085,48	-	-	1	-	857,54	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	8	985,50	10	159,54	-	-	-	-	10	159,54	-	-	825,95	
		Jumlah	15	31.322,01	36	5.102,56	17	857,54	8	4.085,48	10	159,54	1	-	1.683,49	
90	Ombudsman RI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	5	282,33	10	282,33	-	-	-	-	10	282,33	-	-	-	
		Jumlah	8	282,33	13	282,33	3	-	-	-	10	282,33	-	-	-	
91	BNPP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	20	16.140,99	59	14.234,47	24	8.767,13	14	2.164,80	21	3.302,54	-	-	8.767,13	
		2013	8	2.069,85	19	2.069,84	-	529,74	3	1.383,16	16	156,94	-	-	529,74	
		Jumlah	28	18.210,84	78	16.304,31	24	9.296,87	17	3.547,96	37	3.459,48	-	-	9.296,87	
92	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat (LKPP)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	9	720,02	24	720,02	23	720,02	1	-	-	-	-	-	720,02	
		2012	15	68,75	24	-	11	-	1	-	12	-	-	-	-	
		2013	10	1.007,77	24	56,00	1	56,00	-	-	23	-	-	-	821,27	
		Jumlah	34	1.796,54	72	776,02	35	776,02	2	-	35	-	-	-	1.541,29	

Halaman 24 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
93	ETESP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
94	STAR SDP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	4,39	5	4,39	5	4,39	-	-	-	-	-	-	-	4,39
		2011	8	104,19	8	104,18	6	46,74	2	57,44	-	-	-	-	-	46,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	108,58	13	108,57	11	51,13	2	57,44	-	-	-	-	-	51,13
95	Sekretariat Kabinet	2011	2	10,00	4	10,00	4	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	13	272,31	24	79,02	18	73,19	2	5,83	4	-	-	-	-	73,19
		Jumlah	15	282,31	28	89,02	22	83,19	2	5,83	4	-	-	-	-	83,19
		Total 2009 - 2012	11.490	54.765.793,31	21.486	34.461.337,72	13.025	9.534.030,73	4.965	18.766.378,74	3.442	6.125.774,66	54	35.153,59	-	6.370.291,92
				USD 454.992.06		USD 412.549.73		USD 36.477.84		USD 70.261.05		USD 295.023.79		USD 10.787.05		USD 45.586.12
				EUR 663.96		EUR 2.43		EUR 2.43		-		-		-		EUR 0.40
				AUD 28.59		AUD 28.59		AUD 28.59		-		-		-		-
				JPY 266.082.19		JPY 150.835.50		JPY 150.835.50		-		-		-		-
				SAR 1.218.50		-		-		-		-		-		-
				THB 25.00		THB 25.00		-		-		THB 25.00		-		-
				SGD 0.24		SGD 0.24		-		SGD 0.24		-		-		-
				RON 7.16		RON 7.15		RON 4.21		RON 2.94		-		-		-
				PLN 54.42		PLN 54.42		PLN 54.42		-		-		-		-
				KRW 3.075.01		KRW 3.075.01		-		KRW 3.075.01		-		-		-
		Total (Rp)	11.490	59.322.436,34	21.486	38.573.194,45	13.025	9.911.824,66	4.965	19.464.037,75	3.442	9.055.073,84	54	142.258,20	-	6.822.932,46
								9.911.824,66		19.464.037,75		9.055.073,84		142.258,20		6.822.932,46

Halaman 25 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Total 2013	1.525	58.867.264,36	3.321	2.958.846,21	413	104.613,88	454	421.110,21	2.452	2.433.122,12	2	-	452.369,08
				USD 3.644,45		USD 2.330,74		USD 7,62		USD 2.206,34		EUR 0,82			USD 7,62
				EUR 105,82		EUR 0,82		-		-		EUR 0,82			-
				SAR 272,72		-		-		-		-			-
		Total (Rp)	1.525	58.905.545,40	3.321	2.981.998,74	413	104.689,53	454	443.016,95	2.452	2.434.292,26	2	-	452.444,73
		Total 2009 - 2013	13.015	113.633.057,67	24.807	37.420.183,93	13.438	9.638.644,61	5.419	19.187.488,95	5.894	8.558.896,78	56	35.153,59	6.822.661,00
				USD 458.636,51		USD 414.880,47		USD 36.485,46		USD 72.467,39		USD 295.140,57		USD 10.787,05	USD 45.593,74
				EUR 769,78		EUR 3,25		EUR 2,43		-		EUR 0,82			EUR 0,40
				AUD 28,59		AUD 28,59		AUD 28,59		-		-			-
				JPY 266.082,19		JPY 150.835,50		JPY 150.835,50		-		-			-
				SAR 1.491,22		-		-		-		-			-
				THB 25,00		THB 25,00		-		-		THB 25,00			-
				SGD 0,24		SGD 0,24		-		SGD 0,24		-			-
				RON 7,16		RON 7,15		RON 4,21		RON 2,94		-			-
				PLN 54,42		PLN 54,42		PLN 54,42		-		-			-
				KRW 3.075,01		KRW 3.075,01		-		KRW 3.075,01		-			-
		Total (Rp)		118.227.981,74		41.555.193,19		10.016.514,19		19.907.054,70		11.489.366,10		142.258,20	7.275.377,19

Keterangan
Nilai valas telah dikomersikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Kementerian/Lembaga Tahun 2005 - 2008

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Total 2005 -2008	8.656	21.553.935,87 USD 187,125.93	14.608	14.366.818,04 USD 149,186.28	11.931	10.739.945,74 USD 66,570.25	1.685	2.469.406,26 USD 70,956.23	672	970.815,99 USD 5,86	320	186.650,05 USD 11,653.94	10.330.299,79 USD 99,597.82
				EUR 664.21		EUR 628.42		EUR 594.81		EUR 33.61					EUR 561.95
				AUD 36.52		AUD 36.52		-		-					AUD 36.52
				JPY 1,299.04				-		-					-
				SAR 8,268.03		SAR 101.41		SAR 101.41		-					SAR 101.41
								-		-					-
				SGD 349.95		SGD 349.95		SGD 217.79		-		SGD 132,16			SGD 217.79
								-		-					-
								-		-					-
								-		-					-
		Total (Rp)		23.445.629,08		15.859.591,70		11.410.616,98		3.174.366,83		971.910,48		302.697,41	11.328.475,34

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Daerah Tahun 2009 - 2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prov. Aceh	2009	74	850.306,75	199	44.100,07	116	1.964,39	50	40.196,14	33	1.939,54	-	-	1.964,39
		2010	94	6.431.584,81	238	191.443,66	98	3.501,91	108	769,99	32	187.171,76	-	-	2.862,27
		2011	70	77.059,87	256	26.966,92	67	1.123,82	171	-	18	25.843,10	-	-	1.123,86
		2012	93	44.683,34	249	73.625,61	33	8.851,78	74	293,85	142	64.479,98	-	-	8.831,21
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	331	7.403.634,77	942	336.136,26	314	15.441,90	403	41.259,98	225	279.434,38	-	-	14.781,73
2	Kab. Aceh Barat	2009	15	35.878,14	35	10.901,46	4	-	4	9.918,79	27	982,67	-	-	-
		2010	10	6.721,14	30	6.721,14	-	-	12	6.721,14	18	-	-	-	-
		2011	31	26.385,74	89	7.132,35	-	-	34	4.558,52	55	2.573,83	-	-	-
		2012	17	4.187,15	50	4.187,15	-	-	-	-	50	4.187,15	-	-	-
		2013	14	20.690,89	29	3.188,14	-	-	-	-	29	3.188,14	-	-	-
		Jumlah	87	93.863,06	233	32.130,24	4	-	50	21.198,45	179	10.931,79	-	-	-
3	Kab. Aceh Barat Daya	2009	14	10.857,30	42	5.167,19	1	-	1	11,20	40	5.155,99	-	-	-
		2010	23	9.374,16	84	7.792,85	1	63,59	9	2.065,72	74	5.663,54	-	-	63,59
		2011	18	11.729,81	48	9.027,26	-	-	-	-	48	9.027,26	-	-	-
		2012	25	26.391,07	79	8.375,73	-	-	-	-	79	8.375,73	-	-	-
		2013	29	21.540,91	84	15.434,12	-	-	-	-	84	15.434,12	-	-	-
		Jumlah	109	79.893,25	337	45.797,15	2	63,59	10	2.076,92	325	43.656,64	-	-	63,59
4	Kab. Aceh Besar	2009	18	22.680,49	45	501,15	41	145,20	2	256,50	2	99,45	-	-	626,81
		2010	21	4.011,86	43	4.011,85	30	523,01	13	3.488,84	-	-	-	-	523,01
		2011	24	2.911,74	56	2.864,84	24	1.515,44	10	431,57	22	917,83	-	-	51,44
		2012	15	11.561,32	44	1.306,10	25	88,79	1	16,10	18	1.201,21	-	-	-
		2013	14	13.498,72	33	4.431,11	10	-	17	-	6	4.431,11	-	-	-
		Jumlah	92	54.664,13	221	13.115,05	130	2.272,44	43	4.193,01	48	6.649,60	-	-	1.201,26
5	Kab. Aceh Jaya	2009	21	22.488,44	48	4.262,16	31	1.095,12	12	3.167,04	5	-	-	-	57,47
		2010	24	9.254,50	48	2.030,88	19	722,18	5	959,28	24	349,42	-	-	55,64
		2011	19	13.891,83	50	2.353,42	-	41,75	2	999,31	48	1.312,36	-	-	41,75
		2012	18	4.579,63	26	1.619,10	5	886,51	16	66,19	5	666,40	-	-	780,42
		2013	11	7.578,25	23	445,99	-	-	-	-	23	445,99	-	-	-
		Jumlah	93	57.792,65	195	10.711,55	55	2.745,56	35	5.191,82	105	2.774,17	-	-	935,28

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Kab. Aceh Selatan	2009	19	42.354,47	44	30.108,17	23	12.588,68	14	17.405,64	7	113,85	-	-	12.580,91
		2010	20	4.988,92	54	4.042,38	39	1.264,37	14	2.778,01	1	-	-	-	1.264,37
		2011	20	17.124,96	59	966,41	1	259,86	1	-	57	706,55	-	-	259,86
		2012	26	1.709,52	58	1.709,52	-	-	1	-	57	1.709,52	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	85	66.177,87	215	36.826,48	63	14.112,91	30	20.183,65	122	2.529,92	-	-	14.105,14
7	Kab. Aceh Singkil	2009	13	1.898,16	34	647,59	23	443,86	5	179,95	6	23,78	-	-	180,39
		2010	17	20.447,79	63	1.033,10	48	893,86	9	139,24	6	-	-	-	315,96
		2011	23	21.580,77	68	7.691,84	2	13,49	29	5.656,18	37	2.022,17	-	-	13,49
		2012	15	23.976,00	41	564,28	9	564,28	3	-	29	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	68	67.902,72	206	9.936,81	82	1.915,49	46	5.975,37	78	2.045,95	-	-	509,84
8	Kab. Aceh Tamiang	2009	25	21.956,82	71	8.279,27	56	4.798,78	11	3.265,08	4	215,41	-	-	284,57
		2010	14	1.485,31	52	394,96	40	186,36	9	14,50	3	194,10	-	-	96,36
		2011	24	24.250,03	67	2.457,69	34	5,72	3	1.994,23	30	457,74	-	-	5,72
		2012	16	2.200,02	47	2.200,02	4	-	1	-	42	2.200,02	-	-	-
		2013	12	2.337,09	19	2.219,09	-	-	-	-	19	2.219,09	-	-	118,00
		Jumlah	91	52.229,27	256	15.551,03	134	4.990,86	24	5.273,81	98	5.286,36	-	-	504,65
9	Kab. Aceh Tengah	2009	14	2.120,92	34	1.666,66	30	448,62	4	1.218,04	-	-	-	-	448,62
		2010	22	28.863,21	53	1.766,26	12	50,13	17	938,68	24	777,45	-	-	127,85
		2011	16	40.208,43	38	10.248,78	27	537,02	10	256,97	1	9.454,79	-	-	537,02
		2012	17	2.333,81	46	2.333,81	-	-	2	-	44	2.333,81	-	-	-
		2013	4	668,13	6	659,11	-	-	-	-	6	659,11	-	-	-
		Jumlah	73	74.194,50	177	16.674,62	69	1.035,77	33	2.413,69	75	13.225,16	-	-	1.113,49
10	Kab. Aceh Tenggara	2009	15	47.358,61	32	33.643,01	27	17.544,23	5	16.098,78	-	-	-	-	9.039,20
		2010	15	25.502,92	33	14.327,88	27	9.432,67	4	4.895,21	2	-	-	-	454,47
		2011	12	30.051,75	36	7.547,02	7	4.343,97	23	4.343,97	6	3.203,05	-	-	-
		2012	24	8.731,82	66	7.001,26	1	11,04	-	-	65	6.990,22	-	-	11,04
		2013	20	1.562,70	47	6.588,82	-	-	-	-	47	6.588,82	-	-	-
		Jumlah	86	113.207,80	214	69.107,99	62	26.987,94	32	25.337,96	120	16.782,09	-	-	9.504,71

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Kab. Aceh Timur	2009	26	77.127,26	72	6.374,23	35	871,56	21	3.721,57	16	1.781,10	-	869,47
		2010	25	14.693,96	59	1.482,27	26	37,50	12	864,95	21	579,82	-	-
		2011	19	40.065,09	44	6.579,46	13	-	20	246,28	11	6.333,18	-	-
		2012	12	632,99	23	632,99	5	-	3	632,99	15	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	82	132.519,30	198	15.068,95	79	909,06	56	5.465,79	63	8.694,10	-	869,47
12	Kab. Aceh Utara	2009	23	664.878,34	56	225.656,06	41	5.572,06	9	219.981,74	6	102,26	-	2.357,80
		2010	69	556.243,75	145	13.785,82	82	1.886,69	19	6.983,53	44	4.915,60	-	56,45
		2011	21	248.442,63	49	571,50	-	54,57	-	-	49	516,93	-	54,57
		2012	12	16.721,03	23	11.153,42	-	17,08	-	-	23	11.136,34	-	17,08
		2013	18	2.321,67	30	2.321,67	-	-	-	-	30	2.321,67	-	-
		Jumlah	143	1.488.607,42	303	253.488,47	123	7.530,40	28	226.965,27	152	18.992,80	-	2.485,90
13	Kab. Bener Meriah	2009	20	43.106,89	54	2.329,46	27	-	20	174,31	7	2.155,15	-	-
		2010	15	23.142,05	36	321,43	28	142,94	4	141,35	4	37,14	-	142,94
		2011	31	4.240,81	74	4.240,81	-	-	4	1.608,11	70	2.632,70	-	-
		2012	12	683,64	26	683,64	-	-	-	-	26	683,64	-	-
		2013	17	993,59	39	993,59	-	-	-	-	39	993,59	-	-
		Jumlah	95	72.166,98	229	8.568,93	55	142,94	28	1.923,77	146	6.502,22	-	142,94
14	Kab. Bireuen	2009	21	42.645,53	53	42.178,02	23	92,93	13	42.009,73	17	75,36	-	92,93
		2010	11	11.399,67	28	2.912,88	-	467,11	1	64,45	27	2.381,32	-	467,11
		2011	27	72.867,86	74	5.374,19	-	-	-	-	74	5.374,19	-	-
		2012	24	5.491,86	87	5.325,36	1	226,53	-	-	86	5.098,83	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	83	132.404,92	242	55.790,45	24	786,57	14	42.074,18	204	12.929,70	-	560,04
15	Kab. Gayo Lues	2009	18	11.210,52	48	512,16	42	33,28	4	478,88	2	-	-	33,28
		2010	21	2.992,13	42	2.545,94	26	263,91	7	75,69	9	2.206,34	-	263,91
		2011	25	4.030,46	61	2.922,48	29	286,88	11	2.370,48	21	265,12	-	253,88
		2012	13	2.925,40	25	1.541,80	1	10,71	-	-	24	1.531,09	-	1.394,30
		2013	21	1.361,60	42	1.361,60	-	-	-	-	42	1.361,60	-	-
		Jumlah	98	22.520,11	218	8.883,98	98	594,78	22	2.925,05	98	5.364,15	-	1.945,37

Halaman 4 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Kab. Nagan Raya	2009	11	18.391,67	25	441,49	24	309,45	1	132,04	-	-	-	-	309,45
		2010	13	6.298,69	34	518,65	28	349,34	4	150,32	2	18,99	-	-	349,34
		2011	24	4.562,05	69	3.350,16	40	324,52	20	1.079,65	9	1.945,99	-	-	219,50
		2012	17	740,46	49	740,45	26	46,54	4	54,49	19	639,42	-	-	46,48
		2013	18	9.738,01	47	8.794,38	-	-	-	-	47	8.794,38	-	-	-
		Jumlah	83	39.730,88	224	13.845,13	118	1.029,85	29	1.416,50	77	11.398,73	-	-	924,77
				USD 161,64		USD 161,64						USD 161,64			
				USD 161,64		USD 161,64						USD 161,64			
17	Kab. Pidie	2009	15	1.728,17	31	1.728,16	15	0,66	11	269,55	5	1.457,95	-	-	0,66
		2010	11	1.634,17	30	1.634,17	21	-	7	-	2	1.634,17	-	-	-
		2011	38	41.980,16	95	41,28	-	-	-	-	95	41,28	-	-	-
		2012	21	1.873,09	54	1.873,09	-	-	-	-	54	1.873,09	-	-	-
		2013	17	185,52	45	185,52	-	-	-	-	45	185,52	-	-	-
		Jumlah	102	47.401,11	255	5.462,22	36	0,66	18	269,55	201	5.192,01	-	-	0,66
18	Kab. Pidie Jaya	2009	27	1.771,93	59	1.771,93	37	310,17	17	1.461,76	5	-	-	-	-
		2010	14	817,55	44	648,59	3	36,07	26	592,12	15	20,40	-	-	-
		2011	26	4.342,41	83	4.342,41	5	-	31	147,40	47	4.195,01	-	-	-
		2012	15	243,50	46	205,45	10	-	6	-	30	205,45	-	-	-
		2013	19	19.922,17	62	12.679,19	15	390,19	40	2.201,29	7	10.087,71	-	-	1.724,94
		Jumlah	101	27.097,56	294	19.647,57	70	736,43	120	4.402,57	104	14.508,57	-	-	1.724,94
19	Kab. Simeulue	2009	21	21.668,02	63	2.018,06	47	45,14	15	1.972,92	1	-	-	-	10,20
		2010	12	22.963,50	17	3.636,57	12	2.200,45	5	1.436,12	-	-	-	-	2.200,45
		2011	36	70.352,02	116	3.421,62	29	116,04	55	2.610,86	32	694,72	-	-	116,04
		2012	20	8.481,79	56	2.881,22	8	-	12	1.070,50	36	1.810,72	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	123.465,33	252	11.957,47	96	2.361,63	87	7.090,40	69	2.505,44	-	-	2.326,69
20	Kota Banda Aceh	2009	36	5.169,90	73	5.169,89	66	1.045,33	7	4.085,59	-	38,97	-	-	390,51
		2010	10	1.254,58	22	1.031,42	18	112,07	4	919,35	-	-	-	-	112,07
		2011	19	7.257,04	51	5,33	49	5,33	2	-	-	-	-	-	5,33
		2012	12	9.028,21	29	681,73	29	681,73	-	-	-	-	-	-	681,73
		2013	12	12.189,39	29	-	28	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	34.899,12	204	6.888,37	190	1.844,46	14	5.004,94	-	38,97	-	-	1.189,64

Halaman 5 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	Kota Langsa	2009	11	3.860,76	19	2.510,69	13	381,26	4	2.097,39	2	32,04	-	-	2	381,26
		2010	11	6.634,04	33	569,25	29	-	-	-	4	569,25	-	-	-	-
		2011	13	35.717,23	35	8.590,91	19	5.439,12	8	2.044,69	8	1.107,10	-	-	8	5.439,12
		2012	15	93,99	43	93,99	17	22,01	16	71,98	-	-	-	-	-	22,01
		2013	13	93,52	28	93,52	-	-	-	-	28	93,52	-	-	-	-
		Jumlah	63	46.399,54	158	11.858,36	78	5.842,39	28	4.214,06	52	1.801,91	-	-	52	5.842,39
22	Kota Lhokseumawe	2009	23	2.392,02	55	930,10	23	381,42	24	432,41	8	116,27	-	-	8	264,73
		2010	12	-	29	-	6	-	9	-	14	-	-	-	-	-
		2011	27	4.098,48	84	3.497,92	25	140,09	30	3.104,73	29	253,10	-	-	29	140,09
		2012	13	12.840,33	30	3.249,99	2	78,78	24	3.171,21	4	-	-	-	4	78,78
		2013	11	8.677,35	35	2.069,31	-	-	-	-	35	2.069,31	-	-	-	-
		Jumlah	86	28.008,18	233	9.747,32	56	600,29	87	6.708,35	90	2.438,68	-	-	90	483,60
23	Kota Sabang	2009	10	1.581,40	21	1.354,40	18	1.354,40	2	-	1	-	-	-	1	1.354,40
		2010	21	28.803,58	42	200,49	29	40,54	12	140,78	1	19,17	-	-	1	40,54
		2011	13	66,24	28	66,24	11	15,01	12	46,23	5	5,00	-	-	5	15,01
		2012	16	366,23	45	366,23	21	336,03	21	-	3	30,20	-	-	3	33,45
			-	SGD 3.57	-	SGD 3.57	-	-	-	-	-	SGD 3.57	-	-	-	-
		2013	11	273,40	43	273,40	-	-	-	-	43	273,40	-	-	-	-
		Jumlah	71	31.090,85	179	2.260,76	79	1.745,98	47	187,01	53	327,77	-	-	53	1.743,40
			-	SGD 3.57	-	SGD 3.57	-	-	-	-	-	SGD 3.57	-	-	-	-
24	Kota Subulussalam	2009	24	13.838,75	73	10.377,92	26	205,84	17	8.674,45	30	1.497,63	-	-	30	205,84
		2010	17	5.297,81	50	1.030,54	5	22,45	8	106,26	37	901,83	-	-	37	22,45
		2011	29	35.573,85	71	491,83	9	32,12	3	103,75	59	355,96	-	-	59	-
		2012	16	1.622,81	49	1.090,54	8	-	35	701,02	6	389,52	-	-	6	-
		2013	13	7.125,47	46	2.546,78	-	-	-	-	46	2.546,78	-	-	46	-
		Jumlah	99	63.458,69	289	15.537,61	48	260,41	63	9.585,48	178	5.691,72	-	-	178	228,29
25	Prov. Sumatera Utara	2009	43	61.052,49	108	47.246,87	48	3.083,94	50	37.173,18	10	6.989,75	-	-	10	3.083,94
		2010	26	325.312,04	70	296.325,64	37	5.294,16	23	148.035,62	10	142.995,86	-	-	10	5.294,16
		2011	52	44.149,12	122	40.805,14	43	15.527,78	39	22.133,39	40	3.143,97	-	-	40	9.063,84
		2012	36	123.692,61	75	74.444,87	9	1.828,36	50	43.203,74	16	29.412,77	-	-	16	1.647,96
		2013	25	11.083,26	52	11.623,62	2	660,58	4	989,97	46	9.974,07	-	-	46	456,08
		Jumlah	182	565.289,52	427	470.446,14	139	26.394,82	166	251.534,90	122	192.516,42	-	-	122	19.545,98

Halaman 6 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Kab. Asahan	2009	38	487,86	91	487,86	45	449,58	5	28,28	41	10,00	-	-	449,58
		2010	32	11.041,48	74	5.806,37	37	633,46	13	3.967,12	24	1.205,79	-	-	633,46
		2011	16	2.109,55	36	2.109,53	26	1.942,73	7	1.942,73	3	33,70	-	-	133,10
		2012	17	6.901,78	43	5.373,58	37	2.560,45	4	2.813,13	2	-	-	-	2.560,45
		2013	16	1.282,13	28	1.282,12	3	278,97	3	825,56	22	177,59	-	-	278,97
		Jumlah	119	21.822,80	272	15.059,46	148	4.055,56	32	9.576,82	92	1.427,08	-	-	4.055,56
27	Kab. Batubara	2009	20	41.857,71	55	41.857,69	34	768,37	21	38.344,72	-	-	-	2.744,60	768,37
		2010	17	24.028,77	52	24.028,77	29	621,79	21	23.406,98	2	-	-	-	510,91
		2011	25	84.823,55	57	83.164,37	38	338,86	13	1.457,60	6	81.367,91	-	-	360,86
		2012	17	10.281,69	28	2.046,05	5	661,20	23	1.384,85	-	-	-	-	661,20
		2013	13	4.427,45	31	1.094,18	2	246,70	3	406,69	26	440,79	-	-	653,40
		Jumlah	92	165.419,17	223	152.191,06	108	2.636,92	81	65.000,84	34	81.808,70	-	-	2.954,74
28	Kab. Dairi	2009	14	3.056,11	40	3.056,09	28	932,96	10	1.303,19	-	-	2	819,94	932,96
		2010	16	936,26	35	606,60	7	397,42	25	209,18	3	-	-	-	397,42
		2011	25	2.980,55	71	2.659,27	15	230,52	54	1.656,64	2	772,11	-	-	154,30
		2012	12	621,96	29	621,95	10	64,32	15	448,74	4	108,89	-	-	64,32
		2013	17	81.086,67	45	71.632,17	2	60,60	1	710,07	42	70.861,50	-	-	60,60
		Jumlah	84	88.681,55	220	78.576,08	62	1.685,82	105	4.327,82	51	71.742,50	2	819,94	1.609,60
29	Kab. Deli Serdang	2009	25	8.994,18	63	8.994,16	32	585,64	18	3.737,96	13	4.670,56	-	-	744,57
		2010	25	2.731,15	62	2.731,15	41	1.479,70	18	1.251,45	3	-	-	-	424,20
		2011	22	5.098,26	44	5.098,25	28	184,29	13	4.073,36	3	840,60	-	-	-
		2012	33	2.166,69	61	2.166,68	5	47,78	14	339,11	42	1.779,79	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	105	18.990,28	230	18.990,24	106	2.297,41	63	9.401,88	61	7.290,95	-	-	1.168,77
30	Kab. Humbang Hasundutan	2009	19	9.691,50	43	7.334,82	32	609,53	4	2.511,75	7	4.213,54	-	-	609,53
		2010	15	11.754,53	31	8.576,11	9	434,83	2	171,60	20	7.969,68	-	-	456,43
		2011	19	1.496,81	54	1.494,79	13	999,39	7	392,30	34	103,10	-	-	942,15
		2012	10	3.453,03	18	685,62	4	528,52	2	157,10	12	-	-	-	508,98
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	63	26.395,87	146	18.091,34	58	2.572,27	15	3.232,75	73	12.286,32	-	-	2.517,09

Halaman 7 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	Kab. Karo	2009	12	1.083,23	32	318,16	6	314,42	25	3,74	1	-	-	-	314,42
		2010	16	5.607,00	29	963,65	7	387,20	17	576,45	5	-	-	-	387,20
		2011	26	2.610,55	76	2.330,12	57	1.812,65	17	510,30	2	7,17	-	-	1.812,65
		2012	13	2.469,28	37	2.469,28	11	244,69	25	2.224,59	1	-	-	-	244,69
		2013	13	16.419,05	28	869,57	-	-	-	-	28	869,57	-	-	-
		Jumlah	80	28.189,11	202	6.950,78	81	2.758,96	84	3.315,08	37	876,74	-	-	2.758,96
32	Kab. Labuhanbatu	2009	25	5.066,96	68	5.066,95	55	791,02	13	4.275,93	-	-	-	-	452,34
		2010	12	584,15	27	584,14	19	262,67	8	321,47	-	-	-	-	242,67
		2011	23	6.492,99	58	6.492,99	43	276,97	14	6.216,02	-	-	1	-	128,62
		2012	10	399.800,00	22	600,20	18	600,20	4	-	-	-	-	-	600,20
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	411.944,10	175	12.744,28	135	1.930,86	39	10.813,42	-	-	1	-	1.423,83
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	3.275,45	37	3.221,81	17	715,44	7	1.751,91	13	754,46	-	-	95,97
		2012	11	5.041,15	24	4.380,15	6	1.218,59	12	3.161,56	6	-	-	-	344,77
		2013	11	41.206,24	24	2.820,92	-	-	-	-	24	2.820,92	-	-	-
		Jumlah	37	49.522,84	85	10.422,88	23	1.934,03	19	4.913,47	43	3.575,38	-	-	440,74
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	11.417,43	49	11.417,42	5	729,67	20	10.579,39	24	108,36	-	-	729,67
		2012	16	2.038,14	42	2.038,14	8	596,54	6	25,71	28	1.415,89	-	-	596,54
		2013	19	1.721,70	53	1.721,70	1	-	-	-	52	1.721,70	-	-	-
		Jumlah	48	15.177,27	144	15.177,26	14	1.326,21	26	10.605,10	104	3.245,95	-	-	1.326,21
35	Kab. Langkat	2009	20	113.794,59	54	109.569,33	33	4.546,94	20	2.234,66	1	102.787,73	-	-	4.546,94
		2010	23	12.764,17	56	6.221,89	18	2.940,96	36	3.280,93	2	-	-	-	2.940,96
		2011	33	8.256,02	78	6.847,50	12	3.814,50	29	2.243,60	37	789,40	-	-	2.827,32
		2012	38	9.408,59	82	1.205,82	30	875,48	42	330,34	10	-	-	-	651,71
		2013	17	21.246,93	33	2.896,92	6	913,28	-	-	27	1.983,64	-	-	913,28
		Jumlah	131	165.470,30	303	126.741,46	99	13.091,16	127	8.089,53	77	105.560,77	-	-	11.880,21

Halaman 8 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Kab. Mandailing Natal	2009	22	2.104,67	52	2.104,66	19	389,98	6	998,27	27	716,41	-	-	389,98
		2010	32	1.280,09	96	1.280,09	26	415,13	37	827,40	33	37,56	-	-	415,13
		2011	19	1.659,20	40	1.659,19	5	868,28	37	526,75	8	264,16	-	-	856,09
		2012	11	14.713,77	23	426,13	5	102,16	4	6,08	14	317,89	-	-	102,16
		2013	11	1.845,50	15	1.845,50	-	-	-	-	15	1.845,50	-	-	-
		Jumlah	95	21.603,23	226	7.315,57	55	1.775,55	74	2.358,50	97	3.181,52	-	-	1.763,36
37	Kab. Nias	2009	20	19.983,85	67	14.452,31	43	8.403,47	19	6.048,84	5	-	-	-	12.139,61
		2010	14	3.078,86	34	141,42	23	88,62	9	52,80	2	-	-	-	88,62
		2011	14	768,32	31	768,32	17	12,28	13	756,04	1	-	-	-	-
		2012	21	8.878,92	46	7.620,62	2	101,52	37	7.198,85	7	320,25	-	-	101,52
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	69	32.709,95	178	22.982,67	85	8.605,89	78	14.056,53	15	320,25	-	-	12.329,75
38	Kab. Nias Barat	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	880,42	43	776,02	30	-	11	776,02	2	-	-	-	-
		2012	11	2.877,84	35	1.568,49	15	-	20	1.568,49	-	-	-	-	213,82
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	3.758,26	78	2.344,51	45	-	31	2.344,51	2	-	-	-	213,82
39	Kab. Nias Selatan	2009	17	3.242,83	48	2.920,49	2	1.050,31	5	894,49	41	975,69	-	-	491,89
		2010	15	685,34	45	685,33	2	239,84	3	84,33	40	361,16	-	-	239,84
		2011	17	2.658,15	55	2.658,15	23	356,08	23	2.302,07	9	-	-	-	356,08
		2012	12	3.961,04	24	3.755,55	1	382,39	1	3.117,34	22	255,82	-	-	382,39
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	61	10.547,36	172	10.019,52	28	2.028,62	32	6.398,23	112	1.592,67	-	-	1.470,20
40	Kab. Nias Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	19	10.249,39	60	10.249,38	2	198,62	6	9.279,55	52	771,21	-	-	198,65
		2012	14	2.615,49	43	2.115,48	2	22,84	5	722,67	36	1.369,97	-	-	22,84
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	33	12.864,88	103	12.364,86	4	221,46	11	10.002,22	88	2.141,18	-	-	221,49

Halaman 9 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	Kab. Padang Lawas	2009	9	343,09	20	343,09	15	192,70	4	150,39	1	-	-	-	116,64	
		2010	20	7.124,44	53	2.724,66	1	275,48	8	1.411,53	44	1.037,65	-	-	275,48	
		2011	15	233.543,26	33	2.339,99	-	-	-	-	33	2.339,99	-	-	-	
		2012	22	12.069,11	48	10.733,74	14	522,42	26	8.756,10	8	1.455,22	-	-	522,42	
		2013	16	558.297,57	32	10.858,04	-	-	-	-	32	10.858,04	-	-	-	
		Jumlah	82	811.377,47	186	26.999,52	30	990,60	38	10.318,02	118	15.690,90	-	-	914,54	
42	Kab. Padang Lawas Utara	2009	11	6.867,61	18	6.867,61	11	6.531,12	4	336,49	3	-	-	-	207,48	
		2010	20	4.763,11	52	4.763,10	36	878,57	11	2.697,99	5	1.186,54	-	-	803,57	
		2011	19	6.178,96	54	6.178,95	39	2.846,19	14	3.332,76	1	-	-	-	361,11	
		2012	15	2.386,95	40	2.386,95	16	182,39	22	2.204,56	2	-	-	-	182,39	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	65	20.196,63	164	20.196,61	102	10.438,27	51	8.571,80	11	1.186,54	-	-	1.554,55	
43	Kab. Pakpak Bharat	2009	12	836,72	26	836,71	21	164,20	4	225,64	1	446,87	-	-	164,20	
		2010	26	10.435,89	73	1.841,98	35	270,58	32	771,01	6	800,39	-	-	270,58	
		2011	13	1.436,00	33	1.117,67	26	254,21	4	863,46	3	-	-	-	254,21	
		2012	7	237,90	26	10,42	3	10,42	22	-	1	-	-	-	38,39	
		2013	21	2.901,27	51	1.549,64	-	-	-	-	51	1.549,64	-	-	-	
		Jumlah	79	15.847,78	209	5.356,42	85	699,41	62	1.860,11	62	2.796,90	-	-	727,38	
44	Kab. Samosir	2009	14	3.084,02	35	649,76	-	-	19	485,07	16	-	-	-	164,69	
		2010	28	5.297,82	67	4.238,24	10	480,52	42	3.621,10	15	136,62	-	-	480,52	
		2011	11	1.416,54	47	674,32	22	87,40	12	586,92	13	-	-	-	87,40	
		2012	9	380,25	27	380,24	6	-	19	323,72	2	56,52	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	62	10.178,63	176	5.942,56	38	732,61	92	5.016,81	46	193,14	-	-	732,61	
45	Kab. Serdang Bedagai	2009	29	14.914,14	74	693,51	34	13,37	40	680,14	-	-	-	-	14,72	
		2010	17	11.984,37	38	2.046,74	20	877,18	18	1.169,56	-	-	-	-	877,18	
			-	USD 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	25	26.645,15	67	2.972,58	34	778,25	33	2.194,33	-	-	-	-	778,25	
		2012	12	478,42	24	74,32	10	20,41	13	53,91	1	-	-	-	20,41	
		2013	15	4.935,39	32	1.070,21	2	179,71	-	-	30	890,50	-	-	179,71	
		Jumlah	98	58.957,47	235	6.857,36	100	1.868,92	104	4.097,94	31	890,50	-	-	1.870,27	
			-	USD 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 10 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Kab. Simalungun	2009	17	5.144,43	53	3.009,69	3	18,79	20	39,26	30	2.951,64	-	-	18,79
		2010	28	58.606,70	66	2.476,40	11	56,11	29	2.047,97	26	372,32	-	-	56,11
		2011	25	29.857,14	66	23.640,16	14	20.706,69	42	2.933,47	10	-	-	-	722,21
		2012	23	8.339,11	50	5.039,32	9	532,74	24	2.415,21	17	2.091,37	-	-	532,74
		2013	11	1.497,55	30	1.201,27	8	210,22	4	820,79	18	170,26	-	-	210,22
		Jumlah	104	103.444,93	265	35.366,84	45	21.524,55	119	8.256,70	101	5.585,59	-	-	1.540,07
47	Kab. Tapanuli Selatan	2009	19	928,07	56	854,67	41	258,40	9	596,27	6	-	-	-	258,40
		2010	34	48.829,30	95	6.328,53	79	3.250,93	10	3.077,60	6	-	-	-	3.250,93
		2011	11	1.030,23	34	1.030,23	32	494,54	2	535,69	-	-	-	-	494,54
		2012	24	10.373,90	61	5.883,69	46	939,33	15	4.944,36	-	-	-	-	928,48
		2013	10	1.130,36	21	1.130,34	3	418,20	15	279,91	3	432,23	-	-	115,09
		Jumlah	98	62.291,86	267	15.227,46	201	5.361,40	51	9.433,83	15	432,23	-	-	5.047,44
48	Kab. Tapanuli Tengah	2009	16	2.663,19	37	355,78	27	229,44	6	126,34	4	-	-	-	229,44
		2010	20	1.194,90	54	1.194,90	31	740,12	20	454,78	3	-	-	-	740,12
		2011	11	26.694,28	34	1.422,33	2	456,35	4	465,98	28	500,00	-	-	456,35
		2012	13	5.126,94	35	2.665,47	2	495,03	3	949,17	30	1.221,27	-	-	495,03
		2013	11	26.619,16	27	2.920,68	-	-	-	-	27	2.920,68	-	-	-
		Jumlah	71	62.298,47	187	8.559,16	62	1.920,94	33	1.996,27	92	4.641,95	-	-	1.920,94
49	Kab. Tapanuli Utara	2009	42	5.766,26	65	5.688,28	45	160,28	16	5.528,00	4	-	-	-	160,28
		2010	16	4.289,40	39	1.033,48	26	88,87	9	625,86	4	318,75	-	-	88,87
		2011	17	860,24	40	633,19	27	331,95	11	301,24	2	-	-	-	331,95
		2012	13	1.896,60	24	1.471,07	16	708,76	7	762,31	1	-	-	-	708,76
		2013	1	1.007,29	20	1.007,29	1	177,42	3	415,94	16	413,93	-	-	177,42
		Jumlah	89	13.819,79	188	9.833,31	115	1.467,28	46	7.633,35	27	732,68	-	-	1.467,28
50	Kab. Toba Samosir	2009	13	3.613,25	34	449,39	23	426,61	5	-	6	22,78	-	-	426,61
		2010	10	14.172,81	30	14.172,80	15	8.489,47	8	2.765,75	7	2.917,58	-	-	31,63
		2011	21	5.104,98	54	5.104,97	8	769,05	7	242,98	39	4.092,94	-	-	418,81
		2012	16	1.794,15	38	820,24	23	238,94	12	581,30	3	-	-	-	238,94
		2013	16	2.305,27	23	1.399,85	-	-	-	-	23	1.399,85	-	-	-
		Jumlah	76	26.990,46	179	21.947,25	69	9.924,07	32	3.590,03	78	8.433,15	-	-	1.115,99

Halaman 11 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	Kota Binjai	2009	18	8.130,80	34	3.436,18	19	3.118,27	15	3.118,27	-	-	-	-	317,91
		2010	15	14.590,81	40	4.207,20	14	3.833,51	23	3.833,51	3	-	-	-	373,69
		2011	22	14.769,59	55	6.533,16	18	4.571,64	4	4.331,42	33	1.744,10	-	-	457,64
		2012	14	8.842,67	34	3.325,10	3	74,43	30	3.250,67	1	-	-	-	74,43
		2013	11	1.494,37	28	1.551,67	3	160,17	4	951,64	21	439,86	-	-	160,17
		Jumlah	80	47.828,24	191	19.053,31	57	1.383,84	76	15.485,51	58	2.183,96	-	-	1.383,84
52	Kota Gunung Sitoli	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	206,06	34	206,06	18	190,26	16	15,80	-	-	-	-	190,26
		2012	13	1.558,89	23	1.290,89	15	1.092,17	8	198,72	-	-	-	-	1.092,17
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	1.764,95	57	1.496,95	33	1.282,43	24	214,52	-	-	-	-	1.282,43
53	Kota Medan	2009	54	50.752,00	109	43.809,58	76	19.472,40	30	24.337,18	3	-	-	-	19.472,40
		2010	49	44.075,84	128	31.463,93	64	7.035,32	59	23.558,76	5	869,85	-	-	3.612,27
		2011	37	12.141,10	98	6.126,81	38	3.230,32	17	2.581,44	43	315,05	-	-	3.233,46
		2012	49	38.828,82	101	38.764,47	15	5.823,37	9	649,07	77	32.292,03	-	-	5.823,37
		2013	12	10.523,14	21	10.523,13	3	2.327,97	2	1.332,67	16	6.862,49	-	-	2.327,97
		Jumlah	201	156.320,90	457	130.687,92	196	37.889,38	117	52.459,12	144	40.339,42	-	-	34.469,47
54	Kota Padangsidimpuan	2009	17	9.487,14	41	8.015,62	34	531,42	6	468,79	-	-	1	7.015,41	529,92
		2010	20	2.959,61	55	2.959,59	50	300,62	4	2.584,52	-	-	1	74,45	300,62
		2011	19	4.699,03	53	877,30	44	146,26	6	731,04	3	-	-	-	127,16
		2012	16	2.195,80	54	2.195,80	40	1.309,76	14	886,04	-	-	-	-	1.309,76
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	72	19.341,58	203	14.048,31	168	2.288,06	30	4.670,39	3	-	2	7.089,86	2.267,46
55	Kota Pematangsiantar	2009	25	41.024,27	61	1.511,01	20	148,77	39	589,27	2	772,97	-	-	148,77
		2010	26	21.841,39	94	15.547,17	53	50,76	40	15.496,41	1	-	-	-	50,76
		2011	22	17.142,88	67	2.772,18	46	496,52	13	1.246,06	8	1.029,60	-	-	496,52
		2012	27	1.549,81	62	831,49	13	288,78	8	402,51	41	140,20	-	-	288,78
		2013	16	1.988,56	41	878,07	-	83,08	2	215,96	39	579,03	-	-	83,08
		Jumlah	116	83.546,91	325	21.539,92	132	1.067,91	102	17.950,21	91	2.521,80	-	-	1.067,91

Halaman 12 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	Kota Sibolga	2009	17	2.634,23	42	226,33	35	13,20	4	213,13	3	-	-	-	13,20
		2010	10	458,93	23	458,93	8	26,57	11	432,36	4	-	-	-	26,57
		2011	23	1.049,09	63	1.049,08	26	118,43	8	637,95	29	292,70	-	-	118,43
		2012	14	1.238,91	40	1.220,44	6	20,31	1	-	33	1.200,13	-	-	20,31
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	64	5.381,16	168	2.954,78	75	178,51	24	1.283,44	69	1.492,83	-	-	178,51
57	Kota Tanjungbalai	2009	16	2.276,74	39	2.144,81	27	692,83	10	1.451,98	2	-	-	-	692,83
		2010	18	4.999,13	47	4.299,52	29	252,30	17	3.215,83	1	831,39	-	-	252,30
		2011	18	34.661,45	35	5.540,04	19	-	16	5.540,04	-	-	-	-	-
		2012	15	4.130,98	30	380,07	16	131,80	14	248,27	-	-	-	-	131,80
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	67	46.068,30	151	12.364,44	91	1.076,93	57	10.456,12	3	831,39	-	-	1.076,93
58	Kota Tebing Tinggi	2009	17	8.576,77	38	260,20	10	10,27	17	159,93	11	90,00	-	-	10,27
		2010	16	4.150,87	48	2.721,39	21	1.344,90	10	1.376,49	17	-	-	-	-
		2011	5	2.360,54	16	886,74	-	-	-	-	16	886,74	-	-	-
		2012	25	10.128,03	51	9.518,27	29	1.442,49	8	2.860,42	14	5.215,36	-	-	1.433,21
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	63	25.216,21	153	13.386,60	60	2.797,66	35	4.396,84	58	6.192,10	-	-	1.443,48
59	Prov. Sumatera Barat	2009	22	32.249,16	73	31.452,49	54	31.440,77	18	11,72	1	-	-	-	31.440,77
		2010	130	138.089,21	297	5.128,43	252	3.275,05	43	1.853,38	2	-	-	-	3.275,05
		2011	46	22.353,66	135	7.511,24	91	419,90	44	7.091,34	-	-	-	-	419,90
		2012	53	37.383,32	142	3.020,09	74	741,22	32	933,07	36	1.345,80	-	-	741,22
		2013	24	19.268,23	44	17.421,89	-	-	-	-	44	17.421,89	-	-	-
		Jumlah	275	249.343,58	691	64.534,14	471	35.876,94	137	9.889,51	83	18.767,69	-	-	35.876,94
60	Kab. Agam	2009	28	9.216,73	62	3.735,66	46	2.906,41	14	829,25	2	-	-	-	2.906,41
		2010	34	2.041,09	71	640,11	18	7,76	49	632,35	4	-	-	-	7,76
		2011	25	10.558,17	62	463,29	19	32,78	38	425,89	5	4,62	-	-	32,78
		2012	13	1.175,87	31	659,77	-	-	-	-	31	659,77	-	-	-
		2013	43	10.107,63	119	1.791,53	15	-	16	809,97	88	981,56	-	-	-
		Jumlah	143	33.099,49	345	7.290,36	98	2.946,95	117	2.697,46	130	1.645,95	-	-	2.946,95

Halaman 13 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	Kab. Dharmasraya	2009	43	12.811,15	129	4.686,75	32	1.455,35	76	2.587,50	21	643,90	-	-	1.455,35
		2010	38	1.694,62	110	777,65	16	359,01	67	410,06	27	0,24	-	8,34	359,01
		2011	19	4.047,88	44	3.118,84	5	627,44	28	2.491,40	11	-	-	-	627,44
		2012	32	4.289,41	91	3.153,03	63	369,66	23	828,12	5	1.887,99	-	67,26	375,42
		2013	17	505,56	36	505,56	-	-	-	-	36	505,56	-	-	-
		Jumlah	149	23.348,62	410	12.241,83	116	2.811,46	194	6.317,08	100	3.037,69	-	75,60	2.817,22
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2009	27	2.428,60	81	2.428,59	49	211,63	16	1.307,64	16	909,32	-	-	211,63
		2010	27	2.919,17	64	2.919,16	2	586,02	58	2.239,74	4	93,40	-	-	586,02
		2011	34	1.293,87	92	1.293,86	30	49,13	58	1.220,61	4	24,12	-	-	49,13
		2012	19	4.458,36	35	4.458,36	23	-	12	4.458,36	-	-	-	-	-
		2013	16	2.518,23	38	2.518,23	-	460,13	-	-	38	2.058,10	-	-	460,13
		Jumlah	123	13.618,23	310	13.618,20	104	1.306,91	144	9.226,35	62	3.084,94	-	-	1.306,91
63	Kab. Lima Puluh Kota	2009	18	11.689,17	48	2.807,86	32	2.185,92	11	614,24	5	7,70	-	-	2.185,92
		2010	43	10.888,02	136	3.811,73	76	1.445,43	56	2.366,30	4	-	-	-	1.445,43
		2011	28	1.511,22	67	1.038,77	35	330,89	31	707,88	1	-	-	-	330,89
		2012	22	2.564,30	50	1.384,97	19	123,82	24	458,58	7	802,57	-	-	123,82
		2013	20	956,22	44	926,51	-	-	44	926,51	-	-	-	-	-
		Jumlah	131	27.608,93	345	9.969,84	162	4.086,06	122	4.147,00	61	1.736,78	-	-	4.086,06
64	Kab. Padang Pariaman	2009	35	29.471,24	74	4.033,55	47	93,59	23	3.939,96	4	-	-	-	93,59
		2010	20	2.601,68	60	508,92	20	243,91	34	265,01	6	-	-	-	243,91
		2011	47	32.909,72	142	4.892,46	36	501,93	94	4.317,12	12	73,41	-	-	501,93
		2012	32	11.822,83	104	2.696,27	-	-	-	-	104	2.696,27	-	-	-
		2013	21	2.815,75	56	1.509,88	5	-	43	618,46	8	891,42	-	-	-
		Jumlah	155	79.621,22	436	13.641,08	108	839,43	194	9.140,55	134	3.661,10	-	-	839,43
65	Kab. Pasaman	2009	28	4.364,81	86	1.357,14	38	-	47	1.357,14	1	-	-	-	-
		2010	52	10.828,11	130	6.452,96	24	-	99	6.433,70	7	19,26	-	-	-
		2011	15	1.541,04	41	683,28	15	633,43	25	49,85	1	-	-	-	633,43
		2012	29	5.292,24	75	3.703,50	-	101,17	1	5,40	74	3.596,93	-	-	101,17
		2013	16	4.923,01	33	4.923,01	-	-	-	-	33	4.923,01	-	-	-
		Jumlah	140	26.949,21	365	17.119,89	77	734,60	172	7.846,09	116	8.539,20	-	-	734,60

Halaman 14 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	Kab. Pasaman Barat	2009	32	9.029,56	86	667,65	61	60,91	12	500,24	13	106,50	-	-	60,91
		2010	34	6.870,18	118	5.535,26	47	1.522,04	57	3.753,81	14	259,41	-	-	1.522,04
		2011	24	11.470,66	66	1.182,57	33	159,42	28	1.023,15	5	-	-	-	159,42
		2012	38	12.695,61	94	1.550,36	53	343,43	13	1.182,93	28	24,00	-	-	343,43
		2013	22	1.475,89	42	1.475,89	-	3,48	-	-	42	1.472,41	-	-	3,48
		Jumlah	150	41.541,90	406	10.411,73	194	2.089,28	110	6.460,13	102	1.862,32	-	-	2.089,28
67	Kab. Pesisir Selatan	2009	20	3.360,82	51	779,79	43	687,99	7	91,80	1	-	-	-	687,99
		2010	25	2.914,63	72	2.852,42	43	1.752,42	28	1.100,00	1	-	-	-	1.752,42
		2011	32	1.469,38	100	564,93	87	523,58	12	41,26	1	0,09	-	-	523,72
		2012	45	12.721,33	105	4.195,05	51	926,84	16	3.012,38	38	255,83	-	-	709,28
		2013	15	1.335,04	31	1.335,03	1	117,75	-	-	30	1.217,28	-	-	117,75
		Jumlah	137	21.801,20	359	9.727,22	225	4.008,58	63	4.245,44	71	1.473,20	-	-	3.791,16
68	Kab. Sijunjung	2009	20	290,74	52	68,94	9	-	37	44,64	6	24,30	-	-	-
		2010	41	1.643,63	97	524,87	63	151,94	27	260,37	7	112,56	-	-	151,94
		2011	22	5,94	60	5,94	10	5,94	47	USD 924,18	3	-	-	-	5,94
		2012	53	7.011,33	126	1.665,06	50	837,98	5	29,86	71	797,22	-	-	838,47
		2013	21	388,90	44	388,90	-	-	-	-	44	388,90	-	-	-
		Jumlah	157	9.340,54	379	2.653,71	132	995,86	116	334,87	131	1.322,98	-	-	996,35
			-	USD 924,18	-	USD 924,18	-	-	-	USD 924,18	-	-	-	-	-
69	Kab. Solok	2009	27	14.994,51	74	5.220,59	54	427,58	20	4.793,01	-	-	-	-	427,58
		2010	32	10.399,52	102	4.615,11	74	730,80	27	3.884,31	1	-	-	-	730,80
		2011	34	4.517,19	75	1.531,81	27	35,86	47	1.495,95	1	-	-	-	35,86
		2012	19	636,06	42	90,38	31	3,44	4	86,94	7	-	-	-	3,44
		2013	22	566,40	57	558,40	-	7,98	-	-	57	550,42	-	-	7,98
		Jumlah	134	31.113,68	350	12.016,29	186	1.205,66	98	10.260,21	66	550,42	-	-	1.205,66
70	Kab. Solok Selatan	2009	25	12.197,54	75	11.464,07	42	-	31	11.464,07	2	-	-	-	-
		2010	53	38.741,04	168	34.088,51	4	-	157	34.088,51	7	-	-	-	-
		2011	27	27.917,67	77	1.345,35	1	-	56	1.345,35	20	-	-	-	-
		2012	37	39.793,81	114	14.223,12	9	45,28	17	12.534,58	88	1.643,26	-	-	45,28
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	142	118.650,06	434	61.121,05	56	45,28	261	59.432,51	117	1.643,26	-	-	45,28

Halaman 15 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	Kab. Tanah Datar	2009	39	16.317,05	94	971,05	88	114,35	5	856,70	1	-	-	-	114,35
		2010	24	970,92	65	259,83	53	73,50	12	186,33	-	-	-	-	73,50
		2011	36	19.946,25	97	2.445,25	75	25,33	21	2.419,92	1	-	-	-	25,33
		2012	50	5.303,85	169	5.114,07	79	499,50	34	4.614,57	56	-	-	-	499,50
		2013	20	2.074,67	55	858,05	3	154,43	3	169,55	49	534,07	-	-	163,65
		Jumlah	169	44.612,74	480	9.648,25	298	867,11	75	8.247,07	107	534,07	-	-	876,33
72	Kota Bukittinggi	2009	24	814,28	66	97,00	45	2,50	17	94,50	4	-	-	-	2,50
		2010	60	8.539,96	163	7.527,64	116	2.338,59	45	5.189,05	2	-	-	-	2.338,59
		2011	24	1.311,62	57	331,17	31	164,38	26	166,79	-	-	-	-	164,38
		2012	53	8.744,20	133	3.293,77	3	13,98	87	2.686,30	43	593,49	-	-	302,53
		2013	13	1.680,84	28	1.680,84	-	-	-	-	28	1.680,84	-	-	-
		Jumlah	174	21.090,90	447	12.930,42	195	2.519,45	175	8.136,64	77	2.274,33	-	-	2.808,00
73	Kota Padang	2009	47	75.535,57	123	6.288,12	107	6.184,01	16	104,11	-	-	-	-	6.184,01
		2010	39	392,09	123	392,08	110	283,89	12	108,19	1	-	-	-	283,89
		2011	77	34.732,28	240	6.930,68	183	1.750,91	50	5.179,77	7	-	-	-	1.750,91
		2012	69	41.691,26	215	16.711,01	65	2.301,04	19	2.824,25	131	11.585,72	-	-	2.301,04
		2013	25	4.458,39	90	2.580,45	-	-	-	-	90	2.580,45	-	-	-
		Jumlah	257	156.809,59	791	32.902,34	465	10.519,85	97	8.216,32	229	14.166,17	-	-	10.519,85
74	Kota Padang Panjang	2009	20	5.414,89	46	287,03	46	287,03	-	-	-	-	-	-	243,30
		2010	44	5.008,89	112	1.567,73	105	373,70	7	1.194,03	-	-	-	-	373,70
		2011	21	360,10	58	282,52	55	282,52	3	-	-	-	-	-	282,52
		2012	22	1.124,27	60	267,81	1	3,10	-	-	59	264,71	-	-	-
		2013	25	2.649,24	77	669,74	61	614,96	10	54,78	6	-	-	-	614,96
		Jumlah	132	14.557,39	353	3.074,83	268	1.561,31	20	1.248,81	65	264,71	-	-	1.514,48
75	Kota Pariaman	2009	33	8.427,43	81	3.907,39	46	3.222,27	32	685,12	3	-	-	-	3.222,27
		2010	21	3.985,41	55	835,48	43	787,93	6	787,93	6	47,55	-	-	-
		2011	29	22.243,09	75	1.404,09	12	125,30	28	819,94	35	458,85	-	-	125,31
		2012	13	533,84	34	304,42	23	262,68	10	41,74	1	-	-	-	262,68
		2013	22	1.873,70	49	1.013,76	-	145,50	-	-	49	868,26	-	-	145,50
		Jumlah	118	37.063,47	294	7.465,14	124	3.755,75	76	2.334,73	94	1.374,66	-	-	3.755,76

Halaman 16 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	Kota Payakumbuh	2009	35	7.508,99	98	1.298,95	84	436,68	12	771,41	2	90,86	-	-	436,68
		2010	36	1.708,35	92	-	79	-	13	-	-	-	-	-	-
		2011	49	7.196,39	114	5.143,90	89	4.137,63	24	1.006,27	1	-	-	-	4.137,63
		2012	37	4.926,50	89	1.225,66	15	85,78	33	924,47	41	215,41	-	-	85,78
		2013	25	4.438,44	67	6.047,38	-	-	3	351,58	64	5.695,80	-	-	-
		Jumlah	182	25.778,67	460	13.715,89	267	4.660,09	85	3.053,73	108	6.002,07	-	-	4.660,09
77	Kota Sawahlunto	2009	37	21.865,86	103	15.332,94	64	3.066,22	20	12.255,94	19	10,78	-	-	2.481,97
		2010	29	30.358,50	87	27.970,10	51	12.382,49	30	15.587,61	6	-	-	-	12.382,49
		2011	32	4.820,32	77	4.133,23	70	3.908,56	7	224,67	-	-	-	-	3.908,56
		2012	51	6.554,42	137	2.485,54	74	1.202,92	34	973,12	29	309,50	-	-	1.202,92
		2013	19	16.034,94	45	16.034,94	-	-	-	-	45	16.034,94	-	-	-
		Jumlah	168	79.634,04	449	65.956,75	259	20.560,19	91	29.041,34	99	16.355,22	-	-	19.975,94
78	Kota Solok	2009	26	15.507,31	61	7.267,58	57	6.125,69	4	1.141,89	-	-	-	-	6.125,69
		2010	45	5.142,78	106	1.290,68	98	935,35	8	355,33	-	-	-	-	935,35
		2011	42	7.004,64	87	2.383,25	66	2.098,30	21	284,95	-	-	-	-	836,35
		2012	32	4.813,34	89	1.104,75	53	73,99	10	249,71	26	781,05	-	-	61,99
		2013	13	288,65	26	57,43	-	-	-	-	26	57,43	-	-	-
		Jumlah	158	32.756,72	369	12.103,69	274	9.233,33	43	2.031,88	52	838,48	-	-	7.959,38
79	Prov. Riau	2009	74	46.050,89	323	45.829,30	222	13.672,20	99	32.157,10	2	-	-	-	13.672,20
		2010	80	147.016,05	184	49.963,89	133	6.998,09	51	42.965,80	-	-	-	-	6.998,09
		2011	105	54.988,12	227	34.886,50	138	14.134,61	87	20.751,89	2	-	-	-	14.134,61
		2012	151	398.017,58	422	62.308,02	136	2.433,12	76	38.247,39	210	21.627,51	-	-	5.294,52
		2013	32	61.986,31	74	18.175,13	-	-	-	-	74	18.175,13	-	-	756,81
		Jumlah	442	708.059	1.230	211.163	629	37.238	313	134.122	288	39.803	-	-	40.856
80	Kab. Bengkalis	2009	78	51.962,28	214	51.962,27	77	6.507,53	130	45.454,74	7	-	-	-	6.507,53
		2010	52	32.877,64	136	23.699,94	54	2.818,80	46	13.537,01	36	7.344,13	-	-	2.855,32
		2011	31	59.715,09	76	32.426,73	24	5.820,56	52	15.544,34	-	-	-	-	5.850,44
		2012	36	26.801,71	96	19.275,73	28	1.407,98	19	13.310,84	49	4.556,91	-	-	1.407,98
		2013	22	22.765,68	58	18.362,01	16	-	40	18.009,26	2	352,75	-	-	-
		Jumlah	219	194.122,40	580	145.726,68	199	16.554,87	287	105.856,19	94	23.315,62	-	-	16.621,27

Halaman 17 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Kab. Indragiri Hilir	2009	57	22.585,64	149	20.417,00	117	12.396,59	32	8.020,41	-	-	-	-
		2010	14	19.264,37	23	19.264,36	14	5.588,11	8	13.676,25	1	-	-	-
		2011	27	8.662,31	64	7.692,36	36	2.279,43	28	5.412,93	-	-	-	-
		2012	38	23.995,77	141	11.461,82	69	569,16	38	10.879,57	34	13,09	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	136	74.508,09	377	58.835,54	236	20.833,29	106	37.989,16	35	13,09	-	20.833,29
82	Kab. Indragiri Hulu	2009	41	6.624,53	116	6.011,43	93	2.448,11	14	3.563,32	9	-	-	2.448,11
		2010	31	183.144,95	82	182.687,95	57	32.695,82	20	149.992,13	5	-	-	32.695,82
		2011	49	69.656,50	128	39.457,35	83	940,21	36	38.517,14	9	-	-	940,21
		2012	28	18.198,71	71	13.278,31	3	1.141,57	4	11.205,19	64	931,55	-	1.141,57
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	149	277.624,69	397	241.435,04	236	37.225,71	74	203.277,78	87	931,55	-	37.225,71
83	Kab. Kampar	2009	46	11.361,59	140	9.455,09	99	4.554,90	37	4.546,18	4	354,01	-	4.554,90
		2010	21	7.713,82	57	6.509,73	3	1.622,50	7	1.214,71	47	3.672,52	-	1.622,50
		2011	58	3.085,49	144	3.000,48	24	1.395,97	37	741,87	83	862,64	-	1.379,52
		2012	38	73.844,22	86	1.242,49	23	112,01	39	836,60	24	293,88	-	48,41
		2013	38	2.679,63	74	2.301,63	-	-	-	-	74	2.301,63	-	-
		Jumlah	201	98.684,75	501	22.509,42	149	7.685,38	120	7.339,36	232	7.484,68	-	7.605,33
84	Kab. Kuantan Singingi	2009	32	13.007,76	90	11.497,04	75	9.172,54	15	2.324,50	-	-	-	9.172,54
		2010	32	4.167,55	83	3.787,64	67	2.453,05	14	1.334,59	2	-	-	2.453,05
		2011	43	54.754,25	113	6.158,45	77	355,70	34	3.741,57	2	-	-	355,70
		2012	26	8.741,47	66	1.078,18	43	410,85	21	667,33	2	-	-	410,85
		2013	13	648,51	26	648,50	10	50,00	1	115,01	15	483,49	-	50,00
		Jumlah	146	81.319,54	378	23.169,81	272	12.442,14	85	8.183,00	21	483,49	-	12.442,14
85	Kab. Kepulauan Meranti	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	3.609,82	32	242,92	26	227,61	4	15,31	2	-	-	227,61
		2011	23	4.600,84	57	4.573,89	41	1.485,38	8	1.447,16	8	1.641,35	-	1.533,73
		2012	40	6.781,74	98	5.683,05	26	652,99	41	3.419,60	31	1.610,46	-	678,17
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	76	14.992,40	187	10.499,86	93	2.365,98	53	4.882,07	41	3.251,81	-	2.439,51

Halaman 18 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	Kab. Pelalawan	2009	47	31.893,83	193	30.562,78	75	2.093,46	108	27.706,84	10	762,48	-	-	2.093,46
		2010	23	5.322,02	69	3.676,08	31	1.074,26	18	2.601,82	20	-	-	-	1.074,26
		2011	27	3.795,23	61	3.786,56	32	552,77	36	2.948,88	3	284,91	-	-	552,77
		2012	16	9.487,32	54	5.974,93	42	736,41	7	-	5	5.238,52	-	-	736,41
		2013	30	18.676,75	76	1.342,52	-	-	-	-	76	1.342,52	-	-	-
		Jumlah	143	69.175,15	453	45.342,87	170	4.456,90	169	33.257,54	114	7.628,43	-	-	4.456,90
87	Kab. Rokan Hilir	2009	40	32.411,48	127	20.346,13	59	1.993,56	43	285,42	25	18.067,15	-	-	1.993,56
		2010	24	5.664,68	63	4.105,38	22	1.991,52	19	237,38	22	1.876,48	-	-	1.991,52
		2011	34	25.506,16	92	12.253,34	29	2.750,10	29	787,56	34	8.715,68	-	-	2.750,10
		2012	24	6.256,32	74	4.191,67	11	167,98	19	2.007,91	44	2.015,78	-	-	167,98
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	69.838,64	356	40.896,52	121	6.903,16	110	3.318,27	125	30.675,09	-	-	6.903,16
88	Kab. Rokan Hulu	2009	35	9.687,10	103	8.985,99	88	951,58	13	7.849,07	2	185,34	-	-	951,58
		2010	16	8.930,46	43	8.930,46	27	8.369,98	16	560,48	-	-	-	-	8.369,98
		2011	26	4.087,80	58	2.594,98	39	508,80	18	1.978,72	1	107,46	-	-	508,80
		2012	19	11.574,32	33	8.738,37	7	239,75	24	8.498,62	2	-	-	-	319,80
		2013	27	3.565,03	55	1.429,87	4	317,65	-	-	51	1.112,22	-	-	317,65
		Jumlah	123	37.844,71	292	30.679,67	165	10.387,76	71	18.886,89	56	1.405,02	-	-	10.467,81
89	Kab. Siak	2009	62	59.253,58	140	25.155,13	118	22.025,65	19	3.129,48	3	-	-	-	22.025,65
			-	USD 164,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	59	60.545,37	199	31.380,71	163	20.733,31	36	10.647,40	-	-	-	-	20.733,31
		2011	49	18.267,45	126	14.722,84	77	1.058,11	24	12.353,50	25	1.311,23	-	-	1.058,11
		2012	52	10.257,62	146	3.282,65	94	1.920,14	35	1.362,51	17	-	-	-	2.738,62
		2013	15	5.709,35	64	3.621,10	-	-	-	-	64	3.621,10	-	-	2.517,97
		Jumlah	237	154.033,37	675	78.162,43	452	45.737,21	114	27.492,89	109	4.932,33	-	-	49.073,66
			-	USD 164,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Kota Dumai	2009	38	30.312,84	98	28.611,41	63	7.471,75	25	7.790,42	10	13.349,24	-	-	7.471,75
		2010	36	5.530,11	96	4.634,60	67	2.174,52	21	2.047,25	8	412,83	-	-	2.174,52
		2011	28	4.193,83	61	2.447,96	49	1.196,63	8	624,47	4	624,86	-	-	1.196,63
			-	USD 258,03	-	USD 258,03	-	USD 177,99	-	USD 80,04	-	-	-	-	USD 177,99

Halaman 19 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2012	25	6.990,15	66	-	35	-	30	-	1	-	-	-	64,61	
		2013	27	3.993,84	46	76,80	-	-	-	-	46	76,80	-	-	-	
		Jumlah	154	51.020,77	367	35.770,77	214	10.842,90	84	10.464,14	69	14.463,73	-	-	10.907,51	
			-	USD 258,03	-	USD 258,03	-	USD 177,99	-	USD 80,04	-	-	-	-	USD 177,99	
91	Kota Pekanbaru	2009	51	22.483,88	109	8.852,29	75	1.222,23	30	6.573,83	3	1.019,14	1	37,09	1.222,23	
		2010	27	15.413,94	61	5.958,29	35	4.121,83	24	1.836,46	2	-	-	-	4.121,83	
		2011	34	10.202,48	76	3.172,48	34	630,39	33	2.542,09	9	-	-	-	630,39	
		2012	42	14.982,28	107	12.825,02	44	4.000,00	61	8.825,02	2	-	-	-	4.000,00	
		2013	37	2.003,68	81	736,79	-	22,41	-	-	81	714,38	-	-	22,41	
		Jumlah	191	65.086,26	434	31.544,87	188	9.996,86	148	19.777,40	97	1.733,52	1	37,09	9.996,86	
92	Prov. Jambi	2009	43	8.470,78	101	7.627,40	99	6.739,25	2	888,15	-	-	-	-	7.207,26	
		2010	55	27.480,87	127	3.854,63	92	2.835,92	35	1.018,71	-	-	-	-	2.835,92	
		2011	47	507.369,05	113	11.529,88	58	2.351,55	46	8.538,44	9	639,89	-	-	2.351,55	
		2012	40	29.724,22	81	27.696,12	50	7.353,43	31	20.342,69	-	-	-	-	7.604,74	
		2013	27	31.283,65	82	231,05	2	-	74	231,05	6	-	-	-	4.287,88	
		Jumlah	212	604.328,57	504	50.939,08	301	19.280,15	188	31.019,04	15	639,89	-	-	24.287,35	
93	Kab. Batang Hari	2009	30	4.364,78	96	3.377,72	66	1.819,94	30	1.557,78	-	-	-	-	1.819,94	
		2010	31	7.756,53	78	6.847,44	43	4.274,55	34	2.572,89	1	-	-	-	4.323,14	
		2011	49	8.748,13	86	1.752,6	15	128,24	66	47,02	5	-	-	-	128,24	
		2012	24	2.905,80	52	2.415,97	28	450,75	23	1.965,22	1	-	-	-	713,08	
		2013	18	8.681,23	58	5.409,68	32	-	24	5.409,68	2	-	-	-	686,45	
		Jumlah	152	32.456,47	370	18.226,07	184	6.673,48	177	11.552,59	9	-	-	-	7.670,85	
94	Kab. Bungo	2009	58	33.374,30	139	4.859,48	112	519,99	27	4.339,49	-	-	-	-	519,99	
		2010	48	19.570,03	102	19.532,49	54	6.010,44	48	13.522,05	-	-	-	-	6.037,85	
		2011	27	3.402,35	55	286,24	33	72,98	22	213,26	-	-	-	-	72,98	
		2012	38	120,01	85	4,39	47	3,36	25	1,03	13	-	-	-	3,36	
		2013	18	1.763,97	49	603,72	12	210,71	20	367,01	17	-	-	-	235,86	
		Jumlah	189	58.230,66	430	25.286,32	258	6.817,48	142	18.442,84	30	26,00	-	-	6.870,04	

Halaman 20 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	Kab. Kerinci	2009	45	21.344,23	102	11.976,66	67	1.925,92	35	10.050,74	-	-	-	-	2.562,06
		2010	44	12.134,95	85	6.241,96	29	1.066,68	34	5.175,28	22	-	-	-	1.077,79
		2011	23	2.679,13	58	126,30	31	126,30	25	-	2	-	-	-	379,59
		2012	82	29.165,60	187	1.870,06	87	211,06	90	1.659,00	10	-	-	-	490,00
		2013	15	2.145,83	53	1.864,28	-	-	22	1.864,28	31	-	-	-	9,00
		Jumlah	209	67.469,74	485	22.079,26	214	3.329,96	206	18.749,30	65	-	-	-	4.518,44
96	Kab. Merangin	2009	33	9.659,45	97	7.947,74	58	1.774,44	39	6.173,30	-	-	-	-	1.774,44
		2010	21	5.122,11	45	3.585,13	27	1.879,20	18	1.705,93	-	-	-	-	1.879,20
		2011	22	12.197,04	59	1.666,07	15	533,03	25	1.133,04	19	-	-	-	533,03
		2012	48	2.200,50	117	1.819,55	43	1.288,16	69	531,39	5	-	-	-	1.353,39
		2013	22	5.431,58	77	3.906,06	-	22,08	69	3.883,98	8	-	-	-	357,60
		Jumlah	146	34.610,68	395	18.924,55	143	5.496,91	220	13.427,64	32	-	-	-	5.897,66
97	Kab. Muaro Jambi	2009	42	5.500,26	113	4.395,16	99	3.835,28	14	559,88	-	-	-	-	3.840,77
		2010	25	3.962,63	60	3.160,87	46	2.090,00	14	1.070,87	-	-	-	-	2.107,62
		2011	29	6.243,62	60	6.234,11	33	1.451,80	26	4.782,31	1	-	-	-	1.451,80
		2012	49	23.800,19	97	511,18	62	511,18	32	-	3	-	-	-	511,18
		2013	8	730,32	18	9,98	15	-	3	9,98	-	-	-	-	720,34
		Jumlah	153	40.237,02	348	14.311,30	255	7.888,26	89	6.423,04	4	-	-	-	8.631,71
98	Kab. Sarolangun	2009	38	9.442,51	99	8.175,48	69	3.158,66	30	5.015,82	-	-	-	-	3.158,66
		2010	39	7.125,59	67	7.125,58	12	1.834,75	41	3.188,20	14	2.102,63	-	-	1.834,75
		2011	-	USD 466,91	-	USD 466,91	-	-	-	-	-	USD 466,91	-	-	-
		2012	27	2.152,41	59	1.845,98	8	382,53	28	1.007,82	23	455,63	-	-	382,53
		2013	48	47.682,02	130	47.654,08	19	2.131,50	110	43.826,83	1	1.695,75	-	-	2.159,43
		Jumlah	173	68.471,13	413	66.644,35	111	7.815,79	264	54.574,55	38	4.254,01	-	-	351,38
			-	USD 466,91	-	USD 466,91	-	-	-	-	-	USD 466,91	-	-	7.886,75
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	2009	32	19.985,75	106	16.618,22	66	5.372,01	37	11.246,21	3	-	-	-	5.372,01
		2010	21	1.779,22	48	1.772,46	32	915,42	14	857,04	2	-	-	-	915,42
		2011	32	18.815,09	63	1.593,48	11	980,58	48	612,90	4	-	-	-	980,58
		2012	20	10.999,35	53	10.999,33	10	2.833,65	35	3.348,80	8	4.816,88	-	-	2.833,65
		2013	23	3.063,06	53	708,35	14	-	36	708,35	3	-	-	-	216,54
		Jumlah	128	54.642,47	323	31.691,84	133	10.101,66	170	16.773,30	20	4.816,88	-	-	10.318,20

Halaman 21 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	Kab. Tanjung Jabung Barat	2009	52	1.600.195,25	129	5.866,56	111	1.723,20	18	4.143,36	-	-	-	-	1.723,20
		2010	33	1.040,59	60	949,72	37	591,11	23	358,61	-	-	-	-	591,11
		2011	23	10.835,05	43	9.495,48	16	1.637,69	23	7.835,38	4	22,41	-	-	1.637,69
		2012	22	7.031,14	70	4.636,39	8	1.275,22	58	3.361,17	4	-	-	-	1.275,22
		2013	28	3.084,02	76	1.520,88	32	-	34	1.520,88	10	-	-	-	1.598,10
		Jumlah	158	1.622.186,05	378	22.469,03	204	5.227,22	156	17.219,40	18	22,41	-	-	6.825,32
101	Kab. Tebo	2009	43	143.065,43	108	19.482,65	69	12.175,57	38	7.307,08	1	-	-	-	12.175,57
		2010	40	169.233,26	80	7.842,03	23	1.982,86	45	5.462,03	12	397,14	-	-	1.982,86
		2011	29	3.097,87	71	2.555,01	24	604,92	36	1.846,61	11	103,48	-	-	1.041,56
		2012	41	766,69	91	766,68	43	36,01	45	730,67	3	-	-	-	36,01
		2013	12	2.305,65	32	2.254,66	8	-	24	2.254,66	-	-	-	-	-
		Jumlah	165	318.468,90	382	32.901,03	167	14.799,36	188	17.601,05	27	500,62	-	-	15.236,00
102	Kota Jambi	2009	87	13.206,65	191	13.206,64	156	4.177,73	35	9.028,91	-	-	-	-	4.177,73
		2010	26	2.909,62	59	2.693,40	33	1.221,09	26	1.472,31	-	-	-	-	1.374,10
		2011	20	432,58	54	119,04	33	46,70	13	53,14	8	19,20	-	-	168,61
		2012	17	10.105,23	41	291,53	13	201,20	24	90,33	4	-	-	-	329,42
		2013	15	2.259,98	41	319,91	-	-	1	-	40	319,91	-	-	-
		Jumlah	165	28.914,06	386	16.630,52	235	5.646,72	99	10.644,69	52	339,11	-	-	6.049,86
103	Kota Sungai Penuh	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	559,17	27	120,25	20	99,39	7	20,86	-	-	-	-	538,30
		2011	21	2.009,80	70	1.599,21	53	1.157,15	16	442,06	1	-	-	-	1.200,74
		2012	33	6.509,32	77	3.781,00	22	239,24	28	3.240,57	27	301,19	-	-	243,32
		2013	12	648,32	30	525,94	13	10,06	4	6,68	13	509,20	-	-	10,06
		Jumlah	81	9.726,61	204	6.026,40	108	1.505,84	55	3.710,17	41	810,39	-	-	1.992,42
104	Prov. Sumatera Selatan	2009	40	25.571,84	92	9.406,59	74	982,20	17	8.424,39	1	-	-	-	2.337,36
		2010	35	10.306,01	81	10.203,01	62	975,53	19	9.227,48	-	-	-	-	1.005,22
		2011	68	32.316,20	169	5.770,34	142	3.669,73	26	1.231,93	1	868,68	-	-	3.669,74
		2012	78	26.771,84	204	20.084,64	142	1.791,31	39	3.817,06	23	14.476,27	-	-	1.791,31
		2013	24	6.373,87	58	4.711,99	-	-	-	-	58	4.711,99	-	-	112,30
		Jumlah	245	101.339,76	604	50.176,57	420	7.418,77	101	22.700,86	83	20.056,94	-	-	8.915,93

Halaman 22 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105	Kab. Banyuwangi	2009	29	5.883,71	74	5.365,20	66	2.742,19	8	2.623,01	-	-	-	-	2.742,19
		2010	23	4.294,47	60	752,43	59	677,13	1	75,30	-	-	-	-	3.224,73
		2011	17	1.858,35	46	1.033,39	43	941,24	3	92,15	-	-	-	-	941,24
		2012	35	1.640,99	86	936,89	75	735,08	11	201,81	-	-	-	-	362,28
		2013	15	705,62	39	446,45	-	-	-	-	39	446,45	-	-	207,42
		Jumlah	119	14.383,14	305	8.534,36	243	5.095,64	23	2.992,27	39	446,45	-	-	7.477,86
106	Kab. Empat Lawang	2009	28	2.371,16	76	2.257,52	65	867,99	11	1.389,53	-	-	-	-	926,68
		2010	25	4.475,60	69	858,96	58	138,48	11	720,48	-	-	-	-	138,52
		2011	22	6.619,60	63	4.416,86	40	120,80	23	4.296,06	-	-	-	-	201,18
		2012	33	7.703,14	89	7.486,39	52	262,88	36	7.223,51	1	-	-	-	280,21
		2013	16	6.663,38	57	2.542,61	-	-	-	-	57	2.542,61	-	-	-
		Jumlah	124	27.832,88	354	17.562,34	215	1.390,15	81	13.629,58	58	2.542,61	-	-	1.546,59
107	Kab. Lahat	2009	41	1.809,35	93	1.472,57	80	641,02	11	831,55	2	-	-	-	641,02
		2010	34	3.515,18	90	3.353,61	75	545,00	15	2.808,61	-	-	-	-	555,46
		2011	23	465,40	54	406,73	46	282,92	8	123,81	-	-	-	-	507,56
		2012	29	6.748,55	75	3.004,82	55	1.281,37	19	1.527,93	1	195,52	-	-	2.084,48
		2013	16	2.021,74	45	1.621,92	24	-	20	1.264,40	1	357,52	-	-	258,30
		Jumlah	143	14.560,22	357	9.859,65	280	2.750,31	73	6.556,30	4	553,04	-	-	4.046,82
108	Kab. Muara Enim	2009	48	1.023,95	83	1.021,62	68	425,65	15	595,97	-	-	-	-	425,65
		2010	38	1.990,08	91	986,30	83	714,17	8	272,13	-	-	-	-	1.723,85
		2011	23	1.485,47	54	1.50	52	1,50	2	-	-	-	-	-	35,70
		2012	28	3.334,87	53	988,93	40	659,05	10	329,88	3	-	-	-	1.154,90
		2013	23	13.915,09	65	2.085,25	51	509,58	12	1.132,83	2	442,84	-	-	529,13
		Jumlah	160	21.749,46	346	5.083,60	294	2.309,95	47	2.330,81	5	442,84	-	-	3.869,23
109	Kab. Musi Banyuwangi	2009	43	255.012,09	99	26.151,62	86	10.236,60	13	15.915,02	-	-	-	-	10.723,18
		2010	35	433,97	60	433,96	39	163,03	2	270,93	19	-	-	-	163,03
		2011	23	209.209,56	61	1.300,67	51	238,01	10	1.062,66	-	-	-	-	561,47
		2012	59	12.273,33	131	5.473,68	78	3.627,19	30	1.846,49	23	-	-	-	1.993,10
		2013	11	4.254,45	35	4.102,34	17	4.102,34	11	4.102,34	7	-	-	-	152,10
		Jumlah	171	481.183,40	386	37.462,27	271	14.264,83	66	23.197,44	49	-	-	-	13.592,88

Halaman 23 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
110	Kab. Musi Rawas	2009	33	1.671,45	69	1.659,14	67	1.557,01	2	102,13	-	-	-	-	-	1.542,75
		2010	24	29,04	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	18,02
		2011	21	3.926,39	52	868,16	48	786,70	4	81,46	-	-	-	-	-	819,80
		2012	32	1.705,43	85	1.255,82	77	819,52	7	436,30	1	-	-	-	-	1.266,93
		2013	19	8.958,49	47	5.684,14	-	-	-	-	47	5.684,14	-	-	-	19,93
		Jumlah	129	16.290,80	297	9.467,26	236	3.163,23	13	619,89	48	5.684,14	-	-	-	3.667,43
111	Kab. Ogan Ilir	2009	24	3.867,61	54	2.762,26	39	1.814,69	15	947,57	-	-	-	-	-	1.814,69
		2010	14	1.633,93	36	1.159,00	33	182,26	3	976,74	-	-	-	-	-	184,49
		2011	38	4.016,09	83	3.400,56	68	3.317,41	13	83,15	2	-	-	-	-	2.467,04
		2012	20	1.763,68	45	1.157,81	36	680,22	8	477,59	1	-	-	-	-	680,22
		2013	16	4.747,72	42	4.262,38	-	-	-	-	42	4.262,38	-	-	-	363,34
		Jumlah	112	16.029,03	260	12.742,01	176	5.994,58	39	2.485,05	45	4.262,38	-	-	-	5.509,78
112	Kab. Ogan Komering Ilir	2009	29	3.808,50	65	159,75	65	159,75	-	-	-	-	-	-	-	159,75
		2010	28	3.788,95	76	1.624,34	76	1.624,34	-	-	-	-	-	-	-	1.948,57
		2011	17	1.396,71	44	37,45	40	37,45	4	-	-	-	-	-	-	37,45
		2012	34	1.424,31	62	1.077,89	60	946,54	2	131,35	-	-	-	-	-	946,54
		2013	15	11.724,61	32	355,95	29	-	1	-	2	355,95	-	-	-	925,29
		Jumlah	123	22.143,08	279	3.255,38	270	2.768,08	7	131,35	2	355,95	-	-	-	4.017,60
113	Kab. Ogan Komering Ulu	2009	60	7.751,49	137	2.423,98	108	1.244,07	28	1.179,91	1	-	-	-	-	1.244,07
		2010	40	17.712,52	92	5.378,43	73	2.442,84	18	2.935,59	1	-	-	-	-	2.442,84
		2011	29	29.579,70	58	470,17	43	461,79	13	461,79	2	8,38	-	-	-	2.345,49
		2012	22	7.612,78	58	2.702,13	32	622,48	7	887,07	19	1.192,58	-	-	-	635,86
		2013	19	3.756,36	46	2.994,59	32	3,18	11	2.991,41	3	-	-	-	-	597,01
		Jumlah	170	66.412,85	391	13.969,30	288	4.312,57	77	8.455,77	26	1.200,96	-	-	-	7.265,27
114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2009	30	5.662,15	72	3.432,13	57	2.928,14	15	503,99	-	-	-	-	-	2.928,14
		2010	18	496,04	53	496,03	50	330,74	3	165,29	-	-	-	-	-	330,74
		2011	24	1.754,03	65	1.552,19	34	82,82	13	1.315,93	18	153,44	-	-	-	248,82
		2012	22	4.476,78	53	3.787,98	33	1.202,35	19	2.585,63	1	-	-	-	-	3.938,94
		2013	23	2.788,00	64	2.473,51	45	491,85	12	1.939,92	7	41,74	-	-	-	1.277,97
		Jumlah	117	15.177,00	307	11.741,84	219	5.035,90	62	6.510,76	26	195,18	-	-	-	8.724,61

Halaman 24 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2009	15	468,06	40	468,06	40	468,06	-	-	-	-	-	-	468,06
		2010	26	2.361,09	70	2.361,09	70	2.361,09	-	-	-	-	-	-	2.255,16
		2011	19	1.655,20	47	593,15	47	593,15	-	-	-	-	-	-	593,15
		2012	23	6.909,49	61	2.925,74	55	2.797,79	6	127,95	-	-	-	-	2.797,79
		2013	18	2.898,97	50	737,50	39	55,61	10	583,67	1	98,22	-	-	1.840,04
		Jumlah	101	14.292,81	268	7.085,54	251	6.275,70	16	711,62	1	98,22	-	-	7.954,20
116	Kota Lubuklinggau	2009	29	12.923,27	58	139,92	56	69,65	2	70,27	-	-	-	-	69,65
		2010	18	322,40	49	296,73	49	296,73	-	-	-	-	-	-	319,45
		2011	41	5.501,55	85	2.763,95	79	1.634,53	6	1.129,42	-	-	-	-	2.265,25
		2012	18	604,32	40	315,41	31	28,15	9	287,26	-	-	-	-	28,15
		2013	12	619,03	29	6,86	-	-	-	-	29	6,86	-	-	81,63
		Jumlah	118	19.970,57	261	3.522,87	215	2.029,06	17	1.486,95	29	6,86	-	-	2.764,13
117	Kota Pagar Alam	2009	18	1.364,90	38	243,66	36	118,47	2	125,19	-	-	-	-	230,43
		2010	17	3.312,81	40	2.027,40	30	27,85	9	1.999,55	1	-	-	-	28,91
		2011	50	5.670,51	127	2.632,09	110	2.118,90	14	508,12	3	5,07	-	-	4.374,56
		2012	25	7.249,59	59	6.265,93	45	4.749,91	6	739,71	8	776,31	-	-	4.840,89
		2013	24	3.127,16	65	2.460,27	-	-	-	-	65	2.460,27	-	-	-
		Jumlah	134	20.724,97	329	13.629,35	221	7.015,13	31	3.372,57	77	3.241,65	-	-	9.474,79
118	Kota Palembang	2009	57	8.028,06	112	7.837,66	67	129,39	35	7.708,27	10	-	-	-	129,39
		2010	26	3.452,66	51	26,97	35	5,61	16	21,36	-	-	-	-	5,61
		2011	34	3.633,23	86	1.609,90	74	489,02	7	792,84	5	328,04	-	-	489,02
		2012	63	16.860,23	139	13.239,78	83	659,02	55	11.878,23	1	702,53	-	-	2.274,46
		2013	23	5.105,75	68	2.383,24	-	-	-	-	68	2.383,24	-	-	1.972,33
		Jumlah	203	37.079,93	456	25.097,55	259	1.283,04	113	20.400,70	84	3.413,81	-	-	4.870,81
119	Kota Prabumulih	2009	26	10.420,35	73	1.860,70	66	1.017,85	7	842,85	-	-	-	-	1.653,06
		2010	23	4.731,51	55	4.211,47	48	3.588,65	7	622,82	-	-	-	-	3.588,65
		2011	16	315,31	38	-	35	-	3	-	-	-	-	-	54,69
		2012	23	4.636,31	65	4.582,01	45	704,23	18	2.894,63	2	983,15	-	-	731,22
		2013	15	3.833,60	36	2.675,47	27	54,68	9	2.620,79	-	-	-	-	1.823,25
		Jumlah	103	23.937,08	267	13.329,65	221	5.365,41	44	6.981,09	2	983,15	-	-	7.850,87

Halaman 25 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
120	Prov. Bengkulu	2009	73	28.053,66	139	18.809,00	87	13.386,46	52	5.422,54	-	-	-	-	8.390,36	
		2010	51	25.343,63	87	5.712,67	47	4.278,72	38	1.433,95	2	-	-	-	4.177,95	
		2011	48	5.785,43	112	4.934,22	36	3.784,81	74	1.149,41	2	-	-	-	3.512,61	
		2012	33	13.921,75	65	3.791,48	18	12,76	14	3.571,95	33	206,77	-	-	310,79	
		2013	16	18.480,91	32	956,76	1	138,79	-	-	31	817,97	-	-	-	
		Jumlah	221	91.585,38	435	34.204,13	189	21.601,54	178	11.577,85	68	1.024,74	-	-	16.391,71	
121	Kab. Bengkulu Selatan	2009	45	2.353,18	77	1.826,88	51	762,15	18	1.064,73	8	-	-	-	762,15	
		2010	20	4.301,27	36	2.162,44	15	1.776,11	13	386,33	8	-	-	-	922,88	
		2011	21	205,82	41	205,81	1	-	21	66,65	19	139,16	-	-	-	
		2012	16	1.563,37	40	1.563,37	-	51,34	4	1.038,89	36	473,14	-	-	51,34	
		2013	10	3.789,90	18	87,85	-	-	-	-	18	87,85	-	-	-	
		Jumlah	112	12.213,54	212	5.846,35	67	2.589,60	56	2.556,60	89	700,15	-	-	1.736,37	
122	Kab. Bengkulu Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	12	36,10	21	36,10	12	36,10	9	-	-	-	-	-	36,10	
		2011	9	196,44	13	170,72	4	123,39	6	47,33	3	-	-	-	123,39	
		2012	21	1.834,45	42	413,10	9	392,88	17	20,22	16	-	-	-	392,88	
		2013	10	348,70	25	348,70	-	-	-	-	25	348,70	-	-	-	
		Jumlah	52	2.415,69	101	968,62	25	552,37	32	67,55	44	348,70	-	-	552,37	
123	Kab. Bengkulu Utara	2009	27	146.621,89	50	3.413,76	33	1.559,76	16	1.854,00	1	-	-	-	1.559,76	
		2010	39	7.110,16	90	1.995,65	13	228,80	76	1.766,85	1	-	-	-	228,80	
		2011	24	7.607,95	37	1.815,98	23	569,89	14	1.246,09	-	-	-	-	569,89	
		2012	28	9.508,58	38	7.323,29	5	4.402,54	13	2.920,75	20	-	-	-	4.402,54	
		2013	5	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	
		Jumlah	123	170.848,58	226	14.548,68	74	6.760,99	119	7.787,69	33	-	-	-	6.760,99	
124	Kab. Kaur	2009	13	879,51	25	879,51	20	501,15	4	378,36	-	-	1	-	501,15	
		2010	8	1.122,97	18	1.122,96	7	507,35	11	615,61	-	-	-	-	507,35	
		2011	10	1.993,68	17	1.944,33	3	417,13	14	1.527,20	-	-	-	-	417,13	
		2012	13	4.472,61	28	463,48	-	45,98	4	31,66	24	385,84	-	-	45,98	
		2013	11	9.317,49	26	57,55	-	-	-	-	26	57,55	-	-	-	
		Jumlah	55	17.786,26	114	4.467,83	30	1.471,61	33	2.552,83	50	443,39	1	-	1.471,61	

Halaman 26 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	Kab. Kepahiang	2009	23	13.832,84	49	3.443,82	37	3.146,86	11	296,96	1	-	-	-	3.146,86
		2010	21	3.253,04	38	3.122,06	23	1.880,55	15	1.241,51	-	-	-	-	1.862,88
		2011	13	4.191,03	27	4.191,03	25	3.872,45	25	3.872,45	-	-	-	-	319,66
		2012	10	6.819,17	22	6.819,17	5	-	17	6.819,17	-	-	-	-	-
		2013	23	12.026,57	47	10.647,76	-	-	-	-	47	10.647,76	-	-	-
		Jumlah	90	40.122,65	183	28.223,84	67	5.345,99	68	12.230,09	48	10.647,76	-	-	5.329,40
126	Kab. Lebong	2009	18	3.366,42	38	3.296,42	16	220,85	16	3.075,57	6	-	-	-	220,85
		2010	21	1.868,93	36	1.868,93	10	336,02	26	1.532,91	-	-	-	-	336,02
		2011	21	2.863,98	49	2.863,98	13	1.273,70	31	1.590,28	5	-	-	-	1.273,70
		2012	31	70.532,04	55	685,99	7	66,00	22	257,99	26	362,00	-	-	66,00
		2013	11	4.274,04	26	4.099,63	-	-	-	-	26	4.099,63	-	-	88,11
		Jumlah	102	82.905,41	204	12.814,95	46	1.896,57	95	6.456,75	63	4.461,63	-	-	1.984,68
127	Kab. Mukomuko	2009	31	2.039,50	61	710,12	13	367,71	4	342,41	44	-	-	-	49,26
		2010	13	702,35	25	702,34	11	379,73	14	322,61	-	-	-	-	379,73
		2011	17	1.050,88	36	993,57	13	755,80	21	237,77	2	-	-	-	755,80
		2012	6	63.861,01	16	1.479,37	9	22,96	3	1.456,41	4	-	-	-	22,96
		2013	8	205,53	10	7,61	-	-	-	-	10	7,61	-	-	148,25
		Jumlah	75	67.859,27	148	3.893,01	46	1.526,20	42	2.359,20	60	7,61	-	-	1.356,00
128	Kab. Rejang Lebong	2009	38	2.077,05	70	1.711,63	27	359,96	39	568,32	4	783,35	-	-	359,96
		2010	29	2.577,21	56	1.339,67	40	376,61	15	963,06	1	-	-	-	358,61
		2011	20	8.285,26	32	588,70	20	200,20	12	388,50	-	-	-	-	200,20
		2012	12	9.034,28	16	20,22	5	20,22	11	-	-	-	-	-	20,22
		2013	10	13.777,86	32	1.278,03	-	-	-	-	32	1.278,03	-	-	7,92
		Jumlah	109	35.751,66	206	4.938,25	92	956,99	77	1.919,88	37	2.061,38	-	-	946,91
129	Kab. Seluma	2009	20	3.010,63	35	2.017,16	19	621,53	14	1.395,63	-	-	2	-	536,87
		2010	13	172,13	23	172,12	6	32,00	11	140,12	6	-	-	-	32,00
		2011	20	10.843,07	44	3.093,98	19	1.348,56	20	1.745,42	5	-	-	-	1.348,56
		2012	20	12.091,17	60	10.811,55	-	43,61	1	90,16	59	10.677,78	-	-	43,61
		2013	1	5.653,35	44	4.403,82	-	-	-	-	44	4.403,82	-	-	-
		Jumlah	74	31.770,35	206	20.498,63	44	2.045,70	46	3.371,33	114	15.081,60	2	-	1.961,04

Halaman 27 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
130	Kota Bengkulu	2009	103	4.142,14	185	2.931,13	75	2.856,18	32	13,73	78	61,22	-	-	-	2.856,18
		2010	15	1.881,06	31	1.239,85	14	939,85	15	-	2	300,00	-	-	-	-
		2011	27	1.755,28	58	1.256,23	10	297,24	44	958,99	4	-	-	-	-	297,43
		2012	23	6.012,57	52	2.619,75	1	784,03	24	614,39	27	1.221,33	-	-	-	784,03
		2013	17	12.831,82	39	12.831,82	-	-	-	-	39	12.831,82	-	-	-	-
		Jumlah	185	26.622,87	365	20.878,78	100	4.877,30	115	1.587,11	150	14.414,37	-	-	-	3.937,64
131	Prov. Lampung	2009	44	52.352,84	103	11.893,90	82	9.295,72	20	2.598,18	1	-	-	-	-	9.295,72
		2010	43	12.196,20	114	6.033,33	100	1.962,57	13	4.070,76	1	-	-	-	-	1.962,96
		2011	90	32.859,70	232	19.501,92	109	14.545,52	46	4.956,40	77	-	-	-	-	14.545,52
		2012	26	9,28	63	9,28	49	9,28	10	-	4	-	-	-	-	9,28
		2013	20	11.420,40	48	9.021,28	-	-	-	-	48	9.021,28	-	-	-	-
		Jumlah	223	108.838,42	560	46.459,71	340	25.813,09	89	11.625,34	131	9.021,28	-	-	-	25.813,48
132	Kab. Lampung Barat	2009	17	2.150,84	35	804,94	32	804,94	3	-	-	-	-	-	-	916,32
		2010	16	445,05	38	261,76	36	180,77	2	80,99	-	-	-	-	-	180,77
		2011	19	1.182,18	48	1.761,13	46	1.761,13	2	-	-	-	-	-	-	1.761,13
		2012	8	264,52	22	264,52	20	264,52	2	-	-	-	-	-	-	264,52
		2013	16	473,78	27	282,98	-	282,98	-	-	27	-	-	-	-	282,98
		Jumlah	76	4.516,37	170	1.790,33	134	1.709,34	9	80,99	27	-	-	-	-	1.820,72
133	Kab. Lampung Selatan	2009	18	3.181,44	45	697,42	43	306,99	2	390,43	-	-	-	-	-	306,99
		2010	24	2.969,75	56	2.633,75	53	2.546,87	3	86,88	-	-	-	-	-	2.546,87
		2011	38	84.623,01	104	2.823,65	101	2.753,73	3	693,92	-	-	-	-	-	2.753,73
		2012	28	1.455,26	83	1.320,53	46	356,03	37	964,50	-	-	-	-	-	393,21
		2013	15	12.895,43	45	4.338,01	-	-	-	-	45	4.338,01	-	-	-	-
		Jumlah	123	105.124,89	333	11.813,36	243	5.963,62	45	1.511,73	45	4.338,01	-	-	-	6.000,80
134	Kab. Lampung Tengah	2009	21	9.642,90	60	8.637,01	52	4.916,18	8	3.720,83	-	-	-	-	-	4.916,18
		2010	20	7.559,80	69	7.559,79	59	7.117,68	6	442,11	4	-	-	-	-	7.117,68
		2011	27	33.199,10	74	31.350,24	65	2.107,80	3	1.206,21	6	28.036,23	-	-	-	2.107,80
		2012	17	10.073,93	44	366,15	37	366,15	4	-	3	-	-	-	-	366,15
		2013	9	4.286,03	28	3.920,07	-	-	-	-	28	3.920,07	-	-	-	3.920,07
		Jumlah	94	64.761,76	275	51.833,26	213	14.507,81	21	5.369,15	41	31.956,30	-	-	-	14.541,41

Halaman 28 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
135	Kab. Lampung Timur	2009	23	5.241,40	53	4.541,40	38	145,05	15	4.396,35	-	-	-	-	624,63
		2010	22	3.207,71	60	2.058,47	18	177,63	13	1.750,94	29	129,90	-	-	177,63
		2011	38	259.669,99	109	114.875,09	45	282,04	62	3.120,70	2	111.472,35	-	-	282,04
		2012	14	1.363,77	35	377,76	3	29,28	32	348,48	-	-	-	-	29,28
		2013	11	1.987,00	30	1.515,38	-	-	-	-	30	1.515,38	-	-	-
		Jumlah	108	271.469,87	287	123.368,10	104	634,00	122	9.616,47	61	113.117,63	-	-	1.113,58
136	Kab. Lampung Utara	2009	24	10.260,97	51	5.083,94	41	3.660,43	10	1.423,51	-	-	-	-	3.660,43
		2010	38	7.450,57	101	4.997,20	67	1.459,09	16	3.538,11	18	-	-	-	1.459,09
		2011	52	4.176,01	131	3.030,76	56	1.192,61	42	1.323,01	33	515,14	-	-	1.192,61
		2012	16	5.623,85	44	599,91	14	54,88	21	495,81	9	49,22	-	-	119,88
		2013	15	14.720,39	35	14.720,39	-	-	-	-	35	14.720,39	-	-	-
		Jumlah	145	42.231,79	362	28.432,20	178	6.367,01	89	6.780,44	95	15.284,75	-	-	6.432,01
137	Kab. Mesuji	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	922,35	42	578,96	29	-	10	578,96	3	-	-	-	-
		2012	12	1.232,07	42	1.232,07	15	128,71	23	1.103,36	4	-	-	-	128,71
		2013	10	963,44	33	942,79	-	-	-	-	33	942,79	-	-	-
		Jumlah	38	3.117,86	117	2.753,82	44	128,71	33	1.682,32	40	942,79	-	-	128,71
138	Kab. Pesawaran	2009	4	623,96	12	623,95	10	413,19	2	210,76	-	-	-	-	413,19
		2010	20	1.707,86	58	688,02	49	154,21	9	533,81	-	-	-	-	154,21
		2011	16	2.314,50	42	467,62	38	24,00	4	443,62	-	-	-	-	24,00
		2012	17	4.106,52	41	794,67	28	-	6	632,14	7	162,53	-	-	-
		2013	18	3.252,96	57	1.064,49	-	-	-	-	57	1.064,49	-	-	4,58
		Jumlah	75	12.005,80	210	3.638,75	125	591,40	21	1.820,33	64	1.227,02	-	-	595,98
139	Kab. Pringsewu	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	1.141,08	49	246,74	44	243,74	5	3,00	-	-	-	-	243,74
		2012	23	1.038,87	57	1.012,33	49	737,62	8	274,71	-	-	-	-	737,62
		2013	13	1.674,33	26	1.430,17	-	-	-	-	26	1.430,17	-	-	-
		Jumlah	50	3.854,28	132	2.689,24	93	981,36	13	277,71	26	1.430,17	-	-	981,36

Halaman 29 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
140	Kab. Pesisir Barat*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Kab. Tanggamus	2009	23	9.831,90	60	7.687,63	50	7.152,78	10	534,85	-	-	-	-	-	7.152,78
		2010	21	5.205,97	69	3.832,32	61	1.760,32	6	2.072,00	2	-	-	-	-	1.760,32
		2011	15	89.498,19	43	238,62	39	203,78	4	34,84	-	-	-	-	-	203,78
		2012	29	1.205,41	78	1.205,41	29	1.094,29	46	111,12	3	-	-	-	-	1.094,29
		2013	15	588,73	34	588,73	-	-	-	-	34	588,73	-	-	-	-
		Jumlah	103	106.330,20	284	13.552,71	179	10.211,17	66	2.752,81	39	588,73	-	-	-	10.211,17
142	Kab. Tulang Bawang	2009	26	46.012,90	56	2.819,46	49	1.142,82	6	1.676,64	1	-	-	-	-	1.142,82
		2010	31	8.364,11	95	5.902,80	88	4.929,81	6	464,19	1	508,80	-	-	-	4.929,81
		2011	17	413,57	43	413,57	42	206,29	-	-	1	207,28	-	-	-	206,29
		2012	34	1.108,13	93	185,55	32	185,55	1	-	60	-	-	-	-	1.108,13
		2013	17	2.658,53	35	2.607,96	-	-	-	-	35	2.607,96	-	-	-	-
		Jumlah	125	58.557,24	322	11.929,34	211	6.464,47	13	2.140,83	98	3.324,04	-	-	-	7.387,05
143	Kab. Tulang Bawang Barat	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	170,19	42	170,18	38	169,31	4	0,87	-	-	-	-	-	169,31
		2012	13	414,69	36	-	34	-	2	-	-	-	-	-	-	414,69
		2013	11	645,61	23	645,61	1	615,75	-	-	22	29,86	-	-	-	615,75
		Jumlah	37	1.230,49	101	815,79	73	785,06	6	0,87	22	29,86	-	-	-	1.199,75
144	Kab. Way Kanan	2009	22	1.210,80	68	1.143,64	35	346,76	22	445,27	11	351,61	-	-	-	346,76
		2010	21	3.389,64	57	1.276,64	31	645,54	19	438,67	7	192,43	-	-	-	645,54
		2011	16	7.359,94	44	1.091,45	25	292,88	19	798,57	-	-	-	-	-	292,88
		2012	10	1.244,97	20	646,81	11	-	8	21,87	1	624,94	-	-	-	-
		2013	19	8.992,92	59	619,47	17	45,00	37	574,47	5	-	-	-	-	466,74
		Jumlah	88	22.198,27	248	4.778,01	119	1.330,18	105	2.278,85	24	1.168,98	-	-	-	1.751,92

Halaman 30 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
145	Kota Bandar Lampung	2009	40	6.332,11	91	1.387,41	73	1.186,54	2	200,87	16	-	-	-	1.186,54
		2010	45	21.022,31	116	4.053,81	110	2.833,83	6	1.219,98	-	-	-	-	2.833,83
		2011	36	6.353,13	87	3.776,14	73	1.639,83	13	1.422,69	1	713,62	-	-	1.639,83
		2012	28	3.267,02	94	778,64	85	720,64	9	58,00	-	-	-	-	720,64
		2013	17	25.973,99	53	2.537,68	-	-	-	-	53	2.537,68	-	-	-
		Jumlah	166	62.948,56	441	12.533,68	341	6.380,84	30	2.901,54	70	3.251,30	-	-	6.380,84
146	Kota Metro	2009	33	3.054,93	65	311,55	62	99,95	2	205,60	1	6,00	-	-	99,95
		2010	22	937,87	62	666,30	42	432,86	19	233,44	1	-	-	-	432,86
		2011	29	10.369,96	77	387,55	69	18,19	7	369,36	1	-	-	-	18,19
		2012	15	827,71	25	49,70	10	49,70	-	-	15	-	-	-	49,70
		2013	7	127,05	19	127,05	8	38,18	11	88,87	-	-	-	-	38,18
		Jumlah	106	15.317,52	248	1.542,15	191	638,88	39	897,27	18	6,00	-	-	638,88
147	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2009	26	18.966,23	56	4.152,81	45	3.674,90	11	477,91	-	-	-	-	3.674,90
		2010	26	1.156,98	43	972,96	37	917,91	6	55,05	-	-	-	-	917,91
		2011	28	549,99	42	473,60	14	100,29	28	373,31	-	-	-	-	100,29
		2012	34	2.518,97	49	1.518,95	11	236,18	20	312,94	18	969,83	-	-	250,18
		2013	23	4.572,85	49	3.811,34	4	95,59	1	4,50	44	3.711,25	-	-	95,59
		Jumlah	137	27.765,02	239	10.929,66	111	5.024,87	66	1.223,71	62	4.681,08	-	-	5.038,87
148	Kab. Bangka	2009	61	2.360,43	106	1.684,88	99	1.160,24	5	524,64	2	-	-	-	1.160,24
		2010	33	12.342,86	57	11.338,93	40	2.549,07	11	8.789,86	6	-	-	-	2.549,07
		2011	38	2.986,32	59	552,69	44	13,75	6	538,94	9	-	-	-	13,75
		2012	25	5.482,88	38	675,54	16	612,00	19	6,87	3	56,67	-	-	732,44
		2013	20	203,42	33	86,44	7	-	17	86,44	9	-	-	-	-
		Jumlah	177	23.375,91	293	14.338,48	206	4.335,06	58	9.946,75	29	56,67	-	-	4.455,50
149	Kab. Bangka Barat	2009	32	1.148,97	59	523,56	58	523,56	1	-	-	-	-	-	523,56
		2010	10	1.185,33	19	7,89	17	7,89	2	-	-	-	-	-	7,89
		2011	28	180.858,13	39	276,10	24	216,98	14	59,12	1	-	-	-	216,98
		2012	11	24,24	12	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
		2013	12	574,52	29	574,52	3	571,14	1	0,01	25	3,37	-	-	571,14
		Jumlah	93	183.791,19	158	1.382,07	108	1.319,57	24	59,13	26	3,37	-	-	1.319,57

Halaman 31 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	Kab. Bangka Selatan	2009	35	19.093,94	85	2.618,84	76	2.581,77	8	37,07	1	-	-	-	2.581,77
		2010	32	5.830,08	68	1.702,64	57	1.480,06	10	222,58	1	-	-	-	1.480,06
		2011	19	1.926,87	29	603,76	14	593,35	14	10,41	1	-	-	-	593,35
		2012	9	60,53	10	60,52	3	22,45	4	31,62	3	6,45	-	-	22,45
		2013	25	7.511,10	44	373,42	-	-	-	-	44	373,42	-	-	-
		Jumlah	120	34.422,52	236	5.359,18	150	4.677,63	36	301,68	50	379,87	-	-	4.677,63
151	Kab. Bangka Tengah	2009	20	13.025,29	42	197,41	34	197,41	8	-	-	-	-	-	197,41
		2010	15	907,02	30	513,24	19	513,24	7	4	4	-	-	-	513,24
		2011	15	181,47	21	103,38	6	60,17	8	43,21	7	-	-	-	60,17
		2012	18	764,76	27	764,75	20	641,56	6	123,19	1	-	-	-	641,56
		2013	16	811,23	27	782,38	12	120,88	15	661,50	-	-	-	-	120,88
		Jumlah	84	15.689,77	147	2.361,16	91	1.533,26	44	827,90	12	-	-	-	1.533,26
152	Kab. Belitung	2009	27	6.441,34	59	2.030,26	31	1.208,09	21	822,17	7	-	-	-	1.208,09
		2010	27	738,64	72	375,64	34	100,09	36	275,55	2	-	-	-	100,09
		2011	33	5.680,13	44	720,51	22	440,15	18	280,36	4	-	-	-	466,74
		2012	13	473,72	19	473,71	5	-	4	70,16	10	403,55	-	-	-
		2013	14	317,40	22	317,40	-	-	-	-	22	317,40	-	-	-
		Jumlah	114	13.651,23	216	3.917,52	92	1.748,33	79	1.443,24	45	720,95	-	-	1.774,92
153	Kab. Belitung Timur	2009	21	1.394,00	39	921,38	34	483,25	5	438,13	-	-	-	-	483,25
		2010	21	1.046,60	41	1.026,59	27	677,10	12	349,49	2	-	-	-	677,10
		2011	15	1.322,83	20	744,86	11	496,03	9	248,83	-	-	-	-	496,03
		2012	41	3.389,84	57	3.120,08	10	118,70	21	304,59	26	2.696,79	-	-	118,70
		2013	15	1.470,58	26	1.470,58	-	-	-	-	26	1.470,58	-	-	-
		Jumlah	113	8.623,85	183	7.283,49	82	1.775,08	47	1.341,04	54	4.167,37	-	-	1.775,08
154	Kota Pangkalpinang	2009	78	8.608,25	126	1.278,05	82	609,19	25	668,86	19	-	-	-	609,19
		2010	63	3.848,98	136	3.142,25	102	355,89	30	2.786,36	4	-	-	-	355,89
		2011	42	1.448,03	76	1.023,85	31	591,58	41	411,55	4	20,72	-	-	591,58
		2012	12	448,89	14	385,88	1	4,36	12	381,52	1	-	-	-	4,36
		2013	41	12.038,11	89	1.412,21	3	639,37	5	137,65	81	635,19	-	-	676,32
		Jumlah	236	26.392,26	441	7.242,24	219	2.200,39	113	4.385,94	109	655,91	-	-	2.237,34

Halaman 32 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
155	Prov. Kepulauan Riau	2009	45	47.040,72	90	6.048,34	76	5.562,10	11	414,80	3	71,44	-	-	4.301,56
		2010	53	2.918,69	101	2.918,69	86	1.059,19	15	1.859,50	-	-	-	-	1.059,19
		2011	98	5.940,46	157	5.247,91	98	439,63	47	4.808,28	12	47	-	-	4.472,54
		2012	49	16.351,61	93	8.444,57	40	1.627,36	49	6.817,21	4	-	-	-	2.381,86
		2013	15	707,61	24	646,61	6	41,34	18	605,27	-	-	-	-	41,34
		Jumlah	260	72.959,09	465	23.306,12	306	8.729,62	140	14.505,06	19	71,44	-	-	12.256,49
156	Kab. Bintan	2009	30	15.866,51	45	15.866,50	40	839,85	5	15.026,65	-	-	-	-	839,85
		2010	33	582,51	60	582,50	49	548,54	11	33,96	-	-	-	-	548,54
		2011	42	487,84	105	487,83	98	206,67	7	281,16	-	-	-	-	206,67
		2012	22	12.153,80	34	12.153,80	16	1,82	7	-	11	12.151,98	-	-	1,82
		2013	-	SGD 1.68	-	SGD 1.68	-	-	-	-	-	SGD 1.68	-	-	-
		Jumlah	139	29.395	269	29.307	206	1.597	52	15.558	11	12.152	-	-	1.685
		Jumlah	-	SGD 1.68	-	SGD 1.68	-	-	-	-	-	SGD 1.68	-	-	-
157	Kab. Karimun	2009	60	23.009,01	91	23.008,73	82	10.196,57	6	12.773,10	3	39,06	-	-	8.062,50
		2010	62	27.381,02	127	27.381,01	106	25.286,61	9	42,15	12	2.052,25	-	-	25.255,74
		2011	59	50.649,86	150	11.970,78	125	11.955,52	7	3,71	18	11,55	-	-	345,06
		2012	45	1.125,85	98	890,09	43	115,42	14	-	41	774,67	-	-	115,42
		2013	13	154,06	20	89,58	12	37,84	8	51,74	-	-	-	-	64,46
		Jumlah	239	102.319,80	486	63.340,19	368	47.591,96	44	12.870,70	74	2.877,53	-	-	33.843,18
158	Kab. Kepulauan Anambas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	17.245,41	61	1.098,71	55	1.008,71	6	90,00	-	-	-	-	1.773,43
		2011	43	10.405,72	104	836,80	74	361,04	29	433,43	1	42,33	-	-	361,04
		2012	18	4.998,40	34	2.387,91	19	1.443,25	15	944,66	-	-	-	-	31,29
		2013	14	45,00	32	45,00	22	45,00	8	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	100	32.694,53	231	4.368,42	170	2.858,00	58	1.468,09	3	42,33	-	-	2.165,76
159	Kab. Lingga	2009	36	25.301,38	64	2.991,46	46	1.427,70	11	1.563,76	7	-	-	-	1.431,38
		2010	44	15.759,19	88	13.558,27	48	11.662,01	36	1.887,11	4	9,15	-	-	11.662,01
		2011	58	192,78	139	181,27	98	141,81	30	39,46	11	-	-	-	141,81
		2012	28	436,67	59	80,74	13	-	43	80,74	3	-	-	-	-
		2013	13	423,80	29	423,80	-	-	-	-	29	423,80	-	-	-
		Jumlah	179	42.113,82	379	17.235,54	205	13.231,52	120	3.571,07	54	432,95	-	-	13.235,20

Halaman 33 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160	Kab. Natuna	2009	43	652,41	61	652,40	48	591,05	12	61,35	1	-	-	-	591,05
		2010	50	12.804,46	101	12.804,45	45	757,46	18	10.030,75	38	2.016,24	-	-	49,70
		2011	57	9.411,02	110	7.035,13	46	294,23	19	78,83	45	6.662,07	-	-	294,23
		2012	34	34.245,33	60	9.145,66	20	97,62	6	7.909,15	34	1.138,89	-	-	97,62
		2013	21	1.578,48	46	1.578,48	-	-	-	-	46	1.578,48	-	-	-
		Jumlah	205	58.691,70	378	31.216,12	159	1.740,36	55	18.080,08	164	11.395,68	-	-	1.032,60
161	Kota Batam	2009	54	10.444,25	96	10.444,24	74	1.252,58	13	9.183,56	9	8,10	-	-	1.252,58
		2010	54	7.193,26	102	7.193,25	65	6.880,48	32	293,32	5	19,45	-	-	6.880,48
		2011	60	27.844,04	137	13.729,22	90	1.581,84	29	11.468,33	18	679,05	-	-	1.581,84
		2012	54	9.639,71	104	9.548,95	14	9,548,95	32	9.418,40	58	130,55	-	-	27,20
		2013	9	90,57	20	90,57	-	-	-	-	20	90,57	-	-	-
		Jumlah	231	55.211,83	459	41.006,23	243	9.714,90	106	30.363,61	110	927,72	-	-	9.742,10
162	Kota Tanjungpinang	2009	50	107,45	61	107,44	50	87,12	5	20,32	6	-	-	-	87,12
		2010	53	425,28	106	425,27	98	332,06	8	93,21	-	-	-	-	332,06
		2011	61	1.551,82	140	1.551,82	119	15,31	14	1.536,51	7	-	-	-	15,31
		2012	58	12.822,46	108	240,26	55	120,49	48	-	5	119,77	-	-	120,49
		2013	15	113,51	34	101,54	5	-	29	101,54	-	-	-	-	11,97
		Jumlah	237	15.020,52	449	2.426,33	327	554,98	104	1.751,58	18	119,77	-	-	566,95
163	Prov. DKI Jakarta	2009	337	493.220,78	735	202.627,34	596	124.685,76	119	74.017,50	17	3.924,08	3	-	130.849,17
		2010	215	79.521,51	449	24.634,36	380	24.392,29	69	242,07	-	-	-	-	31.167,91
		2011	411	336.297,97	967	85.184,01	662	46.657,59	223	38.526,42	82	-	-	-	47.728,06
		2012	353	201.557,21	815	95.733,42	357	22.818,55	326	52.397,40	132	20.517,47	-	-	46.664,47
		2013	98	174.811,23	174	46.590,57	2	430,86	1	1.182,49	171	44.977,22	-	-	9.296,26
		Jumlah	1.414	1.285.408,70	3.140	454.769,70	1.997	218.985,05	738	166.365,88	402	69.418,77	3	-	265.705,87
164	Prov. Jawa Barat	2009	104	7.212,28	159	4.422,82	123	1.487,84	34	2.926,53	2	8,45	-	-	2.775,14
		2010	73	16.480,40	183	9.192,87	165	8.141,44	17	669,98	1	381,45	-	-	9.847,80
		2011	100	128.725,58	226	3.367,57	170	3.101,26	53	266,31	3	-	-	-	3.101,26
		2012	108	500.132,13	267	132.103,12	63	125.494,80	104	4.413,56	100	2.194,76	-	-	47.337,31
		Jumlah	407	1.414.550,29	1.035	500.026,13	451	298.225,34	208	8.276,38	165	3.992,83	-	-	63.468,92

Halaman 34 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/pelepasan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
165	Kab. Bandung	2009	42	5.310,54	88	944,54	77	658,48	9	85,22	2	200,84	-	-	902,93
		2010	44	3.629,48	92	1.850,87	47	939,72	30	734,13	15	177,02	-	-	909,53
		2011	16	2.415,56	34	2.157,87	25	1.517,21	9	640,66	-	-	-	-	3.107,31
		2012	51	9.455,27	131	8.328,16	46	5.157,50	78	3.170,66	7	-	-	-	5.201,50
		2013	20	1.146.956,33	64	2.205,91	-	-	-	-	64	2.205,91	-	-	735,68
		Jumlah	173	1.167.767,18	409	15.487,35	195	8.272,91	126	4.630,67	88	2.583,77	-	-	10.856,95
166	Kab. Bandung Barat	2009	38	4.060,89	73	4.060,88	71	339,69	2	3.721,19	-	-	-	-	339,69
		2010	31	1.967,48	84	1.967,47	78	1.762,51	6	204,96	-	-	-	-	1.762,51
		2011	28	2.023,82	75	2.023,81	67	1.467,24	7	380,96	1	175,61	-	-	1.467,24
		2012	26	948,46	64	715,51	42	274,25	7	-	15	441,26	-	-	274,25
		2013	21	101.532,64	58	1.370,68	2	53,60	-	-	56	1.317,08	-	-	53,60
		Jumlah	144	110.533,29	354	10.138,35	260	3.897,29	22	4.307,11	72	1.933,95	-	-	3.897,29
167	Kab. Bekasi	2009	31	16.648,38	61	15.023,30	36	9.829,12	20	5.194,18	5	-	-	-	11.075,98
		2010	23	7.604,34	41	5.337,35	25	2.281,84	16	3.055,51	-	-	-	-	3.840,85
		2011	25	1.705,31	53	1.599,75	28	366,51	25	1.233,24	-	-	-	-	386,73
		2012	36	16.135,46	81	15.770,02	6	376,44	23	13.866,61	52	1.531,97	-	-	946,35
		2013	10	3.387,81	26	3.387,81	-	-	-	-	26	3.387,81	-	-	-
		Jumlah	125	45.481,30	262	41.118,23	95	12.853,91	84	23.344,54	83	4.915,78	-	-	16.249,91
168	Kab. Bogor	2009	22	25.003,19	52	22.526,06	35	3.395,02	13	19.131,04	4	-	-	-	3.386,10
		2010	27	9.097,39	58	9.097,38	29	660,56	27	6.011,47	2	2.425,35	-	-	660,56
		2011	15	5.764,40	41	4.641,60	35	253,60	6	4.388,00	-	-	-	-	253,60
		2012	23	8.997,47	55	8.847,31	22	1.676,75	18	4.152,31	15	3.018,25	-	-	3.343,99
		2013	15	6.299,46	29	4.831,16	-	-	-	-	29	4.831,16	-	-	-
		Jumlah	102	55.161,91	235	49.943,51	121	5.985,93	64	33.682,82	50	10.274,76	-	-	7.644,25
169	Kab. Ciamis	2009	15	1.227,76	24	882,50	23	882,50	1	-	-	-	-	-	1.118,41
		2010	18	1.520,79	34	956,11	30	956,11	4	-	-	-	-	-	1.311,51
		2011	26	44.556,90	49	26.02	41	26,02	7	-	1	-	-	-	104,18
		2012	32	4.512,13	86	2.085,18	49	399,75	31	1.565,91	6	119,52	-	-	322,94
		2013	16	416,71	40	416,71	3	416,71	2	-	35	-	-	-	416,71
		Jumlah	107	52.234,29	233	4.366,52	146	2.681,09	45	1.565,91	42	119,52	-	-	3.273,75

Halaman 35 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ perusahaannya/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
170	Kab. Cianjur	2009	37	5.875,61	73	5.875,60	5	431,68	14	2.484,80	54	2.959,12	-	-	431,68
		2010	39	7.750,02	76	3.095,72	31	570,44	33	2.525,28	12	-	-	-	1.771,14
		2011	24	15.954,88	65	1.614,23	19	312,86	23	819,45	23	481,92	-	-	381,98
		2012	30	5.802,05	65	1.806,18	24	708,80	24	677,89	17	419,49	-	-	708,80
		2013	25	6.862,43	67	6.862,42	5	942,70	25	298,09	37	5.621,63	-	-	942,70
		Jumlah	155	42.244,99	346	19.254,15	84	2.966,48	119	6.805,51	143	9.482,16	-	-	4.236,30
171	Kab. Cirebon	2009	38	4.984,33	53	1.679,75	43	1.402,27	10	277,48	-	-	-	-	1.537,24
		2010	17	3.399,26	32	2.243,57	21	1.041,04	11	1.202,53	-	-	-	-	1.094,66
		2011	21	4.924,68	55	1.256,68	42	853,89	13	402,79	-	-	-	-	865,45
		2012	21	3.873,51	62	3.766,23	51	3.619,62	9	146,61	2	-	-	-	3.621,68
		2013	17	925,67	46	925,67	-	-	-	-	46	925,67	-	-	-
		Jumlah	114	18.107,45	248	9.871,90	157	6.916,82	43	2.029,41	48	925,67	-	-	7.119,03
172	Kab. Garut	2009	24	2.112,66	57	2.112,65	27	1.038,40	3	131,50	27	942,75	-	-	1.038,40
		2010	44	7.481,74	71	7.066,91	10	-	10	3.805,50	51	3.261,41	-	-	8,14
		2011	57	10.277,17	123	4.995,52	77	1.560,25	29	3.425,10	17	10,17	-	-	1.485,36
		2012	25	2.155,93	87	2.088,11	48	349,76	20	899,07	19	839,28	-	-	149,97
		2013	13	4.689,81	40	1.932,35	1	56,81	-	-	39	1.875,54	-	-	56,81
		Jumlah	163	26.717,31	378	18.195,54	163	3.005,22	62	8.261,17	153	6.929,15	-	-	2.738,68
173	Kab. Indramayu	2009	23	1.629,92	50	1.284,37	44	1.198,58	4	85,79	2	-	-	-	1.324,66
		2010	12	201,88	22	-	16	-	6	-	-	-	-	-	201,88
		2011	23	5.136,82	53	3.832,96	27	1.111,90	19	2.171,13	7	549,93	-	-	-
		2012	38	11.059,90	97	3.526,92	18	1.962,32	51	1.486,97	28	77,63	-	-	-
		2013	16	109,90	35	109,90	-	-	-	-	35	109,90	-	-	-
		Jumlah	112	18.138,42	257	8.754,15	105	4.272,80	80	3.743,89	72	737,46	-	-	1.526,54
174	Kab. Karawang	2009	48	10.480,15	109	2.433,84	80	542,81	26	1.336,03	3	555,00	-	-	729,92
		2010	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	-	-	USD 4,00
		2011	14	629,28	28	438,18	11	6,96	14	120,52	3	310,70	-	-	210,45
		2012	43	7.041,92	105	6.194,23	12	-	15	3.384,89	78	2.809,34	-	-	177,27
		2013	37	26.170,64	71	5.948,13	5	1.357,24	31	2.580,27	35	2.010,62	-	-	-
		Jumlah	25	43.060,81	69	7.359,42	-	-	3	93,25	66	7.266,17	-	-	93,25
		Jumlah	167	87.382,80	382	22.373,80	108	1.907,01	89	7.514,96	185	12.951,83	-	-	1.210,89
			-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	-	-	USD 4,00

Halaman 36 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
175	Kab. Kuningan	2009	18	1.723,73	39	185,95	38	185,95	1	-	-	-	-	-	274,89
		2010	16	380,57	29	327,67	23	327,67	6	-	-	-	-	-	366,13
		2011	21	1.040,36	48	1.040,35	29	1.007,03	16	33,32	3	-	-	-	736,87
		2012	19	23.077,90	43	2.963,64	31	2.313,86	12	649,78	-	-	-	-	704,95
		2013	20	786,29	54	703,88	15	376,45	7	-	32	327,43	-	-	376,45
		Jumlah	94	27.008,85	213	5.221,49	136	4.210,96	42	683,10	35	327,43	-	-	2.459,29
176	Kab. Majalengka	2009	21	2.540,23	49	1.144,79	44	1.054,52	5	90,27	-	-	-	-	1.065,73
		2010	21	772,52	38	119,69	18	119,69	20	-	-	-	-	-	119,69
		2011	15	1.816,15	31	1.754,15	23	647,45	8	1.106,70	-	-	-	-	709,45
		2012	21	2.133,28	57	869,73	34	677,81	14	9,32	9	182,60	-	-	757,86
		2013	21	4.646,84	60	4.275,44	23	183,78	18	3.404,06	19	687,60	-	-	183,78
		Jumlah	99	11.909,02	235	8.163,80	142	2.683,25	65	4.610,35	28	870,20	-	-	2.836,51
177	Kab. Pangandaran*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Kab. Purwakarta	2009	38	8.383,50	81	6.592,24	22	354,25	20	3.485,67	39	2.752,32	-	-	426,73
		2010	24	7.705,30	61	7.705,28	12	974,12	14	5.317,33	35	1.413,83	-	-	1.000,84
		2011	14	3.970,31	24	2.640,79	4	53,63	17	2.462,92	3	124,24	-	-	582,74
		2012	24	5.000,82	54	4.810,00	23	785,98	25	388,68	6	3.635,34	-	-	960,41
		2013	50	11.197,59	54	2.312,95	-	-	-	-	54	2.312,95	-	-	-
		Jumlah	150	36.257,52	274	24.061,26	61	2.167,98	76	11.654,60	137	10.238,68	-	-	2.970,72
179	Kab. Subang	2009	21	7.997,44	44	2.938,93	34	1.669,85	9	1.269,08	1	-	-	-	1.693,38
		2010	13	1.051,29	22	1.051,28	14	146,35	5	904,93	3	-	-	-	146,36
		2011	31	15.521,46	53	4.699,69	31	440,80	14	4.105,47	8	153,42	-	-	461,04
		2012	11	202,55	22	202,54	2	28,14	4	34,36	16	140,04	-	-	28,14
		2013	15	20.679,87	40	20.679,86	1	20,137,04	2	145,26	37	397,56	-	-	20.137,04
		Jumlah	91	45.452,61	181	29.572,30	82	22.422,18	34	6.459,10	65	691,02	-	-	22.465,96

Halaman 37 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
180	Kab. Sukabumi	2009	39	7.180,33	84	5.035,36	52	4.400,69	28	487,55	4	147,12	-	-	4.314,98	
		2010	14	563,41	19	203,49	15	153,42	4	50,07	-	-	-	-	153,42	
		2011	32	4.033,50	89	3.136,58	66	2.005,69	23	1.130,89	-	-	-	-	2.764,07	
		2012	15	1.699,04	31	1.699,03	19	649,52	8	355,06	-	-	-	-	842,17	
		2013	12	442,64	28	442,64	-	-	-	-	28	442,64	-	-	442,64	
		Jumlah	112	13.918,92	251	10.517,10	152	7.209,32	63	2.023,57	36	1.284,21	-	-	8.517,28	
181	Kab. Sumedang	2009	35	1.418,44	64	1.038,94	34	186,07	25	852,87	5	-	-	-	186,07	
		2010	11	1.644,88	18	717,37	2	487,98	11	65,10	5	164,29	-	-	479,04	
		2011	31	4.661,26	99	4.034,61	51	1.976,07	38	2.058,54	10	-	-	-	1.971,33	
		2012	37	4.010,35	104	431,91	25	205,30	20	204,79	59	21,82	-	-	197,80	
		2013	24	2.666,13	78	1.770,61	4	48,71	1	-	73	1.721,90	-	-	48,71	
		Jumlah	138	14.401,06	363	7.993,44	116	2.904,13	95	3.181,30	152	1.908,01	-	-	2.882,95	
182	Kab. Tasikmalaya	2009	8	37,02	13	37,02	12	37,02	1	-	-	-	-	-	37,02	
		2010	7	771,80	17	771,79	6	111,79	11	660,00	-	-	-	-	111,79	
		2011	62	14.092,85	158	5.857,81	41	670,94	41	3.311,11	76	1.875,76	-	-	669,95	
		2012	21	1.471,72	49	596,71	6	30,00	22	178,26	21	388,45	-	-	30,00	
		2013	14	1.901,70	44	1.833,61	13	114,03	31	1.719,58	-	-	-	-	114,03	
		Jumlah	112	18.275,09	281	9.096,94	78	963,78	106	5.868,95	97	2.264,21	-	-	962,79	
183	Kota Bandung	2009	74	6.083,72	165	3.861,75	86	3.658,30	42	159,84	37	43,61	-	-	3.673,78	
		2010	43	22.538,26	110	22.100,28	68	690,42	27	5.078,51	15	16.331,35	-	-	684,10	
		2011	39	25.857,57	102	20.786,18	77	9.678,68	11	10.422,48	14	685,02	-	-	10.584,28	
		2012	45	36.058,48	130	8.410,82	25	-	12	3.367,88	93	5.042,94	-	-	-	
		2013	30	4.740,02	79	4.740,01	2	137,11	1	7,35	76	4.595,55	-	-	148,29	
		Jumlah	231	95.278,05	586	59.899,04	258	14.164,51	93	19.036,06	235	26.698,47	-	-	15.090,45	
184	Kota Banjar	2009	21	1.026,98	33	411,91	33	411,91	-	-	-	-	-	-	396,89	
		2010	21	595,37	38	251,92	38	251,92	-	-	-	-	-	-	251,92	
		2011	12	492,92	28	492,92	28	492,92	-	-	-	-	-	-	492,92	
		2012	13	893,81	32	893,81	26	893,81	6	-	-	-	-	-	893,81	
		2013	8	13.875,56	20	129,64	18	129,64	1	-	1	-	-	-	129,64	
		Jumlah	75	16.884,64	151	2.180,20	143	2.180,20	7	-	1	-	-	-	2.165,18	

Halaman 38 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
185	Kota Bekasi	2009	46	3.278,80	70	356,01	41	285,94	16	70,07	13	-	-	-	285,94
		2010	20	6.844,04	34	6.317,53	18	4.702,68	18	799,15	10	815,70	-	-	1.614,85
		2011	32	3.901,61	71	3.291,90	25	26,26	28	2.755,67	18	509,97	-	-	26,26
		2012	24	2.096,37	64	565,58	21	-	40	565,58	3	-	-	-	37,29
		2013	18	1.034,45	39	864,53	-	-	-	-	39	864,53	-	-	-
		Jumlah	140	17.155,27	278	11.395,55	93	5.014,88	102	4.190,47	83	2.190,20	-	-	1.964,34
186	Kota Bogor	2009	9	933,56	22	842,78	21	842,78	1	-	-	-	-	-	842,78
		2010	33	4.023,55	58	1.137,34	51	594,50	7	542,84	-	-	-	-	607,46
		2011	22	19.300,60	65	9.357,44	46	1.358,15	17	7.999,29	2	-	-	-	1.358,42
		2012	30	3.279,96	97	2.866,69	21	603,97	32	2.202,49	44	60,23	-	-	603,99
		2013	13	1.311,62	39	1.295,12	7	-	30	1.295,12	2	-	-	-	75,00
		Jumlah	107	28.849,29	281	15.499,37	146	3.399,40	87	12.039,74	48	60,23	-	-	3.487,65
187	Kota Cimahi	2009	40	4.080,76	87	2.758,66	36	518,30	21	1.235,05	30	1.005,31	-	-	518,30
		2010	24	3.961,26	49	885,44	29	454,45	14	430,99	6	-	-	-	454,45
		2011	24	527,39	47	507,38	23	90,36	8	417,02	16	-	-	-	110,36
		2012	53	4.109,69	141	3.463,89	73	332,30	65	2.837,01	3	294,58	-	-	570,59
		2013	17	336.862,61	49	698,27	-	-	-	-	49	698,27	-	-	4,40
		Jumlah	158	349.541,71	373	8.313,64	161	1.395,41	108	4.920,07	104	1.998,16	-	-	1.658,10
188	Kota Cirebon	2009	24	1.099,18	51	228,27	42	191,54	9	36,73	-	-	-	-	191,54
		2010	15	272,27	39	272,27	36	272,27	3	-	-	-	-	-	221,59
		2011	20	6.633,94	46	2.213,87	37	2.083,13	8	130,74	1	-	-	-	2.315,78
		2012	32	2.275,72	92	1.777,27	41	616,45	42	1.072,69	9	88,13	-	-	616,45
		2013	16	1.547,12	44	1.444,18	7	-	37	1.444,18	-	-	-	-	-
		Jumlah	107	11.828,23	272	5.935,86	163	3.163,39	99	2.684,34	10	88,13	-	-	3.345,36
189	Kota Depok	2009	37	14.608,29	74	10.980,90	73	10.980,90	1	-	-	-	-	-	1.813,59
		2010	12	3.385,69	23	419,92	17	419,92	5	-	1	-	-	-	352,47
		2011	7	24,12	11	24,12	9	24,12	2	-	-	-	-	-	24,12
		2012	11	775,95	25	775,95	20	775,95	5	-	-	-	-	-	805,29
		2013	21	697,44	48	697,44	18	278,87	30	418,56	-	-	-	-	278,87
		Jumlah	88	19.491,49	181	12.898,32	137	12.479,76	43	418,56	1	-	-	-	3.274,34

Halaman 39 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti						
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
190	Kota Sukabumi	2009	22	3.300,22	51	1.555,10	38	477,77	12	1.077,33	1	-	-	-	297,13
		2010	25	1.014,73	57	950,40	40	166,45	17	783,95	-	-	-	-	184,08
		2011	67	5.089,66	163	2.403,63	120	1.769,66	43	633,97	-	-	-	-	1.434,66
		2012	27	833,22	71	734,37	41	467,59	28	266,78	2	-	-	-	469,09
		2013	15	1.322.659,82	42	405,23	-	-	-	-	42	405,23	-	-	-
		Jumlah	156	1.332.897,65	384	6.048,73	239	2.881,47	100	2.762,03	45	405,23	-	-	2.384,96
191	Kota Tasikmalaya	2009	23	3.924,36	47	1.555,18	29	712,75	15	818,88	3	23,55	-	-	695,99
		2010	7	940,91	14	940,91	1	248,48	12	692,43	1	-	-	-	-
		2011	22	521,82	56	521,81	11	143,59	36	245,47	9	132,75	-	-	39,00
		2012	53	1.645,45	139	1.645,44	70	646,77	51	102,20	18	896,47	-	-	559,52
		2013	14	355,92	36	355,91	-	-	-	-	36	325,59	-	-	30,32
		Jumlah	119	7.388,46	292	5.019,25	111	1.781,91	114	1.858,98	67	1.378,36	-	-	1.324,83
192	Prov. Jawa Tengah	2009	24	1.160,24	48	1.160,23	37	174,80	2	-	-	-	-	9	985,43
		2010	52	11.896,45	93	8.944,26	80	2.337,33	11	5.629,83	1	0,93	-	1	976,17
		2011	45	1.662,82	131	1.662,82	81	1.662,82	49	-	-	-	-	1	1.662,82
		2012	44	33.816,72	91	17.419,87	45	3.899,81	41	13.520,06	5	-	-	-	2.965,11
		2013	28	783,57	43	783,55	1	553,64	28	87,54	14	142,37	-	-	553,64
		Jumlah	193	49.319,80	406	29.970,73	244	8.628,40	131	19.237,43	20	143,30	-	-	7.300,80
193	Kab. Banjarnegara	2009	13	1.931,96	23	1.931,96	23	1.931,96	-	-	-	-	-	-	1.931,96
		2010	27	7.028,12	40	498,07	38	475,74	2	22,33	-	-	-	-	475,74
		2011	29	5.672,01	53	5.664,00	49	5.544,63	4	119,37	-	-	-	-	5.748,52
		2012	30	3.556,86	80	152,32	77	152,32	3	-	-	-	-	-	152,32
		2013	23	583,71	47	493,85	35	269,85	12	224,00	-	-	-	-	269,85
		Jumlah	122	18.772,66	243	8.740,20	222	8.374,50	21	365,70	-	-	-	-	8.578,39
194	Kab. Banyumas	2009	16	1.516,64	38	658,25	38	658,25	-	-	-	-	-	-	658,25
		2010	20	263,68	36	184,81	36	184,81	-	-	-	-	-	-	263,68
		2011	29	3.945,35	58	2.234,04	53	2.231,53	5	2,51	-	-	-	-	2.480,64
		2012	6	287,77	15	-	11	-	4	-	-	-	-	-	-
		2013	9	345,19	15	345,19	5	345,19	10	-	-	-	-	-	345,19
		Jumlah	80	6.358,63	162	3.422,29	143	3.419,78	19	2,51	-	-	-	-	3.747,76

Halaman 40 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	Kab. Batang	2009	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
195		2009	15	241,57	29	241,57	28	184,07	1	57,50	-	-	-	-	184,07
		2010	27	505,27	44	106,25	39	106,25	5	-	-	-	-	-	228,33
		2011	9	-	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	12	90,63	20	83,71	17	83,71	3	-	-	-	-	-	83,71
		2013	10	38,32	25	-	11	-	13	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	73	875,79	136	431,53	112	374,03	23	57,50	1	-	-	-	496,11
196	Kab. Blora	2009	14	368,86	35	333,22	30	276,92	5	56,30	-	-	-	-	276,92
		2010	29	987,88	66	306,48	63	166,19	3	140,29	-	-	-	-	524,36
		2011	33	35,77	64	-	60	-	4	-	-	-	-	-	22,33
		2012	18	13.183,03	49	647,95	45	65,64	4	582,31	-	-	-	-	65,64
		2013	16	72,45	28	7,26	19	4,05	9	3,21	-	-	-	-	5,64
		Jumlah	110	14.647,99	242	1.294,91	217	512,80	25	782,11	-	-	-	-	894,89
197	Kab. Boyolali	2009	12	18.540,13	19	40,13	18	40,13	1	-	-	-	-	-	40,21
		2010	10	4.918,88	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	33	10.758,84	64	103,69	47	44,64	17	59,05	-	-	-	-	44,64
		2012	14	261,10	29	-	25	-	4	-	-	-	-	-	-
		2013	12	2.307,39	19	2.307,38	11	1.109,25	8	1.198,13	-	-	-	-	1.111,13
		Jumlah	81	36.786,34	156	2.451,20	126	1.194,02	30	1.257,18	-	-	-	-	1.195,98
198	Kab. Brebes	2009	12	344,65	32	344,64	28	148,16	4	196,48	-	-	-	-	111,37
		2010	15	153,50	35	153,50	16	150,00	19	3,50	-	-	-	-	150,00
		2011	9	2.984,48	26	46,38	10	46,38	16	-	-	-	-	-	46,38
		2012	55	10.496,08	121	858,73	24	367,12	48	483,38	49	8,23	-	-	367,12
		2013	21	727,98	40	727,97	1	85,73	37	634,07	2	8,17	-	-	85,73
		Jumlah	112	14.706,69	254	2.131,22	79	797,39	124	1.317,43	51	16,40	-	-	760,60
199	Kab. Cilacap	2009	44	854,06	99	854,06	97	745,56	2	108,50	-	-	-	-	745,56
		2010	20	7.731,65	36	7.731,64	34	180,34	2	7.551,30	-	-	-	-	180,34
		2011	51	2.415,83	104	2.415,83	102	2.415,83	2	-	-	-	-	-	2.415,83
		2012	38	2.364,88	107	1.624,08	68	1.556,40	26	67,68	13	-	-	-	1.567,72
		2013	14	408,38	37	408,39	28	376,64	9	31,75	-	-	-	-	376,64
		Jumlah	167	13.774,80	383	13.034,00	329	5.274,77	41	7.759,23	13	-	-	-	5.286,09

Halaman 41 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
200	Kab. Demak	2009	14	320,21	42	320,20	32	56,62	9	263,58	1	-	-	-	56,62	
		2010	24	933,73	37	933,73	33	933,73	3	-	1	-	-	-	933,73	
		2011	21	316,12	61	315,39	47	315,39	10	-	4	-	-	-	315,39	
		2012	15	1.729,03	33	1.671,48	16	1.636,91	17	34,57	-	-	-	-	1.689,40	
		2013	12	193,69	35	193,68	23	177,11	12	16,57	-	-	-	-	177,11	
		Jumlah	86	3.492,78	208	3.434,48	151	3.119,76	51	314,72	6	-	-	-	3.172,25	
201	Kab. Grobogan	2009	19	5.384,80	39	2.881,56	36	1.796,43	3	1.085,13	-	-	-	-	1.796,43	
		2010	21	6.527,30	59	1.604,82	47	1.302,24	11	302,58	1	-	-	-	1.287,54	
		2011	16	1.070,19	34	537,88	30	455,60	4	82,28	-	-	-	-	455,60	
		2012	29	8.658,51	74	8.382,39	39	169,05	21	70,58	14	8.142,76	-	-	34,90	
		2013	15	841,26	43	167,20	21	167,20	21	-	1	-	-	-	230,51	
		Jumlah	100	22.482,06	249	13.573,85	173	3.890,52	60	1.540,57	16	8.142,76	-	-	3.804,98	
202	Kab. Jepara	2009	11	1.347,70	22	1.347,70	22	1.347,70	-	-	-	-	-	-	1.347,70	
		2010	12	361,20	25	361,20	25	361,20	-	-	-	-	-	-	361,20	
		2011	6	0,62	16	0,62	16	0,62	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	9	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	12	1.519,35	32	222,02	2	47,30	21	174,72	9	-	-	-	378,94	
		Jumlah	50	3.228,87	111	1.931,54	81	1.756,82	21	174,72	9	-	-	-	2.087,84	
203	Kab. Karanganyar	2009	9	1.724,12	18	1.724,12	17	568,27	1	1.155,85	-	-	-	-	568,27	
		2010	31	3.990,17	65	3.595,16	61	667,41	4	2.927,75	-	-	-	-	647,23	
		2011	26	3.974,77	49	3.639,60	46	3.312,04	3	3.312,04	-	-	-	-	327,56	
		2012	31	3.831,12	83	-	45	-	25	-	13	-	-	-	648,84	
		2013	29	151,12	52	151,12	34	151,12	18	-	-	-	-	-	151,12	
		Jumlah	126	13.671,30	267	9.110,00	203	1.714,36	51	7.395,64	13	-	-	-	2.343,02	
204	Kab. Kebumen	2009	10	11.554,62	14	11.554,62	14	11.554,62	-	-	-	-	-	-	11.554,62	
		2010	26	146,17	43	146,17	42	146,17	1	-	-	-	-	-	146,17	
		2011	28	1.579,35	65	1.579,35	65	1.579,35	-	-	-	-	-	-	1.579,35	
		2012	20	722,06	39	688,84	39	688,84	-	-	-	-	-	-	688,84	
		2013	27	2.119,86	45	2.119,86	31	2.119,86	14	-	-	-	-	-	2.119,89	
		Jumlah	111	16.122,06	206	16.088,84	191	16.088,84	15	-	-	-	-	-	16.088,87	

Halaman 42 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	Kab. Kendal	2009	23	186.975,84	45	3.329,00	37	737,15	8	2.591,85	-	-	-	-	737,15
		2010	16	6.569,37	41	4.176,43	23	727,81	14	391,85	4	3.056,77	-	-	744,39
		2011	9	5.233,44	19	1.540,78	8	845,28	11	695,50	-	-	-	-	845,28
		2012	27	4.212,35	62	1.797,01	17	341,14	38	-	7	1.455,87	-	-	341,14
		2013	19	1.476,16	43	674,41	3	20,00	31	654,41	9	-	-	-	20,00
		Jumlah	94	204.467,16	210	11.517,63	88	2.671,38	102	4.333,61	20	4.512,64	-	-	2.687,96
206	Kab. Klaten	2009	8	1.314,96	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	32	8.513,99	64	2.974,52	45	22,04	17	2.952,48	2	-	-	-	22,04
		2011	26	2.394,34	49	202,99	37	115,00	12	87,99	-	-	-	-	115,00
		2012	26	10.008,17	61	9.989,64	22	6.453,58	37	3.402,74	2	133,32	-	-	4.713,10
		2013	15	1.646,02	38	492,90	19	60,02	16	432,88	3	-	-	-	1.208,44
		Jumlah	107	23.877,48	234	13.660,05	145	6.650,64	82	6.876,09	7	133,32	-	-	6.058,58
207	Kab. Kudus	2009	15	480,63	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	1.219,74	39	1.219,73	33	737,14	6	482,59	-	-	-	-	737,14
		2011	20	20.665,95	51	521,62	47	521,62	4	-	-	-	-	-	521,62
		2012	10	2.142,14	23	505,47	13	122,97	10	382,50	-	-	-	-	122,97
		2013	16	2.946,73	29	2.696,73	14	280,14	15	2.416,59	-	-	-	-	530,14
		Jumlah	86	27.455,19	169	4.943,55	134	1.661,87	35	3.281,68	-	-	-	-	1.911,87
208	Kab. Magelang	2009	12	166,61	32	166,61	27	139,59	5	27,02	-	-	-	-	149,51
		2010	21	991,87	41	991,86	36	724,76	5	267,10	-	-	-	-	724,76
		2011	19	9.891,29	36	2.842,92	22	2.650,98	14	191,94	-	-	-	-	2.621,68
		2012	43	11.065,61	105	219,04	47	172,06	58	46,98	-	-	-	-	97,85
		2013	22	50,63	43	50,63	8	25,13	34	25,50	1	-	-	-	8,51
		Jumlah	117	22.166,01	257	4.271,06	140	3.712,52	116	558,54	1	-	-	-	3.602,31
209	Kab. Pati	2009	24	2.965,37	51	241,77	47	241,77	4	-	-	-	-	-	241,77
		2010	12	1.137,31	28	1.137,31	24	1.137,31	4	-	-	-	-	-	1.137,31
		2011	14	836,67	34	791,72	28	388,12	5	403,60	-	-	1	-	388,12
		2012	18	1.762,32	46	1.238,69	17	1.104,78	29	133,91	-	-	-	-	1.080,87
		2013	10	-	21	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	6.701,67	180	3.409,49	116	2.871,98	63	537,51	-	-	1	-	2.848,07

Halaman 43 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
210	Kab. Pekalongan	2009	10	191,60	28	136,08	25	101,20	3	34,88	-	-	-	-	145,70	
		2010	12	3.931,60	26	3.931,59	18	2.014,79	8	1.916,80	-	-	-	-	2.010,79	
		2011	28	593,61	51	70,49	32	70,49	19	-	-	-	-	-	427,13	
		2012	16	388,77	27	-	20	-	7	-	-	-	-	-	-	
		2013	17	408,96	42	123,82	29	5,31	13	118,51	-	-	-	-	173,07	
		Jumlah	83	5.514,54	174	4.261,98	124	2.191,79	50	2.070,19	-	-	-	-	2.756,69	
211	Kab. Pemalang	2009	14	75,88	26	75,87	17	45,36	8	30,51	1	-	-	-	45,36	
		2010	52	1.936,31	84	8,86	34	8,86	48	2	2	-	-	-	8,86	
		2011	22	563,79	43	345,58	25	342,91	16	2,67	2	-	-	-	342,91	
		2012	19	678,63	39	401,23	5	-	25	401,23	9	-	-	-	256,60	
		2013	13	20.555,31	28	70,93	3	-	22	70,93	3	-	-	-	-	
		Jumlah	120	23.809,92	220	902,47	84	397,13	119	505,34	17	-	-	-	653,73	
212	Kab. Purbalingga	2009	10	1.476,07	16	1.476,07	10	1.132,08	4	343,99	2	-	-	-	1.132,08	
		2010	44	480,86	75	510,40	70	214,96	5	295,44	-	-	-	-	214,96	
		2011	16	587,50	35	587,50	28	587,50	7	-	-	-	-	-	587,50	
		2012	37	11.831,35	87	1.881,59	28	756,97	49	1.019,91	10	104,71	-	-	618,90	
		2013	23	974,44	69	1.256,69	2	254,07	1	-	66	1.002,62	-	-	254,07	
		Jumlah	130	15.350,22	282	5.712,25	138	2.945,58	66	1.659,34	78	1.107,33	-	-	2.807,51	
213	Kab. Purworejo	2009	12	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	261,69	
		2010	24	837,40	44	437,21	41	41,66	3	395,55	-	-	-	-	210,31	
		2011	26	1.054,51	54	101,08	45	75,24	9	25,84	-	-	-	-	558,52	
		2012	25	754,02	60	594,53	53	-	7	594,53	-	-	-	-	159,48	
		2013	16	285,31	41	285,30	20	255,32	21	29,98	-	-	-	-	255,32	
		Jumlah	103	2.931,24	219	1.418,12	179	372,22	40	1.045,90	-	-	-	-	1.445,32	
214	Kab. Rembang	2009	12	1.963,34	31	661,34	26	661,34	5	-	-	-	-	-	2.299,52	
		2010	24	511,33	60	274,22	49	176,16	11	98,06	-	-	-	-	176,16	
		2011	7	-	14	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	
		2012	24	5.285,35	67	5.075,48	48	5.067,47	15	8,01	4	-	-	-	5.066,27	
		2013	13	2.453,81	27	2.018,42	9	-	18	2.018,42	-	-	-	-	-	
		Jumlah	80	10.213,83	199	8.029,46	139	5.904,97	56	2.124,49	4	-	-	-	7.541,95	

Halaman 44 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
215	Kab. Semarang	2009	11	722,28	24	474,28	21	109,78	-	-	-	-	3	364,50	109,78	
		2010	33	-	70	-	61	-	8	-	1	-	-	-	-	
		2011	29	305,90	52	305,90	33	-	17	-	1	-	1	305,90	-	
		2012	9	-	28	-	25	-	3	-	-	-	-	-	-	
		2013	14	158,34	34	158,34	18	158,34	16	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	96	1.186,52	208	938,52	158	268,12	44	-	2	-	4	670,40	109,78	
216	Kab. Sragen	2009	24	1.471,24	45	1.041,33	44	1.041,33	1	-	-	-	-	-	1.041,33	
		2010	19	428,14	38	-	37	-	-	-	-	-	1	-	-	
		2011	25	1.568,28	58	240,40	56	240,40	2	-	-	-	-	-	239,80	
		2012	21	17.190,19	47	12.169,69	44	439,82	3	11.729,87	-	-	-	-	439,82	
		2013	11	11.273,50	22	11.216,04	20	110,00	2	11.106,04	-	-	-	-	3.161,91	
		Jumlah	100	31.931,35	210	24.667,46	201	1.831,55	8	22.835,91	-	-	1	-	4.882,86	
217	Kab. Sukoharjo	2009	12	816,85	31	518,10	28	442,34	3	75,76	-	-	-	-	442,34	
		2010	5	103,68	12	103,68	12	103,68	-	-	-	-	-	-	103,68	
		2011	16	1.834,56	37	653,95	23	336,95	14	317,00	-	-	-	-	336,95	
		2012	26	1.412,61	69	1.428,10	19	58,09	50	1.370,01	-	-	-	-	58,09	
		2013	14	820,71	29	22,63	-	-	29	22,63	-	-	-	-	-	
		Jumlah	73	4.988,41	178	2.726,46	82	941,06	96	1.785,40	-	-	-	-	941,06	
218	Kab. Tegal	2009	26	12.915,11	76	12.891,08	15	275,31	34	11.992,00	27	623,77	-	-	275,31	
		2010	12	1.236,16	30	1.236,16	3	696,73	4	539,43	23	-	-	-	696,73	
		2011	23	1.673,59	42	1.373,89	8	455,18	19	918,71	15	-	-	-	455,18	
		2012	26	1.363,45	67	1.049,59	13	144,24	50	729,05	4	176,30	-	-	144,24	
		2013	19	521,40	38	476,71	6	83,38	29	72,11	3	321,22	-	-	83,38	
		Jumlah	106	17.709,71	253	17.027,43	45	1.654,84	136	14.251,30	72	1.121,29	-	-	1.654,84	
219	Kab. Temanggung	2009	11	626,54	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	25	10.188,59	43	10.174,05	41	9.834,86	2	339,19	-	-	-	-	9.849,40	
		2011	20	159,13	30	53,44	29	29	1	53,44	-	-	-	-	21,14	
		2012	28	396,91	60	419,12	55	217,66	5	201,46	-	-	-	-	218,17	
		2013	21	280,12	48	19,21	43	19,21	5	19,21	-	-	-	-	19,21	
		Jumlah	105	11.651,29	203	10.665,82	190	10.071,73	13	594,09	-	-	-	-	10.107,92	

Halaman 45 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti						
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai		
220	Kab. Wonogiri	2009	4	10.376,44	6	94,97	8	94,97	10	11	12	13	14	15	16	94,97	
		2010	13	211,44	22	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	9,54	17	9,54	13	9,54	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	26	467,47	45	259,53	29	225,51	16	34,02	-	-	-	-	-	-	259,54
		2013	19	11,08	29	11,08	8	11,08	21	11,08	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	82	11.075,97	149	375,12	104	330,02	45	45,10	-	-	-	-	-	-	354,51
221	Kab. Wonosobo	2009	19	5.476,28	31	15,98	19	15,98	12	-	-	-	-	-	-	-	15,98
		2010	31	8.822,20	71	8.245,25	43	6.184,71	24	2.059,52	3	1,02	1	-	-	-	6.195,60
		2011	41	862,96	75	63,20	55	63,20	20	-	-	-	-	-	-	-	63,20
		2012	19	5.786,29	52	682,83	34	251,47	18	431,36	-	-	-	-	-	-	170,18
		2013	14	50,91	23	50,91	2	50,91	21	-	-	-	-	-	-	-	50,91
		Jumlah	124	20.998,64	252	9.058,17	153	6.566,27	95	2.490,88	3	1,02	1	-	-	-	6.495,87
222	Kota Magelang	2009	25	696,20	31	696,20	7	105,50	4	590,70	20	-	-	-	-	-	105,50
		2010	54	11.166,83	101	9.071,95	80	6.547,48	19	2.524,47	2	-	-	-	-	-	6.547,48
		2011	30	7.274,91	70	6.509,90	54	4.009,90	14	2.500,00	2	-	-	-	-	-	4.009,90
		2012	29	614,35	80	40,58	42	40,58	38	-	-	-	-	-	-	-	40,58
		2013	16	66,40	33	66,40	3	66,40	30	66,40	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	154	19.818,69	315	16.385,03	186	10.703,46	105	5.681,57	24	-	-	-	-	-	10.703,46
223	Kota Pekalongan	2009	9	2.927,38	20	2.927,37	17	2.365,75	3	561,62	-	-	-	-	-	-	2.365,75
		2010	23	17.695,33	46	14.221,83	35	11.534,38	10	2.687,45	1	-	-	-	-	-	11.175,50
		2011	10	1.686,46	25	112,56	16	112,56	9	-	-	-	-	-	-	-	112,56
		2012	30	1.303,05	54	1.303,05	37	1.208,94	17	94,11	-	-	-	-	-	-	1.208,94
		2013	12	37.374,63	34	39,98	16	15,00	18	24,98	-	-	-	-	-	-	15,00
		Jumlah	84	60.986,85	179	18.604,79	121	15.236,63	57	3.368,16	1	-	-	-	-	-	14.877,75
224	Kota Salatiga	2009	11	354,68	25	354,68	24	316,21	1	38,47	-	-	-	-	-	-	316,21
		2010	30	15.291,92	55	15.291,92	42	14.897,92	12	394,00	-	-	1	-	-	-	14.897,92
		2011	12	1.962,75	37	1.962,75	28	1.962,75	9	-	-	-	-	-	-	-	1.962,75
		2012	28	7.015,26	72	6.912,28	48	5.946,46	23	965,82	-	-	-	-	-	-	5.980,51
		2013	13	52,74	30	35,32	4	35,32	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	94	24.677,35	219	24.556,95	146	23.158,66	64	1.398,29	7	-	2	-	-	-	23.157,39

Halaman 46 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
225	Kota Semarang	2009	39	1.920,55	66	1.920,54	34	1.157,65	15	739,47	17	23,42	-	-	1.157,65
		2010	24	6.074,37	46	5.396,28	38	2.020,57	6	3.375,71	1	-	1	-	2.045,37
		2011	40	1.512,92	143	1.512,91	97	1.490,69	32	22,22	13	-	1	-	1.490,69
		2012	41	5.278,65	80	3.160,72	34	23,43	17	3.137,29	29	-	-	-	23,43
		2013	12	275,31	31	248,61	1	248,61	30	-	-	-	-	-	255,20
		Jumlah	156	15.061,80	366	12.239,06	204	4.940,95	100	7.274,69	60	23,42	2	-	4.972,34
226	Kota Surakarta	2009	13	526,80	24	168,19	24	168,19	-	-	-	-	-	-	168,19
		2010	23	911,19	43	847,06	34	623,55	9	223,51	-	-	-	-	618,67
		2011	10	1.058,53	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00
		2012	13	217,04	27	20,13	22	20,13	5	-	-	-	-	-	204,84
		2013	18	8.639,03	45	54,55	27	54,55	16	-	2	-	-	-	58,85
		Jumlah	77	11.352,59	156	1.089,93	124	866,42	30	223,51	2	-	-	-	1.193,55
227	Kota Tegal	2009	22	2.685,16	48	1.685,15	42	1.354,24	6	330,91	-	-	-	-	1.359,67
		2010	21	540,42	33	218,26	26	169,36	7	48,90	-	-	-	-	169,36
		2011	27	3.032,93	55	3.032,93	45	2.150,26	9	882,67	1	-	-	-	2.150,26
		2012	12	5.695,50	24	75,46	20	75,46	4	-	-	-	-	-	75,46
		2013	18	236,06	44	236,05	9	33,00	35	203,05	-	-	-	-	33,00
		Jumlah	100	12.190,07	204	5.247,85	142	3.782,32	61	1.465,53	1	-	-	-	3.787,75
228	Prov. D.I. Yogyakarta	2009	39	18.576,10	52	18.576,10	52	18.576,10	-	-	-	-	-	-	18.551,97
		2010	34	3.360,24	69	3.360,23	66	2.382,00	3	978,23	-	-	-	-	2.063,18
		2011	40	4.900,30	72	2.166,89	47	1.287,07	25	879,82	-	-	-	-	1.022,67
		2012	61	3.357,93	113	1.242,51	66	884,05	47	358,46	-	-	-	-	1.046,07
		2013	12	2.787,74	26	531,84	11	67,05	15	464,79	-	-	-	-	67,05
		Jumlah	186	32.982,31	332	25.877,57	242	23.196,27	90	2.681,30	-	-	-	-	22.750,94
229	Kab. Bantul	2009	20	3.612,00	23	3.611,99	18	2.018,33	4	1.593,66	1	-	-	-	2.018,33
		2010	53	3.213,74	75	2.777,25	73	1.962,25	-	-	-	-	2	815,00	1.962,25
		2011	32	4.492,52	66	3.980,47	62	853,35	4	3.127,12	-	-	-	-	3.334,95
		2012	12	1.902,35	20	633,74	20	633,74	-	-	-	-	-	-	632,83
		2013	16	19,91	36	5,73	32	5,73	4	-	-	-	-	-	58,45
		Jumlah	133	13.240,52	220	11.009,18	205	5.473,40	12	4.720,78	1	-	2	815,00	8.006,81

Halaman 47 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
230	Kab. Gunung Kidul	2009	10	49,78	19	49,78	16	49,78	2	-	1	-	-	-	49,78
		2010	22	587,16	44	587,16	33	373,33	11	213,83	-	-	-	-	373,33
		2011	19	1.676,01	35	1.066,44	18	965,80	17	100,64	-	-	-	-	779,35
		2012	43	1.859,13	103	243,14	44	68,38	59	143,82	-	30,94	-	-	64,50
		2013	14	1.045,10	29	-	7	-	22	-	-	-	-	-	23,33
		Jumlah	108	5.217,18	230	1.946,52	118	1.457,29	111	458,29	1	30,94	-	-	1.290,29
231	Kab. Kulon Progo	2009	6	884.817,96	16	712,03	16	712,03	-	-	-	-	-	-	712,03
		2010	10	816,49	21	802,63	19	802,63	2	-	-	-	-	-	802,63
		2011	57	307,38	91	93,60	82	93,60	9	-	-	-	-	-	227,97
		2012	36	461,78	69	162,91	42	154,80	25	8,11	2	-	-	-	297,36
		2013	14	52,63	27	4,01	8	0,46	18	3,55	1	-	-	-	49,07
		Jumlah	123	886.456,24	224	1.775,18	167	1.763,52	54	11,66	3	-	-	-	2.089,06
232	Kab. Sleman	2009	36	22.602,85	53	22.602,84	51	22.491,79	2	111,05	-	-	-	-	22.491,79
		2010	41	172,92	72	172,92	70	49,77	2	123,15	-	-	-	-	49,77
		2011	31	651,84	56	14,58	55	14,58	1	-	-	-	-	-	55,83
		2012	51	8.344,18	99	2.983,29	77	1.176,44	21	1.806,85	1	-	-	-	1.355,19
		2013	20	750,71	36	-	27	-	9	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	179	32.522,50	316	25.773,63	280	23.732,58	35	2.041,05	1	-	-	-	23.952,58
233	Kota Yogyakarta	2009	33	41.460,43	45	41.460,43	39	19.389,34	6	22.071,09	-	-	-	-	-
		2010	40	1.081,10	85	1.048,67	76	29,17	9	1.019,50	-	-	-	-	29,17
		2011	28	7.839,64	45	6.138,54	28	385,19	15	2.106,59	2	3.646,76	-	-	385,19
		2012	51	1.512,95	101	1.142,72	37	1.139,40	61	3,32	3	-	-	-	1.421,98
		2013	29	2.165,41	77	912,72	25	39,24	52	873,48	-	-	-	-	140,30
		Jumlah	181	54.059,53	353	50.703,08	205	20.982,34	143	26.073,98	5	3.646,76	-	-	1.976,64
234	Prov. Jawa Timur	2009	47	3.295,77	76	651,50	71	651,50	5	-	-	-	-	-	711,18
		2010	47	24.917,84	77	17.287,79	71	17.014,72	6	273,07	-	-	-	-	23.867,36
		2011	89	6.592,59	181	4.231,06	146	4.160,88	34	70,18	1	-	-	-	4.163,92
		2012	57	75.985,21	96	4.200,36	53	1.917,50	24	523,31	19	1.759,55	-	-	1.917,50
		2013	8	25.285,20	17	25.285,20	7	25.285,20	9	-	1	-	-	-	25.285,20
		Jumlah	248	136.076,61	447	51.655,91	348	49.029,80	78	866,56	21	1.759,55	-	-	55.945,16

Halaman 48 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
235	Kab. Bangkalan	2009	23	112,50	49	112,50	49	112,50	-	-	-	-	-	-	112,50
		2010	23	734,18	39	66,42	39	66,42	-	-	-	-	-	-	582,61
		2011	10	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	1.029,52	16	1.029,52	10	1.029,52	-	-	6	-	-	-	1.029,52
		2013	14	1.827,00	25	1.827,00	16	1.827,00	9	-	-	-	-	-	1.827,00
		Jumlah	77	3.703,20	150	3.035,44	135	3.035,44	9	-	6	-	-	-	3.551,63
236	Kab. Banyuwangi	2009	22	4.719,64	28	17,59	27	17,59	1	-	-	-	-	-	17,59
		2010	50	921,36	111	910,55	109	773,04	2	137,51	-	-	-	-	783,85
		2011	30	10.576,31	105	1.079,93	85	653,50	18	426,43	2	-	-	-	660,44
		2012	25	1.507,19	57	1.297,12	29	373,65	21	923,47	7	-	-	-	507,80
		2013	61	239,14	136	239,14	71	184,48	51	54,66	14	-	-	-	184,48
		Jumlah	188	17.963,64	437	3.544,33	321	2.002,26	93	1.542,07	23	-	-	-	2.154,16
237	Kab. Bitar	2009	35	4.609,49	52	2.275,55	47	1.249,00	5	1.026,55	-	-	-	-	1.806,54
		2010	41	1.890,82	89	584,08	70	497,32	14	86,76	5	-	-	-	2.032,93
		2011	36	5.213,26	80	3.990,10	73	3.990,10	7	-	-	-	-	-	3.990,10
		2012	37	948,58	91	498,57	61	474,45	24	24,12	6	-	-	-	474,45
		2013	12	114,09	25	114,08	16	72,29	9	41,79	-	-	-	-	72,29
		Jumlah	161	12.776,24	337	7.462,38	267	6.283,16	59	1.179,22	11	-	-	-	8.376,31
238	Kab. Bojonegoro	2009	54	40.591,28	98	5.355,43	92	2.109,18	6	3.246,25	-	-	-	-	2.145,07
		2010	31	11.008,36	67	1.616,94	63	1.329,40	4	287,54	-	-	-	-	2.042,82
		2011	29	1.274,87	67	420,60	65	420,60	2	-	-	-	-	-	454,47
		2012	24	25.976,36	63	1.259,57	47	1.050,46	9	209,11	7	-	-	-	921,90
		2013	13	4.925,12	31	160,22	23	160,22	5	-	3	-	-	-	160,22
		Jumlah	151	83.775,99	326	8.812,76	290	5.069,86	26	3.742,90	10	-	-	-	5.724,48
239	Kab. Bondowoso	2009	40	10.810,03	52	1.170,12	52	1.170,12	-	-	-	-	-	-	239,68
		2010	27	627,87	60	-	59	-	1	-	-	-	-	-	308,98
		2011	32	3.811,10	76	2.157,38	11	127,88	11	2.029,50	1	-	-	-	150,42
		2012	37	11.089,33	71	398,59	38	398,59	21	-	-	-	-	-	730,98
		2013	10	201,56	29	189,31	8	24,96	9	-	12	-	-	-	24,96
		Jumlah	146	26.539,89	288	3.915,40	221	1.721,55	42	2.029,50	25	164,35	164,35	-	1.455,02

Halaman 49 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
240	Kab. Gresik	2009	17	276,77	37	276,77	31	203,77	5	73,00	1	-	-	-	203,77	
		2010	20	4.592,09	43	4.336,78	39	4.305,15	4	31,63	-	-	-	-	4.560,45	
			-	USD 126,50	-	USD 126,50	-	USD 121,85	-	USD 4,65	-	-	-	-	USD 121,85	
		2011	36	3.528,50	88	3.526,50	71	2.911,55	16	614,95	1	-	-	-	3.114,41	
		2012	16	454,84	38	454,84	18	421,84	13	33,00	7	-	-	-	422,12	
		2013	8	864,66	32	713,18	13	713,18	17	-	2	-	-	-	1.106,95	
		Jumlah	97	9.716,86	238	9.308,07	172	8.555,49	55	752,58	11	-	-	-	9.407,70	
			-	USD 126,50	-	USD 126,50	-	USD 121,85	-	USD 4,65	-	-	-	-	USD 121,85	
241	Kab. Jember	2009	39	8.511,14	107	7.649,51	60	936,27	46	6.713,24	1	-	-	-	936,27	
		2010	46	796,11	106	382,35	92	205,99	13	101,87	1	74,49	-	-	502,63	
		2011	25	6.456,43	58	182,56	41	7,93	17	174,63	-	-	-	-	88,16	
		2012	41	2.245,40	88	854,89	16	688,12	33	133,77	39	33,00	-	-	688,12	
		2013	18	496,97	44	230,22	24	230,22	20	-	-	-	-	-	260,60	
		Jumlah	169	18.506,05	403	9.299,53	233	2.068,53	129	7.123,51	41	107,49	-	-	2.475,78	
242	Kab. Jombang	2009	36	614,87	63	315,96	60	183,61	3	132,35	-	-	-	-	196,95	
		2010	23	50,17	35	10,73	35	10,73	-	-	-	-	-	-	10,73	
		2011	25	7.703,24	62	3.471,61	51	1.245,24	11	2.226,37	-	-	-	-	1.253,19	
		2012	36	107,04	79	-	65	-	6	-	8	-	-	-	120,17	
		2013	9	985,35	21	871,77	12	587,99	8	-	1	283,78	-	-	645,96	
		Jumlah	129	9.460,67	260	4.670,07	223	2.027,57	28	2.358,72	9	283,78	-	-	2.227,00	
243	Kab. Kediri	2009	44	3.217,22	69	96,54	69	96,54	-	-	-	-	-	-	1.955,81	
		2010	41	2.106,42	56	1.909,35	54	1.669,32	2	240,03	-	-	-	-	1.455,43	
		2011	16	1.925,74	52	1.911,66	52	1.911,66	-	-	-	-	-	-	1.911,66	
		2012	53	441,38	102	441,38	66	441,38	8	-	28	-	-	-	441,38	
		2013	11	1.066,97	27	1.066,97	8	816,97	17	250,00	2	-	-	-	816,97	
		Jumlah	165	8.757,73	306	5.425,90	249	4.935,87	27	490,03	30	-	-	-	6.581,25	
244	Kab. Lamongan	2009	17	155,18	33	155,18	30	155,18	3	-	-	-	-	-	155,18	
		2010	9	2.314,93	17	530,19	14	530,19	3	-	-	-	-	-	530,19	
		2011	11	758,72	21	758,71	15	581,45	4	177,26	2	-	-	-	581,45	
		2012	46	1.991,25	87	331,84	50	331,84	33	4	4	-	-	-	331,84	
		2013	12	3.966,76	34	3.966,75	2	2.657,68	32	1.309,07	-	-	-	-	2.668,68	
		Jumlah	95	9.186,84	192	5.742,67	111	4.256,34	75	1.486,33	6	-	-	-	4.267,34	

Halaman 50 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
245	Kab. Lumajang	2009	41	1.750,50	97	1.750,50	93	250,79	4	1.499,71	-	-	-	-	250,79
		2010	35	1.148,98	99	680,37	89	233,63	10	446,74	-	-	-	-	714,13
		2011	34	1.017,47	88	1.017,46	76	870,10	12	147,36	-	-	-	-	870,10
		2012	42	1.457,58	106	1.413,40	49	1.174,75	44	238,65	13	-	-	-	1.218,92
		2013	13	230,98	28	230,97	3	71,58	25	159,39	-	-	-	-	71,58
		Jumlah	165	5.605,51	418	5.092,70	310	2.600,85	95	2.491,85	13	-	-	-	3.125,52
246	Kab. Madiun	2009	28	241,50	47	241,50	46	241,50	1	-	-	-	-	-	253,36
		2010	35	2.044,35	64	506,65	63	459,69	1	46,96	-	-	-	-	459,69
		2011	28	9.005,59	61	7.603,83	47	7.522,49	11	61,87	3	19,47	-	-	7.996,09
		2012	27	11.068,70	57	1.747,24	35	201,50	14	1.545,74	8	-	-	-	385,88
		2013	13	3.048,88	31	427,59	21	387,60	10	39,99	-	-	-	-	393,90
		Jumlah	131	25.409,02	260	10.526,81	212	8.812,78	37	1.694,56	11	19,47	-	-	9.488,92
247	Kab. Magetan	2009	34	716,32	54	339,20	50	297,96	4	41,24	-	-	-	-	297,96
		2010	21	6.121,23	44	4.896,88	36	3.159,46	8	1.737,42	-	-	-	-	3.178,27
		2011	17	2.231,28	40	418,42	33	139,17	4	4,25	3	275,00	-	-	166,60
		2012	25	82,70	71	82,70	43	55,70	28	27,00	-	-	-	-	55,70
		2013	7	-	17	-	7	-	10	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	104	9.151,53	226	5.737,20	169	3.652,29	54	1.809,91	3	275,00	-	-	3.698,53
248	Kab. Malang	2009	41	2.004,75	84	1.094,51	83	902,57	1	191,94	-	-	-	-	909,44
		2010	38	2.688,34	72	88,52	71	88,52	1	-	-	-	-	-	1.986,61
		2011	47	2.820,75	101	228,62	98	228,62	3	-	-	-	-	-	228,62
		2012	67	832,58	127	776,98	76	638,38	37	138,60	14	-	-	-	639,16
		2013	11	1.298,95	21	1.298,94	12	1.270,43	9	28,51	-	-	-	-	1.493,35
		Jumlah	204	9.645,37	405	3.487,57	340	3.128,52	51	359,05	14	-	-	-	5.257,18
249	Kab. Mojokerto	2009	49	869,43	92	308,36	91	149,56	1	158,80	-	-	-	-	163,63
		2010	27	3.465,12	50	221,01	50	221,01	-	-	-	-	-	-	381,74
		2011	44	4.549,23	120	2.016,09	108	994,45	12	1.021,64	-	-	-	-	1.170,21
		2012	36	39.964,47	85	39.964,47	58	1.924,04	22	38.040,43	5	-	-	-	1.848,13
		2013	9	356,00	24	-	14	-	10	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	165	49.204,25	371	42.509,93	321	3.289,06	45	39.220,87	5	-	-	-	3.563,71

Halaman 51 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
250	Kab. Nganjuk	2009	42	881,58	67	881,58	60	728,53	7	153,05	-	-	-	-	-	728,53
		2010	29	1.269,14	56	1.197,74	42	997,62	14	200,12	-	-	-	-	-	997,62
		2011	24	295,59	56	295,59	36	295,59	20	-	-	-	-	-	-	295,59
		2012	13	210,60	34	210,60	17	210,60	11	-	6	-	-	-	-	210,60
		2013	7	-	10	-	4	-	6	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	2.656,91	223	2.585,51	159	2.232,34	58	353,17	6	-	-	-	-	2.232,34
251	Kab. Ngawi	2009	19	2.828,29	30	588,91	26	588,91	4	-	-	-	-	-	-	588,91
		2010	16	1.046,93	38	1.040,67	18	703,33	13	192,52	7	144,82	-	-	-	703,33
		2011	25	2.446,70	65	1.045,83	41	269,44	21	776,39	3	-	-	-	-	269,44
		2012	34	3.072,38	79	1.052,44	28	446,71	33	329,41	18	276,32	-	-	-	446,71
		2013	11	895,45	26	895,45	16	895,45	8	-	2	-	-	-	-	895,45
		Jumlah	105	10.289,75	238	4.623,30	129	2.903,84	79	1.298,32	30	421,14	-	-	-	2.903,84
252	Kab. Pacitan	2009	17	428,44	22	428,44	22	428,44	-	-	-	-	-	-	-	428,44
		2010	33	1.856,08	46	1.840,42	46	1.840,42	-	-	-	-	-	-	-	1.840,42
		2011	31	161,09	67	62,62	60	9,00	7	53,62	-	-	-	-	-	9,00
		2012	6	-	20	-	15	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		2013	15	25.344,16	41	742,66	24	536,38	17	206,28	-	-	-	-	-	536,38
		Jumlah	102	27.789,77	196	3.074,14	167	2.814,24	29	259,90	-	-	-	-	-	2.814,24
253	Kab. Pamekasan	2009	34	2.394,18	64	2.384,98	56	1.949,51	8	435,47	-	-	-	-	-	1.958,71
		2010	14	3.369,52	31	3.024,52	27	864,90	4	2.159,62	-	-	-	-	-	1.209,90
		2011	12	666,76	24	666,75	22	664,08	2	2,67	-	-	-	-	-	666,87
		2012	39	148,66	74	148,66	24	148,66	26	-	24	-	-	-	-	148,66
		2013	14	231,62	39	231,62	8	153,78	28	77,84	3	-	-	-	-	153,78
		Jumlah	113	6.810,74	232	6.456,53	137	3.780,93	68	2.675,60	27	-	-	-	-	4.137,92
254	Kab. Pasuruan	2009	28	989,79	62	736,21	62	736,21	-	-	-	-	-	-	-	745,80
		2010	31	574,75	61	48,13	61	48,13	-	-	-	-	-	-	-	305,14
		2011	31	1.624,23	82	1.624,23	75	1.058,70	7	565,53	-	-	-	-	-	1.058,70
		2012	28	5.111,66	77	332,41	69	332,41	4	-	4	-	-	-	-	481,63
		2013	15	947,04	24	935,33	1	741,57	23	193,76	-	-	-	-	-	741,57
		Jumlah	133	9.247,47	306	3.676,31	268	2.917,02	34	759,29	4	-	-	-	-	3.332,84

Halaman 52 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255	Kab. Ponorogo	2009	29	285,37	56	273,43	55	230,93	1	42,50	-	-	-	-	230,93
		2010	43	6.239,05	86	6.065,15	66	6.065,15	20	-	-	-	-	-	6.065,15
		2011	23	3.651,70	47	3.409,41	31	1.700,43	16	1.708,98	-	-	-	-	1.700,43
		2012	17	1.220,82	40	979,33	24	502,45	8	476,88	8	-	-	-	743,93
		2013	12	328,22	33	328,22	5	323,16	-	-	28	5,06	-	-	330,04
		Jumlah	124	11.725,16	262	11.055,54	181	8.822,12	45	2.228,36	36	5,06	-	-	9.070,48
256	Kab. Probolinggo	2009	25	173,01	36	130,53	31	106,04	5	24,49	-	-	-	-	148,51
		2010	25	1.157,91	50	3,75	42	-	8	3,75	-	-	-	-	938,53
		2011	35	10.496,86	84	229,18	81	229,18	3	-	-	-	-	-	229,18
		2012	25	1.460,07	86	1.280,28	58	1.280,28	25	-	3	-	-	-	1.354,87
		2013	14	1.360,20	25	717,17	9	717,17	16	-	-	-	-	-	717,17
		Jumlah	124	14.648,05	281	2.360,91	221	2.332,67	57	28,24	3	-	-	-	3.388,26
257	Kab. Sampang	2009	17	2.647,80	41	2.577,64	40	2.577,64	1	-	-	-	-	-	2.665,55
		2010	29	1.245,66	48	419,94	44	288,44	4	131,50	-	-	-	-	656,55
		2011	15	587,32	36	587,32	33	275,45	3	311,87	-	-	-	-	275,45
		2012	10	289,88	27	289,88	18	289,88	9	-	-	-	-	-	289,88
		2013	12	2.467,46	31	163,10	14	48,36	17	114,74	-	-	-	-	48,36
		Jumlah	83	7.238,12	183	4.037,88	149	3.479,77	34	558,11	-	-	-	-	3.935,79
258	Kab. Sidoarjo	2009	31	8.953,17	52	4.999,03	50	4.999,03	2	-	-	-	-	-	4.999,03
		2010	35	3.494,88	83	2.821,39	74	183,88	9	2.637,51	-	-	-	-	3.080,31
		2011	41	3.027,02	95	3.027,02	84	452,54	11	2.574,48	-	-	-	-	452,54
		2012	14	839,07	38	839,07	35	839,07	3	-	-	-	-	-	839,07
		2013	11	1.048,91	26	819,59	16	819,59	9	-	1	-	-	-	819,59
		Jumlah	132	17.363,05	294	12.506,10	259	7.294,11	34	5.211,99	1	-	-	-	10.190,84
259	Kab. Situbondo	2009	37	4.632,21	75	1.039,31	56	236,06	19	803,25	-	-	-	-	470,23
		2010	30	4.233,27	82	52,71	79	52,71	3	-	-	-	-	-	513,15
		2011	36	497,79	87	484,69	71	417,11	16	67,58	-	-	-	-	417,11
		2012	22	118,98	84	82,91	52	82,91	32	-	-	-	-	-	133,68
		2013	9	61,09	23	61,09	2	61,09	21	-	-	-	-	-	61,09
		Jumlah	134	9.543,34	351	1.720,71	260	849,88	91	870,83	-	-	-	-	1.595,26

Halaman 53 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
260	Kab. Sumenep	2009	15	409,79	25	409,79	21	282,73	4	127,06	-	-	-	-	282,73	
		2010	24	17.347,11	47	17.314,28	38	17.171,83	8	142,45	1	-	-	-	17.204,65	
		2011	9	0,33	22	0,33	14	0,33	8	-	-	-	-	-	0,33	
		2012	12	833,96	18	833,96	12	-	6	833,96	-	-	-	-	-	
		2013	9	2.652,52	24	901,39	10	18,39	14	883,00	-	-	-	-	18,39	
		Jumlah	69	21.243,71	136	19.459,75	95	17.473,28	40	1.986,47	1	-	-	-	17.506,10	
261	Kab. Trenggalek	2009	21	180,33	34	180,32	31	47,24	3	133,08	-	-	-	-	47,24	
		2010	50	1.639,28	90	1.639,28	71	461,51	15	1.177,77	4	-	-	-	458,47	
		2011	29	107,47	70	107,47	53	107,47	16	-	1	-	-	-	107,47	
		2012	20	478,42	51	196,99	31	110,53	20	86,46	-	-	-	-	110,53	
		2013	17	239,73	37	209,54	26	-	11	209,54	-	-	-	-	30,19	
		Jumlah	137	2.645,23	282	2.333,60	212	726,75	65	1.606,85	5	-	-	-	753,90	
262	Kab. Tuban	2009	41	213,36	57	101,34	56	73,62	1	27,72	-	-	-	-	73,62	
		2010	27	8.462,09	58	3.543,18	57	2.977,81	1	565,37	-	-	-	-	5.563,61	
		2011	16	1.377,40	42	994,54	37	753,06	5	241,48	-	-	-	-	921,65	
		2012	31	18.486,84	79	1.902,79	52	810,65	11	1.092,14	16	-	-	-	855,40	
		2013	12	2.458,81	26	2.383,07	18	1.691,74	5	691,33	3	-	-	-	1.753,59	
		Jumlah	127	30.998,50	262	8.924,92	220	6.306,88	23	2.618,04	19	-	-	-	9.167,87	
263	Kab. Tulungagung	2009	25	1.822,44	41	1.710,31	41	1.710,31	-	-	-	-	-	-	1.710,31	
		2010	37	3.314,27	69	1.018,84	68	1.018,84	1	-	-	-	-	-	1.018,84	
		2011	27	396,68	69	396,68	67	396,68	2	-	-	-	-	-	397,53	
		2012	40	653,19	104	269,59	98	269,59	6	-	-	-	-	-	269,59	
		2013	11	178,26	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	48,26	
		Jumlah	140	6.364,84	307	3.395,42	274	3.395,42	9	-	24	-	-	-	3.444,53	
264	Kota Batu	2009	32	1.352,81	54	375,59	40	220,00	11	155,59	3	-	-	-	366,31	
		2010	40	3.553,04	126	420,57	116	420,57	10	-	-	-	-	-	792,75	
		2011	33	26.305,79	103	16.252,25	76	571,81	27	15.680,44	-	-	-	-	571,81	
		2012	10	50,86	19	50,86	16	50,86	3	-	-	-	-	-	50,86	
		2013	23	2.911,34	61	911,33	5	309,21	51	602,12	5	-	-	-	309,21	
		Jumlah	138	34.173,84	363	18.010,60	253	1.572,45	102	16.438,15	8	-	-	-	2.090,94	

Halaman 54 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
265	Kota Blitar	2009	14	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	162,54	53	39,09	53	39,09	-	-	-	-	-	-	39,09
		2011	27	148,15	48	148,15	-	148,15	-	-	-	-	-	-	160,50
		2012	31	307,12	67	37,10	60	37,10	7	-	-	-	-	-	15,98
		2013	12	197,17	32	173,12	21	173,12	11	-	-	-	-	-	173,17
		Jumlah	120	814,98	222	397,46	204	397,46	18	-	-	-	-	-	388,74
266	Kota Kediri	2009	33	3.774,69	50	2.674,61	45	1.566,80	5	1.107,81	-	-	-	-	1.566,80
		2010	24	3.514,79	48	3.453,38	45	3.453,38	3	-	-	-	-	-	3.453,38
		2011	41	1.497,24	113	245,40	105	245,40	7	-	1	-	-	-	245,40
		2012	24	1.017,26	64	1.017,26	58	883,71	6	133,55	-	-	-	-	883,71
		2013	9	12.648,65	13	362,85	9	76,71	4	286,14	-	-	-	-	76,71
		Jumlah	131	22.452,63	288	7.753,50	262	6.226,00	25	1.527,50	1	-	-	-	6.226,00
267	Kota Madiun	2009	33	1.857,48	58	738,24	57	611,17	1	127,07	-	-	-	-	611,17
		2010	18	1.829,99	38	1.790,90	38	1.790,90	-	-	-	-	-	-	1.824,55
		2011	24	1.985,28	57	193,31	41	193,31	16	-	-	-	-	-	193,31
		2012	7	-	16	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-
		2013	12	1.588,82	20	1.588,82	9	252,90	11	1.335,92	-	-	-	-	252,90
		Jumlah	94	7.261,57	189	4.311,27	152	2.848,28	37	1.462,99	-	-	-	-	2.881,93
268	Kota Malang	2009	30	394,39	37	1,44	34	1,44	3	-	-	-	-	-	52,05
		2010	31	1.332,16	46	6,97	46	6,97	-	-	-	-	-	-	1.057,18
		2011	30	1.641,08	91	904,29	72	904,29	19	-	-	-	-	-	904,29
		2012	28	5.346,07	58	3.573,85	53	3.563,67	5	10,18	-	-	-	-	3.526,20
		2013	11	316,88	25	316,88	20	316,88	5	-	-	-	-	-	316,88
		Jumlah	130	9.030,58	257	4.803,43	225	4.793,25	32	10,18	-	-	-	-	5.856,60
269	Kota Mojokerto	2009	41	8.272,28	68	319,64	66	319,64	2	-	-	-	-	-	319,64
		2010	28	849,55	58	820,70	57	820,70	1	-	-	-	-	-	820,70
		2011	12	-	22	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	8	204,43	20	21,95	20	21,95	-	-	-	-	-	-	224,89
		2013	12	18.552,41	30	71,06	17	71,06	11	-	2	-	-	-	71,06
		Jumlah	101	27.878,67	198	1.233,35	180	1.233,35	16	-	2	-	-	-	1.436,29

Halaman 55 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
270	Kota Pasuruan	2009	44	8.905,59	100	6.022,73	77	4.699,90	23	1.322,83	-	-	-	-	4.954,90
		2010	31	309,17	64	261,00	55	92,27	9	168,73	-	-	-	-	140,43
		2011	40	4.507,45	106	2.598,62	82	1.572,61	24	1.026,01	-	-	-	-	1.579,45
		2012	25	11.667,00	75	166,40	57	100,06	17	66,34	1	-	-	-	105,91
		2013	8	3.603,10	23	64,67	10	59,32	13	5,35	-	-	-	-	59,32
		Jumlah	148	28.992,31	368	9.113,42	281	6.524,16	86	2.589,26	1	-	-	-	6.840,01
271	Kota Probolinggo	2009	30	2.888,25	48	2.739,04	46	2.739,04	2	-	-	-	-	-	2.753,44
		2010	27	515,12	75	425,31	64	424,79	11	0,52	-	-	-	-	456,62
		2011	24	1.399,55	57	466,86	46	384,07	11	82,79	-	-	-	-	384,07
		2012	26	284,76	60	284,76	52	284,76	8	-	-	-	-	-	284,76
		2013	9	336,12	17	336,12	9	336,12	8	-	-	-	-	-	336,13
		Jumlah	116	5.423,80	257	4.252,09	217	4.168,78	40	83,31	-	-	-	-	4.215,02
272	Kota Surabaya	2009	43	1.269,42	73	698,05	54	575,50	15	122,55	4	-	-	-	1.152,98
		2010	80	5.762,96	173	3.781,81	109	1.356,07	62	2.425,74	2	-	-	-	3.728,14
		2011	22	75.942,07	49	2.036,42	40	2.036,42	9	-	-	-	-	-	2.036,42
		2012	38	21.822,90	72	3.637,18	31	2.380,76	37	1.256,42	4	-	-	-	2.380,76
		2013	11	3.404,73	19	3.404,73	5	3.404,73	13	-	1	-	-	-	3.404,73
		Jumlah	194	108.202,08	386	13.558,19	239	9.753,48	136	3.804,71	11	-	-	-	12.703,03
273	Prov. Banten	2009	61	17.040,45	141	16.199,61	94	10.572,12	34	5.627,49	13	-	-	-	11.412,96
		2010	23	6.579,92	46	6.473,34	30	6.444,86	4	-	12	28,48	-	-	6.551,44
		2011	31	9.543,11	55	3.176,92	37	3.096,48	8	80,44	10	-	-	-	4.210,17
		2012	46	8.920,08	91	4.767,62	41	3.407,18	12	858,71	38	501,73	-	-	3.101,69
		2013	17	55.634,53	45	34.222,10	16	1.454,09	15	32.693,93	14	74,08	-	-	1.877,05
		Jumlah	178	97.718,09	378	64.839,59	218	24.974,73	73	39.260,57	87	604,29	-	-	27.153,31
274	Kab. Lebak	2009	16	1.154,38	45	1.154,38	42	912,96	2	241,42	-	-	1	-	912,96
		2010	27	1.968,96	56	1.865,10	51	1.618,92	5	246,18	-	-	-	-	1.677,58
		2011	32	2.110,82	50	1.501,54	42	974,20	5	527,34	3	-	-	-	1.165,07
		2012	53	14.239,83	103	14.020,15	32	738,97	6	13.210,12	65	71,06	-	-	736,80
		2013	17	33.447,59	26	25.885,91	12	136,72	7	716,61	7	25.032,58	-	-	136,72
		Jumlah	145	52.921,58	280	44.427,08	179	4.381,77	25	14.941,67	75	25.103,64	1	-	4.629,13

Halaman 56 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
275	Kab. Pandeglang	2009	42	327,41	75	323,09	33	105,37	23	112,90	19	104,82	-	-	109,69
		2010	24	417,21	51	363,77	24	6,02	26	357,75	1	-	-	-	59,45
		2011	35	16.550,31	48	818,71	12	137,30	9	254,65	27	426,76	-	-	806,57
		2012	26	5.210,68	53	5.000,74	33	1.262,52	15	1.534,95	5	2.203,27	-	-	1.262,52
		2013	22	29.249,86	35	8.215,73	3	324,19	6	1.993,01	26	5.898,53	-	-	200,46
		Jumlah	149	51.755,47	262	14.722,04	105	1.835,40	79	4.253,26	78	8.633,38	-	-	2.438,69
276	Kab. Serang	2009	31	2.325,02	68	1.985,74	36	502,82	29	327,22	3	1.155,70	-	-	473,50
		2010	43	906,94	94	856,28	32	30,01	23	826,27	39	-	-	-	28,01
		2011	26	2.003,53	42	1.696,88	19	338,47	12	1.211,14	11	147,27	-	-	436,76
		2012	31	4.412,87	64	4.392,24	23	1.256,04	38	3.073,80	3	62,40	-	-	1.144,33
		2013	19	9.150,04	35	3.533,55	3	2.076,43	3	1.421,88	29	35,24	-	-	6.957,46
		Jumlah	150	18.798,40	303	12.464,69	113	4.203,77	105	6.860,31	85	1.400,61	-	-	9.040,06
277	Kab. Tangerang	2009	52	7.196,53	108	5.732,67	91	5.368,67	9	364,00	8	-	-	-	6.165,92
		2010	15	49,71	28	49,71	25	49,71	3	-	-	-	-	-	49,71
		2011	41	3.395,38	70	2.481,78	43	2.062,65	27	419,13	-	-	-	-	2.464,29
		2012	46	4.146,45	78	2.426,49	49	2.426,49	9	-	20	-	-	-	2.426,49
		2013	21	1.175,69	42	703,15	12	53,09	30	650,06	-	-	-	-	89,18
		Jumlah	175	15.963,76	326	11.393,80	220	9.960,61	78	1.433,19	28	-	-	-	11.195,59
278	Kota Cilegon	2009	22	1.277,64	39	1.233,34	38	1.233,34	1	-	-	-	-	-	1.228,25
		2010	22	4.455,05	62	4.455,05	53	4.401,90	7	53,15	-	-	2	-	8.737,73
		2011	37	3.099,83	50	637,89	43	547,39	6	90,50	-	-	1	-	522,67
		2012	30	4.497,30	48	2.745,20	33	2.451,51	15	293,69	-	-	-	-	2.059,01
		2013	22	1.896,26	41	1.146,95	11	364,44	30	782,51	-	-	-	-	364,44
		Jumlah	133	15.226,08	240	10.218,43	178	8.998,58	59	1.219,85	-	-	3	-	12.912,10
279	Kota Serang	2009	24	89,03	55	78,30	53	78,30	1	-	1	-	-	-	89,03
		2010	21	261,79	47	248,32	44	224,65	2	23,67	1	-	-	-	249,73
		2011	26	1.880,73	39	1.829,22	32	1.829,22	6	-	1	-	-	-	1.773,07
		2012	27	7.063,56	50	1.809,49	44	750,38	6	1.059,11	-	-	-	-	750,38
		2013	21	1.667,28	35	1.461,09	19	134,32	8	1.267,25	8	59,52	-	-	86,83
		Jumlah	119	10.962,39	226	5.426,42	192	3.016,87	23	2.350,03	11	59,52	-	-	2.949,04

Halaman 57 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ peryerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
280	Kota Tangerang	2009	50	3.126,69	89	2.045,85	85	1.689,78	4	356,07	-	-	-	-	1.937,74
		2010	13	2.504,92	35	1.319,66	35	1.319,66	-	-	-	-	-	-	2.267,89
		2011	37	8.345,99	55	7.465,03	50	7.465,03	5	-	-	-	-	-	8.365,49
		2012	36	6.341,02	64	4.277,60	46	4.078,27	16	199,33	2	-	-	-	4.082,69
		2013	9	27.029,64	10	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	47.348,26	253	15.108,14	218	14.552,74	33	555,40	2	-	-	-	16.653,81
281	Kota Tangerang Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	19	573,00	35	554,10	35	554,10	-	-	-	-	-	-	554,10
		2011	35	1.778,70	58	1.501,12	58	1.501,12	-	-	-	-	-	-	1.436,29
		2012	27	1.834,87	42	1.234,91	35	1.144,07	7	90,84	-	-	-	-	1.478,06
		2013	24	18.336,65	50	1.480,33	29	-	21	1.480,33	-	-	-	-	4.435,37
		Jumlah	105	22.523,22	185	4.770,46	157	3.199,29	28	1.571,17	-	-	-	-	7.903,82
282	Prov. Bali	2009	63	16.212,90	142	16.604,94	139	16.526,57	3	78,37	-	-	-	-	15.521,19
		2010	33	3.247,91	79	3.180,62	78	3.180,62	1	-	-	-	-	-	3.115,62
		2011	72	374.836,29	203	14.465,28	163	4.956,54	38	9.508,74	2	-	-	-	4.956,54
		2012	46	105.848,15	93	20.312,46	72	3.163,94	19	17.148,52	2	-	-	-	3.836,09
		2013	15	867,58	48	-	16	-	32	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	229	501.012,83	565	54.563,30	468	27.827,67	93	26.735,63	4	-	-	-	27.429,44
283	Kab. Badung	2009	28	20.318,09	79	20.318,17	73	8.853,04	6	11.465,13	-	-	-	-	8.853,04
		2010	36	1.459,00	85	990,41	84	990,41	1	-	-	-	-	-	990,41
		2011	47	0,12	88	0,12	72	0,12	16	-	-	-	-	-	0,12
		2012	50	2.587,89	115	738,72	103	685,52	12	53,20	-	-	-	-	2.418,26
		2013	9	1.992,30	27	325,00	7	-	20	325,00	-	-	-	-	1.667,30
		Jumlah	170	26.357,40	394	22.372,42	339	10.529,09	55	11.843,33	-	-	-	-	13.929,13
284	Kab. Bangli	2009	55	6.117,88	108	1.021,93	88	727,64	19	294,29	1	-	-	-	727,64
		2010	13	280,59	34	280,59	23	99,15	4	181,44	7	-	-	-	99,15
		2011	59	3.340,56	154	1.538,61	90	56,00	59	1.482,61	5	-	-	-	56,00
		2012	31	1.964,60	98	381,09	75	313,19	23	67,90	-	-	-	-	313,22
		2013	17	72,51	48	47,32	22	47,32	17	-	9	-	-	-	72,51
		Jumlah	175	11.776,14	442	3.269,54	298	1.243,30	122	2.026,24	22	-	-	-	1.268,52

Halaman 58 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
285	Kab. Buleleng	2009	20	153,01	80	153,01	70	148,01	10	5,00	-	-	-	-	148,01
		2010	102	2.478,94	247	608,62	212	341,71	34	266,91	1	-	-	-	797,23
		2011	55	6.327,36	238	5.356,37	147	16,55	85	5.338,16	6	1,66	-	-	16,55
		2012	40	4.269,06	121	2.767,31	61	2.694,83	59	72,48	1	-	-	-	3.176,51
		2013	17	2.392,66	56	1.891,06	35	100,00	20	1.791,06	1	-	-	-	100,00
		Jumlah	234	15.621,03	742	10.776,37	525	3.301,10	208	7.473,61	9	1,66	-	-	4.238,30
286	Kab. Gianyar	2009	16	53,44	34	53,44	34	53,44	-	-	-	-	-	-	53,44
		2010	36	3.456,42	98	2.758,45	85	1.337,70	13	1.420,75	-	-	-	-	1.337,70
		2011	46	5.224,20	139	5.098,05	98	533,69	41	4.544,36	-	-	-	-	556,27
		2012	33	3.003,93	85	53,16	55	26,04	15	27,12	15	-	-	-	26,04
		2013	18	1.489,32	39	584,49	9	110,96	30	473,53	-	-	-	-	112,89
		Jumlah	149	13.227,31	395	8.547,59	281	2.081,83	99	6.465,76	15	-	-	-	2.086,34
287	Kab. Jembrana	2009	21	16.572,37	37	15.694,00	30	2.138,29	7	13.555,71	-	-	-	-	2.138,29
		2010	44	2.384,54	112	2.251,90	99	738,10	11	1.513,80	2	-	-	-	777,96
		2011	44	2.435,55	103	1.681,95	89	256,68	12	1.425,27	2	-	-	-	326,68
		2012	20	3.343,94	51	2.318,05	45	771,03	5	1.547,02	1	-	-	-	953,91
		2013	10	609,97	21	383,33	15	383,33	6	-	-	-	-	-	448,76
		Jumlah	139	25.346,37	324	22.329,23	278	4.287,43	41	18.041,80	5	-	-	-	4.645,60
288	Kab. Karangasem	2009	33	214,70	70	214,69	66	170,17	4	44,52	-	-	-	-	170,17
		2010	54	2.437,55	168	1.924,14	160	823,13	5	1.101,01	3	-	-	-	1.163,61
		2011	50	3.910,99	175	2.987,77	162	2.531,19	12	456,58	1	-	-	-	2.533,57
		2012	24	2.004,04	51	1.481,90	44	657,44	6	824,46	1	-	-	-	666,58
		2013	15	392,70	44	392,41	34	158,87	10	233,54	-	-	-	-	135,39
		Jumlah	176	8.959,98	508	7.000,91	466	4.340,80	37	2.660,11	5	-	-	-	4.669,32
289	Kab. Klungkung	2009	16	255,83	37	205,85	35	194,40	2	11,45	-	-	-	-	244,38
		2010	22	894,84	57	768,32	46	577,60	11	190,72	-	-	-	-	704,11
		2011	42	3.134,35	131	2.940,26	52	1.672,55	34	1.267,71	45	-	-	-	1.795,62
		2012	33	10.266,72	79	1.505,73	55	110,28	19	1.372,21	5	23,24	-	-	286,46
		2013	14	463,82	41	155,91	26	24,63	15	131,28	-	-	-	-	24,63
		Jumlah	127	15.015,56	345	5.576,07	214	2.579,46	81	2.973,37	50	23,24	-	-	3.055,20

Halaman 59 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
290	Kab. Tabanan	2009	20	1.260,21	36	890,23	35	754,17	1	136,06	-	-	-	-	754,17
		2010	59	10.732,65	131	2.823,96	122	1.402,07	8	1.059,23	1	362,66	-	-	1.410,69
		2011	55	7.543,68	109	36,16	67	31,48	32	4,68	10	-	-	-	374,99
		2012	53	10.072,64	148	6.055,26	27	1.109,05	112	4.946,21	9	-	-	-	1.109,05
		2013	24	2.140,41	79	13,23	53	13,23	26	-	-	-	-	-	332,74
		Jumlah	211	31.749,59	503	9.818,84	304	3.310,00	179	6.146,18	20	362,66	-	-	3.981,64
291	Kota Denpasar	2009	67	21.700,21	135	10.476,17	131	9.524,96	4	951,21	-	-	-	-	11.814,29
		2010	39	11.003,88	82	749,88	80	749,88	2	-	-	-	-	-	751,08
		2011	33	1.068,67	106	1.013,70	100	773,26	6	240,44	-	-	-	-	773,60
		2012	58	8.607,16	129	3.721,24	103	2.033,18	24	1.688,06	2	-	-	-	1.637,10
		2013	17	2.644,36	67	541,97	29	331,12	38	210,85	-	-	-	-	1.130,16
		Jumlah	214	45.024,28	519	16.502,96	443	13.412,40	74	3.090,56	2	-	-	-	16.106,23
292	Prov. Nusa Tenggara Barat	2009	23	3.908,44	51	3.908,43	23	3.428,85	27	479,58	1	-	-	-	3.428,85
		2010	56	10.253,09	112	9.218,37	76	6.879,05	21	2.339,32	14	-	-	1	6.879,05
		2011	68	54.149,21	157	2.191,59	123	502,36	31	1.689,23	3	-	-	-	502,36
		2012	101	12.423,08	304	4.644,48	232	2.010,84	33	2.393,19	35	-	-	4	240,45
		2013	10	440,75	37	42,03	28	-	9	42,03	-	-	-	-	-
		Jumlah	258	81.174,57	661	20.004,90	482	12.821,10	121	6.943,35	53	-	-	5	240,45
293	Kab. Bima	2009	14	247,54	23	247,53	18	84,50	5	163,03	-	-	-	-	84,50
		2010	15	126,68	27	126,68	16	70,17	8	56,51	3	-	-	-	70,17
		2011	26	246,10	48	246,10	30	90,31	9	155,79	9	-	-	-	90,31
		2012	41	1.522,92	100	1.432,19	43	59,17	48	1.373,02	9	-	-	-	149,89
		2013	22	1.605,61	41	1.083,39	15	8,98	25	1.074,41	1	-	-	-	531,19
		Jumlah	118	3.748,85	239	3.135,89	122	313,13	95	2.822,76	22	-	-	-	926,06
294	Kab. Dompu	2009	34	2.152,15	85	2.152,14	44	226,66	27	1.774,36	14	151,12	-	-	226,66
		2010	15	227,66	25	227,64	15	140,26	7	85,06	3	-	-	2,32	140,26
		2011	15	190,31	27	190,31	23	103,49	4	86,82	-	-	-	-	103,49
		2012	43	7.265,42	141	5.243,72	86	194,42	25	4.989,67	30	59,63	-	-	194,42
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	107	9.835,54	278	7.813,81	168	664,83	63	6.935,91	47	210,75	-	2,32	664,83

Halaman 60 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
295	Kab. Lombok Barat	2009	14	755,07	31	755,07	22	120,70	8	632,95	1	1,42	-	-	120,70
		2010	61	1.641,45	113	1.641,45	76	1.251,17	21	299,78	16	90,50	-	-	1.251,17
		2011	47	7.517,53	108	5.958,76	66	1.109,43	28	4.536,63	13	-	1	312,70	1.109,43
		2012	23	931,43	90	150,93	84	106,22	6	44,71	-	-	-	-	88,55
		2013	18	63.750,94	48	313,65	39	79,24	6	234,41	3	-	-	-	94,24
		Jumlah	163	74.596,42	390	8.819,86	287	2.666,76	69	5.748,48	33	91,92	1	312,70	2.664,09
296	Kab. Lombok Tengah	2009	40	22.051,54	81	21.931,53	68	21.606,70	6	324,83	7	-	-	-	21.606,70
		2010	39	3.610,92	89	3.610,91	74	2.918,21	14	692,70	1	-	-	-	2.893,74
		2011	63	383,54	107	383,53	71	99,09	17	47,19	19	237,25	-	-	82,15
		2012	28	2.256,22	91	1.527,62	72	1.282,42	18	245,20	1	-	-	-	1.221,44
		2013	14	2.885,43	47	-	35	-	8	-	4	-	-	-	612,79
		Jumlah	184	31.187,65	415	27.453,59	320	25.906,42	63	1.309,92	32	237,25	-	-	26.416,82
297	Kab. Lombok Timur	2009	21	523,94	47	523,94	16	126,85	3	327,21	28	69,88	-	-	126,85
		2010	40	69,44	94	69,43	2	37,04	8	32,39	84	-	-	-	22,08
		2011	37	1.768,77	81	1.768,75	-	309,61	2	11,88	79	1.447,26	-	-	309,61
		2012	25	15.077,00	98	1.067,17	56	-	11	604,22	31	462,95	-	-	-
		2013	20	147,48	64	138,06	21	-	39	138,06	4	-	-	-	9,41
		Jumlah	143	17.586,63	384	3.567,35	95	473,50	63	1.113,76	226	1.980,09	-	-	467,95
298	Kab. Sumbawa	2009	19	1.131,43	39	1.131,43	34	551,90	5	579,53	-	-	-	-	551,90
		2010	19	1.131,43	39	1.131,43	35	551,90	4	579,53	4	-	-	-	551,90
		2011	25	10.534,10	33	1.415,55	28	356,79	5	1.058,76	-	-	-	-	356,79
		2012	13	737,32	46	737,31	45	535,59	1	201,72	-	-	-	-	535,59
		2013	12	-	40	-	8	-	13	-	19	-	-	-	-
		Jumlah	88	13.534,28	197	4.415,72	150	1.996,18	28	2.419,54	19	-	-	-	1.996,18
299	Kab. Sumbawa Barat	2009	36	1.227,16	96	867,56	70	665,46	26	202,10	-	-	-	-	665,46
		2010	32	359,46	62	287,46	52	200,03	10	87,43	-	-	-	-	200,03
		2011	26	581,62	52	318,22	26	222,10	26	96,12	-	-	-	-	209,40
		2012	18	14.956,03	48	400,00	42	200,00	6	200,00	-	-	-	-	200,00
		2013	24	19.909,50	75	3.144,88	1	2,72	74	3.142,16	-	-	-	-	2,72
		Jumlah	136	37.033,77	333	5.018,12	191	1.290,31	142	3.727,81	-	-	-	-	1.277,61

Halaman 61 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
300	Kab. Lombok Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	171,65	26	171,65	22	148,65	4	23,00	-	-	-	-	148,65
		2011	26	825,06	60	825,06	52	663,86	8	161,20	-	-	-	-	663,86
		2012	25	28.437,56	85	1.199,70	67	497,99	6	651,43	12	50,28	-	-	497,99
		2013	20	1.102,41	65	1.102,40	2	156,42	9	945,98	54	-	-	-	156,42
		Jumlah	83	30.536,68	236	3.298,81	143	1.466,92	27	1.781,61	66	50,28	-	-	1.466,92
301	Kota Bima	2009	16	2.638,43	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-	-	-
		2010	24	1.225,50	46	1.225,49	2	30,40	1	450,06	43	745,03	-	-	30,40
		2011	18	2.253,29	35	2.253,28	8	587,01	2	18,99	24	55,86	1	1.591,42	587,01
		2012	28	17.542,34	122	727,12	71	208,66	19	482,29	32	36,17	-	-	208,66
		2013	17	3.359,81	57	264,63	34	-	14	74,81	9	189,82	-	-	191,13
		Jumlah	103	27.019,37	294	7.108,95	134	826,07	51	3.664,58	108	1.026,88	1	1.591,42	1.017,20
302	Kota Mataram	2009	16	295,49	31	295,49	30	-	1	295,49	-	-	-	-	295,49
		2010	69	909,19	159	888,78	115	778,74	11	107,89	33	2,15	-	-	778,74
		2011	61	308,53	143	308,52	67	154,47	36	129,73	40	24,32	-	-	154,47
		2012	28	651,74	95	651,73	-	0,60	-	-	95	651,13	-	-	0,60
		2013	20	509,11	66	509,10	1	-	1	99,83	64	409,27	-	-	-
		Jumlah	194	2.674,06	494	2.653,62	213	1.229,30	49	337,45	232	1.086,87	-	-	1.229,30
303	Prov. Nusa Tenggara Timur	2009	56	19.036,00	113	2.164,26	72	541,17	14	1.623,09	27	-	-	-	541,17
		2010	81	9.021,14	154	8.166,85	110	550,67	22	1.037,73	21	6.578,45	1	-	550,67
		2011	66	19.519,29	157	3.033,58	20	748,29	84	2.042,30	53	-	-	-	748,29
		2012	59	12.020,35	157	11.417,59	64	601,21	91	10.575,11	2	241,27	-	-	601,21
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	262	59.596,78	581	24.782,28	266	1.936,04	211	15.278,23	103	7.568,01	1	-	1.936,04
304	Kab. Alor	2009	27	7.839,41	55	6.109,57	29	1.468,51	21	4.641,06	5	-	-	-	1.468,51
		2010	35	1.160,85	79	527,91	39	252,97	12	248,75	28	26,19	-	-	252,97
		2011	36	4.739,29	88	2.612,98	27	498,87	31	879,38	30	1.234,73	-	-	695,19
		2012	27	1.903,37	79	1.722,91	-	22,16	5	89,51	74	1.611,24	-	-	22,16
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	125	15.642,92	301	10.973,37	95	2.242,51	69	5.858,70	137	2.872,16	-	-	2.438,83

Halaman 62 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
305	Kab. Belu	2009	29	948,74	62	948,73	28	104,54	31	844,19	3	-	-	-	104,54
		2010	56	2.130,84	149	2.084,87	66	1.207,80	54	877,07	29	-	-	-	1.207,80
		2011	32	189,21	80	105,96	31	-	12	3,76	37	102,20	-	-	13,75
		2012	36	8.574,94	68	2.070,28	33	85,76	12	475,43	23	1.509,09	-	-	88,86
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	153	11.843,73	359	5.209,84	158	1.398,10	109	2.200,45	92	1.611,29	-	-	1.414,95
306	Kab. Ende	2009	15	4.646,86	23	3.680,52	-	10,00	1	2.013,05	22	1.657,47	-	-	10,00
		2010	36	1.320,00	81	920,00	31	31,75	45	888,25	5	-	-	-	31,75
		2011	36	7.458,21	121	4.219,77	34	2.802,34	82	1.417,43	5	-	-	-	2.802,34
		2012	38	7.557,90	124	3.993,55	39	108,27	23	1.498,29	62	2.386,99	-	-	176,35
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	125	20.982,97	349	12.813,84	104	2.952,36	151	5.817,02	94	4.044,46	-	-	3.020,44
307	Kab. Flores Timur	2009	21	664,27	49	196,92	25	38,06	16	158,86	8	-	-	-	38,06
		2010	23	12.393,86	56	1.205,12	19	96,97	31	1.108,15	6	-	-	-	96,97
		2011	23	44.671,36	49	1.974,96	16	97,24	17	338,58	16	1.539,14	-	-	141,69
		2012	31	1.620,94	84	662,38	31	62,30	27	600,08	26	-	-	-	62,30
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	98	59.350,43	238	4.039,38	91	294,57	91	2.205,67	56	1.539,14	-	-	339,02
308	Kab. Kupang	2009	47	792,18	114	792,17	17	29,07	28	730,99	69	32,11	-	-	29,07
		2010	36	565,80	75	565,79	29	5,37	22	525,73	24	34,69	-	-	5,37
		2011	33	2.949,22	95	2.796,99	10	38,35	15	1.154,46	70	1.604,18	-	-	38,35
		2012	20	7.090,26	48	7.090,26	1	5.214,20	2	1.016,60	45	859,46	-	-	5.214,20
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	136	11.397,46	332	11.245,21	57	5.286,99	67	3.427,78	208	2.530,44	-	-	5.286,99
309	Kab. Lembata	2009	14	1.340,31	23	1.340,31	17	-	6	1.340,31	-	-	-	-	-
		2010	41	6.052,90	113	4.104,84	49	681,43	57	3.423,41	7	-	-	-	681,43
		2011	24	7.373,33	46	952,53	15	31,66	31	920,87	-	-	-	-	31,66
		2012	29	4.062,43	77	3.937,51	28	112,30	40	3.801,14	9	24,07	-	-	112,30
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	108	18.828,97	259	10.335,19	109	825,39	134	9.485,73	16	24,07	-	-	825,39

Halaman 63 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
310	Kab. Manggarai	2009	33	1.088,75	83	1.088,74	60	178,38	17	520,36	5	390,00	1	-	1	178,38
		2010	18	2.858,89	42	2.543,10	37	408,89	4	-	-	-	1	2.134,21	-	408,89
		2011	21	1.234,81	57	426,16	18	103,74	16	270,18	23	52,24	-	-	-	498,84
		2012	21	2.320,23	79	595,32	51	21,99	26	573,33	2	-	-	-	-	525,87
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	7.502,68	261	4.653,32	166	713,00	63	1.363,87	30	442,24	2	2.134,21	-	1.611,98
311	Kab. Manggarai Barat	2009	28	1.016,14	53	1.016,13	50	410,20	3	605,93	-	-	-	-	-	410,20
		2010	27	1.746,04	49	1.746,02	34	316,13	8	601,88	7	828,01	-	-	-	316,13
		2011	34	4.328,16	81	1.150,17	62	240,24	17	909,93	2	-	-	-	-	312,24
		2012	13	3.640,39	32	2.635,82	15	782,10	14	1.853,72	3	-	-	-	-	933,82
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	10.730,73	215	6.548,14	161	1.748,67	42	3.971,46	12	828,01	-	-	-	1.972,39
312	Kab. Manggarai Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	4.525,30	93	4.525,30	42	80,50	33	4.369,80	18	75,00	-	-	-	80,50
		2011	35	25.675,28	74	8.810,95	15	371,61	26	86,42	33	8.352,92	-	-	-	371,61
		2012	17	2.033,76	65	2.033,75	57	259,74	8	1.774,01	-	-	-	-	-	259,74
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	82	32.234,34	232	15.370,00	114	711,85	67	6.230,23	51	8.427,92	-	-	-	711,85
313	Kab. Sabu Raijua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	677,01	39	384,63	25	134,10	6	250,53	8	-	-	-	-	134,10
		2012	14	1.444,39	33	1.161,26	11	441,68	19	719,58	3	-	-	-	-	441,68
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	32	2.121,40	72	1.545,89	36	575,78	25	970,11	11	-	-	-	-	575,78
314	Kab. Nagekeo	2009	17	917,75	30	159,60	23	56,86	6	102,74	1	-	-	-	-	56,86
		2010	26	3.456,41	47	914,15	15	47,35	24	837,36	8	29,44	-	-	-	47,35
		2011	17	800,65	59	335,05	27	203,05	31	132,00	1	-	-	-	-	203,05
		2012	18	13.478,38	46	595,94	24	-	20	595,94	2	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	18.653,19	182	2.004,74	89	307,26	81	1.668,04	12	29,44	-	-	-	307,26

Halaman 64 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
315	Kab. Ngada	2009	14	136,22	28	136,22	26	122,17	2	14,05	-	-	-	-	122,17	
		2010	21	4.414,32	59	4.414,32	37	3.896,80	11	517,52	11	-	-	-	3.896,80	
		2011	16	1.224,42	47	332,28	17	9,33	28	322,95	2	-	-	-	9,33	
		2012	19	27.034,14	65	18.546,88	32	252,75	33	18.294,13	-	-	-	-	252,75	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	70	32.809,10	199	23.429,70	112	4.281,05	74	19.148,65	13	-	-	-	4.281,05	
316	Kab. Rote Ndao	2009	16	1.271,21	28	1.271,20	14	204,16	5	267,75	9	799,29	-	-	204,16	
		2010	25	11.851,20	54	287,52	32	16,80	15	270,72	7	-	-	-	16,80	
		2011	42	2.161,70	109	1.145,72	43	-	60	1.134,38	6	11,34	-	-	-	
		2012	24	12.494,22	70	5.058,95	25	-	37	5.058,95	8	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	107	27.778,33	261	7.763,39	114	220,96	117	6.731,80	30	810,63	-	-	220,96	
317	Kab. Sikka	2009	25	599,63	46	599,63	13	-	15	-	18	599,63	-	-	-	
		2010	24	90,11	58	90,10	28	21,40	12	68,70	18	-	-	-	21,40	
		2011	39	87.799,66	115	16.379,86	41	36,75	40	15.826,49	34	516,62	-	-	36,75	
		2012	29	4.740,49	73	4.740,48	23	260,05	50	4.480,43	-	-	-	-	260,05	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	117	93.229,89	292	21.810,07	105	318,20	117	20.375,62	70	1.116,25	-	-	318,20	
318	Kab. Sumba Barat	2009	37	1.286,05	85	1.282,58	64	1.029,80	21	252,78	-	-	-	-	1.029,80	
		2010	36	10.680,09	72	783,93	43	529,90	26	254,03	3	-	-	-	529,90	
		2011	42	13.669,59	89	668,06	61	68,07	16	225,32	12	374,67	-	-	68,07	
		2012	19	2.104,72	60	1.979,94	32	410,77	24	196,05	4	1.373,12	-	-	535,54	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	134	27.740,45	306	4.714,51	200	2.038,54	87	928,18	19	1.747,79	-	-	2.163,31	
319	Kab. Sumba Barat Daya	2009	14	51,17	24	25,80	9	25,80	4	-	11	-	-	-	25,80	
		2010	22	871,02	45	600,56	36	334,59	4	265,97	5	-	-	-	334,59	
		2011	28	46.984,80	61	4.186,48	-	191,08	5	605,80	56	3.389,60	-	-	191,08	
		2012	23	469,30	72	436,88	27	391,51	38	20,90	7	24,47	-	-	391,51	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	87	48.376,29	202	5.249,72	72	942,98	51	892,67	79	3.414,07	-	-	942,98	

Halaman 65 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
320	Kab. Sumba Tengah	2009	23	5.754,56	46	680,89	24	46,19	18	634,70	4	-	-	-	46,19
		2010	26	7.044,42	62	837,33	31	286,36	29	525,43	2	25,54	-	-	286,36
		2011	18	213,91	50	73,90	24	3,67	24	70,23	2	-	-	-	3,67
		2012	32	1.803,27	93	1.200,80	25	123,32	21	72,08	47	1.005,40	-	-	252,32
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	99	14.816,16	251	2.792,92	104	459,54	92	1.302,44	55	1.030,94	-	-	588,54
321	Kab. Sumba Timur	2009	66	3.184,90	143	1.559,27	134	1.478,39	9	80,88	-	-	-	-	1.478,39
		2010	38	2.334,38	88	2.334,37	78	2.332,18	8	-	2	-	-	2,19	2.332,18
		2011	40	4.770,84	112	1.172,65	89	737,34	22	401,66	-	-	1	33,65	1.505,23
		2012	30	4.259,45	87	421,09	67	116,83	20	304,26	-	-	-	-	214,72
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	174	14.549,57	430	5.487,38	368	4.664,74	59	786,80	2	-	1	35,84	5.530,52
322	Kab. Timor Tengah Selatan	2009	42	2.078,60	73	1.061,24	12	185,02	10	570,48	51	305,74	-	-	185,02
		2010	40	4.121,29	78	619,83	34	18,67	20	383,79	24	217,37	-	-	18,67
		2011	25	80,20	63	80,20	-	-	-	-	63	80,20	-	-	-
		2012	16	4.420,34	40	4.265,76	-	-	18	4.133,29	22	50,80	-	-	81,67
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	123	10.700,43	254	6.027,03	46	285,36	48	5.087,56	160	654,11	-	-	285,36
323	Kab. Timor Tengah Utara	2009	15	1.236,75	31	329,70	10	192,95	12	136,75	9	-	-	-	192,95
		2010	38	2.627,91	97	2.627,91	31	5,97	55	2.621,94	11	-	-	-	5,97
		2011	38	13.938,00	90	11.931,00	23	3,06	22	3.434,24	45	8.493,70	-	-	3,06
		2012	24	2.837,47	51	2.265,57	5	63,68	22	2.201,89	24	-	-	-	63,68
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	20.640,13	269	17.154,18	69	265,66	111	8.394,82	89	8.493,70	-	-	265,66
324	Kota Kupang	2009	26	320,23	39	247,32	33	136,76	6	110,56	-	-	-	-	136,76
		2010	35	3.606,98	71	1.915,00	17	73,42	22	1.771,33	32	70,25	-	-	73,42
		2011	43	2.625,45	110	2.601,53	58	830,44	36	1.771,09	16	-	-	-	830,44
		2012	15	732,53	35	516,17	15	27,00	18	489,17	2	-	-	-	27,00
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	119	7.285,19	255	5.280,02	123	1.067,62	82	4.142,15	50	70,25	-	-	1.067,62

Halaman 66 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
325	Prov. Kalimantan Barat	2009	84	59.664,11	207	53.825,06	148	16.015,07	59	37.809,99	-	-	-	-	15.985,68
		2010	77	14.049,41	147	4.532,42	110	2.569,08	36	1.689,71	-	-	1	273,63	2.582,16
		2011	70	1.487,32	165	1.141,42	88	1.021,21	75	120,21	2	-	-	-	410,60
		2012	47	34.470,40	111	5.466,71	80	4.983,78	25	482,93	6	-	-	-	4.760,86
		2013	10	12.206,27	26	12.206,27	-	11.821,88	7	188,00	19	196,39	-	-	11.823,12
		Jumlah	288	121.877,51	656	77.171,88	426	36.411,02	202	40.290,84	27	196,39	1	273,63	35.562,42
326	Kab. Bengkayang	2009	29	187,66	62	187,65	35	137,14	24	50,51	3	-	-	-	145,98
		2010	12	646,70	30	646,69	17	546,30	13	100,39	-	-	-	-	554,30
		2011	23	1.035,07	78	1.035,06	16	64,31	58	970,75	4	-	-	-	56,32
		2012	15	2.378,77	45	616,07	5	42,97	40	573,10	-	-	-	-	42,97
		2013	14	434,31	31	434,30	-	-	2	60,85	29	373,45	-	-	-
		Jumlah	93	4.682,51	246	2.919,77	73	790,72	137	1.755,60	36	373,45	-	-	799,57
327	Kab. Kapuas Hulu	2009	52	3.509,83	120	3.011,13	100	2.629,90	20	381,23	-	-	-	-	2.629,90
		2010	18	1.927,84	35	1.225,61	26	637,12	9	588,49	-	-	-	-	511,12
		2011	24	1.073,28	45	1.057,28	39	474,77	6	582,51	-	-	-	-	537,21
		2012	18	2.501,93	37	1.879,98	24	205,68	13	1.674,30	-	-	-	-	120,28
		2013	9	766,31	22	766,30	-	275,66	2	23,47	20	467,17	-	-	275,66
		Jumlah	121	9.779,19	259	7.940,30	189	4.223,13	50	3.250,00	20	467,17	-	-	4.074,17
328	Kab. Kayong Utara	2009	43	4.972,07	115	3.276,02	81	846,95	34	2.429,07	-	-	-	-	846,95
		2010	22	3.765,44	53	3.484,73	36	1.346,06	17	2.138,67	-	-	-	-	1.346,06
		2011	19	2.561,83	41	2.561,83	26	-	15	2.561,83	-	-	-	-	-
		2012	8	242,22	20	242,22	6	130,81	5	80,73	9	30,68	-	-	130,81
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	92	11.541,56	229	9.564,80	149	2.323,82	71	7.210,30	9	30,68	-	-	2.323,82
329	Kab. Ketapang	2009	79	29.372,50	171	4.819,41	94	1.760,80	70	3.058,61	7	-	-	-	1.760,80
		2010	17	1.969,80	46	559,44	29	258,95	17	300,49	-	-	-	-	258,95
		2011	30	1.859,73	82	1.859,73	28	92,32	32	1.767,41	22	-	-	-	92,32
		2012	42	1.825,13	95	1.710,40	11	132,86	48	1.546,05	36	31,49	-	-	64,72
		2013	8	378,04	16	378,04	-	227,24	2	51,93	14	98,87	-	-	227,24
		Jumlah	176	35.405,20	410	9.327,02	162	2.472,17	169	6.724,49	79	130,36	-	-	2.404,03

Halaman 67 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
330	Kab. Kubu Raya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	27	763,36	56	720,37	56	720,37	-	-	-	-	-	-	-	720,37
		2011	17	38,86	28	38,86	26	38,86	2	-	-	-	-	-	-	38,86
		2012	26	1.496,57	58	1.496,56	9	28,71	44	1.467,85	5	-	-	-	-	28,71
		2013	7	571,71	16	571,71	9	307,54	6	264,17	1	-	-	-	-	307,54
		Jumlah	77	2.870,50	158	2.827,50	100	1.095,48	52	1.732,02	6	-	-	-	-	1.095,48
331	Kab. Landak	2009	33	2.456,20	72	2.456,20	53	1.749,93	15	706,27	4	-	-	-	-	1.818,75
		2010	20	2.406,23	42	2.406,23	30	730,93	12	1.675,30	-	-	-	-	-	730,93
		2011	25	4.397,75	64	1.319,40	59	1.319,40	5	-	-	-	-	-	-	4.474,69
		2012	22	797,17	50	32,50	37	-	13	32,50	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	100	10.057,35	228	6.214,33	179	3.800,26	45	2.414,07	4	-	-	-	-	7.024,37
332	Kab. Melawi	2009	29	2.699,31	56	1.109,38	22	138,44	23	903,87	11	67,07	-	-	-	138,44
		2010	29	2.258,57	60	2.258,57	25	33,87	35	2.224,70	-	-	-	-	-	33,87
		2011	36	5.197,89	82	4.892,35	32	518,83	33	4.359,47	17	14,05	-	-	-	518,83
		2012	18	433,87	28	433,86	7	87,91	8	345,95	13	-	-	-	-	87,91
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	112	10.589,64	226	8.694,16	86	779,05	99	7.833,99	41	81,12	-	-	-	779,05
333	Kab. Pontianak	2009	36	1.552,08	78	859,01	68	105,66	10	753,35	-	-	-	-	-	105,66
		2010	23	1.946,18	51	1.946,18	40	126,12	10	1.820,06	1	-	-	-	-	126,12
		2011	14	-	25	-	20	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		2012	28	2.862,10	58	1.293,55	22	798,10	35	495,45	1	-	-	-	-	798,10
		2013	13	2.919,24	27	2.919,23	12	773,43	14	2.145,80	1	-	-	-	-	773,43
		Jumlah	114	9.279,60	239	7.017,97	162	1.803,31	74	5.214,66	3	-	-	-	-	1.803,31
334	Kab. Sambas	2009	8	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	3.211,05	51	466,26	50	466,26	1	-	-	-	-	-	-	468,79
		2011	25	227,50	38	185,75	30	76,00	8	109,75	-	-	-	-	-	10,00
		2012	15	990,10	49	541,56	23	541,56	26	-	-	-	-	-	-	541,74
		2013	11	666,69	20	666,69	3	-	9	29,60	8	637,09	-	-	-	-
		Jumlah	83	5.095,34	178	1.860,26	126	1.083,82	44	139,35	8	637,09	-	-	-	1.020,53

Halaman 68 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
335	Kab. Sanggau	2009	45	1.808,53	81	805,63	46	342,70	33	462,93	2	-	-	-	342,70
		2010	37	2.247,89	100	1.511,91	84	371,39	16	1.140,52	-	-	-	-	371,39
		2011	18	945,26	38	543,85	32	90,91	6	452,94	-	-	-	-	13,09
		2012	8	3.288,52	23	3.288,52	7	-	14	3.288,52	2	-	-	-	-
		2013	10	2.696,58	27	2.696,58	12	763,13	15	1.933,45	-	-	-	-	763,13
		Jumlah	118	10.986,78	269	8.846,49	181	1.568,13	84	7.278,36	4	-	-	-	1.490,31
336	Kab. Sekadau	2009	36	987,39	76	766,02	62	407,32	11	193,32	3	165,38	-	-	381,71
		2010	30	3.234,11	60	3.234,10	42	320,07	14	1.221,60	4	1.692,43	-	-	619,57
		2011	24	1.146,37	53	921,12	34	779,06	19	142,06	-	-	-	-	709,99
		2012	10	2.285,18	24	2.225,57	17	499,98	6	1.725,59	1	-	-	-	499,98
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	100	7.653,05	213	7.146,81	155	2.006,43	50	3.282,57	8	1.857,81	-	-	2.211,25
337	Kab. Sintang	2009	28	668,59	59	641,81	46	299,56	13	342,25	-	-	-	-	299,56
		2010	25	699,70	46	307,70	40	294,77	6	12,93	-	-	-	-	294,77
		2011	21	3.360,44	49	1.245,01	27	345,15	15	899,86	7	-	-	-	345,15
		2012	24	4.260,52	57	788,68	6	11,04	3	777,64	48	-	-	-	11,04
		2013	18	1.128,85	29	1.128,85	3	959,59	8	169,26	18	-	-	-	959,59
		Jumlah	116	10.118,10	240	4.112,05	122	1.910,11	45	2.201,94	73	-	-	-	1.910,11
338	Kota Pontianak	2009	70	26.259,86	136	24.245,72	98	2.117,24	35	20.996,13	1	-	2	1.132,35	1.942,82
		2010	25	1.827,59	44	826,87	42	673,41	2	153,46	-	-	-	-	526,13
		2011	44	6.018,13	94	5.244,24	46	2.554,42	46	2.689,82	2	-	-	-	2.554,42
		2012	17	88,67	24	4,20	15	4,20	5	-	4	-	-	-	4,20
		2013	13	162,54	29	54,72	15	21,26	11	33,46	3	-	-	-	21,26
		Jumlah	169	34.356,79	327	30.375,75	216	5.370,53	99	23.872,87	10	-	2	1.132,35	5.048,83
339	Kota Singkawang	2009	50	1.672,51	96	1.001,12	72	561,36	10	413,30	14	26,46	-	-	863,66
		2010	22	295,70	45	295,70	38	91,83	7	203,87	-	-	-	-	91,83
		2011	47	3.962,90	126	2.497,41	48	359,64	77	2.137,77	1	-	-	-	173,07
		2012	26	1.910,64	65	1.910,64	9	93,30	26	1.817,34	30	-	-	-	50,45
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	7.841,75	332	5.704,87	167	1.106,13	120	4.572,28	45	26,46	-	-	1.179,01

Halaman 69 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
340	Prov. Kalimantan Tengah	2009	64	11.935,61	112	11.935,60	77	10.519,39	35	1.416,21	-	-	-	-	-	10.893,03
		2010	64	7.281,91	154	7.281,90	132	6.934,78	20	347,12	-	-	2	-	-	6.934,78
		2011	83	9.550,91	144	9.550,91	111	7.201,11	30	2.349,80	3	-	-	-	-	7.201,11
		2012	27	2.933,70	65	1.243,17	29	365,41	32	686,40	4	191,36	-	-	-	410,96
		2013	30	4.898,39	85	2.095,99	-	-	-	-	85	2.095,99	-	-	-	-
		Jumlah	268	36.600,52	560	32.107,57	349	25.020,69	117	4.799,53	92	2.287,35	2	-	-	25.439,88
341	Kab. Barito Selatan	2009	39	2.345,82	86	2.345,82	72	393,87	14	1.951,95	-	-	-	-	-	393,87
		2010	42	4.651,60	96	4.637,74	77	1.036,56	19	3.601,18	-	-	-	-	-	1.036,56
		2011	23	1.742,79	58	1.742,79	46	347,80	11	1.394,99	1	-	-	-	-	347,80
		2012	15	668,83	34	641,10	31	27,92	3	537,48	-	-	-	-	75,70	133,35
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	119	9.409,04	274	9.367,45	226	1.806,15	47	7.485,60	1	-	-	-	75,70	1.911,58
342	Kab. Barito Timur	2009	25	5.144,19	63	5.144,19	48	4.398,25	12	745,94	3	-	-	-	-	4.398,25
		2010	47	6.747,51	121	6.624,35	58	4.586,82	32	1.985,51	31	52,02	-	-	-	4.573,05
		2011	38	3.958,68	125	3.919,88	73	701,53	41	3.218,35	11	-	-	-	-	701,53
		2012	38	3.381,46	100	2.734,12	44	155,69	49	2.547,39	7	31,04	-	-	-	155,69
		2013	30	11.811,86	76	11.796,23	3	-	3	-	70	11.796,23	-	-	-	-
		Jumlah	178	31.043,70	485	30.218,77	226	9.842,29	137	8.497,19	122	11.879,29	-	-	-	9.828,52
343	Kab. Barito Utara	2009	55	2.187,82	117	979,36	95	252,83	17	585,75	3	-	2	140,78	-	252,83
		2010	35	518,75	97	518,74	84	404,53	7	-	5	-	1	114,21	-	404,53
		2011	58	346,57	123	346,56	68	285,67	17	60,89	38	-	-	-	-	285,67
		2012	36	8.199,49	137	3.118,06	70	815,46	48	358,85	19	1.943,75	-	-	-	942,84
		2013	20	775,19	37	746,92	-	134,11	2	220,65	35	392,16	-	-	-	134,11
		Jumlah	204	12.027,82	511	5.709,64	317	1.892,60	91	1.226,14	100	2.335,91	3	254,99	-	2.019,98
344	Kab. Gunung Mas	2009	42	2.538,91	92	2.538,90	82	374,46	10	2.164,44	-	-	-	-	-	374,46
		2010	42	1.348,60	109	1.331,27	65	729,89	22	422,69	22	178,69	-	-	-	729,89
		2011	29	1.576,62	72	1.576,60	21	1.014,65	7	150,19	44	411,76	-	-	-	1.051,69
		2012	29	3.944,78	83	1.547,95	13	431,89	11	154,40	59	961,66	-	-	-	571,98
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	142	9.408,91	356	6.994,72	181	2.550,89	50	2.891,72	125	1.552,11	-	-	-	2.728,02

Halaman 70 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
345	Kab. Kapuas	2009	65	815,23	142	755,22	133	754,22	7	1,00	2	-	-	-	754,22
		2010	31	68,68	79	49,46	66	43,17	6	6,29	6	-	1	-	43,17
		2011	38	192,52	54	4,52	11	-	7	4,52	36	-	-	-	-
		2012	44	32.260,25	118	20.402,25	72	6.561,90	46	13.840,35	-	-	-	-	17.440,59
		2013	7	1.725,72	28	1.158,82	10	58,56	18	1.100,26	-	-	-	-	63,12
		Jumlah	185	35.062,40	421	22.370,27	292	7.417,85	84	14.952,42	44	-	1	-	18.301,10
346	Kab. Katingan	2009	36	5.972,07	86	5.972,07	40	924,44	41	5.047,63	5	-	-	-	924,31
		2010	32	3.392,85	82	3.392,84	59	1.434,43	22	1.958,41	1	-	-	-	1.433,08
		2011	17	2.282,67	39	2.282,67	24	784,64	13	1.498,03	2	-	-	-	784,64
		2012	24	51.332,41	77	3.054,75	34	538,82	19	2.500,93	24	15,00	-	-	544,67
		2013	11	181.066,63	22	808,36	-	-	-	-	22	808,36	-	-	-
		Jumlah	120	244.046,63	306	15.510,69	157	3.682,33	95	11.005,00	54	823,36	-	-	3.686,70
347	Kab. Kotawaringin Barat	2009	69	22.896,26	140	15.285,69	139	15.285,69	1	-	-	-	-	-	15.285,69
		2010	56	1.861,14	137	1.861,13	128	1.362,45	9	498,68	-	-	-	-	1.362,45
		2011	29	726,00	58	726,00	58	726,00	-	-	-	-	-	-	726,00
		2012	42	1.222,95	91	323,12	68	323,12	16	-	7	-	-	-	390,92
		2013	12	149.219,72	29	-	25	-	4	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	208	175.926,07	455	18.195,94	418	17.697,26	30	498,68	7	-	-	-	17.765,06
348	Kab. Kotawaringin Timur	2009	36	5.784,46	91	5.784,45	68	778,04	23	5.006,41	-	-	-	-	778,04
		2010	65	12.142,95	149	12.142,94	76	4.986,02	60	7.039,70	13	117,22	-	-	4.986,02
		2011	15	1.865,76	52	1.773,51	28	1.757,89	9	15,62	15	-	-	-	1.757,89
		2012	22	60.242,71	59	187,04	17	145,27	20	41,77	22	-	-	-	280,80
		2013	24	405,26	62	405,26	22	405,26	34	-	6	-	-	-	405,26
		Jumlah	162	80.441,14	413	20.293,20	211	8.072,48	146	12.103,50	56	117,22	-	-	8.208,01
349	Kab. Lamandau	2009	30	12.416,92	76	1.743,23	75	1.743,23	1	-	-	-	-	-	1.743,23
		2010	22	1.778,80	45	1.474,72	30	1.454,72	15	20,00	-	-	-	-	1.454,72
		2011	31	786,54	60	786,53	43	646,47	17	140,06	-	-	-	-	661,47
		2012	14	32,09	31	19,58	21	4,86	10	14,72	-	-	-	-	-
		2013	18	645,48	44	422,76	-	-	-	-	44	422,76	-	-	-
		Jumlah	115	15.659,83	256	4.446,82	169	3.849,28	43	174,78	44	422,76	-	-	3.859,42

Halaman 71 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/pelepasan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
350	Kab. Muarung Raya	2009	35	10.597,15	109	10.597,15	78	7.437,26	15	3.159,89	16	-	-	-	7.437,26
		2010	31	3.758,66	101	3.758,65	81	1.413,08	17	2.345,06	3	-	-	2,51	1.413,08
		2011	32	1.274,18	90	1.274,17	47	419,23	17	763,29	26	91,65	-	-	419,23
		2012	20	6.278,13	44	1.433,76	20	1.412,52	23	21,24	1	-	-	-	1.412,52
		2013	15	462,54	38	462,53	23	382,90	14	79,63	1	-	-	-	382,90
		Jumlah	133	22.370,66	382	17.526,26	249	11.064,99	86	6.367,11	47	91,65	-	2,51	11.064,99
351	Kab. Pulang Pisau	2009	58	3.225,23	114	3.225,22	72	2.291,41	30	894,64	12	39,17	-	-	2.291,41
		2010	38	1.247,13	82	1.247,13	53	656,02	28	591,11	1	-	-	-	737,52
		2011	13	302,79	30	302,79	21	147,51	8	25,00	-	-	1	130,28	147,51
		2012	36	1.419,37	82	1.079,31	51	917,76	22	161,55	9	-	-	-	986,04
		2013	14	549,65	36	549,64	7	131,93	25	347,23	4	70,48	-	-	131,93
		Jumlah	159	6.744,17	344	6.404,09	204	4.144,63	113	2.019,53	26	109,65	1	130,28	4.294,41
352	Kab. Seruyan	2009	40	5.579,07	102	5.579,07	32	3.099,20	64	2.464,37	6	-	-	15,50	3.099,20
		2010	37	27.956,27	127	25.588,72	28	5.045,62	20	902,02	79	19.641,08	-	-	4.877,19
		2011	41	32.971,67	94	32.971,67	47	306,21	30	18.339,61	17	14.325,85	-	-	306,21
		2012	11	13.217,28	67	12.494,35	1	277,34	21	217,01	45	12.000,00	-	-	277,34
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	129	79.724,29	390	76.633,81	108	8.728,37	135	21.923,01	147	45.966,93	-	15,50	8.559,94
353	Kab. Sukamara	2009	61	4.237,46	61	2.333,93	33	639,33	18	1.694,60	10	-	-	-	639,33
		2010	24	7.652,48	62	3.991,12	41	832,65	15	3.158,47	6	-	-	-	832,65
		2011	24	2.087,18	60	1.599,92	39	1.226,5	21	37,27	-	-	-	-	1.226,5
		2012	37	2.413,68	37	386,22	23	213,68	6	172,54	8	-	-	-	213,68
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	146	16.390,80	220	6.871,19	136	1.808,31	60	5.062,88	24	-	-	-	1.808,31
354	Kota Palangkaraya	2009	31	-	64	-	26	-	11	-	27	-	-	-	-
		2010	36	13.625,32	108	13.605,32	36	458,01	67	13.147,31	5	-	-	-	458,01
		2011	51	8.324,14	132	8.312,53	33	16,92	83	8.295,61	16	-	-	-	16,92
		2012	29	22.424,58	67	1.084,32	43	196,69	24	783,63	-	104,00	-	-	240,39
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	147	44.374,04	371	23.002,17	138	671,62	185	22.226,55	48	104,00	-	-	715,32

Halaman 72 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ perantara aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
355	Prov. Kalimantan Selatan	2009	49	6.361,73	74	6.361,73	68	6.361,73	6	-	-	-	-	-	6.361,73
		2010	57	9.766,13	117	9.220,11	81	8.440,94	34	779,17	2	-	-	-	8.184,85
		2011	44	6.631,88	95	6.631,87	25	3.252,87	70	3.379,00	-	-	-	-	3.252,87
		2012	74	17.329,83	160	11.789,37	8	498,37	80	3.568,55	72	7.722,45	-	-	5.769,68
		2013	22	5.460,18	55	987,60	-	-	-	-	55	987,60	-	-	-
		Jumlah	246	45.549,75	501	34.990,68	182	18.553,91	190	7.726,72	129	8.710,05	-	-	23.569,13
356	Kab. Balangan	2009	42	281,67	74	281,67	72	281,67	2	-	-	-	-	-	281,67
		2010	15	132,86	35	132,86	32	98,50	3	34,36	-	-	-	-	98,50
		2011	24	668,40	54	668,40	35	668,40	19	-	-	-	-	-	668,40
		2012	20	539,27	46	539,26	14	518,38	32	20,88	-	-	-	-	518,38
		2013	18	1.044,66	42	147,30	-	-	-	-	42	147,30	-	-	188,90
		Jumlah	119	2.666,86	251	1.769,49	153	1.566,95	56	55,24	42	147,30	-	-	1.755,85
357	Kab. Banjar	2009	23	4.173,08	30	4.173,08	27	3.798,08	3	375,00	-	-	-	-	3.798,08
		2010	36	19.849,65	67	19.849,64	53	19.793,51	13	56,13	1	-	-	-	19.793,51
		2011	46	380,45	98	380,45	65	380,45	24	-	9	-	-	-	380,45
		2012	23	1.573,40	57	1.492,77	22	382,62	18	170,75	17	939,40	-	-	484,01
		2013	21	1.898,96	58	808,91	-	-	-	-	58	808,91	-	-	540,66
		Jumlah	149	27.875,54	310	26.704,85	167	24.354,66	58	601,88	85	1.748,31	-	-	24.996,71
358	Kab. Barito Kuala	2009	13	2.863,14	21	2.863,13	19	1.153,41	2	1.709,72	-	-	-	-	1.153,41
		2010	29	8.097,54	60	7.923,07	51	593,72	9	7.329,35	-	-	-	-	593,72
		2011	24	14.237,35	51	14.237,35	22	332,61	29	13.904,74	-	-	-	-	332,61
		2012	12	10.469,26	21	10.469,26	9	-	12	10.469,26	-	-	-	-	-
		2013	17	862,32	47	643,63	1	-	2	181,96	44	461,67	-	-	218,68
		Jumlah	95	36.529,61	200	36.136,44	102	2.079,74	54	33.595,03	44	461,67	-	-	2.298,42
359	Kab. Hulu Sungai Selatan	2009	11	3.742,43	22	3.742,42	20	3.507,67	2	234,75	-	-	-	-	3.507,67
		2010	21	461,27	30	461,27	22	431,58	5	29,69	3	-	-	-	431,58
		2011	13	1.049,33	29	1.049,32	27	1.30,27	1	-	1	919,05	-	-	130,27
		2012	11	199,33	22	199,33	17	199,33	4	-	-	-	-	-	199,33
		2013	8	119,19	20	69,00	-	-	-	-	20	69,00	-	-	-
		Jumlah	64	5.571,55	123	5.521,34	86	4.268,85	12	264,44	25	988,05	-	-	4.268,85

Halaman 73 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
360	Kab. Hulu Sungai Tengah	2009	12	1.904,17	18	1.865,89	16	1.800,47	2	65,42	-	-	-	-	-	1.838,79
		2010	23	1.494,02	35	1.494,02	26	1.387,95	8	106,07	1	-	-	-	-	1.387,95
		2011	19	321,80	43	321,79	28	289,22	14	32,57	1	-	-	-	-	289,22
		2012	13	36,09	34	36,09	22	10,45	12	25,64	-	-	-	-	-	10,45
		2013	12	379,02	26	379,02	-	-	-	-	26	379,02	-	-	-	-
		Jumlah	79	4.135,10	156	4.096,81	92	3.488,09	36	229,70	28	379,02	-	-	-	3.526,41
361	Kab. Hulu Sungai Utara	2009	19	754,13	35	754,13	34	754,13	1	-	-	-	-	-	-	754,13
		2010	8	277,47	11	277,47	10	277,47	1	-	-	-	-	-	-	277,47
		2011	14	1.123,95	40	1.123,95	24	1.123,95	16	-	-	-	-	-	-	1.123,95
		2012	18	9.009,52	48	7.816,11	14	803,10	18	6.449,03	16	563,98	-	-	-	803,10
		2013	20	1.115,57	64	1.112,38	-	-	-	-	64	1.112,38	-	-	-	3,19
		Jumlah	79	12.280,64	198	11.084,04	82	2.958,65	36	6.449,03	80	1.676,36	-	-	-	2.961,84
362	Kab. Kotabaru	2009	12	65,96	18	65,96	15	-	3	65,96	-	-	-	-	-	-
		2010	54	2.236,38	109	2.236,38	36	976,32	66	1.260,06	7	-	-	-	-	976,32
		2011	25	3.878,77	66	3.878,75	23	108,46	41	3.751,82	2	18,47	-	-	-	108,46
		2012	18	3.573,69	39	3.573,68	20	1.684,05	19	1.889,63	-	-	-	-	-	-
		2013	14	4.003,36	44	4.003,36	-	-	-	-	44	4.003,36	-	-	-	-
		Jumlah	123	13.758,16	276	13.758,13	94	2.768,83	129	6.967,47	53	4.021,83	-	-	-	1.084,78
363	Kab. Tabalong	2009	22	1.187,73	43	544,77	42	544,77	1	-	-	-	-	-	-	544,77
		2010	31	148,17	58	148,16	28	112,88	28	35,28	2	-	-	-	-	112,88
		2011	37	719,93	78	719,92	32	145,49	29	574,43	17	-	-	-	-	145,49
		2012	25	8.080,52	60	8.080,51	10	1.407,57	33	1.918,72	17	4.754,22	-	-	-	1.407,57
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	10.136,35	239	9.493,36	112	2.210,71	91	2.528,43	36	4.754,22	-	-	-	2.210,71
364	Kab. Tanah Bumbu	2009	31	8.845,17	59	8.845,16	53	8.601,84	5	243,32	1	-	-	-	-	8.601,84
		2010	24	2.080,37	42	2.080,36	36	2.062,80	5	17,56	1	-	-	-	-	2.062,80
		2011	26	13.298,55	44	1.545,94	35	217,92	9	1.328,02	-	-	-	-	-	286,89
		2012	28	2.555,67	74	2.102,67	18	1.235,91	37	866,76	19	-	-	-	-	1.498,69
		2013	29	16.147,36	83	1.602,68	-	-	-	-	83	1.602,68	-	-	-	-
		Jumlah	138	42.927,12	302	16.176,81	142	12.118,47	56	2.455,66	104	1.602,68	-	-	-	12.450,22

Halaman 74 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
365	Kab. Tanah Laut	2009	14	10.039,43	28	10.039,43	20	1.517,56	8	8.521,87	-	-	-	-	1.517,56
		2010	30	62.252,67	53	62.252,67	36	1.307,08	17	60.945,59	-	-	-	-	1.307,08
		2011	12	196,85	21	196,84	12	106,15	9	90,69	-	-	-	-	106,15
		2012	28	3.722,98	124	339,50	25	177,35	16	134,94	83	27,21	-	-	177,35
		2013	14	785,10	37	494,87	-	-	-	-	37	494,87	-	-	318,10
		Jumlah	98	76.997,03	263	73.323,31	93	3.108,14	50	69.693,09	120	522,08	-	-	3.426,24
366	Kab. Tapin	2009	12	4.646,74	17	4.646,74	16	1.035,28	1	3.611,46	-	-	-	-	1.035,28
		2010	13	342,61	20	342,60	18	310,18	2	32,42	-	-	-	-	310,18
		2011	38	227,14	62	227,13	40	212,61	6	14,52	16	-	-	-	212,61
		2012	17	6.848,55	38	6.848,54	-	-	-	-	-	-	-	-	3.943,48
		2013	12	2.024,65	48	1.741,33	-	-	-	-	48	1.741,33	-	-	283,31
		Jumlah	92	14.089,69	185	13.806,34	74	5.501,55	9	3.658,40	102	4.646,39	-	-	5.784,86
367	Kota Banjarbaru	2009	14	67,00	24	67,00	24	67,00	-	-	-	-	-	-	67,00
		2010	34	1.143,47	60	1.140,37	53	1.058,78	7	81,59	-	-	-	-	1.042,28
		2011	21	27,19	54	27,19	43	2,03	11	25,16	-	-	-	-	-
		2012	20	23.347,72	75	6.669,97	9	5.807,42	16	333,17	50	529,38	-	-	5.807,42
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	24.585,38	213	7.904,53	129	6.935,23	34	439,92	50	529,38	-	-	6.916,70
368	Kota Banjarmasin	2009	51	1.429,07	59	1.429,06	48	1.361,57	11	67,49	-	-	-	-	1.361,57
		2010	36	190,39	72	190,39	43	190,39	29	-	-	-	-	-	190,39
		2011	29	2.489,19	55	2.489,18	35	314,96	17	2.138,03	3	36,19	-	-	314,96
		2012	20	233,21	60	233,21	13	-	47	233,21	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	136	4.341,86	246	4.341,84	139	1.866,92	104	2.438,73	3	36,19	-	-	1.866,92
369	Prov. Kalimantan Timur	2009	13	241,76	42	241,76	25	241,76	17	-	-	-	-	-	241,76
		2010	46	6.908,40	112	6.908,38	28	5.133,86	56	1.385,37	28	389,15	-	-	5.133,86
		2011	39	30.501,45	79	22.744,03	12	11.308,22	67	11.435,81	-	-	-	-	11.213,71
		2012	39	19.947,84	86	18.022,86	26	13.703,46	60	4.319,40	-	-	-	-	13.703,46
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	137	57.599,45	319	47.917,03	91	30.387,30	200	17.140,58	28	389,15	-	-	30.292,79

Halaman 75 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Kab. Berau	2009	32	4.365,15	60	4.365,14	58	4.053,27	2	311,87	-	-	-	-	1.027,86
		2010	25	1.925,70	56	1.925,69	45	1.170,33	11	755,36	-	-	-	-	812,60
			-	USD 6.586,10	-	USD 6.586,09	-	USD 5.474,93	-	USD 1.111,16	-	-	-	-	USD 5.474,93
		2011	25	16.441,22	53	16.363,27	44	13.360,89	9	3.002,38	-	-	-	-	12.910,75
			-	USD 281,15	-	USD 281,14	-	USD 4,50	-	USD 276,64	-	-	-	-	USD 4,50
		2012	18	8.084,88	32	8.084,88	18	8.037,93	14	46,95	-	-	-	-	7.987,93
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	100	30.816,95	201	30.738,98	165	26.622,42	36	4.116,56	-	-	-	-	22.739,14
			-	USD 6.867,25	-	USD 6.867,23	-	USD 5.479,43	-	USD 1.387,80	-	-	-	-	USD 5.479,43
371	Kab. Bulungan	2009	26	48.799,99	75	48.799,98	54	9.062,91	19	39.195,28	2	541,79	-	-	9.062,91
		2010	22	21.078,87	63	21.078,86	48	20.693,08	9	385,78	6	-	-	-	20.693,08
		2011	27	9.340,41	53	6.970,55	7	1.962,91	34	4.931,03	12	76,61	-	-	1.962,91
		2012	13	5.049,32	29	5.049,31	3	402,83	26	4.646,48	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	84.268,59	220	81.898,70	112	32.121,73	88	49.158,57	20	618,40	-	-	31.718,90
372	Kab. Kutai Barat	2009	14	8.718,38	33	8.718,38	31	164,91	2	8.553,47	-	-	-	-	164,91
		2010	15	13.513,64	45	13.513,64	40	695,90	5	12.817,74	-	-	-	-	695,90
		2011	19	6.255,42	34	3.297,41	32	1.563,13	2	1.734,28	-	-	-	-	1.563,13
		2012	24	6.749,13	57	3.690,33	43	535,36	12	3.154,97	2	-	-	-	535,36
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	72	35.236,57	169	29.219,76	146	2.959,30	21	26.260,46	2	-	-	-	2.959,30
373	Kab. Kutai Kartanegara	2009	20	79.897,81	45	79.897,81	21	-	24	79.897,81	-	-	-	-	-
		2010	27	22.160,09	79	22.160,08	34	3.964,49	36	14.474,63	9	3.720,96	-	-	3.964,49
		2011	118	55.416,92	150	41.315,24	81	13.064,21	67	27.722,17	2	528,86	-	-	13.064,21
		2012	24	6.670,72	56	6.670,71	21	473,93	35	6.196,78	-	-	-	-	6.670,72
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	189	164.145,54	330	150.043,84	157	17.502,63	162	128.291,39	11	4.249,82	-	-	23.699,42
374	Kab. Kutai Timur	2009	24	21.263,44	64	21.263,44	45	3.741,29	18	17.522,15	1	-	-	-	3.637,26
		2010	22	6.411,43	68	6.411,43	53	3.173,23	15	3.238,20	-	-	-	-	3.173,23
		2011	16	24.335,46	35	2.907,41	19	1.155,20	15	1.752,21	1	-	-	-	250,06
		2012	26	10.780,98	41	8.134,95	13	272,77	21	7.862,18	7	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	62.791,31	208	38.717,23	130	8.342,49	69	30.374,74	9	-	-	-	7.060,55

Halaman 76 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
375	Kab. Malinau	2009	21	1.055,80	51	1.055,80	38	25,00	12	1.030,80	1	-	-	-	25,00
		2010	23	3.433,52	59	3.433,51	48	2.339,54	11	1.093,97	-	-	-	-	2.339,54
		2011	21	3.853,55	38	1.360,26	31	124,54	7	1.235,72	-	-	-	-	124,54
		2012	30	17.004,94	58	17.004,93	23	6.856,62	33	10.148,31	2	-	-	-	6.856,62
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	25.347,81	206	22.854,50	140	9.345,70	63	13.508,80	3	-	-	-	9.345,70
376	Kab. Nunukan	2009	21	856,92	44	856,92	42	576,79	2	280,13	-	-	-	-	576,79
		2010	43	30.258,78	101	30.258,78	82	8.986,29	18	21.272,49	1	-	-	-	8.986,29
		2011	12	609,80	23	609,80	21	609,80	2	-	-	-	-	-	609,80
		2012	17	4.303,68	62	4.303,68	29	582,15	33	3.721,53	-	-	-	-	582,15
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	36.029,18	230	36.029,18	174	10.755,03	55	25.274,15	1	-	-	-	10.755,03
377	Kab. Paser	2009	48	18.421,75	152	18.201,62	105	8.481,12	37	9.720,50	10	-	-	-	8.481,12
		2010	14	535,28	31	535,28	26	535,28	5	-	-	-	-	-	4.735,28
		2011	10	459,04	27	459,03	21	76,57	6	382,46	-	-	-	-	76,86
		2012	48	8.331,05	88	8.331,04	45	705,60	38	7.625,44	5	-	-	-	705,60
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	120	27.747,12	298	27.526,97	197	9.798,57	86	17.728,40	15	-	-	-	13.998,86
378	Kab. Penajam Paser Utara	2009	18	5.925,45	43	182,45	41	182,45	2	-	-	-	-	-	182,45
		2010	33	11.298,67	72	11.298,66	58	5.867,19	14	5.431,47	-	-	-	-	5.867,19
		2011	21	727,74	64	727,73	51	374,82	13	352,91	-	-	-	-	374,82
		2012	17	4.796,61	32	3.451,58	24	61,23	8	3.390,35	-	-	-	-	100,59
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	22.748,47	211	15.660,42	174	6.485,69	37	9.174,73	-	-	-	-	6.525,05
379	Kab. Tana Tidung	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	2.722,47	55	2.722,46	19	622,92	19	2.099,54	17	-	-	-	622,92
		2011	26	2.481,52	68	2.411,26	28	337,92	24	2.073,34	16	-	-	-	337,92
		2012	13	5.439,28	23	5.102,66	-	-	-	-	23	5.102,66	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	64	10.643,27	146	10.236,38	47	960,84	43	4.172,88	56	5.102,66	-	-	960,84

Halaman 77 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
380	Kota Balikpapan	2009	41	3.875,16	67	3.875,15	59	3.872,48	7	2,67	1	-	-	-	3.872,48	
		2010	26	-	52	-	41	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	10.642,19	34	-	31	-	2	-	1	-	-	-	4.555,57	
		2012	29	7.885,09	56	4.925,89	45	3.968,30	10	957,59	1	-	-	-	3.968,30	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	22.402,44	209	8.801,04	176	7.840,78	30	960,26	3	-	-	-	12.396,35	
381	Kota Bontang	2009	58	11.509,96	140	11.509,95	96	5.426,92	44	6.083,03	-	-	-	-	5.426,92	
		2010	10	4.517,48	22	4.517,48	12	2.798,15	10	1.719,33	-	-	-	-	2.798,15	
		2011	34	5.245,59	86	698,15	65	270,95	21	427,20	-	-	-	-	270,95	
		2012	21	2.178,78	52	2.178,78	25	444,84	27	1.733,94	-	-	-	-	444,84	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	123	23.451,81	300	18.904,36	198	8.940,86	102	9.963,50	-	-	-	-	8.940,86	
382	Kota Samarinda	2009	73	115.813,95	145	115.813,93	56	3.859,05	68	103.116,43	18	8.691,92	3	146,53	3.851,23	
		2010	23	18.439,06	62	18.439,06	35	1.419,98	26	17.019,08	1	-	-	-	1.419,98	
		2011	44	12.837,84	104	11.384,83	77	6.218,77	13	5.166,06	14	-	-	-	6.218,77	
		2012	-	USD 2.115,61	-	USD 2.115,60	-	USD 1.709,20	-	USD 406,40	-	-	-	-	USD 1.709,20	
		2013	12	1.578,10	13	1.357,05	16	330,50	19	258,05	3	561,44	-	-	330,50	
		Jumlah	172	208.603,72	362	148.144,86	184	11.828,30	126	125.559,62	49	10.610,41	3	146,53	11.820,48	
		Jumlah	-	USD 2.115,61	-	USD 2.115,60	-	USD 1.709,20	-	USD 406,40	-	-	-	-	USD 1.709,20	
383	Kota Tarakan	2009	20	1.763,20	52	1.763,19	37	1.493,65	14	269,54	1	-	-	-	1.493,65	
		2010	17	334,15	41	334,15	32	334,15	9	-	-	-	-	-	334,15	
		2011	39	8.694,29	74	8.607,41	27	2.167,94	40	6.439,47	7	-	-	-	2.199,48	
		2012	20	6.802,86	53	5.814,68	26	1.140,33	26	4.674,35	1	-	-	-	1.140,33	
		2013	15	949,79	26	949,79	3	486,31	1	463,48	22	-	-	-	486,31	
		Jumlah	111	18.544,29	246	17.469,22	125	5.622,38	90	11.846,84	31	-	-	-	5.653,92	
384	Prov. Kalimantan Utara*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 78 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
385	Prov. Sulawesi Utara	2009	20	3.313,34	49	3.313,33	38	2.953,89	10	359,44	1	-	-	-	2.953,89
		2010	18	2.175,36	45	2.175,36	23	1.874,34	14	301,02	8	-	-	-	1.874,34
		2011	87	40.449,36	193	14.879,49	118	5.298,80	66	2.385,12	9	7.195,57	-	-	3.438,11
		2012	49	26.200,41	143	4.230,06	84	1.318,00	29	388,60	30	2.523,46	-	-	1.295,68
		2013	53	11.099,75	147	8.366,14	-	7.270,41	4	1.095,73	143	-	-	-	6.782,99
		Jumlah	227	83.238,22	577	32.964,38	263	18.715,44	123	4.529,91	191	9.719,03	-	-	16.345,01
386	Kab. Bolaang Mongondow	2009	35	762,34	57	762,33	45	400,42	6	261,14	6	100,77	-	-	400,42
		2010	26	2.867,55	51	2.867,54	12	411,92	8	747,34	31	1.708,28	-	-	411,92
		2011	37	2.221,41	88	2.221,40	35	190,13	29	1.858,31	24	172,96	-	-	190,13
		2012	69	11.688,21	180	5.201,90	28	295,23	35	4.407,16	117	499,51	-	-	295,23
		2013	34	8.527,09	75	5.504,46	-	19,75	3	396,66	72	3.945,92	-	-	1.142,13
		Jumlah	201	26.066,60	451	16.557,63	120	1.317,45	81	7.670,61	250	6.427,44	-	-	1.317,45
387	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	197,82	22	197,82	10	95,30	12	102,52	-	-	-	-	95,30
		2011	20	3.631,42	47	3.631,40	15	183,16	19	485,00	13	2.963,24	-	-	183,16
		2012	43	7.253,24	122	5.540,96	45	2.146,92	28	2.180,61	49	1.213,43	-	-	2.146,92
		2013	27	1.477,66	78	1.454,68	-	10,47	2	252,52	76	1.191,69	-	-	-
		Jumlah	98	12.560,14	269	10.824,86	70	2.435,85	61	3.020,65	138	5.368,36	-	-	2.425,38
388	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	400,09	9	400,09	-	322,55	1	60,80	8	16,74	-	-	322,55
		2011	14	8.593,29	24	8.593,28	9	5.945,45	13	2.647,83	2	-	-	-	5.945,45
		2012	31	5.924,54	77	4.871,58	25	395,16	46	4.476,42	6	-	-	-	395,16
		2013	28	53.282,04	88	1.854,64	28	34,24	49	1.608,00	11	212,40	-	-	34,24
		Jumlah	77	68.199,96	198	15.719,59	62	6.697,40	109	8.793,05	27	229,14	-	-	6.697,40
389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2009	14	5.728,02	23	5.728,01	15	3.941,47	8	1.786,54	-	-	-	-	3.941,47
		2010	14	1.926,78	26	1.926,77	20	971,54	6	955,23	-	-	-	-	971,54
		2011	15	5.051,81	29	5.051,81	5	888,89	19	4.162,92	5	-	-	-	888,89
		2012	30	7.717,64	85	4.122,65	50	610,34	31	3.305,05	4	207,26	-	-	610,34
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	73	20.424,25	163	16.829,24	90	6.412,24	64	10.209,74	9	207,26	-	-	6.412,24

Halaman 79 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
390	Kab. Minahasa	2009	12	1.103,51	21	1.103,50	13	826,49	6	268,37	2	8,64	-	-	-	826,49
		2010	31	658,54	61	658,54	34	572,10	16	86,44	11	-	-	-	-	572,10
		2011	13	416,38	38	416,38	7	372,62	1	43,76	30	-	-	-	-	372,62
		2012	59	2.177,85	151	1.610,67	44	518,66	46	419,07	61	672,94	-	-	-	518,66
		2013	25	7.086,25	65	7.086,25	-	46,17	-	-	65	7.040,08	-	-	-	-
		Jumlah	140	11.442,53	336	10.875,34	98	2.336,04	69	817,64	169	7.721,66	-	-	-	2.289,87
391	Kab. Minahasa Selatan	2009	11	3.428,68	22	3.428,68	3	90,76	8	3.337,92	11	-	-	-	-	90,76
		2010	10	409,57	22	409,56	11	8,12	2	93,80	9	307,64	-	-	-	8,12
		2011	30	31.686,38	85	31.686,38	26	579,68	59	31.106,70	-	-	-	-	-	579,68
		2012	45	6.941,00	92	4.346,52	34	890,12	58	3.218,31	-	-	-	-	-	890,12
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	42.465,63	221	39.871,14	74	1.568,68	127	37.756,73	20	545,73	-	-	-	1.568,68
392	Kab. Minahasa Tenggara	2009	18	4.130,54	38	3.657,91	22	178,39	10	3.403,63	6	75,89	-	-	-	178,39
		2010	20	14.731,72	64	14.731,70	25	970,91	6	2.649,64	33	11.111,15	-	-	-	-
		2011	23	32.323,13	61	15.484,09	27	174,08	12	2.937,85	22	12.372,16	-	-	-	174,08
		2012	31	35.453,56	89	7.291,50	14	213,28	20	585,45	55	6.492,77	-	-	-	213,28
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	92	86.638,95	252	41.165,20	88	1.536,66	48	9.576,57	116	30.051,97	-	-	-	565,75
393	Kab. Minahasa Utara	2009	12	27.104,09	25	1.971,92	10	347,20	12	1.624,72	3	-	-	-	-	347,20
		2010	18	3.878,07	39	354,91	3	254,31	3	100,60	33	-	-	-	-	254,31
		2011	26	8.879,23	65	3.476,11	5	748,87	31	974,89	29	1.754,35	-	-	-	748,87
		2012	47	14.611,39	112	6.729,26	4	2.811,30	9	2.535,62	99	1.382,34	-	-	-	2.825,71
		2013	19	3.116,60	49	2.867,79	4	764,66	4	774,00	45	1.329,13	-	-	-	764,66
		Jumlah	122	57.589,38	290	15.399,99	22	4.926,34	59	6.007,83	209	4.465,82	-	-	-	4.940,75
394	Kab. Kepulauan Sangihe	2009	13	12.324,52	24	12.324,52	23	8.616,96	1	3.707,56	-	-	-	-	-	8.616,96
		2010	25	1.187,31	49	1.187,31	19	643,57	5	543,74	25	-	-	-	-	643,57
		2011	18	1.201,74	46	1.201,73	33	1.008,35	8	1.008,35	5	-	-	-	-	1.008,35
		2012	19	6.054,15	58	1.739,13	18	478,74	38	1.260,39	2	-	-	-	-	478,74
		2013	25	12.299,09	79	3.658,73	-	-	-	-	79	3.658,73	-	-	-	-
		Jumlah	100	33.066,81	256	20.111,42	93	9.932,65	52	6.520,04	111	3.658,73	-	-	-	9.932,65

Halaman 80 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2009	11	6.840,92	23	6.840,91	13	4.241,02	10	2.599,89	-	-	-	-	4.241,02
		2010	11	1.248,62	29	1.248,61	20	630,67	8	604,20	1	13,74	-	-	630,67
		2011	14	2.010,22	37	2.010,22	12	859,53	25	1.150,69	-	-	-	-	859,53
		2012	13	828,88	35	48,04	22	31,59	9	16,45	4	-	-	-	31,59
		2013	15	2.872,73	40	2.872,73	-	-	-	-	40	2.872,73	-	-	-
		Jumlah	64	13.801,37	164	13.020,51	67	5.762,81	52	4.371,23	45	2.886,47	-	-	5.762,81
396	Kab. Kepulauan Talaud	2009	23	25.322,48	44	25.322,47	15	24.676,21	17	646,26	12	-	-	-	24.676,21
		2010	18	16.599,99	61	16.599,98	28	205,68	18	2.982,76	15	13.411,54	-	-	205,68
		2011	19	6.224,38	40	6.224,37	17	472,47	15	5.751,90	8	-	-	-	472,47
		2012	35	7.215,40	82	6.597,86	45	2.028,39	28	4.569,47	9	-	-	-	2.694,90
		2013	22	5.601,02	55	5.601,02	-	-	-	-	55	5.601,02	-	-	-
		Jumlah	117	60.963,27	282	60.345,70	105	27.382,75	78	13.950,39	99	19.012,56	-	-	28.049,26
397	Kota Bitung	2009	29	1.360,96	49	1.360,96	36	179,07	13	1.181,89	-	-	-	-	179,07
		2010	17	681,33	51	681,32	43	620,80	8	60,52	-	-	-	-	620,80
		2011	44	552,45	93	552,44	28	216,61	7	208,33	57	127,50	1	-	216,61
		2012	23	2.284,65	55	134,91	41	124,20	12	10,71	2	-	-	-	124,20
		2013	22	5.930,36	55	262,69	-	-	4	-	51	91,79	-	-	190,22
		Jumlah	135	10.809,75	303	2.992,32	148	1.311,58	44	1.461,45	110	219,29	1	-	1.330,90
398	Kota Kotamobagu	2009	10	333,84	21	333,83	17	259,80	3	74,03	1	-	-	-	259,80
		2010	18	3.286,89	46	3.286,88	31	1.281,11	14	2.005,77	1	-	-	-	1.281,11
		2011	31	1.725,91	58	1.725,89	38	463,77	13	1.146,00	7	116,12	-	-	463,77
		2012	15	8.753,88	41	1.545,05	15	703,05	15	789,05	11	52,95	-	-	703,05
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	74	14.100,52	166	6.891,65	101	2.707,73	45	4.014,85	20	169,07	-	-	2.707,73
399	Kota Manado	2009	8	5.661,98	14	5.661,98	1	77,16	1	-	12	5.584,82	-	-	77,16
		2010	22	13.315,21	56	9.986,28	35	138,79	15	1.264,63	6	8.582,86	-	-	92,29
		2011	67	1.334.659,67	169	10.544,04	88	1.030,13	47	752,68	34	8.761,23	-	-	1.009,63
		2012	34	88.025,81	78	6.489,15	-	-	-	-	78	6.489,15	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	131	1.441.662,67	317	32.681,45	124	1.246,08	63	2.017,31	130	29.418,06	-	-	1.179,08

Halaman 81 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
400	Kota Tomohon	2009	3	21.812,70	7	21.812,69	2	1.500,00	3	17.147,62	2	3.165,07	-	-	1.500,00
		2010	17	40.406,26	41	40.406,25	9	1.387,50	7	38.399,74	25	619,01	-	-	1.221,39
		2011	34	66.564,02	81	66.425,26	12	150,88	12	-	57	66.274,38	-	-	150,88
		2012	43	3.513,80	93	3.508,91	40	1.039,65	16	2.238,96	37	230,30	-	-	1.039,65
		2013	25	3.187,96	83	3.187,94	54	45,46	19	3.121,07	10	21,41	-	-	45,46
		Jumlah	122	135.484,74	305	135.341,05	117	4.123,49	57	60.907,39	131	70.310,17	-	-	3.957,38
401	Prov. Sulawesi Tengah	2009	38	20.599,62	98	20.599,62	30	2.072,02	62	18.527,60	6	-	-	-	2.072,02
		2010	55	6.020,09	161	5.146,36	133	1.187,83	24	3.958,53	4	-	-	-	1.203,61
		2011	76	17.784,48	151	8.818,45	38	7.631,23	106	1.187,22	7	-	-	-	1.604,39
		2012	25	20.361,29	32	2.479,37	14	731,90	18	1.747,47	-	-	-	-	1.667,18
		2013	32	5.641,41	50	146,37	34	-	7	-	9	146,37	-	-	3.797,88
		Jumlah	226	70.406,89	492	37.190,17	249	11.622,98	217	25.420,82	26	146,37	-	-	10.345,08
402	Kab. Banggai	2009	14	3.091,94	33	1.274,26	30	1.265,65	3	8,61	-	-	-	-	2.719,96
		2010	40	1.966,87	136	1.544,19	95	1.358,26	40	120,71	-	-	1	65,22	1.780,93
		2011	36	8.558,85	53	2.066,95	40	542,46	11	1.442,36	1	-	1	82,13	542,46
		2012	21	18.296,42	30	1.305,38	17	724,48	13	580,90	-	-	-	-	1.748,93
		2013	6	3.198,62	7	706,06	1	337,04	1	369,02	5	-	-	-	2.829,59
		Jumlah	117	35.112,70	259	6.896,84	183	4.227,89	68	2.521,60	6	-	2	147,35	9.621,87
403	Kab. Banggai Kepulauan	2009	16	4.038,37	50	3.233,27	34	3.012,49	14	220,78	2	-	-	-	3.022,57
		2010	34	5.905,72	121	4.743,83	92	3.041,29	27	1.702,54	2	-	-	-	3.414,08
		2011	34	2.884,46	61	2.637,10	32	1.134,07	16	1.503,03	13	-	-	-	1.304,26
		2012	13	2.263,19	18	503,97	12	399,10	5	104,87	1	-	-	-	533,32
		2013	11	1.471,81	17	724,22	8	-	7	724,22	2	-	-	-	747,58
		Jumlah	108	16.563,55	267	11.842,39	178	7.586,95	69	4.255,44	20	-	-	-	9.021,81
404	Kab. Buol	2009	38	11.310,73	114	10.802,59	88	5.275,52	23	5.527,07	3	-	-	-	5.281,01
		2010	34	43.255,53	95	42.957,91	73	38.537,12	5	4.420,79	17	-	-	-	4.181,37
		2011	20	15.151,69	24	14.351,82	8	6.802,06	2	7.549,76	2	-	-	-	6.556,76
		2012	21	5.912,66	33	2.588,33	19	773,90	7	1.814,43	7	-	-	-	1.087,61
		2013	17	4.427,93	37	3.992,22	18	445,91	18	3.546,31	1	-	-	-	593,56
		Jumlah	130	80.058,54	303	74.692,87	206	51.834,51	67	22.858,36	30	-	-	-	17.700,31

Halaman 82 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
405	Kab. Donggala	2009	29	23.666,47	75	23.666,46	32	19.726,12	23	3.940,34	19	-	1	-	19.555,88
		2010	42	6.846,96	118	6.396,70	66	4.555,16	44	1.841,54	8	-	-	-	4.555,16
		2011	21	8.529,51	24	2.626,71	16	648,71	8	1.978,00	-	-	-	-	680,37
		2012	15	4.205,49	21	1.430,54	16	1.218,84	5	211,70	-	-	-	-	1.701,79
		2013	5	651,36	6	-	2	-	-	-	4	-	-	-	651,36
		Jumlah	112	43.899,79	244	34.120,41	132	26.148,83	80	7.971,58	31	-	1	-	27.144,56
406	Kab. Morowali	2009	28	5.905,53	78	5.760,15	15	2.517,24	43	3.242,91	20	-	-	-	2.517,24
		2010	49	8.234,57	124	2.377,96	15	182,24	47	2.143,38	62	52,34	-	-	6.038,84
		2011	26	1.811,52	27	1.519,98	11	113,46	15	1.089,89	1	316,63	-	-	183,05
		2012	18	3.032,08	29	3.023,10	3	736,87	22	1.652,08	4	634,15	-	-	736,87
		2013	16	1.930,63	19	1.185,77	-	-	-	-	19	1.185,77	-	-	654,85
		Jumlah	137	20.914,33	277	13.866,96	44	3.549,81	127	8.128,26	106	2.188,89	-	-	10.130,85
407	Kab. Parigi Moutong	2009	34	5.530,60	86	4.288,45	52	2.864,32	19	1.424,13	15	-	-	-	2.873,55
		2010	41	6.281,11	125	1.998,23	98	1.199,53	22	723,91	5	74,79	-	-	1.199,53
		2011	21	10.725,01	24	6.621,96	8	1.040,22	16	5.581,74	-	-	-	-	941,35
		2012	8	3.478,25	11	3.361,80	-	-	11	1.513,57	-	-	-	-	1.848,27
		2013	13	1.626,56	19	626,26	7	-	12	626,26	-	-	-	-	3.945,27
		Jumlah	117	27.641,53	265	16.896,70	165	6.952,30	80	9.869,61	20	74,79	-	-	10.807,97
408	Kab. Poso	2009	30	2.491,52	75	1.210,76	60	638,15	10	572,61	5	-	-	-	416,63
		2010	24	2.605,41	83	2.605,40	71	554,55	9	1.989,65	3	61,20	-	-	221,64
		2011	40	889,11	56	255,04	51	238,01	5	17,03	-	-	-	-	628,80
		2012	22	11.611,28	36	2.387,90	29	393,61	5	616,96	2	1.377,33	-	-	408,53
		2013	7	2.944,44	12	2.944,44	8	2.944,44	4	-	-	-	-	-	2.944,44
		Jumlah	123	20.541,76	262	9.403,54	219	4.768,76	33	3.196,25	10	1.438,53	-	-	4.620,04
409	Kab. Sigi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	37	3.414,48	121	1.259,37	109	620,59	12	638,78	-	-	-	-	552,57
		2011	18	1.591,62	18	1.529,02	14	1.011,55	4	517,47	-	-	-	-	1.080,14
		2012	17	2.597,02	26	1.336,88	17	805,21	9	531,67	-	-	-	-	824,83
		2013	10	2.697,07	17	621,42	13	292,30	4	329,12	-	-	-	-	2.367,82
		Jumlah	82	10.300,19	182	4.746,69	153	2.729,65	29	2.017,04	-	-	-	-	4.825,36

Halaman 83 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ perantara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
410	Kab. Tojo Una-Una	2009	34	3.827,90	87	3.181,48	70	2.581,74	12	599,74	5	-	-	-	2.651,19
		2010	30	5.125,72	84	5.075,21	46	655,30	11	4.419,91	27	-	-	-	705,80
		2011	27	2.464,12	33	2.314,20	24	687,53	8	1.626,67	1	-	-	-	695,55
		2012	18	12.277,85	34	907,08	3	568,60	21	99,64	10	238,84	-	-	1.178,38
		2013	8	2.832,16	11	1.120,71	5	33,25	6	1.087,46	-	-	-	-	1.744,69
		Jumlah	117	26.527,75	249	12.598,68	148	4.526,42	58	7.833,42	43	238,84	-	-	6.975,61
411	Kab. Tolitoli	2009	61	3.260,64	159	3.087,57	8	888,40	27	491,23	124	1.707,94	-	-	888,40
		2010	24	896,03	65	663,75	-	405,00	8	121,00	57	137,75	-	-	405,00
		2011	25	2.914,19	31	2.684,94	-	1.546,43	9	1.022,18	22	116,33	-	-	1.232,42
		2012	16	3.902,34	29	880,71	7	97,67	6	783,04	16	-	-	-	2.813,07
		2013	13	2.476,19	22	1.974,04	7	127,44	11	1.590,34	4	256,26	-	-	774,09
		Jumlah	139	13.449,39	306	9.291,01	22	3.064,94	61	4.007,79	223	2.218,28	-	-	6.112,98
412	Kota Palu	2009	44	1.854,45	116	1.645,01	85	915,70	30	729,31	1	-	-	-	938,11
		2010	24	3.397,80	90	686,91	70	549,22	19	137,69	1	-	-	-	566,22
		2011	26	4.116,98	34	2.856,97	17	1.397,09	13	866,71	4	593,17	-	-	1.782,09
		2012	16	686,97	38	502,32	19	308,47	18	193,85	1	-	-	-	484,62
		2013	21	3.304,73	28	37,68	15	12,94	9	24,74	4	-	-	-	1.334,82
		Jumlah	131	13.360,93	306	5.728,89	206	3.183,42	89	1.952,30	11	593,17	-	-	5.105,86
413	Prov. Sulawesi Selatan	2009	30	10.736,98	93	10.736,94	74	9.337,00	17	660,25	2	739,69	-	-	9.337,00
		2010	70	19.457,24	161	18.085,99	104	5.294,10	41	12.791,89	16	-	-	-	5.294,10
		2011	63	106.142,08	149	34.871,16	80	4.306,42	51	22.003,30	13	7.151,24	5	1.410,20	4.306,42
		2012	52	5.633,01	65	5.633,01	26	3.586,37	3	-	36	2.046,64	-	-	3.586,37
		2013	26	4.133,86	56	4.133,85	18	2.997,68	1	-	37	1.136,17	-	-	2.997,69
		Jumlah	241	146.103,17	524	73.460,95	302	25.521,57	113	35.455,44	104	11.073,74	5	1.410,20	25.521,58
414	Kab. Bantaeng	2009	18	954,44	49	954,43	17	194,64	10	156,11	22	603,68	-	-	194,64
		2010	22	533,46	55	533,45	2	201,09	6	159,03	47	173,33	-	-	201,09
		2011	37	1.175,81	82	902,91	13	504,98	8	288,43	61	109,50	-	-	504,98
		2012	25	1.551,97	74	1.497,35	18	498,46	53	998,89	3	-	-	-	438,46
		2013	16	1.336,85	43	1.264,30	-	115,78	1	335,78	42	812,74	-	-	208,38
		Jumlah	118	5.552,53	303	5.152,44	50	1.514,95	78	1.938,24	175	1.699,25	-	-	1.547,55

Halaman 84 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Jml			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
415	Kab. Barru	2009	18	3.734,05	35	3.577,01	20	1.973,19	14	1.603,82	1	-	-	-	1.973,19
		2010	17	3.497,61	31	3.420,83	18	2.527,01	10	893,82	3	-	-	-	2.527,01
		2011	18	2.095,34	35	723,52	28	229,01	7	494,51	-	-	-	-	229,01
		2012	28	1.568,64	61	1.568,63	31	789,69	21	160,44	9	618,50	-	-	789,69
		2013	14	753,59	34	378,08	2	99,95	1	189,02	31	89,11	-	-	100,19
		Jumlah	95	11.649,23	196	9.668,07	99	5.618,85	53	3.341,61	44	707,61	-	-	5.619,09
416	Kab. Bone	2009	17	553,70	37	553,70	12	260,22	12	293,48	13	-	-	-	260,22
		2010	30	952,08	100	313,90	27	271,29	60	19,51	13	23,10	-	-	271,29
		2011	16	561,25	33	511,41	28	458,17	5	53,24	-	-	-	-	458,17
		2012	24	64.452,86	61	2.065,67	40	1.037,46	21	1.028,21	-	-	-	-	1.037,46
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	87	66.519,89	231	3.444,68	107	2.027,14	98	1.394,44	26	23,10	-	-	2.027,14
417	Kab. Bulukumba	2009	21	8.397,41	43	5.469,52	21	885,32	22	4.584,20	-	-	-	-	885,32
		2010	14	84,50	26	84,50	16	-	10	84,50	-	-	-	-	-
		2011	15	5.908,58	35	347,01	34	164,22	1	182,79	-	-	-	-	164,22
		2012	14	1.197,43	33	1.197,43	10	207,08	23	990,35	-	-	-	-	207,08
		2013	12	487,31	35	481,15	2	216,46	1	-	32	264,69	-	-	216,46
		Jumlah	76	16.075,23	172	7.579,61	83	1.473,08	57	5.841,84	32	264,69	-	-	1.473,08
418	Kab. Enrekang	2009	15	695,08	29	695,08	16	384,44	12	310,64	1	-	-	-	384,44
		2010	19	943,23	38	636,51	28	595,99	10	40,52	-	-	-	-	595,99
		2011	27	106,90	64	106,89	47	93,03	17	13,86	-	-	-	-	93,03
		2012	15	6.780,10	46	2.330,67	34	2.170,34	12	160,33	-	-	-	-	2.170,34
		2013	24	2.428,46	74	2.428,44	5	1.074,96	8	1.203,86	61	149,62	-	-	1.074,96
		Jumlah	100	10.953,77	251	6.197,59	130	4.318,76	59	1.729,21	62	149,62	-	-	4.318,76
419	Kab. Gowa	2009	21	1.300,97	59	1.066,53	43	367,11	15	699,42	1	-	-	-	367,11
		2010	27	1.910,76	50	1.225,28	31	1.103,91	12	-	7	121,37	-	-	1.103,91
		2011	29	3.100,76	54	237,22	34	237,22	11	-	9	-	-	-	237,22
		2012	9	759,46	15	759,46	10	585,49	5	173,97	-	-	-	-	585,49
		2013	12	333,86	28	333,86	1	333,86	2	-	25	-	-	-	333,86
		Jumlah	98	7.405,81	206	3.622,35	119	2.627,59	45	873,39	42	121,37	-	-	2.627,59

Halaman 85 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
420	Kab. Jeneponto	2009	27	15.199,64	79	13.946,36	53	1.100,89	24	7.130,17	2	5.000,00	-	715,30	1.100,89	
		2010	21	8.766,38	60	6.417,50	13	1.565,01	21	4.331,54	26	520,95	-	-	1.565,01	
		2011	26	3.054,65	80	3.005,94	45	268,11	21	2.597,09	14	140,74	-	-	268,11	
		2012	19	2.935,62	54	931,83	10	349,44	30	582,39	14	-	-	-	349,44	
		2013	31	1.948,63	85	1.069,14	1	185,53	5	264,74	79	618,87	-	-	185,53	
		Jumlah	124	31.904,92	358	25.370,77	122	3.468,98	101	14.905,93	135	6.280,56	-	715,30	3.468,98	
421	Kab. Luwu	2009	19	3.755,13	46	3.754,67	20	871,32	18	2.876,05	8	7,30	-	-	871,32	
		2010	26	524,33	80	524,32	25	122,23	41	391,40	14	10,69	-	-	122,23	
		2011	16	592,58	37	592,56	22	350,03	10	185,17	5	57,36	-	-	350,03	
		2012	25	8.344,16	62	7.393,57	11	4.209,84	46	3.183,73	5	-	-	-	4.209,84	
		2013	24	3.809,90	66	3.809,90	6	246,08	-	-	60	3.563,82	-	-	246,08	
		Jumlah	110	17.026,10	291	16.075,02	84	5.799,50	115	6.636,35	92	3.639,17	-	-	5.799,50	
422	Kab. Luwu Timur	2009	17	4.405,66	48	4.405,66	44	1.232,19	4	3.173,47	-	-	-	-	1.232,19	
		2010	11	1.153,88	36	1.093,82	32	1.081,50	1	12,32	1	-	2	-	1.081,50	
		2011	26	101,09	65	101,09	62	101,09	1	-	1	-	1	-	101,09	
		2012	10	36.982,44	20	14.994,43	17	1.873,60	3	13.120,83	-	-	-	-	1.873,60	
		2013	11	124,47	28	124,47	2	82,47	-	-	26	42,00	-	-	82,47	
		Jumlah	75	42.767,54	197	20.719,47	157	4.370,85	9	16.306,62	28	42,00	3	-	4.370,85	
423	Kab. Luwu Utara	2009	16	2.415,63	32	2.415,61	16	415,70	11	129,97	4	35,55	1	1.834,39	415,70	
		2010	22	871,00	68	870,99	40	579,94	23	291,05	5	-	-	-	579,94	
		2011	30	289,39	73	289,38	30	30,63	41	258,75	2	-	-	-	30,63	
		2012	29	8.601,75	64	1.215,36	38	979,05	20	236,31	6	-	-	-	979,05	
		2013	15	1.822,85	50	1.684,89	4	866,81	2	669,84	44	148,24	-	-	871,81	
		Jumlah	112	14.000,62	287	6.476,23	128	2.872,13	97	1.585,92	61	183,79	1	1.834,39	2.877,13	
424	Kab. Maros	2009	43	5.354,75	99	5.354,75	50	773,95	49	4.580,80	-	-	-	-	773,95	
		2010	53	7.102,63	136	7.102,62	38	263,58	88	6.625,82	10	213,22	-	-	263,58	
		2011	63	81.023,53	183	44.051,97	81	576,15	96	43.475,82	6	-	-	-	576,15	
		2012	35	20.146,37	79	3.096,27	28	1.326,86	47	1.769,41	4	-	-	-	1.326,86	
		2013	16	4.073,71	34	3.887,40	-	-	4	23,89	30	3.863,51	-	-	192,55	
		Jumlah	210	117.700,99	531	63.493,01	197	2.940,54	284	56.475,74	50	4.076,73	-	-	3.133,09	

Halaman 86 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ peralihan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
425	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2009	16	827,09	28	827,09	7	361,57	11	465,52	10	-	-	-	361,57
		2010	22	3.281,65	47	3.281,64	29	2.384,48	15	897,16	3	-	-	-	2.384,48
		2011	29	31.324,80	68	31.299,79	51	31.135,99	11	149,75	6	14,05	-	-	31.135,99
		2012	10	637,42	34	637,42	15	350,68	8	286,74	11	-	-	-	350,68
		2013	19	2.744,57	52	2.511,81	2	795,41	4	941,67	46	774,73	-	-	695,39
		Jumlah	96	38.815,53	229	38.557,75	104	35.028,13	49	2.740,84	76	788,78	-	-	34.928,11
426	Kab. Pihrang	2009	19	1.373,19	46	1.356,77	41	1.128,88	4	227,89	1	-	-	-	1.128,88
		2010	17	1.500,03	40	1.035,85	25	702,80	12	333,05	3	-	-	-	702,80
		2011	30	4.351,01	90	891,44	37	72,40	47	205,69	6	613,35	-	-	72,40
		2012	12	1.751,83	33	1.751,82	25	1.670,07	8	81,75	-	-	-	-	1.670,07
		2013	20	2.006,88	44	506,43	3	292,15	4	146,51	37	67,77	-	-	391,43
		Jumlah	98	10.982,94	253	5.542,31	131	3.866,30	75	994,89	47	681,12	-	-	3.965,58
427	Kab. Kepulauan Selayar	2009	28	4.420,18	84	4.420,18	53	1.549,53	31	2.870,65	-	-	-	-	1.549,53
		2010	32	3.451,58	76	3.451,57	27	296,85	44	3.154,72	5	-	-	-	296,85
		2011	32	8.170,00	83	5.295,73	56	2.043,43	23	3.252,30	4	-	-	-	2.043,43
		2012	17	22.057,08	53	454,38	32	130,07	19	324,31	2	-	-	-	130,07
		2013	21	2.292,05	53	1.954,42	2	585,02	5	966,19	46	403,21	-	-	585,02
		Jumlah	130	40.390,89	349	15.576,28	170	4.604,90	122	10.568,17	57	403,21	-	-	4.604,90
428	Kab. Sidenreng Rappang	2009	20	5.914,86	38	1.952,31	22	573,57	14	1.378,74	1	-	-	-	573,57
		2010	28	6.036,84	56	1.974,23	31	1.954,38	10	19,85	12	-	-	-	1.954,38
		2011	22	1.850,20	64	1.719,44	54	1.259,99	10	459,45	-	-	-	-	1.259,99
		2012	11	1.776,02	41	1.195,09	20	1.184,63	21	10,46	-	-	-	-	1.184,63
		2013	20	3.088,46	51	1.305,17	-	-	-	-	51	1.305,17	-	-	70,78
		Jumlah	101	18.666,38	250	8.146,24	127	4.972,57	55	1.868,50	64	1.305,17	-	-	5.043,35
429	Kab. Sinjai	2009	17	853,72	47	853,72	15	-	23	853,72	8	-	-	-	-
		2010	25	1.224,09	75	1.101,45	48	679,22	20	422,23	6	-	-	-	679,22
		2011	25	8.586,15	72	817,44	62	690,94	7	126,50	3	-	-	-	690,94
		2012	21	1.509,78	59	888,13	26	309,64	29	491,01	4	87,48	-	-	309,64
		2013	19	236,26	52	236,26	3	158,92	-	-	49	77,34	-	-	158,92
		Jumlah	107	12.410,00	305	3.897,00	154	1.838,72	79	1.893,46	70	164,82	-	-	1.838,72

Halaman 87 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
430	Kab. Soppeng	2009	17	3.137,60	47	2.919,10	31	777,72	15	2.141,38	1	-	-	-	777,72
		2010	15	1.151,85	45	1.106,11	28	707,31	16	398,80	1	-	-	-	707,31
		2011	13	180,40	33	180,39	19	180,32	14	0,07	-	-	-	-	180,32
		2012	13	4.568,45	32	4.538,53	11	939,70	21	3.598,83	-	-	-	-	939,70
		2013	19	1.489,26	47	1.338,39	4	615,67	1	722,72	42	-	-	-	615,67
		Jumlah	77	10.527,56	204	10.082,52	93	3.220,72	67	6.861,80	44	-	-	-	3.220,72
431	Kab. Takalar	2009	15	7.918,09	39	7.918,08	10	6.281,16	2	807,61	27	829,31	-	-	6.281,16
		2010	32	2.113,94	67	2.023,94	2	123,57	2	103,57	63	1.796,80	-	-	123,57
		2011	20	13.772,83	63	13.192,40	26	286,47	32	12.837,75	5	68,18	-	-	286,47
		2012	21	4.556,81	48	3.194,17	4	2.325,69	35	868,48	9	-	-	-	2.325,69
		2013	21	789,04	57	789,03	-	188,18	3	455,02	54	145,83	-	-	188,18
		Jumlah	109	29.150,71	274	27.117,62	42	9.205,07	74	15.072,43	158	2.840,12	-	-	9.205,07
432	Kab. Tana Toraja	2009	18	854,95	45	854,95	11	314,62	15	540,33	19	-	-	-	314,62
		2010	27	2.022,52	74	592,22	12	15,00	34	577,22	28	-	-	-	15,00
		2011	22	1.271,66	78	1.271,65	2	322,95	4	11,26	72	937,44	-	-	322,95
		2012	20	3.336,60	57	1.045,26	21	856,24	30	189,02	6	-	-	-	856,24
		2013	17	9.924,46	43	5.617,50	-	-	-	-	43	5.617,50	-	-	4,42
		Jumlah	104	17.410,19	297	9.381,58	46	1.508,81	83	1.317,83	168	6.554,94	-	-	1.513,23
433	Kabupaten Toraja Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	1.187,63	31	1.187,63	24	528,35	7	659,28	-	-	-	-	528,35
		2011	17	3.629,51	37	1.237,01	24	548,99	13	688,02	-	-	-	-	548,99
		2012	16	3.555,56	34	566,18	21	286,33	13	279,85	-	-	-	-	286,33
		2013	26	1.322,64	60	611,10	1	2,20	1	2,46	58	606,44	-	-	2,20
		Jumlah	76	9.695,34	162	3.601,92	70	1.365,87	34	1.629,61	58	606,44	-	-	1.365,87
434	Kab. Wajo	2009	12	559,63	18	559,63	9	291,92	8	267,71	1	-	-	-	291,92
		2010	44	4.087,83	128	4.072,09	113	3.242,38	15	829,71	-	-	-	-	3.242,38
		2011	12	422,22	39	422,21	35	80,70	3	107,14	-	-	1	234,37	80,70
		2012	25	29.131,05	64	28.994,47	47	3.772,19	15	25.222,28	2	-	-	-	3.772,19
		2013	19	2.649,58	46	536,64	-	418,37	-	418,37	46	118,27	-	-	418,37
		Jumlah	112	36.850,31	295	34.585,04	204	7.805,56	41	26.426,84	49	118,27	1	234,37	7.805,56

Halaman 88 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
435	Kota Makassar	2009	39	5.803,23	81	1.624,58	15	-	53	1.624,58	13	-	-	-	-
		2010	63	33.824,55	162	28.722,94	67	4.742,60	64	23.562,83	30	417,51	1	-	4.742,60
		2011	33	49.409,13	77	45.006,97	22	1.986,10	46	40.385,10	9	2.635,77	-	-	1.986,10
		2012	20	3.119,27	54	929,47	30	747,23	23	182,24	1	-	-	-	747,23
		2013	21	2.383,05	52	1.037,54	1	161,86	2	343,66	49	532,02	-	-	161,86
		Jumlah	176	94.539,23	426	77.321,50	135	7.637,79	188	66.098,41	102	3.585,30	1	-	7.637,79
436	Kota Palopo	2009	15	2.885,04	46	2.857,19	18	620,96	22	1.513,29	6	722,94	-	-	620,96
		2010	19	989,16	62	989,16	37	80,66	23	908,50	2	-	-	-	80,66
		2011	30	12.965,64	105	12.965,62	62	2.731,36	42	10.169,87	1	64,39	-	-	2.731,36
		2012	40	19.292,98	91	6.766,35	32	1.073,98	48	5.692,37	11	-	-	-	1.073,98
		2013	13	753,65	36	458,75	-	189,79	1	-	35	268,96	-	-	189,79
		Jumlah	117	36.886,47	340	24.037,07	149	4.696,75	136	18.284,03	55	1.056,29	-	-	4.696,75
437	Kota Parepare	2009	18	2.532,76	24	920,30	21	841,45	3	78,85	-	-	-	-	641,45
		2010	32	4.843,30	72	2.269,20	61	1.711,94	11	557,26	-	-	-	-	1.711,94
		2011	26	1.366,90	60	1.223,89	31	677,79	23	546,10	6	-	-	-	677,79
		2012	28	516,87	58	516,86	13	4,45	36	512,41	9	-	-	-	4,45
		2013	26	739,18	95	464,73	1	47,24	2	198,56	92	218,93	-	-	47,24
		Jumlah	130	9.999,01	309	5.394,98	127	3.282,87	75	1.893,18	107	218,93	-	-	3.082,87
438	Prov. Sulawesi Tenggara	2009	91	104.949,67	245	32.945,18	111	10.872,16	80	15.953,19	54	6.115,43	-	4,40	8.048,61
		2010	69	36.176,67	200	29.370,16	89	14.272,33	94	15.097,83	17	-	-	-	6.693,82
		2011	49	21.027,20	127	4.762,41	45	2.356,45	51	2.405,96	31	-	-	-	3.010,07
		2012	34	90.921,40	101	6.540,33	62	961,38	21	516,47	18	5.062,48	-	-	1.180,30
		2013	18	25.675,74	40	1.545,85	6	463,64	31	1.082,21	3	-	-	-	769,80
		Jumlah	261	278.750,68	713	75.163,93	313	28.925,96	277	35.055,66	123	11.177,91	-	4,40	19.702,60
439	Kab. Bombana	2009	58	102.230,88	183	79.353,26	1	41.107,67	5	5.278,04	177	32.967,55	-	-	3.946,03
		2010	25	74.986,39	80	71.394,62	2	45.275,92	9	17.344,76	69	8.773,94	-	-	44.989,48
		2011	48	22.480,52	145	20.764,32	-	438,31	7	14.746,76	138	5.579,25	-	-	438,31
		2012	23	27.068,29	27	15.059,03	5	117,63	14	14.941,40	8	-	-	-	117,63
		2013	24	1.161,26	48	898,38	-	1,75	1	563,80	47	332,83	-	-	241,54
		Jumlah	178	227.927,34	483	187.469,61	8	86.941,28	36	52.874,76	439	47.653,57	-	-	49.732,99

Halaman 89 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
440	Kab. Buton	2009	17	4.383,36	47	190,50	38	99,22	9	91,28	-	-	-	-	99,22
		2010	22	6.128,75	50	1.675,43	28	520,34	18	1.155,09	4	-	-	-	520,34
		2011	20	3.300,08	44	3.166,42	6	150,67	16	3.015,75	22	-	-	-	150,67
		2012	41	9.721,29	79	5.299,02	10	48,71	23	2.175,36	46	3.074,95	-	-	48,71
		2013	15	1.878,83	34	1.431,99	14	-	20	1.431,99	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	25.412,31	254	11.763,36	96	818,94	86	7.869,47	72	3.074,95	-	-	818,94
441	Kab. Buton Utara	2009	26	30.565,34	72	5.801,53	40	2.824,84	17	892,79	15	2.083,90	-	-	3.540,31
		2010	29	23.743,19	92	23.743,17	14	21.899,46	14	974,69	6	869,02	-	-	22.478,40
		2011	32	7.257,86	70	4.856,41	2	1.599,49	26	1.908,20	42	1.348,72	-	-	1.599,49
		2012	34	8.194,46	72	7.266,24	20	1.249,80	14	556,97	38	5.459,47	-	-	1.269,80
		2013	16	2.259,88	24	1.015,18	1	71,87	-	-	23	943,31	-	-	71,87
		Jumlah	137	72.020,73	330	42.682,53	135	27.645,46	71	4.332,65	124	10.704,42	-	-	28.959,87
442	Kab. Kolaka	2009	39	19.783,73	76	1.736,61	52	298,58	16	954,15	8	483,88	-	-	247,22
		2010	29	20.707,69	73	5.211,28	38	2.042,23	32	3.169,05	3	-	-	-	1.725,63
		2011	31	77.348,57	95	19.426,05	54	1.253,08	19	15.416,44	22	2.756,53	-	-	1.253,08
		2012	44	12.091,11	137	979,85	26	24,55	33	233,53	78	721,77	-	-	24,55
		2013	18	17.522,10	34	17.522,09	6	-	24	1.224,36	4	16.297,73	-	-	-
		Jumlah	161	147.453,20	415	44.875,88	176	3.618,44	124	20.997,53	115	20.259,91	-	-	3.250,48
443	Kab. Kolaka Utara	2009	49	19.819,26	152	19.091,46	84	1.938,79	26	4.330,30	42	12.822,37	-	-	2.022,08
		2010	21	1.669,51	54	1.669,49	31	62,00	21	1.504,20	2	106,29	-	-	62,01
		2011	32	12.534,29	97	8.244,79	65	4.572,64	30	3.580,61	2	91,54	-	-	4.572,64
		2012	24	4.269,89	58	3.495,46	41	1.775,00	17	1.720,46	-	-	-	-	1.824,15
		2013	15	1.336,93	35	1.240,78	12	15,03	23	1.225,75	-	-	-	-	111,18
		Jumlah	141	39.629,88	396	33.741,98	233	8.363,46	117	12.358,32	46	13.020,20	-	-	8.592,06
444	Kab. Konawe	2009	54	61.910,45	126	52.696,88	18	2.187,90	18	2.836,75	90	47.672,23	-	-	311,12
		2010	34	53.334,07	95	52.469,84	51	27.779,54	33	22.972,44	11	1.717,86	-	-	3.658,40
		2011	33	288.554,07	98	24.644,65	42	9.107,27	31	14.135,39	25	1.401,99	-	-	9.107,27
		2012	32	7.902,54	86	4.820,76	51	210,24	35	4.610,52	-	-	-	-	210,24
		2013	14	695,75	29	496,17	23	-	5	496,17	1	-	-	-	19,58
		Jumlah	167	412.396,88	434	135.128,30	185	39.284,95	122	45.051,27	127	50.792,08	-	-	13.306,61

Halaman 90 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
445	Kab. Konaew Selatan	2009	52	12.283,46	150	9.594,56	67	1.643,41	31	7.923,57	52	27,58	-	-	1.643,41
		2010	34	8.175,96	97	7.736,38	34	5.319,42	19	2.176,12	44	238,84	-	-	5.422,71
		2011	35	4.325,20	78	1.260,02	39	47,92	24	1.168,96	15	43,14	-	-	243,12
		2012	16	4.898,88	37	1.605,93	19	1.015,02	14	590,91	4	-	-	-	1.015,03
		2013	22	8.354,80	38	6.966,39	14	-	10	6.807,06	14	159,33	-	-	55,82
		Jumlah	159	38.038,30	400	27.163,28	173	8.025,77	98	18.668,62	129	468,89	-	-	8.380,09
446	Kab. Konaew Utara	2009	27	11.469,90	93	8.732,36	52	2.643,39	41	6.088,97	-	-	-	-	942,87
		2010	36	28.732,91	123	24.175,67	58	7.155,24	46	17.020,43	19	-	-	-	4.750,02
		2011	36	22.528,26	143	16.205,07	70	7.672,21	73	8.532,86	-	-	-	-	3.807,43
		2012	32	16.181,52	90	13.936,89	29	220,85	42	8.074,86	19	5.641,18	-	-	221,35
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	131	78.912,59	449	63.049,99	209	17.691,69	202	39.717,12	38	5.641,18	-	-	9.721,67
447	Kab. Muna	2009	22	17.289,30	63	4.800,67	27	1.100,35	33	3.700,32	3	-	-	-	1.100,35
		2010	45	56.003,02	131	55.739,50	46	2.605,07	23	15.573,62	62	37.560,81	-	-	2.605,07
		2011	29	2.407,66	91	2.281,51	-	411,42	4	632,82	87	1.237,27	-	-	411,42
		2012	56	3.961,47	144	1.719,94	30	20,31	80	1.326,57	34	373,06	-	-	21,01
		2013	17	3.108,73	28	733,46	-	-	-	-	28	733,46	-	-	420,05
		Jumlah	169	82.770,18	457	65.275,08	103	4.137,15	140	21.233,33	214	39.904,60	-	-	4.557,90
448	Kab. Wakatobi	2009	15	8.439,54	38	8.213,03	30	7.745,77	8	467,26	-	-	-	-	9.763,67
		2010	45	3.462,02	104	3.001,39	46	953,54	11	258,14	47	1.789,71	-	-	953,63
		2011	34	39.949,56	99	21.482,94	60	595,61	37	20.887,33	2	-	-	-	590,16
		2012	22	113.935,17	44	1.315,86	17	35,43	27	1.280,43	-	-	-	-	167,52
		2013	21	3.058,51	65	1.896,14	16	-	48	1.896,14	1	-	-	-	65,75
		Jumlah	137	168.844,80	350	35.909,36	169	9.330,35	131	24.789,30	50	1.789,71	-	-	11.542,73
449	Kota Bau-Bau	2009	23	12.848,89	50	12.848,88	37	11.704,97	6	143,91	7	1.000,00	-	-	8.381,84
		2010	21	17.831,44	50	7.849,92	27	2.078,33	16	5.771,59	7	-	-	-	2.053,83
		2011	42	3.474,68	103	2.246,50	43	300,55	52	1.945,95	8	-	-	-	296,85
		2012	40	10.556,66	94	8.639,75	19	5.472,81	56	3.114,13	19	52,81	-	-	489,61
		2013	19	4.358,43	55	3.317,68	32	-	22	3.317,68	1	-	-	-	548,09
		Jumlah	145	49.070,10	352	34.902,73	158	19.556,66	152	14.293,26	42	1.052,81	-	-	11.770,22

Halaman 91 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
450	Kota Kendari	2009	40	24.257,67	59	379,66	58	307,55	1	72,11	-	-	-	-	338,35
		2010	39	9.290,26	91	5.215,28	48	955,80	31	2.902,86	12	1.356,62	-	-	955,80
		2011	50	56.538,86	167	2.777,33	46	1.034,79	59	1.742,54	62	-	-	-	839,79
		2012	8	372.492,88	11	48,13	2	-	9	-	-	48,13	-	-	752,53
		2013	23	9.389,52	56	3.884,66	23	-	32	3.884,66	1	-	-	-	-
		Jumlah	160	471.969,19	384	12.305,06	177	2.298,14	132	8.602,17	75	1.404,75	-	-	2.886,47
451	Prov. Gorontalo	2009	22	6.246,71	58	6.246,70	30	1.450,06	6	4.796,64	22	-	-	-	1.360,35
		2010	12	3.496,84	34	3.496,83	9	2.062,53	5	1.004,34	20	429,96	-	-	2.055,63
		2011	38	10.922,36	95	8.023,78	6	546,07	5	1.160,26	84	6.317,45	-	-	442,72
		2012	39	11.767,27	100	6.471,67	19	152,66	41	367,13	40	5.951,88	-	-	152,66
		2013	22	2.572,06	78	1.990,23	12	26,39	43	321,64	23	1.642,20	-	-	26,39
		Jumlah	133	35.005,24	365	26.229,21	76	4.237,71	100	7.650,01	189	14.341,49	-	-	4.037,75
452	Kab. Boalemo	2009	33	163,60	85	163,59	4	129,59	45	34,00	36	-	-	-	129,59
		2010	37	1.557,96	108	1.557,96	19	268,96	70	310,78	19	978,22	-	-	268,96
		2011	10	1.262,67	26	246,06	13	70,03	10	35,00	3	141,03	-	-	70,03
		2012	28	3.280,89	61	2.829,92	31	53,25	4	2.080,91	26	695,76	-	-	53,25
		2013	12	278,59	33	173,58	26	5,07	2	77,03	5	91,48	-	-	-
		Jumlah	120	6.543,71	313	4.971,11	93	526,90	131	2.537,72	89	1.906,49	-	-	521,83
453	Kab. Bone Bolango	2009	70	8.871,48	190	8.865,32	153	4.007,26	22	4.204,83	15	653,23	-	-	4.007,26
		2010	29	10.467,99	76	2.416,62	52	431,73	12	1.149,24	12	835,65	-	-	431,73
		2011	11	3.650,18	25	1.496,14	17	208,22	5	1.054,93	3	232,99	-	-	208,22
		2012	47	6.842,01	146	2.482,80	22	129,30	64	999,17	60	1.354,33	-	-	129,30
		2013	9	822,08	25	822,07	3	6,20	20	271,41	2	544,46	-	-	6,20
		Jumlah	166	30.653,74	462	16.082,95	247	4.782,71	123	7.679,58	92	3.620,66	-	-	4.782,71
454	Kab. Gorontalo	2009	73	4.299,51	179	4.299,50	36	1.189,07	60	2.900,07	83	210,36	-	-	1.189,07
		2010	23	1.445,08	67	1.445,07	22	684,44	4	646,67	41	113,96	-	-	700,63
		2011	71	5.746,06	184	2.921,63	77	622,88	37	1.829,00	70	469,75	-	-	581,07
		2012	31	11.851,35	69	11.019,05	36	473,60	1	289,54	32	10.255,91	-	-	473,60
		2013	14	4.294,02	37	623,62	-	-	-	-	37	623,62	-	-	-
		Jumlah	212	27.636,02	536	20.308,87	171	2.969,99	102	5.665,28	263	11.673,60	-	-	2.944,37

Halaman 92 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
455	Kab. Gorontalo Utara	2009	22	3.032,59	73	3.032,58	46	815,69	23	1.659,15	4	557,74	-	-	785,79
		2010	26	2.290,85	54	2.290,84	9	976,02	36	1.296,51	9	18,31	-	-	976,02
		2011	13	193,36	29	127,35	18	38,01	8	14,34	3	75,00	-	-	38,01
		2012	39	14.026,30	114	5.714,76	40	14,62	40	592,23	34	5.107,91	-	-	4,50
		2013	20	1.202,46	44	1.059,66	-	-	-	-	44	1.059,66	-	-	-
		Jumlah	120	20.745,56	314	12.225,19	113	1.844,34	107	3.562,23	94	6.818,62	-	-	1.804,32
456	Kab. Pohuwato	2009	34	8.414,00	93	8.413,99	66	6.943,52	8	858,04	19	612,43	-	-	6.943,52
		2010	18	629,01	49	629,01	37	219,86	10	409,15	2	-	-	-	219,86
		2011	17	9.230,61	50	5.883,92	37	597,51	7	5.286,41	6	-	-	-	597,51
		2012	17	3.707,71	39	2.178,95	28	8,53	9	2.170,42	2	-	-	-	18,11
		2013	15	1.105,73	34	645,53	-	5,08	1	37,50	33	602,95	-	-	37,50
		Jumlah	101	23.087,06	265	17.751,40	168	7.774,50	35	8.761,52	62	1.215,38	-	-	7.816,50
457	Kota Gorontalo	2009	64	2.392,61	130	2.392,60	57	233,84	38	1.293,06	35	865,70	-	-	233,84
		2010	58	2.919,56	136	2.919,54	58	86,27	12	792,83	66	2.040,44	-	-	86,27
		2011	30	14.625,32	103	3.806,34	63	284,23	21	3.435,75	19	86,36	-	-	284,23
		2012	35	11.922,81	80	3.168,04	28	285,73	23	498,41	29	2.383,90	-	-	285,73
		2013	33	2.834,07	67	1.423,44	17	9,42	30	1.113,58	20	300,44	-	-	9,42
		Jumlah	220	34.694,37	516	13.709,96	223	899,49	124	7.133,63	169	5.676,84	-	-	899,49
458	Prov. Sulawesi Barat	2009	39	12.756,81	92	10.112,81	15	2.113,19	75	7.999,62	2	-	-	-	2.113,32
		2010	45	16.380,47	97	15.536,69	19	6.215,96	74	9.320,73	4	-	-	-	6.055,47
		2011	34	13.869,74	74	7.839,38	4	804,02	54	7.035,36	16	-	-	-	6.372,33
		2012	37	25.625,10	85	10.314,59	15	3.901,90	55	6.151,54	15	261,15	-	-	6.748,40
		2013	21	3.404,67	42	1.952,14	-	-	-	-	42	1.952,14	-	-	1.452,53
		Jumlah	176	72.036,79	390	45.755,61	53	13.035,07	258	30.507,25	79	2.213,29	-	-	22.752,05
459	Kab. Majene	2009	31	2.080,26	67	1.475,72	31	466,70	32	1.009,02	4	-	-	-	466,70
		2010	30	3.107,13	65	2.851,13	13	152,75	51	2.698,38	1	-	-	-	146,28
		2011	46	20.206,55	106	1.655,19	25	602,93	61	1.052,26	20	-	-	-	1.940,74
		2012	41	3.435,45	90	1.975,12	47	404,42	39	1.537,81	4	32,89	-	-	779,25
		2013	22	1.734,32	52	851,30	-	-	-	-	52	851,30	-	-	151,90
		Jumlah	170	30.563,71	380	8.808,46	116	1.626,80	183	6.297,47	81	884,19	-	-	3.484,87

Halaman 93 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
460	Kab. Mamasa	2009	20	5.139,88	50	2.995,50	36	1.148,11	14	1.847,39	-	-	-	-	1.148,11
		2010	36	3.715,75	75	3.323,15	39	707,35	36	2.615,80	-	-	-	-	707,35
		2011	40	9.589,43	87	8.535,53	39	2.406,91	48	6.128,62	-	-	-	-	2.396,53
		2012	35	42.759,85	85	6.905,01	51	587,66	34	6.317,35	-	-	-	-	587,66
		2013	25	2.047,79	48	1.869,63	-	-	-	-	48	1.869,63	-	-	371,44
		Jumlah	156	63.252,70	345	23.628,82	165	4.850,03	132	16.909,16	48	1.869,63	-	-	5.211,09
461	Kab. Mamuju	2009	40	10.085,50	80	2.439,89	26	809,37	47	1.630,52	7	-	-	-	809,37
		2010	37	10.722,73	93	10.484,83	14	6.846,45	63	3.626,83	16	11,55	-	-	6.849,45
		2011	36	8.306,91	77	4.483,54	29	732,32	37	1.737,91	11	-	-	-	2.013,31
		2012	48	2.321,76	87	2.057,23	30	1.486,07	54	566,25	3	4,91	-	-	2.168,60
		2013	21	3.917,49	44	1.040,54	11	48,88	8	991,66	25	-	-	-	203,04
		Jumlah	182	35.354,39	381	20.506,03	110	9.923,09	209	8.553,17	62	16,46	-	-	2.013,31
462	Kab. Mamuju Utara	2009	39	6.224,50	90	6.023,70	34	1.262,56	53	4.637,59	3	123,55	-	-	1.271,44
		2010	31	5.309,58	72	5.309,57	8	485,42	22	4.555,30	42	268,85	-	-	574,90
		2011	35	7.912,65	75	6.121,39	9	393,84	36	5.727,55	30	-	-	-	2.263,80
		2012	23	3.660,66	45	2.271,67	5	930,73	27	1.080,38	13	260,56	-	-	1.402,27
		2013	23	6.439,35	65	1.143,61	3	21,98	2	110,60	60	1.011,03	-	-	600,56
		Jumlah	151	29.546,74	347	20.869,94	59	3.094,53	140	16.111,42	148	1.663,99	-	-	6.112,97
463	Kab. Polewali Mandar	2009	40	8.088,13	86	7.970,77	28	1.191,60	53	6.779,17	5	-	-	-	1.191,60
		2010	46	13.569,80	98	13.569,79	17	1.567,48	55	11.739,22	26	263,09	-	-	1.567,48
		2011	23	2.936,95	51	1.523,89	37	361,02	14	1.162,87	-	-	-	-	854,72
		2012	29	19.121,92	64	5.358,33	51	572,91	13	4.785,42	-	-	-	-	752,66
		2013	22	1.559,00	45	1.548,48	31	84,89	14	1.463,59	-	-	-	-	95,40
		Jumlah	160	45.275,80	344	29.971,26	164	3.777,90	149	25.930,27	31	263,09	-	-	4.461,86
464	Prov. Maluku	2009	27	10.726,32	67	4.725,14	11	1.950,30	53	2.774,84	3	-	-	-	1.950,30
		2010	19	9.029,56	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-	-	-
		2011	29	6.390,61	117	3.678,06	8	-	39	1.303,64	70	2.374,42	-	-	-
		2012	57	30.060,33	158	22.107,16	27	223,34	35	1.713,89	96	20.169,93	-	-	223,34
		2013	16	624,51	43	548,19	-	-	-	-	43	548,19	-	-	-
		Jumlah	148	56.831,33	442	40.088,11	62	2.173,64	167	14.821,93	213	23.092,54	-	-	2.173,64

Halaman 94 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
465	Kab. Buru	2009	29	776,13	75	776,13	38	18,82	21	621,74	16	135,57	-	-	18,82
		2010	26	3.243,23	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-	-	-
		2011	42	94.173,52	137	2.799,70	-	-	-	-	137	2.799,70	-	-	-
		2012	18	7.028,21	84	7.028,05	5	-	69	6.813,35	10	214,70	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	105.221,09	370	12.089,71	62	18,82	142	8.920,92	166	3.149,97	-	-	18,82
466	Kab. Buru Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	2.800,32	77	2.800,31	3	-	37	2.745,03	37	55,28	-	-	-
		2011	31	59.438,65	159	34.573,64	-	-	-	-	159	34.573,64	-	-	-
		2012	39	303.253,13	132	60.949,32	-	-	-	-	132	60.949,32	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	365.492,10	368	98.323,27	3	-	37	2.745,03	328	95.578,24	-	-	-
467	Kab. Kepulauan Aru	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	53	50.974,73	131	49.605,42	75	6,00	42	49.035,52	14	563,90	-	-	6,00
		2011	27	22.831,49	75	18.814,22	-	-	-	-	75	18.814,22	-	-	-
		2012	42	133.313,32	146	122.778,60	15	-	24	2.705,85	107	120.072,75	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	207.119,54	352	191.198,24	90	6,00	66	51.741,37	196	139.450,87	-	-	6,00
468	Kab. Maluku Tengah	2009	40	5.931,52	95	5.931,51	66	61,48	24	5.870,03	5	-	-	-	61,48
		2010	42	1.734,86	105	1.373,12	40	115,90	34	564,59	31	692,63	-	-	115,90
		2011	25	2.750,51	117	1.814,14	56	76,97	51	1.737,17	10	-	-	-	76,97
		2012	19	24.660,28	55	22.732,49	30	395,94	20	22.336,55	5	-	-	-	395,94
		2013	45	1.240,74	72	832,59	16	-	23	294,81	33	537,78	-	-	-
		Jumlah	171	36.317,91	444	32.683,85	208	650,29	152	30.803,15	84	1.230,41	-	-	650,29
469	Kab. Maluku Tenggara	2009	32	4.524,87	99	4.524,87	54	197,50	40	4.327,37	5	-	-	-	197,50
		2010	49	3.822,53	135	3.822,53	72	478,39	49	3.344,14	14	-	-	-	478,39
		2011	21	187.569,29	88	2.369,22	32	480,85	41	1.179,99	15	708,38	-	-	455,35
		2012	32	2.013,23	102	1.925,97	-	-	-	-	102	1.925,97	-	-	-
		2013	30	74.537,04	107	6.685,58	-	-	-	-	107	6.685,58	-	-	-
		Jumlah	164	272.466,96	531	19.328,17	158	1.156,74	130	8.851,50	243	9.319,93	-	-	1.131,24

Halaman 95 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
470	Kab. Maluku Tenggara Barat	2009	23	4.752,92	63	4.127,42	22	2.226,27	36	1.526,15	5	375,00	-	-	-	2.226,27
		2010	17	1.298,42	37	1.298,42	20	281,11	17	1.017,31	-	-	-	-	-	281,11
		2011	39	1.046,25	116	818,20	36	26,04	44	-	36	792,16	-	-	-	26,04
		2012	23	65.917,22	87	6.004,94	35	-	33	854,24	19	5.150,70	-	-	-	-
		2013	24	10.081,73	62	10.081,73	-	-	-	-	62	10.081,73	-	-	-	-
		Jumlah	126	83.096,54	365	22.330,71	113	2.533,42	130	3.397,70	122	16.399,59	-	-	-	2.533,42
471	Kab. Maluku Barat Daya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	1.577,40	64	1.577,40	3	-	57	1.577,40	4	-	-	-	-	-
		2011	29	3.256,07	165	2.268,95	-	-	-	-	165	2.268,95	-	-	-	-
		2012	19	4.392,88	91	3.923,71	-	-	-	-	91	3.923,71	-	-	-	423,57
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	73	9.226,35	320	7.770,06	3	-	57	1.577,40	260	6.192,66	-	-	-	423,57
472	Kab. Seram Bagian Barat	2009	40	8.471,06	97	7.310,49	22	-	38	5.517,87	37	1.792,62	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	56	42.220,75	179	26.455,51	10	55,00	9	12.072,45	160	14.328,06	-	-	-	-
		2012	42	33.949,08	155	33.949,08	-	-	-	-	155	33.949,08	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	138	84.640,89	431	67.715,08	32	55,00	47	17.590,32	352	50.069,76	-	-	-	-
473	Kab. Seram Bagian Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	16.462,57	78	16.279,04	17	1.178,66	52	8.395,08	9	6.705,30	-	-	-	1.178,66
		2011	37	13.116,65	145	13.048,17	24	3.332,48	47	4.989,84	74	4.725,85	-	-	-	-
		2012	25	18.870,10	129	18.749,72	-	-	-	-	129	18.749,72	-	-	-	-
		2013	15	1.115,77	41	1.115,77	-	-	-	-	41	1.115,77	-	-	-	-
		Jumlah	105	49.565,09	393	49.192,70	41	4.511,14	99	13.384,92	253	31.296,64	-	-	-	1.178,66
474	Kota Ambon	2009	19	1.507,24	45	1.256,54	8	898,53	5	11,80	32	346,21	-	-	-	898,53
		2010	42	446,68	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-	-	-	-
		2011	53	7.031,50	184	3.976,19	-	-	-	-	184	3.976,19	-	-	-	-
		2012	53	10.028,77	173	6.883,41	-	-	-	-	173	6.883,41	-	-	-	100,00
		2013	9	438,58	22	438,58	-	-	-	-	22	438,58	-	-	-	-
		Jumlah	176	19.452,77	513	13.001,40	18	898,53	9	90,79	486	12.012,08	-	-	-	998,53

Halaman 96 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
475	Kota Tual	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	1.838,82	60	1.838,81	6	146,63	16	1.388,53	38	303,65	-	-	-	146,63
		2011	26	7.042,10	95	7.042,09	-	-	1	642,47	94	6.399,62	-	-	-	-
		2012	42	18.011,88	184	16.717,07	-	-	1	7.061,55	183	9.655,52	-	-	-	-
		2013	19	9.825,62	93	9.825,62	-	-	-	-	93	9.825,62	-	-	-	-
		Jumlah	113	36.718,42	432	35.423,59	6	146,63	18	9.092,55	408	26.184,41	-	-	-	146,63
476	Prov. Maluku Utara	2009	73	5.662,07	113	1.967,80	22	219,08	40	1.085,42	51	663,30	-	-	-	219,08
		2010	69	8.472,49	154	6.505,28	16	1.303,02	37	1.716,00	101	3.486,26	-	-	-	1.303,02
		2011	101	29.647,38	288	23.675,87	72	2.287,19	91	8.664,53	125	12.724,15	-	-	-	2.321,69
		2012	59	32.838,59	177	12.125,11	73	5.825,40	60	2.526,70	44	3.773,01	-	-	-	5.825,40
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	302	76.620,53	732	44.274,06	183	9.634,69	228	13.992,65	321	20.646,72	-	-	-	9.669,19
477	Kab. Halmahera Barat	2009	49	25.601,08	80	15.309,07	44	6.957,26	35	8.214,46	1	137,35	-	-	-	6.957,26
		2010	52	12.942,09	122	12.257,44	52	269,86	70	11.987,58	-	-	-	-	-	269,86
		2011	37	1.417,27	98	1.417,26	40	334,77	46	742,49	12	340,00	-	-	-	511,11
		2012	52	14.209,78	116	6.757,33	46	2.053,53	42	3.657,02	28	1.046,78	-	-	-	2.053,53
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	190	54.170,22	416	35.741,10	182	9.615,42	193	24.603,55	41	1.524,13	-	-	-	9.791,76
478	Kab. Halmahera Selatan	2009	43	10.701,47	103	8.034,23	53	61,08	25	7.409,00	25	564,15	-	-	-	61,08
		2010	45	22.531,06	80	19.310,26	34	182,22	29	18.991,89	16	136,15	1	-	-	182,22
		2011	66	25.180,72	150	18.760,10	16	1.077,56	13	7.876,83	121	9.805,71	-	-	-	1.077,56
		2012	37	19.521,59	105	14.378,11	-	-	-	-	105	14.378,11	-	-	-	-
		2013	17	9.272,69	56	7.254,45	-	-	-	-	56	7.254,45	-	-	-	-
		Jumlah	208	87.207,53	494	67.737,15	103	1.320,86	67	34.277,72	323	32.138,57	1	-	-	1.320,86
479	Kab. Halmahera Tengah	2009	50	19.093,86	122	13.585,61	44	186,29	21	3.096,93	57	10.302,39	-	-	-	186,29
		2010	30	11.956,02	82	9.893,14	27	4.539,39	43	5.326,75	12	27,00	-	-	-	4.539,39
		2011	43	12.742,62	92	6.748,56	37	974,19	55	5.774,37	-	-	-	-	-	2.094,19
		2012	60	31.343,76	178	30.673,02	21	3.224,98	18	6.045,89	139	21.402,15	-	-	-	3.224,98
		2013	11	2.576,16	37	2.526,16	-	-	-	-	37	2.526,16	-	-	-	-
		Jumlah	194	77.712,42	511	63.426,49	129	8.924,85	137	20.243,94	245	34.257,70	-	-	-	10.044,85

Halaman 97 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
480	Kab. Halmahera Timur	2009	51	16.470,94	108	14.104,44	67	1.490,16	37	12.614,28	3	-	1	-	1.490,16	
		2010	48	19.787,29	116	14.999,17	51	342,99	55	12.478,61	10	2.177,57	-	-	342,99	
		2011	96	51.264,29	264	33.195,63	14	4.246,16	45	4.560,85	205	24.388,62	-	-	4.496,16	
		2012	41	2.531,89	128	1.889,99	29	502,91	33	1.234,18	66	152,90	-	-	520,79	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	236	90.054,41	616	64.189,23	161	6.582,22	170	30.887,92	284	26.719,09	1	-	6.850,10	
481	Kab. Halmahera Utara	2009	39	11.751,22	76	10.280,11	19	7.495,46	22	2.187,88	35	596,77	-	-	7.495,46	
		2010	38	7.473,25	78	7.197,85	9	1.401,75	13	3.829,88	56	1.966,22	-	-	349,27	
		2011	54	9.685,93	124	8.670,88	5	249,04	10	535,49	109	7.886,35	-	-	249,04	
		2012	62	19.452,78	161	8.330,29	5	1.064,03	2	464,42	154	6.801,84	-	-	1.097,95	
		2013	15	13.505,44	38	12.974,66	1	521,93	3	636,31	34	11.816,42	-	-	521,93	
		Jumlah	208	61.868,62	477	47.453,79	39	10.732,21	50	7.653,98	388	29.067,60	-	-	9.713,65	
482	Kab. Kepulauan Sula	2009	45	8.324,60	99	4.033,23	19	478,36	25	2.244,07	55	1.310,80	-	-	478,36	
		2010	21	461,44	75	461,43	33	48,07	32	413,36	10	-	-	-	63,07	
		2011	69	17.142,00	196	15.753,04	13	705,62	85	8.410,58	98	6.636,84	-	-	705,62	
		2012	45	11.744,92	181	9.886,48	77	405,66	95	9.048,21	9	432,61	-	-	405,66	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	180	37.672,96	551	30.134,18	142	1.637,71	237	20.116,22	172	8.380,25	-	-	1.652,71	
483	Kab. Pulau Morotai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	14	968,56	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-	-	-	
		2011	56	9.800,42	161	9.230,65	8	931,88	79	6.161,35	74	2.137,42	-	-	259,00	
		2012	42	14.984,51	160	8.521,64	-	484,22	50	5.542,18	110	2.495,24	-	-	484,22	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	112	25.753,49	352	18.720,85	8	1.416,10	129	11.703,53	215	5.601,22	-	-	743,22	
484	Kota Ternate	2009	64	2.312,20	122	1.726,87	78	312,26	40	1.414,61	4	-	-	-	312,26	
		2010	41	852,01	64	814,24	29	155,68	35	658,56	-	-	-	-	155,68	
		2011	76	38.225,63	239	34.486,60	66	547,66	112	33.938,94	61	-	-	-	547,66	
		2012	66	35.489,18	161	23.924,77	41	1.163,76	82	573,51	38	22.187,50	-	-	1.163,76	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	247	76.879,02	586	60.952,48	214	2.179,36	269	36.585,62	103	22.187,50	-	-	2.179,36	

Halaman 98 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
485	Kota Tidore Kepulauan	2009	56	12.595,91	104	6.487,41	86	6.412,83	14	74,58	2	-	2	-	6.412,83
		2010	50	15.921,27	115	531,84	85	127,45	24	404,39	6	-	-	-	127,45
		2011	25	5.617,05	48	5.462,45	29	1.673,99	18	3.788,46	1	-	-	-	1.673,99
		2012	46	13.437,55	142	3.744,39	115	2.987,18	27	757,21	-	-	-	-	2.976,47
		2013	11	2.299,26	52	2.213,56	-	-	-	-	52	2.213,56	-	-	-
		Jumlah	188	49.871,04	461	18.439,65	315	11.201,45	83	5.024,64	61	2.213,56	2	-	11.190,74
486	Prov. Papua	2009	44	20.500,49	73	20.500,48	31	675,54	42	19.824,94	-	-	-	-	4.503,20
		2010	55	154.712,27	105	114.966,60	48	14.771,02	54	100.195,58	3	-	-	-	14.771,02
		2011	49	189.248,61	146	13.847,06	-	-	146	13.847,06	-	-	-	-	-
		2012	52	167.573,58	136	74.676,28	9	7.114,95	71	19.943,39	56	47.617,94	-	-	7.114,95
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	200	532.034,95	460	223.990,42	88	22.561,51	167	139.963,91	205	61.465,00	-	-	26.389,17
487	Kab. Asmat	2009	12	943,42	29	943,42	22	442,41	7	501,01	-	-	-	-	795,05
		2010	15	2.373,92	32	1.122,66	19	354,30	11	768,36	2	-	-	-	666,33
		2011	9	268,05	15	268,05	6	144,18	8	123,87	1	-	-	-	144,18
		2012	15	5.536,80	32	2.095,53	-	4,32	2	234,15	30	1.857,06	-	-	8,64
		2013	17	15.014,79	42	5.909,24	-	-	-	-	42	5.909,24	-	-	-
		Jumlah	68	24.136,98	150	10.338,90	47	945,21	28	1.627,39	75	7.766,30	-	-	1.614,20
488	Kab. Biak Numfor	2009	24	6.850,55	51	6.635,20	33	5.935,07	18	700,13	-	-	-	-	4.400,26
		2010	17	8.941,99	43	4.956,06	25	1.498,70	17	3.325,24	1	132,12	-	-	291,65
		2011	44	15.454,65	115	15.375,90	54	8.642,20	33	6.733,70	28	-	-	-	1.371,75
		2012	34	4.592,95	77	3.231,46	1	42,18	-	-	76	3.189,28	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	119	35.840,14	286	30.198,62	113	16.118,15	68	10.759,07	105	3.321,40	-	-	6.063,66
489	Kab. Boven Digoel	2009	21	78.848,50	44	65.956,03	32	56.712,99	11	9.243,04	1	-	-	-	2.275,00
		2010	23	311.207,48	45	87.505,12	13	22.481,98	31	65.023,14	1	-	-	-	420,89
		2011	24	90.032,34	38	85.879,52	8	73.183,36	22	12.145,26	8	550,90	-	-	1.492,46
		2012	30	12.484,68	80	4.796,23	-	-	-	-	80	4.796,23	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	98	492.573,00	207	244.136,90	53	152.378,33	64	86.411,44	90	5.347,13	-	-	4.188,35

Halaman 99 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
490	Kab. Dogiyai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	12.927,69	36	12.128,10	14	4.567,73	17	7.560,37	5	-	-	-	-	4.567,73
		2011	17	5.830,28	41	3.178,79	2	424,69	4	1.475,36	35	1.278,74	-	-	-	117,78
		2012	18	19.704,05	55	6.568,37	1	-	-	-	54	6.568,37	-	-	-	92,11
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	52	38.462,02	132	21.875,26	17	4.992,42	21	9.035,73	94	7.847,11	-	-	-	4.777,62
491	Kab. Deiyai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	44.977,29	16	38.400,88	6	150,00	7	738,83	3	37.512,05	-	-	-	-
		2012	16	32.864,22	36	27.171,73	17	-	19	27.171,73	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	77.841,51	52	65.572,61	23	150,00	26	27.910,56	3	37.512,05	-	-	-	-
492	Kab. Intan Jaya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	19.300,54	25	9.377,38	10	2.827,73	10	737,00	5	5.812,65	-	-	-	-
		2012	15	23.052,28	34	5.019,02	-	-	-	-	34	5.019,02	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	42.352,82	59	14.396,40	10	2.827,73	10	737,00	39	10.831,67	-	-	-	-
493	Kab. Jayapura	2009	20	6.746,23	23	6.746,22	16	4.352,86	7	2.393,36	-	-	-	-	-	-
		2010	20	34.963,85	37	3.607,74	9	1.322,30	9	479,22	19	1.806,22	-	-	-	-
		2011	57	27.162,59	94	10.652,32	-	-	-	-	94	10.652,32	-	-	-	-
		2012	42	21.550,97	90	11.129,15	-	-	-	-	90	11.129,15	-	-	-	-
		2013	24	8.475,88	54	7.649,36	-	-	-	-	54	7.649,36	-	-	-	-
		Jumlah	163	98.899,52	298	39.784,79	25	5.675,16	16	2.872,58	257	31.237,05	-	-	-	-
494	Kab. Jayawijaya	2009	29	35.400,52	50	34.814,92	29	2.447,89	21	32.367,03	-	-	-	-	-	2.447,89
		2010	54	8.588,29	102	5.550,98	67	490,51	34	5.060,47	1	-	-	-	-	490,51
		2011	26	18.637,41	56	3.378,95	26	2.191,98	3	275,95	27	911,02	-	-	-	2.191,98
		2012	29	33.763,01	75	10.006,07	-	-	41	4.570,38	34	5.435,69	-	-	-	-
		2013	15	4.526,64	39	3.603,34	-	-	-	-	39	3.603,34	-	-	-	-
		Jumlah	153	100.915,87	322	57.354,26	122	5.130,38	99	42.273,83	101	9.950,05	-	-	-	5.130,38

Halaman 100 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
495	Kab. Keerom	2009	21	13.673,02	42	13.347,25	25	4.811,72	17	8.535,53	-	-	-	-	-	101.022,74
		2010	25	5.055,82	50	4.856,35	23	2.035,04	27	2.821,31	-	-	-	-	-	2.035,04
		2011	21	6.835,37	48	5.015,29	-	-	-	-	48	5.015,29	-	-	-	-
		2012	35	18.334,05	77	6.800,30	32	1.280,13	43	4.382,93	2	1.137,24	-	-	-	1.114,72
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	43.898,26	217	30.019,19	80	8.126,89	87	15.739,77	50	6.152,53	-	-	-	104.172,50
496	Kab. Mappi	2009	8	522.539,36	23	21.003,20	19	21.000,05	4	3,15	-	-	-	-	-	-
		2010	18	24.256,47	31	18.589,08	19	14.443,51	12	4.145,57	-	-	-	-	-	-
		2011	12	3.443,06	31	3.208,69	10	1.226,70	21	1.981,99	-	-	-	-	-	-
		2012	27	27.220,67	60	9.013,14	9	289,86	10	3.825,44	41	4.897,84	-	-	-	-
		2013	16	15.383,21	26	11.217,06	-	11,24	1	6.306,26	25	4.899,56	-	-	-	-
		Jumlah	81	592.842,77	171	63.031,17	57	36.971,36	48	16.262,41	66	9.797,40	-	-	-	-
497	Kab. Merauke	2009	51	27.158,74	91	25.692,93	52	8.746,87	39	16.946,06	-	-	-	-	-	5.290,14
		2010	10	2.946,84	16	2.946,84	6	666,24	10	2.280,60	-	-	-	-	-	666,24
		2011	46	15.760,10	107	9.236,21	42	971,28	49	5.958,48	16	2.306,45	-	-	-	787,99
		2012	45	22.686,97	91	9.068,21	56	1.039,85	26	8.028,36	9	-	-	-	-	1.039,85
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	152	68.552,65	305	46.944,19	156	11.424,24	124	33.213,50	25	2.306,45	-	-	-	7.784,22
498	Kab. Mimika	2009	21	1.108.818,27	37	79.563,25	30	72.068,34	7	7.494,91	-	-	-	-	-	3.115,84
		2010	40	147.335,89	75	33.747,55	33	32.747,25	32	934,96	10	65,34	-	-	-	603,56
		2011	9	2.614,15	17	2.467,87	13	2.467,87	3	-	1	-	-	-	-	2.436,82
		2012	41	19.657,63	75	9.154,59	5	2.394,26	13	703,92	57	6.056,41	-	-	-	1.921,83
		2013	16	18.194,45	31	2.880,73	-	-	-	-	31	2.880,73	-	-	-	-
		Jumlah	127	1.296.620,39	235	127.813,99	81	109.677,72	55	9.133,79	99	9.002,48	-	-	-	8.078,05
499	Kab. Nabire	2009	24	632.556,33	46	135.782,66	26	94.275,01	19	40.507,65	1	1.000,00	-	-	-	-
		2010	44	131.843,10	71	30.612,47	24	897,07	43	29.715,40	4	-	-	-	-	-
		2011	28	492.462,83	51	489.858,02	9	205,74	27	489.538,96	15	113,32	-	-	-	-
		2012	34	42.438,39	72	25.185,19	-	-	-	-	72	25.185,19	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	1.299.300,65	240	681.438,34	59	95.377,82	89	559.762,01	92	26.298,51	-	-	-	-

Halaman 101 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
500	Kab. Panai	2009	11	9.431,24	22	8.513,63	10	956,99	12	7.556,64	-	-	-	-	956,99	
		2010	27	69.118,69	51	56.982,35	20	47.043,87	18	9.862,92	13	75,56	-	-	47.043,87	
		2011	17	14.906,11	33	14.476,40	-	-	33	-	-	14.476,40	-	-	-	
		2012	26	10.895,18	61	7.066,41	7	-	5	-	49	7.066,41	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	81	104.351,22	167	87.038,79	37	48.000,86	35	17.419,56	95	21.618,37	-	-	48.000,86	
501	Kab. Pegunungan Bintang	2009	8	15.216,13	15	10.810,16	10	-	5	10.810,16	-	-	-	-	-	
		2010	20	21.043,09	53	1.899,45	25	805,64	24	1.093,81	4	-	-	-	529,35	
		2011	16	20.904,43	49	4.640,70	23	939,05	25	3.701,65	1	-	-	-	939,05	
		2012	18	7.293,09	50	5.001,17	19	1.758,12	29	3.243,05	2	-	-	-	1.843,73	
		2013	19	43.721,01	53	10.494,84	1	2.304,66	3	5.578,33	49	2.611,85	-	-	-	
		Jumlah	81	108.177,75	220	32.846,32	78	5.807,47	86	24.427,00	56	2.611,85	-	-	3.312,13	
502	Kab. Puncak	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	10	10.373,89	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-	-	-	
		2012	23	5.101,95	52	1.165,57	-	-	-	-	52	1.165,57	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	33	15.475,84	77	11.539,46	7	-	8	10.115,34	62	1.424,12	-	-	-	
503	Kab. Puncak Jaya	2009	24	43.014,16	52	40.046,31	31	6.510,82	16	33.083,23	5	452,26	-	-	6.510,82	
		2010	26	7.579,71	68	5.402,54	49	4.945,83	19	456,71	-	-	-	-	4.945,83	
		2011	8	1.533,90	23	1.533,90	13	1.533,90	10	-	-	-	-	-	1.533,90	
		2012	8	1.523,50	20	1.523,49	5	282,31	15	1.241,18	-	-	-	-	282,31	
		2013	14	8.515,94	40	993,94	-	-	40	993,94	-	-	-	-	-	
		Jumlah	80	62.167,21	203	49.500,18	98	13.272,86	60	34.781,12	45	1.446,20	-	-	13.272,86	
504	Kab. Sarmi	2009	16	39.357,05	32	25.532,50	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	-	-	-	
		2010	23	45.148,55	48	45.148,55	-	-	48	45.148,55	-	-	-	-	-	
		2011	24	168.616,84	83	83.436,09	-	-	83	83.436,09	-	-	-	-	-	
		2012	17	5.773,71	43	5.773,71	-	-	43	5.773,71	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	80	258.896,15	206	159.890,85	17	1.956,05	15	23.576,45	174	134.358,35	-	-	-	

Halaman 102 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
505	Kab. Supiori	2009	22	8.078,24	53	7.734,26	27	1.623,50	25	6.110,76	1	-	-	-	25,00
		2010	23	5.358,69	55	5.358,69	19	138,84	31	5.219,85	5	-	-	-	138,84
		2011	25	16.392,58	79	15.668,71	18	521,22	20	1.080,65	41	14.066,84	-	-	-
		2012	37	13.875,63	107	11.637,88	-	-	-	-	107	11.637,88	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	107	43.705,14	294	40.399,54	64	2.283,56	76	12.411,26	154	25.704,72	-	-	163,84
506	Kab. Tolikara	2009	18	17.919,42	32	17.473,02	15	-	17	17.473,02	-	-	-	-	-
		2010	21	35.238,92	43	35.238,92	3	-	18	30.590,12	22	4.648,80	-	-	-
		2011	12	6.435,59	32	6.135,71	-	-	-	-	32	6.135,71	-	-	-
		2012	17	12.615,91	44	2.831,56	-	-	-	-	44	2.831,56	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	68	72.209,84	151	61.679,21	18	-	35	48.063,14	98	13.616,07	-	-	-
507	Kab. Waropen	2009	33	185.918,11	74	185.870,11	15	751,64	31	156.696,79	28	28.421,68	-	-	865,64
		2010	27	4.833,34	79	4.833,33	11	-	42	4.771,23	26	62,10	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	52	22.483,91	163	30.182,51	-	-	-	-	163	30.182,51	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	112	213.235,36	316	220.885,95	26	751,64	73	161.468,02	217	58.666,29	-	-	865,64
508	Kab. Yahukimo	2009	45	84.928,58	88	74.611,43	42	9.532,16	46	65.079,27	-	-	-	-	19.231,59
		2010	25	17.390,71	61	14.909,96	13	2.929,10	41	11.980,86	7	-	-	-	7.987,78
		2011	12	7.811,32	29	2.645,48	8	26,80	21	2.618,68	-	-	-	-	-
		2012	27	15.626,74	74	10.892,42	24	57,45	50	10.834,97	-	-	-	-	57,45
		2013	23	858,66	67	858,66	-	-	-	-	67	858,66	-	-	-
		Jumlah	132	126.616,01	319	103.917,95	87	12.545,51	158	90.513,78	74	858,66	-	-	27.276,82
509	Kab. Kepulauan Yapen	2009	23	349.295,04	46	10.299,22	17	535,01	16	7.020,87	13	2.743,34	-	-	32,86
		2010	17	340.962,03	53	1.372,93	29	106,81	18	447,93	6	818,19	-	-	221,79
		2011	12	2.488,56	31	714,79	19	164,80	12	549,99	-	-	-	-	32,48
		2012	40	5.765,95	77	1.494,44	19	20,00	35	1.474,44	23	-	-	-	-
		2013	24	10.448,05	66	4.514,11	-	-	-	-	66	4.514,11	-	-	-
		Jumlah	116	708.959,63	273	18.395,49	84	826,62	81	9.493,23	108	8.075,64	-	-	287,13

Halaman 103 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
510	Kab. Mamberamo Raya	2009	18	46.200,30	34	46.200,29	24	24.078,49	10	22.121,80	-	-	-	-	24.078,49	
		2010	25	45.232,79	53	24.137,66	14	-	33	24.137,66	6	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	73	160.832,29	131	43.465,32	-	-	-	-	131	43.465,32	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	116	252.265,38	218	113.803,27	38	24.078,49	43	46.259,46	137	43.465,32	-	-	24.078,49	
511	Kab. Mamberamo Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	16	13.332,65	60	12.899,86	-	-	-	-	60	12.899,86	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	35	25.642,44	106	8.639,11	-	-	-	-	106	8.639,11	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	51	38.975,09	166	21.538,97	-	-	-	-	166	21.538,97	-	-	-	
512	Kab. Nduga	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	12	22.143,42	35	15.917,78	13	5.075,55	20	10.436,01	2	406,22	-	-	899,71	
		2011	20	10.713,73	60	10.713,73	11	-	21	10.713,73	28	-	-	-	-	
		2012	24	115.068,74	77	30.478,08	25	-	46	21.661,31	6	8.816,77	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	56	147.925,89	172	57.109,59	49	5.075,55	87	42.811,05	36	9.222,99	-	-	899,71	
513	Kab. Lany Jaya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	7	4.555,27	20	4.238,84	-	-	-	-	20	4.238,84	-	-	-	
		2011	9	1.866,26	24	1.866,26	-	-	-	-	24	1.866,26	-	-	-	
		2012	25	13.688,70	93	10.243,29	-	-	-	-	93	10.243,29	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	41	20.110,23	137	16.348,39	-	-	-	-	137	16.348,39	-	-	-	
514	Kab. Yalimo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	12	5.057,01	38	3.766,16	-	-	11	3.748,80	27	17,36	-	-	-	
		2011	14	2.160,03	43	2.160,03	26	700,00	11	1.397,99	6	62,04	-	-	700,00	
		2012	20	3.512,79	72	2.094,49	28	-	44	2.094,49	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	46	10.729,83	153	8.020,68	54	700,00	66	7.241,28	33	79,40	-	-	700,00	

Halaman 104 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
515	Kota Jayapura	2009	16	3.662,17	29	3.554,45	18	2.823,50	11	730,95	-	-	-	-	-	2.823,50
		2010	62	9.722,37	94	7.357,70	31	2.856,60	62	4.501,10	1	-	-	-	-	12.716,48
		2011	59	13.299,28	120	12.556,06	30	490,50	72	12.065,56	18	-	-	-	-	493,10
		2012	22	11.124,93	69	1.495,91	-	-	-	-	69	1.495,91	-	-	-	-
		2013	22	10.383,18	43	5.513,68	-	-	-	-	43	5.513,68	-	-	-	-
		Jumlah	181	48.191,93	355	30.477,80	79	6.170,60	145	17.297,61	131	7.009,59	-	-	-	16.033,08
516	Prov. Papua Barat	2009	60	24.036,19	155	23.386,49	48	702,29	10	7.585,41	97	15.098,79	-	-	-	702,29
		2010	43	62.240,94	131	55.561,16	39	611,50	10	262,85	82	54.686,81	-	-	-	611,50
		2011	75	41.378,87	193	27.939,71	2	1.021,75	2	-	189	26.917,96	-	-	-	1.021,75
		2012	26	91.022,31	74	91.022,30	27	226,91	33	8.595,48	14	82.199,91	-	-	-	226,91
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	204	218.678,31	553	197.909,66	116	2.562,45	55	16.443,74	382	178.903,47	-	-	-	2.562,45
517	Kab. Fakfak	2009	51	11.178,91	134	8.001,43	83	966,40	19	6.230,90	32	804,13	-	-	-	966,40
		2010	28	4.376,18	63	4.376,17	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	-	-	-	63,14
		2011	52	26.543,44	135	5.533,57	8	-	2	-	125	5.533,57	-	-	-	-
		2012	24	16.516,95	84	16.334,47	-	-	-	-	84	16.010,09	-	-	-	324,38
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	155	58.615,48	416	34.245,64	106	1.353,92	24	6.371,39	286	26.520,33	-	-	-	1.353,92
518	Kab. Kaimana	2009	32	4.602,64	79	4.443,56	29	1.997,22	7	1.178,29	43	1.268,05	-	-	-	1.997,22
		2010	24	3.761,23	57	3.761,22	42	659,00	4	2.107,48	11	994,74	-	-	-	659,00
		2011	49	12.253,05	104	6.459,63	39	1.115,52	7	2.134,33	58	3.209,78	-	-	-	1.115,52
		2012	30	8.388,45	87	8.388,44	55	253,15	5	1.065,46	27	7.069,83	-	-	-	253,15
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	29.005,37	327	23.052,85	165	4.024,89	23	6.485,56	139	12.542,40	-	-	-	4.024,89
519	Kab. Manokwari	2009	29	18.712,48	78	5.345,79	-	-	-	-	78	5.345,79	-	-	-	-
		2010	42	4.204,03	82	4.204,02	16	589,87	-	-	66	3.614,15	-	-	-	589,87
		2011	60	9.277,37	172	3.729,75	11	1.448,83	5	308,99	156	1.971,93	-	-	-	1.448,83
		2012	29	14.342,10	97	13.977,02	1	75,22	1	45,11	95	13.856,69	-	-	-	75,22
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	160	46.535,98	429	27.256,58	28	2.113,92	6	354,10	395	24.788,56	-	-	-	2.113,92

Halaman 105 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
520	Kab. Manokwari Selatan*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kab. Maybrat	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	28	15.290,28	66	11.339,21	-	0,26	4	5,98	62	11.332,97	-	-	-	0,26
		2012	30	20.641,93	92	12.114,92	-	21,68	1	2.279,42	91	9.813,82	-	-	-	21,68
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	58	35.932,21	158	23.454,13	-	21,94	5	2.285,40	153	21.146,79	-	-	-	21,94
522	Kab. Pegunungan Arfak*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Kab. Raja Ampat	2009	42	9.093,77	140	8.066,81	28	3.836,78	42	2.045,44	70	2.184,59	-	-	-	3.836,78
		2010	20	6.181,10	62	6.123,93	23	2.199,99	31	3.923,94	8	-	-	-	-	2.199,99
		2011	50	6.631,88	128	5.157,71	51	192,42	40	1.958,24	37	3.007,05	-	-	-	192,42
		Jumlah	-	USD 87,75	-	USD 87,75	-	-	-	-	-	USD 87,75	-	-	-	-
		2012	21	4.989,87	74	4.989,86	38	85,50	5	337,43	31	4.566,93	-	-	-	85,50
		2013	20	9.224,95	70	2.756,15	-	-	-	-	70	2.756,15	-	-	-	-
		Jumlah	153	36.121,57	474	27.094,46	140	6.314,69	118	8.265,05	216	12.514,72	-	-	-	6.314,69
		Jumlah	-	USD 87,75	-	USD 87,75	-	-	-	-	-	USD 87,75	-	-	-	-
524	Kab. Sorong	2009	46	5.515,11	114	4.358,62	53	1.183,69	30	2.341,14	31	833,79	-	-	-	1.183,69
		2010	33	6.344,28	94	5.338,88	60	2.816,63	12	1.254,13	22	1.268,12	-	-	-	2.816,63
		2011	47	33.182,29	97	16.599,41	22	737,78	40	15.786,63	35	75,00	-	-	-	737,78
		Jumlah	-	USD 79,58	-	USD 79,58	-	-	-	USD 79,58	-	-	-	-	-	-
		2012	25	12.426,72	72	11.449,85	22	456,83	25	851,96	24	10.141,06	1	-	-	456,83

Halaman 106 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	151	57.468,40	377	37.746,76	157	5.194,93	107	20.233,86	112	12.317,97	1	-	-	5.194,93	
			-	USD 79,58	-	USD 79,58	-	-	-	USD 79,58	-	-	-	-	-	-	
525	Kab. Sorong Selatan	2009	31	29.464,62	81	1.928,96	55	196,16	19	1.732,80	7	-	-	-	-	196,16	
		2010	23	2.508,00	55	2.076,79	2	1.470,85	4	527,90	49	78,04	-	-	-	1.470,85	
		2011	33	9.126,66	98	8.071,43	40	1.356,44	24	5.449,88	34	1.265,11	-	-	-	1.356,44	
		2012	15	4.342,50	49	4.332,50	-	1.319,57	3	706,29	46	2.306,64	-	-	-	1.319,57	
		2013	15	1.885,31	62	1.885,29	6	206,66	4	413,95	52	1.264,68	-	-	-	206,66	
		Jumlah	117	47.327,09	345	18.294,97	103	4.549,68	54	8.830,82	188	4.914,47	-	-	-	4.549,68	
526	Kab. Tambora	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	26	5.337,32	66	1.666,40	34	272,78	11	923,52	21	470,10	-	-	-	272,78	
		2012	20	6.886,55	77	6.130,33	23	217,28	29	531,74	25	5.381,31	-	-	-	217,28	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	46	12.223,87	143	7.796,73	57	490,06	40	1.455,26	46	5.851,41	-	-	-	490,06	
527	Kab. Teluk Bintuni	2009	51	10.142,47	171	10.142,47	81	2.038,53	90	8.103,94	-	-	-	-	-	2.038,53	
		2010	25	10.125,92	66	10.125,91	32	2.756,58	34	2.832,93	-	-	-	-	-	2.756,58	
		2011	34	8.206,13	95	3.291,97	9	509,38	11	558,17	75	2.224,42	-	-	-	509,38	
			-	USD 223,92	-	USD 223,92	-	-	-	-	-	USD 223,92	-	-	-	-	
		2012	22	20.779,93	72	20.662,92	23	660,54	16	12.751,12	33	7.251,26	-	-	-	660,54	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	132	49.254,45	404	44.223,27	145	5.965,03	151	24.246,16	108	14.012,08	-	-	-	5.965,03	
			-	USD 223,92	-	USD 223,92	-	-	-	-	-	USD 223,92	-	-	-	-	
528	Kab. Teluk Wondama	2009	58	21.324,02	179	17.628,24	3	122,85	1	-	175	17.505,39	-	-	-	122,85	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	51	15.910,16	99	11.498,29	-	-	-	-	99	11.498,29	-	-	-	-	
		2012	23	15.179,29	69	14.183,83	1	273,78	2	1.343,00	66	12.567,05	-	-	-	273,78	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	132	52.413,47	347	43.310,36	4	396,63	3	1.343,00	340	41.570,73	-	-	-	396,63	

Halaman 107 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
529	Kota Sorong	2009	23	9.821,71	66	7.339,93	24	-	7	819,04	35	6.520,89	-	-	-	-
		2010	34	12.409,33	96	12.168,67	50	-	13	12.168,67	33	-	-	-	-	-
		2011	30	11.908,82	81	11.908,80	44	563,67	17	9.534,45	20	1.810,68	-	-	-	563,67
		2012	23	5.587,19	64	5.587,18	27	526,02	14	4.951,93	23	109,23	-	-	-	526,02
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	110	39.727,05	307	37.004,58	145	1.089,69	51	27.474,09	111	8.440,80	-	-	-	1.089,69
		2009 - 2012	61.713	44.407.832,76	145.988	14.339.911,95	78.907	3.919.117,50	38.954	7.014.338,65	28.037	3.377.472,78	90	28.983,02	-	3.466.510,42
			-	USD 21.002,91	-	USD 20,683,98	-	USD 7,492,47	-	USD 2,882,65	-	USD 10,308,86	-	-	-	USD 7,503,01
			-	SGD 5,25	-	SGD 5,25	-	-	-	-	-	SGD 5,25	-	-	-	-
		Total 2009 - 2012	61.713	44.616.411,82	145.988	14.545.324,35	78.907	3.993.510,23	38.954	7.042.960,48	28.037	3.479.870,62	90	28.983,02	-	3.541.007,80
		2013	6.973	6.200.235,84	17.006	1.059.747,91	3.152	136.943,59	3.676	220.487,55	10.178	701.174,64	-	1.142,13	-	211.361,11
			-	USD 1.261,64	-	USD 1,261,64	-	-	-	-	-	USD 1,261,64	-	-	-	-
		Total 2013	6.973	6.212.762,66	17.006	1.072.274,73	3.152	136.943,59	3.676	220.487,55	10.178	713.701,46	-	1.142,13	-	211.361,11
		2009 - 2013	68.686	50.608.068,60	162.994	15.399.659,86	82.059	4.056.061,09	42.630	7.234.826,20	38.215	4.078.647,42	90	30.125,15	-	3.677.871,53
			-	USD 22,264,55	-	USD 21,945,62	-	USD 7,492,47	-	USD 2,882,65	-	USD 11,570,50	-	-	-	USD 7,503,01
			-	SGD 5,25	-	SGD 5,25	-	-	-	-	-	SGD 5,25	-	-	-	-
		Grand Total	68.686	50.829.174,48	162.994	15.617.599,08	82.059	4.130.453,82	42.630	7.263.448,03	38.215	4.193.572,08	90	30.125,15	-	3.752.368,91

Keterangan:

Nilai Valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2013

*) Pada Sub IHPS I 2013 terdapat tambahan 5 daerah pemekaran baru apabila dibandingkan dengan data IHPS II 2012, sehingga untuk daerah tersebut belum ada pemeriksaan pada Tahun 2009 - 2013 (Semester I)

Lampiran 4

Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Daerah Tahun 2005 - 2008

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	524 Entitas Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	2005 - 2008	43.490	24.314.831,59	83.203	11.226.749,46	62.898	5.119.088,75	13.707	5.015.898,96	6.406	865.487,09	192	226.274,66	4.624.603,61
			-	USD 11.038.38	-	USD 11.038.37	-	USD 1.786.25	-	USD 9.211.77	-	-	-	USD 40.35	USD 1.785.26
	Total		43.490	24.424.431,67	83.203	11.336.349,44	62.898	5.136.824,43	13.707	5.107.362,62	6.406	865.487,09	192	226.675,30	4.642.329,46

Keterangan:
 Nilai Valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2013

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BUMN (Induk dan Anak Perusahaan) Tahun 2009-2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUMN (Induk Perusahaan)															
1	PT PLN (Persero)	2009	12	2.791.122,28	20	1.844.357,89	17	1.828.695,34	1	15.662,55	-	-	2	-	1.828.976,06
		2010	20	11.382.154,37	26	19.701,47	18	16.701,47	7	3.000,00	-	-	1	-	16.701,47
				USD 37,07	-	USD 37,07		USD 37,07		-					USD 37,07
		2011	82	41.040.706,28	146	243.003,43	75	157.947,11	55	157.947,11	11	-	5	-	81.419,67
		2012	11	155.283,08	16	155.283,08	1	85.056,32	14	155.283,08	1	-	-	-	-
		2013	19	61.151,10	64	50.865,04	-	-	-	-	64	50.865,04	-	-	61,89
		Jumlah	144	55.430.417,11	272	2.313.210,91	111	1.930.453,13	77	331.892,74	76	50.865,04	8	-	1.927.159,09
				USD 37,07		USD 37,07		USD 37,07		-					USD 37,07
2	PT Bukit Asam (Persero)	2009	16	176.878,82	22	64.392,82	22	64.392,82	-	-	-	-	-	-	72.474,58
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79
		2011	6	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	211.257,40	13	885,24	4	-	8	-	-	-	1	885,24	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	388.136,22	42	65.278,06	33	64.392,82	8	-	-	-	1	885,24	72.474,58
				-		-		-		-					USD 7,79
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	338.370,96	9	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-
				USD 2.160,43	-	-		-		-					-
		2012	21	5.213,47	26	5.213,47	-	-	-	-	26	5.213,47	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	343.584,43	35	5.213,47	8	-	-	-	27	5.213,47	-	-	-
				USD 2.160,43		-		-		-					-

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
4	PT Sarana Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	825.373,58	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	675,00	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	15	31.692,31	35	1.034,45	12	-	20	1.034,45	3	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	857.740,89	42	1.034,45	18	-	21	1.034,45	3	-	-	-	-
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	11	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	-	11	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	205.072,64	23	81.429,15	20	54,00	3	81.375,15	-	-	-	-	54,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	205.072,64	23	81.429,15	20	54,00	3	81.375,15	-	-	-	-	54,00
8	PT Pertamina (Persero)	2009	77	187.404,70	177	8.705,40	173	8.705,40	2	-	1	-	1	-	8.705,40
		2010	-	USD 345.572,34	-	USD 32.489,22	-	USD 32.489,22	-	-	-	-	-	-	USD 32.489,22
		2011	83	105.291,13	139	14.771,81	139	14.771,81	-	-	-	-	-	-	14.771,81
		2012	61	6.472,82	88	-	67	-	17	-	4	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	129	9.778,62	259	9.402,96	160	453,20	73	8.949,76	24	-	2	-	453,20
				USD 7.975,59	-	USD 306,67	-	-	-	USD 306,67	-	-	-	-	-
		2013	48	908.784,93	94	908.784,93	-	-	-	-	94	908.784,93	-	-	-
		Jumlah	398	1.217.732,20	757	941.665,10	539	23.930,41	92	8.949,76	123	908.784,93	3	-	23.930,41
				USD 353.547,93		USD 32.795,89		USD 32.489,22		USD 306,67		-			USD 32.489,22
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	19	-	12	-	7	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	24	-	9	-	15	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	17.219,77	24	14.919,99	-	-	-	-	24	14.919,99	-	-	-
		Jumlah	36	17.219,77	67	14.919,99	21	-	22	-	24	14.919,99	-	-	-
				USD 2.098,33		USD 1.283,23		-		-		USD 1.283,23		-	-
				USD 353.547,93		USD 1.283,23		-		-		USD 1.283,23		-	-
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	21	1.660,86	42	175,57	-	-	-	-	42	175,57	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	1.660,86	42	175,57	-	-	-	-	42	175,57	-	-	-
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	21	1.660,86	42	175,57	-	-	-	-	42	175,57	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	1.660,86	42	175,57	-	-	-	-	42	175,57	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	120.162,34	42	91,84	24	91,84	18	-	-	-	-	-	91,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	25	17.026,00	50	1.434,29	-	-	-	-	50	1.434,29	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	42	137.188,34	92	1.526,13	24	91,84	18	-	50	1.434,29	-	-	91,84
13	Perum Navigasi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	144.187,43	43	1.735,97	13	1.735,97	11	-	13	-	6	-	1.735,97
		2011	39	357.739,58	98	37.429,02	1	-	30	30.145,17	67	7.283,85	-	-	-
		2012	12	6.079,25	33	924,49	-	-	-	-	33	924,49	-	-	-
		2013	11	22.716,81	49	1.336,56	-	-	-	-	49	1.336,56	-	-	-
		Jumlah	78	530.723,07	223	41.426,04	14	1.735,97	41	30.145,17	162	9.544,90	6	-	1.735,97
15	Perum Damri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Perum PPD	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	60.311,07	40	679,21	32	661,55	7	-	1	-	-	17,66	-
				USD 67,56											
		2013	8	1.017,17	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	169,17
		Jumlah	22	61.328,24	56	679,21	32	661,55	7	-	17	-	-	17,66	169,17
				USD 67,56											
19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	97.244,79	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.947,86	3	-	1	-	25.059,35
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	13	1.147,00	27	1.147,00	-	-	-	-	27	1.147,00	-	-	-
		Jumlah	28	98.391,79	58	43.177,59	17	25.082,73	10	16.947,86	30	1.147,00	1	-	25.059,35
20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	1.503,46	23	46,00	-	-	-	-	23	46,00	-	-	-
		2013	10	1.354,00	20	1.354,00	-	-	-	-	20	1.354,00	-	-	-
		Jumlah	21	2.857,46	43	1.400,00	-	-	-	-	43	1.400,00	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	9	121,00	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	121,00	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
22	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2009	21	416.073,26	35	123.452,15	16	3.916,08	11	119.536,07	8	-	-	-	-	197,50
		2010	16	82.196,12	28	66,00	11	66,00	2	-	15	-	-	-	-	66,00
				USD 1.21	-	USD 1.21		USD 1.21								USD 1.21
		2011	16	8.484,47	46	6.376,90	-	-	9	827,41	37	5.549,49	-	-	-	-
		2012	11	338.009,99	17	123,40	-	-	-	-	17	123,40	-	-	-	-
		2013	7	1.065,38	12	1.065,38	-	-	-	-	12	1.065,38	-	-	-	-
		Jumlah	71	845.829,22	138	131.083,83	27	3.982,08	22	120.563,48	89	6.738,27	-	-	-	263,50
				USD 1.21		USD 1.21		USD 1.21								USD 1.21
23	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2009	10	11.948,41	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-	-
				USD 8.83	-	USD 8.83		USD 8.83		USD 8.83						
				CNY 896.89	-	-		-		-						
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	11.948,41	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-	-
				USD 8.83		USD 8.83		USD 8.83		USD 8.83						
				CNY 896.89		-		-		-						

Halaman 7 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	PT Bina Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Indah Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Yodya Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Indra Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT Virama Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	PT Amarta Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	361.570,57	30	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36
				USD 29,327,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	361.570,57	30	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36
				USD 29,327,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Istaka Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	13	105.754,01	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	105.754,01	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
34	PT Nindya Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	142.585,00	22	143.945,87	18	131.670,32	4	12.275,55	-	-	-	-	1.534,11
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	142.585,00	22	143.945,87	18	131.670,32	4	12.275,55	-	-	-	-	-	1.534,11
35	PT Hutama Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	154.943,43	23	154.943,43	-	-	-	-	23	154.943,43	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	154.943,43	23	154.943,43	-	-	-	-	23	154.943,43	-	-	-	-
36	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	211.647,70	26	121.925,04	26	121.925,04	-	-	-	-	-	-	-	26.222,85
				USD 11,502.93	-	USD 11,498.63	-	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	211.647,70	34	121.925,04	34	121.925,04	-	-	-	-	-	-	-	26.222,85
				USD 11,502.93		USD 11,498.63		USD 11,498.63								
37	Perum Perumnas	2009	15	44.059,62	28	12.671,11	21	9.871,27	7	2.799,84	-	-	-	-	-	9.871,27
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	44.059,62	28	12.671,11	21	9.871,27	7	2.799,84	-	-	-	-	-	9.871,27
38	PT Brantas Abipraya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	PT Waskita Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	71.387,59	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	71.387,59	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
40	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2009	11	618.980,55	18	605.439,69	14	605.439,69	4	-	-	-	-	-	605.439,69
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	-	47	-	31	-	16	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	618.980,55	65	605.439,69	45	605.439,69	20	-	-	-	-	-	605.439,69
41	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		2013	9	243.944,74	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
				USD 9,659,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	243.944,74	30	-	2	-	1	-	27	-	-	-	-
				USD 9,659,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Perum LKBN Antara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Perum Produksi Film Negara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	-	8	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	-	8	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-
47	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 12 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT Hotel Indonesia Natour	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	8.778,73	24	5.550,04	-	-	-	-	24	5.550,04	-	-	-
				USD 120.24		USD 120.24						USD 120.24			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	8.778,73	24	5.550,04	-	-	-	-	24	5.550,04	-	-	-
				USD 120.24		USD 120.24						USD 120.24			
50	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	26.646,73	12	5,60	2	5,60	1	-	9	-	-	-	5,60
				USD 412.07		USD 412.07		USD 342.19				USD 69.88			USD 342.19
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	6.110,15	7	6.110,15	-	-	-	-	7	6.110,15	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	32.756,88	19	6.115,75	2	5,60	1	-	16	6.110,15	-	-	5,60
				USD 412.07		USD 412.07		USD 342.19				USD 69.88			USD 342.19

Halaman 13 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	6.454.166,44	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	-	12.570,16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	6.454.166,44	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	-	12.570,16
53	PT PAL Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	16	1.608.366,84	53	237.518,22	-	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-
		2013	-	USD 47.094,31	-	USD 1.128,68	-	-	-	-	-	-	USD 1.128,68	-	-	-
		Jumlah	16	1.608.366,84	53	237.518,22	-	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-
				USD 47.094,31		USD 1.128,68							USD 1.128,68			
54	PT Pindad (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT Dahana (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	6	5.301,79	9	5.301,79	-	-	-	-	9	5.301,79	-	-	-
		Jumlah	6	5.301,79	9	5.301,79	-	-	-	-	9	5.301,79	-	-	-
				USD 104,19		USD 104,19						USD 104,19			
				USD 104,19		USD 104,19						USD 104,19			
57	PT Industri Kereta Api (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	24.932,17	16	21.215,40	8	1.288,27	7	19.646,42	1	280,71	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	24.932,17	16	21.215,40	8	1.288,27	7	19.646,42	1	280,71	-	-	-
58	PT Barata Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 5

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	PT LEN Industri (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	-	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	-	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
63	PT Bio Farma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	11.639,37	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	-	-	1.995,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	5.193,09	11	186,82	-	-	-	-	11	186,82	-	-	-
		Jumlah	20	16.832,46	32	2.182,39	21	1.995,57	-	-	11	186,82	-	-	1.995,57
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	111.155,69	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	111.155,69	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
65	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	11	107.568,92	29	2.631,79	13	31,71	6	2.600,08	10	-	-	-	31,71
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	107.568,92	29	2.631,79	13	31,71	6	2.600,08	10	-	-	-	31,71

Halaman 16 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	101.214,38	24	-	7	-	16	-	1	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	101.214,38	24	-	7	-	16	-	1	-	-	-	-
67	PT Semen Baturaja (Persero)	2009	9	17.059,73	19	7.446,13	14	5.460,92	2	432,79	-	-	3	1.552,42	53,39
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	17.059,73	19	7.446,13	14	5.460,92	2	432,79	-	-	3	1.552,42	53,39
68	PT Semen Kumpang (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2009	10	14.473,98	25	7.631,67	13	271,41	9	4.728,81	1	-	2	2.631,45	2.430,94
				USD 788,28	-	USD 788,28	-	-	-	USD 788,28	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	19.620,87	44	19.620,87	-	-	-	-	44	19.620,87	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	34.094,85	69	27.252,54	13	271,41	9	4.728,81	45	19.620,87	2	2.631,45	2.430,94
				USD 788,28	-	USD 788,28	-	-	-	USD 788,28	-	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
			3	5	7	9	11	13	15	16	8	9	10	11	12	13	14	15	
70	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	35.063,10	24	35.683,60	-	-	-	-	24	35.683,60	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	35.063,10	24	35.683,60	-	-	-	24	35.683,60	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2009	10	15.722,54	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	-	-	-	-	1	1.003,23	65,00
		2010	-	USD 212,229,81	-	USD 12,229,81	-	-	-	USD 12,229,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	15.722,54	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	-	-	-	-	1	1.003,23	65,00
				USD 212,229,81		USD 12,229,81				USD 12,229,81									
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Cambrics Primmisima (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 18 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	PT Industri Gelas (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Garam (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	20	1.660,38	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	1.660,38	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	5.257,01	16	5.257,01	15	5.257,01	1	-	-	-	-	-	6.573,21
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	5.257,01	16	5.257,01	15	5.257,01	1	-	-	-	-	-	6.573,21
79	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2009	9	119.850,94	9	73.621,54	5	55.947,08	4	17.674,46	-	-	-	-	25.918,06
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	119.850,94	9	73.621,54	5	55.947,08	4	17.674,46	-	-	-	-	25.918,06
81	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
82	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-
84	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	24	282.799,57	52	1.703,15	41	1.703,15	3	-	5	-	-	3	-	1.703,15
		2012	7	550,00	12	-	3	-	7	-	2	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	283.349,57	64	1.703,15	44	1.703,15	10	-	7	-	-	3	-	1.703,15
85	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	85.411,65	21	-	12	-	8	-	1	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	85.411,65	21	-	12	-	8	-	1	-	-	-	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	86.289,30	24	2.998,64	23	2.998,64	1	-	-	-	-	-	-	2.998,64

Halaman 21 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	86.289,30	24	2.998,64	23	2.998,64	1	-	-	-	-	-	2.998,64
87	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	66.938,27	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	66.026,80
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	66.938,27	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	66.026,80
88	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	121.595,00	31	46.273,03	20	-	8	46.273,03	1	-	2	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	121.595,00	31	46.273,03	20	-	8	46.273,03	1	-	2	-	-
90	Perum Perhutani	2009	22	115.941,10	41	25.282,94	25	6.398,86	15	18.884,08	1	-	-	-	6.398,86
				USD 758,61		USD 758,61				USD 758,61					
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	205.531,13	39	69.915,81	24	-	12	69.915,81	3	-	-	-	-
		2012	14	80.068,03	30	77.194,79	-	-	-	-	30	77.194,79	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	67	401.540,26	110	172.393,54	49	6.398,86	27	88.799,89	34	77.194,79	-	-	6.398,86
				USD 758,61		USD 758,61				USD 758,61					

Halaman 22 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
1	2	3	4	5	6	7	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	14	15	16
91	PT Inhutani I (Persero)	2009	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
92	PT Inhutani II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	27	-	40	-	28	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	27	-	40	-	28	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT Inhutani III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	180,61	23	180,61	5	-	3	180,61	15	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	180,61	23	180,61	5	-	3	180,61	15	-	-	-	-	-	-
94	PT Inhutani IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Inhutani V (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 23 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2009	11	15.485,88	24	27.827,84	22	25.175,00	1	2.652,84	-	-	1	-	25.175,00
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	40.614,23	16	2.132,76	-	-	-	-	16	2.132,76	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	56.100,11	40	29.960,60	22	25.175,00	1	2.652,84	16	2.132,76	1	-	25.175,00
97	PT Pertani (Persero)	2009	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	1.976,30
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	1.976,30
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	20	3.521,13	37	569,51	15	29,37	14	473,59	5	66,55	3	-	29,37
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	3.521,13	37	569,51	15	29,37	14	473,59	5	66,55	3	-	29,37
99	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2009	14	309.661,75	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	447,58
				USD 4.010,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				EUR 8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 24 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	309.661,75	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	447,58
				USD 4.010,68											
				EUR 8,60											
101	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	-	16	-	1	-	12	-	3	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	-	16	-	1	-	12	-	3	-	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2009	10	402.011,68	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
				USD 440,67											
				JPY 104,915,87											
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	402.011,68	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
				USD 440,67											
				JPY 104,915,87											
103	PT Kertas Lece (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Perum PNRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 25 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	29	-	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	-	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
105	Perum Peruri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	12.162,17	32	1.328,83	28	1.328,83	4	-	-	-	-	-	451,76
				EUR 212,87		EUR 24,20		EUR 24,20		-	-	-	-	-	EUR 24,20
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	12.162,17	32	1.328,83	28	1.328,83	4	-	-	-	-	-	451,76
				EUR 212,87		EUR 24,20		EUR 24,20		-	-	-	-	-	EUR 24,20
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2009	17	-	41	-	30	-	7	-	-	-	4	-	-
		2010	4	-	8	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-
		2011	43	-	105	-	63	-	42	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	38	336.720,20	172	336.720,25	-	-	172	336.720,25	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	336.720,20	326	336.720,25	98	-	223	336.720,25	-	-	5	-	-

Halaman 26 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
109	PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	31	-	25	-	5	-	-	-	1	-	-	-
		2012	32	-	180	-	29	-	151	-	-	-	-	-	-	-
		2013	21	37.129,14	45	34.830,14	-	-	-	-	45	34.830,14	-	-	-	-
				USD 568.23	-	USD 568.23	-	-	-	-	-	USD 568.23	-	-	-	-
		Jumlah	76	37.129,14	270	34.830,14	68	-	156	-	45	34.830,14	1	-	-	-
				USD 568.23		USD 568.23						USD 568.23				
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	-	36	-	34	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	45	111.610,02	184	111.497,95	-	-	-	-	184	111.497,95	-	-	-	-
		Jumlah	62	111.610,02	220	111.497,95	34	-	2	-	184	111.497,95	-	-	-	-
111	PT Bank Tabungan Negara (persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	48	-	84	-	58	-	26	-	-	-	-	-	-	-
		2012	19	83.385,55	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
		2013	15	24.069,37	34	1.363,30	-	-	-	-	34	1.363,30	-	-	-	-
		Jumlah	82	107.454,92	178	1.363,30	58	-	26	-	94	1.363,30	-	-	-	-
112	PT Jamsostek (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	1.858.989,87	10	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	-	15	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	1.858.989,87	25	-	19	-	6	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 27 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
113	PT Taspen (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	148.233,47	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	-	-	-	447.896,79
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	148.233,47	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	-	-	-	447.896,79
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2009	8	221.378,76	20	1.795,75	18	-	1	1.795,75	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	17	49.332,01	55	430,59	13	58,99	30	371,60	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	270.710,77	75	2.226,34	31	58,99	31	2.167,35	-	-	-	-	-	-
115	PT Jasaraharja (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	104.289,83	37	-	34	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	104.289,83	37	-	34	-	3	-	-	-	-	-	-	-
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	22	-	18	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	-	22	-	18	-	4	-	-	-	-	-	-	-
117	PT Jasindo (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 28 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	12	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	12	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT ASABRI (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	18	429.971,49	49	379.191,42	-	-	-	-	49	379.191,42	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	429.971,49	49	379.191,42	-	-	-	-	49	379.191,42	-	-	-
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT Bahana PUJ (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 29 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT Danareksa (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT Pegadaian (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	22	22.957,80	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
		Jumlah	33	22.957,80	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	4.031,19	12	2.845,14	12	2.845,14	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	4.031,19	12	2.845,14	12	2.845,14	-	-	-	-	-	-	-
126	PT PANNI Multi Finance (Persero)	2009	16	158.497,09	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
		2010	-	USD 570,077,23	-	USD 429,924,69	-	USD 429,924,69	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	158.497,09	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
				USD 570,077,23		USD 429,924,69		USD 429,924,69							

Halaman 30 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
127	Perum Laminan Kredit Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-
128	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	36.388,60	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	36.388,60	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-	-
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 31 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
131	PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2009	48	354.419,48	77	204.543,90	56	185.658,93	20	18.884,97	-	-	1	-	184.487,28
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	12	-	4	-	8	-	-	-	-	-	-
		2012	14	443.389,77	47	8.275,22	32	69,59	15	8.205,63	-	-	-	-	49,43
		2013	12	707.874,52	40	707.877,41	-	-	-	-	40	707.877,41	-	-	200,28
		Jumlah	79	1.505.683,77	176	920.696,53	92	185.728,52	43	27.090,60	40	707.877,41	1	-	184.736,99
				USD 2.896,97	-	USD 2.896,97	-	-	-	-	-	USD 2.896,97	-	-	-
				USD 2.896,97	176	USD 2.896,97	92	185.728,52	43	27.090,60	40	707.877,41	1	-	184.736,99
133	PT Survey Udara Pemas (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2009	14	12.400,72	43	-	41	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	22	8.560,75	49	-	17	-	32	-	-	-	-	-	-

Halaman 32 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	20.961,47	92	-	58	-	34	-	-	-	-	-	-
136	PT Sarinah (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	6.552,35	15	4.933,50	5	796,82	9	1.403,98	1	2.455,81	-	276,89	568,28
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	4.459,16	12	4.459,16	-	-	-	-	12	4.459,16	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	11.011,51	27	9.392,66	5	796,82	9	1.403,98	13	6.914,97	-	276,89	568,28
137	PT Sucofindo (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	35	-	23	-	12	-	-	-	-	-	-
		2012	6	27.281,20	13	23.904,67	-	-	-	13	23.904,67	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	27.281,20	48	23.904,67	23	-	12	-	13	23.904,67	-	-	-
138	PT Berdikari (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 33 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	-	21	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	-	21	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-
141	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta I	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	17.855,41	32	17.045,51	15	17.045,51	15	17.045,51	2	-	-	-	16.197,50
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	17.855,41	32	17.045,51	15	17.045,51	15	17.045,51	2	-	-	-	16.197,50
144	Perum Jasa Tirta II	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 35 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	79.904,01	17	-	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2009	2	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.017,14
				USD 886.71		USD 886.71		USD 886.71								USD 886.71
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	2	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.017,14
				USD 886.71		USD 886.71		USD 886.71								USD 886.71
150	PT Prima Layanan Nasional Enjiring	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT ICON+	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 36 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
152	PT PelitaAir Service	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT Tugu Pratama Indonesia	2012	5	81.741,51	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	81.741,51	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
154	PT Pelat Timah Nusantara	2009	8	10.188,86	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	-	-	1	-	6.870,73
			-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	-	-	-	-	-	USD 20.25
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	10.188,86	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	-	-	1	-	6.870,73
			-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	-	-	-	-	-	USD 20.25
155	Dana Pensiun Perkebunan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	6.898,80	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	USD 9.47
		2012	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	35	6.898,80	42	-	40	-	-	-	2	-	-	-	USD 9.47

Halaman 37 - Lampiran 5

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
157	PT Pupuk Kujang	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	17.187,42	19	10.816,49	15	500,83	4	10.315,66	-	-	-	-	6.871,75
		2012	3	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2013	4	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
		Jumlah	23	17.187,42	41	10.816,49	23	500,83	5	10.315,66	13	-	-	-	6.871,75
158	PT Petrokimia Gresik	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	17.076,15	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
				USD 2,465,54	-	USD 11,62	-	USD 11,62	-	-	-	-	-	-	USD 11,62
		2011	3	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	-	12	-	5	-	3	-	4	-	-	-	-
		Jumlah	14	17.076,15	24	-	16	-	4	-	4	-	-	-	-
				USD 2,465,54	-	USD 11,62	-	USD 11,62	-	-	-	-	-	-	USD 11,62
159	PT Pupuk Kaltim	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	17.069,00	23	-	20	-	3	-	-	-	-	-	-
				USD 39,202,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				EUR 56,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	2	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Jumlah	28	17.069,00	41	-	34	-	3	-	4	-	-	-	-
				USD 39,202,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				EUR 56,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	PT PIM	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	3	-	7	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-
		Jumlah	13	-	19	-	12	-	-	-	7	-	-	-	-

Halaman 36 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161	Dapensri	2009	7	227.814,91	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	227.814,91	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81
162	PT Rekayasa Industri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	143.775,66	15	744,58	10	744,58	5	-	-	-	-	-	744,58
				USD 11,125.91		USD 12.61		USD 12.61							USD 12.61
				EUR 61.06		-		-							-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	143.775,66	15	744,58	10	744,58	5	-	-	-	-	-	744,58
				USD 11,125.91		USD 12.61		USD 12.61							USD 12.61
				EUR 61.06		-		-							-
163	PT Mega Eltra	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	6.246,05	13	4.710,50	-	-	-	-	13	4.710,50	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	6.246,05	13	4.710,50	-	-	-	-	13	4.710,50	-	-	-
164	Dana Pensiun BRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	PT BNI Cabang London	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 39 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011													
		2012													
		2013													
		Jumlah													
166	DP BNI	2009													
		2010													
		2011													
		2012													
		2013													
		Jumlah													
167	PT BNI Multifinance	2009													
		2010													
		2011													
		2012													
		2013													
		Jumlah													
168	PT BNI Securities	2009													
		2010													
		2011													
		2012													
		2013													
		Jumlah													
169	PT Bank Syariah Mandiri	2009													
		2010													
		2011													
		2012													
		2013													
		Jumlah													
170	PT Mandiri Sekuritas	2009													
		2010													

Halaman 40 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	DP Mandiri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2012	146	28.628.018,05	218	131.833,11	180	116.806,95	24	10.315,66	13	4.710,50	1	-	123.195,01
				USD 53,701,07		USD 931,19		USD 931,19							USD 940,66
				EUR 117,48											
		2013	18	-	38	-	5	-	3	-	30	-	-	-	-
		2009-2013	164	28.628.018,05	256	131.833,11	185	116.806,95	27	10.315,66	43	4.710,50	1	-	123.195,01
				USD 53,701,07		USD 931,19		USD 931,19							USD 940,66
				EUR 117,48											

Halaman 41 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)	2009-2012	2.276	104.003.444,17	4.446	6.039.501,32	2.497	4.146.109,73	1.019	909.951,46	868	977.073,24	62	6.366,89	3.805.239,49
				USD 1,286,286,02		USD 490,635,20		USD 475,224,20		USD 14,092,20		USD 1,318,80		-	USD 33,818,14
				EUR 338,95		EUR 24,20		EUR 24,20		-		-		-	EUR 24,20
				JPY 104,915,87		-		-		-		-		-	-
				CNY 896,89		-		-		-		-		-	-
	Total (Rp)			116.791.346,68		10.911.332,26		8.864.924,86		1.049.872,91		990.167,60		6.366,89	4.141.333,85
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)	2013	328	2.509.377,83	936	2.177.250,56	5	-	175	336.720,25	756	1.840.530,31	-	-	431,34
				USD 15,326,80		USD 4,852,62		-		-		USD 4,852,62		-	-
				2.661.557,62		2.225.432,22		-		336.720,25		1.888.711,97		-	431,34
	Total (Rp)			106.512.822,00	5.382	8.216.751,88	2.502	4.146.109,73	1.194	1.246.671,71	1.624	2.817.603,55	62	6.366,89	3.805.670,83
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)	2009-2013	2.604	USD 1,301,612,82		USD 495,487,82		USD 475,224,20		USD 14,092,20		USD 6,171,42		-	USD 33,818,14
				EUR 338,95		EUR 24,20		EUR 24,20		-		-		-	EUR 24,20
				JPY 104,915,87		-		-		-		-		-	-
				CNY 896,89		-		-		-		-		-	-
	Total (Rp)			119.452.904,30		13.136.764,48		8.864.924,86		1.386.593,16		2.878.879,57		6.366,89	4.141.765,19

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 6

Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BUMN (Induk dan Anak Perusahaan) Tahun 2005-2008

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi Yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BUMN	2005-2008	2.156	71.086.362,62	3.402	7.144.923,64	2.858	5.264.187,21	310	1.604.820,01	151	79.252,35	83	196.664,07	5.129.922,21
				USD 540,084.45		USD 363,363.96		USD 159,214.87		USD 70,898.73		USD 2,071.63		USD 131,178.73	USD 97,414.95
				SGD 836.14		SGD 106.30		SGD 106.30		-		-		-	SGD 106.30
				GBP 123.00		-		-		-		-		-	-
				JPY 274,281.46		JPY 274,280.52		JPY 270,977.12		JPY 3,303.40		-		-	JPY 270,977.12
				MYR 525.00		MYR 525.00		MYR 525.00		-		-		-	MYR 525.00
	Total (Rp)			76.486.447,29		10.782.763,02		6.874.698,77		2.309.105,01		99.821,56		1.499.137,68	6.126.822,36

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 7

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2009-2013 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	BHMN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SKK Migas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	USD 11,250.02	12	USD 11,250.02	3	-	9	USD 11,250.02	-	-	-	-	-	-
		2011	35	205.170.00	39	-	28	-	5	-	6	-	-	-	-	-
				USD 125.893.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	50	205.170.00	60	-	31	-	14	-	15	-	-	-	-	-
				USD 137,143.74		USD 11,250.02				USD 11,250.02						
			50	205.170.00	60	-	31	-	14	-	15	-	-	-	-	-
				USD 137,143.74		USD 11,250.02				USD 11,250.02						
2	BOB PT BSP - Pertamina Hulu	2009	8	USD 436.03	9	USD 436.03	8	USD 436.03	1	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	12,76	7	12,76	3	12,76	4	-	-	-	-	-	-	-
				USD 1,305.02		USD 1,305.02		USD 693.94		USD 611.08						
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	12,76	16	12,76	11	12,76	5	-	-	-	-	-	-	-
				USD 1,741.05		USD 1,741.05		USD 1,129.97		USD 611.08						
3	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) MFK - PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 33,878.11	8	USD 13,025.51	5	USD 7,550.88	3	USD 5,474.63	-	-	-	-	-
		2012	8	USD 538.26	11	USD 538.26	8	USD 538.26	1	-	2	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	USD 34,416.37	19	USD 13,563.77	13	USD 8,089.14	4	USD 5,474.63	2	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 228,967.16	12	USD 1,211.84	5	USD 157.77	7	USD 1,054.07	-	-	-	-	-
		2012	11	USD 38,152.55	11	USD 38,152.54	2	USD 98.81	6	USD 37,459.98	3	USD 593.75	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	USD 267,119.71	23	USD 39,364.38	7	USD 256.58	13	USD 38,514.05	3	USD 593.75	-	-	-
8	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Kailla (Korinci Baru) WK Korindi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2009	10	580,59	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				USD 1,434.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	580,59	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				USD 1,434.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Medco E&P Malacca WK Area "A" North Sumatera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pearl Oil WK Tungkal	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Petrochina International Ltd. WK labung	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	USD 881.53	4	USD 881.53	4	USD 881.53	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	USD 881.53	4	USD 881.53	4	USD 881.53	-	-	-	-	-	-	-
16	Petroelat Ltd. WK Selat Panjang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Premier Oil WK Natuna Sea A	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	9	USD 2,650.25	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	9	USD 2,650.25	1	-	-	-	-	-	-
18	Star Energy Ltd. WK Kakap	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	6.315,78	14	-	9	-	2	-	3	USD 1,862.00	-	-	-
			-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.65	-	USD 447.65	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	6.315,78	14	USD 2,309.65	9	USD 447.65	2	-	3	USD 1,862.00	-	-	-
			-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.65	-	USD 447.65	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Job (PSC) Costa Igi WK Gebang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No.	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
			Temuan		Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	6.325,77	10	6.325,77	-	-	5	USD 923.52	5	6.325,77	-	-	-
				USD 1,439.60	-	USD 1,439.60	-	-	-	USD 923.52	-	USD 516.08	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	6.325,77	10	6.325,77	-	-	5	USD 923.52	5	6.325,77	-	-	-
				USD 1,439.60	-	USD 1,439.60	-	-	-	USD 923.52	-	USD 516.08	-	-	-
25	Camur Resource Canada WK Bawean	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2009	5	USD 910.33	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	288,19	7	288,19	6	288,19	1	USD 581.68	-	-	-	-	-
				USD 2,726.72	-	USD 985.66	-	USD 403.98	-	USD 581.68	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	288,19	12	288,19	11	288,19	1	-	-	-	-	-	-	-
				USD 3,637.05		USD 985.66		USD 403.98		USD 581.68						
27	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HES Pangkah Ltd. WK Pangkah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	30	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2009	7	USD 150.17	7	USD 150.17	5	USD 38.26	2	USD 111.91	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	6	USD 518.20	8	USD 518.20	-	-	-	-	8	USD 518.20	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	USD 668.37	15	USD 668.37	5	USD 38.26	2	USD 111.91	8	USD 518.20	-	-	-
33	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Petrochina Ltd. WK Bangkok	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	JOB (PSC) HESS WK Jambi Mierang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	USD 10,456.76	10	USD 7,455.80	6	USD 6,696.66	4	USD 759.14	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 10,456.76	10	USD 7,455.80	6	USD 6,696.66	4	USD 759.14	-	-	-	-	-

Halaman 12 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	USD 36,11	8	USD 36,10	1	USD 7,02	-	-	7	USD 29,08	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	USD 36,11	8	USD 36,10	1	USD 7,02	-	-	7	USD 29,08	-	-	-
44	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	JOA (PSC) kodeco WK West Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	46	2009	4	-	-	-	8	-	10	-	12	-	14	-	16
	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 8,053.11	8	USD 8,053.11	8	USD 8,053.11	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 8,053.11	8	USD 8,053.11	8	USD 8,053.11	-	-	-	-	-	-	-
47	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	USD 29,747.10	16	USD 29,747.09	1	USD 275.55	-	-	15	USD 29,471.54	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	USD 29,747.10	16	USD 29,747.09	1	USD 275.55	-	-	15	USD 29,471.54	-	-	-
48	Seleraya - Merangin Dua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	411,94	10	411,94	8	411,94	2	411,94	-	-	-	-	-
		2012	-	USD 4,994.55	-	USD 4,878.50	-	USD 4,863.91	-	USD 14.59	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	411,94	10	411,94	8	411,94	2	411,94	-	-	-	-	-
				USD 4,994.55		USD 4,878.50		USD 4,863.91		USD 14.59					

Halaman 14 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Energy Equity WK Sengkang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Impex WK East Kalimantan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2009	13	32.323,38	13	32.323,38	12	29.575,15	1	2.748,23	-	-	-	-	-
				USD 4.411.37		USD 4.411.37		USD 4.411.37							
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30							
				EUR 11.88		EUR 11.88		EUR 11.88							
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	USD 1,279.46	12	USD 1,279.46	9	USD 1,161.00	2	-	1	USD 118.46	-	-	-

Halaman 16 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2012	7	USD 12,367.61	9	USD 12,367.61	3	USD 914.27	5	USD 11,427.74	1	USD 25.60	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	32.323,38	34	32.323,38	24	29.575,15	8	2.748,23	2	-	-	-	-
				USD 18,058.44		USD 18,058.44		USD 6,486.64		USD 11,427.74		USD 144,06			
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-			
				EUR 11.88		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-			
58	VICO WK Sanga-sanga	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 638.29	10	USD 638.29	10	USD 638.29	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	USD 638.29	10	USD 638.29	10	USD 638.29	-	-	-	-	-	-	-
59	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaia)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	USD 1,826.64	11	USD 1,826.63	3	USD 256.85	1	USD 624.67	7	USD 945.11	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	USD 1,826.64	11	USD 1,826.63	3	USD 256.85	1	USD 624.67	7	USD 945.11	-	-	-
62	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 18 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	PT Pertamina EP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	40.091,22	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
				USD 61,848.51		USD 61,848.51		USD 61,848.51							
		2011	8	USD 6,640.59	10	USD 6,640.59	10	USD 6,640.59	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	USD 2,992.03	11	USD 2,992.03	9	USD 2,992.03	2	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	40.091,22	33	USD 71,481.13	31	USD 71,481.13	2	-	-	-	-	-	-
				USD 71,481.13		USD 71,481.13		USD 71,481.13							
66	Benuo Taka WK Wailawi Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Tanggung - BP Berau	2009	5	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
68	BP Muturi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OTORITA														
74	Otorita Asahan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	772.514,91	26	772.514,91	-	-	-	-	26	772.514,91	-	-	-
		2013	-	USD 1.440.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	772.514,91	26	772.514,91	-	-	-	-	26	772.514,91	-	-	-
				USD 1.440.21											
	Total Otorita		10	772.514,91	26	772.514,91	-	-	-	-	26	772.514,91	-	-	-
				USD 1.440.21											
	Total BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita	2009 - 2012	327	1.066.549,05	417	814.391,46	228	31.510,83	92	4.039,95	97	778.840,68	-	-	1.634,73
				USD 603.652.19		USD 217.029.37		USD 112.656.52		USD 70.293.03		USD 34.079.82			
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-			
				EUR 11.88		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-			
	Total (Rp)			7.060.407,37		2.969.471,79		1.150.273,14		701.979,44		1.117.219,21			1.634,73
	Total BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 22 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	Total BHMIN, KKKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMIN, dan Otorita	2009 - 2013	327	1.066.549,05	417	814.391,46	228	31.510,83	92	4.039,95	97	778.840,68	-	-	1.634,73
				USD 603,652.19		USD 217,029.37		USD 112,656.52		USD 70,293.03		USD 34,079.82			-
				SGD 5.30		SGD 5.30		SGD 5.30		-		-			-
				EUR 11.88		EUR 11.88		EUR 11.88		-		-			-
	Total (Rp)			7.060.407,37		2.969.471,79		1.150.273,14		701.979,44		1.117.219,21			1.634,73

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 8

Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP BHMIN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita Tahun 2005-2008

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
			Temuan		Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai				
1	Total BHMIN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita	2005-2008	218	30.632.940,58	311	16.590,00	262	16.590,00	45	-	4	-	-	-	-
				USD 28,861,669,36		USD 1,677,464,32		USD 1,180,512,26							
	Total (Rp)			317.200.455,66		16.672.133,23		11.737.896,23							4.934.237,00

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id